

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	7 Juni 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	14 Juni 2024
Masa Penawaran Umum	:	11 – 12 Juni 2024	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	14 Juni 2024
Tanggal Penjatahan	:	13 Juni 2024	Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	19 Juni 2024

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK *MUDHARABAH* BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.



PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah

Alamat Kantor Pusat:
Gedung The Tower
Jl. Gatot Subroto No. 27
Jakarta Selatan, 12930, Indonesia
Tel.: (021) 3040 5999
Fax.: (021) 3042 1888
Website: www.bankbsi.co.id
Email: corporate.secretary@bankbsi.co.id

Jaringan Kantor:

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 153 kantor cabang, 886 kantor cabang pembantu, 3.065 kantor layanan syariah, dan 91 kantor fungsional yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1 kantor cabang luar negeri.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK *MUDHARABAH* BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000,- (SEPULUH TRILIUN RUPIAH) ("SUKUK *MUDHARABAH* BERKELANJUTAN I")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK *MUDHARABAH* BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024 ("SUKUK *MUDHARABAH*") DENGAN JUMLAH POKOK SUKUK *MUDHARABAH* SEBESAR Rp3.000.000.000.000 ("TIGA TRILIUN RUPIAH")

Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Sukuk *Mudharabah* yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 75,29% (tujuh puluh lima koma dua sembilan persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 24,71% (dua puluh empat koma tujuh satu persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.080.000.000.000 (satu triliun delapan puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 76,41% (tujuh puluh enam koma empat satu persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 23,59% (dua puluh tiga koma lima sembilan persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.

Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* pertama akan dilakukan pada tanggal 14 September 2024 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo Sukuk *Mudharabah* masing-masing seri adalah pada tanggal 24 Juni 2025 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 14 Juni 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B, dan 14 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK *MUDHARABAH* INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS TERMASUK TIDAK DIJAMIN OLEH PERSEROAN, NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU PIHAK KETIGA LAINNYA DAN TIDAK DIMASUKKAN DALAM PROGRAM PENJAMINAN BANK YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENJAMINAN SIMPANAN ATAU PENGANTINYA SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MENGIKUTI KETENTUAN PASAL 17 AYAT (1) HURUF D PERATURAN OJK NO. 21/POJK.03/2014 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM SYARIAH, DAN MERUPAKAN KEWAJIBAN PERSEROAN YANG DISUBORDINASI, SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 6.10 PERJANJIAN PENERBITAN SUKUK *MUDHARABAH*. HAK PEMEGANG SUKUK *MUDHARABAH* ADALAH JUNIOR DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN PADA SAAT LIKUIDASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. MERUPAKAN RISIKO AKIBAT KEGAGALAN NASABAH DAN/ATAU PIHAK LAIN (*COUNTERPARTY*) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK *MUDHARABAH* ADALAH RISIKO GAGAL BAYAR DAN TIDAK LIKUIDNYA SUKUK *MUDHARABAH* INI PADA PERDAGANGAN PASAR SEKUNDER.

DALAM HAL LAPORAN HASIL PENELITIAN AHLI LINGKUNGAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN PERSEROAN SUDAH MEMENUHI PERSYARATAN BERWAWASAN KEBERLANJUTAN YANG TERDIRI DARI KEGIATAN USAHA BERWAWASAN LINGKUNGAN ("KUBL") DAN KEGIATAN USAHA BERWAWASAN SOSIAL ("KUBS"). OLEH KARENA ITU PERSEROAN WAJIB MENYUSUN RENCANA DAN MELAKUKAN UPAYA KEGIATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAIN AGAR TETAP MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BERWAWASAN KEBERLANJUTAN. UPAYA TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING LAMA 1 (SATU) TAHUN SEJAK DITERIMANYA RENCANA DAN UPAYA PERSEROAN OLEH OJK.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK *MUDHARABAH* DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK *MUDHARABAH* DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DI MANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK *MUDHARABAH* DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK *MUDHARABAH* TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSU. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN SUKUK *MUDHARABAH* ATAU UNTUK DISIMPAN DAN/ATAU UNTUK DIJUAL KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK *MUDHARABAH* DAN DIDAFTERKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK *MUDHARABAH* INI.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK *MUDHARABAH* INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN NASIONAL UNTUK SUKUK *MUDHARABAH* DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA:

idAAA(sy) (*Triple A Syariah*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS INI.

SUKUK *MUDHARABAH* YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA SUKUK *MUDHARABAH* INI DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK SUKUK *MUDHARABAH*



PT BNI SEKURITAS



PT BRI DANAREKSA
SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS



PT MAYBANK SEKURITAS
INDONESIA



PT MEGA CAPITAL SEKURITAS



PT TRIMEGAH SEKURITAS
INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 Juni 2024

PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 kepada OJK dengan surat No. 04/268-3/DIR-TGM tanggal 29 Februari 2024 dengan perihal Surat Pengantar Untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUP2SK" atau "Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Sukuk *Mudharabah* pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk *Mudharabah* No. S-03133/BEI.PP1/03-2024 tanggal 28 Maret 2024 yang diberikan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Sukuk *Mudharabah* wajib dikembalikan kepada para pemesan Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberi keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana dan Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi pihak terafiliasi dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK), kecuali Perseroan memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat dan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, serta PT Mandiri Sekuritas yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi, yaitu melalui kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam Peraturan OJK Nomor: 19/POJK.04/2020. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dapat dilihat pada Bab XI tentang Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Emisi Sukuk *Mudharabah*.

PENAWARAN UMUM SUKUK *MUDHARABAH* INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SUKUK *MUDHARABAH*, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SUKUK *MUDHARABAH* TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI DAN DIPERLUKAN OLEH PUBLIK TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK *MUDHARABAH* TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK *MUDHARABAH* KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK *MUDHARABAH* TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 PERATURAN OJK NO. 15/ POJK.04/2015 TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI SUKUK *MUDHARABAH* KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN SUKUK *MUDHARABAH* YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN POJK NO.49/2020.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN	xvii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	24
III. INFORMASI MENGENAI KUBL DAN KUBS YANG DIBIYAI DENGAN DANA SUKUK <i>MUDHARABAH</i>	26
IV. PERNYATAAN UTANG.....	33
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	46
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	52
VII. FAKTOR RISIKO	88
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	93
IX. KETERANGAN PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	95
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	95
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	95
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	98
3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	98
4. PERIZINAN	101
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	106
6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	118
7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA.....	144
8. SUMBER DAYA MANUSIA	149
9. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA.....	152
10. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK TERAFILIASI	154
11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	166
12. ASET TETAP.....	166
13. ASURANSI.....	170
14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	173
15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN.....	175
B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA.....	176
1. KEGIATAN USAHA	176
2. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN.....	179
3. PEMASARAN.....	179
4. PERSAINGAN USAHA	181
5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA	182
6. PENGHARGAAN	183
7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN	187
8. UPAYA PERSEROAN DALAM MENGELOLA RISIKO	191
X. PERPAJAKAN.....	198
XI. PENJAMINAN EMISI SUKUK <i>MUDHARABAH</i>	199
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	200
XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	203
XIV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH SUKUK <i>MUDHARABAH</i>	211
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK <i>MUDHARABAH</i>	217
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	218
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	253

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Angka 1 UUP2SK, yaitu: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: - suami atau istri; - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: - orang tua dan anak; - kakek dan nenek serta cucu; atau - saudara dari orang yang bersangkutan - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Agen Pembayaran” atau “KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk <i>Mudharabah</i> dan hak-hak lain atas Sukuk <i>Mudharabah</i> (jika ada) kepada Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> melalui Pemegang Rekening, untuk dan atas nama Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
“Akad Syariah”	: berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk <i>Mudharabah</i> yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam akad <i>mudharabah</i> sehubungan dengan Penawaran Umum tertanggal 28 Februari 2024, yang dibuat di bawah tangan.
“Akad <i>Mudharabah</i> ”	: berarti perjanjian (akad) dimana pihak yang menyediakan dana (Pemegang Sukuk) menyerahkan modal dan pengelola usaha (Perseroan) mengelola modal

tersebut dengan Pendapatan yang Dibagihasilkan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (Nisbah) yang disepakati dimuka antara Pemegang Sukuk. *Mudharabah* dan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 53 Tahun 2015.

- “Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk *Mudharabah*” : berarti aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Mudharabah maupun selama umur Sukuk *Mudharabah*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “Bank Induk” : berarti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Untuk menghindari keraguan, penggunaan definisi Bank Induk mengacu pada romawi III Surat Edaran OJK Nomor: 20/ SEOJK.03/ 2016 tentang Fitur Konversi Menjadi Saham Biasa atau Write Down Terhadap Instrumen Modal Inti Tambahan dan Modal Pelengkap.
- “Bank Kustodian” : berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pasar Modal.
- “Bank Umum” : adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
- “Bapepam” : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bapepam dan LK” : berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bursa Efek” : berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Daftar Pemegang Rekening” : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk *Mudharabah* oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Sukuk *Mudharabah*, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Sukuk *Mudharabah* berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemegang Sukuk *Mudharabah*” : berarti daftar yang memuat nama-nama dari Pemegang Sukuk Mudharabah.
- “Dana Sukuk *Mudharabah*” : berarti dana investasi yang ditempatkan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* pada Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah* pada Tanggal Emisi, dengan jangka waktu terlama 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah), yang terdiri dari Seri Sukuk Mudharabah yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk

Mudharabah, dan akan dicatatkan di Bursa Efek serta didaftarkan di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sukuk *Mudharabah* Seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah dana sukuk *Mudharabah* Seri A pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A;
- b. Sukuk *Mudharabah* Seri B berjangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah dana Sukuk *Mudharabah* Seri B pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B;
- c. Sukuk *Mudharabah* Seri C berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah dana sukuk *Mudharabah* Seri C pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Kepastian Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* dan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* masing-masing Seri Sukuk *Mudharabah* akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau pelaksanaan pembelian Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo sukuk *Mudharabah*, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

“Denda Keterlambatan”

- : berarti jumlah yang harus dibayar Perseroan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*, dimana tidak ada unsur kesalahan dari pemegang Sukuk *Mudharabah*, yang mengakibatkan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dirugikan akibat dari kelalaian atau keterlambatan tersebut. Besarnya Denda Keterlambatan (jika ada) adalah sebesar 1% (satu persen) per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar. Dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 Hari Kalender.

Dana dari Denda keterlambatan yang diterima Pemegang Sukuk *Mudharabah* setelah dikurangi dengan kerugian riil (sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai *Ta'widh* Akibat Wanprestasi) yang dialami Pemegang Sukuk *Mudharabah*, apabila terdapat kelebihan akan digunakan sebagai dana sosial dan jika terjadi kekurangan bayar maka harus dibayarkan sesuai dengan jumlah kekurangan bayar yang dimaksud dengan memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

“Dewan Pengawas Syariah”

- : berarti dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah dewan pengawas syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan memenuhi persyaratan dalam Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023.

- “Dokumen Emisi” : berarti Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah*, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk, Prospektus dan dokumen dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
- “Efek” : berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari Perseroan atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- “Efek Syariah” : berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- “Efektif” : berarti seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal telah terpenuhi.
- “Emisi” : berarti Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Force Majeure” : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti segala gangguan virus computer atau *system trojan horses* atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan Perseroan, *web browser* atau *computer system* Perseroan atau *internet service provider* banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “FKP” : berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*.
- “FPPSu” : berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*.
- “Harga Penawaran” : berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Sukuk *Mudharabah*.
- “Hari Bursa” : berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
- “Hari Kalender” : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun dalam kalender masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia bukan sebagai Hari Kerja biasa.
- “Hari Kerja” : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau

Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

- “Jumlah Kewajiban” : berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*, berupa jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil serta Denda Keterlambatan (jika ada), yang wajib dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* (mana yang relevan).
- “Kelalaian” : berarti sebagaimana tersebut pada pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan atau KUBL” : berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.
- “Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial atau KUBS” : berarti kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran.
- “Konfirmasi Tertulis” : berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk *Mudharabah* dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Sukuk *Mudharabah*.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSu” atau “KTUR” : berarti surat konfirmasi kepemilikan Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening, khusus untuk keperluan menghadiri RUPSU atau mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPSU.
- “Konsultan Hukum” : berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Makes & Partner Law Firm.
- “KSEI” : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan, yang melaksanakan usaha sebagai suatu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan di dalam Undang-undang Pasar Modal, yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayarandan mengadministrasikan Sukuk *Mudharabah* berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI.
- “Kustodian” : berarti pihak yang memberi jasa penitipan Sukuk *Mudharabah* dan harta yang berkaitan dengan Sukuk *Mudharabah* serta jasa lainnya termasuk menerima pendapatan bagi hasil dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “Likuidasi” : Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
- “Manajer Penjataan” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjataan Sukuk *Mudharabah*, menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan nomor: IX.A.7 tentang

Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Sukuk *Mudharabah* ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia.

- “Masa Penawaran” : berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Sukuk *Mudharabah* sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*.
- “Masyarakat” : berarti perorangan dan/atau badan hukum baik Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
- “Menkumham” : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- “*Mudharabah*” : (*qiradh*) adalah perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) dengan cara pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan modal dan pengelola usaha (*mudharib*) mengelola modal tersebut dalam suatu usaha, dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor: 53 Tahun 2015.
- “*Mudharib*” : berarti PT Bank Syariah Indonesia Tbk selaku pihak pengelola usaha.
- “Nisbah” : berarti suatu bagian atau prosentase dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak Pemegang Sukuk dan Emiten dalam besaran prosentase (%), sebagaimana diuraikan pada Ringkasan dan Bab I Prospektus.
- Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* : Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana diuraikan pada Ringkasan dan Bab I Prospektus.
- “Notaris” : Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Fathiah Helmi, S.H.
- “Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” : berarti lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
- “Pasar Modal” : berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- “Pefindo” : berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.
- “Pelunasan” : berarti secara syariah memiliki arti yang sama dengan tindakan pengembalian Dana Sukuk *Mudharabah* secara keseluruhan, sebagaimana dimaksud pada Fatwa DSN No.115/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa DSN terkait lainnya perihal *Mudharabah*.
- “Pembelian” : berarti secara syariah memiliki arti yang sama dengan tindakan penempatan Dana Sukuk *Mudharabah*, sebagaimana dimaksud pada Fatwa DSN No.115/DSN-MUO/IX/2017 dan Fatwa DSN terkait lainnya perihal *Mudharabah*.

- “Pembelian Kembali” : berarti secara syariah memiliki arti yang sama dengan pengembalian Dana Sukuk *Mudharabah* baik sebagian atau seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada Fatwa DSN No.115/DSN-MUI/IX/2017 dan Fatwa DSN terkait lainnya perihal *Mudharabah*.
- “Pemegang Sukuk *Mudharabah*” : berarti Masyarakat yang memberikan dananya kedalam sukuk *mudharabah* sebagai modal dan karenanya memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk *Mudharabah* yang disimpan dan diadministrasikan dalam :
 a. Rekening Efek pada KSEI; atau
 b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening” : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan peraturan KSEI.
- “Pemeringkat” : berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK.
- “Penawaran Awal” : berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Sukuk *Mudharabah* yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan proyeksi Bagi Hasil.
- “Penawaran Umum” : berarti kegiatan penawaran Sukuk *Mudharabah* yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Penawaran Umum Berkelanjutan” : adalah kegiatan penawaran umum atas sukuk *Mudharabah* yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 36 Tahun 2014 dan Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023.
- “Pendapatan Bagi Hasil” : berarti jumlah bagi hasil setiap triwulanan yang menjadi hak Pemegang Sukuk atau Perseroan (sebagaimana relevan) berdasarkan Nisbah Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan Pendapatan Yang Dibagihasilkan dikalikan dengan Nisbah Bagi Hasil.
- “Pendapatan Yang Dibagihasilkan” : berarti pendapatan Perseroan yang diperoleh berdasarkan Akad *Mudharabah*, yang memiliki kriteria sebagaimana ditentukan di Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “Penerbitan Sukuk *Mudharabah*” : berarti suatu kegiatan menjual Sukuk *Mudharabah* kepada Investor yang ditawarkan oleh Perseroan dengan cara Penawaran Umum.
- “Penitipan Kolektif” : berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk atas nama Perseroan dan masing-masing menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) atas pembelian Sukuk *Mudharabah* dan

pembayaran sisa Sukuk *Mudharabah* yang tidak diambil oleh masyarakat dan melakukan pembayaran hasil Sukuk *Mudharabah* kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.

- “Penjamin Pelaksana : berarti pihak-pihak yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan emisi Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 dalam hal ini adalah PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah*.”
- “Penyedia Reviu Eksternal” : berarti Pihak yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan reviu atas aspek keberlanjutan Sukuk *Mudharabah* berlandaskan keberlanjutan yang dalam hal ini adalah SDGs Hub Universitas Indonesia yang merupakan lembaga riset independen.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk *Mudharabah*” : berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Sukuk *Mudharabah*, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Agen Pembayaran, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 28 Februari 2024 Nomor: 12.
- “Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI” : berarti perjanjian yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan KSEI perihal pendaftaran Sukuk *Mudharabah* di KSEI, yang dibuat, di tandatangan, bermeterai cukup, tertanggal 28 Februari 2024 Nomor: SP-001/SKK/KSEI/0224, perubahan-perubahannya yang sah, yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah*” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 No. 11 tanggal 28 Februari 2024, juncto Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 No. 44 tanggal 21 Maret 2024, juncto Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 2 Mei 2024, juncto Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*” : berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 No. 10 tanggal 28 Februari 2024 juncto Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 No. 43 tanggal 21 Maret 2024, juncto Akta Perubahan II Perjanjian

Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 No. 2 tanggal 2 Mei 2024, juncto Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 No. 2 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat.

- “Perseroan” : berarti dalam hal ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia” : berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung atau dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia tidak termasuk Perusahaan Anak Perseroan.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan” : berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI No. 9 tanggal 28 Februari 2024, juncto Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI No. 42 tanggal 21 Maret 2024, juncto Akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI No. 1 tanggal 2 Mei 2024, juncto Akta Perubahan III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI No. 1 tanggal 4 Juni 2024 yang dibuat di hadapan Notaris.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, dengan memperhatikan Peraturan di sektor Pasar Modal termasuk POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.A.2.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif” : berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM sebagaimana diubah pada UU No. 4 Tahun 2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK.
- “Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk” : berarti persetujuan prinsip No. S-03133/BEI.PP1/03-2024 tanggal 28 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT Bursa Efek Indonesia sehubungan dengan permohonan pencatatan efek bersifat utang pada Bursa Efek tersebut, dan Perseroan wajib memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Sukuk dari Bursa Efek
- “Prinsip Syariah di Pasar Modal” : berarti prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan OJK mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau peraturan OJK lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- “POJK No. 21/2014” atau “Peraturan Otoritas Jasa” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah yang diundangkan pada tanggal 19 November 2014 sebagaimana diubah sebagian berdasarkan

Keuangan tentang KPMM Bank Umum Syariah”	Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2019 Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
“POJK No.7/2017”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No.9/2017”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No.15/2015”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
“POJK No.17/2020”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No.18/2015”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 03 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
“POJK No.18/2023”	: Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2023 tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.
“POJK No.19/2020”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No.20/2020”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No.23/2017”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No.30/2015”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No.33/2014”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No.34/2014”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No.35/2014”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No.36/2014”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No.42/2020”	: berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

- “POJK No.49/2020” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No.53/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 53/POJK.04/2015 tanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember dua ribu lima belas), tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal, yang diundangkan pada tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas)
- “POJK No.55/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No.56/2015” : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Prinsip Syariah di Pasar Modal : berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- “Prospektus” : berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* dengan tujuan agar pihak lain membeli Sukuk *Mudharabah* yang wajib disusun sesuai dengan peraturan di sektor Pasar Modal termasuk ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, POJK No. 9/2017, POJK No. 23/2017, POJK No.18/2015, POJK No. 3/2018, POJK No.18/2023 dan UUP2SK.
- “Prospektus Awal” : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah*, dan Pendapatan Bagi Hasil, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam POJK No. 9/2017 dan POJK No.23/2017.
- “Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil” : berarti perkiraan Pendapatan Bagi Hasil yang akan diterima Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau Perseroan (sebagaimana relevan) berdasarkan Akad *Mudharabah* setelah memperhitungkan Nisbah Bagi Hasil, yang Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil tersebut yaitu :
 - untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A sebesar Rp151.300.000.000,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus juta Rupiah);
 - untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B sebesar Rp19.580.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta Rupiah);
 - untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C sebesar Rp96.120.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh juta Rupiah).
- “Rating Perseroan” : berarti hasil pemeringkatan terhadap Perseroan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek.
- “Rating Sukuk *Mudharabah*” : berarti hasil dari proses Pemeringkatan yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek dalam mengukur kemampuan Perseroan untuk melunasi Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkannya.

- “Rekening Efek” : berarti rekening yang memuat catatan posisi Sukuk *Mudharabah* dan/atau dana milik Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan Pemegang Sukuk *Mudharabah*.
- “RUPSu” : berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “SABH” : berarti Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Satuan Pemindahbukuan” : berarti jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek kepada Rekening Efek lain, yaitu sebesar Rp 1,00 (satu) Rupiah atau kelipatannya sebagaimana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
- “Satuan Perdagangan” : berarti jumlah Sukuk yang dapat diperdagangkan dari satu Rekening Efek kepada Rekening Efek lain, yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- “Satuan Suara” : berarti hak suara dalam setiap RUPSu, di mana Pemegang Sukuk *Mudharabah* mempunyai hak suara berdasarkan kepemilikan Sukuk *Mudharabah* dengan perhitungan Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya, memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- “Seri Sukuk *Mudharabah*” : berarti 3 (tiga) seri Sukuk *Mudharabah*, yaitu:
- Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A;
 - Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Sukuk *Mudharabah* Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B;
 - Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran kembali Sukuk *Mudharabah* Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.
- “Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah*” : berarti Sertifikat surat berharga bukti penerbitan Sukuk *Mudharabah* yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening.
- “Sukuk *Mudharabah*” : Berarti Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah). Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari:
- Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen)

dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A;

- b. Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 75,29% (tujuh puluh lima koma dua sembilan persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 24,71% (dua puluh empat koma tujuh satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B; dan
- c. Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.080.000.000.000 (satu triliun delapan puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 76,41% (tujuh puluh enam koma empat satu persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 23,59% (dua puluh tiga koma lima sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

“Tanggal Distribusi Sukuk *Mudharabah*” : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Sukuk *Mudharabah* yang wajib dilakukan kepada pembeli, Sukuk *Mudharabah* dalam Penawaran Umum yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.

“Tanggal Emisi” : berarti tanggal distribusi Sukuk *Mudharabah* ke dalam Rekening Efek Pemegang Sukuk *Mudharabah* berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah*, yang diterima oleh KSEI dari Perseroan yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Sukuk *Mudharabah* dari Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Prospektus. Tanggal Emisi Sukuk *Mudharabah* adalah tanggal 28 Juni 2024.

“Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*” : berarti tanggal pada saat di mana Dana Sukuk *Mudharabah* menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* berdasarkan ketentuan Perjanjian Penerbitan, dan sesuai dengan jadwal pembayaran Dana Sukuk *Mudharabah* sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Penerbitan.

“Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil” : berarti berarti tanggal-tanggal pada saat di mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* berdasarkan ketentuan Perjanjian Penerbitan dan sesuai dengan

jadwal dan nilai angsuran pembayaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Penerbitan.

- “Tanggal Pencatatan” : berarti tanggal Sukuk *Mudharabah* dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Sukuk *Mudharabah*.
- “Tanggal Penjataan” : berarti tanggal dilakukannya penjataan Sukuk *Mudharabah* yang wajib diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
- “Undang-undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal tanggal 10-11-1995 (sepuluh November seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Tambahan Nomor 3608, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
- “Undang-undang Perbankan Syariah” : berarti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 (dua ribu delapan) tentang Perbankan Syariah 7 Tahun 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua) tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah sebagian dengan UUP2SK dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- “Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” atau “UUP2SK” : berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diundangkan pada tanggal 12-01-2023 (dua belas Januari dua ribu dua puluh tiga).
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- “Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*” : Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.140 tanggal 23 September 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad salam, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - i. *wakalah*;
 - ii. *hawalah*;
 - iii. *kafalah*;
 - iv. *rahn*.
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- 19) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya terdapat perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir terkait penambahan modal disetor dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No.27.

Prospek Usaha

Tahun 2024 dalam konteks makro ekonomi masih menjadi tahun yang *challenging* sebagai akibat ketegangan geopolitik, pertahanan dan ekonomi, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Begitupun dengan perekonomian Nasional yang berada dalam tantangan ketidakpastian situasi politik Pemilihan Umum, pergerakan harga komoditas, dan peningkatan harga pangan akibat gangguan cuaca *El Nino*.

Perekonomian Indonesia diprediksi masih melanjutkan tren pertumbuhan dikisaran 5,0% - 5,4% selama 2024-2026. Hal ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat. Konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto tetap menopang pertumbuhan ekonomi pada Q3-2023. Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan Q3 didorong oleh sektor industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. Di saat yang sama, terdapat momentum pemilihan umum (pemilu) serentak yang berpotensi lebih meningkatkan permintaan domestik.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi domestik pada 2023-2024 diperkirakan turun dari periode sebelumnya, terutama didorong oleh kinerja eksternal yang menurun. Hal tersebut sejalan dengan perekonomian global yang mengalami pelemahan dan dampak *lag* dari kebijakan suku bunga yang *higher for longer* selama tahun 2022 dan 2023.

Hal ini menjadi tantangan bagi Perseroan untuk tetap tumbuh dalam memberikan solusi kepada nasabah atau masyarakat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Perseroan memiliki kebijakan dan strategi yang didukung suatu analisis yang memuat faktor-faktor pendukung sebagai peluang (*opportunities*) dalam meningkatkan bisnis, antara lain:

1. **Preferensi Syariah yang tinggi dari masyarakat**
Preferensi masyarakat yang kuat untuk perbankan Syariah mendorong pertumbuhan yang positif, terutama pertumbuhan pada sektor industri halal. Potensi besar ini didukung oleh keberadaan populasi Muslim Indonesia yang terbesar di dunia. Sinergi dan *stakeholder* ekonomi Syariah dari berbagai segmen turut mendorong pertumbuhan bisnis dari *Sharia Ecosystem*.
2. **Ekosistem Syariah Global dan Nasional**
Optimalisasi potensi dan peluang pengembangan industri pada ekosistem Syariah baik di tingkat global maupun nasional terus dilakukan seiring meningkatnya halal *awareness*. Indonesia berpotensi mengembangkan industri halal pada sektor makanan dan minuman, *fashion*, farmasi, kosmetik, dan *tourism*. Dalam mendukung pemberdayaan industri halal nasional, Perseroan akan memberikan solusi produk dan jasa yang komprehensif meliputi produk pembiayaan, pendanaan, dan *transactional banking*.
3. **Positioning Perseroan di Industri perbankan Syariah yang kuat**
Dalam industri Perbankan Syariah di Indonesia, Perseroan merupakan Bank Syariah terbesar dari sisi Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan. Hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan penetrasi produk perbankan Syariah di Indonesia. Untuk mengoptimalkan penetrasi tersebut Perseroan juga akan berperan dalam edukasi literasi dan inklusi keuangan Syariah serta penguatan infrastruktur IT dan *digital channel* untuk memenuhi kebutuhan pasar.
4. **Market Share Syariah di Industri Nasional yang masih terbuka luas**
Dengan posisi sebagai Bank Syariah terbesar, Perseroan berpotensi untuk meningkatkan *market share* perbankan Syariah di Industri perbankan nasional. Tantangan saat ini bagi Perseroan adalah masih adanya produk dan layanan perbankan yang kalah bersaing dengan produk konvensional. Meski negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar, hal ini belum mampu mendorong sepenuhnya masyarakat untuk beralih menggunakan produk dan layanan perbankan Syariah. Potensi ini akan digarap oleh Perseroan dengan melakukan serangkaian inovasi produk dan jasa yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dengan tetap memenuhi prinsip Syariah.
5. **Kesempatan Perseroan untuk menjadi *Integrated Syariah Financial Services***
Dalam rangka mewujudkan misi Perseroan untuk memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia dan melayani masyarakat Indonesia, Perseroan kedepannya akan menjadi *Integrated Syariah Financial Services* sehingga Perseroan dapat memberikan layanan *one stop solution* untuk seluruh kebutuhan finansial, sosial, dan spiritual nasabah.
6. **Sinergi Bank Induk**
Perseroan senantiasa untuk memperkuat sinergi dengan Grup Usaha Bank Induk yang telah berlaku saat ini dan akan tetap dilanjutkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional Perseroan.

Perseroan juga optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang karena Perseroan memiliki prospek usaha yang baik dengan kekuatan yang dimiliki yaitu:

1. Jaringan kantor dan unit kerja yang luas dengan total lebih dari 1.000 jaringan di Indonesia dan jaringan kantor luar negeri di Timur Tengah.

Perseroan memiliki lebih dari 1.000 outlet dan 2.500 ATM yang terletak di seluruh Indonesia, terdiri dari Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Kantor Fungsional Operasional. Jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia ini akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan perbankan Syariah.

Perseroan juga memiliki Kantor Luar Negeri sebagai kekuatan Perseroan untuk menggarap potensi pasar global serta jendela alternatif bagi investor global untuk masuk ke Indonesia.

2. Bank Syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset

Diantara Bank Umum Syariah (BUS), Perseroan berada di posisi ke 1 dibandingkan 12 BUS. Dengan *positioning* yang baik, Perseroan diharapkan dapat meningkatkan *market share* industri perbankan Syariah yang saat ini sekitar 7% terhadap total aset industri perbankan nasional.

Kedepannya Perseroan akan melakukan ekspansi ke segmen bisnis yang belum digarap secara optimal oleh perbankan Syariah lainnya, melalui struktur aset yang kuat dan dukungan dari Induk. Sehingga diharapkan Perseroan dapat memberikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah dari semua segmen sesuai dengan prinsip Syariah.

3. Memiliki produk dan jasa layanan keuangan berbasis Syariah

Meningkatnya masyarakat kelas menengah di Indonesia yang juga diiringi dengan meningkatnya *halal awareness*, tentu akan mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia yang mencakup berbagai rantai industri seperti *halal food*, *halal tourism*, *halal education*, *halal healthcare* dan sebagainya.

Untuk menggarap peluang tersebut, diferensiasi produk dan layanan sangat diperlukan. Hal tersebut dijawab dengan berbagai produk dan jasa Perseroan yang komprehensif dan berbasis Syariah, sehingga Perseroan dapat bersaing memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk yang sesuai dengan kaidah Syariah.

4. Memiliki *customer based* yang besar

Dengan Jumlah *customer based* Perseroan mencapai lebih dari 19 juta nasabah. Perseroan berusaha untuk menerapkan *Customer Centric Organization* dengan cara memahami *customer profile* lebih baik sehingga dapat memberikan solusi produk dan layanan yang lebih komprehensif.

5. Kualitas *booking* pembiayaan yang baik

Pertumbuhan pembiayaan Perseroan difokuskan pada target segmen yang sehat dan *sustain* dengan memberikan *yield* yang optimal. Perseroan akan memastikan kualitas aset akan tetap terjaga baik melalui disiplin *Risk Acceptance Criteria*, perbaikan *end to end process*, diversifikasi portofolio ke arah pertumbuhan sektor yang lebih sehat, dan *monitoring* intensif.

Pemasaran

Dalam rangka ekspansi bisnis di tahun 2024, Perseroan fokus pada:

1. Mengelola pertumbuhan pembiayaan secara sehat dan *sustain* dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Fokus pada pembiayaan yang memiliki *yield* optimal dan kualitas yang baik yaitu Segmen Konsumer dengan produk Pembiayaan Griya, Oto, Mitraguna, dan Pensiunan;
 - b. Meningkatkan penetrasi produk Gadai, Cicil Emas, dan Mitraguna melalui layanan digital (*mobile banking*), *cross selling* nasabah eksisting, dan peningkatan produktivitas pemasar di jaringan;
 - c. Meningkatkan pembiayaan kepada UMKM terutama melalui produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dengan intensifikasi pemasaran produk mikro serta pengembangan model bisnis *cluster* dan kemitraan; dan
 - d. Meningkatkan pembiayaan segmen *Wholesale* melalui pengembangan kapabilitas organisasi dan SDM, fokus perbaikan proses bisnis, memperluas sindikasi dan *value chain*, serta pengembangan bisnis *trade*.
2. Pengelolaan DPK yang optimal dengan fokus pada dana murah yang *sustain*, ekspansi pada dana *retail*, *maintain* konsentrasi dari deposit inti serta menggali potensi untuk sumber pendanaan lainnya.

3. Strategi ekspansi pada bisnis Ecosystem terutama pada 6 ekosistem utama antara lain *Household, Education, Spiritual & Charity, Government Spending, Healthcare, dan Investment*.
4. Perseroan akan meningkatkan kapabilitas digital untuk menjadikan Perseroan sebagai *transactional banking* melalui produk-produk unggulan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan juga terus melakukan penguatan *data analytic* agar dapat menerapkan *customer centric organization* untuk memberikan solusi produk dan layanan yang lebih komprehensif.
5. Peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui penataan jaringan, *upskilling* dan *reskilling* pegawai serta *redployment* pegawai.

Keterangan selengkapnya mengenai Prospek dan Strategi Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

2. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

- | | | |
|---|---|--|
| Nama Sukuk <i>Mudharabah</i> | : | Sukuk <i>Mudharabah</i> Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024. |
| Jenis Sukuk <i>Mudharabah</i> | : | Sukuk <i>Mudharabah</i> ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk <i>Mudharabah</i> yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> . Sukuk <i>Mudharabah</i> ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk <i>Mudharabah</i> oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk <i>Mudharabah</i> bagi Pemegang Sukuk <i>Mudharabah</i> adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening. |
| Harga Penawaran Sukuk <i>Mudharabah</i> | : | 100% dari Jumlah Dana Sukuk <i>Mudharabah</i> . |
| Total Target Dana PUB I Yang Akan Dihimpun | : | Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun Rupiah) |
| Jumlah Dana Sukuk <i>Mudharabah</i> PUB I Tahap I | : | Sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah). Jumlah Sukuk <i>Mudharabah</i> yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>) sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah), yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Sukuk <i>Mudharabah</i> Seri A dengan jumlah Dana Sukuk <i>Mudharabah</i> sebesar Rp1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah); b. Sukuk <i>Mudharabah</i> Seri B dengan jumlah Dana Sukuk <i>Mudharabah</i> sebesar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah); dan c. Sukuk <i>Mudharabah</i> Seri C dengan jumlah Dana Sukuk <i>Mudharabah</i> sebesar Rp1.080.000.000.000 (satu triliun delapan puluh miliar Rupiah). |
| Seri dan Tenor Sukuk <i>Mudharabah</i> | : | <ol style="list-style-type: none"> a. Sukuk <i>Mudharabah</i> Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi; b. Sukuk <i>Mudharabah</i> Seri B dengan jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Emisi; |

- c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

- Nisbah dan Pendapatan Bagi Hasil :
- a. Sukuk *Mudharabah* Seri A: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun;
 - b. Sukuk *Mudharabah* Seri B: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 75,29% (tujuh puluh lima koma dua sembilan persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 24,71% (dua puluh empat koma tujuh satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun;
 - c. Sukuk *Mudharabah* Seri C: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 76,41% (tujuh puluh enam koma empat satu persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 23,59% (dua puluh tiga koma lima sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Periode Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil : Setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi.

Jaminan : Sukuk *Mudharabah* ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan sesuai fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Jaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, Musyarakah dan Wakalah Bi Al Istitsmar.

Penyisihan Dana (*sinking fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan untuk Sukuk *Mudharabah* ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Sukuk *Mudharabah*.

Pembelian Kembali (*buy back*) : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk *Mudharabah* ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Sukuk *Mudharabah* atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan : idAAA(sy) (*triple A Syariah*).

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
 1. energi terbarukan;
 2. efisiensi energi;
 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
 6. transportasi ramah lingkungan;
 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
 8. adaptasi perubahan iklim;
 9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
 10. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional
- b. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
 1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
 2. akses terhadap layanan esensial;
 3. perumahan yang terjangkau;
 4. penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro;
 5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
 6. pemberdayaan sosio-ekonomi.

Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (*existing*) pada kategori KUBL dan KUBS. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) energi terbarukan, (2) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, (2) peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah untuk Kegiatan Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sesuai dengan landasan *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga harta (*hifdz al-maal*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*). Sehingga penerbitan sukuk tidak hanya fokus pada tujuan keuangan tetapi juga membahas dimensi spiritual.

Keterangan selengkapnya mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

4. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 140 tanggal 23 September 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0295208 tanggal 26 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0058731 tanggal 16 September 2022 juga didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0191192.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 ("Akta No.140 tanggal 23 September 2022") juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 191 tanggal 29 Desember 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0263240.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022 dan berdasarkan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Prospektus adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
• Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
• Saham Seri B	79.999.999.999	39.999.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A Dwiwarna			
• Negara Republik Indonesia	1	500	0,000
Saham Seri B			
• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,465
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,240
• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,376
• Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,919
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100,00
Saham Dalam Portepel	33.870.739.862	16.935.369.931.000	

5. DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, investor juga harus membaca Bab VI Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (yang terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 telah berganti nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 2 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
Jumlah aset	353.624.124	305.727.438
Jumlah liabilitas	87.222.911	73.655.791
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	227.662.092	198.566.037
Jumlah ekuitas	38.739.121	33.505.610

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	22.251.743	19.622.865
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(5.993.168)	(4.032.169)
Pendapatan usaha lainnya	4.204.466	3.701.111
Beban usaha	(12.871.683)	(13.644.133)
Laba sebelum zakat dan beban pajak	7.589.202	5.656.208
Laba bersih	5.703.743	4.260.182
Laba komprehensif	5.737.932	4.311.075
Laba per lembar saham dasar (nilai penuh)	123,65	102,54

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Keuangan		
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	21,04%	20,29%
<i>Non Performing Financing</i> (NPF) gross	2,08%	2,42%
<i>Cash Coverage</i>	194,35%	183,12%

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
<i>Return On Assets (ROA)</i>	2,35%	1,98%
<i>Return On Equity (ROE)</i>	16,88%	16,84%
<i>Cost to Income Ratio (CIR)</i>	49,86%	51,01%
<i>Financing to Deposit Ratio (FDR)</i>	81,73%	79,37%

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

6. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Beberapa risiko bagi bank berdasarkan POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah adalah:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko kredit

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Investasi
2. Risiko Operasional
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Stratejik
5. Risiko Hukum
6. Risiko Kepatuhan
7. Risiko Reputasi
8. Risiko Imbal Hasil
9. Risiko Pasar

Selain risiko-risiko di atas, Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan pada penawaran umum ini mengandung risiko penurunan kemampuan bayar Perseroan, tidak likuidnya sukuk, dan risiko perubahan tingkat *benchmark* suku bunga.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
2. Risiko Kebijakan Pemerintah
3. Risiko Ketentuan Negara Lain
4. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
5. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
6. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN SUKUK MUDHARABAH

Pembeli Sukuk *Mudharabah* dalam Penawaran Umum ini menghadapi risiko atas investasi yang dilakukan, yaitu:

1. Risiko tidak likuidnya Sukuk *Mudharabah* di pasar sekunder.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran imbal hasil serta pokok kewajiban pada waktu yang telah ditetapkan.
3. Risiko pasar dari potensi imbal hasil pasar yang mengalami peningkatan.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko dapat dilihat pada Bab VII Prospektus ini.

7. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Perseroan tidak memiliki perusahaan anak atau penyertaan pada perseroan terbatas lain.

8. KETERANGAN TENTANG SUKUK YANG BELUM DILUNASI HINGGA PROSPEKTUS DITERBITKAN

Nama Efek	Peringkat	Bursa	Mata Uang	Bunga/Imbal Hasil per Tahun	Jatuh Tempo	Nilai nominal (jutaan Rupiah)
Sukuk <i>Mudharabah Muqayadah</i> Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap I	-	-	Rupiah	0,55%	26 Desember 2035	3.759
Sukuk <i>Mudharabah Subordinasi</i> Jangka Menengah PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2023	AA	-	Rupiah	7,90%	15 Desember 2028	200.000
Sukuk <i>Mudharabah Muqayadah</i> Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap II	-	-	Rupiah	0.55%	26 Juni 2036	7.761

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I
BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH DANA SEBESAR Rp3.000.000.000.000 (TIGA TRILIUN RUPIAH);
("SUKUK MUDHARABAH")**

Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kepemilikan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 75,29% (tujuh puluh lima koma dua sembilan persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 24,71% (dua puluh empat koma tujuh satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.080.000.000.000 (satu triliun delapan puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 76,41% (tujuh puluh enam koma empat satu persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 23,59% (dua puluh tiga koma lima sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* pertama akan dilakukan pada tanggal 14 September 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk *Mudharabah* adalah pada tanggal 24 Juni 2025 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 14 Juni 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B dan 14 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SUKUK MUDHARABAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH
HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI:
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO")
UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 1 FEBRUARI 2025**

idAAA(sy) (Triple A Syariah)

**PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK****Kegiatan Usaha Utama:**

Perbankan Syariah

Alamat Kantor Pusat:

Gedung The Tower

Jl. Gatot Subroto No. 27

Jakarta Selatan, 12930, Indonesia

Tel.: (021) 3040 5999

Fax.: (021) 3042 1888

Website: www.bankbsi.co.idEmail: corporate.secretary@bankbsi.co.id**Jaringan Kantor:**

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 153 kantor cabang, 886 kantor cabang pembantu, 3.065 kantor layanan syariah, dan

91 kantor fungsional yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1 kantor cabang luar negeri.

RISIKO UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. MERUPAKAN RISIKO AKIBAT KEGAGALAN NASABAH DAN/ATAU PIHAK LAIN (COUNTERPARTY) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VII DALAM PROSPEKTUS.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN**NAMA SUKUK MUDHARABAH**

Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kepemilikan untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk *Mudharabah* bagi Pemegang Sukuk *Mudharabah* adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk *Mudharabah* ini adalah portofolio pembiayaan baru ataupun eksisting berdasarkan Akad Syariah dalam kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berkelanjutan Berwawasan Sosial (KUBS) sesuai dengan POJK No 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
 1. energi terbarukan;
 2. efisiensi energi;
 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
 6. transportasi ramah lingkungan;
 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
 8. adaptasi perubahan iklim;

9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
 10. bangunan berwawasan lingkungan.
- b. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
 2. akses terhadap layanan esensial;
 3. perumahan yang terjangkau;
 4. penciptaan lapangan kerja;
 5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
 6. pemberdayaan sosio-ekonomi.

Apabila Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk *Mudharabah* berakhir dan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 27 Desember 2023, perihal *Sustainable* Sukuk *Mudharabah* BSI, Dewan Pengawas Syariah menyatakan perjanjian-perjanjian dan akad yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 secara umum tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan hukum Syariah, serta sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 21 Februari 2024 perihal Pengesahan Dokumen Terkait *Sustainable* Sukuk *Mudharabah* BSI, Dewan Pengawas Syariah menyatakan setelah melaksanakan *review* dan kajian terhadap dokumen-dokumen:

- A. Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia;
- B. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia;
- C. Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Bank Syariah Indonesia;
- D. Akad *Mudharabah* Dalam Rangka Penerbitan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Bank Syariah Indonesia;
- E. Prospektus.

Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa *template* dokumen-dokumen tersebut tidak bertentangan dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH

Harga Penawaran Sukuk *Mudharabah* ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah*.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL, DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Seluruh nilai Dana Sukuk *Mudharabah* yang akan dikeluarkan sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah). Jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.700.000.000.000 (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh dua persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima koma dua delapan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender

terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.

- Seri B : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp220.000.000.000 (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 75,29% (tujuh puluh lima koma dua sembilan persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 24,71% (dua puluh empat koma tujuh satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.080.000.000.000 (satu triliun delapan puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 76,41% (tujuh puluh enam koma empat satu persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 23,59% (dua puluh tiga koma lima sembilan persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* pertama akan dilakukan pada tanggal 14 September 2024, sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri Sukuk *Mudharabah* adalah pada 24 Juni 2025 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 14 Juni 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B dan 14 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk *Mudharabah* harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk *Mudharabah* dan proyeksi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang akan dihitung berdasarkan pendapatan yang dibagihasilkan dan nisbah bagi hasil untuk masing-masing Seri Sukuk *Mudharabah* adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

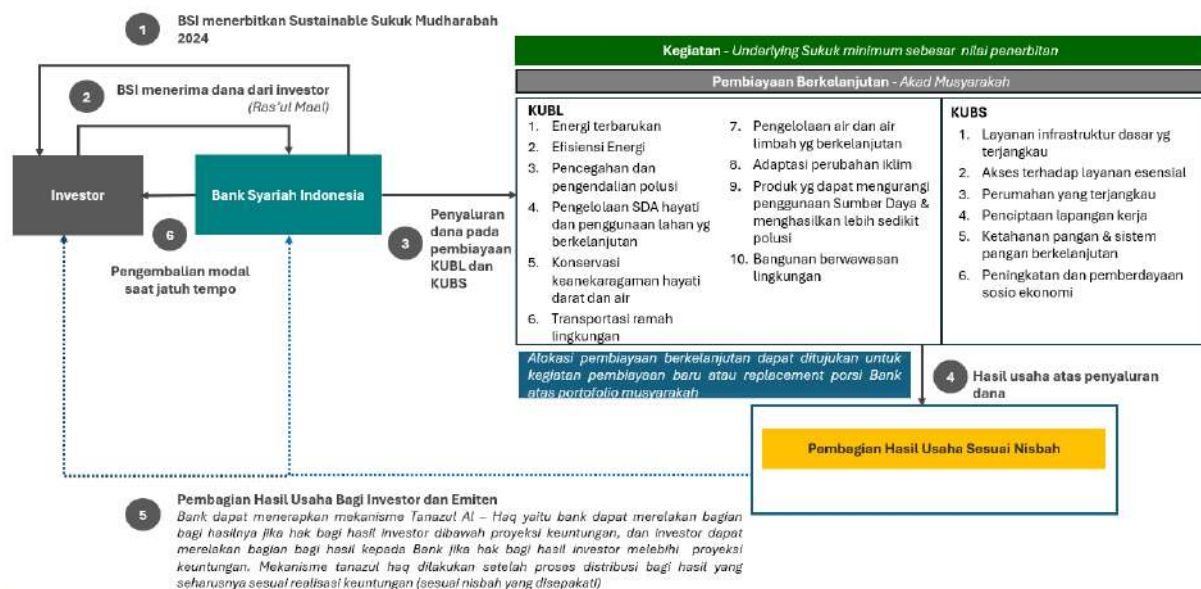
Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	14 September 2024	14 September 2024	14 September 2024
2	14 Desember 2024	14 Desember 2024	14 Desember 2024
3	14 Maret 2025	14 Maret 2025	14 Maret 2025
4	24 Juni 2025	14 Juni 2025	14 Juni 2025
5		14 September 2025	14 September 2025
6		14 Desember 2025	14 Desember 2025
7		14 Maret 2026	14 Maret 2026
8		14 Juni 2026	14 Juni 2026
9			14 September 2026
10			14 Desember 2026

Proyeksi Pendapatan Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
11			14 Maret 2027
12			14 Juni 2027

Pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah* dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan Dana Sukuk *Mudharabah* sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Skema Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Penjelasan Skema Sukuk *Mudharabah*:

- Perseroan akan menerbitkan Sukuk *Mudharabah* dengan akad *Mudharabah*.
- Investor menyerahkan dana sebesar nilai Sukuk *Mudharabah* dimana terdapat kesepakatan bagi hasil.
- Perseroan akan mengelola dana tersebut dengan menyalurkannya pada pembiayaan dengan kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).
- Pendapatan dari aset produktif Perseroan akan didistribusikan secara proporsional kepada masing-masing sumber pendanaan sesuai dengan proporsi jumlah dana yang berasal dari Sukuk *Mudharabah*, dana Bank, dan dana pihak ketiga.
- Pendapatan pembiayaan yang menjadi porsi dana sukuk dibagikan antara investor dan Bank sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Terdapat penerapan konsep Tanazul Haq terhadap mekanisme bagi hasil sukuk.
- Pada akhir periode Sukuk *Mudharabah* (jatuh tempo investasi), Bank membayar kembali dana kepada Investor sebesar nilai Sukuk *Mudharabah* pada saat penerbitan.

Adapun konsep *Tanazul Haq* yang dilaksanakan mengacu pada Opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Bank dapat merelakan bagian bagi hasilnya jika hak bagi hasil investor dibawah proyeksi keuntungan, dan investor dapat merelakan bagian bagi hasil kepada Bank jika hak bagi hasil investor melebihi proyeksi keuntungan.
- b. Implementasi *tanazul haq* harus dilakukan dengan tetap memastikan keberadaan riil underlying sukuk, realisasi pendapatan usaha sukuk dan setelah proses distribusi bagi hasil yang seharusnya sesuai realisasi keuntungan (sesuai nisbah yang disepakati) dilakukan, dimana Bank menyampaikan terlebih dahulu kepada investor perihal hak para pihak sesuai nisbah yang disepakati.
- c. *Tanazul haq* tidak boleh dilakukan apabila dalam implementasinya menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung dimana imbalan diberikan tanpa adanya *underlying* sukuk dan tanpa memperhatikan hasil nyata (tidak boleh dilakukan secara langsung sesuai proyeksi keuntungan tanpa memperhitungkan bagi hasil sesuai realisasi keuntungan dan nisbah bagi hasil yang disepakati).
- d. *Tanazul haq* hanya hanya dilakukan dalam kondisi para pihak mempunyai bagian bagi hasil.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk *Mudharabah* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk *Mudharabah* kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk *Mudharabah* tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk *Mudharabah*, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk *Mudharabah* aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah* tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah*, jika nilai objek yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah* mengalami perubahan karena adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh pembayaran yang jatuh tempo, pembayaran dipercepat dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset, dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam nilai Dana Sukuk *Mudharabah*, maka EMITEN akan melakukan penggantian aset lainnya yang memenuhi kriteria Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk *Mudharabah*, yang sesuai dengan nilai Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan.

Segala syarat dan ketentuan dalam hal EMITEN akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk *Mudharabah* hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah*;
3. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

RINGKASAN AKAD MUDHARABAH

Berikut adalah ringkasan akad *mudharabah*:

1. Para Pihak adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk *Mudharabah* (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Sukuk *Mudharabah*) dengan Perseroan (*Mudharib*).
2. *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk *Mudharabah* dengan jumlah sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sukuk *Mudharabah* Seri A dengan dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender;

- b. Sukuk *Mudharabah* Seri B dengan jangka waktu 2 (dua) tahun;
 - c. Sukuk *Mudharabah* Seri C dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk *Mudharabah*.

Pemilik Dana Sukuk *Mudharabah* dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) kepada *Mudharib* untuk dikelola oleh Perseroan digunakan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk *Mudharabah* dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan. Pendapatan Bagi Hasil tersebut akan dibayarkan setiap 3 bulan terhitung sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan untuk pertama kalinya dilakukan pada tanggal 14 September 2024 dan terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk *Mudharabah* pada tanggal 24 Juni 2025 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri A, 14 Juni 2026 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri B dan 14 Juni 2027 untuk Sukuk *Mudharabah* Seri C yang juga merupakan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah* adalah pembiayaan baru ataupun pembiayaan yang sudah ada (*eksisting*) atas kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk *Mudharabah* adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* Sukuk *Mudharabah* harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN SUKUK MUDHARABAH

Sukuk *Mudharabah* ini tidak dijamin dengan jaminan khusus tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan sesuai fatwa DSN-MUI No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Jaminan Pengembalian Modal Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Wakalah Bi Al Istitsmar*.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk *Mudharabah* ini diuraikan dalam Bab X Prospektus.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak melakukan penyisihan dana untuk pelunasan Dana Sukuk *Mudharabah* atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Perseroan, dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah*, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Prospektus ini.

PERUBAHAN STATUS SUKUK MUDHARABAH

- A. Perubahan Status Sukuk *Mudharabah* sehingga Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK No.18/2015, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Sukuk tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi berikut:
 - a. tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah*; dan/atau

- b. terjadi perubahan jenis Akad *Mudharabah*, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk *Mudharabah*, yang menyebabkan bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal; maka Sukuk *Mudharabah* berakhir dan menjadi utang piutang dan Perseroan wajib menyelesaikan kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.
 2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk *Mudharabah* (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah). Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Perseroan berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
 3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk *Mudharabah* berakhir dan berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk *Mudharabah* senilai Dana Sukuk *Mudharabah* tanpa melalui RUPsu dan tanpa persetujuan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan Denda Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* (jika ada), dimana untuk setiap hari keterlambatan Perseroan berkewajiban membayar Denda Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
 4. Kewajiban Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk *Mudharabah* dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk *Mudharabah* berakhir dan menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.
 - B. Perubahan status Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan yaitu dalam hal Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan tidak lagi menjadi Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 18/2023, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Dalam hal hasil revidu dari Penyedia Revidu Eksternal menyatakan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang dibiayai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL dan/atau KUBS sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, maka Perseroan wajib menyusun rencana tindak agar kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBL dan/atau KUBS sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 18 tahun 2023.
 2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah batas waktu penyampaian laporan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023.
 3. Pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya rencana tindak oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Dalam hal pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam angka 3 gagal, Sukuk *Mudharabah* Keberlanjutan tidak lagi menjadi Sukuk *Mudharabah* Keberlanjutan, maka Perseroan wajib :
 - a. menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*; dan
 - b. melakukan pengumuman kepada Masyarakat; sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas) yang diundangkan pada tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas), pengumuman tersebut wajib mencantumkan :
 - i. sebab dari perubahan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan tidak lagi menjadi Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan; dan
 - ii. memberikan pilihan bagi Pemegang Sukuk *Mudharabah* untuk dapat menyampaikan permintaan kepada Perseroan melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* untuk membeli kembali Sukuk *Mudharabah* atau memberi kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk.
 5. Permintaan Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud di butir 4.b.ii di atas, harus dilakukan melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender dari tanggal keterbukaan atas informasi atau Fakta Material oleh Perseroan ("Tanggal Permintaan").

Dalam hal tidak ada satupun Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang menyampaikan permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.ii di atas, maka ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 4.b.ii di atas menjadi tidak berlaku.

6. Dalam hal Pemegang Sukuk *Mudharabah* meminta Perseroan untuk membeli kembali Sukuk *Mudharabah*, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan OJK Nomor:18 Tahun 2023 dan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 5.15 maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan menyampaikan permintaan pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* dari Pemegang Sukuk *Mudharabah* kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan menyampaikan permintaan Daftar Pemegang Sukuk *Mudharabah* kepada KSEI sehubungan dengan permintaan Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud butir 4.b.ii di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal surat Wali Amanat sebagaimana dimaksud di butir 6.a di atas.
 - c. Mekanisme penetapan harga pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* adalah:
 - i. tanpa melalui keputusan RUPsu dan tanpa persetujuan Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
 - ii. harga pembelian kembali sebesar 100% (seratus persen) at par Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Sukuk *Mudharabah* ditambah dengan Pendapatan Bagi Hasil yang belum dibayar (berjalan) dan Denda Keterlambatan (jika ada).
 - d. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan pengembalian Dana Sukuk *Mudharabah* kembali kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal surat Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dan mencantumkan sedikitnya informasi sebagai berikut:
 - i. jumlah Sukuk *Mudharabah* yang akan dibeli kembali;
 - ii. harga pembelian kembali ;
 - iii. Daftar Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang akan dibeli kembali;
 - iv. tanggal pembayaran pembelian kembali .
 - e. Sukuk *Mudharabah* yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak dapat dijual kembali oleh Perseroan.
 - f. Pelaksanaan pembelian kembali wajib diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* mengajukan permintaan pembelian kembali .
 - g. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* hanya akan dilaksanakan terhadap Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.ii di atas.
7. Dalam hal Pemegang Sukuk *Mudharabah* meminta Perseroan untuk memberi kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan menyampaikan permintaan pemberian kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (untuk periode bagi hasil berikutnya) dari Pemegang Sukuk *Mudharabah* kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sejak Tanggal Permintaan.
 - b. Besaran kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (untuk periode bagi hasil berikutnya) akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian perwalianamanatan Sukuk *Mudharabah* yang dilakukan tanpa melalui RUPsu dan tanpa persetujuan Pemegang Sukuk *Mudharabah*.
 - c. Perseroan dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk *Mudharabah* yang mengatur, antara lain besaran Nisbah Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang baru dan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* yang baru dan perubahan tersebut akan berlaku efektif untuk periode bagi hasil berikutnya.
 - d. Perseroan wajib menyampaikan surat pemberitahuan perubahan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (untuk periode bagi hasil berikutnya) kepada KSEI dengan tembusan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* terdekat dan mencantumkan informasi sedikitnya:
 - i. besaran Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang baru;
 - ii. tanggal efektif pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah* baru.

- e. Kompensasi kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (untuk periode bagi hasil berikutnya) akan diberikan kepada para Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang tidak mengajukan permintaan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b.ii di atas.
8. Perseroan dikecualikan dari kewajiban memenuhi permintaan Pemegang Sukuk *Mudharabah* untuk membeli kembali dan atau memberikan kompensasi berupa kenaikan Nisbah Pemegang Sukuk sebagaimana butir 4.b.ii di atas, apabila perubahan status Sukuk *Mudharabah* tidak lagi menjadi Efek Bersifat Sukuk berlandaskan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 18 Tahun 2023 disebabkan karena suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - b. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
9. Penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah: Jika nilai objek yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah mengalami perubahan karena adanya perubahan nilai yang disebabkan oleh pembayaran yang jatuh tempo, pembayaran dipercepat dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan perubahan nilai aset, dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam nilai Dana Sukuk Mudharabah, yang sesuai dengan nilai Sukuk Mudharabah yang diterbitkan.
10. Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah:
 - a. perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSu atas usulan perubahan, perubahan tersebut selain penggantianaset sebagaimana dimaksud pada poin 9;
 - b. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah;
 - c. perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian dari Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSu.
11. Ketentuan mengenai kegagalan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya yaitu tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal.
12. Mekanisme penanganan dan/atau penyelesaian dalam hal Perseroan gagal dalam memenuhi kewajibannya (yaitu tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau gagal mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal) sebagaimana dimaksud pada poin 11 dengan memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

- A. Perseroan tanpa persetujuan RUPSu berhak sewaktu-waktu untuk melakukan Pembelian Kembali Sukuk Mudharabah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* kembali ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 3. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 4. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
 5. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSu;
 6. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;

7. Rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tersebut;
 8. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
 9. Rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
 - c. kisaran jumlah Sukuk *Mudharabah* yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
 10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang melakukan penjualan Sukuk *Mudharabah* apabila jumlah Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*, melebihi jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dapat dibeli kembali;
 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk *Mudharabah* untuk masing-masing jenis Sukuk *Mudharabah* yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - c. Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - d. Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*;
 13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk *Mudharabah*. Informasi yang meliputi antara lain:
 14. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* kembali dilakukan dengan mendahulukan Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan Perseroan;
 15. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tersebut jika terdapat lebih dari satu Sukuk *Mudharabah* yang tidak dijamin;
 16. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh Sukuk *Mudharabah*; dan
 17. Pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk spelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSu, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk *Mudharabah* yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- B. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 5 dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSu.

- C. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf A angka 6 dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
- D. Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud pada ayat huruf A angka 7 dan angka 8 wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian Sukuk *Mudharabah* kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
- bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :
 - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - situs web bursa efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui :
 - situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- E. Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 13 paling sedikit :
- jumlah Sukuk *Mudharabah* yang telah dibeli;
 - rincian jumlah Sukuk *Mudharabah* yang telah dibeli kembali untuk pelunasan Sukuk *Mudharabah* atau disimpan untuk dijual kembali;
 - harga pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* yang telah terjadi; dan
 - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk *Mudharabah* Sukuk *Mudharabah*;

HAK SENIORITAS ATAS SUKUK MUDHARABAH

Pemegang Sukuk *Mudharabah* tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-122/PEF-DIR/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 untuk periode 21 Februari 2024 sampai dengan 1 Februari 2025, Sukuk *Mudharabah* telah mendapat peringkat:

idAAA_(sy) (Triple A syariah)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua jumlah kewajiban atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah*, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri sebagai berikut:

- Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - mengurangi modal dasar dan modal disetor kecuali jika pengurangan tersebut dilakukan atas dasar permintaan/perintah dari Pemerintah Republik Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang (termasuk

- tetapi tidak terbatas pada Otoritas Jasa keuangan, Menteri keuangan Negara Republik Indonesia, dan/atau otoritas moneter maupun otoritas penyehatan di bidang perbankan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- ii. mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Kewajiban ("PKPU") terhadap Perseroan sendiri;
 - iii. mengadakan segala bentuk kerja sama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya Perseroan yang mengakibatkan seluruh kegiatan/operasi Perseroan diambil alih oleh pihak lain dan berdampak negatif secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* ini.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, maka Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dan Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* maka Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dianggap telah memberikan persetujuan.
 3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang harus dibayar kembali kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan menyerahkan foto kopi bukti transfer kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* pada hari yang sama. Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan harus membayar Denda Keterlambatan. Denda Keterlambatan yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk *Mudharabah* akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk *Mudharabah* yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
 - c. Mematuhi ketentuan penerbitan Sukuk *Mudharabah* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menjamin kerahasiaan data yang disampaikan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
 - e. Mengupayakan mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "Cukup Baik", sesuai penilaian internal berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku;
 - f. Menjalankan usaha-usahanya dengan sebaik-baiknya dan tidak--bertentangan dengan praktik-praktik yang sesuai dengan kegiatan-usahanya serta wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi kesehatan dan usaha bank umum syariah;
 - g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan -tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi secara umum di Indonesia;
 - h. Segera memberitahukan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, keterangan-keterangan tentang setiap perubahan dalam sifat dan/atau ruang lingkup Perseroan dan tentang setiap kejadian atau keadaan yang secara material dapat mempunyai pengaruh

penting dan buruk atas usaha-usaha atau operasi Perseroan, Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil, dan hak-hak lainnya (jika ada) sehubungan dengan Sukuk *Mudharabah*;

- i. Membayar semua kewajiban pajak Perseroan sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku bagi Perseroan;
- j. Dengan tidak mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi izin kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* atau pihak yang ditunjuk Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan ketentuan pihak yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya kepada Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan keuangan Perseroan, inventaris, perjanjian-perjanjian, faktur-faktur, rekening-rekening dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah* dan penggunaan Dana Sukuk *Mudharabah* pada saat jam kerja Perseroan, dalam keadaan/kondisi dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
- k. Menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan bank di Indonesia dan Perseroan sebagai bank yang antara lain diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan perubahan-perubahannya yang mungkin ada di kemudian hari dan petunjuk pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan pemerintah, surat keputusan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, surat keputusan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta surat edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
- l. Memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- m. Memelihara asuransi-asuransi yang telah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan yang bernilai material pada Perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- n. Segera dalam batas waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah memperoleh putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana akan mempengaruhi secara negatif dan material pemenuhan kewajiban pembayaran Perseroan terhadap Pemegang Sukuk *Mudharabah*, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, kepailitan, tata usaha negara dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan;
- o. Segera dalam batas waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*;
- p. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah efektifnya penggabungan atau pengambilalihan atau peleburan atau akuisisi atau holding atau aksi korporasi lainnya terhadap Perseroan atau anak usaha Perseroan yang diwajibkan atau didasarkan atas permintaan atau persetujuan Pemerintah Negara Republik Indonesia, Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham, otoritas yang berwenang, dan/atau Peraturan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, terkait pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan/atau RUPsu dan/atau Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dimana pelaksanaan terhadap Dokumen Emisi tetap berlaku;
- q. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala izin material, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan masukan dan/atau melakukan yang diwajibkan oleh perundang-undangan Negara Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Negara Republik Indonesia;
- r. Memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* berdasarkan ketentuan huruf s butir ii Ketentuan ini, harus berada dalam rasio-rasio keuangan sebagaimana disyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia;
- s. Menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* :

- i. Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK termasuk laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bank, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (apabila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
- ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, laporan keuangan triwulanan dan laporan keuangan tengah tahunan dan disampaikan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah menerima surat permohonan dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*. Hal ini sepanjang laporan -keuangan dimaksud tidak tersedia pada situs web Bursa Efek Indonesia atau Perseroan.
- t. Segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
- u. Mempertahankan bidang usaha utama Perseroan;
- v. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* sesuai POJK No.49/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila terjadi perubahan terhadap POJK No.49/2020;
- w. Menggunakan dan mengelola Dana Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan tujuan penggunaan Dana Sukuk *Mudharabah* tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan :
 - i. Prinsip Syariah Pasar Modal dan kebiasaan yang berlaku, dan
 - ii. menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan untuk merugikan dan/atau pelanggaran Perseroan dalam menggunakan dan mengelola Dana Sukuk *Mudharabah*
- x. Menjamin bahwa Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang diperoleh, bersih dari unsur yang tidak halal dan tidak bertentangan dengan syariah Islam. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18-04-2001 (delapan belas April tahun dua ribu satu), jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam adalah :
 - i. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
 - ii. usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
 - iii. usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
 - iv. usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang- barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- y. Melakukan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan penerbitan Sukuk *Mudharabah* antara lain :
 - i. menyampaikan hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal kepada OJK dan Wali Amanat sebagaimana disebut pada Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan mengacu kepada Peraturan OJK Nomor:18 Tahun 2023;
 - ii. menyampaikan hasil pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;
 - iii. Menyampaikan kepada Agen Pembayaran dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* hasil perhitungan Pendapatan Bagi Hasil yang telah disahkan oleh direksi Perseroan yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*. Dana Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*;
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* adalah Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal

- Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Denda Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang sudah menjadi hak pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Dana dari Denda keterlambatan yang diterima Pemegang Sukuk setelah dikurangi dengan kerugian riil (sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi) yang dialami Pemegang Sukuk, apabila terdapat kelebihan akan digunakan sebagai dana sosial dan jika terjadi kekurangan bayar maka harus dibayarkan sesuai dengan jumlah kekurangan bayar yang dimaksud dengan memperhatikan Prinsip Syariah;
 4. Pemegang Sukuk *Mudharabah* baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPsu dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk *Mudharabah* yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 5. Setiap Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPsu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk *Mudharabah* dalam RUPsu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk *Mudharabah* yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* dan/atau Pendapatan Bagi Hasil pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* (selain ketentuan 1 huruf a dan f); atau
 - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.
2. Ketentuan mengenai pernyataan default yaitu Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 angka a dan e keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*; atau
 - b. Poin 1 angka b, c, d dan huruf f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan kewajiban yang

berlaku umum, sebagaimana yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut dan diterima oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*;

maka Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* berwajib untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSu menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*.

Dalam RUPSu tersebut, Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPSu tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPSu berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk *Mudharabah*.

Jika RUPSu berikutnya memutuskan agar Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSu itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
 - a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
 - b. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang secara hukum telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau tindakan lainnya yang mengakibatkan Perseroan tidak dapat menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; atau
 - c. Perseroan dibubarkan, bubar karena sebab lain atau dinyatakan pailit dan telah memperoleh keputusan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam subbab Pembatasan huruf p;maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSu bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Sukuk *Mudharabah* dan untuk itu Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Dalam hal ini Sukuk *Mudharabah* menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Dalam hal terjadi perubahan jenis akad syariah, isi akad syariah, kegiatan usaha dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk *Mudharabah* sehingga bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah Di Pasar Modal, maka Sukuk *Mudharabah* ini menjadi batal demi hukum dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH (RUPSu)

Untuk penyelenggaraan RUPSu, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPSu diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk *Mudharabah* mengenai perubahan jangka waktu Sukuk *Mudharabah*, Dana Sukuk *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan POJK 20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*;

- d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk *Mudharabah* termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK 20/2020;
 - e. Mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* atau berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - f. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*.
2. RUPSu dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk *Mudharabah* baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya), kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* untuk diselenggarakan RUPSu.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk *Mudharabah* yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk *Mudharabah* oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk dan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSu.
 4. Dalam hal Wali Amanat Sukuk menolak permohonan Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau Perseroan untuk mengadakan RUPSu, maka Wali Amanat Sukuk wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
 - a. Pengumuman RUPSu wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPSu dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSu, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan RUPSu kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSu kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSu dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSu;
 - (2) Agenda RUPSu;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPSu;
 - (4) Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSu; dan
 - (5) Kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSu;
 - e. RUPSu kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSu sebelumnya.
 6. Tata cara RUPSu:
 - a. Pemegang Sukuk *Mudharabah*, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSu dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang berhak hadir dalam RUPSu adalah Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu yang diterbitkan oleh KSEI, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
 - c. Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang menghadiri RUPSu wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;

- d. Seluruh Sukuk *Mudharabah* yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk *Mudharabah* tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSu sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSu yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk *Mudharabah* yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSu;
 - e. Setiap Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSu, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk *Mudharabah* dalam RUPSu mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk *Mudharabah* yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSu:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk *Mudharabah* dari Afiliasinya (tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat Sukuk;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau kuasa Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk *Mudharabah* (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan; Dalam hal ini Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau kuasa pemegang Sukuk *Mudharabah* bertanggungjawab penuh untuk keabsahan surat pernyataan tersebut, Perseroan dan Wali Amanat dibebaskan dari keabsahan surat pernyataan tersebut.
 - i. RUPSu dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk;
 - j. RUPSu dipimpin oleh Wali Amanat Sukuk;
 - k. Wali Amanat Sukuk wajib mempersiapkan acara RUPSu termasuk materi RUPSu dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat Sukuk diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk *Mudharabah*, maka RUPSu dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang diminta diadakan RUPSu tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang meminta diadakannya RUPSu tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSu dan materi RUPSu serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSu.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6 huruf g, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSu bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 huruf a diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSu dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua;
 - (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih

- belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
- (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- (2) Apabila RUPSu dimintakan oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau Wali Amanat Sukuk maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Diikuti oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua;
 - (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- (3) Apabila RUPSu dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Diikuti oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah

- Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
- (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang kedua;
 - (c) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPSu yang ketiga;
 - (e) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- b. RUPSu yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan *Mudharabah*, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu kedua;
 - (3) RUPSu kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang hadir dalam RUPSu (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi);
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSu yang ketiga;
 - (5) RUPSu ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk *Mudharabah* yang masih belum dilunasi (termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk *Mudharabah* yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSu yang keempat;
 - (7) RUPSu keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk *Mudharabah* atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan

- (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSu keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin (5).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSu termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*.
 9. Penyelenggaraan RUPSu wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris.
 10. Emiten, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk *Mudharabah* wajib memenuhi keputusan yang diambil oleh RUPSu;
 11. Keputusan RUPSu mengikat bagi semua Pemegang Sukuk *Mudharabah*, Perseroan dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, karenanya Perseroan, Wali Amanat Sukuk, dan Pemegang Sukuk *Mudharabah* wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSu. Keputusan RUPSu mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk *Mudharabah*, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk *Mudharabah*.
 12. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSu dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSu tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 13. Apabila RUPSu yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk *Mudharabah*, perubahan Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara pembayaran Bagi Hasil, dan perubahan jangka waktu Sukuk *Mudharabah* dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSu atau tanggal lain yang diputuskan RUPSu (jika RUPSu memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSu.
 14. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSu dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dengan mengindahkan peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek dengan ketentuan jika perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSu.
 15. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSu ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
 16. Selain RUPSu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPSu secara elektronik menggunakan e-RUPSu yang disediakan oleh penyedia e-RUPSu sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh).

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Sukuk *Mudharabah* ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
Menara 2 BTN Lantai 8
Jalan H.R. Rasuna Said No. 1
Jakarta Selatan 12980, Indonesia
Situs Web: www.btn.co.id
Untuk Perhatian: Wali Amanat - *Financial Services Department*

Perseroan mempunyai hubungan Afiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang bertindak sebagai Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* sehubungan dengan kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam Peraturan OJK Nomor: 19/POJK.04/2020.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
 1. energi terbarukan;
 2. efisiensi energi;
 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
 6. transportasi ramah lingkungan;
 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
 8. adaptasi perubahan iklim;
 9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
 10. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional
- b. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
 1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
 2. akses terhadap layanan esensial;
 3. perumahan yang terjangkau;
 4. penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro;
 5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
 6. pemberdayaan sosio-ekonomi.

Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (*existing*) pada kategori KUBL dan KUBS. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) energi terbarukan, (2) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, (2) peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah untuk Kegiatan Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sesuai dengan landasan *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga harta (*hifdz al-maal*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*). Sehingga penerbitan sukuk tidak hanya fokus pada tujuan keuangan tetapi juga membahas dimensi spiritual.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada OJK dan Wali Amanat dengan tembusan OJK dengan tanggal laporan 30 (tiga)

puluh) Juni dan 31 (tiga puluh satu) Desember. laporan tersebut disampaikan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal Laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* telah direalisasikan sesuai dengan POJK No.30/2015. Laporan realisasi penggunaan dana untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat sebagaimana dimaksud di atas setelah Tanggal Distribusi sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil serta memperpertanggungjawabkan dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPSu dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPSu wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSu. Sesuai dengan POJK No. 18/2023 perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum hanya dapat dilakukan pada KUBL dan/atau KUBS sesuai dengan tujuan atau tema penerbitannya, dan wajib disertai hasil revidi dari Penyedia Revidi Eksternal.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,316% (nol koma tiga satu enam persen) dari nilai Emisi Sukuk *Mudharabah* yang terdiri dari:

- Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) yang terdiri dari:

- Biaya jasa manajemen;	: 0,069%
- Biaya jasa penjaminan;	: 0,015%
- Biaya jasa penjualan	: 0,015%
Total	: 0,099%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- Biaya jasa Akuntan Publik	: 0,105%
- Biaya jasa Konsultan Hukum	: 0,021%
- Biaya jasa Notaris	: 0,002%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- Biaya jasa Wali Amanat	: 0,008%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	: 0,030%
- Biaya lain-lain (percetakan, iklan, pencatatan KSEI & BEI, OJK dan lain-lain) sekitar : 0,051%

III. INFORMASI MENGENAI KUBL DAN KUBS YANG DIBIAYAI DENGAN DANA SUKUK MUDHARABAH

Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat “KUBL”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial, yang selanjutnya disingkat “KUBS”, adalah kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang bertujuan untuk mengatasi atau memitigasi permasalahan sosial dan/atau memberikan manfaat bagi penduduk sasaran. Dalam kaitan tersebut, Perseroan telah menyusun Kerangka Kerja yang telah memperoleh pendapat ahli keberlanjutan terhadap kerangka kerja kebijakan sukuk keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk dari penyedia review eksternal SDGs Hub Universitas Indonesia pada Januari 2024 yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai mekanisme pemilihan proyek (*project selection*) dan penggunaan dana serta mekanisme pelaporan yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Uraian singkat mengenai Kerangka Kerja Sukuk *Mudharabah* Perseroan adalah sebagai berikut:

Mengikuti alokasi dana dalam POJK 18/2023, dana yang diperoleh akan dialokasikan pada kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang masuk ke dalam kriteria KUBL dan KUBS (EBUS Keberlanjutan) yang baru, sedang berjalan atau telah selesai sesuai Kerangka Kerja Sukuk Keberlanjutan. Perseroan akan mengelola dana hasil penawaran umum Sukuk Keberlanjutan dan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil tersebut dengan membuat akun khusus atau catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan maupun laporan berkelanjutan, sebagaimana diatur oleh regulator. Penyampaian laporan diharapkan menjadi sarana informasi atau monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana hasil penerbitan Sukuk Keberlanjutan.

Untuk menghindari pelanggaran atas kriteria kelayakan yang ditetapkan pada proyek keberlanjutan (EBUS Keberlanjutan) maka tanpa pengecualian kegiatan usaha tidak boleh berkaitan dengan hal sebagai berikut:

1. Kegiatan produksi, dan perdagangan kayu atau produk kehutanan lainnya dari hutan yang tidak dikelola secara lestari.
2. Kegiatan yang melibatkan segala macam bentuk kerja paksa atau eksploitasi pada anak di bawah umur atau pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), seperti prostitusi, perdagangan manusia, dan penyelundupan tenaga kerja.
3. Pembangkit listrik tenaga air berkapasitas besar di atas 25 MW.
4. Kegiatan produksi, perdagangan, atau aktivitas lain yang berhubungan dengan:
 - a. Senjata, amunisi, dan barang lain yang ditujukan untuk kegiatan militer di luar badan usaha/institusi resmi yang mendapat izin khusus/legalitas dari pemerintah.
 - b. Narkotika, zat psikotropika, dan zat adiktif di luar badan usaha/institusi resmi yang mendapat izin/legalitas dari pemerintah.
 - c. Hewan babi atau hewan lainnya yang diharamkan secara Syariah.
 - d. Minuman beralkohol dan rokok.
5. Kegiatan perdagangan satwa liar atau produk satwa liar (seperti gading, tanduk, dan sirip hiu) sebagaimana diatur dalam *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES).
6. Produksi atau perdagangan bahan radioaktif (kecuali peralatan medis dan peralatan lain) yang dianggap aman oleh IFC.
7. Kegiatan yang berdampak negatif pada Situs Warisan Dunia UNESCO (*UNESCO World Heritage Sites*) atau kawasan lindung nasional dan/atau internasional.
8. Kegiatan penjarangan ikan di laut secara ilegal.
9. Judi, kasino, dan kegiatan usaha serupa lainnya yang menjadi bisnis utama dari entitas bisnis terkait.
10. Kegiatan *illegal logging* (pembalakan liar) atau pembelian alat-alat pembalakan untuk digunakan di hutan hujan tropis.
11. Segala aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Kegiatan produksi dan perdagangan atas produk atau aktivitas apapun yang dinyatakan ilegal berdasarkan hukum domestik yang berlaku, atau regulasi atau perjanjian internasional lainnya.

Sasaran Kelestarian Lingkungan:

Perseroan telah menetapkan kriteria proyek yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat. Kategori proyek yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL yaitu energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi, dan bangunan berwawasan lingkungan serta 6 (enam) KUBS yaitu layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan, dan pemberdayaan sosio-ekonomi.

Rencana Penggunaan dana:

Dalam Kerangka Kerja Kebijakan Sukuk Keberlanjutan, perseroan telah menetapkan kriteria proyek yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat. Kategori proyek yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL yaitu energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, Pengelolaan Air dan Air Limbah Berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi, dan bangunan berwawasan lingkungan serta 6 (enam) KUBS yaitu layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga, akses terhadap layanan esensial, perumahan yang terjangkau, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan, dan pemberdayaan sosio-ekonomi.

Pelaporan

Perseroan akan menerbitkan laporan alokasi pendanaan tahunan untuk portofolio tersebut yang akan dicantumkan pada salah satu atau lebih laporan perusahaan seperti Annual Report, sustainability report yang akan tersedia di situs web Perseroan (www.bankbsi.co.id) selama masa Sukuk Keberlanjutan BSI yang diterbitkan berdasarkan kerangka tersebut dalam peredaran. Menjadi pertimbangan penting untuk opini pelaporan, antara lain, Perseroan akan melakukan pelaporan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun setelah penerbitan Sukuk Keberlanjutan dan setiap kali terjadi perubahan material KUBL dan KUBS bersama dengan laporan hasil tinjauan yang dilakukan oleh Reviu Eksternal yang sesuai dengan persyaratan POJK 18/2023.

Kepatuhan

Untuk memastikan kepatuhan, Perseroan akan mengamanatkan eksternal reviu untuk memberikan jaminan pada basket portofolio pembiayaan per segmen EBUS Keberlanjutan dan keselarasan dengan kerangka kerja Sukuk Keberlanjutan. Laporan auditor akan dilampirkan pada laporan tahunan dan diungkapkan kepada publik. peraturan OJK Indonesia,

Profil Singkat Dan Pendapat Ahli Lingkungan

Dalam menyusun Kerangka Kerja Kebijakan Sukuk Berkelanjutan, Perseroan telah menunjuk SDGs Hub Universitas Indonesia ("SDGs Hub UI"). Berikut ini kualifikasi tim SDGs Hub UI sebagai pihak kedua yang membantu Perseroan dalam penyusunan Kerangka Kerja Kebijakan Sukuk Keberlanjutan:

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
1	Prof. Jatna Supriatna, M.Sc., Ph.D	(2012) Understanding on China Economy and Management, Tsing Hua University, China	Indonesia Environmental Scholar Association (PERWAKU), Chairman 2018-2023	Carrying Capacity Komodo Tourism, NTT Local Government (2022), Environment, Social Panel, PLN-Upper Cisokan Hydropower (2022), Carbon Market, Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (2022)

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
		(2012) Senior Leadership and Management Training (10 months) at Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.	IUCN (CNPPA-Commission on National Park and protected Area)	(2020-now) Associate Editor, Journal Climate Resilience and Sustainability, Wiley Online Library. (2019-now) Consulting editor, Indonesia Journal of Environment, Univ Pakuan.
		(2004-2008) Received yearly Project management and Fundraising training at Conservation International, Washington DC.	Member IUCN (SSC-CBSG-Captive Breeding Specialist Group)	(2018-now) Managing Director, Asian Biodiversity Journal (Taprobatica). (2011-2014) Editorial board member of IUCN-World Protected Area, Journal "Park".
		(1999) Training and Seminar on Biodiversity Conservation at East West Center, University of Hawaii, USA	Member IUCN (SSC-PSG-Primate Specialist Group)	(2008-now) Co-Editor, Asian Primate Journal, SSC-IUCN Regional Journal (based in Bangkok), (2007-now) Board of Editor, Tropical Conservation Science Journal (based in US).
		(1990-1991) and (1993-1994) Pre-and Post-Doctoral Research at CERC (Center for Environmental Research on Conservation) Columbia University, New York.	Co-chairman for Southeast Asia IUCN-PSG Specialist Great Apes	(2022-now) Chairman of the Board. Yayasan Konservasi Indonesia (2021-now) Chairman of the Board. The Conversation Indonesia. (2021-now) Board member of Nature Climate Based Solution Center, National University of Singapore.
		(1999) Environment Leader training (CERC-Columbia University, New York), USA	Deputy Vice Chairs Society for Conservation Biology	(2019-now) Secretary of the Executive Board, Yayasan Conservation Strategy Fund, Indonesia. (2014-2019) Member of the Board, Universitas Indonesia.
		(1981) Environmental Science and Management (BIOTROP)	Member of International Primatological Society (Conservation Committee represent Southeast Asia Region)	(June 2002) Regional Coordinator for Papua for Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan workshop, Bappenas/World Bank. (March 2001) Chairman, International workshop on Conservation assessment and Management Plan for Indonesia Primates. (2011-onward) Government delegation on UNFCCC, UN CBD and World Conservation Congress, IUCN.
2.	Dr. Triarko Nurlambang, MA	(2007/8) One year Course on Soft Skills (U-Theory), Non-degree in Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA	(2014 - 2021) Vice head and treasury affairs. Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) – Indonesian Forum of Disaster Expert	(2022) SDGs Hub UI and Pegadaian. Experts in Assisting the Establishment of the Green Bond Framework Pegadaian.
			(2020 - now) Vice division head for cooperation. Ikatan Geografer Indonesia (Indonesia Geographer Association)	(2022) SDGs Hub UI and BRI. Experts for the Environmental Expert Opinion on BRI Green Bond Framework. (2022) SDGs Hub UI and DKI Jakarta Local Government SEA for the Integration of Jakarta Spatial Planning and Sea and Coastal Planning.
			(2016 - now) Member of Local and Regional Development Forum. International Geography Union	(2021/2022) Asian Development Bank/UCLG National Consultant for SDGs Snapshot at Sub- National Government.

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
				2021-2024 BNPB-BMKG-World Bank Member of Technical Advisor Commission for IDRIP.
3.	Dr. Sri Mariati, MSi.	As Speaker in Webinar Development of the village-owned business entity (BumDes) as one of the key components in economic growth of the village, March 23, 2020.		Position : Team Leader Client : PT BSI Year : December 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT BSI Sustainability Sukuk b. Offering argument on the substance of the PT BSI Sustainability Sukuk c. Establishing expert opinion on the BSI Sustainability Sukuk
		As Speaker in COP 25 at Indonesia Pavilion with theme C10. The Role of Non State Actors for Robust Actions on Climate and SDGs. Madrid-Spain, December 11, 2019.		Position : Team Leader Client : PT Bank Mandiri Tbk Year : December 2023 Description of service: Review Annual Report of Mandiri's Green Bond.
		Attending the annual meeting United Nation Sustainable Development Solution Networks in Columbia University-New York. September 24-26, 2019.		Position : Team Leader Client : PT IIF Year : October 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT IIF Green Perpetual Notes b. Offering argument on the substance of the PT IIF Green Perpetual Notes c. Establishing an environmental expert opinion on the PT IIF Green Perpetual Notes
		As Speaker in CATEA-The China-ASEAN Tourism Education Alliance, Uniting Conservation, Community and Sustainable Tourism. Jakarta, June 20, 2019.		Position : Team Leader Client : PT Arkora Hydro Year : August 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework b. Offering argument on the substance of the PT Arkora Hydro Green Bond Framework c. Establishing an environmental expert opinion on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework
4.	Dr. Ricardi S. Adnan, MSi.	(2023) Tantangan Sosiologi sebagai Ilmu Kajian Masyarakat Pesisir dan Kepulauan (Kuliah Umum)	Anggota Ikatan Sosiologi Indonesia	(2017) Hibah PITTA untuk karya akhir mahasiswa.
		(2021) Institutional Improvement on Tourist Village to Achieve a Sustainable Development Case study: a Remote Area in Eastern Java, Indonesia.	Ketua Umum Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia 2016-2019	(2009 – 2010) Sandwich-like Program untuk disertasi di Tokyo University dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
		(2019) SOCIAL MEDIA CREATE BENEFIT AND CHALLENGE ON TOURISM SIDE A CASE STUDY OF TOURIST AREA IN INDONESIA	Ketua Bidang Asosiasi Pengelola Prodi Sosiologi Indonesia 2018-2021	(2009) Hibah Penelitian Disertasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		(2019) Budaya dan Bencana Alam dalam seminar KSNS VIII di USU Medan	Ketua Bidang Koalisi Kependudukan Indonesia 2023 – sekarang	(2006) Visiting Research Scholar di National Taiwan University from Republic of China
		(2018) “Embracing Digital Economy on Millenial Society The Next Social Changing in Indonesia” presented on International Conference on Social		(2005) Pemenang lomba penulisan buku cepat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
		and Political Issues in Bali, 25-26 Oct 2018.		Indonesia

Detail Pendapat Ahli Lingkungan

Pendapat ahli Lingkungan diberikan oleh SDGs Hub UI, Lembaga Sains Terapan FMIPA Universitas Indonesia pada Januari 2024. SDGs Hub UI adalah Lembaga independen yang menyiapkan pendapat atas kerangka kerja Perseroan dan pedoman untuk penilaian dan pemilihan proyek yang layak dan menilai kekuatan kerangka kerja dalam memenuhi tujuan Perseroan yang ramah lingkungan serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kerangka Kerja Kebijakan Sukuk Keberlanjutan Perseroan menyediakan pendekatan terstruktur untuk pembiayaan hijau bagi “kegiatan bisnis yang melindungi dan/atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan dan sosial” melalui instrumen Sukuk.

1. Penggunaan Dana

Untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
 1. energi terbarukan;
 2. efisiensi energi;
 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
 6. transportasi ramah lingkungan;
 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
 8. adaptasi perubahan iklim;
 9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
 10. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional
- b. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
 1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
 2. akses terhadap layanan esensial;
 3. perumahan yang terjangkau;
 4. penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro;
 5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
 6. pemberdayaan sosio-ekonomi

2. Proses untuk Evaluasi dan Seleksi Proyek

Pada tahapan evaluasi dan seleksi proyek, sejauh ini Perseroan telah menerapkan proses pre-screening seleksi proyek. Tahapan ini mempertimbangkan kesesuaian pembiayaan dengan batasan proyek yang dapat diterima dan melakukan identifikasi kegiatan pembiayaan sesuai dengan dampak dan risiko terhadap lingkungan dan sosial. Unit kerja atau divisi yang terlibat dalam proses seleksi dan evaluasi proyek dan melakukan alokasi penggunaan dana untuk sektor EBUS Keberlanjutan sesuai dengan Kerangka Kerja Kebijakan ini termasuk, namun tidak terbatas, pada Komite Bisnis.

Tahapan evaluasi proyek direncanakan sebagai berikut:

1. Unit Kerja Bisnis Pengelola Pembiayaan Syariah menyampaikan informasi berkaitan dengan potensial (1) portofolio pembiayaan eksisting dan (2) pipeline pembiayaan dalam kategori KUBL atau KUBS kepada Unit Kerja Treasury & Global Market dan Unit kerja yang membawahi aktivitas Sustainable Finance.
2. Unit Kerja Treasury & Global Market mengusulkan potensial portofolio pembiayaan eksisting dan pipeline pembiayaan yang termasuk dalam kategori KUBL atau KUBS bagi kebutuhan underlying penerbitan Sukuk pada WG Komite Bisnis. Apabila telah mendapatkan persetujuan anggota WG Komite Bisnis, maka usulan diajukan pada Komite Bisnis.
3. Komite Bisnis mengacu pada parameter ketentuan internal dan eksternal yang berlaku memutuskan (1) portofolio pembiayaan eksisting dan (2) pipeline pembiayaan yang visible untuk dapat dikelompokkan pada kategori KUBL atau KUBS.
4. Unit kerja Bisnis memproses pipeline pembiayaan pada kategori KUBL dan KUBS sesuai dengan kewenangan komite pemutus berdasarkan segmen. Unit kerja Bisnis mengelola portofolio pembiayaan KUBL dan KUBS hingga jatuh tempo.

3. Pengelolaan Hasil

Mengikuti alokasi dana dalam POJK 18/2023, dana yang diperoleh akan dialokasikan pada kegiatan usaha dan/atau kegiatan lain yang masuk ke dalam kriteria KUBL dan KUBS (EBUS Keberlanjutan) yang baru, sedang berjalan atau telah selesai sesuai Kerangka Kerja Sukuk Keberlanjutan.

4. Pelaporan

Perseroan akan mengelola dana hasil penawaran umum Sukuk Keberlanjutan dan menyampaikan laporan penggunaan dana hasil tersebut dengan membuat akun khusus atau catatan tersendiri dalam catatan atas laporan keuangan maupun laporan berkelanjutan, sebagaimana diatur oleh regulator. Penyampaian laporan diharapkan menjadi sarana informasi dan monitoring atas penyaluran dana hasil penerbitan Sukuk Keberlanjutan.

Hasil Penilaian

Berdasarkan penilaian keseluruhan atas unsur-unsur kunci di dalamnya yaitu profil perusahaan, penggunaan dana, proses evaluasi dan pemilihan proyek, pengelolaan dana dan pelaporan yang oleh tim ahli dinilai berdasarkan kesesuaian dengan regulasi dan rencana *green/sustainability* yang kemudian diolah sesuai dengan matriks yang disusun oleh tim ahli, Kerangka Kerja Sukuk Keberlanjutan BSI diberi penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” oleh SDGs Hub Universitas Indonesia.

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		Total Nilai
		Regulasi	Green/ Sustainability	
A.	Profile Perusahaan	3	3	6
B.	Penggunaan Dana	3	2,75	5,75
B1	KUBL			
B1.1	Energi terbarukan		3	
B1.2	Efisiensi energi		3	
B1.3	Pencegahan dan pengendalian polusi		3	
B1.4	Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan		3	
B1.5	Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air		2	
B1.6	Transportasi ramah lingkungan		2	
B1.7	Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan		3	

No	Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian		Total Nilai
		Regulasi	Green/ Sustainability	
B1.8	Adaptasi perubahan iklim		2	
B1.9	Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi		3	
B1.10	Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional		3	
B2	KUBS			
B2.1	Layanan Infrastruktur Dasar yang Terjangkau Baik dari Segi Akses maupun Harga		2	
B2.2	Akses terhadap Layanan Esensial		3	
B2.3	Perumahan yang Terjangkau		3	
B2.4	Penciptaan Lapangan Kerja		3	
B2.5	Ketahanan Pangan dan Sistem Pangan Berkelanjutan		3	
B2.6	Peningkatan dan Pemberdayaan Sosio-Ekonomi		3	
C.	Proses Evaluasi dan Pemilihan Proyek	3	3	6
C1	Kelengkapan Organisasi			
C2	Proses Evaluasi			
C3	Proses Pemilihan			
D.	Pengelolaan Dana	3	3	6
D1	Konsep Pengelolaan			
D2	Monitoring			
D3	Respon/Tindakan perbaikan			
E.	Pelaporan	3	3	6
E1	Pelaporan Alokasi Dana			
E2	Impact Reporting			
Total Nilai		15	14,75	29,75
Nilai rata-rata		3	2,95	5,95
Pendapat Ahli		Ramah Lingkungan/Berkelanjutan		

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas dan dana *syirkah* Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (yang terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 telah berganti nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 2 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

Pada tanggal 31 Desember 2023 Perseroan memiliki jumlah liabilitas sebesar Rp87.222.911 juta dan dana *syirkah* temporer sebesar Rp227.662.092 juta dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2023
LIABILITAS		
LIABILITAS SEGERA		
Pihak ketiga		1.144.847
Pihak berelasi		171.220
		<u>1.316.067</u>
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN		255.932
SIMPANAN WADIAH		
<i>Giro wadiah</i>		
Pihak ketiga		18.023.665
Pihak berelasi		2.823.859
Jumlah giro wadiah		<u>20.847.524</u>
<i>Tabungan wadiah</i>		
Pihak ketiga		47.016.211
Pihak berelasi		10.163
Jumlah tabungan wadiah		<u>47.026.374</u>
Jumlah simpanan wadiah		67.873.898
SIMPANAN DARI BANK LAIN		
<i>Giro wadiah</i>		
Pihak ketiga		123.984
Pihak berelasi		1.353
Jumlah giro wadiah		<u>125.337</u>
<i>Tabungan wadiah</i>		
Pihak ketiga		7.788
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")		
Pihak ketiga		1.401.191
Pihak berelasi		226.985
Jumlah Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")		<u>1.628.176</u>
Jumlah simpanan dari bank lain		1.761.301

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2023
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA		11.900.055
LIABILITAS AKSEPTASI		
Pihak ketiga		287.323
Pihak berelasi		143.905
Jumlah liabilitas akseptasi		431.228
UTANG PAJAK		539.042
LIABILITAS IMBALAN KERJA		667.264
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI		32.017
LIABILITAS LAIN LAIN		2.446.107
JUMLAH LIABILITAS		87.222.911
DANA SYIRKAH TEMPORER		
<i>Giro mudharabah</i>		
Pihak ketiga		14.835.449
Pihak berelasi		17.581.811
Jumlah giro <i>mudharabah</i>		32.417.260
<i>Tabungan mudharabah</i>		
Pihak ketiga		78.088.518
Pihak berelasi		191.667
Jumlah tabungan <i>mudharabah</i>		78.280.185
<i>Deposito mudharabah</i>		
Pihak ketiga		87.628.737
Pihak berelasi		28.356.052
Jumlah deposito <i>mudharabah</i>		115.984.789
Jumlah giro, tabungan dan deposito <i>mudharabah</i>		226.682.234
<i>Sukuk mudharabah subordinasi</i>		
Pihak ketiga		175.000
Pihak berelasi		25.000
Jumlah sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi		200.000
<i>Sukuk mudharabah muqayyadah</i>		3.608
<i>Pembiayaan berjangka mudharabah</i>		776.250
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		227.662.092

1. Rincian Masing-Masing Liabilitas

1.1. LIABILITAS SEGERA

Saldo liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.316.067 juta. Rincian dari saldo liabilitas segera adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2023
Pihak ketiga		
Liabilitas ATM Jalin		294.323
Zakat Bank		189.730

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2023
Liabilitas pihak ketiga	117.002
Liabilitas ATM Prima	82.680
Titipan tagihan pembayaran	54.573
Titipan ATM	36.117
Liabilitas ATM Bersama	34.535
Titipan dana nasabah	25.224
Zakat pegawai, nasabah dan umum	7.044
Titipan lainnya	303.619
	1.144.847
Pihak berelasi	
Titipan ATM	171.220
JUMLAH LIABILITAS SEGERA	1.316.067

Liabilitas *BI Fast* merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan Bank Indonesia oleh nasabah Perseroan untuk transfer dana ke bank lain.

Liabilitas ATM Jalin, ATM Prima dan ATM Bersama, merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan *Automated Teller Machine* ("ATM") Perseroan oleh nasabah bank lain yang menjadi anggota dari jaringan ATM Jalin, jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama.

Titipan lainnya merupakan titipan *direct* terhadap mitra Perseroan, titipan bagi hasil deposito jatuh tempo dan lainnya.

Zakat pegawai, nasabah, dan umum merupakan zakat yang dibayarkan secara individu melalui platform *E-Channel* Perseroan dan akan disalurkan ke lembaga pengelola zakat.

1.2. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

Saldo bagi hasil yang belum dibagikan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp255.932 juta. Rincian dari saldo bagi hasil yang belum dibagikan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2023
Bukan Bank	
Rupiah	
Deposito	191.504
Giro	43.929
PaSBI	16.319
<i>Subnotes</i>	658
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	556
	252.966
Mata uang asing	
Deposito	2.820
	255.786
Bank	
Rupiah	
Deposito	146
JUMLAH BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	255.932

Bagi hasil yang belum dibagikan oleh Perseroan kepada nasabah (*shahibul maal*) atas bagian keuntungan hasil usaha Perseroan yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah*.

1.3. GIRO WADIAH

Saldo giro *wadiah* pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.847.524 juta. Rincian dari saldo giro *wadiah* adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2023
Pihak ketiga		
Rupiah		16.475.273
Dolar Amerika Serikat		1.261.650
Riyal Arab Saudi		257.413
Euro Eropa		15.081
Dolar Singapura		14.248
		18.023.665
Pihak berelasi		
Rupiah		2.818.082
Dolar Amerika Serikat		5.777
		2.823.859
JUMLAH TABUNGAN WADIAH		20.847.524

Tingkat suku bunga per tahun:

Keterangan		31 Desember 2023
Rupiah		0,02% - 0,03%
Mata uang asing		0,00%

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yad-dhamanah* yaitu titipan dana pihak ketiga yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Perseroan.

1.4. TABUNGAN WADIAH

Saldo tabungan *wadiah* pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp47.026.374 juta. Rincian dari saldo tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2023
Pihak ketiga		
Rupiah		45.708.696
Dolar Amerika Serikat		1.307.515
		47.016.211
Pihak berelasi		
Rupiah		9.350
Dolar Amerika Serikat		813
		10.163
JUMLAH TABUNGAN WADIAH		47.026.374

Tingkat suku bunga per tahun:

Keterangan		31 Desember 2023
Rupiah		0,00%
Mata uang asing		0,00%

1.5. SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA

Saldo simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.761.301 juta. Rincian dari saldo simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2023
Rupiah		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")		1.505.000
Giro <i>wadiah</i>		125.292
Tabungan <i>wadiah</i>		7.788
		1.638.080
Mata uang asing		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")		123.176
Giro <i>wadiah</i>		45
		123.221
JUMLAH SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA		1.761.301

b. Berdasarkan hubungan

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2023
Pihak ketiga		
Rupiah		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")		1.355.000
Giro <i>wadiah</i>		123.939
Tabungan <i>wadiah</i>		7.788
		1.486.727
Mata uang asing		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")		46.191
Giro <i>wadiah</i>		45
		46.236
		1.532.963
Pihak berelasi		
Rupiah		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")		150.000
Giro <i>wadiah</i>		1.353
		151.353
Mata uang asing		
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")		76.985
JUMLAH SIMPANAN DARI BANK LAIN DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINNYA		1.761.301

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	0,72% - 0,73%
Mata uang asing	0,00%

1.6. LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA

Saldo liabilitas kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.900.055 juta. Rincian dari saldo liabilitas kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2023
Pihak ketiga	
Rupiah	11.900.055
JUMLAH LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	11.900.055

Liabilitas kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 berisi instrumen Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia ("PaSBI") yang merupakan fasilitas penyediaan dana dari Bank Indonesia untuk pengelolaan likuiditas Perseroan dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah dengan nilai nominal sebesar Rp12.500.000 juta.

Pada akhir bulan Desember 2023, Perseroan mendapatkan fasilitas PaSBI sebesar Rp11.900.055 juta dengan persentase bagi hasil yang dibayar oleh Perseroan sebesar 6,25% dan 6,85% per tahun, serta jatuh tempo pada tanggal 4 dan 5 Januari 2024.

1.7. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI

Saldo tagihan dan liabilitas akseptasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp426.916 juta dan Rp431.228 juta. Saldo tagihan akseptasi sebesar Rp426.916 juta merupakan saldo setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp4.312 juta. Rincian dari saldo tagihan dan liabilitas akseptasi adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2023
<u>Rupiah</u>	
Pihak ketiga	
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	223.571
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	20.503
<u>Mata uang asing</u>	
Pihak ketiga	
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	-
	244.074
<u>Rupiah</u>	
Pihak berelasi	
L/C Impor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	124.856
L/C Ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri ("SKBDN")	62.298
	187.154
JUMLAH TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI	431.228
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.312)
JUMLAH TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI - BERSIH	426.916

b. Berdasarkan kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2023, semua tagihan akseptasi pada surat berharga diklasifikasikan "Lancar".

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2023
≤ 1 bulan	289.490
> 1 - ≤ 3 bulan	68.657
> 3 - ≤ 12 bulan	73.081
JUMLAH TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI	431.228
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.312)
JUMLAH TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI - BERSIH	426.916

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

1.8. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp539.042 juta. Rincian dari utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2023
Utang pajak penghasilan	
Pasal 29	224.467
Utang pajak lainnya	
Pasal 4 (2)	83.157
Pasal 21	173.449
Pasal 22	1.466
Pasal 23	7.141
Pasal 26	683
PPN dan PPh lainnya	48.679
	314.575
JUMLAH UTANG PAJAK	539.042

1.9. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Saldo liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp667.264 juta. Rincian dari saldo liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2023
Imbalan pasca kerja jangka Panjang	463.243
Cuti besar	204.021
JUMLAH LIABILITAS IMBALAN KERJA	667.264

1.10. ESTIMASI KERUGIAN DAN KONTINJENSI

Transaksi komitmen dan kontinjensi dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2023
Garansi yang diterbitkan	2.837.838
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1.893.349
L/C yang tidak dapat dibatalkan	365.975
	5.097.162

Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2023
Lancar	5.041.570
Dalam perhatian khusus	31.313
Kurang lancar	15.425
Diragukan	-
Macet	8.854
	5.097.162

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2023
Saldo awal tahun	28.873
Pembentukan selama periode berjalan	3.246
Selisih kurs	(102)
SALDO AKHIR TAHUN	32.017

Managemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan atas nilai estimasi komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut :

Dalam menjalankan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum yang terkadang mengandung tuntutan ganti rugi dimana Bank berposisi sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan para pihak terhadap perjanjian/kontrak.

Walaupun terdapat perkara yang masih berproses, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan posisi hukum Bank, tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) maupun yang masih dalam proses masing-masing sebesar Rp2.988 juta dan Rp2.928 juta. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk telah memadai untuk menutup kerugian akibat hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses.

1.11. LIABILITAS LAIN LAIN

Saldo liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.446.107 juta. Rincian dari saldo liabilitas lain-lain adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2023
Cadangan bonus dan tantiem	970.236
Biaya yang masih harus dibayar	288.492
Biaya notaris	284.286
Pendapatan diterima dimuka	204.383
Cadangan THR dan kepegawaian lainnya	174.053
Liabilitas sewa	123.193
Setoran jaminan	19.818
Pendapatan administrasi pembiayaan ditangguhkan	12.757
Dana kebajikan	9.907
Lainnya	358.982
JUMLAH LIABILITAS LAIN-LAIN	2.446.107

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari cadangan yang dibentuk untuk jaringan, pemeliharaan ATM dan iuran OJK.

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari ujarah diterima dimuka atas *supply chain financing*, *buyer chain financing*, ijarah atas aset, dan ijarah multijasa.

Dana kebajikan terdiri dari dana sosial yang berasal dari denda/penalti, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta infaq dan shadaqah yang berasal dari *E-Channel*. Infaq dan shadaqah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Lainnya terdiri dari rekening penampungan angsuran pembiayaan, kewajiban kepada pihak ketiga, rekening administrasi, perantara hasil kliring dan lainnya.

1.12. GIRO MUDHARABAH

Saldo giro *mudharabah* pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp32.417.260 juta. Rincian dari saldo giro *mudharabah* adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2023
Pihak ketiga - Bukan Bank		
Rupiah		11.204.495
Dolar Amerika Serikat		3.412.905
Riyal Arab Saudi		154.655
		14.772.055
Pihak berelasi		
Rupiah		8.336.606
Dolar Amerika Serikat		9.245.205
		17.581.811
Pihak ketiga - Bank		
Rupiah		63.394
JUMLAH GIRO MUDHARABAH		32.417.260

Kisaran tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* per tahun:

Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	3,15% - 3,97%
Mata uang asing	0,13% - 5,64%

1.13. TABUNGAN MUDHARABAH

Saldo tabungan *mudharabah* pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp78.280.185 juta. Rincian dari saldo tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2023
Pihak ketiga - Bukan Bank		
Rupiah		76.907.691
Dolar Amerika Serikat		600.712

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
	77.508.403
Pihak berelasi	
Rupiah	191.590
Dolar Amerika Serikat	77
	191.667
Pihak ketiga - Bank	
Rupiah	580.115
JUMLAH TABUNGAN MUDHARABAH	78.280.185

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* per tahun:

Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	0,66% - 0,69%
Mata uang asing	0,23%

1.14. DEPOSITO MUDHARABAH

Saldo deposito *mudharabah* pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp115.984.789 juta. Rincian dari saldo deposito *mudharabah* adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan mata uang

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Bukan Bank	
Pihak ketiga	
Rupiah	85.358.012
Dolar Amerika Serikat	2.134.032
	87.492.044
Pihak berelasi	
Rupiah	27.472.220
Dolar Amerika Serikat	883.832
	28.356.052
Bank	
Pihak ketiga	
Rupiah	136.693
JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH	115.984.789

b. Berdasarkan jangka waktu

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	
1 bulan	62.075.237
3 bulan	29.391.659
6 bulan	10.338.216
12 bulan	11.161.813

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
	112.966.925
Dolar Amerika Serikat	
1 bulan	1.736.093
3 bulan	647.482
6 bulan	102.252
12 bulan	532.037
	3.017.864
JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH	115.984.789

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	
≤ 1 bulan	70.387.004
> 1 - ≤ 3 bulan	25.851.195
> 3 - ≤ 12 bulan	16.728.726
	112.966.925
Dolar Amerika Serikat	
≤ 1 bulan	2.254.257
> 1 - ≤ 3 bulan	265.355
> 3 - ≤ 12 bulan	498.252
	3.017.864
JUMLAH DEPOSITO MUDHARABAH	115.984.789

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	2,48% - 2,55%
Mata uang asing	0,23% - 0,30%

Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas fasilitas perbankan yang diberikan oleh Perseroan adalah sebesar Rp1.369.418 juta pada tanggal 31 Desember 2023.

1.15. SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI

Saldo sukuk *mudharabah* subordinasi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp200.000 juta. Rincian dari saldo sukuk *mudharabah* subordinasi adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Rupiah	
Pihak ketiga	175.000
Pihak berelasi	25.000
JUMLAH SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI	200.000

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Pada tanggal 15 Desember 2023, Perseroan menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 sebesar Rp200.000 juta dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2028.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSI Tahun 2023 dan sebelum dilunasinya semua dana sukuk dan bagi hasil, Perseroan berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 49 (empat puluh sembilan) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: (a) Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK termasuk laporan hasil penilaian tingkat kesehatan Perseroan, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Agen Pemantau memandang perlu, berdasarkan permohonan Agen Pemantau secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Agen Pemantau dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (apabila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan; (b) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dan disampaikan kepada Agen Pemantau dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat permohonan dari Agen Pemantau.

Seluruh dana hasil penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk kegiatan usaha Perseroan dalam rangka memperkuat struktur permodalan dengan memperhitungkan dana hasil penerbitan sebagai modal pelengkap dan meningkatkan aset produktif Perseroan.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* Subordinasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 diterbitkan dengan peringkat idAA(sy) (*Double A Syariah*) yang diperoleh dari agen pemeringkat efek PT Pefindo pada tanggal 16 Oktober 2023. Pendapatan bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah* Subordinasi, dimana besarnya nisbah adalah 88,55% dari pendapatan yang dibagikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah dana Sukuk *Mudharabah* Subordinasi. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSI Tahun 2023 adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

1.16. SUKUK MUDHARABAH MUQAYYADAH

Saldo sukuk *mudharabah muqayyadah* pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.608 juta. Rincian dari saldo sukuk *mudharabah muqayyadah* adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2023
Rupiah		
Pihak ketiga		3.608
JUMLAH SUKUK MUDHARABAH MUQAYYADAH		3.608

Pada tanggal 26 Juni 2023, Perseroan telah menerbitkan Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* Jangka Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap I ("Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* I Tahap I") dengan nilai nominal sebesar Rp3.759 juta dengan maksimal plafon sebesar Rp100.000 juta. Besarnya nisbah adalah sebesar 36,34% yang diindikasikan sebesar 0,55% per tahun. Dana sukuk dan bagi hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2035.

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan dalam rangka kerjasama antara Perseroan dengan BP Tapera selaku investor tunggal dimana BSI ditunjuk sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah kepada peserta BP Tapera. Skema kerjasama tersebut diatur pada Undang-Undang No.4 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2020 perihal penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

1.17. PEMBIAYAAN BERJANGKA MUDHARABAH

Saldo pembiayaan berjangka *mudharabah* pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp776.250 juta. Rincian dari saldo pembiayaan berjangka *mudharabah* adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2023
Pihak ketiga		
Rupiah		776.250
JUMLAH PEMBIAYAAN BERJANGKA MUQAYYADAH		776.250

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Perseroan mendapatkan fasilitas line pembiayaan *mudharabah* sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Perseroan telah melakukan penarikan fasilitas sebesar USD50.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan nisbah bagi hasil sebesar 0,93% - 0,94% dan telah dilunasi pada tanggal 30 Agustus 2023. Pada tanggal 27 Desember 2023, Perseroan melakukan penarikan fasilitas sebesar Rp776.250 juta dengan nisbah bagi hasil sebesar 0,42% yang jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2024. Tidak terdapat agunan yang dijaminkan untuk fasilitas ini. Seluruh kewajiban tersebut telah dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo (26 Januari 2024).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS DAN DANA SYIRKAH TEMPORER PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

KECUALI SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SETELAH 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN/ATAU IKATAN-IKATAN LAIN YANG JUMLAHNYA MATERIAL SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM BAB V PROSPEKTUS.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK DALAM KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU MARGIN PINJAMAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLA YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini. Untuk informasi lebih lanjut, investor juga harus membaca Bab VI Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (yang terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 telah berganti nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 2 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
KAS	5.255.841	4.951.469
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	32.440.778	31.778.458
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN		
Pihak ketiga	2.219.233	2.340.977
Pihak berelasi	105.240	150.515
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain	2.324.473	2.491.492
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.745)	(15.575)
Bersih	2.303.728	2.475.917
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA		
Pihak ketiga	25.738.013	9.343.718
Pihak berelasi	45.563.513	48.508.187
Jumlah investasi pada surat berharga	71.301.526	57.851.905
Cadangan kerugian penurunan nilai	(132.506)	(10.634)
Bersih	71.169.020	57.841.271
TAGIHAN AKSEPTASI		
Pihak ketiga	244.074	374.791
Pihak berelasi	187.154	106.612
Jumlah tagihan akseptasi	431.228	481.403
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.312)	(4.814)
Bersih	426.916	476.589

PIUTANG

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
<i>Murabahah</i>		
Pihak ketiga	136.391.384	124.648.183
Pihak berelasi	111.712	225.173
Jumlah <i>murabahah</i>	136.503.096	124.873.356
<i>Istishna</i>		
Pihak ketiga	30	132
<i>Ijarah</i>		
Pihak ketiga	217.241	13.278
Pihak berelasi	1.159	-
Jumlah <i>ijarah</i>	218.400	13.278
Jumlah piutang	136.721.526	124.886.766
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.361.368)	(4.184.787)
Bersih	132.360.158	120.701.979
PINJAMAN QARDH		
Pihak ketiga	9.468.085	8.000.432
Pihak berelasi	1.838.996	1.701.177
Jumlah pinjaman <i>qardh</i>	11.307.081	9.701.609
Cadangan kerugian penurunan nilai	(817.917)	(834.596)
Bersih	10.489.164	8.867.013
PEMBIAYAAN		
<i>Mudharabah</i>		
Pihak ketiga	881.133	816.175
Pihak berelasi	1.000.000	225.222
Jumlah <i>mudharabah</i>	1.881.133	1.041.397
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49.481)	(39.440)
Bersih	1.831.652	1.001.957
<i>Musyarakah</i>		
Pihak ketiga	63.452.727	48.707.593
Pihak berelasi	24.763.470	21.882.918
Jumlah <i>musyarakah</i>	88.216.197	70.590.511
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.459.696)	(4.139.565)
Bersih	83.756.501	66.450.946
Jumlah pembiayaan	90.097.330	71.631.908
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.509.177)	(4.179.005)
Bersih	85.588.153	67.452.903
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH – BERSIH	2.190.107	1.484.573
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA – BERSIH	5.352.843	5.396.010
ASET TIDAK BERWUJUD – BERSIH	1.128.334	258.688
ASET PAJAK TANGGUHAN	1.665.694	1.675.103
ASET LAIN-LAIN – BERSIH	3.253.388	2.367.465
JUMLAH ASET	353.624.124	305.727.438

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
LIABILITAS		
LIABILITAS SEGERA		
Pihak ketiga	1.144.847	885.175
Pihak berelasi	171.220	124.327
	<u>1.316.067</u>	<u>1.009.502</u>
 BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	 255.932	 192.775
 SIMPANAN WADIAH		
<i>Giro wadiah</i>		
Pihak ketiga	18.023.665	19.387.696
Pihak berelasi	2.823.859	2.410.156
Jumlah giro wadiah	<u>20.847.524</u>	<u>21.797.852</u>
<i>Tabungan wadiah</i>		
Pihak ketiga	47.016.211	44.201.658
Pihak berelasi	10.163	12.747
Jumlah tabungan wadiah	<u>47.026.374</u>	<u>44.214.405</u>
Jumlah simpanan wadiah	<u>67.873.898</u>	<u>66.012.257</u>
 SIMPANAN DARI BANK LAIN		
<i>Giro wadiah</i>		
Pihak ketiga	123.984	140.089
Pihak berelasi	1.353	2.299
Jumlah giro wadiah	<u>125.337</u>	<u>142.388</u>
<i>Tabungan wadiah</i>		
Pihak ketiga	<u>7.788</u>	<u>1.309</u>
 Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")		
Pihak ketiga	1.401.191	1.475.000
Pihak berelasi	226.985	600.000
Jumlah Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antar Bank ("SIMA")	<u>1.628.176</u>	<u>2.075.000</u>
 Jumlah simpanan dari bank lain	 1.761.301	 2.218.697
 LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	 11.900.055	 -
 LIABILITAS AKSEPTASI		
Pihak ketiga	287.323	401.061
Pihak berelasi	143.905	80.342
Jumlah liabilitas akseptasi	<u>431.228</u>	<u>481.403</u>
 UTANG PAJAK	 539.042	 667.485
 LIABILITAS IMBALAN KERJA	 667.264	 689.018
 ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	 32.017	 28.873
 LIABILITAS LAIN-LAIN	 2.446.107	 2.355.781

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
JUMLAH LIABILITAS	87.222.911	73.655.791
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Giro <i>mudharabah</i>		
Pihak ketiga	14.835.449	9.012.699
Pihak berelasi	17.581.811	13.742.269
Jumlah giro <i>mudharabah</i>	32.417.260	22.754.968
Tabungan <i>mudharabah</i>		
Pihak ketiga	78.088.518	72.811.278
Pihak berelasi	191.667	86.074
Jumlah tabungan <i>mudharabah</i>	78.280.185	72.897.352
Deposito <i>mudharabah</i>		
Pihak ketiga	87.628.737	82.623.832
Pihak berelasi	28.356.052	18.136.510
Jumlah deposito <i>mudharabah</i>	115.984.789	100.760.342
Jumlah giro, tabungan dan deposito <i>mudharabah</i>	226.682.234	196.412.662
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi		
Pihak ketiga	175.000	775.000
Pihak berelasi	25.000	600.000
Jumlah sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	200.000	1.375.000
Sukuk <i>mudharabah muqayyadah</i>	3.608	-
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	776.250	778.375
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	227.662.092	198.566.037
EKUITAS		
Modal saham – nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar – 80.000.000.000 lembar saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 46.129.260.138 saham	23.064.630	23.064.630
Tambahan modal disetor	(3.929.100)	(3.929.100)
Keuntungan revaluasi aset tetap	444.530	444.530
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak	241.462	268.904
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	6.154	(55.477)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	2.236.713	1.384.677
Belum ditentukan penggunaannya	16.674.732	12.327.446
JUMLAH EKUITAS	38.739.121	33.505.610
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	353.624.124	305.727.438

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB		
Pendapatan dari jual beli	12.627.780	11.354.885
Pendapatan dari bagi hasil	5.940.486	4.864.264
Pendapatan dari <i>ijarah</i> – bersih	155.446	122.221
Pendapatan usaha utama lainnya	3.528.031	3.281.495
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	(5.993.168)	(4.032.169)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	16.258.575	15.590.696
PENDAPATAN USAHA LAINNYA		
Pendapatan imbalan jasa perbankan	3.112.884	2.687.208
Pendapatan lainnya	1.091.582	1.013.903
Jumlah pendapatan usaha lainnya	4.204.466	3.701.111
BEBAN USAHA		
Gaji dan tunjangan	(5.035.215)	(4.948.942)
Umum dan administrasi	(5.169.938)	(4.856.436)
Bonus <i>wadiah</i>	(1.107)	(11.180)
Lain-lain	(42.944)	(78.778)
	(10.249.204)	(9.895.336)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif – bersih	(2.622.479)	(3.748.797)
LABA USAHA	7.591.358	5.647.674
PENDAPATAN NON-USAHA – BERSIH	(2.156)	8.534
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK	7.589.202	5.656.208
ZAKAT	(189.730)	(141.405)
BEBAN PAJAK	(1.695.729)	(1.254.621)
LABA BERSIH	5.703.743	4.260.182
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(35.181)	164.914
Pajak penghasilan terkait	7.739	(36.281)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	61.631	(77.740)
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak	34.189	50.893
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	5.737.932	4.311.075
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	123,65	102,54

RASIO KEUANGAN PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Rasio Pertumbuhan		
Total aset	15,67%	15,24%
Total liabilitas	18,42%	19,02%
Total dana <i>syirkah</i> temporer	14,65%	11,31%
Total ekuitas	15,62%	33,95%
Pendapatan	13,43%	12,02%
Laba bersih periode berjalan	33,88%	40,68%
Laba rugi komprehensif	33,10%	33,98%
Rasio Keuangan		
<i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR)	21,04%	20,29%
<i>Non Performing Financing</i> (NPF) gross	2,08%	2,42%
<i>Non Performing Financing</i> (NPF) net	0,55%	0,57%
<i>Cash Coverage</i>	194,35%	183,12%
<i>Return On Assets</i> (ROA)	2,35%	1,98%
<i>Return On Equity</i> (ROE)	16,88%	16,84%
Net Imbalan (NI)	5,82%	6,31%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	71,27%	75,88%
<i>Cost to Income Ratio</i> (CIR)	49,86%	51,01%
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	81,73%	79,37%
Persentase Pelampauan BMPD	0,00%	0,00%
GWM Harian Rupiah	6,76%	8,30%
GWM Rata-rata Rupiah	4,87%	6,06%
GWM Valas	1,13%	1,18%
Posisi Devisa Neto	2,47%	0,57%
<i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR)	3,64%	0,70%
<i>Debt to Equity Ratio</i> (DER)	33,25%	6,43%

Keterangan:

- Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun laporan posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, selisih saldo akun-akun terkait untuk tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- CAR (*Capital Adequacy Ratio*) untuk risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.
- Rasio Gross NPF (*Non-Performing Financing*) adalah rasio total NPF pembiayaan/piutang Syariah terhadap total pembiayaan/piutang Syariah pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio Net NPF (*Non-Performing Financing*) adalah rasio total NPF pembiayaan/piutang Syariah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total pembiayaan Syariah pada akhir tahun yg bersangkutan.
- Rasio *Cash Coverage* adalah rasio total cadangan kerugian penurunan nilai terhadap total NPF pembiayaan/piutang Syariah.
- ROA (*Return on Assets*) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan sebelum pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata total aset. Rata-rata total aset dihitung dari rata-rata jumlah total aset setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- ROE (*Return on Equity*) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio pendapatan setelah pajak untuk tahun yang bersangkutan terhadap rata-rata ekuitas dalam tahun yang sama. Rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata total modal inti (tier 1) setiap bulan selama tahun yang bersangkutan.
- Rasio NI (*Net Imbalan*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio dari pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil bersih untuk masing-masing tahun bersangkutan terhadap rata-rata total aset produktif pada akhir tahun yang bersangkutan.
- Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (berdasarkan formula perhitungan Bank Indonesia, termasuk beban bagi hasil) terhadap total pendapatan operasional, masing-masing untuk tahun yang bersangkutan.
- Rasio CIR (*Cost to Income Ratio*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah beban operasional selain dari penyaluran dana dikurangi beban bonus, imbalan dan CKPN untuk masing-masing tahun bersangkutan, terhadap pendapatan setelah distribusi bagi hasil ditambah pendapatan operasional selain dari penyaluran dana dikurangi beban bonus, imbalan dan pemulihan CKPN untuk masing-masing tahun bersangkutan.
- Rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total pembiayaan/piutang Syariah terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
- GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011, PBI No.15/15/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, PBI No.17/21/PBI/2015 tanggal 26 November 2015, PBI No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016, PBI No.20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 dan terakhir PBI No.24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022.
- PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015.
- DAR (*Debt to Asset Ratio*) dihitung dari total liabilitas yang memiliki *margin* yaitu penjumlahan dari total liabilitas kepada Bank Indonesia, pembiayaan berjangka *mudharabah*, sukuk *mudharabah muqayyadah*, dan sukuk *mudharabah* subordinasi, dibagi dengan total nilai aset Perseroan.
- DER (*Debt to Equity Ratio*) dihitung dari total liabilitas yang memiliki *margin* yaitu penjumlahan dari total liabilitas kepada Bank Indonesia, pembiayaan berjangka *mudharabah*, sukuk *mudharabah muqayyadah*, dan sukuk *mudharabah* subordinasi, dibagi dengan total nilai ekuitas Perseroan.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasional Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, beserta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan penting yang disajikan dibawah ini diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan yang telah diaudit pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (yang terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 telah berganti nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 2 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

1. Umum

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.140 tanggal 23 September 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0295208 tanggal 26 September 2022 yang terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 191 tanggal 29 Desember 2022, dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, SH., M.Kn. sebagai pengganti dari Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;

- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - i. *wakalah*;
 - ii. *hawalah*;
 - iii. *kafalah*;
 - iv. *rahn*.
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- 19) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- 20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya terdapat perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir terkait penambahan modal disetor dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No.27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Operasi Perusahaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dan hasil usaha Perseroan adalah:

Kondisi Perekonomian Indonesia

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Sebagai badan usaha yang memiliki kegiatan usaha untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, pertumbuhan kinerja Perseroan bergantung pada pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Ekonomi Indonesia melanjutkan tren pemulihan pasca pandemi, dengan mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2023 sebesar 5,05% (YoY). Pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara lain dan secara konsisten tumbuh di kisaran 5% (YoY) sejak Triwulan IV 2021. Akselerasi pertumbuhan GDP terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,82% yoy dan investasi yang tumbuh sebesar 4,40% yoy. Kenaikan konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat, sedangkan pertumbuhan investasi utamanya didorong oleh investasi pada mesin dan peralatan. Sementara itu, kinerja ekspor juga mengalami pertumbuhan, meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya mengingat melandainya harga komoditas ekspor utama yang mengakhiri era *windfall*. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara emerging market lainnya. Relatif stabilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia didukung oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor, serta daya beli masyarakat yang masih relatif terjaga di tengah kenaikan inflasi.

Office of Chief Economist Perseroan memprakirakan ekonomi Indonesia tahun 2024 akan tetap tumbuh positif di atas 5%, di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Proyeksi tersebut sejalan dengan Bank Indonesia (BI) yang memperkirakannya dalam kisaran 4,7% sampai dengan 5,5% (yoy). Sementara Pemerintah Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2%. Optimisme akan capaian pertumbuhan ekonomi nasional 2024 ini tidak lepas dari kondisi fundamental ekonomi domestik yang relatif kuat dan bauran kebijakan yang akomodatif.

b. Nilai Tukar Mata Uang

Nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2023 relatif terjaga dengan nilai rata-rata sebesar Rp15.562/USD. Per akhir Desember 2023, nilai tukar Rupiah tercatat sebesar Rp15.755/USD atau terdepresiasi sebesar 1,05% dibandingkan dengan level pada akhir 2022. Namun, depresiasi nilai tukar Rupiah relatif lebih baik dibandingkan mata uang negara berkembang lainnya.

Perseroan cukup optimis pergerakan nilai tukar Rupiah masih akan tetap terjaga. Hal ini didukung prospek Neraca Pembayaran Indonesia yang terus membaik seiring dengan masih cukup kuatnya ekspor dan berlanjutnya aliran masuk modal asing. Membaiknya kondisi Neraca Pembayaran juga didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang terus meningkat, imbal hasil yang menarik, serta kebijakan ekonomi yang akomodatif dan tetap fokus kepada stabilitas ekonomi makro.

Di samping kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, berlanjutnya apresiasi nilai tukar Rupiah didorong oleh masuknya aliran portofolio asing, menariknya imbal hasil aset keuangan domestik, serta tetap positifnya prospek ekonomi. Ke depan, Bank Indonesia tetap akan mewaspadai sejumlah risiko yang mungkin muncul dan memastikan terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah. Strategi operasi moneter pro-market melalui instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI dioptimalkan guna meningkatkan manajemen likuiditas institusi keuangan domestik dan menarik masuknya aliran masuk modal asing dari luar negeri. Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sejalan dengan PP Nomor 36 Tahun 2023.

c. Suku Bunga Acuan (BI Rate)

Sepanjang tahun 2023, Bank Indonesia telah melakukan dua kali penyesuaian suku bunga acuan (BI Rate). BI rate mengalami kenaikan sebesar 50bps dari posisi 5,5% di awal tahun 2023, menjadi 6% di akhir tahun. Sementara itu, suku bunga Deposit Facility mengalami kenaikan menjadi 5,25% dan suku bunga Lending Facility menjadi 6,75%. Keputusan mempertahankan BI-Rate pada level 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang *pro-stability* yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap *pro-growth* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran juga terus didorong untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi-keuangan digital, termasuk digitalisasi transaksi keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

d. Inflasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi IHK pada Desember 2023 tercatat rendah sebesar 0,41% (mtm) sehingga inflasi IHK 2023 menjadi 2,61% (yoy). Perkembangan inflasi 2023 ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2022 yang tercatat sebesar 5,51% (yoy). Inflasi yang terjaga dalam kisaran sasarannya merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran $2,5\pm 1\%$ pada 2024.

Inflasi IHK 2023 yang telah kembali dalam kisaran sasaran ditopang oleh terjaganya berbagai komponen inflasi. Inflasi inti 2023 terjaga rendah sebesar 1,80% (yoy), sejalan dengan konsistensi kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar Rupiah oleh Bank Indonesia. Inflasi *volatile food* juga relatif terkendali sebesar 6,73% (yoy). Hal ini didukung oleh eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam mengendalikan harga pangan, termasuk beras dan komoditas pangan strategis lainnya, dari dampak El Nino. Inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,72% (yoy), sejalan minimalnya kebijakan penyesuaian harga komoditas yang diatur oleh Pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi yang tetap solid, inflasi dan nilai tukar yang cukup manageable, serta bauran kebijakan yang akomodatif oleh Bank Indonesia akan berdampak positif pada pertumbuhan kredit dan DPK industri perbankan ke depan. Selain itu sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik, profitabilitas perbankan diproyeksikan akan terus meningkat, dan berbagai indikator perbankan lainnya masih akan tetap stabil. Sejalan dengan kondisi industri perbankan yang membaik, kinerja Perseroan ke depan juga akan terus meningkat.

Kondisi persaingan dan perubahan yang terjadi pada competitor

Perseroan saat ini persaingan yang ketat dalam seluruh kegiatan bisnisnya, baik dari bank-bank domestik maupun bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Selain menghadapi persaingan dengan bank-bank lain, Perseroan juga menghadapi persaingan tidak langsung dari berbagai Perusahaan jasa keuangan lainnya, seperti perusahaan pembiayaan, maupun perusahaan-perusahaan lainnya yang memberikan pendanaan bagi pengembangan industri, ekspor/impor dan jasa. Pada persaingan layanan perbankan digital, disrupsi teknologi mendorong munculnya kompetitor non-traditional seperti perusahaan *financial technology* (*fintech*) yang menawarkan pembiayaan melalui platform digital/ aplikasi kepada calon debitur. Bank yang cenderung lebih *prudent* dengan berbagai regulasi, harus bersaing dengan perusahaan *fintech* yang lebih leluasa dengan model bisnis yang lebih praktis.

Kondisi Perekonomian Nasional

Kondisi ekonomi makro, kebijakan regulator (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan), serta strategi pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah akan berdampak terhadap kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan. Beberapa contoh kondisi ekonomi dan kebijakan yang akan berdampak kepada kinerja industri perbankan:

- Bauran kebijakan moneter Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi seperti kenaikan suku bunga yang lebih terukur untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan inflasi ke depan.
- Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang akomodatif, inklusif dan berkelanjutan, untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit/pembiayaan hijau, dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian.
- Bauran kebijakan akomodatif yang diterapkan oleh Bank Indonesia, pelonggaran ketentuan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), serta penurunan LTV/FTV (*loan to value/ financing to value*) untuk kepemilikan rumah dan kendaraan. Hal ini diharapkan akan mendorong permintaan kredit konsumsi, khususnya untuk kepemilikan rumah dan kendaraan.
- Berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia yang juga akan mendorong ekonomi, antara lain berupa insentif pajak yang akan mendorong ekspansi bisnis sektor swasta di Indonesia.

Prospek usaha di Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Informasi dan Komunikasi, serta Konstruksi diperkirakan tumbuh cukup kuat didorong kenaikan permintaan domestik, sehingga akan turut mendorong peningkatan pertumbuhan kredit perbankan.

Biaya Pendanaan

Penghimpunan dana Perseroan untuk mendanai kegiatan operasionalnya terutama bersumber dari simpanan dana masyarakat yang difokuskan pada peningkatan komposisi simpanan dana murah (giro dan tabungan). Penghimpunan dana murah memiliki peran penting terhadap kemampuan Perseroan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan sekaligus menjaga Margin dan Bagi Hasil Bersih dengan lebih optimal. Rincian simpanan Perseroan menurut jenis untuk tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember			
	2023		2022	
	Total	% terhadap Total Simpanan Nasabah	Total	% terhadap Total Simpanan Nasabah
Simpanan Nasabah				
- Giro	53.264.784	18,08%	44.552.820	16,98%
- Tabungan	125.306.559	42,54%	117.111.757	44,63%
- Deposito	115.984.789	39,38%	100.760.342	38,40%
Total Simpanan Nasabah	294.556.132	100,00%	262.424.919	100,00%

Perkembangan Aktivitas Pemasaran

BSI melakukan pemetaan pasar dan menentukan medium yang tepat dalam penyampaian pesan sebagai upaya pemasaran beragam produk dan layanan perbankan. Langkah ini sebagai pijakan untuk memperkuat tingkat penetrasi produk dan jasa perbankan sehingga mampu meningkatkan pangsa pasar BSI di industri perbankan nasional.

Strategi Pemasaran

Dalam rangka meningkatkan *awareness* terhadap produk dan layanan Perseroan, Perseroan melakukan sejumlah strategi pemasaran dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis sebagai berikut:

1. Meningkatkan edukasi literasi perbankan syariah
2. Meningkatkan *awareness* terhadap produk BSI
3. Meningkatkan interest terhadap produk BSI

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Perseroan melakukan 5 fokus *marketing strategy*, yaitu:

1. **Mapping Target Consumer**

Mapping Target Consumer dibagi menjadi dua yaitu *Target Business* dan *Target Audience*.

- *Target Business* merupakan segmen nasabah yang diharapkan bisa menghasilkan kontribusi margin lebih tinggi seperti ASN, Pegawai BUMN, Pensiunan, Ekosistem Rumah Sakit, Pelaku UMKM, dan Professional.
- *Target audience* merupakan kelompok masyarakat yang menjadi target utama komunikasi, yaitu millennial. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk Indonesia pada generasi millennial (usia 24 – 39 tahun) berjumlah sekitar 68,9 juta orang sementara generasi Z (8 – 23 tahun) mencapai 75,4 juta orang. Hal ini menjadikan generasi millennial sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan. Berdasarkan *mapping* consumer tersebut, maka diperlukan strategi konten dan saluran komunikasi yang tepat.

2. **Mapping Product Champion**

Perseroan melakukan strategi pemasaran dengan membuat pemetaan produk unggulan (*champion*), yaitu memilih beberapa produk yang dijadikan *hero product*.

Pemilihan *hero product* menyesuaikan dengan target pertumbuhan bisnis. Di tahun kedua, Perseroan memiliki target untuk peningkatan *Fee Based Income* (FBI) dan juga peningkatan pembiayaan Syariah. Berikut adalah *hero product* yang menjadi bagian fokus strategi pemasaran di tahun 2022:

- BSI Mobile
- BSI Gadai Emas
- BSI Griya
- BSI OTO
- BSI Mitraguna Berkah
- BSI Hasanah Card

3. **Integrated Marketing Communications**

Integrated Marketing Communications dilakukan berdasarkan strategi pemetaan nasabah dan pemetaan produk unggulan (*champion*). Aktivitas kampanye *hero product* dilakukan sesuai dengan target *audience* maupun target bisnis yang sudah ditetapkan.

4. **Tactical Program**

Selain meningkatkan *awareness* dan *interest* terhadap produk Perseroan, salah satu tujuan pemasaran adalah ikut meningkatkan literasi perbankan syariah melalui berbagai event dan kampanye. Perseroan ingin mengajak milenial sekarang untuk mulai hidup seimbang yakni seimbang antara waktu kerja dan keluarga, seimbang antara *self-reward* dan *investment*, hingga seimbang antara dunia dan akhirat.

5. **Event untuk Akuisisi Nasabah Baru**

Dalam rangka memaksimalkan akuisisi nasabah baru, Perseroan melaksanakan serangkaian event yang terbagi dalam beberapa kategori:

a. *Signature Event*

Merupakan event besar yang dilaksanakan selain untuk meningkatkan *awareness* Perseroan secara luas, juga untuk akuisisi nasabah baru melalui berbagai event besar. Contoh *signature event* yang dilaksanakan BSI adalah Live With BSI Expo di Palembang, Jakarta dan Surabaya serta Talenta Wirausaha BSI.

b. *Reguler Event*

Merupakan event kategori menengah yang dilaksanakan di lebih banyak tempat untuk memperbesar akuisisi nasabah baru. Contoh *reguler event* adalah: Life With BSI Expo di Lhokseumawe, Makassar dan Jember, keikutsertaan BSI dalam GIIAS, Otoshow dan REI Expo.

c. *Mini Event*

Merupakan event kategori kecil yang dilakukan di instansi-instansi yang telah bekerja sama dengan BSI. Contoh event ini adalah *open table* di kantor KPK.

Pengembangan Produk Baru

Daya saing produk dan layanan Perseroan di pasar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja usaha Perseroan. Perseroan terus mengupayakan pengembangan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang, baik di segmen *wholesale*, *retail* maupun konsumen, meliputi produk simpanan, produk pembiayaan, kartu pembiayaan, gadai emas, dan produk jasa seperti *trade service*, *cash management*, Ziswaf, dan layanan lainnya. Penawaran produk dan solusi yang lengkap, akan mendorong penetrasi dan penggunaan produk oleh nasabah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Perseroan.

Langkah-langkah untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja Perseroan

Dalam menghadapi tantangan masa depan di sektor perbankan Syariah yang semakin kompetitif, Perseroan telah merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh dalam jangka menengah (2024-2026) sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan *Sustain*

Perseroan akan terus menjalankan strategi yang terbukti memberikan nilai tambah kepada kinerja perusahaan yaitu mengelola pertumbuhan pembiayaan secara sehat dan *sustain*, dengan menysasar segmen yang memiliki kualitas baik dengan imbal hasil yang optimal seperti konsumen, gadai, dan cicil emas. Perseroan juga akan terus memperkuat pendanaan dengan meningkatkan akuisisi Payroll, Tabungan *Wadiah*, Tabungan Bisnis, dan Tabungan Haji serta peningkatan *fee based income*.

2. Pengelolaan DPK yang Optimal

Untuk menjaga likuiditas di level optimal dengan profitabilitas yang terjaga, Perseroan akan melakukan strategi ekspansi dana ritel khususnya pada produk tabungan, menjaga konsentrasi depasan inti, dan menggali peluang pendanaan lainnya seperti dengan penerbitan Sukuk.

3. Penetrasi Ecosystem

Perseroan akan menjalankan model bisnis ekosistem (*closed loop transaction*) terutama pada 6 ekosistem antara lain *Household*, *Education*, *Spiritual & Charity*, *Government Spending*, *Healthcare*, dan *Investment*.

4. *Digital & Transactional banking*

Perseroan akan meningkatkan kapabilitas Digital untuk menjadikan Perseroan sebagai *Transactional Banking* melalui produk-produk unggulan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan juga terus melakukan penguatan *data analytic* agar dapat menerapkan *customer centric organization* untuk memberikan solusi produk dan layanan yang lebih komprehensif.

5. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

Perseroan akan melanjutkan penataan jaringan khususnya penataan jaringan kantor yang masih berdekatan (*overlapping*), pemerataan sebaran lokasi (*coverage*), dan evaluasi kantor berkinerja rendah. Untuk meningkatkan produktivitas pegawai, Perseroan akan melakukan *redployment* pegawai dari unit *support/service/operation* ke unit bisnis disertai dengan *upskilling* dan *reskilling* kapabilitas pegawai.

Untuk mendukung pelaksanaan 5 fokus strategi di atas, Perseroan akan melakukan penguatan *fundamental enablers* yaitu penguatan manajemen organisasi, stabilisasi dan *upgrade Core Banking*, peningkatan keamanan siber IT, penguatan keamanan jaringan & informasi, melakukan pengembangan & operasional TI, kerjasama dengan pihak ketiga untuk memenuhi kriteria jaminan pengamanan dan kerahasiaan data, penyusunan prosedur *Business Continuity Management* (BCM), dan implementasi prinsip *Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance* (ES-GRC) untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

3. Kebijakan Akuntansi Signifikan yang Diterapkan

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (“PSAK Syariah”), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 101, “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”. Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2019), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- i. Laporan posisi keuangan;
- ii. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- iii. Laporan perubahan ekuitas;
- iv. Laporan arus kas;
- v. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- vi. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- vii. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- viii. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilih dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Perseroan sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana Kebajikan pada tanggal tertentu .

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Perseroan tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (“Rp”) yang juga merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan baru, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Amendemen PSAK 107, "Akuntansi *Ijarah*".

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Perseroan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 107, "Akuntansi *Ijarah*", Perseroan menerapkan secara retrospektif ketentuan akuntansi *ijarah* pada akad *ijarah* yang masih berlaku saat tanggal 1 Januari 2023. Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas akad *ijarah* yang masih berlaku saat tanggal awal penerapan diakui pada saldo laba awal.

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

4. Analisis Keuangan

4.1. Laporan Laba Rugi

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB		
Pendapatan dari jual beli	12.627.780	11.354.885
Pendapatan dari bagi hasil	5.940.486	4.864.264
Pendapatan dari <i>ijarah</i> – bersih	155.446	122.221
Pendapatan usaha utama lainnya	3.528.031	3.281.495
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	(5.993.168)	(4.032.169)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	16.258.575	15.590.696
PENDAPATAN USAHA LAINNYA		
Pendapatan imbalan jasa perbankan	3.112.884	2.687.208
Pendapatan lainnya	1.091.582	1.013.903
Jumlah pendapatan usaha lainnya	4.204.466	3.701.111
BEBAN USAHA		
Gaji dan tunjangan	(5.035.215)	(4.948.942)
Umum dan administrasi	(5.169.938)	(4.856.436)
Bonus <i>wadiah</i>	(1.107)	(11.180)
Lain-lain	(42.944)	(78.778)
	(10.249.204)	(9.895.336)

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif – bersih	(2.622.479)	(3.748.797)
LABA USAHA	7.591.358	5.647.674
PENDAPATAN NON-USAHA – BERSIH	(2.156)	8.534
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK	7.589.202	5.656.208
ZAKAT	(189.730)	(141.405)
BEBAN PAJAK	(1.695.729)	(1.254.621)
LABA BERSIH	5.703.743	4.260.182
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(35.181)	164.914
Pajak penghasilan terkait	7.739	(36.281)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	61.631	(77.740)
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak	34.189	50.893
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	5.737.932	4.311.075
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	123,65	102,54

4.1.1. Pendapatan Pengelolaan Dana sebagai *Mudharib*

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan Pengelolaan Dana sebagai *Mudharib* mengalami peningkatan sebesar Rp2.628.878 juta atau setara dengan 13,40% dari Rp19.622.865 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp22.251.743 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Peningkatan tersebut tercapai terutama atas peningkatan pada pendapatan dari jual beli sebesar Rp1.272.895 juta dan pendapatan dari bagi hasil sebesar Rp1.076.222 juta. Hal ini sejalan dengan strategi dan kinerja Perseroan dimana tercapainya target peningkatan penyaluran piutang *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah* selama tahun 2023.

4.1.2. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Hak pihak ketiga atas bagi hasil mengalami kenaikan sebesar Rp1.960.999 juta atau setara dengan 48,63% dari Rp4.032.169 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp 5.993.168 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini karena peningkatan beban bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar Rp1.273.065 juta, beban bagi hasil giro *mudharabah* sebesar Rp423.816 juta dan juga PasBI sebesar Rp221.325 juta. Peningkatan beban bagi hasil disebabkan kenaikan *outstanding* deposito *mudharabah*, peningkatan tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* valas serta transaksi PasBI yang baru ada di tahun 2023 dengan tingkat bagi hasil rata-rata sebesar 6%. Hal ini sejalan dengan strategi

Perseroan dalam optimalisasi perolehan dana pihak ketiga dalam pencapaian target penyaluran piutang dan pembiayaan.

4.1.3. Pendapatan Usaha Lainnya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan operasional lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp503.355 juta atau setara dengan 13,60% dari Rp3.701.111 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 menjadi Rp 4.204.466 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Hal ini karena peningkatan keuntungan pelepasan surat berharga sebesar Rp114.186 juta, pendapatan *rahn* sebesar Rp88.815 juta, penerimaan kembali atas piutang pembiayaan yang telah dihapusbukukan sebesar Rp77.679 juta dan pendapatan jasa ekspor impor sebesar Rp62.150 juta.

Hal ini sejalan dengan strategi bisnis Perseroan dalam upaya meningkatkan penetrasi produk gadai dan cicil emas melalui layanan digital (*mobile banking*), *cross selling* nasabah eksisting, dan peningkatan produktivitas pemasar di jaringan.

4.1.4. Beban Usaha

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban usaha mengalami kenaikan sebesar Rp 353.868 juta atau setara dengan 3,58% dari Rp9.895.336 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 menjadi Rp10.249.204 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Hal ini karena peningkatan beban umum dan administrasi serta beban gaji dan tunjangan masing-masing sebesar Rp313.502 juta dan Rp86.273 juta. Namun di sisi lain terdapat penurunan pada bonus *wadiah* dan beban lainnya masing-masing sebesar Rp10.073 juta dan Rp35.834 juta.

4.1.5. Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif – bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai mengalami penurunan sebesar Rp1.126.318 juta atau setara dengan 30,04% dari Rp3.748.797 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 menjadi Rp2.622.479 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Hal ini karena disebabkan oleh penurunan beban CKPN pinjaman *qardh* sebesar Rp496.188 juta, penurunan beban CKPN piutang sebesar Rp344.201 juta dan penurunan beban CKPN pembiayaan musyarakah sebesar Rp338.419 juta. Namun di sisi lain terdapat peningkatan pembentukan CKPN Investasi pada surat berharga sebesar Rp129.370 juta.

Hal ini menunjukkan kualitas piutang, pinjaman serta pembiayaan yang semakin baik dari tahun 2022 ke 2023 dimana sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan BSI difokuskan pada target segmen yang sehat dan *sustain* dan dilakukan dengan disiplin pada *Risk Acceptance Criteria*, proses *underwriting* yang baik dan *monitoring* yang intensif.

4.1.6. Laba Sebelum Zakat dan Beban Pajak

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba sebelum zakat dan beban pajak mengalami peningkatan sebesar Rp 1.932.994 juta atau setara dengan 34,17% dari Rp5.656.208 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 menjadi Rp7.589.202 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Hal ini karena peningkatan pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* dan penurunan di beban CKPN masing-masing sebesar Rp2.628.878 juta dan Rp1.126.318 juta. Namun di sisi lain terdapat peningkatan pada hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar Rp1.960.999 juta.

4.1.7. Laba Komprehensif

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba komprehensif mengalami peningkatan sebesar Rp 1.426.857 juta atau setara dengan 33,10% dari Rp4.311.075 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 menjadi Rp5.737.932 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba bersih sebesar Rp1.443.561 juta namun terdapat juga penurunan pada penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak sebesar Rp16.704 juta.

4.2. Aset

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
KAS	5.255.841	4.951.469
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	32.440.778	31.778.458
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN		
Pihak ketiga	2.219.233	2.340.977
Pihak berelasi	105.240	150.515
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain	2.324.473	2.491.492
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20.745)	(15.575)
Bersih	2.303.728	2.475.917
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA		
Pihak ketiga	25.738.013	9.343.718
Pihak berelasi	45.563.513	48.508.187
Jumlah investasi surat berharga	71.301.526	57.851.905
Cadangan kerugian penurunan nilai	(132.506)	(10.634)
Bersih	71.169.020	57.841.271
TAGIHAN AKSEPTASI		
Pihak ketiga	244.074	374.791
Pihak berelasi	187.154	106.612
Jumlah tagihan akseptasi	431.228	481.403
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.312)	(4.814)
Bersih	426.916	476.589
PIUTANG		
<i>Murabahah</i>		
Pihak ketiga	136.391.384	124.648.183
Pihak berelasi	111.712	225.173
Jumlah <i>murabahah</i>	136.503.096	124.873.356
<i>Istishna</i>		
Pihak ketiga	30	132
<i>Ijarah</i>		
Pihak ketiga	217.241	13.278
Pihak berelasi	1.159	-
Jumlah <i>ijarah</i>	218.400	13.278
Jumlah piutang	136.721.526	124.886.766
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.361.368)	(4.184.787)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Bersih	132.360.158	120.701.979
PINJAMAN QARDH		
Pihak ketiga	9.468.085	8.000.432
Pihak berelasi	1.838.996	1.701.177
Jumlah pinjaman <i>qardh</i>	11.307.081	9.701.609
Cadangan kerugian penurunan nilai	(817.917)	(834.596)
Bersih	10.489.164	8.867.013
PEMBIAYAAN		
<i>Mudharabah</i>		
Pihak ketiga	881.133	816.175
Pihak berelasi	1.000.000	225.222
Jumlah <i>mudharabah</i>	1.881.133	1.041.397
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49.481)	(39.440)
Bersih	1.831.652	1.001.957
<i>Musyarakah</i>		
Pihak ketiga	63.452.727	48.707.593
Pihak berelasi	24.763.470	21.882.918
Jumlah <i>Musyarakah</i>	88.216.197	70.590.511
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.459.696)	(4.139.565)
Bersih	83.756.501	66.450.946
Jumlah pembiayaan	90.097.330	71.631.908
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.509.177)	(4.179.005)
Bersih	85.588.153	67.452.903
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH – BERSIH	2.190.107	1.484.573
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA – BERSIH	5.352.843	5.396.010
ASET TIDAK BERWUJUD – BERSIH	1.128.334	258.688
ASET PAJAK TANGGUHAN	1.665.694	1.675.103
ASET LAIN-LAIN – BERSIH	3.253.388	2.367.465
JUMLAH ASET	353.624.124	305.727.438

4.2.1. Pergerakan Jumlah Aset

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp353.624.124 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp47.896.686 juta atau 15,67% dari jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp305.727.438 juta. Peningkatan tersebut karena Peningkatan tersebut karena peningkatan investasi pada surat berharga sebesar Rp13.449.621 juta, piutang *murabahah* sebesar Rp11.629.740 juta dan pembiayaan *musyarakah* sebesar Rp17.625.686 juta.

4.2.2. Kas dan Setara Kas

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.255.841 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp304.372 juta atau 6,15% dari kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.951.469 juta. Peningkatan tersebut karena peningkatan kas dalam mata uang Rupiah sebesar Rp103.010 juta, kas dalam mata uang Riyal Arab Saudi sebesar Rp128.141 juta dan kas dalam mata uang

Dolar Amerika Serikat sebesar Rp64.396 juta. Peningkatan kas disebabkan untuk meng-cover kebutuhan transaksi nasabah yang terus bertambah yang sejalan dengan pertumbuhan jumlah nasabah.

4.2.3. Giro pada Bank Indonesia

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 32.440.778 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp662.320 juta atau 2,08% dari Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp31.778.458 juta. Peningkatan tersebut karena peningkatan deposito berjangka syariah Bank Indonesia sebesar Rp7.040.847 juta namun di sisi lain terdapat penurunan giro pada Bank Indonesia sebesar Rp3.027.327 juta dan penurunan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") sebesar Rp3.351.200 juta.

Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan dimana deposito berjangka syariah Bank Indonesia valas mengalami kenaikan sehubungan dengan peningkatan DPK valas dan masih terbatasnya investasi dalam bentuk valas. Penurunan giro Bank Indonesia dan FASBIS sehubungan dengan optimalisasi excess likuiditas pada instrumen investasi yang menghasilkan yield yang lebih tinggi.

4.2.4. Giro pada Bank Lain – bersih

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Giro pada bank lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.303.728 juta, mengalami penurunan sebesar Rp172.189 juta atau 6,95% dari Giro pada bank lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.475.917 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah AntarBank) dan SIPA (Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank) masing-masing sebesar Rp690.000 juta dan Rp684.000 juta, namun di sisi lain terdapat juga peningkatan giro pada bank lain sebesar Rp1.206.981 juta.

Hal ini sejalan dengan bisnis Perseroan dimana Perseroan menerima dana operasional institusi dalam denominasi valas dimana dana tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik oleh nasabah sehingga untuk mitigasi potensi resiko *missmatch* maka Perseroan menempatkan dana nasabah pada rekening nostro.

4.2.5. Investasi pada Surat Berharga – Bersih

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Investasi pada surat berharga – bersih pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 71.169.020 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 13.327.749 juta atau 23,04% dari Investasi pada surat berharga – bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 57.841.271 juta. Peningkatan tersebut karena peningkatan sukuk Bank Indonesia sebesar Rp15.410.855 juta dan peningkatan reksadana sebesar Rp1.624.810 juta, namun di sisi lain terdapat juga penurunan pada sukuk pemerintah sebesar Rp3.824.008 juta.

Perseroan pada tahun 2023 menginvestasikan dana likuiditas pada sukuk Bank Indonesia dengan klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Sukuk Bank Indonesia selain sebagai salah satu instrumen untuk *enhanced yield* juga digunakan untuk sebagai cadangan likuiditas.

Sejak semester 2 tahun 2023, *yield* sukuk Bank Indonesia lebih tinggi dibanding SBSN sehingga Perseroan memilih untuk investasi ke sukuk Bank Indonesia. Selain itu, sukuk Bank Indonesia ditempatkan pada klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dikarenakan dapat dijual kapan saja jika dibutuhkan untuk kebutuhan likuiditas yang mendesak.

4.2.6. Tagihan Akseptasi – Bersih

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Tagihan akseptasi – bersih pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp426.916 juta, mengalami penurunan sebesar Rp49.673 juta atau 10,42% dari Tagihan akseptasi – bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp476.589 juta. Penurunan tersebut karena penurunan tagihan akseptasi L/C *Usance* Impor

sebesar Rp17.472 juta dan penurunan tagihan akseptasi L/C *Usance* Ekspor sebesar Rp32.703 juta. Tagihan akseptasi yang telah diaksep oleh *Issuing Bank* dan tagihan tersebut telah jatuh tempo pembayaran, maka tagihan akseptasi tersebut akan mengalami penurunan *outstanding* karena sudah dibayarkan kepada nasabah.

4.2.7. Piutang – Bersih

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Piutang – bersih pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp132.360.158 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp11.658.179 juta atau 9,66% dari piutang – bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 120.701.979 juta. Peningkatan tersebut karena meningkatnya penyaluran piutang pada sektor konsumen dan sektor pertanian masing-masing sebesar Rp8.113.175 juta dan Rp1.722.068 juta. Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk tumbuh dan *sustain* di sektor konsumen.

4.2.8. Pinjaman *Qardh* – Bersih

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Pinjaman *Qardh* – bersih pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.867.013 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.622.151 juta atau 18,29% dari pinjaman *qardh* – bersih pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.489.164 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan penyaluran produk *rahn* sebesar Rp1.079.694 juta atau 24,01% dimana pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.496.408 juta sedangkan pada 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp5.576.102 juta. Hal ini sejalan dengan strategi bisnis Perseroan yaitu dengan cara meningkatkan penetrasi produk gadai dan cicil emas melalui layanan digital (*mobile banking*), *cross selling* nasabah eksisting, dan peningkatan produktivitas pemasar di jaringan.

4.2.9. Pembiayaan *Mudharabah* – Bersih

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Pembiayaan *mudharabah* – bersih pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.831.652 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp829.695 juta atau 82,81% dari pembiayaan *mudharabah* – bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.001.957 juta. Kenaikan ini karena terdapat penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada debitur pihak berelasi yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp1.000.000 juta.

4.2.10. Pembiayaan *Musyarakah* – Bersih

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Pembiayaan *musyarakah* – bersih pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp83.756.501 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp17.305.555 juta atau 26,04% dari pembiayaan *musyarakah* – bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp66.450.946 juta. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya penyaluran pembiayaan *musyarakah* pada sektor jasa usaha, konstruksi, konsumen, pengangkutan dan pertanian masing-masing sebesar Rp1.790.445 juta, Rp2.595.572 juta, Rp8.763.797 juta, Rp2.888.432 juta dan Rp1.806.043 juta.

Hal ini sejalan dengan strategi Perseroan yang fokus pada pembiayaan konsumen berbasis *payroll* dengan memperluas *channel* pemasaran konsumen melalui platform digital, kolaborasi *wholesale-retail*, *developer*, maupun mitra pihak ketiga serta pembiayaan modal kerja di segmen *wholesale* dan *retail*.

4.2.11. Aset yang diperoleh untuk *Ijarah* – Bersih

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* – bersih pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.190.107 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp705.534 juta atau 47,52% dari aset yang diperoleh untuk *ijarah* – bersih pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.484.573 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan penyaluran aset yang diperoleh untuk *ijarah* – bersih dari jenis properti dan mesin instalasi sebesar Rp747.740 juta dan Rp447.332 juta. Namun di sisi lain terdapat juga penurunan

disebabkan oleh reklasifikasi aset ijarah multijasa yang sebelumnya disajikan di aset yang diperoleh untuk *ijarah* menjadi piutang multijasa sebesar Rp117.351 juta.

4.3. Liabilitas

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
LIABILITAS SEGERA		
Pihak ketiga	1.144.847	885.175
Pihak berelasi	171.220	124.327
	1.316.067	1.009.502
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	255.932	192.775
SIMPANAN WADIAH		
<i>Giro wadiah</i>		
Pihak ketiga	18.023.665	19.387.696
Pihak berelasi	2.823.859	2.410.156
Jumlah giro wadiah	20.847.524	21.797.852
<i>Tabungan wadiah</i>		
Pihak ketiga	47.016.211	44.201.658
Pihak berelasi	10.163	12.747
Jumlah tabungan wadiah	47.026.374	44.214.405
Jumlah simpanan wadiah	67.873.898	66.012.257
SIMPANAN DARI BANK LAIN		
<i>Giro wadiah</i>		
Pihak ketiga	123.984	140.089
Pihak berelasi	1.353	2.299
Jumlah giro wadiah	125.337	142.388
<i>Tabungan wadiah</i>		
Pihak ketiga	7.788	1.309
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")		
Pihak ketiga	1.401.191	1.475.000
Pihak berelasi	226.985	600.000
Jumlah Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	1.628.176	2.075.000
Jumlah simpanan dari bank lain	1.761.301	2.218.697
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	11.900.055	-
LIABILITAS AKSEPTASI		
Pihak ketiga	287.323	401.061
Pihak Berelasi	143.905	80.342
Jumlah liabilitas akseptasi	431.228	481.403
UTANG PAJAK	539.042	667.485
LIABILITAS IMBALAN KERJA	667.264	689.018
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	32.017	28.873
LIABILITAS LAIN-LAIN	2.446.107	2.355.781
JUMLAH LIABILITAS	87.222.911	73.655.791

4.3.1. Jumlah Liabilitas

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar sebesar Rp87.222.911 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.567.120 juta atau 18,42% dari jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp73.655.791 juta. Peningkatan terbesar terutama disebabkan karena terdapatnya transaksi liabilitas kepada Bank Indonesia sebesar Rp11.900.055 juta pada akhir bulan Desember 2023, yaitu Perseroan mendapatkan fasilitas Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia ("PasBI") dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan likuiditas Perseroan.

4.3.2. Jumlah Simpanan Wadiah

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Jumlah simpanan wadiah pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp67.873.898 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.861.641 juta atau 2,82% dari jumlah simpanan wadiah pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp66.012.257 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena kenaikan tabungan wadiah sebesar Rp2.811.969 juta. Di sisi lain terdapat juga penurunan pada giro wadiah sebesar Rp950.328 juta.

4.3.3. Simpanan dari Bank Lain

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Jumlah simpanan dari bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.761.301 juta, mengalami penurunan sebesar Rp457.396 juta atau 20,62% dari jumlah simpanan wadiah pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.218.697 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena penurunan SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank) dan giro wadiah bank masing-masing sebesar Rp446.824 juta dan Rp17.051 juta. Namun terdapat juga peningkatan pada tabungan wadiah sebesar Rp6.479 juta.

4.4. Dana Syirkah Temporer

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Giro mudharabah		
Pihak ketiga	14.835.449	9.012.699
Pihak berelasi	17.581.811	13.742.269
Jumlah giro mudharabah	32.417.260	22.754.968
Tabungan mudharabah		
Pihak ketiga	78.088.518	72.811.278
Pihak berelasi	191.667	86.074
Jumlah tabungan mudharabah	78.280.185	72.897.352
Deposito mudharabah		
Pihak ketiga	87.628.737	82.623.832
Pihak berelasi	28.356.052	18.136.510
Jumlah deposito mudharabah	115.984.789	100.760.342
Sukuk mudharabah subordinasi		
Pihak ketiga	175.000	775.000
Pihak berelasi	25.000	600.000
Jumlah sukuk mudharabah subordinasi	200.000	1.375.000
Sukuk mudharabah muqayyadah	3.608	-
Pembiayaan berjangka mudharabah	776.250	778.375
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	227.662.092	198.566.037

Posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2022

Jumlah dana *syirkah* temporer pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp227.662.092 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp29.096.055 juta atau 14,65% dari jumlah dana *syirkah* temporer pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp198.566.037 juta. Peningkatan tersebut karena peningkatan pada giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* masing-masing sebesar Rp9.662.292 juta, Rp5.382.833 juta dan Rp15.224.447 juta. Namun terdapat juga penerbitan sukuk *mudharabah* subordinasi sebesar Rp200.000 juta dan pelunasan sukuk *mudharabah* subordinasi sebesar Rp1.375.000 juta.

Hal ini sesuai dengan strategi Perseroan dalam peningkatan Dana Pihak Ketiga melalui perolehan dana dari institusi-institusi di akhir tahun sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan penyaluran piutang dan pembiayaan.

4.5. Ekuitas

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 46.129.260.138 saham	23.064.630	23.064.630
Tambahan modal disetor	(3.929.100)	(3.929.100)
Keuntungan revaluasi aset tetap	444.530	444.530
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak	241.462	268.904
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain	6.154	(55.477)
Saldo laba		
Telah ditentukan penggunaannya	2.236.713	1.384.677
Belum ditentukan penggunaannya	16.674.732	12.327.446
JUMLAH EKUITAS	38.739.121	33.505.610

Posisi per 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.739.121 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp5.233.511 juta atau 15,62% dari jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp33.505.610 juta. Peningkatan tersebut karena peningkatan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan saldo laba sebesar Rp5.199.322 juta.

4.6. Arus Kas

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi	2.041.035	1.885.530
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas investasi	(11.404.359)	5.994.708
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	10.162.997	4.798.909

4.6.1. Arus Kas Bersih yang Didapatkan Dari Aktivitas Operasi**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**

Arus kas bersih yang didapatkan dari aktivitas operasi mengalami peningkatan sebesar Rp155.505 juta atau setara dengan 8,25% dari Rp1.885.530 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 menjadi Rp2.041.035 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Peningkatan kas yang berasal dari aktivitas operasi terutama disokong oleh penerimaan jual beli, bagi hasil, *ijarah*, dan usaha utama lainnya, penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan, penerimaan dari pendapatan usaha lainnya, serta penerimaan atas pendapatan nonusaha – bersih. Hal ini juga didukung dari pergerakan kas utama yang berasal dari perubahan aset dan liabilitas. Dari sisi aset, piutang/pembiayaan dan surat berharga mendominasi pergerakan kas, sedangkan dari sisi liabilitas

didominasi oleh pergerakan simpanan dari nasabah serta kenaikan dana *syirkah* temporer. Sumber pergerakan kas dari aktivitas operasi sesuai dengan karakteristik bisnis dan siklus usaha Perseroan. Pada 2023, Perseroan mampu untuk menciptakan arus kas positif dari aktivitas operasional yang didasari dari peningkatan arus kas masuk dari pendapatan *margin* atas penyaluran piutang/pembiayaan dan peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga terutama dari produk giro dan deposito jika dibandingkan dengan periode 2022.

4.6.2. Arus Kas Bersih yang (Digunakan Untuk)/Diperoleh Dari Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang didapatkan dari aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar Rp17.399.067 juta atau setara dengan 290,24% dari Rp5.994.708 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 menjadi Rp(11.404.359) juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas investasi pada 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode 2022 yang disebabkan terutama oleh perolehan surat berharga dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain lebih besar dibandingkan dengan penjualan/pelepasan investasi pada surat berharga serta kenaikan dari perolehan aset tidak berwujud. Hal ini sesuai dengan strategi Perseroan bahwa salah satu fungsi investasi pada surat berharga merupakan *back up* dana likuiditas Perseroan dan peningkatan investasi pada aset tidak berwujud dalam rangka mengoptimalkan efisiensi operasional dan kualitas layanan nasabah untuk menunjang kinerja Perseroan.

4.6.3. Arus Kas Bersih yang Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang didapatkan dari aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar Rp5.364.088 juta atau setara dengan 111,78% dari Rp4.798.909 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 menjadi Rp10.162.997 juta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penghimpunan dana dari penerbitan surat utang dan pinjaman dari pihak lain. Pada 2023, Perseroan mencatat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan dari penerimaan pembiayaan berjangka *mudharabah*, penerimaan dari surat berharga yang diterbitkan, dan penerimaan terkait liabilitas kepada Bank Indonesia dimana digunakan untuk optimalisasi pengelolaan likuiditas Perseroan.

4.7. Analisis Rasio Keuangan

4.7.1. Permodalan

Kecukupan modal diukur dengan rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dimana jumlah modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) adalah sebesar 21,04% dan 20,29% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Selain wajib membentuk modal inti dan modal pelengkap, Perseroan wajib untuk memenuhi Countercyclical Buffer yang ditetapkan dalam kisaran 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR sesuai dengan POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Perseroan mampu untuk memenuhi Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) sesuai dengan profil risiko) dan mampu memenuhi ketentuan tambahan modal (*buffer*).

4.7.2. Aset Produktif

Rasio NPF bruto Perseroan adalah sebesar 2,08% dan 2,42% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Penurunan rasio NPF menunjukkan perbaikan kualitas piutang dan pembiayaan syariah yang terus meningkat.

Rasio *Cash Coverage* adalah sebesar 194,35% dan 183,12% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Peningkatan rasio *cash coverage* menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membentuk cadangan untuk meng-cover risiko piutang dan pembiayaan NPF.

4.7.3. Profitabilitas

Rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan adalah sebesar sebesar 2,35% dan 1,98% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan adalah sebesar sebesar 16,88% dan 16,84% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Rasio ROA dan ROE menunjukkan pertumbuhan *profitability* yang konsisten sejalan dengan pergerakan Net Imbalan dan BOPO.

Marjin bersih (NI) Perseroan adalah sebesar 5,82% dan 6,31% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Perseroan adalah sebesar 71,27% dan 75,88% masing-masing untuk periode dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

4.7.4. Likuiditas

Financing to Deposit Ratio (FDR) Perseroan adalah sebesar 81,73% dan 79,37%, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Peningkatan rasio FDR dikarenakan penurunan likuiditas Perseroan pada posisi 31 Desember 2023 yang disebabkan antara lain oleh:

- Pertumbuhan piutang dan pembiayaan syariah melebihi pertumbuhan dana pihak ketiga
- Pertumbuhan piutang dan pembiayaan syariah yang lebih tinggi dibandingkan target yang telah ditetapkan.

Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Sumber likuiditas Perseroan dapat berasal dari internal dan eksternal Perseroan. Adapun sumber likuiditas internal berasal dari kas dan setara kas yang ditempatkan pada Bank Indonesia dan Bank lain, Selain itu, Perseroan juga memiliki surat berharga yang diukur pada nilai wajar dan tersedia untuk dijual yang dapat dijual secara *outright* dan/atau dijual dengan janji untuk dibeli kembali. Sumber likuiditas eksternal dapat berasal dari fasilitas Pinjaman Yang diterima dari bank lain dan *uncommitted borrowing* dari bank lain.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Sejauh ini, tidak terdapat kecenderungan yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan menyatakan memiliki kecukupan modal kerja sesuai dengan ketentuan dari regulator. Strategi Perseroan dalam menjaga kecukupan modal kerja antara lain optimalisasi profit, melakukan *right issue*, mengelola *Dividend Payout Ratio*, *Sub debt Issuance* dan optimalisasi *Risk Weighted Asset*.

4.7.5. Kepatuhan (*Compliance*) – Bank

Perseroan senantiasa memantau tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dimana telah dilakukan pemantauan atas penyaluran dana agar tidak terjadi pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), baik kepada pihak terkait maupun

kepada pihak tidak terkait dan Perseroan senantiasa menjaga tingkat GWM dan PDN sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh regulator.

4.8 Analisa Segmen Operasi

Perseroan mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya berdasarkan beberapa segmen operasi antara lain *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, *Kelembagaan*, *Ritel* dan *Treasury Banking* & Kantor Pusat.

31 Desember 2023							
Keterangan	Corporate Banking	Commercial Banking	Hubungan Kelembagaan	Retail Banking	Treasury Banking & Kantor Pusat	Penyesuaian & Eliminasi ^(*)	Jumlah
Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib ^(*)	4.169.405	1.014.705	3.655.374	22.626.774	2.306.807	(11.521.322)	22.251.743
Hak pihak ketiga atas bagi hasil ^(*)	(2.981.436)	(654.183)	(3.325.439)	(10.277.479)	(445.294)	11.690.663	(5.993.168)
Hak bagi hasil milik Bank	1.187.969	360.522	329.935	12.349.295	1.861.513	169.341	16.258.575
Pendapatan usaha lainnya	358.216	104.025	-	1.679.885	2.062.340	-	4.204.466
Beban usaha	(134.737)	(153.841)	(84.689)	(5.495.768)	(4.380.169)	-	(10.249.204)
Beban aset kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif – bersih	(336.193)	(133.567)	-	(2.155.440)	2.721	-	(2.622.479)
Total beban	(470.930)	(287.408)	(84.689)	(7.651.208)	(4.377.448)	-	(12.871.68)
Pendapatan nonoperasional	-	-	-	-	(2.156)	-	(2.156)
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	1.075.255	177.139	245.246	6.377.972	(455.751)	169.341	7.589.202
Zakat	(25.822)	(4.254)	(5.889)	(153.165)	(600)	-	(189.730)
Beban pajak	(228.650)	(37.668)	(52.151)	(1.356.260)	(21.000)	-	(1.695.729)
Laba bersih	820.783	135.217	187.206	4.868.547	(477.351)	169.341	5.703.743
Aset segmen							
Pembiayaan wholesale	54.541.919	12.969.097	-	-	-	-	67.511.016
Pembiayaan ritel							
SME	-	-	-	19.345.720	-	-	19.345.720
Mikro	-	-	-	22.912.195	-	-	22.912.195
Konsumer ^(**)	-	-	-	130.547.113	-	-	130.547.113
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	(4.042.106)	(1.105.624)	-	(4.540.732)	-	-	(9.688.462)
Nonpembiayaan – bersih	920.109	-	-	-	122.076.433	-	122.996.542
	51.419.922	11.863.473	-	168.264.296	122.076.433	-	353.624.124
Liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas segmen							
Pendanaan	22.354.117	6.990.589	79.770.650	185.573.903	14.508.087	-	309.197.36
Nonpendanaan	-	-	-	-	44.426.778	-	44.426.778
	22.354.117	6.990.589	79.770.650	185.573.903	58.934.865	-	353.624.124

31 Desember 2022							
Keterangan	Corporate Banking	Commercial Banking	Hubungan Kelembagaan	Retail Banking	Treasury Banking & Kantor Pusat	Penyesuaian & Eliminasi ^(*)	Jumlah
Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib ^(*)	3.028.731	995.601	2.770.467	19.841.444	2.180.414	(9.193.792)	19.622.865
Hak pihak ketiga atas bagi hasil ^(*)	(1.929.202)	(575.465)	(2.272.436)	(8.899.486)	(134.359)	9.778.779	(4.032.169)
Hak bagi hasil milik Bank	1.099.529	420.136	498.031	10.941.958	2.046.055	584.987	15.590.696
Pendapatan usaha lainnya	235.198	25.350	-	686.723	2.753.840	-	3.701.111
Beban usaha	(96.186)	(106.097)	(67.091)	(4.606.877)	(5.019.085)	-	(9.895.336)
Beban aset kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif – bersih	(500.333)	(407.703)	-	(2.112.972)	(727.789)	-	(3.748.797)
Total beban	(596.519)	(513.800)	(67.091)	(6.719.849)	(5.746.874)	-	(13.644.133)
Pendapatan nonoperasional	-	-	-	-	8.534	-	8.534
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	738.208	(68.314)	430.940	4.908.832	(938.445)	584.987	5.656.208
Zakat	(17.175)	-	(10.026)	(114.204)	-	-	(141.405)
Beban pajak	(152.381)	-	(88.955)	(1.013.285)	-	-	(1.254.621)
Laba bersih	568.652	(68.314)	331.959	3.781.343	(938.445)	584.987	4.260.182
Aset segmen							
Pembiayaan wholesale	46.139.198	11.044.987	-	-	-	-	57.184.185
Pembiayaan ritel							
SME	-	-	-	18.904.947	-	-	18.904.947
Mikro	-	-	-	18.740.411	-	-	18.740.411
Konsumer ^(**)	-	-	-	112.875.313	-	-	112.875.313
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	(4.060.934)	(1.064.139)	-	(4.226.235)	152.920	-	(9.198.388)
Nonpembiayaan – bersih	859.122	-	-	-	106.361.848	-	107.220.970
	42.937.386	9.980.848	-	146.294.436	106.514.768	-	305.727.438
Liabilitas, dana syirkah temporer dan ekuitas segmen							
Pendanaan	10.197.506	4.543.448	77.370.904	170.456.759	4.228.374	-	266.796.991
Nonpendanaan	-	-	-	-	38.930.447	-	38.930.447
	10.197.506	4.543.448	77.370.904	170.456.759	43.158.821	-	305.727.438

^(*) Termasuk komponen *internal transfer pricing* antar segmen operasi

^(**) Termasuk eliminasi komponen *internal transfer pricing*

^(***) Termasuk segmen *pawning* dan *hasanah card*

Jumlah pencapaian laba PT Bank Syariah Indonesia Tbk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp5.703.743 juta meningkat sebesar Rp1.443.561 juta atau 33,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp4.260.182 juta. Atas pencapaian laba bersih periode 31 Desember 2023, kontribusi terbesar dari kenaikan total laba bersih Perseroan didominasi oleh segmen *Retail Banking* sebesar Rp1.087.204 juta atau 28,75%.

Posisi pembiayaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp240.316.044 juta atau meningkat Rp32.611.188 juta atau 15,70% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp207.704.856 juta. Peningkatan didominasi oleh segmen *Retail Banking* sebesar Rp22.284.357 juta dan *Corporate Banking* sebesar Rp8.402.721 juta.

Posisi pendanaan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp309.197.346 juta atau meningkat Rp42.400.355 juta atau 15,89% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp266.796.991 juta. Peningkatan didominasi oleh segmen *Retail Banking* sebesar Rp15.117.144 juta, *Corporate Banking* sebesar Rp12.156.611 juta dan *Treasury Banking* sebesar Rp10.279.713 juta.

5. Kondisi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah dan profitabilitas secara material yang dihadapi oleh Perseroan, kecuali bahwa telah terjadi ketidakpastian makroekonomi sehubungan dengan peningkatan inflasi serta suku bunga acuan secara global dan meningkatnya tensi geopolitik. Perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan kondisi di pasar atau situasi lainnya di luar kendali Perseroan. Manajemen akan terus memantau hal ini dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang.

6. Belanja Modal

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
Tanah	909	724.673
Bangunan	4.096	327.544
Instalasi	22.110	22.062
Kendaraan bermotor	501	5.304
Inventaris kantor	65.728	115.772
Renovasi atas aset sewa	13.023	27.861
Perangkat lunak	276.241	144.715
Aset dalam penyelesaian – Aset tetap	550.999	673.866
Aset dalam penyelesaian – Perangkat lunak	715.391	-
Jumlah	1.648.998	2.041.797

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan. Efek biaya yang mungkin timbul dan arus kas keluar yang terjadi karena pembelian barang modal dapat dikelola dengan baik oleh Perseroan sehingga kinerja Perseroan masih dapat menunjukkan peningkatan yang berkesinambungan.

Pembelian barang modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan transaksi lindung nilai. Pembelian barang modal dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan. Tujuan dari investasi barang modal tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja Perseroan sehingga pendapatan yang nantinya akan dihasilkan juga akan naik akibat dari investasi barang modal tersebut.

Investasi dalam *rebranding* jaringan kantor dan pengembangan teknologi diharapkan meningkatkan kapasitas Perseroan sehingga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan nasabah untuk menunjang kinerja Perseroan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada pengikatan yang bersifat signifikan dalam melakukan pembelian barang modal yang belum terealisasi.

7. Komitmen Investasi Barang Modal

Perseroan memiliki komitmen barang modal terkait dengan renovasi bangunan, pengadaan kendaraan dinas, perlengkapan komputer, ATM dan jasa lisensi sistem adalah sebesar Rp2.018.556 juta dan Rp576.702 juta, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

8. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing/Suku Bunga

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya perbedaan posisi valuta asing yang dimiliki Perseroan yang tercermin dalam PDN baik secara individual maupun secara keseluruhan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi trading book yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Perhitungan PDN didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio PDN maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

9. Kebijakan Pemerintah/Institusi Lainnya Yang Berdampak Terhadap Usaha dan Bisnis Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan pemerintah:

Sertifikasi Manajemen Risiko

Perseroan senantiasa melakukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia melalui edukasi, sosialisasi, dan sertifikasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pegawai agar dapat menjalankan fungsinya dan mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan juga senantiasa memastikan Bank memiliki dan melaksanakan unsur-unsur penting dalam penerapan manajemen risiko, termasuk melaksanakan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pegawai dan menjaga keberlakuan dari Sertifikat Manajemen Risiko yang telah dimiliki. Implementasi manajemen risiko yang melekat pada setiap individu pegawai akan mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif dan efisien sehingga Bank dapat mengelola risiko secara terintegrasi.

Selain itu, Perseroan juga telah mengadministrasikan dan melakukan pemeliharaan pada data masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko setiap pegawai.

Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum

Perseroan senantiasa melakukan inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini yang mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan keamanan dalam bertransaksi, yang diperkuat dengan kapabilitas sistem IT, standarisasi *end to end*, *security improvement*, dan *human resources*.

Bank juga memiliki organ/fungsi yang melakukan pengelolaan risiko operasional secara spesifik di bidang pencegahan *fraud* dan keamanan siber. Hal ini merupakan strategi Perseroan untuk melaksanakan penguatan ketahanan dan keamanan siber bagi layanan nasabah. Perseroan juga telah memiliki unit kerja yang berfungsi memastikan keamanan layanan *digital banking*, memastikan pelaksanaan IT *risk assessment* dalam pengembangan IT, melakukan pengawasan terhadap operasional IT, dan membentuk IT *helpdesk*.

Dengan adanya aturan regulator terkait ketahanan dan keamanan siber, Perseroan berkomitmen untuk melakukan penguatan *governance & IT security*, penguatan *hygiene factor*, peningkatan kapabilitas SDM IT, *upgrade corebanking*, dan *continuous improvement IT process* agar dapat memberikan layanan produk yang cepat, mudah, dan aman bagi nasabah.

Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Perseroan berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat melalui program-program yang berkolaborasi bersama stakeholder lainnya.

Pada tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan beberapa program literasi yang meliputi:

- Segmen lembaga pendidikan
Menyasar audiens mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam memperluas jangkauan literasi keuangan melalui *workshop* atau seminar, yang akan dilaksanakan pada 5 wilayah di seluruh Indonesia.
- Segmen Jurnalis dan Media Massa
Melaksanakan program literasi keuangan kepada jurnalis dan media massa melalui media *gathering* dan *workshop* perbankan Syariah.
- Segmen Nasabah dan Masyarakat Umum
Menedukasi melalui *channel* media sosial Perseroan terkait perbankan syariah, baik informasi produk ataupun informasi perusahaan untuk mengukur angka literasi masyarakat terhadap keuangan Syariah.

Dalam rangka mendukung program inklusi keuangan Syariah, Perseroan telah memiliki program layanan keuangan tanpa Kantor melalui penyediaan layanan BSI *Smart* yang lengkap sehingga bisa diakses melalui *smartphone*, PC/Laptop, dan Mesin EDC.

APU PPT & PPPSPM

Perseroan senantiasa berupaya menerapkan program APU PPT & PPPSPM secara efektif dengan mempehatikan risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM yang mencakup pengawasan aktif Direksi dan Komisaris, kebijakan dan prosedur, pengalihan intern, sistem informasi manajemen, serta sumber daya manusia dan pelatihan.

Bank telah memiliki Standar Prosedur Pengendalian (SPP) APU PPT – PPPSPM yang berbasis risiko terkini dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bank menerapkan program ini berbasis risiko sesuai dengan kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha dan/atau karakteristik usaha melalui pelaksanaan uji petik kepada seluruh region sebagai bagian dari *monitoring* bank. Pengendalian *internal* dilaksanakan oleh Audit Internal bank dan hasilnya ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait sebagai bagian dari proses kuratif.

Terhadap transaksi yang harus dilakukan pelaporan kepada PPATK diantaranya LTKT, LTKL, LTKM, laporan penundaan transaksi, dan permintaan penghentian sementara transaksi. Pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Sipesat) telah terpenuhi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan regulator, termasuk pelaporan pemblokiran nasabah yang masuk daftar DTTOT/DPPSPM kepada OJK melalui Sigap, maupun Dirjen Pajak.

Selain itu, Perseroan juga terus meningkatkan kompetensi SDM terkait APU PPT – PPPSPM melalui penyelenggaraan *training* internal maupun eksternal, pembuatan *awareness* di berbagai media, surat korespondensi kepada region melalui infografis, media video learning, webinar, dan media komik ke seluruh pegawai Perseroan.

Penyesuaian nominal sanksi denda terhadap pelanggaran APU PPT – PPPSPM selain pelaporan, yaitu paling banyak per tahun 5 Miliar Rupiah bagi orang perseorangan; dan/atau paling banyak 1% (satu persen) dari total laba bersih tahunan batas 100 Miliar Rupiah per tahun bagi PJK.

Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Perseroan senantiasa melaporkan secara tepat waktu terkait pelaporan data dan/atau informasi penerbitan dan/atau transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing kepada BI melalui sistem pelaporan yang ditetapkan oleh BI.

Perlindungan Konsumen

Perseroan senantiasa mengutamakan perlindungan terhadap konsumen sebagai bentuk menjaga kepercayaan dan keamanan nasabah. Aturan perlindungan konsumen menjadikan Bank harus memastikan bahwa informasi

yang diberikan kepada konsumen adalah jujur dan akurat, tidak terjadi penipuan, dan tidak terjadi penyalahgunaan data informasi nasabah.

Aturan perlindungan konsumen ini telah diterapkan bank pada seluruh kegiatan bisnis untuk menerapkan kesetaraan akses kepada setiap Konsumen dengan menjunjung prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban. Serta pengaturan atas larangan penggunaan klausula baku dalam tiap perjanjian dengan Konsumen.

Kewajiban Bank atas penyampaian laporan terkait Pelindungan Konsumen kepada BI yang mencakup:

- a. Laporan Rencana Pelaksanaan Edukasi;
- b. Laporan Pelaksanaan Edukasi;
- c. Laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan Konsumen; dan
- d. Laporan lainnya terkait Pelindungan Konsumen

Premi Program Restrukturisasi

Perseroan senantiasa berupaya melakukan restrukturisasi secara selektif untuk nasabah yang masih memiliki kemampuan dan kemauan bayar. Hal ini merupakan upaya Bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

Bank menghitung dan membayar besaran Premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) kepada LPS sesuai dengan kombinasi kelompok Bank dengan mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintahan ini.

Jasa Akuntan Publik

Perseroan telah menerapkan ketentuan terkait pembatasan penggunaan jasa audit oleh Bank (rotasi) AP bagi Bank yang dibatasi maksimal 7 (tujuh) tahun kumulatif dengan periode jeda sesuai jenis peran AP dalam perikatan, yaitu 5 (lima) tahun, 3 (tiga) tahun, atau 2 (dua) tahun. Penyesuaian ketentuan terhadap kewajiban Perseroan atas Penyampaian laporan Penunjukkan AP dan/atau KAP dan laporan realisasi penggunaan jasa AP dan KAP.

Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)

Perseroan telah menyusun dan menyampaikan Laporan secara berkala kepada Bank Indonesia terkait pemberian pembiayaan Ultra Mikro (Umi). Perseroan juga melakukan penyusunan dan penyampaian laporan pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) dengan mengacu pada ketentuan BI mengenai RPIM.

10. Manajemen Risiko

Perseroan dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal Perseroan juga menyebabkan risiko yang dihadapi Perseroan menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, agar dapat beradaptasi dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis, Perseroan dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang andal dan sistematis. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Perseroan untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang semakin maju.

I. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Pengelolaan risiko kredit yang dilakukan Perseroan antara lain dengan meningkatkan keseimbangan antara ekspansi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan pembiayaan dengan memperhatikan prinsip prudensialitas agar terhindar dari penurunan kualitas pembiayaan. Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk mengurangi eksposur risiko kredit, di antaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko kredit dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko kredit memungkinkan Perseroan untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas kredit.

Perseroan melakukan pengelolaan risiko kredit melalui:

A. Pembiayaan *Wholesale*

1. Perencanaan Pembiayaan
 - a) *Setting risk* koridor
 - b) Fokus sektor industri
 - c) *Targeted customer* dan *client tiering*
 - d) Manajemen *limit* dan manajemen *pipeline*
 - e) *Portfolio guideline*
2. Proses Akuisisi
 - a) Proses analisa nasabah yang komprehensif
 - b) *Assessment* risiko nasabah pembiayaan *wholesale* melalui *rating*
 - c) Proses keputusan dengan *four eyes principle*
 - d) Pemahaman dan penguasaan proses bisnis
 - e) *Risk mitigation* melalui *term & condition* dan *covenant*
3. Pemeliharaan & Pemantauan *Intensif*
 - a) *Monitoring* portfolio mix
 - b) *Account mapping* dan klasifikasi risiko
 - c) Reviu tahunan
 - d) *Watchlist alert*
 - e) Evaluasi *Financing Risk Rating*
 - f) Evaluasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ("CKPN")
 - g) Pemantauan pemenuhan *covenant*
 - h) Pemantauan *second way out*
4. *Optimal Collection & Recovery*
 - a) Restrukturisasi
 - b) Pemetaan nasabah sesuai kuadran dan penetapan strategi serta *action plan*
 - c) Penyiapan infrastruktur & sistem *Collection & Recovery*
 - d) Pemantauan NPF dan *Write Off*
 - e) Program *Booster Collection & Recovery*

B. Pembiayaan Ritel

1. Perencanaan Pembiayaan
 - a) Fokus sektor, khusus untuk SME
 - b) Fokus segmen & *targeted customer*
 - c) Penetapan RAC & fitur produk
 - d) Program produk
 - e) *Portfolio Guideline*
2. Proses Akuisisi
 - a) Memastikan akuisisi nasabah sesuai target pasar, fitur produk dan RAC
 - b) *Assessment* risiko nasabah pembiayaan ritel melalui *scoring*
 - c) Implementasi *four eyes principle*
 - d) Proses verifikasi: pendapatan, dokumen dan nasabah
 - e) Implementasi *scoring model*
3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif
 - a) Pemantauan portofolio dan kualitas
 - b) Reviu *Watchlist* dan reviu tahunan (batas SME > Rp5.000)
 - c) Pemeliharaan *Scoring System*
 - d) Pemantauan post transaction: *covenant*, *second way out*, *committed to payroll*, perjanjian kerjasama non-payroll, hasil *welcoming call*
4. *Optimal Collection & Recovery*
 - a) Restrukturisasi
 - b) *Mobile Collection*
 - c) Peningkatan sistem *collection*
 - d) Pemantauan NPF dan WO
 - e) Program *Booster Collection & Recovery*

f) Pemantauan Sistem Klaim & Subrogasi

Kualitas Aset Keuangan

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

31 Desember 2023					
Aset	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai		Jumlah
	Tingkat tinggi	Tingkat standar	mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	32.440.778	-	-	-	32.440.778
Giro dan penempatan pada bank lain	2.324.473	-	-	-	2.324.473
Investasi pada surat berharga	71.301.526	-	-	-	71.301.526
Tagihan akseptasi	431.228	-	-	-	431.228
Piutang <i>murabahah</i>	127.357.014	4.037.793	2.168.075	2.940.214	136.503.096
Piutang <i>istishna</i>	29	-	-	1	30
Piutang <i>ijarah</i>	199.239	3.350	2.820	12.991	218.400
Pinjaman <i>qardh</i>	10.493.267	478.080	42.477	293.257	11.307.081
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	1.806.298	10.490	33.101	31.244	1.881.133
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	76.378.227	7.476.673	2.673.552	1.687.745	88.216.197
Aset lain-lain ¹⁾	1.062.912	18.501	10.550	-	1.091.963
	<u>323.794.991</u>	<u>12.024.887</u>	<u>4.930.575</u>	<u>4.965.452</u>	<u>345.715.905</u>

31 Desember 2022					
Aset	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai		Jumlah
	Tingkat tinggi	Tingkat standar	mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31.778.458	-	-	-	31.778.458
Giro dan penempatan pada bank lain	2.491.492	-	-	-	2.491.492
Investasi pada surat berharga	57.851.905	-	-	-	57.851.905
Tagihan akseptasi	481.403	-	-	-	481.403
Piutang <i>murabahah</i>	112.067.103	7.862.535	2.122.392	2.821.326	124.873.356
Piutang <i>istishna</i>	129	-	3	-	132
Piutang <i>ijarah</i>	-	-	643	12.635	13.278
Pinjaman <i>qardh</i>	8.673.530	657.100	61.296	309.683	9.701.609
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	990.919	20.801	10.208	19.469	1.041.397
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	58.800.779	8.988.006	996.149	1.805.577	70.590.511
Aset lain-lain ¹⁾	1.039.679	11.551	7.494	-	1.058.724
	<u>274.175.397</u>	<u>17.539.993</u>	<u>3.198.185</u>	<u>4.968.690</u>	<u>299.882.265</u>

¹⁾ Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

Kualitas aset keuangan didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat Tinggi:

- Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, institusi Pemerintah Daerah, bank yang terdaftar di bursa serta transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan *rating* minimal idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) atau BBB+ (Fitch).
- Pembiayaan, piutang, dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang, dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu pembiayaan dan debitur dengan riwayat tidak pernah direstrukturisasi.
- Aset lain-lain yaitu piutang kepada Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) atau Pemerintah Daerah seperti piutang pendapatan yang masih akan diterima.

Tingkat Standar:

- Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar di bursa.
- Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang termasuk dalam non-investment grade dengan rating minimal idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) atau BBB- (Fitch).
- Pembiayaan, piutang, dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang, dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan debitur dengan riwayat pernah direstrukturisasi. Aset lain-lain yaitu piutang kepada Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) atau Pemerintah Daerah seperti piutang pendapatan yang masih akan diterima.
- Aset lain-lain yaitu aset keuangan lainnya selain piutang pendapatan yang masih akan diterima kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti tagihan rupa-rupa kepada pihak ketiga lainnya.

Berdasarkan PSAK 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel di bawah menunjukkan *aging analysis* terhadap aset keuangan yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

31 Desember 2023				
	≤ 30 hari	31 – 60 hari	61 – 90 hari	Jumlah
Piutang <i>murabahah</i>	1.001.039	583.144	583.892	2.168.075
Piutang <i>ijarah</i>	903	600	1.317	2.820
Pinjaman <i>qardh</i>	29.839	10.807	1.831	42.477
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	1.099	638	31.364	33.101
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	2.582.953	51.627	38.972	2.673.552
Aset lain-lain ^{*)}	5.661	2.050	2.839	10.550
	3.621.494	648.866	660.215	4.930.575

31 Desember 2022				
	≤ 30 hari	31 – 60 hari	61 – 90 hari	Jumlah
Piutang <i>murabahah</i>	1.238.672	499.989	383.731	2.122.392
Piutang <i>istishna</i>	-	3	-	3
Piutang <i>ijarah</i>	155	180	308	643
Pinjaman <i>qardh</i>	52.786	6.877	1.633	61.296
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	10.208	-	-	10.208
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	477.172	36.502	482.475	996.149
Aset lain-lain ^{*)}	5.104	1.314	1.076	7.494
	1.784.097	544.865	869.223	3.198.185

^{*)} Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

Analisis Konsentrasi Risiko**a) Sektor Geografis**

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Pengelompokan wilayah geografis

berdasarkan tempat beroperasinya bisnis Perseroan yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

31 Desember 2023							
	Jabodetabek	Jawa ^{*)}	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur dan Bali	Lainnya	Jumlah
Aset							
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	32.440.778	-	-	-	-	-	32.440.778
Giro dan penempatan pada fina	2.322.303	2	13	74	2.081	-	2.324.473
Investasi pada surat berharga	71.195.560	61.872	44.094	-	-	-	71.301.526
Tagihan akseptasi	356.695	71.495	3.038	-	-	-	431.228
Piutang <i>murabahah</i>	37.811.118	30.959.995	41.321.128	11.954.658	14.456.197	-	136.503.096
Piutang <i>istishna</i>	2	28	-	-	-	-	30
Piutang <i>ijarah</i>	29.265	53.075	61.278	7.835	66.947	-	218.400
Pinjaman <i>qardh</i>	5.569.913	2.151.760	1.428.816	609.006	1.547.586	-	11.307.081
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	1.179.774	595.881	94.688	84	10.706	-	1.881.133
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	54.344.974	14.085.060	13.197.814	3.082.719	3.349.587	156.043	88.216.197
Aset lain-lain ^{*)}	952.061	48.854	33.252	11.293	46.503	-	1.091.963
	206.202.443	48.028.022	56.184.121	15.665.669	19.479.607	156.043	345.715.905
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	(9.846.025)
Neto							335.869.880
Rekening administratif							
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1.639.164	140.823	91.820	17.154	4.388	-	1.893.349
Letter of Credit	325.605	40.370	-	-	-	-	365.975
Bank garansi yang diterbitkan	1.943.765	243.687	531.167	52.231	66.988	-	2.837.838
	3.908.534	424.880	622.987	69.385	71.376	-	5.097.162

31 Desember 2022

	Jabodetabek	Jawa ¹⁾	Sumatera	Kalimantan	Indonesia Timur dan Bali	Jumlah
Aset						
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31.778.458	-	-	-	-	31.778.458
Giro dan penempatan pada bank lain	2.490.753	2	13	1	723	2.491.492
Investasi pada surat berharga	57.788.176	52.147	11.582	-	-	57.851.905
Tagihan akseptasi	400.926	80.265	212	-	-	481.403
Piutang <i>murabahah</i>	32.854.830	28.464.404	38.535.064	11.473.145	13.545.913	124.873.356
Piutang <i>istishna</i>	89	43	-	-	-	132
Piutang <i>ijarah</i>	4.139	2.583	5.871	208	477	13.278
Pinjaman <i>qardh</i>	5.020.282	1.728.258	1.148.026	557.172	1.247.871	9.701.609
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	164.623	596.759	267.013	732	12.270	1.041.397
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	46.087.227	10.887.839	8.795.121	2.799.858	2.020.466	70.590.511
Aset lain-lain ²⁾	940.830	39.425	26.441	9.490	42.538	1.058.724
	177.530.333	41.851.725	48.789.343	14.840.606	16.870.258	299.882.265
Cadangan kerugian penurunan nilai						(9.229.411)
Neto						290.652.854
Rekening Administratif						
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1.534.261	121.925	182.605	19.391	3.626	1.861.808
<i>Letter of Credit</i>	157.620	24.611	-	-	-	182.231
Bank garansi yang diterbitkan	1.790.588	303.550	527.341	43.760	43.549	2.708.788
	3.482.469	450.086	709.946	63.151	47.175	4.752.827

¹⁾ Pulau Jawa tidak termasuk area Jabodetabek

²⁾ Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

b) Sektor Industri

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember 2023				
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Perusahaan lainnya	Perseorangan	Jumlah
Aset					
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	32.440.778	-	-	-	32.440.778
Giro dan penempatan pada bank lain	-	2.324.473	-	-	2.324.473
Investasi pada surat berharga	68.666.168	1.925.650	709.708	-	71.301.526
Tagihan akseptasi	-	82.801	348.427	-	431.228
Piutang <i>murabahah</i>	43.301	101.798	8.575.481	127.782.516	136.503.096
Piutang <i>istishna</i>	-	-	-	30	30
Piutang <i>ijarah</i>	-	-	1.285	217.115	218.400
Pinjaman <i>qardh</i>	1.434.965	-	3.440.996	6.431.120	11.307.081
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	1.000.000	386.022	489.398	5.713	1.881.133
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	15.443.670	989.886	47.461.747	24.320.894	88.216.197
Aset lain-lain ¹⁾	898.276	1.844	39.219	152.624	1.091.963
	119.927.158	5.812.474	61.066.261	158.910.012	345.715.905
Cadangan kerugian penurunan nilai					(9.846.025)
Neto					335.869.880
Rekening Administratif					
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	85.700	1.332.153	385.595	89.901	1.893.349
<i>Letter of Credit</i>	23.845	-	342.130	-	365.975
Bank garansi yang diterbitkan	571.247	88.393	2.153.323	24.875	2.837.838
	680.792	1.420.546	2.881.048	114.776	5.097.162

¹⁾ Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

31 Desember 2022

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)	Bank dan lembaga keuangan lainnya	Perusahaan lainnya	Perseorangan	Jumlah
Aset					
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31.778.458	-	-	-	31.778.458
Giro dan penempatan pada bank lain	-	2.491.492	-	-	2.491.492
Investasi pada surat berharga	55.423.534	1.819.571	608.800	-	57.851.905
Tagihan akseptasi	-	115.504	365.899	-	481.403
Piutang <i>mudharabah</i>	84.992	16.304	8.657.193	116.114.867	124.873.356
Piutang <i>istishna</i>	-	-	-	132	132
Piutang <i>ijarah</i>	-	-	381	12.897	13.278
Pinjaman <i>qardh</i>	1.398.963	-	2.996.207	5.306.439	9.701.609
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	225.222	405.198	404.132	6.845	1.041.397
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	15.610.929	756.815	38.560.120	15.662.647	70.590.511
Aset lain-lain ¹⁾	896.690	2	22.843	139.189	1.058.724
	105.418.788	5.604.886	51.615.575	137.243.016	299.882.265
Cadangan kerugian penurunan nilai					(9.229.411)
Neto					290.652.854
Rekening Administratif					
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	162.774	50.956	386.327	1.261.751	1.861.808
<i>Letter of Credit</i>	-	-	182.231	-	182.231
Bank garansi yang diterbitkan	183.166	65.110	2.428.540	31.972	2.708.788
	345.940	116.066	2.997.098	1.293.723	4.752.827

¹⁾ Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

Analisis Eksposur Maksimum Terhadap Risiko Kredit Setelah Memperhitungkan Dampak Agunan dan Mitigasi Risiko Kredit Lainnya

1. *Secured financing*
2. *Partially secured financing*

Untuk *secured financing*, Perseroan menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema pembiayaan. Jenis dari agunan adalah sebagai berikut:

- a) *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kendaraan bermotor dan properti.
- b) *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.
- c) Apabila terjadi default (gagal bayar), Perseroan akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan, dan pembiayaan konsumen lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured financing* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis. Dengan demikian, tingkat risiko dari *partially secured financing* tidak sebesar nilai tercatat pembiayaannya. Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

Manajemen Risiko Kredit Pasca Pandemi COVID-19

Pasca pandemi Covid-19, Perseroan menerapkan kebijakan terkait pengelompokan nasabah yang masih mendapat perlakuan khusus sesuai POJK No.19 tahun 2022 dan KDK No.34/KDK.03/2022 serta ketentuan internal Perseroan lainnya.

Terhadap nasabah yang masih mendapat perlakuan khusus pasca pandemi COVID-19 maupun yang tidak mendapat perlakuan khusus lagi, Perseroan tetap melakukan monitoring pembiayaan melalui:

- a) Analisis *watchlist* terhadap seluruh nasabah, terutama yang tidak mendapat perlakuan khusus sesuai POJK No. 19 tahun 2022 dan KDK No.34/KDK.03/2022 serta ketentuan internal Bank lainnya. Perseroan menetapkan action plan terhadap nasabah yang berpotensi mengalami penurunan sesuai hasil *watchlist*.

- b) Pengembalian ke skema pembiayaan normal apabila kondisi membaik, restrukturisasi kembali sesuai dengan kondisi cashflow nasabah atau menetapkan langkah penyelamatan melalui penyelesaian pembiayaan, bagi nasabah yang tidak mendapat perlakuan khusus sesuai regulasi.

Perseroan senantiasa mereviu pengelolaan pembiayaan pasca pandemi COVID-19 sehingga penyesuaian dapat dilakukan pada kesempatan pertama saat terjadi perubahan regulasi eksternal. Perseroan mereviu kecukupan CKPN atas pembiayaan yang masih mendapat perlakuan khusus pasca pandemi COVID-19 untuk mengantisipasi potensi risiko.

II. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko nilai tukar dan risiko *benchmark* suku bunga. Perseroan melakukan pengelolaan risiko pasar melalui:

- Menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi *front office*, *middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan valuta asing.
- Menerapkan *segregation of duty* dalam pelaksanaan transaksi *treasury* antara dealer dan *supervisor*.
- Melakukan *cut loss* posisi terbuka sukuk apabila terdapat penurunan harga pasar.
- Melakukan reviu terhadap kebijakan dan standar prosedur operasi yang terkait dengan pengelolaan risiko pasar.
- Menetapkan batas risiko pasar mencakup Posisi Devisa Neto ("PDN"), *Value at Risk* ("VaR"), Posisi Terbuka, *Stop Loss*, Transaksi *Treasury*, dan *Cut Loss*.
- Memantau pergerakan indikator eksternal antara lain nilai tukar USD/IDR, *yield*, surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, Jakarta *Interbank Offered Rate* ("JIBOR"), dan informasi pasar terkini.
- Melakukan mark to market surat berharga dan revaluasi kurs secara harian.

Risiko *benchmark* suku bunga

Risiko *benchmark* suku bunga merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book*. Risiko *benchmark* suku bunga yang terdiri atas risiko spesifik dan risiko umum diperhitungkan dalam penilaian Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar.

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap dampak kemungkinan perubahan atas *benchmark* suku bunga terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta ekuitas dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

	31 Desember 2023		
	Perubahan persentase	Dampak terhadap laba rugi	Dampak terhadap ekuitas
Risiko <i>benchmark</i> suku bunga	+1%	(89.93)	(383.35)
	-1%	89.93	383.35

	31 Desember 2022		
	Perubahan persentase	Dampak terhadap laba rugi	Dampak terhadap ekuitas
Risiko <i>benchmark</i> suku bunga	+1%	(13.96)	(108.72)
	-1%	13.96	108.72

Risiko nilai tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya perbedaan posisi valuta asing yang dimiliki Perseroan yang tercermin dalam PDN baik secara individual maupun secara keseluruhan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Perhitungan PDN didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Perseroan diwajibkan menjaga rasio PDN maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

Berikut adalah PDN Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

31 Desember 2023			
Mata uang	Aset	Liabilitas	Posisi devisa neto
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif			
Dolar Amerika Serikat	18.384.635	1.159.278	774.643
Riyal Saudi Arabia	562.858	412.237	150.621
Dolar Singapura	18.788	14.313	4.475
Euro Eropa	16.889	15.533	1.356
Dolar Australia	5.114	29	5.085
United Arab Emirates Dirham	2.092	-	2.092
Pound Sterling Inggris	2.052	-	2.052
Yen Jepang	1.452	157	1.295
Dolar Hong Kong	251	-	251
			<u>941.870</u>
Modal			<u>38.115.228</u>
Rasio PDN			<u>2,47%</u>

31 Desember 2022			
Mata uang	Aset	Liabilitas	Posisi devisa neto
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif			
Dolar Amerika Serikat	8.659.320	8.593.063	66.257
Riyal Saudi Arabia	127.706	20.025	107.681
Dolar Singapura	18.130	10.577	7.553
Euro Eropa	14.085	12.479	1.606
Dolar Australia	1.948	-	1.948
Pound Sterling Inggris	941	-	941
Yen Jepang	2.615	-	2.615
Dolar Hong Kong	254	-	254
			<u>188.855</u>
Modal			<u>33.109.949</u>
Rasio PDN			<u>0,57%</u>

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan atas nilai tukar terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

31 Desember 2023		
	Perubahan persentase	Dampak terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak
Mata uang asing	+1%	9.419
	-1%	(9.419)

31 Desember 2022		
	Perubahan persentase	Dampak terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak
Mata uang asing	+1%	1.889
	-1%	(1.889)

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, dampak atas perubahan nilai tukar dari mata uang selain Dolar Amerika Serikat tidak material.

III. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan, risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian utama Perseroan. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan Perseroan yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Perbedaan antara ketersediaan sumber dana dan jatuh tempo piutang dan pembiayaan dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban Perseroan kepada nasabah dan pihak lainnya.

Tindakan yang diambil oleh Perseroan untuk meminimalisir risiko likuiditas antara lain sebagai berikut:

- Pemisahan fungsi antara unit perbendaharaan sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office*, dan unit operasional sebagai *back office*.
- Penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas.
- Memelihara akses ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank.
- Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas.
- Pemantauan terhadap kondisi likuiditas Perseroan secara berkala melalui beberapa rasio likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio* ("FDR"), rasio kewajiban antar bank, arus kas, dan perbedaan likuiditas.
- Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum ("GWM") dan *secondary reserve*.

Berikut adalah tabel analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

Keterangan	31 Desember 2023					Jumlah
	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo	
Aset						
Kas	5.255.841	-	-	-	-	5.255.841
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31.670.928	769.850	-	-	-	32.440.778
Giro dan penempatan pada bank lain	2.324.473	-	-	-	-	2.324.473
Investasi pada surat berharga	17.162.511	3.050.078	19.328.749	31.760.188	-	71.301.526
Tagihan akseptasi	289.490	68.657	73.081	-	-	431.228
Piutang - <i>mudharabah</i>	-	-	-	-	-	-
<i>istisna</i> dan <i>ijarah</i>	187.326	215.094	2.726.139	133.592.967	-	136.721.526
Pinjaman <i>qardh</i>	2.307.387	3.432.912	3.683.726	1.883.056	-	11.307.081
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	17.726	3.515	1.120.244	739.648	-	1.881.133
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	2.780.961	4.182.168	11.022.109	70.230.959	-	88.216.197
Aset lain-lain *)	77.248	76.689	250.554	687.472	-	1.091.963
Jumlah aset	62.073.891	11.798.963	38.204.602	238.894.290	-	350.971.746
Liabilitas						
Liabilitas segera	1.316.067	-	-	-	-	1.316.067
Bagi hasil yang belum dibagikan	255.932	-	-	-	-	255.932
Simpanan <i>wadiah</i>	67.873.898	-	-	-	-	67.873.898
Liabilitas kepada Bank Indonesia	11.900.055	-	-	-	-	11.900.055
Simpanan dari bank lain	1.761.301	-	-	-	-	1.761.301
Kewajiban akseptasi	289.490	68.657	73.081	-	-	431.228
Estimasi liabilitas imbalan kerja	-	-	-	667.264	-	667.264
Liabilitas sewa	35	13.352	53.031	56.775	-	123.193
Liabilitas lain-lain **)	646.909	-	-	-	-	646.909
Jumlah liabilitas	84.043.687	82.009	126.112	724.039	-	84.975.847
Dana syirkah temporer						
Tabungan <i>mudharabah</i>	78.280.185	-	-	-	-	78.280.185
Deposito <i>mudharabah</i>	72.641.261	26.116.550	17.226.978	-	-	115.984.789
Giro <i>mudharabah</i>	32.417.260	-	-	-	-	32.417.260
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	-	-	-	200.000	-	200.000
Sukuk <i>mudharabah muqayyadah</i>	-	-	-	3.608	-	3.608
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	776.250	-	-	-	-	776.250
Jumlah dana syirkah temporer	184.114.956	26.116.550	17.226.978	203.608	-	227.662.092
Perbedaan jatuh tempo	(206.084.752)	(14.399.596)	20.851.512	237.966.643	-	38.333.807

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

31 Desember 2022

Keterangan	Sampai dengan 1 bulan	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/	Lebih dari 1 tahun	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo	Jumlah
Aset						
Kas	4.951.469	-	-	-	-	4.951.469
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31.077.920	700.538	-	-	-	31.778.458
Giro dan penempatan pada bank lain	2.491.295	197	-	-	-	2.491.492
Investasi pada surat berharga	8.052.606	957.995	11.828.390	37.012.914	-	57.851.905
Tagihan akseptasi	34.170	75.330	371.903	-	-	481.403
Piutang - murabahah, istishna, dan ijarah	215.567	220.941	2.565.000	121.885.258	-	124.886.766
Pinjaman qardh	1.651.654	3.723.784	2.470.218	1.855.953	-	9.701.609
Pembiayaan mudharabah	9.809	98.222	176.926	756.440	-	1.041.397
Pembiayaan musyarakah	2.925.305	4.256.933	8.215.084	55.193.189	-	70.590.511
Aset lain-lain ^{*)}	54.018	56.016	236.725	711.965	-	1.058.724
Jumlah aset	51.463.813	10.089.956	25.864.246	217.415.719	-	304.833.734
Liabilitas						
Liabilitas segera	1.009.502	-	-	-	-	1.009.502
Bagi hasil yang belum dibagikan	192.775	-	-	-	-	192.775
Simpanan wadiah	66.012.257	-	-	-	-	66.012.257
Simpanan dari bank lain	2.218.697	-	-	-	-	2.218.697
Kewajiban akseptasi	34.170	75.330	371.903	-	-	481.403
Estimasi liabilitas imbalan kerja	-	-	-	689.018	-	689.018
Liabilitas sewa	-	-	-	166.002	-	166.002
Liabilitas lain-lain ^{**)}	651.902	-	-	-	-	651.902
Jumlah liabilitas	70.119.303	75.330	371.903	855.020	-	71.421.556
Dana syirkah temporer						
Tabungan mudharabah	72.897.352	-	-	-	-	72.897.352
Deposito mudharabah	74.582.576	15.601.987	10.575.779	-	-	100.760.342
Giro mudharabah	22.754.968	-	-	-	-	22.754.968
Sukuk mudharabah subordinasi	-	-	1.375.000	-	-	1.375.000
Pembiayaan berjangka mudharabah	-	-	778.375	-	-	778.375
Jumlah dana syirkah temporer	170.234.896	15.601.987	12.729.154	-	-	198.566.037
Perbedaan jatuh tempo	(188.890.386)	(5.587.361)	12.763.189	216.560.699	-	34.846.141

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

Perseroan senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem operasi untuk memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dengan melakukan monitoring terhadap kondisi likuiditas Perseroan melalui beberapa rasio likuiditas. Perseroan meyakini dana tetap tumbuh dan arus kas dari aktiva produktif dapat menjaga kecukupan likuiditas.

IV. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian/insiden eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Pengelolaan risiko operasional selaras dengan pengembangan upaya pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan internal kontrol di cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme dual control dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan, dan pelaksanaan audit internal.

Pengelolaan risiko operasional selaras dengan pengembangan upaya pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan internal kontrol di cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme dual control dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan, dan pelaksanaan audit internal.

Tindakan yang diambil oleh Perseroan untuk meminimalkan risiko operasional di antaranya sebagai berikut:

- Menyusun manual produk, kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis operasional sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas operasional Perseroan dan mensosialisasikannya secara memadai.
- Membentuk *Senior Operational Risk Head* ("SORH") yang mengkoordinir fungsi DCOR dan RBC dalam rangka pengelolaan risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat dan unit jaringan.

- c. Menyiapkan tools yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko operasional, antara lain *Risk & Control Self Assessment*, *Key Risk Indicator*, *Loss Event Database*, Laporan Profil Risiko Operasional, dan *Control Testing*.
- d. Melakukan kajian & analisis risiko operasional atas produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Perseroan.
- e. Menerapkan *Business Continuity Management* ("BCM") untuk memastikan kelangsungan operasional Perseroan secara terus menerus meskipun terjadi gangguan (bencana) untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.
- f. memadai, antara lain melalui pembentukan *IT Steering Committee*, penerapan mekanisme *System Development Life Cycle*, penerapan standar keamanan IT dan manajemen akses, penerapan standar perangkat IT, dan penerapan *Disaster Recovery Plan*.

V. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Perseroan harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Perseroan Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan.

Risiko hukum yang timbul dapat berupa tuntutan kerugian materil ataupun immateril apabila Perseroan tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi tuntutan kerugian terhadap Perseroan dalam jumlah yang cukup material, maka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Dalam mengelola risiko hukum, Perseroan melakukan tindakan di antaranya:

- a. Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Mengembangkan organisasi hukum yang kuat.
- c. Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menentukan kebijakan cadangan perkara.

VI. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul dari kegagalan Perseroan dalam mematuhi dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Syariah. Dalam industri perbankan, Perseroan wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Syariah Nasional. Secara umum, risiko kepatuhan terkait erat dengan hukum yang berlaku dan peraturan, yang mengatur Perseroan, seperti:

- a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPM")
- b. Kualitas Aset Produktif;
- c. Penyisihan Penghapusan Aset ("PPA");
- d. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
- e. *Good Corporate Governance* ("GCG"); dan
- f. Rencana Bisnis Bank ("RBB").

Ketidakmampuan Perseroan untuk mengikuti dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat mempengaruhi kelangsungan Perseroan. Dalam mengelola risiko kepatuhan, Perseroan melakukan tindakan di antaranya:

- a. Meningkatkan pemahaman tentang GCG dan kode etik.
- b. Penguatan pelaksanaan CGC dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Meningkatkan pelaksanaan *Know Your Customer* ("KYC"), Anti Pencucian Uang ("APU"), dan Pencegahan Pendanaan Teroris ("PPT").
- e. Meningkatkan pelaksanaan *compliance certification*.

- f. Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap prinsip syariah.
- g. Memberdayakan Kepatuhan Syariah untuk mereviu dan menganalisis kepatuhan dari produk Perseroan/kegiatan dengan prinsip syariah.

11. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang pada Tanggal 31 Desember 2023

Perseroan mendapatkan fasilitas *line* pembiayaan *mudharabah* sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk dimana pada tanggal 27 Desember 2023, Perseroan melakukan penarikan fasilitas sebesar Rp776.250 juta dengan nisbah bagi hasil sebesar 0,42% dan jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2024. Tidak terdapat agunan yang dijaminkan dan pembatasan penggunaan pinjaman untuk fasilitas ini.

Total liabilitas dan dana *syirkah* temporer pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp312.637.939 juta, analisa pemetaan liabilitas keuangan dalam skala waktu tertentu (*maturity buckets*) berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo (*remaining maturity*) pada tanggal 31 desember 2023 dapat dilihat pada tabel risiko likuiditas .

Sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki pinjaman dari luar negeri.

VII. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha ini antara lain:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN

Risiko Kredit

Merupakan risiko akibat kegagalan nasabah dan/atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada Perseroan. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan. Untuk aktivitas pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain pembiayaan yang diberikan, Perseroan menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar serta kewajiban komitmen dan kontijensi.

Dampak risiko kredit terhadap kinerja Perseroan diantaranya berakibat terhadap komposisi portofolio aset dan tingkat konsentrasi, berdampak terhadap kualitas penyediaan dana dan kecukupan pencadangan kerugian, dan berdampak terhadap sumber timbulnya penyediaan dana serta kecukupan modal untuk menutup *unexpected loss*.

Portofolio Portofolio pembiayaan terbesar Perseroan per 31 Desember 2023 adalah penyaluran pembiayaan pada segmen konsumen sebesar 51,04%. Konsentrasi ini merupakan yang paling tinggi diantara segmen lainnya. Walaupun Perseroan secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan memonitor portofolio pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan prosedur dan sistem manajemen risiko kredit yang telah ada, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur dan sistem tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan bertambahnya NPF (*Non-Profit Financing*) yang dimiliki sehingga akan berdampak negatif atas kualitas portofolio pembiayaan Perseroan. Lebih lanjut, kualitas portofolio pembiayaan dapat juga memburuk akibat berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio pembiayaan Perseroan tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Setiap aktivitas pembiayaan terkena risiko kredit yang timbul dari risiko gagal bayar oleh para nasabah, yang meliputi gagal bayar atau keterlambatan pembayaran kewajiban yang Perseroan berikan kepada para nasabah. Nasabah dapat mengalami gagal bayar dalam memenuhi kewajibannya karena berbagai faktor, termasuk faktor eksternal tertentu, yang mungkin tidak berada dalam kendali Perseroan, seperti perkembangan negatif dalam perekonomian Indonesia dan global, perubahan terhadap tingkat imbal hasil dan perubahan peraturan. Setiap tren negatif atau kesulitan keuangan yang mempengaruhi para nasabah dapat meningkatkan risiko gagal bayar mereka. Para nasabah juga dapat terkena dampak negatif dari kebangkrutan, kurangnya likuiditas, kurangnya bisnis dan kegagalan operasional. Jika para nasabah gagal membayar kewajiban secara tepat waktu atau gagal untuk membayar kembali pembiayaannya setelah restrukturisasi pembiayaannya maka kualitas aset portofolio pembiayaan dan piutang Perseroan dapat terpengaruh menjadi negatif. Perseroan mengelola risiko kredit secara berkelanjutan untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan, seperti pembentukan atau penambahan tingkat pencadangan dan/atau cadangan kerugian penurunan nilai. Dalam hal Perseroan melakukan pembentukan atau penambahan cadangan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi laba atau pendapatan Perseroan di masa mendatang. Kegagalan Perseroan dalam mengelola pertumbuhan portofolio pembiayaan ataupun dalam memantau dan mengatur kecukupan tingkat pencadangan dan/atau cadangan kerugian penurunan nilai Perseroan, dapat berdampak secara negatif dan secara materiil terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1. Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Dalam aktivitas penyaluran dana, Perseroan menggunakan akad berbasis bagi hasil *Mudharabah* dan musyarakah dengan metode *revenue sharing*. Perseroan berpotensi turut menanggung penurunan pendapatan apabila usaha nasabah mengalami penurunan.

2. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Beberapa potensi risiko operasional yang dihadapi oleh perseroan antara lain:

- Risiko kegagalan sistem teknologi dan informasi seperti malfungsi pada sistem komputer dan teknologi informasi akibat faktor internal maupun eksternal seperti serangan *cyber*. Eksposur potensi risiko operasional tersebut meningkat seiring dengan pengembangan sistem dan aplikasi, bertambahnya jumlah fitur produk layanan *e-banking* maupun pengembangan jaringan pelayanan lainnya.
- Risiko kecurangan (*fraud*) berupa tindakan penipuan, penyelewengan, dan/atau penyalahgunaan kuasa jabatan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak internal maupun pihak eksternal dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain dan/atau merugikan Perseroan.
- Risiko eksternal lainnya yang meliputi kejadian *force majeure* yang meliputi antara lain bencana alam, banjir, gempa bumi, huru hara, terorisme, vandalisme atau pandemi yang dapat menyebabkan gangguan operasional Perseroan, antara lain terhentinya kegiatan usaha dan pelayanan kepada pelanggan Perseroan.

Risiko operasional dapat menyebabkan kerugian baik finansial maupun non finansial, serta dapat menyebabkan munculnya risiko-risiko lainnya.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Sebagian besar kebutuhan pendanaan Perseroan dipenuhi melalui sumber pendanaan jangka pendek dan menengah, terutama dalam bentuk deposito dan tabungan. Namun, banyak dari aset-aset Perseroan seperti pembiayaan memiliki jatuh tempo jangka panjang, yang menciptakan *mismatch* jangka waktu antara sumber dana dengan penggunaan dana.

Perseroan secara historis dapat melakukan *roll over* sebagian besar simpanan Perseroan pada saat jatuh tempo tetapi tidak ada jaminan bahwa ini akan berlanjut di masa depan. Meskipun Perseroan tidak pernah mengalami masalah likuiditas di masa lalu, terdapat potensi pengetatan likuiditas jika terdapat penarikan dana nasabah secara besar-besaran di masa depan, terutama jika terjadi *bank run* atau krisis ekonomi di masa depan.

4. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Perseroan mungkin menghadapi persaingan yang meningkat di satu atau semua lini produk Perseroan dari lembaga keuangan yang menawarkan layanan dan produk komersial yang lebih beragam dan lebih besar dari Perseroan.

Perseroan mungkin tidak dapat sepenuhnya menerapkan strategi bisnis sesuai rencana atau anggaran. Strategi Perseroan dipengaruhi faktor-faktor yang di antaranya berada di luar kendali Perseroan yang dapat menunda

atau meningkatkan biaya operasional. Peristiwa potensial tersebut antara lain penurunan ekonomi dan perubahan kondisi pasar. Gangguan terhadap rencana strategis Perseroan dapat mengakibatkan hilang atau tertundanya penerimaan pendapatan, peningkatan biaya, atau kegagalan untuk memenuhi target laba dan pendapatan.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis diantaranya ketiadaan atau ketidakcukupan dokumen hukum dan peraturan ataupun adanya kelemahan dalam dokumen perikatan dengan pihak ketiga.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan hukum dari nasabah maupun dari pihak ketiga. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain adanya pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.

Operasional Perseroan harus sesuai dengan ketentuan regulator dan prinsip syariah. Perseroan harus tunduk pada peraturan perbankan dan perundangan lainnya yang terus diperbaharui dari waktu ke waktu serta peraturan perbankan yurisdiksi lain di mana Perseroan memiliki cabang.

Jika Perseroan tidak dapat mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku, termasuk yurisdiksi asing, Perseroan dapat dikenakan sanksi, kompensasi kerugian, kehilangan izin, dan kerugian terhadap reputasi bisnis Perseroan, yang dapat bersifat materil terhadap kinerja Perseroan.

7. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan.

Dampak risiko reputasi terhadap kinerja Perseroan diantaranya karena adanya pengaruh reputasi negatif dari pemilik Perseroan, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis, frekuensi, materialitas dan eksposur pemberitaan negatif Perseroan serta frekuensi dan materialitas keluhan nasabah.

8. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Perseroan. Pemberian imbalan kepada nasabah penyimpan dana dipengaruhi oleh pendapatan imbal hasil Perseroan. Nasabah akan mendapatkan imbalan yang lebih besar pada saat pendapatan imbal hasil Perseroan naik/tinggi, sehingga tingkat imbalan nasabah bisa lebih tinggi dibandingkan tingkat imbal hasil di pasar. Namun nasabah juga menanggung potensi tingkat imbalan yang lebih rendah dibandingkan tingkat imbal hasil di pasar pada saat pendapatan imbal hasil Perseroan turun/rendah.

Ketidakpuasan nasabah terhadap tingkat imbalan yang lebih rendah dibandingkan pasar berpotensi mengakibatkan nasabah menarik dananya dan memindahkan dana kepada pesaing yang memberikan imbalan lebih tinggi. Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko imbal hasil berpotensi berdampak pula terhadap risiko likuiditas dan risiko strategis.

9. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan yang dapat merugikan Perseroan. Variabel pasar dalam hal ini adalah *benchmark* tingkat suku bunga dan nilai tukar.

Dampak risiko pasar terhadap kinerja Perseroan yaitu penurunan nilai portofolio yang dimiliki Perseroan khususnya surat berharga kategori *Fair Value through Profit and Loss* dan *Fair Value through Other Comprehensive Income* yang dapat merugikan Perseroan dikarenakan pergerakan tingkat suku bunga. Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban tersebut terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah ke arah yang kurang menguntungkan, Perseroan akan mengalami kerugian yang berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

Selain itu, risiko pasar juga berpengaruh pada portofolio *banking book* yaitu terhadap penurunan pendapatan imbal hasil dan nilai ekonomis modal.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Ketidakpastian perekonomian global menjadi tantangan utama bagi industri perbankan. Persaingan usaha yang semakin ketat, perubahan perilaku konsumen, perkembangan *disruptive innovation* & teknologi, munculnya kompetitor baru dan perubahan regulasi dalam industri perbankan memerlukan perhatian khusus bagi Perseroan.

Perubahan ekonomi Indonesia, regional dan global dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Meskipun ekonomi global telah tumbuh, pasar keuangan global mengalami volatilitas sebagai akibat dari ekspektasi kebijakan suku bunga Amerika Serikat, kekhawatiran atas krisis utang dan program dukungan keuangan di Zona Euro, proteksionisme ekonomi, konflik geopolitik. Hal ini dapat berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penurunan pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan berkurangnya aktivitas bisnis, berkurangnya daya beli konsumen, yang dapat mengurangi permintaan terhadap layanan Perseroan, yang dapat berdampak buruk pada kinerja Perseroan.

Industri perbankan di Indonesia menjalankan kegiatan usaha utama yang relatif sama berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, baik dalam upaya memperoleh dana pihak ketiga maupun penyaluran pembiayaan, harus memiliki daya saing yang relatif baik agar dapat menarik minat para nasabah maupun peminjam dana. Keterlambatan dalam mengembangkan kualitas layanan dan SDM, inovasi produk, dan kapasitas sesuai perkembangan di industri perbankan, dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Perbankan berkompetisi dalam mengembangkan teknologi untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Perkembangan teknologi digital memunculkan banyak perusahaan *financial technology (fintech)* yang menawarkan kemudahan dalam pembiayaan kepada calon debitur. Jika Perseroan lalai dalam mencermati dan mengikuti perkembangan tren teknologi, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

2. Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan situasi politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam negeri maupun luar negeri. Perkembangan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan pemerintah berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat termasuk nasabah bank, yang dapat berdampak pada kinerja perseroan. Sedangkan kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampak kepada perbankan, seperti adanya regulasi baru yang mengatur kegiatan usaha perbankan, Perseroan akan melakukan evaluasi dampak perubahan regulasi tersebut.

3. Risiko Ketentuan Negara Lain

Ketentuan negara lain dapat berdampak secara langsung pada Kantor Cabang Luar Negeri, khususnya terkait kebijakan yang mengatur aktivitas perbankan. Selain itu, perubahan ketentuan negara lain juga dapat berdampak kepada kebijakan pemerintah Indonesia yang dapat berdampak pada Perseroan.

4. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Kondisi perekonomian global dan domestik dapat mempengaruhi pergerakan kurs valuta asing, khususnya USD. Perubahan kurs valuta asing dapat mempengaruhi kinerja debitur sehingga mempengaruhi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban kepada bank yang dapat berdampak pada peningkatan pembiayaan bermasalah dan mempengaruhi profitabilitas bank. Sebagai bank devisa, Perseroan memiliki aset dan kewajiban dalam valuta asing, sehingga nilai dari aset dan kewajiban selalu terkait dengan perubahan kurs valuta asing terhadap Rupiah. Apabila terjadi perubahan pada kurs valuta asing terhadap Rupiah pada saat Perseroan memiliki posisi valuta asing yang kurang menguntungkan akan menimbulkan kerugian bagi Perseroan.

5. Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan

Risiko kepatuhan adalah risiko ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk penerapan prinsip Syariah. Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu dari peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan lain yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi manajemen Perseroan ataupun penutupan kegiatan usaha Perseroan. Hal ini dapat menurunkan kinerja Perseroan baik secara finansial maupun secara non finansial. Ketidakberhasilan Perseroan dalam menangani risiko operasional yang timbul akan menyebabkan terjadinya kerugian secara finansial maupun non finansial, seperti pengenaan denda oleh regulator, *fraud*, dan tuntutan hukum. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi Risiko Kepatuhan ini adalah Perseroan secara proaktif melakukan indentifikasi dan analisa terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan dengan memastikan terdapat kecukupan proses penafsiran perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan Perseroan serta melakukan tindakan korektif yang tepat waktu terhadap pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

6. Risiko tuntutan atau gugatan hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis diantaranya ketiadaan atau ketidakcukupan dokumen hukum dan peraturan ataupun adanya kelemahan dalam dokumen perikatan dengan pihak ketiga. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari kemungkinan adanya gugatan hukum dari nasabah maupun dari pihak ketiga. Gugatan hukum yang dihadapi antara lain adanya dugaan pelanggaran kesepakatan dalam kontrak (*wanprestasi*) oleh salah satu pihak.

D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN SUKUK MUDHARABAH

Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk *Mudharabah* adalah:

1. Risiko tidak likuidnya sukuk yang ditawarkan dalam Penawaran Umum yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk *Mudharabah* sukuk sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran Dana Sukuk *Mudharabah* dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Sukuk *Mudharabah* yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
3. Risiko pasar dari potensi imbal hasil pasar yang mengalami peningkatan, sehingga investor akan mendapatkan imbal hasil dengan tingkat bagi hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga pasar.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 2 Mei 2024 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, selain kejadian penting sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana termaktub dalam Resume Risalah RUPST Perseroan Tahun 2024:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap Independen	Komisaris	: Muliaman D. Hadad
Wakil Komisaris Utama merangkap Independen	Komisaris	: Adiwarman Azwar Karim
Komisaris Independen		: Felicitas Tallulembang*
Komisaris Independen		: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen		: Mohamad Nasir
Komisaris		: Suyanto
Komisaris		: Masduki Baidlowi
Komisaris		: Nazaruddin*
Komisaris		: Fauzi*
Komisaris		: Abu Rokhmad

**Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).*

Direksi:

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	: Harry Gusti Utama*
Direktur Treasury dan International Banking	: Ari Rizaldi*
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Information Technology	: Saladin D. Effendi
Direktur Risk Management	: Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho

**Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).*

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	: Prof Dr.KH.Hasanudin, M.Ag
Anggota	: Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, M.A
Anggota	: Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag*
Anggota	: Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A*

**Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).*

Pengangkatan seluruh Direktur dan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 33/2014.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah disusun dan disajikan oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan SAK Indonesia. Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (yang terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 telah berganti nama menjadi KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan - firma anggota jaringan global PwC) sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya yang diterbitkan kembali tertanggal 2 Mei 2024 dan ditandatangani oleh Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0222).

IX. KETERANGAN PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Djasa Arta ("BJA") berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta, diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.46 tanggal 29 April 1970 dibuat dihadapan Henk Limanow (Liem Toeng Kie), Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung dibawah No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242/1971 ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami perubahan-perubahan. Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari BJA menjadi PT Bank Syariah BRI diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas BJA No. 45 tanggal 22 April 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No.57 tanggal 13 Agustus 2008, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-71478.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 2009, Tambahan No. 26142.

Adapun struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500.000,-/saham)	%
Modal Dasar		100	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1	Sabas Gunawan	15	7.500.000	25,00
2	Lies Harjati	7	3.500.000	11,67
3	Sunarso Gunawan	2	1.000.000	3,33
4	Linawati Gunawan	2	1.000.000	3,33
5	Litawati Gunawan	2	1.000.000	3,33
6	Ritawati Gunawan	2	1.000.000	3,33
7	Harjono Lukman	4	2.000.000	6,67
8	Grace Andriani Lukman	2	1.000.000	3,33
9	Lilis Surjati	9	4.500.000	15,00
10	Karliman Danihardja	5	2.500.000	8,33
11	Lili Inawati	5	2.500.000	8,33
12	Meylyati	5	2.500.000	8,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		60	30.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		40	20.000.000	

BJA berubah nama menjadi PT Bank Syariah BRI berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Pemegang Saham, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham dalam Surat Keputusan No. AHU-71478.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 yang telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 23 Oktober 2009, serta memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari

konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia efektif sejak tanggal 16 Oktober 2008.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah BRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September 2009 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-53631.AH.01.02.TH2009 tanggal 5 November 2009, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009, Tambahan No. 27908.

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 8 Januari 2018 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BRISyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, memutuskan perubahan modal dasar Bank dari Rp5.000.000.000.000,- (lima triliun Rupiah) yang terbagi menjadi 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham menjadi Rp7.500.000.000.000,- (tujuh triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 15.000.000.000 (lima belas miliar) saham, dan menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) yang serta perubahan menyeluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan ketentuan Perusahaan Terbuka, termasuk perubahan nama Perseroan dari PT Bank BRISyariah menjadi PT Bank BRISyariah Tbk. Perubahan ini telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0000386.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam SABH Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRISyariah Tbk No. 38 Tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai, antara lain, persetujuan penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah Tbk serta mengubah nama Perseroan yang sebelumnya PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0061498 dan No. AHU-AH.01.03-0061501 serta telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU0006268.AH.01.02.Tahun 2021, seluruhnya tanggal 1 Februari 2021.

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir dituangkan dalam Akta No.191 tanggal 29 Desember 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dari Rp20.564.653.671.500,00 (dua puluh triliun lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus Rupiah) menjadi sebesar Rp23.064.630.069.000,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam sembilan ribu Rupiah). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0263240.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022 ("Anggaran Dasar" atau "Akta No.191 tanggal 29 Desember 2022").

Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 17 Mei 2024, dimana salah satu agenda rapat yang telah disetujui adalah: (i) menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan; dan (ii) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Akta terkait Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut masih dalam proses pembuatan oleh Notaris sebagaimana ternyata dalam Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 81/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Resume Risalah RUPST Perseroan Tahun 2024**").

Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRISyariah Tbk telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang

Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan.

Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 153 kantor cabang, 886 kantor cabang pembantu, 3.065 kantor layanan syariah, dan 91 kantor fungsional yang tersebar di seluruh Indonesia, serta 1 kantor cabang luar negeri.

Dalam menjalankan usahanya sebagai bank umum syariah, sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya, Perseroan menyediakan jasa perbankan dan keuangan untuk kelompok nasabah korporasi dan individual. Per 31 Desember 2023, Total Aset Perseroan mencapai Rp353.624,1 miliar, dengan total pembiayaan yang diberikan Rp240.316 miliar dan total simpanan nasabah mencapai sebesar Rp293.775,9 miliar.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai seluruh maksud dan tujuan usahanya, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - i. *wakalah*;
 - ii. *hawalah*;
 - iii. *kafalah*;
 - iv. *rahn*.
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;

- 17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- 19) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah;
- 20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Gedung The Tower, Jl. Jendral Gatot Subroto No.27.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Sepanjang tahun 2022 dan 2023, negara-negara *emerging markets* dihadapkan pada tantangan normalisasi kebijakan moneter dan fiskal negara maju yang cukup agresif merespon peningkatan inflasi. Suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, mencapai 5,25% pada Mei 2023. Kebijakan moneter ketat dari The Fed semakin meningkatkan ketidakpastian keuangan global, salah satunya dengan kolapsnya beberapa bank di AS pada Maret 2023. Di dalam negeri, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya, BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI-7DRR), di level 5,75% sejak Januari 2023 dan meningkat menjadi 6,00% pada Oktober 2023 yang merupakan langkah preventif untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan menahan dampak *imported inflation* untuk menjaga inflasi tetap berada di rentang target sarasannya.

Kebijakan suku bunga tersebut berdampak pada likuiditas yang tersedia di sistem perbankan dan menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan bisnis industri perbankan. Kebijakan suku bunga BI berdampak terhadap penyesuaian Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) perbankan, sehingga mendorong perlambatan pertumbuhan kredit. Sementara dari sisi DPK, kenaikan suku bunga acuan meningkatkan beban bagi hasil DPK yang berakibat pada tertekannya profitabilitas.

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perkembangan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan, dalam periode 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 146 tanggal 24 Juni 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang memuat persetujuan pemegang saham antara lain, sehubungan dengan melakukan penetapan reklasifikasi saham pada Perseroan menjadi saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan saham Seri B yang merupakan saham biasa atas nama, dimana struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut yaitu:

Keterangan	Jumlah Saham		Nilai Nominal	
	Seri A Dwiwarna	Seri B	Seri A Rp500,-/saham Seri B Rp500,-/saham	%
Modal Dasar	1	79.999.999.999	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Negara Republik Indonesia	1	-	500	0,00
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	20.905.219.379	10.452.609.689.500	50,83
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	10.220.230.418	5.110.115.209.000	24,85
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	7.092.761.655	3.546.380.827.500	17,25
Pemegang Saham Lainnya dengan kepemilikan dibawah 5%	-	2.911.095.890	1.455.547.945.000	7,07
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1	41.129.307.342	20.564.653.671.500	100
Jumlah Saham dalam Portepel	-	38.870.692.657	19.435.346.328.500	-

Berdasarkan Akta No.140 tanggal 23 September 2022 juncto Akta No.191 tanggal 29 Desember 2022 dan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 April 2024, yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Prospektus adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
• Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
• Saham Seri B	79.999.999.999	39.999.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A Dwiwarna			
• Negara Republik Indonesia	1	500	0,000
Saham Seri B			
• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,465
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,240
• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,376
• Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,919
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100,00
Saham Dalam Portepel	33.870.739.862	16.935.369.931.000	

Kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Laporan Kepemilikan per 30 April 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di Perseroan
1.	Hery Gunardi	Direktur Utama	2.377.600
2.	Ade Cahyo Nugroho	Direktur	1.726.600
3.	Anton Sukarna	Direktur	1.726.600
4.	Ngatari	Direktur	18.621.200

No.	Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham di Perseroan
5.	Tribuana Tunggadewi	Direktur	1.726.600
6.	Moh Adib	Direktur	527.400
7.	Imam Budi Sarjito	Komisaris	822.700
8.	Suyanto	Komisaris	822.700
9.	Masduki Baidlowi	Komisaris	822.700
10.	Sutanto	Komisaris	1.010.100
11.	Bob Tyasika Ananta	Wakil Direktur Utama	548.400
12.	Zaidan Novari	Direktur	517.900

STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Diagram hubungan kepemilikan Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Negara Republik Indonesia. Pemegang saham mayoritas saham seri B dan pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 28 September 2022, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Hery Gunardi selaku Direktur Utama Perseroan. Namun demikian, individu yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai pemilik manfaat tidak memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Mengingat Perpres No. 13/2018 mensyaratkan adanya orang-perseorangan sebagai pemilik manfaat, sementara pemilik manfaat sebenarnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia, berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan memutuskan untuk menetapkan Direktur Utama Perseroan sebagai pemilik manfaat didasarkan pada kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres No. 13/2018 yang mengatur bahwa pemilik manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang menerima manfaat dari perseroan terbatas.

Keterangan Mengenai Perusahaan Asosiasi

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perseroan terbatas lain.

4. PERIZINAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha utama yang dijalankan, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

Perizinan Penggabungan

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
1.	Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank Brisyariah Tbk. serta Izin Perubahan Nama Dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank Brisyariah Tbk. menjadi Izin Usaha Atas Nama Perseroan Sebagai Bank Hasil Penggabungan	4/KDK.03/2021	27 Januari 2021	Otoritas Jasa Keuangan

Perizinan Cabang Luar Negeri

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
1.	Pembukaan Kantor Perwakilan di Luar Negeri yang Melakukan Kegiatan Non Operasional Perseroan	S-63/PB.1/2021	26 Agustus 2021	Otoritas Jasa Keuangan

Perizinan sehubungan dengan Hasil Merger Perseroan

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
2.	Perizinan sebagai Peserta dalam Operasi Moneter (OM) - Syariah dalam Rupiah	01/523-3/DIR-GMG	26 Februari 2021	Bank Indonesia
3.	Perizinan Sebagai Peserta Dalam Operasi Moneter (OM) – Syariah dalam Valas	01/523-3/DIR-GMG	16 Maret 2021	Bank Indonesia
4.	Persetujuan Perubahan Nama sebagai Peserta Operasi Moneter Syariah dalam Rupiah dan Operasi Moneter Syariah dalam Valas	23/77/DPM/Srt/B	26 Maret 2021	Bank Indonesia
5.	Sandi Bank untuk Laporan Konsolidasi Perseroan	23/1/DPKL/Srt/B	5 Februari 2021	Bank Indonesia
6.	Persetujuan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik	23/39/DKSP/Srt/B	29 Januari 2021	Bank Indonesia
7.	Persetujuan Izin sebagai Penerbit Kartu Kredit	23/40/DKSP/srt/B	29 Januari 2021	Bank Indonesia
8.	Layanan Syariah Mandiri Prioritas	13/877/DPbs	08 April 2011	Bank Indonesia
9.	Persetujuan Kerjasama PT Bank Syariah Mandiri dengan PT Visa Worldwide Indonesia dan Persetujuan Produk Baru Kartu ATM/Debet BSM Card Visa	19/969/DSS/Srt/B	31 Oktober 2017	Bank Indonesia
10.	Persetujuan Permohonan Pengembangan Produk dan Aktivitas Jasa Sistem Pembayaran berupa Penggantian Sistem Pemrosesan Kartu ATM/Debet dan Prioprietary Channel, Persetujuan Kerjasama dengan PT Jalin Pembayaran Nusantara dan PT Visa Worldwide Indonesia	3/36/DKSP/Srt/B	29 Januari 2021	Bank Indonesia
11.	Penyampaian Rencana Aksi Korporasi Bank Syariah Mandiri (e-Licensing)	PPTBUR2012174	17 Desember 2020	Bank Indonesia

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
	melalui Surat No. 22/2106-3/DIR-CSG			
12.	Penyedia Jasa Pembayaran - Kategori Izin 1	23/708/DKSP/Srt/B	1 Juli 2021	Bank Indonesia
13.	Pengumuman PT Bank Syariah Mandiri (Kustodian) menjadi Perseroan (Kustodian)	Peng-00007/BEI.ANG/01-2021	29 Januari 2021	Bursa Efek Indonesia
14.	Penyelenggara Sistem Elektronik API Cardless Withdrawal	000863.05/DJAI.PSE/06/2021	2 Juni 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
15.	Penyelenggara Sistem Elektronik Perseroan Net Banking	000863.02/DJAI.PSE/06/2021	2 Juni 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
16.	Penyelenggara Sistem Elektronik Chatbot Aisyah	000863.07/DJAI.PSE/06/2021	2 Juni 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
17.	Penyelenggara Sistem Elektronik Website Bank Syariah Indonesia	000863.01/DJAI.PSE/06/2021	2 Juni 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
18.	Penyelenggara Sistem Elektronik QRIS Perseroan	000863.06/DJAI.PSE/06/2021	2 Juni 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
19.	Penyelenggara Sistem Elektronik Perseroan Mobile	000863.03/DJAI.PSE/06/2021	2 Juni 2021	Kementerian Komunikasi dan Informatika
20.	Nomor Induk Berusaha Perseroan	9120102141986	18 Januari 2019	Badan Koordinasi Penanaman Modal OJK
21.	Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha atas nama PT Bank BRISyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama Perseroan sebagai Bank Hasil Penggabungan	Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 4/KDK.03/2021	27 Januari 2021	
22.	Rekomendasi atas Kegiatan APMK Kartu Debit, <i>Prioprietary Channel</i> dan Kerjasama Bank atas Operasional Sistem Selama Masa Transisi	S-2/PB.34/2021	13 Januari 2021	OJK
23.	Persetujuan Bank Umum sebagai Bank Kustodian atas nama PT Bank BRISyariah Tbk	KEP-3/PM.2/2021	15 Januari 2021	OJK
24.	Persetujuan atas Peralihan Surat Tanda Terdaftar sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dari PT Bank Syariah Mandiri kepada PT Bank BRISyariah Tbk	S-115/PM.21/2021	29 Januari 2021	OJK
25.	Persetujuan sebagai Kustodian atas nama PT Bank BRISyariah Tbk	S-6/PM.2/2021	29 Januari 2021	OJK
26.	Perubahan Nama Pengguna S-INVEST PT Bank Syariah Mandiri (BSM01)	KSEI-0847/DIR/0221	1 Februari 2021	Kustodian Sentral Efek Indonesia
27.	Persetujuan Perubahan Nama dalam Kepesertaan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, SKNBI, SIDHN, dan Rekening Giro	23/43/DPSP/Srt/B	19 Februari 2021	Bank Indonesia
28.	Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian dan Surat Tanda Terdaftar	S-22/PM.2/2021	19 April 2021	OJK

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
	Lembaga Penunjang Pasar Modal sebagai Wali Amanat atas nama Perseroan			
29.	Penetapan Pembatalan Surat Keputusan Persetujuan PT Bank Syariah Mandiri sebagai Kustodian	S-30/PM.2/2021	4 Juni 2021	OJK
30.	Penetapan Surat Keputusan Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Lembaga Penunjang Pasar Modal sebagai Wali Amanat atas nama PT Bank Syariah Mandiri	S-37/PM.22/2021	20 April 2021	OJK
31.	Penetapan Perseroan sebagai Mitra Distribusi dalam Rangka Penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel di Pasar Perdana Domestik	S-49/PR/2021	5 Februari 2021	Kementrian Keuangan
32.	Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha	S-289/D.04/2020	11 Desember 2020	OJK
33.	Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Lembaga Penunjang Pasar Modal sebagai Wali Amanat Nomor 02/BL/STTD-WA/2010 tanggal 29 Desember 2010 atas nama PT Bank BRI Syariah	KEP-5/PM.22/2021	19 April 2021	OJK
34.	Pembatalan Surat Tanda Terdaftar Lembaga Penunjang Pasar Modal sebagai Wali Amanat Nomor STTD-WA-1/PM.2/2019 tanggal 1 Maret 2019 atas nama PT Bank Syariah Mandiri	KEP-6/PM.22/2021	20 April 2021	OJK
35.	Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian atas nama PT Bank BRISyariah Tbk menjadi atas nama Perseroan	KEP-8/PM.2/2021	19 April 2021	OJK
36.	Pembatalan Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian Nomor KEP-6/PM.2/2019 tanggal 1 Maret 2019 atas nama PT Bank Syariah Mandiri	KEP-10/PM.2/2021	4 Juni 2021	OJK
37.	Surat Keterangan Terdaftar	S-10KT/WPJ.19/KP.0403/2021	3 Februari 2021	Kementrian Keuangan
38.	Rencana Penerbitan Produk/Pelaksanaan Aktivitas Baru PT Bank BRISyariah Tbk	SR-5/PB.34/2021	22 Januari 2021	OJK
39.	Persetujuan Perubahan Status/Data Kepesertaan Sistem Pembayaran BI (SPBI) dan Rekening Giro PT Bank Syariah Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah karena Penggabungan	23/88/DPSP/Srt/B	22 Juli 2021	Bank Indonesia
40.	Surat Tanda Terdaftar Lembaga Penunjang Pasar Modal Perseroan	STTD.WA-1/PM.2/2021	19 April 2021	OJK
41.	Izin sebagai Badan Berizin untuk Melakukan Kegiatan Pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke Dalam dan ke Luar Daerah Pabean Indonesia	23/647/Jkt/Srt/B	21 Juli 2021	Bank Indonesia
42.	Mekanisme Pelaporan Bank Hasil Penggabungan	S-4/PB.341/2021	15 Januari 2021	OJK

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
43.	Penunjukan PT Bank Syariah Indonesia sebagai Dealer Utama SBSN	S-24/MK.8/2021	9 Februari 2021	Kementrian Keuangan
44.	Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi tanggal 18 November 2020 Mengenai Kewajiban Pelaporan bagi Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) dan Bank Syariah Mandiri (BSM) yang akan Melakukan Merger	R/815/PN.01.03/XI/2020	27 November 2020	PPATK
45.	Persetujuan Pencetakan Kartu Berlogo Nasional dan <i>Action Plan</i>	20/241/DSSK/Srt/B	21 Februari 2018	Bank Indonesia
46.	Pencabutan Izin sebagai Peserta Operasi Moneter Syariah (OMS) dalam Rupiah dan Valuta Asing atas nama PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah	23/391/DPM/Srt/B	25 Oktober 2021	Bank Indonesia

Perizinan Produk dan Aktivitas Perseroan

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
1.	Persetujuan Kerjasama BSM dengan PT Visa Worldwide	19/969/DSSK/Srt/B	31 Oktober 2017	Bank Indonesia
2.	Persetujuan Kartu Gpn Debit BSM	20/241/DSSK/Srt/B	21 Februari 2018	Bank Indonesia
3.	Penyelenggara Teknologi Finansial Berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran	20/233/DKSP/Srt/B	8 Juni 2018	Bank Indonesia
4.	Produk Giro <i>Mudharabah</i> Dana Sbsn	S-90/PB.13/2018	11 Juli 2018	OJK
5.	Penambahan Kantor Cabang Aperi	S-1224/PM.211/2018	12 Juli 2018	OJK
6.	Reksadana Investa Dana Syariah	S.124/PB.13/2018	23 Agustus 2018	OJK
7.	Produk Layanan Keuangan Tanpa Kantor	S-155/PB.13/2018	26 Oktober 2018	OJK
8.	Kustodian	S.180/PB.13/2018	26 Desember 2018	OJK
9.	Wali Amanat	S.179/PB.13/2018	26 Desember 2018	OJK
10.	Tanda Terdaftar BSM Sebagai Wali Amanat	S-12/PM.2/2019	1 Maret 2019	OJK
11.	Persetujuan BSM Sebagai Bank Kustodian	S-13/PM.2/2019	1 Maret 2019	OJK
12.	Kerjasama BSM Dengan PT Jalin	21/319/DKSP/Srt/B	Juli 2019	OJK
13.	Izin Produk Cardless Withdrawal	S-61/PB.34/2019	9 September 2019	OJK
14.	Layanan Customer Online Onboarding	S-83/PB.34/2019	27 November 2019	OJK
15.	Application Programming Interface (API)	S-84/PB.34/2019	27 November 2019	OJK
16.	Perantara Pedagang Efek Bus	S.70/D.04/2020	20 Februari 2020	OJK
17.	Primary Dealer	S.60/PB.34/2020	23 Maret 2020	OJK
18.	Co Branding Taspen	No.22/232/DKSP/Srt/B	2 April 2020	OJK
19.	Cash Recycle Machine	S-80.PB.34.2020	17 April 2020	OJK
20.	QRis	S-98.PB.34.2020	11 May 2020	OJK
21.	Reksadana Himaya	S-104.PB.34.2020	14 May 2020	OJK
22.	Penambahan Cabang Aperi	S-883/PM.211/2020	21 Juli 2020	OJK
23.	Rekomendasi Kur	S-176.PB.34.2020	5 Oktober 2020	OJK
24.	Card With OTP	S-177.PB.34.2020	5 Oktober 2020	OJK
25.	Produk Emas (Tabungan Emas)	S-187.PB.34.2020	16 November 2020	OJK
26.	Persetujuan Kartu Keluarga Sejahtera Dan Kartu Indonesia	23/31/DSSK-GSP/2021	12 April 2021	OJK
27.	Reksadana Salama Syariah 2	S.102/PB.34/2021	9 Juli 2021	OJK
28.	Mitraguna Online	S.107/PB.34/2021	28 Juli 2021	OJK
29.	Direct Debit	S.112/PB.34/2021	5 Agustus 2021	OJK
30.	Deposito Online	S.113/PB.34/2021	9 Agustus 2021	OJK
31.	SIPA	S.166/PB.34/2021	7 Desember 2021	OJK
32.	BI Fast	No.23/190/DPSP/Srt/B	24 November 2021	OJK
33.	Sinergi Layanan Virtual Private Cloud	S.84/PB.34/2022	18 Juli 2022	OJK

No.	Dokumen Perizinan	No. Surat	Tanggal Surat	Regulator
34.	Bsi Thru Account	S.86/PB.34/2022	20 Juli 2022	OJK
35.	Top Up Gadai Emas On Bsi Mobile	S-87/PB.34/2022	22 Juli 2022	OJK
36.	Digital Value Chain	S.97/PB.34/2022	1 September 2022	OJK
37.	Qris Cross Border	No.24/348/DKSP/Srt/B	26 Agustus 2022	Bank Indonesia
38.	CPM Qris	No.24/348/DKSP/Srt/B	26 Agustus 2022	Bank Indonesia
39.	Sukuk Tanpa Penawaran Umum	SR-27/PB.341/2022	26 Desember 2022	OJK
40.	EDC Acquiring Mini ATM On EDC	S-145/PB.34/2022	26 Desember 2022	OJK
41.	ATM Acquiring Cross Border (Visa & Mastercard)	S-147/PB.34/2022	29 Desember 2022	OJK
42.	EDC Merchant	S-153/PB.34/2022	30 Desember 2022	OJK
43.	Cicil Emas via Perseroan Mobile	S-154/PB.34/2022	30 Desember 2022	OJK
44.	Snap	No.24/631/DKSP/Srt/B	30 Desember 2022	Bank Indonesia

Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Perseroan

Perseroan sebagai penyelenggara sistem elektronik telah memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan sistem elektronik Perseroan dengan memperoleh Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik ("TDPSE"), dengan rincian sebagai berikut:

- TDPSE No. 000863.22/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 22 Juli 2019, sehubungan dengan Sistem Elektronik JadiBerkah dengan alamat situs (website) yaitu jadiberkah.id;
- TDPSE No. 912010214198600160018 tanggal 20 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik PerseroanMobile dengan alamat situs (website) yaitu bsmmobilethree.bsm.co.id;
- TDPSE No. 000863.02/DJAI.PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik Perseroan Net Banking dengan alamat situs (website) yaitu bsinet.bankbsi.co.id;
- TDPSE No. 000863.02/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik SI Smart dengan alamat situs (website) yaitu smartagent.bankbsi.co.id;
- TDPSE No. 000863.25/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 20 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Wais (wholesale Alliance Integrated System);
- TDPSE No. 000863.17/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Smile (smart Mobile Interactive Learning);
- TDPSE No. 000863.18/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Sistem Informasi Pegawai Bank BSI;
- TDPSE No. 000863.19/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Sistem Informasi Pegawai Versi Mobile;
- TDPSE No. 000863.21/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Sabi Bsi (uang Elektronik BSI);
- TDPSE No. 000863.23/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Infolelang Bank BSI;
- TDPSE No. 000863.24/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 20 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Customer Online Onboarding Bsi (coo Bsi);
- TDPSE No. 000863.16/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Bank Syariah Indonesia Cash Management System (bsi Cms);
- TDPSE No. 000863.20/DJAI.PSE/07/2022 tanggal 19 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Api Sandbox Bsi;
- TDPSE No. 000863.06/DJAI/PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik QRIS BSI;
- TDPSE No. 000863.08/DJAI/PSE/07/2022 tanggal 8 Juli 2022, sehubungan dengan Sistem Elektronik Customer Portfolio Management;
- TDPSE No. 000863.04/DJAI/PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik Application Programming Interface Bisnis BSI;
- TDPSE No. 000863.05/DJAI/PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik Application Programming Interface Cardless Withdrawal;
- TDPSE No. 000863.07/DJAI/PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik Chatbot Aisyah;
- TDPSE No. 000863.01/DJAI/PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik Website Bank Syariah Indonesia; dan

- t. TDPSE No. 000863.02/DJAI/PSE/06/2021 tanggal 2 Juni 2021, sehubungan dengan Sistem Elektronik BSI Net Banking.

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sebagaimana termaktub dalam Resume Risalah RUPST Perseroan Tahun 2024, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama merangkap	Komisaris	:	Muliaman D. Hadad
Independen			
Wakil Komisaris Utama merangkap	Komisaris	:	Adiwarman Azwar Karim
Independen			
Komisaris Independen		:	Felicitas Tallulembang*
Komisaris Independen		:	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen		:	Mohamad Nasir
Komisaris		:	Suyanto
Komisaris		:	Masduki Baidlowi
Komisaris		:	Nazaruddin*
Komisaris		:	Fauzi*
Komisaris		:	Abu Rokhmad

**Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).*

Direksi:

Direktur Utama	:	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	:	Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	:	Harry Gusti Utama*
Direktur Treasury dan International Banking	:	Ari Rizaldi*
Direktur Wholesale Transaction Banking	:	Zaidan Novari
Direktur Sales & Distribution	:	Anton Sukarna
Direktur Information Technology	:	Saladin D. Effendi
Direktur Risk Management	:	Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Compliance & Human Capital	:	Tribuana Tunggadewi
Direktur Finance & Strategy	:	Ade Cahyo Nugroho

**Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).*

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	:	Prof Dr.KH.Hasanudin, M.Ag
Anggota	:	Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, M.H
Anggota	:	Dr. H. Oni Sahroni, M.A
Anggota	:	Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag*
Anggota	:	Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A*

**Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).*

Pengangkatan seluruh Direktur dan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 33/2014.

Berikut adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Muliaman D. Hadad

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1960. Usia 64 tahun.

Pendidikan:

- S3 Doctor of Philosophy, Monash University, tahun 1996
- S2 Master of Public Administration, Harvard University, tahun 1990
- S1 Sarjana Ekonomi, Studi Pembangunan di Universitas Indonesia, tahun 1984

Pengalaman:

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023 – sekarang)
- Komisaris Independen PT Astra International Tbk (2023 – sekarang)
- Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Diponegoro (2017 – sekarang)
- Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss & Liechtenstein (2018 – 2023)
- Ketua Dewan Komisiner di Otoritas Jasa Keuangan (2012-2017)
- Anggota di Basel Komite & Banking Supervision (BCBS) dan Financial Stability Board (FSB) (2006-2017)
- Alternative Member IFSB di Islamic Financial Stability Board (FSB) (2007-2012)
- Anggota Dewan Komisiner di Lembaga Penjamin Simpanan (2006-2012)
- Deputy Gubernur di Bank Indonesia (2006-2012)
- Direktur di Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (2005-2006)
- Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan di Bank Indonesia (2003-2005)



Adiwarman Azwar Karim

Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1963. Usia 60 tahun.

Pendidikan:

- S2 Master Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi dari Boston University USA, tahun 1992
- S2 Master Administrasi Bisnis dari European University, tahun 1990
- S1 Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia, tahun 1989
- S1 Sarjana Agricultural Economics dari Institut Pertanian Bogor, tahun 1986

Pengalaman:

- Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023 – sekarang)
- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 – 2023)
- Dewan Penasihat di Muslim Excellent Centre Unilever Indonesia (2020 – 2021)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (2020 – 2021)

- Chairman, Sharia Expert in Sukuk Issuance di PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (2018 – 2020)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Veritra Sentosa Internasional (2017 – 2021)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Sarana Multi Infrastruktur (2016 – 2020)
- Pendiri dari KARIM Consulting Indonesia (2013 – 2021)
- Komisaris Independen di Bank Sahabat Sampoerna (2012 – 2020)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah di PT Prudential Life Assurance (2007 – 2012)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah di BNP Paribas Investment Partners (2007 – 2012)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah di HSBC Amanah Syariah Indonesia (2006 – 2018)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT UFO BKB Syariah (2003 - 2008)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Great Eastern Lifes (2002 – 2012)
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Danamon Syariah (2002 - 2010)



Felicitas Tallulembang*
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1959. Usia 64 tahun.

Pendidikan:

- S1 Kedokteran dari Universitas Hasanuddin, tahun 1990

Pengalaman:

- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024 – sekarang)
- Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (2014 – 2019)
- Komisaris di PT Cetara Bangun Persada (2003 – 2017)
- Direktur RSUD Kabupaten Sinjai (1999 – 2008)
- Majemen/Dokter di Puskesmas Galesong Utara, Takalar (1992 – 1995)
- Dokter Umum di RS Umum Kabupaten Talakar (1991 – 1992)

**) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)*



Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1953. Usia 71 tahun.

Pendidikan:

- S3 Doktor Filsafat di Middle East Technical University, tahun 1990
- S2 Magister Filsafat di Middle East Technical University, tahun 1986
- S1 Sarjana Ushuluddin di IAIN Syarifah Hidayatullah Jakarta, tahun 1981

Pengalaman:

- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 – sekarang)
- Rektor di Universitas Islam Internasional Indonesia (2019 – 2023)
- Komisaris Independen di PT Bank BNI Syariah (2019 – 2021)
- Komisaris Independen di PT Bank BRI Syariah Tbk (2015 – 2019)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Syariah Mandiri (2011 – 2015)



Mohamad Nasir
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1960. Usia 64 tahun.

Pendidikan:

- S3 Doktor Akuntansi di University of Science Malaysia, tahun 2004
- S2 Magister Akuntansi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tahun 1994
- S1 Sarjana Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1988

Pengalaman:

- Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022 – sekarang)
- Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Reformasi Birokrasi di Pemerintahan RI (2019 – sekarang)
- Komisaris Independen PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019 – 2022)
- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, di Pemerintahan RI (2014 – 2019)
- Rektor Universitas Diponegoro (2014)
- Komisaris Independen di PT Perkebunan Nusantara IX (2013 – 2014)
- Dekan di Universitas Diponegoro (2010 – 2014)



Suyanto
Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1962. Usia 62 tahun.

Pendidikan:

- S3 Doktor Ekonomi-Manajemen Strategi di Universitas Trisakti, tahun 2020
- S2 Magister Strategi Pertahanan Perang Semester di Universitas Pertahanan, tahun 2011
- S1 Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Balikpapan, tahun 1994

Pengalaman:

- Komisaris di PT Bank Syariah Indonesia Tbk 2021 – sekarang)
- Staf Khusus Kepala BIN di Badan Intelijen Negara (2020 - sekarang)
- Komisaris Independen di PT Bank Syariah Mandiri (2020 – 2021)
- Menjadi Agen Madya di Staf Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Intelijen Negara (2019 – 2020)
- Staf Ahli di Kepala BIN bidang Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup (2019)
- Direktur Asia Timur Tengah Pasifik di Deputi I Badan Intelijen Negara (2018)



Masduki Baidlowi
Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1958. Usia 66 tahun.

Pendidikan:

- S1 Sarjana Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Tarbiyah Taruna Surabaya, tahun 2004
- S1 Sarjana sastra arab-Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 1983

Pengalaman:

- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 – sekarang)
- Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi, yang sekaligus juru bicara Wakil Presiden di Pemerintahan Republik Indonesia (2019 – sekarang)
- Komisaris di PT Bank Syariah Mandiri (2020 – 2021)
- Anggota DPR RI (Anggota Komisi IV bidang pertanian dan kelautan) di Pemerintahan Republik Indonesia (2007 – 2009)
- Anggota Komisi I bidang Politik Luar Negeri di Pemerintahan Republik Indonesia (2007)
- Anggota DPR RI Pimpinan Komisi X Bidang Pendidikan di Pemerintahan Republik Indonesia (2004 – 2007)
- Staf Ahli Bidang Komunikasi Komisi I di Pemerintahan Republik Indonesia (2000 – 2004)



Fauzi*
Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1967. Usia 57 tahun.

Pendidikan:

- S1 Sarjana Ilmu Ekonomi dan Studi dari Universitas Andalas, tahun 1992

Pengalaman:

- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024 – sekarang)
- Senior Executive Vice President Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2021 - sekarang)
- Executive Vice President Pemimpin Satuan Audit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019 – 2021)
- Senior Vice President Pemimpin Divisi Pengelola Jaringan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018 – 2019)
- Head of Region Bandung di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2018)
- General Manager of Banking Operation Division di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2014 – 2016)

**) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)*



Nazaruddin*
Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1968. Usia 56 tahun.

Pendidikan:

- S1 Sarjana Manajemen di Universitas Syiah Kuala, (1993)

Pengalaman:

- Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024 – sekarang)
- Regional CEO Jakarta 3 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2022 – sekarang)
- Regional CEO Banjarmasin di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021 – 2022)

- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis Kanwil Semarang di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2020 – 2021)
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis Kanwil Makasar di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2018 – 2020)

**) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)*



Abu Rokhmad
Komisaris

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1976. Usia 48 tahun.

Pendidikan:

- S3 Doktor Ilmu Hukum di Univ. Diponegoro, tahun 2010
- S2 Magister Agama (M. Ag.) di UMM Malang, tahun 2001
- S1 Sarjana Ilmu Agama Syariah/Hukum Agama Islam di UMS Surabaya, tahun 1999

Pengalaman:

- Komisararis PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023 – sekarang)
- Staf ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan HAM di Kementerian Agama RI (2021 – sekarang)
- Plt. Rektor di UIN Sumatera Utara Medan (2022 – 2023)
- Plt. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI (2021 – 2022)
- Wakil Dekan Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan & Keuangan di FISIP UIN Walisongo (2016 – 2019)
- Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo (2015 – 2016)

DIREKSI



Hery Gunardi
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1962. Usia 62 tahun.

Pendidikan:

- S3 Doktor Manajemen Bisnis, Universitas Padjadjaran, tahun 2021
- S2 Pascasarjana *Finance and Accounting* di University of Oregon USA, tahun 1991
- S1 Sarjana Administrasi Niaga di Universitas 17 Agustus 1945, tahun 1987

Pengalaman:

- Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 – sekarang)
- Direktur Utama PT Bank Syariah Mandiri (2020 – 2021)
- Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020)
- Direktur *Consumer & Retail Transaction* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019 – 2020)
- Direktur Bisnis & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019)
- Direktur Bisnis Kecil & Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 – 2019)

- Direktur *Distributions* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2016 – 2018)
- Direktur *Consumer Banking* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 – 2016)
- Direktur *Micro & Business Banking* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015)
- Presiden Komisaris PT. AXA Mandiri Financial Services (2013 – 2015)
- Direktur *Micro & Retail Banking* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013 – 2015)



Bob Tyasika Ananta
Wakil Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1963. Usia 61 tahun.

Pendidikan:

- S2 Magister Finance di University Oregon USA, tahun 1989
- S1 Sarjana Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, tahun 1986

Pengalaman:

- Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022 – sekarang)
- Direktur *Human Capital & Kepatuhan* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020 – 2022)
- Direktur *Treasury & International* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019 – 2020)
- Direktur Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018 – 2019)
- Direktur Perencanaan & Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2018)
- Direktur Operasional dan Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015 – 2016)



Harry Gusti Utama*
Direktur Retail Banking

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1968. Usia 56 tahun.

Pendidikan:

- S2 Magister Manajemen Agribisnis di Institut Pertanian Bogor, tahun 1999
- S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Indonesia, tahun 1991

Pengalaman:

- Direktur *Retail Banking* PT Bank Syariah Indonesia (2024 – sekarang)
- Division Head Wholesale Credit Risk Analyst PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2021 – Mei 2024)
- Kepala Audit Intern Wilayah Yogyakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2020 – 2021)
- Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pekanbaru (2019-2020)

*) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*)



Ari Rizaldi*
Direktur Treasury dan International Banking

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1970. Usia 54 tahun.

Pendidikan:

- S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Andalas, tahun 1995

Pengalaman:

- Direktur Treasury & International Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2024 – sekarang)
- Senior Vice President Treasury Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019 - 2024)
- Vice President Strategic Banking Book PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 - 2019)
- Chief Dealer Retail Marketing Jakarta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013 – 2015)
- AVP-Regional Treasury Marketing Balikpapan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011 – 2013)
- AVP-Regional Treasury Marketing Bandung PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2010-2011)
- AVP- Treasury Liquidity/FX Management PT Bank Mandiri (Persero) (2007 – 2010)
- Treasury Manager Hong Kong Branch PT Bank Mandiri (Persero) (2004 – 2007)
- Senior Manager-Treasury Product Development & Funding PT Bank Mandiri (Persero) (2002 – 2004)
- Manager - Treasury Liquidity Management PT Bank Mandiri (Persero) (2002 – 2002)

**) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)*



Zaidan Novari
Direktur Wholesale Transaction Banking

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1967. Usia 57 tahun.

Pendidikan:

- S2 Magister Manajemen Keuangan di Universitas Gadjah Mada, tahun 1999
- S1 Sarjana Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan di Universitas Sriwijaya, tahun (1991)

Pengalaman:

- Direktur Wholesale Transaction Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2022 – sekarang)
- Senior Vice President Commercial Banking 3 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017 – 2022)
- Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2012 – 2017)



Anton Sukarna
Direktur Sales & Distribution

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1970. Usia 54 tahun.

Pendidikan:

- S2 Magister Pengembangan Industri Kecil & Menengah di Institut Pertanian Bogor, tahun 2023
- S1 Sarjana Sosial Ekonomi Peternakan di Institut Pertanian Bogor, tahun 1994

Pengalaman:

- Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 – sekarang)
- Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Mandiri (2019 – 2021)
- SEVP Distribution & Service PT Bank Syariah Mandiri (2019)
- Regional Head - Region III/Jakarta di PT Bank Syariah Mandiri (2018 – 2019)
- Regional Head - Region VII/Indonesia Timur di PT Bank Syariah Mandiri (2016 – 2018)
- Group Head Commercial Banking Group di PT Bank Syariah Mandiri (2015 – 2016)



Saladin D. Effendi
Direktur Information Technology

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1974. Berusia 49 tahun.

Pendidikan:

- S1 Sarjana Bsc. Mechanical Engineering, Swinburne Univ. Of Technology Australia, tahun 1999

Pengalaman:

- Direktur Information Technology PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023 – sekarang)
- Chief Information Security Officer di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018-2023)
- Chief Information Officer di PT Bank Muamalat Indonesia (2014-2018)



Grandhis Helmi Harumansyah
Direktur Risk Management

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1981. Berusia 42 tahun.

Pendidikan:

- S2 Magister Business Administration, Washington University, tahun 2013
- S1 Sarjana Teknik Industri, Universitas Indonesia, tahun 2023

Pengalaman:

- Direktur Risk Management PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2023 – sekarang)
- Group Head Commercial Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2020-2023)
- Pj. Group Head Commercial Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019-2020)
- Head of Business Development PT Bank Mandiri (Persero) Tbk di Singapore (BMSG) (2016-2019)

- *Department Head Sector Shipping & Ports*, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015-2016)



Tribuana Tunggadewi
Direktur *Compliance & Human Capital*

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1967. Berusia 57 tahun.

Pendidikan:

- S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, tahun 2002
- Spesialis Kenotariatan di Universitas Airlangga, tahun 1993
- S1 Sarjana Hukum di Universitas Indonesia, tahun 1990

Pengalaman:

- *Direktur Compliance & Human Capital* PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 – sekarang)
- *Direktur Kepatuhan & Risiko* di PT Bank BNI Syariah (2017 – 2021)
- *SEVPr Kepatuhan & Risiko* di PT Bank BNI Syariah (2015 – 2017)
- *Senior Vice President* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011 – 2015)
- *Vice President* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2009 – 2011)



Ade Cahyo Nugroho
Direktur *Finance & Strategy*

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1978. Berusia 46 tahun.

Pendidikan:

- S2 Magister Bisnis Administrasi di Rotterdam School of Management, Erasmus University Netherland, tahun 2011
- S1 Sarjana Akuntansi di Universitas Indonesia, tahun 2003

Pengalaman:

- *Direktur Finance & Strategy* PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 – sekarang)
- *Direktur Finance, Strategy & Treasury* PT Bank Syariah Mandiri (2018 – 2021)
- *Direktur Finance & Strategy* PT Bank Syariah Mandiri (2017 – 2018)
- *SEVP Finance & Strategy* PT Bank Syariah Mandiri (2016 – 2017)
- *Direktur Finance & Strategy* PT Mandiri Tunas Finance (2015 – 2016)
- *SEVP/Deputy Director* PT Mandiri Tunas Finance (2014 – 2015)

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Hasanudin
Ketua

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1961. Usia 63 tahun.

Pendidikan:

- S3 Doktor Bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2008
- S2 Magister Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, tahun 1997
- S1 Sarjana Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, tahun 1989

Pengalaman:

- Ketua Badan Pelaksana Harian DSN MUI (2020 - sekarang)
- Ketua DPS PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (2018 - sekarang)
- Ketua DPS PT Trimegah Asset Management (2015 - sekarang)
- Ketua DPS PT Toyota Astra Finance Services (2014 - sekarang)
- Anggota Dewan Standard Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Ahli Akuntan Indonesia (2012 - 2016)
- Ketua dan Anggota DPS PT Bank BNI Syariah (2010 - 2021)
- Anggota DPS UUS Bank Danamon (2002 - sekarang)



Mohamad Hidayat
Anggota

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1967. Usia 57 tahun.

Pendidikan:

- S3 Doktor Islamic Economics and Finance dari Universitas Trisakti, tahun 2014
- S2 Magister Ilmu hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum : Institute of Business Law and Legal Management, tahun 2004
- S1 Sarjana Syariah dari IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 1992

Pengalaman:

- Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (2019 – sekarang)
- Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (2018 – sekarang)
- Dewan Pembina Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (2017 – sekarang)
- Dosen Pascasarjana di Indonesia Banking School (2015 – 2017)
- Anggota DPS UUS Manulife Syariah (2010 – sekarang)
- Anggota DPS UUS Allianz Syariah (2010 – sekarang)
- Anggota DPS UUS BTN Syariah (2005 – sekarang)
- Ketua DPS UUS BRI Life Syariah (2005 – sekarang)
- Anggota DSN - MUI (2000 – sekarang)
- Ketua dan Anggota DPS PT Bank Syariah Mandiri (1999 – 2021)



Oni Sahroni
Anggota

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1975. Usia 49 tahun.

Pendidikan:

- S3 Doktor Fiqh Muqaran dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir, tahun 2009
- S2 Magister Fiqh Muqaran dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir, tahun 2005
- S1 Sarjana Syariah Islamiyah dari Universitas Al Azhar Kairo Mesir, tahun 2000

Pengalaman:

- Anggota DPS PT Bank Syariah Mandiri (2020 – 2021)
- Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah (IAI) (2017 – 2020)
- Anggota DPS UUS PT Bank Maybank Indonesia (2017 – 2020)
- Anggota DPS Bank Muamalat Indonesia (2016 – 2019)
- Ketua DPS LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) (2016 – sekarang)
- Dosen STEI SEBI (2014 – sekarang)
- Tenaga Ahli Syariah International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) Bank Negara Malaysia (2014 – 2018)
- Direktur SEBI Islamic Business Economics & Research Center (2013 – sekarang)
- Anggota DPS PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (2012 – sekarang)
- Anggota DSN - MUI (2011 – sekarang)



Jaih Mubarak*
Anggota

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1951. Usia 73 tahun.

Pendidikan:

- S3 Doctor Islamic Relegius Science dari IAIN Jakarta
- S2 Magister IAIN
- S2 Magister Hukum dari Universitas Djuanda Bogor
- S1 Sarjana Ekonomi dari Universitas Ars International

Pengalaman:

- Ketua DPS Bank BJB Syaria (2012 – sekarang)
- Ketua DPS Asuransi Al - Amin (2010 – sekarang)
- Guru Besar Fakultas Syariah & Hukum di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (1993 – sekarang)

**Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).*



Abdul Ghofur Maimoen*
Anggota

Warga Negara Indonesia. Lahir pada tahun 1951. Usia 73 tahun.

Pendidikan:

- S3 di Universitas Al Azhar Kairo Mesir
- S2 Magister di Universitas Al Azhar Kairo Mesir
- S1 Sarjana di Universitas Al Azhar Kairo Mesir

Pengalaman:

- Rais Syariah (2022 – 2024)
- Ketua STAI Al Anwar Serang Rembang)
- Wakil Katib Syariah PBNU

**Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).*

Prosedur pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan sebagaimana diatur antara lain dalam POJK No. 33/2014 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015.

Tidak ada sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir dan tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Emiten.

6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Perseroan senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan pedoman-pedoman implementasi GCG (*best practices*) baik yang dikembangkan oleh institusi nasional maupun internasional. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan tata kelola perusahaan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an dan Al – Hadits.
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut segala perubahannya.
4. Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala perubahannya.
5. Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2022 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah berikut segala perubahannya
6. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
7. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan berikut segala perubahannya.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan publikasi Laporan Bank berikut segala perubahannya
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahan dan ketentuan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka berikut segala perubahannya.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46 /POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum berikut segala perubahannya.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum berikut segala perubahannya.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka berikut segala perubahannya.
16. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berikut segala perubahannya.
18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan BUS dan UUS berikut segala perubahannya.
19. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
20. Himpunan Fatwa Dewan Syariah (DSN).
21. Anggaran Dasar.
22. Kebijakan Manajemen Risiko.
23. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern.
24. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Bank Mandiri dengan Perseroan.

Selain ketentuan yang diharuskan dari berbagai aturan perundang-undangan di atas, Perseroan juga mendasarkan pada pedoman-pedoman implementasi GCG sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip Corporate Governance yang dikembangkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
2. ASEAN Corporate Governance Scorecard.
3. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
4. Principles for Enhancing Corporate Governance yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris

Tugas dan fungsi utama Dewan Komisaris adalah mengawasi, memantau, mendampingi dan memberi arahan Direksi dalam mengelola Perseroan. Bersama Direksi, Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- 2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
- 5) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir:

- Dalam satu tahun terakhir Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan (“*supervisory*”) terhadap jalannya pengurusan yang dilakukan oleh Direksi dan memberi nasihat dan pertimbangan kepada Direksi. Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Jumlah remunerasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah masing-masing sebesar Rp45.781.781.037 dan Rp31.995.795.132. Jumlah remunerasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dibayarkan kepada Dewan Direksi adalah masing-masing sebesar Rp100.768.841.028 dan Rp70.388.022.327.

Direksi

Sesuai Anggaran Dasar, Direksi bertugas dan bertanggung jawab mengurus Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Direksi bersama Dewan Komisaris juga berperan utama dalam perencanaan dan evaluasi strategi usaha yang dijalankan. Direksi memiliki tugas utama memimpin dan mengelola aktivitas strategis maupun operasional Perseroan, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi usaha. Direksi mengemban tugas memimpin seluruh tim agar Perseroan dapat mencapai tujuan serta visi dan misinya.

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar;
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar;
- 3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite;
- 5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berikut adalah uraian ruang lingkup dan tanggung jawab Direksi:

- Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan anggaran dasar.

Pada periode berjalan, Direksi menghadiri berbagai forum diskusi internal yang membahas persoalan-persoalan terkini yang dihadapi perusahaan pada umumnya, perekonomian Indonesia, perekonomian global, politik dan GCG.

Program pelatihan yang diterima Direksi dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam menjalankan kegiatan usaha:

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	Hery Gunardi	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara : Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	10-Aug-23	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Seminar "Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi Pada Perbankan Syariah di Era 4.0	6-Sep-23	Auditorium BSI Gd The Tower Lt. 6	Asbisindo
		Und Strategic Business Workshop Wamen BUMN Rosan Roeslani 11 Sept 2023 jm 6.30-13.30 Agenda: Strategi Business Workshop Wamen BUMN Rosan Roeslani	11-Sep-23	di Mandiri University Kampus Wijayakusuma. Jakarta Barat	Kementerian BUMN
2	Bob Tyasika Ananta	Workshop IT & Business strategy alignment actionable strategy 2023	Jumát, 20 Januari 2023	Hotel Bidakara Jakarta	CTO
		Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara : Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia
		Kegiatan Pelatihan Implementasi APU PPT untuk Senior Management Tahun 2023	Kamis, 13 April 2023	The Tower Lantai 6	BSU
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10-Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series II Tahun 2023 - Culture of Innovation Pembicara : Rouben Jayasinghe Digital Innovation Leader AWS Amazone Web Services	Kamis, 24 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia
		Forum Co-Creating Future Mandirian 2023 - Business Leaders who Always Deliver and Always Ahead Pembicara : Kartika Wirjoatmodjo - Wamen BUMN RI Darmawan Junaidi - Dirut BMRI Prof. Edward Buckingham - Dir Master in Business, Monash Univ Indonesia	Selasa, 29 Agustus 2023	Kampus Wijayakusuma, Mandiri University Daan Mogot, Jakarta Barat	Bank Mandiri HC BMRI
		Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Pembicara : Rosan Roeslani - Wamen BUMN RI All Deputy BUMN	Senin, 11 September 2023	Kampus Wijayakusuma, Mandiri University Daan Mogot, Jakarta Barat	Kementrian BUMN Wakil Menteri BUMN - Rosan Roeslani
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III Tahun 2023 - Professional Judgment and Decision Making Pembicara : Prof. Patrick E. Hopkins - Prof of Accounting Kelley School of Business Indiana University	Selasa, 19 September 2023	The Tower Lantai 6	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia
		Workshop Superapp Operational Readiness	Kamis, 12 Oktober 2023	Wisma Mandiri 1 Lt.11	PT Bank Syariah Indonesia
3	Ngatari	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara : Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia
		Pelatihan Implementasi APU PPT untuk Senior Management. Narasumber: Dr. Ivan Yustiavandana (Kepala PPATK RI)	Kamis, 13 April 2023	The Tower Lt 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	10-Aug-23	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Leader Forum Pengendalian Gratifikasi : Tingkatkan Budaya Anti korupsi dan Anti Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	The Tower Lt 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		TELP series II Th 2023. Culture Innovation	Kamis, 24 Agustus 2023	Online	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Seminar Implementasi Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah Era 4.0	Rabu, 06 September 2023	The Tower Lt 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan Asbisindo
		TELP series III 2023 - Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	The Tower Lt 6	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
4.	Anton Sukarna	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Market Outlook 2023 Managing Uncertainty in More Challenging Word	Kamis, 16 Maret 2023	The Langham Jakarta	Mandiri Investasi

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Kegiatan Pelatihan Implementasi APU PPT untuk Senior Management Tahun 2023	Kamis, 13 April 2023	The Tower Lantai 6	BSU
		Pelatihan Business Ecosystem	Kamis - Jumat, 8-9 Juni 2023	Hotel Gran Melia Jakarta dan Online	BSU
		FGD Inisiatif Financial Center Mandiri Group	Kamis, 27 Juli 2023	Ruang Meeting Wing Kiri, Auditorium Lt.3 Plaza Mandiri	Bank Mandiri
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Wealth Management	Senin, 7 Agustus 2023	The Tower lantai 3	BSU
		Board Forum Q2 2023	Kamis -Jumat, 10-11 Agust 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Undangan Acara Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi	Rabu 23 Agustus 2023	The Tower Lantai 6	CSG
		Program TELP Series 2 Tahun 2023	Kamis, 24 Agustus 2023	Virtual	BSU
		Seminar Nasional Implementasi GRC Terintegrasi Pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	The Tower Lantai 6	APG
		Acara Gathering Rekanan BSI	Jumat, 8 September 2023	Wisma Mandiri Lantai 11	PPG
		Muhasabah Brainstorming Corplan BSI	Selasa, 12 September 2023	Novotel Bogor	CSG
		Pelaksanaan Kegiatan TOP Executive Program (TELP) - Series 3 Tahun 2023	Selasa, 19 September 2023	Virtual	BSU
		Narasumber Seminar FESYAR 2023 Tema: Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Berbasis Syariah	Jumat, 29 September 2023	Atrium Pakuwon Mall Surabaya	Bank Indonesia
		Menjadi Pembicara Kegiatan Airlangga Iqtishoduna Sharia Festival (AISF) 2023 Tema: Optimalisasi Peran Bank Syariah Dalam Mengintegrasikan Fungsi Keuangan Komersial, Keuangan Sosial, dan Sektor Rill dalam Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah	Sabtu, 7 Oktober 2023	Balai Pemuda Surabaya	Universitas Airlangga
		Observasi Corporate Governance Perception Index (CGPI)	Jumat, 20 Oktober 2023	The Tower Lantai 6	CSG
		Board Forum Q3 2023 BMRI	Rabu, 1 Nov 2023	Mandiri University	Bank Mandiri
5	Saladin D. Effendi	Forum Group Disucussion Komisi XI DPR RI	Senin, 4 Desember 2023	Hotel Mulia Senayan Jakarta	CSG
		Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	Sabtu, 10 Juni 2023	Online	ASBISINDO
		Kompetensi Manajemen Resiko Level 5	Senin, 12 Juni 2023	Kantor LSP KS	LSPKS
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in	Kamis, 10-Aug- Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		The Emergence Of a Global Economic Leader			
		Knowledge Sharing Forum (KSF) Wealth Management	Senin, 7 Agustus 2023	The Tower lantai 3	BSU
		Undangan Acara Leadership Forum Pengendalian Gratifikasi	Rabu 23 Agustus 2023	The Tower Lantai 6	CSG
		Program TELP Series 2 Tahun 2023	Kamis, 24 Agustus 2023	Virtual	BSU
		Seminar Nasional Implementasi GRC Terintegrasi Pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	The Tower Lantai 6	APG
		Muhasabah Brainstorming Corplan BSI	Selasa, 12 September 2023	Novotel Bogor	CSG
		Menjadi Pembicara dalam Taspen GRC Insight Forum (TGIF) Tema: Information Technology (IT) Security	Kamis, 19 Oktober 2023	Pullman Jakarta Central Park	Taspen
		Board Forum Q3 – 2023 Mandiri Group Tema: Rise To The Future For A Stronger Indonesia	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University - Kampus Nawasena	BMRI, Mandiri Group
		Menjadi Narasumber Workshop Internal Control Officer Semester – II Tahun 2023 Bank Indonesia	Rabu, 8 November 2023	Sheraton Hotel Kuta, Bali	Bank Indonesia
		Menjadi Narasumber Sharing Session Perbanas Tema: Penanganan dan Pengamanan Insiden Siber	Jum'at, 17 November 2023	Mandiri Club	Perbanas
		Rapat Kerja Task Force Cyber Security KBUMN	Jum'at, 8 Desember 2023	Hotel Golden Tulip, Pontianak	Kementerian BUMN
		Product Meeting Temenos T24	Rabu-Kamis, 13-14 Desember 2023	Temenos India Private Limited, Chennai, India	Temenos
6	Tribuana Tunggadewi	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Seminar dan Muskernas Asbisindo	Sabtu, 28 Januari 2023	Marriot Hotel Harbour Bay Batam	ASBISINDO
		Narasumber Sharing Session Penguatan Unit Usaha Syariah sehubungan dengan diundangkannya UU No.4/2023 tentang P2SK	Kamis, 02 Februari 2023	Hotel JW Marriot Medan	Otoritas Jasa Keuangan
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara : Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia
		Pelatihan Implementasi APUPPT	Kamis, 13 April 2023	Auditorium The Tower Lt.6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Webinar "Waspada Modus Penipuan Gaya Baru"	Kamis, 3 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	Otoritas Jasa Keuangan
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10-Aug-23 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Menjadi Moderator dalam Webinar FKDKP dengan Tema: "Efektivitas Digital Maturity Assessment dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"	Senin, 28 Agustus 2023	via Online : Zoom Webinar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
		Seminar "Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0	Rabu, 6 September 2023	Auditorium The Tower Lt.6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan ASBISINDO
		Undangan Menghadiri Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani	Senin, 11 September 2023	Mandiri University Kampus Wijayakusuma	Kementerian BUMN
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series III Tahun 2023 Tema: Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	Auditorium The Tower Lantai 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Workshop Penyusunan Action Plan Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi	Kamis, 4 Oktober 2023	Hotel Gran Melia Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Webinar FKDKP dengan Tema: "Peluang, Harapan dan Tantangan Perekonomian Nasional"	Selasa, 10 Oktober 2023	via Online : Zoom Webinar	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
		Menjadi Narasumber dalam Webinar Knowledge Sharing Forum Tema: "Penguatan Legal Officer untuk Mendukung Pertumbuhan Bisnis yang Sustain"	Rabu, 25 Oktober 2023	via Online : Zoom Webinar	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Knowledge Sharing Forum LGG dengan tema "Bagaimana Langkah Bank dalam Mengelola Data Pribadi dan Pembuktian Data Elektronik agar Terhindar dari Masalah Hukum?"	Senin, 13 November 2023	Hotel Pullman Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Workshop Module II Program CHRO School KBUMN Tahun 2023	Jumat - Sabtu, 17 - 18	Hotel Merusaka Nusa Dua Bali	Kementerian BUMN

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
			November 2023		
		FGD FKDKP dengan tema "Implementasi APU PPT & PPPSPM dan Kewajiban Pelaporan"	Senin, 27 November 2023	Auditorium The Tower Lt. 6	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan
		Risk and Governance Summit (RGS) tahun 2023 dengan tema "Sustainable Governance: Digital Transformation as a Game Changer, Ethical Culture as a Value Keeper"	Kamis, 30 November 2023	Shangri-La Ballroom Hotel Lt. 2	Otoritas Jasa Keuangan
		Seminar Merger dan Akuisisi di BUMN	Kamis, 30 November 2023	Aryanusa Ballroom Gedung Danareksa	Kementerian BUMN
		Menjadi Narasumber Pararel Session dalam Acara Seminar Nasional Dies Natalis Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga 2023 dengan tema "Membangun Sumberdaya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045"	Sabtu, 2 Desember 2023	Gedung ASEE Tower Universitas Airlangga, Surabaya	Universitas Airlangga
		Mandiri Sustainability Forum (MSF) 2023	Kamis, 7 Desember 2023	Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3	Bank Mandiri
		Operating Model Forum (OMF) tindak lanjut O2V Survey CHRO School KBUMN	Jumat, 8 Desember 2023	BRllian Tower Lt. 28	CHRO School KBUMN
		Workshop Rencana Pengembangan International Financial Center di Ibu Kota Nusantara	Senin, 11 Desember 2023	The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No.1	Otorita IKN
7	Grandhis Helmi Harumansyah	Pendidikan Dasar Perbankan Syariah	Sabtu, 10 Juni 2023	Online	ASBISINDO
		Kompetensi Manajemen Resiko Level 5	Senin, 12 Juni 2023	Kantor LSP KS	LSPKS
		Payment Security Forum	Kamis, 03 Agustus 2023	The Residence OnFive, Grand Hyatt	VISA
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	10-Aug-23 Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Top Exexutive Learning Program (TELP) - Series 2	Kamis, 24 Agustus 2023	Online	BSU

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roelani	11-Sep-23 Senin, 11 September 2023	Mandiri University Kampus Wijaya Kusuma	KBUMN
		TELP series III 2023 — Professional Judgement and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	The Tower Lt 6	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk
		Seminar Enhancing Digitalization In The Islamic Financial Institution : Risk Prevention, Mitigation and Resolution	Kamis, 26 Oktober 2023	Balai Sidang — JCC	Bank Indonesia
		Sharing Session Board Forum Q3 2023 tema : Political and Business Outlook 2023	Rabu, 1 November 2023	Mandiri University Kampus Wijaya Nawasena	PT Bank Mandiri
8	Ade Cahyo Nugroho	Workshop Architecture IT and Business Strategy	Kamis-Jumat, 19 - 20 Jan Januari 2023	Hotel Bidakara	CTO, PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023 Pembicara : Linnea Gandhi Adjunct Assistant Professor of Behavioral Science, The Wharton School	Rabu, 8 Maret 2023	via Online : Zoom Webinar	Bank Syariah Indonesia University PT Bank Syariah Indonesia
		Training Strategi Finance	Senin-Jumat, 12-16 Juni 2023	Lausanne-Switzerland	International Institute for Management Development (IMD)
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	Kamis, 10-Aug-23 23 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Undangan Pelaksanaan Kegiatan Top Executive Learning Program (TELP) Series 2 tahun 2023 Narasumber: Reuben Jayasinghe - Digital Innovation Leader AWS	24-Aug-23 Kamis, 24 Agustus 2023	Virtual	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		Undangan Seminar "Implementasi Governance, Risk & Compliance (GRC) Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0	6-Sep-23Rabu, 6 September 2023	Auditorium The Tower Lt. 6	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Undangan Strategic Business Workshop Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani	Senin, 11 September 202311-Sep-23	Kampus Wijayakusuma, Grogol Jakarta Barat	Kementerian BUMN
		Muhasabah Brainstorming Corplan BSI	12-Sep-23Selasa, 12 September 2023	Hotel Novotel Bogor	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
9	Zaidan Novari	Mandiri Leadership Forum 2023	Kamis, 26 Januari 2023	Hotel Four Points Manado	Bank Mandiri
		Workshop CBDO Innovation School Cohort 1 Tahun 2023	Jumat - Sabtu, 10 - 11 Februari 2023	The Laguna Hotel, Bali	KBUMN
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema "BSI Welath Insight : Creating Values in Times Uncertainly"	Kamis, 16 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Chief Business Development Officer Innovation School BUMN School of Excellence	Juni 2023	Via Online : Virtual Zoom	BUMN school of excellence
		Sharing Session Board Forum Q2 2023			
		Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in The Emergence Of a Global Economic Leader	10-Aug-23Kamis, 10 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group
		Acara Implementasi GRC pada Perbankan Syariah di Era 4.0	6-Sep-23Rabu, 6 September 2023	The Tower Lt. 6	Asbisindo
		Observasi Corporate Governance Perception Index (CGPI)	Jumat, 20 Oktober 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	BSU
10	Moh. Adib	Global Islamic Finance Summit 2023 dengan tema: International Prominent Lecture Session : "Islamic Finance For The Real Sector Development"	Rabu, 15 Februari 2023	Ritz Carlton Hotel Jakarta	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Edukasi (Sos-Edu) dengan Tema EBAS - SP	Kamis, 13 April 2023	Main Hall, Bursa Efek Indonesia, Indonesia Stock Exchange 1 Tower, Sudirman	SMF (Sarana Mutrigriya Finansial)
		Workshop sustainability reporting for companies - new port dgn tema "Global city and beyond"	Kamis, 3 Agustus 2023	ST Regis Hotel jakarta	JIF (Jakarta Investnent Forum)
		Sharing Session Board Forum Q2 2023 Tema: Empowering Indonesia's Ascent - Mandiri Group's Role in	Kamis, 10-Aug-2310 Agustus 2023	Best Western Premier Panbil Hotel, Batam	BMRI, Mandiri Group

No	Nama & Jabatan	Pelatihan	Waktu	Tempat	Penyelenggara
		The Emergence Of a Global Economic Leader			
		Leadership Forum pengendalian Gratifikasi	Rabu, 23 Agustus 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
		Pelaksanaan Kegiatan Top Executive Larning Program (TELP) - Series 2 Tahun 2023 Narsum: Reuben Jayainghe - Digital Innovation Leader AWS (Amazon Web Services)	Kamis, 24 Agustus 2023	Online	BSU
		Menghadiri Acara Seminar Nasional Implementasi GRC Terintegrasi pada Perbankan Syariah di Era 4.0 (Kerjasama antara BSI dan Asbisindo)	Rabu, 6 September 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	Asbisindo & BSI
		Pelaksanaan Kegiatan TELP - Series 3 Tahun 2023 Tema: Professional Judgment and Decision Making	Selasa, 19 September 2023	Auditorium Lt.6., The Tower	BSU

RAPAT DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Dengan fasilitas *video-conference* dan *tele-conference* yang dimiliki Perseroan, sangat mudah dan cepat bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk berkomunikasi dan mengadakan rapat baik secara rutin untuk pembahasan kinerja triwulanan (3 bulanan) maupun yang insidental untuk pembahasan keputusan tertentu. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada rapat pada umumnya dapat terselenggara tanpa terkendala dengan kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengadakan rapat baik secara rutin untuk pembahasan kinerja triwulanan (3 bulanan), penyusunan anggaran tahunan Perseroan maupun yang insidental untuk pembahasan keputusan tertentu.

Selama tahun 2023, Perseroan telah mengadakan rapat Direksi sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kali dan rapat Dewan Komisaris sebanyak 25 (dua puluh lima) kali. Berikut adalah frekuensi rapat dan tingkat kehadiran Direksi dan Komisaris Perseroan.

Rapat Komisaris

Komisaris	Jumlah Kehadiran Rapat
Muliaman D. Hadad*	19
Adiwarman Azwar Karim	25
Suyanto	24
Masduki Baidlowi	22
Imam Budi Sarjito	25
Sutanto	24
Abu Rokhmad*	18
M. Arief Rosyid Hasan**	23
Komaruddin Hidayat	25
Mohamad Nasir	25
Jumlah Rapat	25

*) diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023 dan efektif menjabat (mendapat persetujuan OJK) per 21 September 2023

**) telah menyampaikan surat pengunduran diri pada tanggal 6 November 2023

Rapat Direksi

Direksi	Jumlah Kehadiran Rapat
Hery Gunardi	37
Bob Tyasika Ananta	34
Ngatari	38
Anton Sukarna	34
Ade Cahyo Nugroho	34
Tribuana Tunggadewi	33
Zaidan Novari	35
Mohammad Adib	36
Saladin D. Effendi*	24
Grandhis Helmi Harumansyah*	24
Jumlah Rapat	39

*) diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023 dan efektif menjabat (mendapat persetujuan OJK) per 21 September 2023

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Struktur Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/071-KEP/DIR tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan Surat Dewan Komisaris No. 04/002-3/KOM tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris tanggal 29 Januari 2024, dengan mengacu pada POJK 34/2014, susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua (Merangkap Anggota)	Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)
Anggota	Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama/ Komisaris Independen)
Anggota	Adiwarman A. Karim (Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen)
Anggota	Mohamad Nasir (Komisaris Independen)
Anggota	Masduki Baidlowi (Komisaris)
Anggota	Sylvia Aziz (Group Head yang membawahi Human Capital Strategy & Policy Group) sebagai Sekretaris dan Non Member Voting

Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 1 Februari 2021 yang telah sesuai dengan POJK 34/2014.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi terkait Nominasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, dan kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi. Disamping itu Komite Nominasi dan Remunerasi juga mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Terkait Remunerasi, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur Remunerasi, kebijakan Remunerasi, dan besaran Remunerasi; serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah frekuensi rapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang diselenggarakan untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:

Jabatan	Nama	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ketua merangkap anggota	Komaruddin Hidayat	3	100
Anggota	Muliaman D. Hadad	1	100
Anggota	Adiwarman A. Karim	3	100
Anggota	M. Arief Rosyid Hasan*	3	100
Anggota	Mohamad Nasir	3	100
Anggota	Masduki Baidlowi	3	100
Anggota	Sylvia Aziz	3	100

Data frekuensi rapat di atas berdasarkan susunan keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi sebelum terbitnya Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/071-KEP/DIR tanggal 19 Februari 2024.

*) telah menyampaikan surat pengunduran diri pada tanggal 6 November 2023

KOMITE AUDIT

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG), Perseroan membentuk Komite Audit yang bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/095-KEP/DIR tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit Perseroan dan Surat Dewan Komisaris No. 04/006-3/KOM tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris tanggal 5 Maret 2024, yang mengacu pada POJK No.55/2015.

Komite Audit Perseroan terdiri dari:

Jabatan	Nama
Ketua (Merangkap Anggota)	Mohamad Nasir (Komisaris Independen)
Anggota	Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama/ Komisaris Independen)
Anggota	Adiwarman A. Karim (Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen)
Anggota	Komarudin Hidayat (Komisaris Independen)
Anggota	Suharto (Pihak Independen)
Anggota	Eko Ariantoro (Pihak Independen)

Tugas Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Perseroan dengan menjalankan pengendalian internal yang efektif dan memastikan bahwa Perseroan patuh terhadap GCG dan peraturan yang berlaku. Agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, Komite Audit berpegang pada Piagam Komite Audit.

Nama Anggota Komite Audit

Profil Anggota Komite Audit berasal dari Dewan Komisaris dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada prospektus ini:

Suharto - Anggota

Warga Negara Indonesia
Domisili Bogor
Usia 58 tahun
Tanggal Lahir 20 Maret 1966

Riwayat Pendidikan

- Magister Management in Business – Institut Pertanian Bogor
- Sarjana Akuntansi – STIE Jagakarsa
- D3 Akuntansi – Universitas Padjajaran

Sertifikasi

- Manajemen Risiko Perbankan Level IV – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan 2020
- General Banking Perbankan Umum Level III – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan 2016
- Sekolah Staff dan Pimpinan Bank (SESPIBANK) Angkatan 65 LPPI 2016
- Certified Bank Auditor (CBA) – Bank Administration Institute (BAI) Chicago, USA
- Certified Fraud Examiners (CFE) – Association Certification Fraud Examiners (ACFE), USA
- Qualified Internal Auditor (QIA) – Yayasan Pengembangan Internal Auditor (YPIA), Indonesia

Riwayat Pekerjaan

- Audit Manager REB IV Makassar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2012 - 2015
- Audit Manager Distributions Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2015 - 2017
- Audit Manager Retail Banking Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2020 – April 2022
- Group Head Internal Audit PT Bank Syariah Mandiri 2017 - 2020

Muhammad Gunawan Yasni - Anggota

Warga Negara Indonesia
Domisili Tangerang Selatan
Umur 53 tahun
Tanggal lahir 17 September 1969

Riwayat Pendidikan

- 1985 - 1986: American High School - Jordan
- 1986 - 1987: Indonesian High School - Egypt
- 1987 - 1988: Integrated Study of Management and Computer - Ministry of Education
- 1988 1993 : Faculty of Economics, University of Indonesia, major in Accounting, Degree obtained: Sarjana Ekonomi (Bachelor of Economics) and Officially Registered Accountant
- 1994 - 1995: Prasetiya Mulya Graduate School of Management, MM(MBA) program major in Finance, Degree obtained: Magister Manajemen (Master in Business Administration)

Sertifikasi

- Registered Accountant from Ministry of Finance
- Licensed Investment Manager from Ministry of Finance / Financial Services Authority
- Licensed Underwriter / Broker-Dealer from Ministry of Finance (including JATS)
- Certificate of Jakarta Stock Exchange Scholarship Trainee in Program for Investment Professionals
- Institute for Financial Analysis Development (June 1997 to January 1998)
- Certificate of Basic Sharia Banking Professional – Bank of Indonesia & Tazkia Institute
- Certified Islamic Financial Analyst (CIFA) – University of Indonesia & Muamalat Institute
- Certificate of Sharia Banking Supervisory Board – National Sharia Board & Central Bank
- Fellow of Islamic Insurance Society (FIIS) – Islamic Insurance Society

- Certified Advance Level in Risk Management – Badan Sertifikasi Manajemen Risiko & Global
- Association of Risk Professionals
- 1st Licensed Sharia Expert in Capital Market from Financial Services Authority

Riwayat pekerjaan

- Member of National Sharia Board – Ministry of Finance/Financial Services Authority Task Force in creating rules, regulations and laws for corporate & government sharia bonds (sukuk) along with sharia capital market in Indonesia (2006 – Now)
- Evaluator in fit and proper test conducted by Ministry of Finance/Financial Services Authority for Insurance & Non Banking Industry (January, 2010 – Now)
- Head of Sharia Supervisory Board – Astra Buana Sharia Insurance (2004 – Now)
- Member of National Sharia Board – Indonesian Council of Ulama (June 3, 2003 – Now)
- Lecturer on Various Sharia Financial Subjects – Indonesian & International Universities/Events (February 1, 2001 – Now)

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang:

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Tugas tersebut meliputi, antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas tingkat kepatuhan/ketaatan Perseroan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada Independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi dan temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Komite Audit mempunyai wewenang untuk:

1. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Anggota Komite Audit:

1. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris;
Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit dan 2 (dua) orang anggota.

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris kecuali Komisaris Independen;
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan;
3. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.

Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memahami laporan keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan kegiatan Perseroan, proses audit, manajemen risiko;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
6. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
7. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
8. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan Perseroan;
9. Tidak mempunyai saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
10. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
11. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Perseroan.

Tata Cara dan Prosedur Kerja:

Komite Audit membuat dan melaksanakan Perencanaan Pertemuan Komite Audit yang merupakan rencana dan prosedur kerja Komite Audit dan berisi jadwal pertemuan, frekuensi pertemuan dalam tahun berjalan dengan pihak-pihak terkait, antara lain dengan manajemen Perseroan, internal auditor dan akuntan independen.

Rapat Komite Audit:

1. Komite Audit wajib menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat dapat dilakukan jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota;
3. Ketua Komite Audit dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Internal Auditor, Eksternal Auditor, Wakil Pemegang Saham dan pihak lain yang diperlukan untuk hadir dalam rapat;
4. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan Risalah Rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut;
5. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Sistem Pelaporan Kegiatan:

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
3. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian tersebut wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/ atau laman (*website*) Perseroan.

Ketentuan Tentang Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan:

Komite Audit melakukan penelaahan jika terdapat staf yang menyatakan adanya pelanggaran dalam hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan dan hal lainnya dan memastikan bahwa investigasi yang independen telah dijalankan atas hal tersebut dan tindak lanjut telah dilakukan secara memadai.

Masa Tugas Komite Audit:

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Rapat Komite Audit

Komite Audit Perseroan mengadakan rapat dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Berikut adalah frekuensi rapat Komite Audit yang diselenggarakan selama tahun 2023:

Jabatan	Nama	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Komisaris Independen	Mohamad Nasir	17	94
Komisaris Utama/Komisaris Independen	Muliaman D. Hadad	9	100
Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen	Adiwarman A. Karim	18	100
Komisaris Independen	M. Arief Rosyid Hasan	13	87
Komisaris Independen	Komaruddin Hidayat	17	94
Pihak Independen	M. Zacky Thayib	18	100
Pihak Independen	M. Gunawan Yasni	17	94

Data frekuensi rapat di atas berdasarkan susunan keanggotaan Komite Audit sebelum terbitnya Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/072-KEP/DIR tanggal 19 Februari 2024

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja didasari pada indikator kinerja utama yang mencakup tiga area yaitu bisnis, budaya, serta organisasi dan sumber daya manusia.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penetapan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan menganalisa hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan, termasuk kinerja Perseroan secara keseluruhan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Struktur Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/070-KEP/DIR tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Surat Dewan Komisaris No. 04/002-3/KOM tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris tanggal 29 Januari 2024, dengan mengacu pada POJK 17/2023, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua (Merangkap Anggota)	Adiwarman A. Karim (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)
Anggota	Muliawan D. Hadad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
Anggota	Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)
Anggota	Mohammad Nasir (Komisaris Independen)
Anggota	Sutanto (Komisaris)
Anggota	Suyanto (Komisaris)
Anggota	Imam Budi Sarjito (Komisaris)
Anggota	Abu Rokhmad (Komisaris)
Anggota	Noor Anis (Pihak Independen)
Anggota	Bowo Setiyono (Pihak Independen)

Nama Anggota Komite Pemantau Risiko

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko berasal dari Dewan Komisaris dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris pada prospektus ini:

Bowo Setiyono - Anggota

Warga Negara Indonesia

Domisili Yogyakarta

Usia 48 tahun

Tempat, Tanggal Lahir Purworejo, 5 November 1975

Riwayat Pendidikan

- dari Universitas Gadjah Mada (1999)

Sertifikasi

- Doktor Perbankan/Ekonomi dari Université de Limoges, Perancis (2015)
- Magister Keuangan dari University of New South Wales (2004)
- Sarjana Ekonomi Certified Risk Professional (CRP)
- Certified Financial Planner (CFP)
- Bank Risk Management (LSPP)
- General Banking (LSPP)
- Panel Data Estimation
- Risk & Governance
- Research Fellow at DPNP, Bank Indonesia (2013)
- Jury, Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2019, OJK -Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)
- Direktur Banking Corner FEB UGM (2015)
- Visiting Professor, Saxion University of Applied Science, Enschede, The Netherlands (2016)
- Academic Director, MODP PT Bank BNI Tbk – FEB UGM (Batch 225-272)
- Tim Bantuan Ahli Komisi Pemberantasan Korupsi (2020)
- Pengajar Analisis Kredit Bank BPD DIY (2022).
- Tim Seleksi Bersama Bank Jateng (2022)

- Certificate-International Risk Management & Wealth Management Refreshment Program for Executives (November 2022)
- Training Certificate-Chartered Financial Analyst (November 2022)
- Certificate of Appreciation-Economic and Capital Market Outlook 2023 AAEI-LSPPM (Desember 2022)

Riwayat Pekerjaan

- Komite Pemantau Risiko PT BRI Syariah Tbk (2020-2021)
- Deputi Direktur MBA FEB UGM Kampus Jakarta (2016-2024)
- Dosen Tetap FEB UGM, kelas *Financial Management, Portfolio Management, Risk Management, Bank/Financial Institution Management, Financial Planning, Credit/Loans Management* (2005-sekarang)

Noor Anis - Anggota

Warga Negara Indonesia

Domisili Bogor

Usia 59 tahun

Tempat, Tanggal Lahir Kudus, 11 Agustus 1964

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Matematika Statistika Institut Teknologi Bandung

Sertifikasi

- Refreshment Manajemen Risiko for Senior Manager - Bank Syariah Mandiri (BSM) 2020
- Training Effective Leadership - Bank Syariah Mandiri (BSM) 2020
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 - Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) 2020
- Sosialisasi ATMR Operasional : Penerapan Manajemen Risiko dan Perhitungan ATMR Risiko Operasional - LPPI 2021
- Virtual Seminar - Menjadikan Industri Jasa Keuangan Adaptif dan Antisipatif - LPPI 2021
- Webinar Sinergi Akselerasi Pengembangan UMKM Industri Halal - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 2021
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 - Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah (LSPKS) 2022
- Virtual Seminar - Lesson Learned Kasus Silicon Valley Bank (SVB) – LPPI 2023

Riwayat Pekerjaan

- Department Head Decision Support Corporate Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2010
- Group Head Strategy & Performance Management Group PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Indonesia Tbk 2015-2021

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

- 1) Ketua Komite bertugas & bertanggung jawab dalam memimpin rapat Komite dan mengusulkan materi rapat.
- 2) Anggota Komite bertugas & bertanggung jawab dalam:
 - a) Menyelenggarakan rapat secara teratur.
 - b) Mempelajari materi rapat terlebih dahulu.
 - c) Menghadiri rapat
 - d) Memberikan kontribusi dan berperan aktif dalam rapat.
- 3) Ketua dan Anggota Komite secara bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan asset & liability, likuiditas, pembiayaan dan operasional sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
 - b) Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu atau sedang dibahas.
 - c) Memastikan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dalam kegiatan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
 - d) Mempelajari kebijakan dan peraturan-peraturan internal yang terkait manajemen risiko yang dibuat Direksi.

- e) Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang baru dan segala dampak karena adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- f) Melakukan pembahasan laporan triwulanan profil risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- g) Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite.
- h) Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi dalam rangka mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi bidang usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- i) Melakukan evaluasi terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi yang sedang dijalankan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
- j) *Monitoring* adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Berikut adalah frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023:

Jabatan	Nama	Jumlah Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Ketua merangkap anggota	M. Arief Rosyid Hasan	11	100%
Anggota	Muliaman D. Hadad	7	100%
Anggota	Adiwarman A. Karim	12	100%
Anggota	Komaruddin Hidayat	11	92%
Anggota	Mohamad Nasir	11	100%
Anggota	Suyanto	12	100%
Anggota	Sutanto	11	92%
Anggota	Imam Budi Sarjito	12	100%
Anggota	Abu Rokhmad	5	71%
Anggota	Saifuddin Latief	12	100%
Anggota	Bowo Setiyono	11	92%

Data frekuensi rapat di atas berdasarkan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko sebelum terbitnya Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/070-KEP/DIR tanggal 19 Februari 2024

UNIT AUDIT INTERNAL

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Tim audit internal Perseroan dibentuk untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan. Fungsi audit tersebut berguna untuk memastikan dan menilai kegiatan usaha, dalam aspek efektivitas dan kepatuhan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Perseroan membutuhkan tim audit internal yang giat dalam pengawasan dan pengecekan dilapangan agar aturan-aturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan dipatuhi, sekaligus mengidentifikasi kesalahan-kesalahan prosedur atau potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan. Penemuan dan laporan tim audit internal diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin.

Perseroan telah mengangkat Satria sebagai Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 03/153-KEP/DIR tentang Penetapan dan Penugasan Pegawai PT Bank Syariah Indonesia tanggal 28 April 2023 dan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 03/014-3/KOM tentang Persetujuan Penetapan kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan tanggal 28 April 2023.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit internal diperlukan Piagam Unit Audit Internal (*Internal Audit Charter*) yang berisikan visi, misi, kedudukan, tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, peranan, wewenang, kode etik serta prosedur pemeriksaan.

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Perseroan telah memiliki piagam Audit Internal yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 yang telah ditetapkan dan disetujui oleh direktur utama dan komisaris utama Perseroan. Dokumen ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang Internal Auditor dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Internal Auditor dan akan disosialisasikan agar diketahui oleh para karyawan dan pihak lain yang terkait agar tercapainya saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan.

Piagam Audit Internal ini merupakan dokumen tertulis sebagai pedoman untuk :

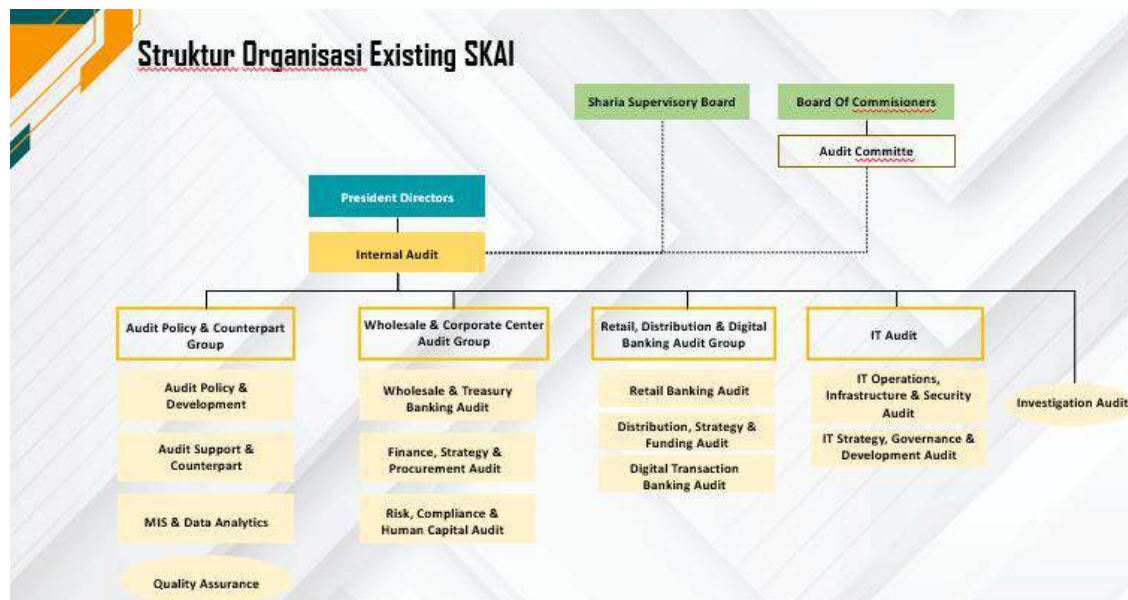
1. Pelaksanaan fungsi audit intern atas pelaksanaan audit
2. Inisiasi Komunikasi
3. Pemeriksaan aktivitas perseroan
4. Kewenangan untuk mengakses catatan, dokumen, data dan fisik aset termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen

Struktur dan kedudukan Internal Audit

Kedudukan Unit Audit Internal

Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI adalah unit kerja dalam Bank yang menjalankan fungsi Audit Intern dan dipimpin oleh Kepala SKAI. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan memiliki kewajiban pelaporan atas hasil audit nya kepada direktur utama dan/atau direktur utama dan dewan komisaris. SKAI memiliki kewenangan untuk melaksanakan aktivitas audit umum, investigasi dan pendukung melalui unit-unit dibawahnya sesuai dengan struktur organisasi dibawah ini.

Struktur Unit Audit Internal



Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Unit Audit Internal memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan termasuk anggaran dan sumber dayanya dan berkoordinasi dengan komite audit perusahaan;
2. Melakukan special audit atas permintaan dari manajemen;
3. Menggunakan analisa resiko untuk mengembangkan rencana audit;

4. Membantu direksi dalam memenuhi tanggung jawab pengelolaan perusahaan dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
5. Berpartisipasi sebagai penasehat dalam merancang suatu sistem;
6. Meyakinkan semua harta perusahaan sudah dilaporkan dan dijaga dari kerusakan dan kehilangan;
7. Menilai kualitas prestasi unit kerja di lingkungan Perseroan dengan memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
8. Melaksanakan Audit Operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana serta prosedur perusahaan dan hukum yang berlaku telah dijalankan sebagaimana mestinya;
9. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris atas temuan yang signifikan sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan;
10. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Wewenang Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses catatan atau informasi yang relevan tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
2. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal auditor;
5. Meminta saran dan pendapat dari pihak ketiga atau tenaga ahli jika diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

Kode Etik Internal Audit

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Audit Internal mengacu pada Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dari Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal dan *Code of Ethic* dari *The Institute of Internal Auditor*.

Persyaratan Auditor yang duduk dalam Departemen Internal Audit

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

Larangan Perangkapan Tugas Dan Jabatan

Audit Internal dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional perusahaan.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sesuai dengan POJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.04/112-KEP/DIR tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan dan Penugasan Pegawai. Perseroan telah mengangkat **Wisnu Sunandar** sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024. Penunjukan Wisnu Sunandar diberitahukan kepada OJK melalui surat No.04/402-3/CSG tanggal 2 Mei 2024.

Wisnu Sunandar meraih gelar Sarjana pada jurusan Teknik Industri dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2003, dan gelar Magister pada jurusan Strategic Management dari Prasetya Mulya Business School, Jakarta pada tahun 2014. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, beliau telah menjabat berbagai posisi antara lain Regional CEO PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Region 1 Aceh pada tahun 2021-2024, Regional CEO BSI Region 2 Medan pada tahun 2021, Regional CEO PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Region 1 Medan pada tahun 2020-2021, Regional CEO BSM Region 6 Kalimantan pada tahun 2018-2021, Area Manager BSM Area Medan Kota pada tahun 2015-2018.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 POJK No. 35/2014, dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan. Selama tahun 2020 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Tim Sekretaris Perusahaan telah mengikuti pelatihan, lokakarya atau seminar sebagai berikut:

Jenis Pelatihan	Penyelenggara
Top Executive Learning Program (TELP) - Series I Tahun 2023	BSI Corporate University
Pelatihan Implementasi APU PPT Senior Management	BSI Corporate University
Sharing Session Investasi Syariah Most	Bank Mandiri
Sharing Session Project Lunar	BSI Corporate University
Senior Management Development Program	IMD Business School
Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko	Maisa Edukasi
TELP - Series 2 Tahun 2023	Amazon Web Services
Top Executive Learning Program - Series 3	Kelley Bloomington
Presentation To CEO (SMDP) – Kel 1,3,4,5	BSI Corporate University
BSI Communication Day 2023	BSI Corporate University
Personal Branding & Grooming Dir Compliance BSI	BSI Corporate University
Webinar IT Security Awareness: Pengamanan Endpoint	BSI Corporate University
GD CSG - Personal Branding & Communication Skill	Talkinc
Culture Summit Dan Culture Festival 2023	BSI Corporate University
Assessment Talent DNA Untuk Para Leaders	BSI Corporate University

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perusahaan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan pemegang saham Perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan umum lainnya;

5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik;
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan;
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi;
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Alamat Corporate Secretary : Kantor Pusat PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Gedung The Tower, Jl. Gatot Subroto No. 27
Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930

Telp : 021-30405999

Faks : 021-30421888

E-mail : corporate.secretary@bankbsi.co.id

Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Antara Perseroan, dan Pemegang Saham Utama Perseroan:

Nama	Perseroan	Perusahaan Anak/ Pemegang Saham Utama
Hery Gunardi	-	Nihil
Bob Tyasika Ananta	-	Nihil
Ngatari	-	Nihil
Anton Sukarna	-	Nihil
Ade Cahyo Nugroho	-	Nihil
Tribuana Tunggadewi	-	Nihil
Zaidan Novari	-	Nihil
Moh. Adib	-	Nihil
Saladin D. Effendi*	-	Nihil
Grandhis Helmi Harumansyah*	-	Nihil
Muliaman D. Hadad*	-	Nihil
Adiwarman Azwar Karim	-	Nihil
Suyanto	-	Nihil
Masduki Baidlowi	-	Nihil
Imam Budi Sarjito	-	Nihil
Sutanto	-	Nihil
Abu Rokhmad*	-	Nihil
M. Arief Rosyid Hasan**	-	Nihil
Komaruddin Hidayat	-	Nihil
Mohamad Nasir	-	Nihil

* diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 22 Mei 2023 dan efektif menjabat (mendapat persetujuan OJK) per tanggal 21 September 2023

** telah menyampaikan surat pengunduran diri pada tanggal 6 November 2023

7. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

Bank Mandiri, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Bank Mandiri didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 2 Oktober 1998, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C2-16561.HT.01.01.TH.98 tanggal 2 Oktober 1998, dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan No.3264/BH.09.03/X/98 tanggal 9 Oktober 1998, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.97 tanggal 4 Desember 1998.

Pada tanggal 24 Juli 1999, Bank Mandiri melakukan penggabungan usaha (merger) dengan (i) PT Bank Bumi Daya (Persero), (ii) PT Bank Dagang Negara (Persero), (iii) PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan (iv) PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero), berdasarkan Akta Merger No.100 tanggal 24 Juli 1999 dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No.C13.781.HT.01.04.TH.99 tanggal 29 Juli 1999. Penggabungan usaha Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No.1/9/KEP.GBI/1999 tanggal 29 Juli 1999.

Pada tahun 2003, Bank Mandiri mengalami perubahan nama dari semula PT Bank Mandiri (Persero) menjadi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sehubungan dengan penawaran umum perdana saham Bank Mandiri. Perubahan mana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.2 tanggal 1 Juni 2003, yang mana akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No.C-12783HT.01.04.TH.2003 tanggal 6 Juni 2003, telah diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Laporan Perubahan Anggaran Dasar No.C-13420HT.01.04.TH.2003 tanggal 13 Juni 2003, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di bawah No.732/VI/2003 tanggal 24 Juni 2003.

Anggaran Dasar Bank Mandiri telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.7 tanggal 3 April 2024, dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0085149 tanggal 5 April 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0072626.01.11.TAHUN 2024 tanggal 5 April 2024 ("Akta No.7/2024").

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No.7/2024 juncto Daftar Pemegang Saham Bank Mandiri per tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Bank Mandiri, struktur permodalan Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per saham (%)	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar		
• Saham Seri A Dwiwarna	1	125
• Saham Seri B	127.999.999.999	15.999.999.999.875
Jumlah Modal Dasar	128.000.000.000	16.000.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:		
Saham Seri A Dwiwarna		
• Negara Republik Indonesia	1	125
Saham Seri B		
• Negara Republik Indonesia	48.533.333.333	6.066.666.666.625
• Indonesia Investment Authority	7.466.666.666	933.333.333.250

Keterangan	Nilai Nominal Rp125,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
• Masyarakat	37.333.333.332	4.666.666.666.500	40
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	93.333.333.332	11.666.666.666.500	100
Saham Dalam Portepel	34.666.666.668	4.333.333.333.500	

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 12/2023, maksud dan tujuan Bank Mandiri adalah berusaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa perbankan yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Bank Mandiri dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

Maksud dan tujuan Bank Mandiri ini adalah melakukan usaha di bidang Perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Bank Mandiri untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Bank Mandiri dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Bank Mandiri dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk. simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
- menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
- menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi surat berharga untuk kepentingan Perseroan dan/atau nasabah termasuk Surat Pengakuan Utang, Wesel, Saham, Obligasi, Sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam Pasar Modal dan Pasar Uang.
- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- melakukan kegiatan penitipan barang dan/atau Surat Berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai dana pensiun;
- membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;.
- melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;

- o. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- p. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- q. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- r. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
- s. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- t. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "OJK")

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud diatas, Bank Mandiri dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama Bank Mandiri sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.4 tanggal 7 Maret 2024, dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0109871 tanggal 19 Maret 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0057331.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 Maret 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mandiri adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Muhamad Chatib Basri
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Zainudin Amali
Komisaris	: Rionald Silaban
Komisaris	: Tedi Bharata
Komisaris	: Faried Utomo
Komisaris	: Arif Budimanta
Komisaris	: Muhammad Yusuf Ateh
Komisaris Independen	: Loeke Larasati Agoestina
Komisaris Independen	: Heru Kristiyana
Komisaris Independen	: Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	: Zainudin Amali

Direksi

Direktur Utama	: Darmawan Junaidi
Wakil Direktur Utama	: Alexandra Askandar
Direktur Manajemen Risiko	: Danis Subyantoro
Direktur Kepatuhan dan SDM	: Agus Dwi Handaya
Direktur <i>Treasury</i> dan <i>International Banking</i>	: Eka Fitria
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Totok Priyambodo
Direktur Jaringan dan <i>Retail Banking</i>	: Aquarius Rudianto
Direktur <i>Operation</i>	: Toni Eko Boysubari
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Riduan
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Rohan Hafas
Direktur Keuangan dan Strategi	: Sigit Prastowoi
Direktur <i>Information Technology</i>	: Timothy Utama

2. PT BNI (Persero) Tbk

Pendirian dan Anggaran Dasar Terakhir

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("**Bank BNI**"), berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. BNI pada awalnya didirikan sebagai bank sentral dengan nama "Bank Negara Indonesia" berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan Pemerintah Undang-Undang No.2 Tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi "Bank Negara Indonesia 1946", dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara.

Selanjutnya, peran BNI sebagai bank yang diberi mandat untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh Undang-Undang No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum Perseroan menjadi perusahaan perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 19 September 2023, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0119983 tanggal 19 September 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dibawah No. AHU-0186208.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 19 September 2023 ("**Akta No. 18/2023**").

Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 18/2023 juncto Daftar Pemegang Saham Bank BNI per tanggal 31 Januari 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Bank BNI, struktur permodalan Bank BNI adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Klasifikasi Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Saham (Rp)	%
Modal Dasar		Seri A Dwiwarna	1	3.750	
		Seri B	578.683.733	2.170.063.998.750	
		Seri C	68.426.325.320	12.829.935.997.500	
Modal Ditempatkan					
1.	Negara Republik Indonesia	Seri A Dwiwarna	1	3.750	60
		Seri B	434.012.799	1.627.547.996.250	
		Seri C	21.944.375.950	4.114.570.303.125	
2.	Masyarakat	Seri B	144.670.934	542.516.002.500	40
		Seri C	14.774.254.232	2.770.172.668.500	
Jumlah Modal Disetor			37.297.312.916	9.054.806.974.125	100
Jumlah Saham Seri C dalam Portepel			31.707.696.138	5.945.193.025.875	

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.23 tanggal 24 April 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Akta tersebut telah, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0076627.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 26 April 2021 ("**Akta No. 24/2021**"), maksud dan tujuan Bank BNI adalah berusaha di bidang:

- (1) Maksud dan tujuan Bank BNI adalah melakukan usaha di bidang Perbankan secara optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Bank BNI untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk menapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Bank BNI dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Bank BNI dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:
 - (a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - (b) memberikan kredit;
 - (c) menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - (d) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh. Perseroa selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dan pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dan kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah.
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - 5) Obligasi.
 - 6) Surat Dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (e) memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - (f) menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya;
 - (g) menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - (h) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - (i) melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - (j) melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
 - (k) melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang melakukan kegiatan amar piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - (l) melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;
 - (m) melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan;
 - (n) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;
 - (o) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - (p) melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking, dan investment banking lainnya;
 - (q) melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank BNI sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud, Bank BNI dapat melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung/menunjang kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BNI terakhir berdasarkan Ringkasan Risalat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 32/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Ashoya Ratam, S.H., Mkn. Notaris di Jakarta Selatan, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Pradjoto
Wakil Komisaris Utama	: Pahala Nugraha Mansury
Komisaris	: Askolani
Komisaris	: Mohammad Yusuf Permana
Komisaris	: Fadlansyah Lubis
Komisaris	: Robertus Billitea
Komisaris Independen	: Erwin Rijanto
Komisaris Independen	: Sigit Widyawan
Komisaris Independen	: Aswami Syam
Komisaris Independen	: Septian Hario Seto
Komisaris Independen	: Iman Sugema

Direksi

Direktur Utama	: Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama	: Putrama W. Setyawan
Direktur <i>Digital & Integrated Transaction Banking</i>	: Hussein Paolo Kartadjoemena
Direktur <i>Finance</i>	: Novita Widya Anggraini
Direktur <i>Enterprise & Commercial Banking</i>	: I Made Sukajaya
Direktur <i>Risk Management</i>	: David Pirzada
Direktur <i>Wholesale & International Banking</i>	: Agung Prabowo
Direktur <i>Institutional Banking</i>	: Munadi Herlambang
Direktur <i>Network and Services</i>	: Ronny Venir
Direktur <i>Retail Banking</i>	: Corina Leyla Karnalies
Direktur <i>Human Capital & Compliance</i>	: Mucharom
Direktur <i>Technology & Operations</i>	: Toto Prasetyo

8. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan sangat menyadari bahwa kesuksesan usaha yang dijalankan tidak terlepas dari peran serta sumber daya manusia yang ada. Oleh karenanya, pengembangan kualitas sumber daya manusia selalu menjadi salah satu prioritas dalam agenda bisnis Perseroan. Per tahun 2023, Perseroan mempekerjakan 17.909 karyawan.

Komposisi Karyawan menurut Usia

Keterangan	2022	2023
18 – 25	808	430
26 – 35	9.988	8.890
36 – 45	6.441	7.126
> 45	1.344	1.463
Total	18.581	17.909

Komposisi Karyawan menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	2022	2023
S3	11	10
S2	895	943
S1	15.720	15.200
D3	1.898	1.720
SMA	57	36
Total	18.581	17.909

Komposisi Karyawan menurut Status

Keterangan	2022	2023
Tetap	17.622	17.230
Kontrak	959	679
Total	18.581	17.909

Jabatan	2022					2023				
	Level Sertifikasi Manajemen Risiko					Level Sertifikasi Manajemen Risiko				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Staff	23					217	1			
Officer	3041	632	31			3109	632	26		
Manager	113	1884	148	4		103	1928	143	4	
Middle Manager	5	49	323	25	4	11	39	352	21	4
Senior Manager	1	2		66	19	2	1	9	61	14

Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Perseroan telah menetapkan “Human Capital Roadmap” untuk mendukung transformasi organisasi serta SDM Bank yang inovatif dan proaktif dalam menjawab tantangan maupun perubahan di masa datang. Fokus strategi Human Capital pada tahun 2023 adalah peningkatan produktivitas pegawai, perbaikan proses bisnis, penyelarasan kinerja dengan *reward*, akselerasi pengembangan kapabilitas pegawai, serta penguatan integrasi budaya perusahaan. Fokus tersebut bertujuan untuk memperkuat kebijakan fundamental pasca merger.

Perseroan telah merealisasikan beberapa program untuk mendukung implementasi fokus strategi *Human Capital*. Di antaranya, penyelenggaraan program *Middle Manager Development Program* (MMDP), *Senior Manager Development Program* (SMDP), seleksi penerima beasiswa S2 bagi pegawai *talent* Perseroan. Selain itu dilakukan pemutakhiran *Human Capital Information System* (HCIS) sebagai realisasi *Business Process Re-Engineering*.

Sarana Kesejahteraan

Pegawai Perseroan mendapatkan fasilitas kompensasi yang meliputi gaji, bonus (berkaitan dengan kinerja individu dan kinerja Perseroan), cuti tahunan, fasilitas kesehatan, dan untuk pegawai tertentu diberikan Fasilitas Pembiayaan Pegawai (FPP) untuk memberikan kemudahan pegawai dalam memenuhi kebutuhan akan rumah dan kendaraan. Pemberian upah karyawan Perseroan telah memenuhi dan mematuhi ketentuan mengenai upah minimum Regional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai entitas berprinsip syariah, Perseroan menerapkan kebijakan yang memudahkan pegawai dalam menjalankan ibadah umroh yaitu tambahan hari cuti kepada pegawai yang menjalankan ibadah umroh. Perseroan juga memberikan Apresiasi Umrah Pegawai sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai, yang bertujuan memperkuat nilai-nilai perusahaan serta meningkatkan ikatan spiritual dan loyalitas bagi para pegawai dengan kinerja terbaik.

Perseroan memberikan Fasilitas Beasiswa Anak bekerjasama dengan BSI Maslahat sebagai bentuk kepedulian perseroan terhadap kualitas masa depan bangsa. Fasilitas tersebut diberikan kepada anak pegawai yang mengalami sakit keras/cacat dan meninggal dunia untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dalam Negeri sehingga anak pegawai dapat terus mengenyam pendidikan lanjutan sampai dengan selesai. Dalam rangka menjamin rasa tenang dan nyaman bagi pegawai saat bekerja di Perseroan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai saat memasuki masa purna bakti, meninggal dunia, ataupun tidak lagi bekerja, Perseroan menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti melalui kerja sama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan BNI (DPLK BNI) sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) Human Capital PT Bank Syariah Indonesia. Perseroan sampai dengan Q4 Tahun 2023 sudah membayarkan iuran dana pensiun untuk 17.871 pegawai, dengan total dana sekitar 697 Miliar yang saat ini dikelola oleh DPLK BNI

Perseroan memberikan sarana kesejahteraan bagi pegawai Perseroan. Berikut adalah sarana kesejahteraan yang diberikan oleh Perseroan:

1. Karyawan diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan di BPJS Kesehatan serta tambahan Jaminan Kesehatan dari Asuransi Pihak Ketiga
2. Karyawan diikutsertakan program Asuransi Tenaga Kerja meliputi:
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
 - b. Jaminan Kematian (JKM);
 - c. Jaminan Hari Tua (JHT);
 - d. Jaminan Pensiun (JP).

Forum Serikat Pekerja

Terdapat 1 serikat pekerja di Perseroan yaitu, Serikat Pekerja PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Serikat Pekerja PT. Bank Syariah Indonesia Tbk mempunyai fungsi antara lain:

1. Sebagai pihak dalam perumusan pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) / Perjanjian kerja Bersama (PKB) dan penyelesaian perselisihan industrial;
2. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Sebagai sarana untuk melindungi dan memberikan pembelaan hak anggota (secara advokasi) terhadap permasalahan antara Anggota dengan Perusahaan, serta menyalurkan kepentingan para Anggota
4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggota.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, adapun data pegawai keahlian khusus Perseroan, sebagai berikut:

Per tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 17.909 karyawan dengan komposisi menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, usia dan status karyawan sebagai berikut:

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Uraian	31 Desember	
	2023	2022
Perseroan		
Staf	9.291	9.798
Officer	5.827	6.088
Manager	2.240	2.218
Middle Manager	455	429
GM	96	84
Jumlah	17.909	18.581

Komposisi Karyawan Menurut Tingkat Pendidikan

Uraian	31 Desember	
	2023	2022
Perseroan		
S3	10	11
S2	943	895
S1	15.200	15.720
Diploma	1.720	1.898
Hingga SMU	36	57
Jumlah	17.909	18.581

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Uraian	31 Desember	
	2023	2022
Perseroan		
18 - 25 tahun	430	808
26 - 35 tahun	8.890	9.988
36 - 45 tahun	7.126	6.441
>45 tahun	1.463	1.344
Jumlah	17.909	18.581

Komposisi Karyawan Menurut Status Karyawan

Uraian	31 Desember	
	2023	2022
Perseroan		
Tetap	17.230	17.622
Tidak Tetap (Kontrak)	679	959
Jumlah	17.909	18.581

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama dan Lokasi Perseroan

Uraian	31 Desember	
	2023	2022
Perseroan		
Kantor Pusat	2.709	2.565
Kantor Cabang	15.200	16.016
Jumlah	17.909	18.581

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan selalu melakukan peninjauan pengupahan secara periodik, serta memperhatikan dan mematuhi pemberlakuan ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam hal pemberhentian karyawan, Perseroan selalu mengikuti dan mematuhi peraturan Departemen Tenaga Kerja.

9. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
A. PERJANJIAN PINJAMAN

Perihal	Uraian
Nama Perjanjian	Akad Line Fasilitas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> iB No. 130/MUDH/CDU1/2022, tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan Akad Line Fasilitas Pembiayaan

Perihal	Uraian
	<i>Mudharabah</i> iB (Badan Usaha) No 21/PrbAkad/CDU1/24 tanggal 21 Februari 2024 (“ Perjanjian ”).
Para Pihak	- PT Maybank Indonesia Tbk (“Bank”); dan - Perseroan (“Nasabah”), (secara sendiri-sendiri disebut “ Pihak ” dan secara bersama-sama disebut “ Para Pihak ”).
Jenis & Tujuan Fasilitas	Line Fasilitas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> bersifat non-revolving, dengan tujuan umum perusahaan.
Nilai Fasilitas & Nisbah	<u>Nilai Fasilitas:</u> USD95.000.000 (lima puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) <u>Nisbah:</u> Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan dan diatur lebih lanjut pada setiap penarikan pembiayaan melalui dokumen realisasi pembiayaan mudharabah.
Jangka Waktu	berakhir pada 21 Februari 2025.
<i>Outstanding</i>	Rp776.250.000.000
Pelunasan Dipercepat	Nasabah diperkenankan melakukan pembayaran seluruhnya sebelum tanggal jatuh tempo jangka waktu Fasilitas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan membayar biaya administrasi pelunasan dipercepat sebesar maksimum USD 2.000.000 yang dikenakan secara proporsional terhadap jumlah kewajiban yang dibayar sebelum jatuh tempo dibandingkan dengan jumlah line fasilitas pembiayaan.
Kewajiban Debitur	Nasabah wajib melakukan hal-hal antara lain: - Menggunakan pembiayaan sesuai perjanjian akad; - Menyampaikan laporan data keuangan; - Menyampaikan laporan realisasi pendapatan usaha; - Pembukuan;
Larangan-larangan	Ketentuan Financial (<i>Financial Covenant</i>) - Menjaga Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum sebesar 9%; - Menjaga nett Non Performing (NPF) maksimal sebesar 5%; Nasabah wajib meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank, dalam hal: - Melakukan investasi lainnya atau menjalankan kegiatan usaha yang tidak mempunyai hubungan dengan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan perubahan usaha yang dapat mempengaruhi pengembalian kewajiban/pembiayaan Nasabah kepada Bank; - Melakukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan keputusan RUPS; Nasabah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank, jika terjadi kejadian berikut ini: - Menerima suatu pembiayaan/pinjaman uang atau fasilitas keuangan, leasing; - Melakukan perubahan susunan pengurus dan susunan pemegang saham Nasabah; - Melakukan penggabungan usaha, peleburan dan pengambilalihan; - Mengubah struktur permodalan Nasabah, kecuali untuk peningkatan modal yang berasal dari laba yang ditahan (<i>retained earnings</i>) atau pengeluaran saham baru; - Menerima suatu pembiayaan/pinjaman uang atau fasilitas keuangan, fasilitas/leasing berupa apapun juga atau untuk mengikat diri sebagai penjamin/avalis untuk menjamin utang

Perihal	Uraian
	orang/pihak lain (kecuali yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari);
Jaminan	Akad ini tidak disyaratkan adanya agunan secara khusus (hak preferen) dan seluruh harta kekayaan Nasabah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari akan menjadi jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Keterangan	Perseroan telah melakukan pemberitahuan kepada Bank secara tertulis sebagaimana ternyata dalam email Perseroan pada tanggal 28 Februari 2024.

10. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA DAN PIHAK TERAFILIASI

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi				
1.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerja Sama antara BRI dengan Perseroan tentang Sinergi Perbankan No. B. 0207-DIR/SBM/SNG/01/2022 dan No. 02/037-PKS/DIR tanggal 31 Januari 2022. ("Perjanjian"). <u>Para Pihak</u> - Perseroan (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) ("Perseroan"); dan - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) ("BRI"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). Perseroan telah melaporkan perjanjian ini kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 02/242-3/DIR-CTO tanggal 7 Februari 2022.	<u>Objek Perjanjian</u> Kesepakatan para pihak untuk melakukan sinergi perbankan atas sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak untuk dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kinerja para pihak. Ruang lingkup sinergi, antara lain: - Pemanfaatan jaringan unit kerja yang dimiliki BRI untuk dapat dioptimalisasikan oleh Perseroan untuk pemasaran produk (cross selling) atas produk yang dimiliki; - Pemanfaatan fungsi sumber daya manusia milik BRI maupun Perseroan; - Marketing communication antara BRI dan Perseroan baik dalam pemasaran produk maupun corporate branding; - Optimalisasi aset tetap yang dimiliki oleh BRI maupun Perseroan; - Kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan serta riset;	<u>Jangka Waktu</u> 31 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2025.	<u>Pembatasan</u> N/A <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Perjanjian ini berakhir apabila terpenuhinya salah satu kondisi sebagai berikut: - Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perjanjian; - Terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan dari Pihak berwenang yang membatasi jangka waktu berlakunya perjanjian ini; atau - Diakhirinya perjanjian oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, apabila: - Salah satu pihak menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri Perjanjian selambat-lambatnya

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		- Kerja sama penyediaan jasa, sarana, dan prasarana penunjang bisnis; dan - Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya milik BRI maupun Perseroan. Nilai Perjanjian N/A		60 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaknya; - Salah satu pihak tidak melaksanakan salah satu kewajiban dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki keadaan tersebut dalam waktu 30 hari kalender setelah diberitahukan oleh pihak lainnya mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut. Pengalihan N/A Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2.	Nama Perjanjian Perjanjian Kerja Sama antara Mandiri dengan Perseroan tentang Sinergi Perbankan No. Mandiri: DIR.PKS/27/2021 No. Perseroan: 1/441-PKS/DIR Tanggal 23 September 2021. ("Perjanjian"). Para Pihak - Perseroan (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) ("Perseroan"); dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri"), (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak"). Perseroan telah melaporkan perjanjian ini kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 01/2131-3/DIR-CTO tanggal 26 Oktober 2021.	Objek Perjanjian Kesepakatan para pihak untuk melakukan sinergi perbankan atas sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak untuk dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kinerja para pihak. Ruang lingkup sinergi, antara lain: - Pemanfaatan jaringan unit kerja yang dimiliki MANDIRI untuk dapat dioptimalisasikan oleh Perseroan untuk pemasaran produk (cross selling) atas produk yang dimiliki; - Pemanfaatan fungsi sumber daya manusia milik MANDIRI maupun Perseroan; - Marketing communication antara MANDIRI dan Perseroan baik dalam pemasaran	Jangka Waktu 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026.	Pembatasan N/A Pengakhiran Dipercepat Perjanjian ini berakhir apabila terpenuhinya salah satu kondisi sebagai berikut: - Jangka waktu Perjanjian telah berakhir; atau - Terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan dari Pihak berwenang yang membatasi jangka waktu berlakunya perjanjian ini. Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, apabila: - Salah satu pihak menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri Perjanjian selambat-lambatnya

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		produk maupun corporate branding; - Optimalisasi aset tetap yang dimiliki oleh MANDIRI maupun Perseroan; - Kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan serta riset; - Kerja sama penyediaan jasa, sarana, dan prasarana penunjang bisnis; dan - Pemanfaatan jasa dan instrumen perbankan lainnya milik MANDIRI maupun Perseroan. Nilai Perjanjian N/A		60 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaknya; - Salah satu pihak tidak melaksanakan salah satu kewajiban dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki keadaan tersebut dalam waktu 30 hari kalender setelah diberitahukan oleh pihak lainnya mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut. Pengalihan N/A Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3.	Nama Perjanjian Perjanjian Kerjasama Konter Layanan Gadai (KLG) di Jaringan Bank Mandiri No. 02/1060-PKS/DIR tanggal 14 Desember 2022 (“Perjanjian”). Para Pihak - Perseroan (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) (“Perseroan”); dan - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”). (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).	Objek Perjanjian Kerja sama Konter Layanan Gadai (KLG) Perseroan di Jaringan Mandiri. Referral: Mandiri mereferensikan Perseroan Gadai Emas kepada Nasabah Mandiri melalui jaringan Mandiri dan Digital Marketing Mandiri Konter Layanan Gadai (KLG): Mandiri mengalokasikan ruang/space untuk operasional KLG di Jaringan Bank Mandiri (di luar banking hall), serta ruang/space untuk penempatan Brankas Besar di luar Khasanah dengan	Jangka Waktu Berlaku hingga 14 Desember 2025. Perpanjangan Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis untuk jangka waktu yang akan ditentukan kemudian dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya Perjanjian.	Pembatasan N/A Pengalihan Hak dan Kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian tidak boleh dialihkan sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		mempertimbangkan layout dan ketersediaan ruang.		

Keterangan:

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Pihak Terafiliasi telah dilakukan dengan wajar dan dengan menerapkan prinsip *arm's length*.

Perjanjian dengan Pihak Ketiga

4.	<u>Nama Perjanjian</u>	<u>Objek Perjanjian</u>	<u>Jangka Waktu</u>	<u>Pembatasan</u>
	Perjanjian Layanan Klien dan Lisensi Merek Dagang/ <i>Client Services and Trademark License Agreement</i> tanggal 25 Februari 2021 (“Perjanjian”).	Visa memberikan hak kepada Perseroan untuk berpartisipasi dalam program layanan finansial internasional dan menggunakan merek milik Visa.	Sejak 25 Februari 2021 sampai 24 Februari 2026, dan secara otomatis dapat diperpanjang, kecuali Perseroan memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri perjanjian ini.	N/A
	<u>Para Pihak</u> - Perseroan (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) (“Perseroan”); dan - Visa Worldwide Pte, Limited (“Visa”) (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).	Hak dan Kewajiban Perseroan Hak Perseroan, antara lain, berhak atas seluruh hak dan keistimewaan yang berlaku atas keikutsertaan Perseroan dalam program yang disetujui sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Visa. Kewajiban Perseroan, antara lain, membayar segala ongkos, royalti dan biaya serta ongkos lainnya yang berlaku atas operasinya. Hak dan Kewajiban Visa Hak Visa, antara lain, mendapatkan pembayaran dari Perseroan. Kewajiban Visa, antara lain: - Wajib menyediakan layanan yang memungkinkan para konsumen, bisnis, pedagang dan/atau badan pemerintah untuk melaksanakan transaksi komersial dengan aman, mudah dan dapat diandalkan; - Wajib memberikan suatu lisensi yang bersifat non-eksklusif		<u>Pengakhiran Dipercepat</u> - Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan alasan apapun dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis yang menetapkan tanggal efektif pengakhiran, yakni harus minimal 120 hari setelah pemberitahuan tersebut diterima; - Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan perjanjian ini oleh pihak lainnya, dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan Salah satu pihak dapat mengakhiri perjanjian ini apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan perjanjian ini oleh pihak lainnya, dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan secara spesifik pelanggaran yang terjadi dan tanggal efektif pengakhiran, yakni harus minimal 30 hari setelah

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		dan tidak dapat dipindahtangankan kepada klien untuk menggunakan merek berlisensi sehubungan dengan program yang disetujui di negara-negara yang disetujui. <u>Nilai Perjanjian</u> Perseroan akan membayar visa segala ongkos jasa, royalti, dan biaya serta ongkos lainnya yang berlaku atas operasinya, dan sebagaimana ditetapkan pada jadwal pembayaran yang dipublikasikan dari waktu ke waktu oleh Visa dan jumlah tersebut akan diberitahukan oleh Visa kepada Perseroan.		pemberitahuan diterima. Pengalihan Perjanjian ini tidak dapat ditransfer, dialihkan, dijaminan atau dihipotekkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya dalam perjanjian ini, dengan syarat bahwa Visa dapat mengalihkan hak dan kewajibannya pada perjanjian ini (dimana pengalihan tersebut merupakan penunjukan yang disetujui secara tertulis oleh Perseroan), termasuk dalam hal segala lisensi, sub-lisensi, kepemilikan atau hak lain yang diberikan kepada Perseroan pada perjanjian ini dalam salah satu keadaan sebagai berikut: - Kepada seluruh anak perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Visa; - Terkait dengan transfer oleh Visa untuk segala atau secara substansial segala modal saham dan/atau aset Visa atau seluruh anak perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Visa baik dengan cara merger, konsolidasi, penjualan modal saham atau aset, atau transaksi sejenis lainnya; - Sebagai jaminan kepada seluruh pemberi pinjaman kepada Visa atau anak perusahaan yang secara langsung atau

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				tidak langsung dimiliki oleh Visa.
				Hukum yang Berlaku Hukum Negara Bagian California
				Penyelesaian Sengketa Pengadilan di Negara Bagian California
5.	<u>Nama Perjanjian</u> Client Services Agreement tanggal 25 Februari 2021 (" Perjanjian "). <u>Para Pihak</u> - Perseroan (dahulu PT Bank Syariah Mandiri) (" Perseroan "); dan - PT Visa Worldwide Indonesia (" Visa Indonesia ") (secara sendiri-sendiri disebut " Pihak " dan secara bersama-sama disebut " Para Pihak ").	<u>Objek Perjanjian</u> Visa Indonesia akan menyediakan jasa pemrosesan dan jasa penunjang lainnya atas transaksi domestik kepada Perseroan di Indonesia sehubungan dengan partisipasi klien dalam jaringan visa sesuai perjanjian. Kewajiban Perseroan, antara lain: - Wajib membayar segala biaya atas jasa serta biaya-biaya dan ongkos-ongkos lainnya sebagaimana yang berlaku terhadap kegiatan operasionalnya; - Wajib membayarkan pajak, pengenaan, bea atau pajak lainnya yang dikenakan oleh segala otoritas perpajakan manapun. Hak Visa Indonesia, antara lain, mendapatkan pembayaran dari Perseroan. Kewajiban Visa Indonesia, antara lain, menyediakan berbagai jasa domestik kepada Perseroan di Indonesia yang memungkinkan konsumen-konsumen, usaha-usaha, toko-toko dan/atau lembaga-lembaga pemerintah untuk melaksanakan transaksi perdagangan, seperti: pemrosesan	<u>Jangka Waktu</u> Berlaku selama jangka waktu Perjanjian Layanan Klien dan Lisensi Merek Dagang/ Client Services and Trademark License Agreement tanggal 25 Februari 2021, antara Perseroan dan Visa (atau sampai dengan 24 Februari 2026, dan secara otomatis dapat diperpanjang).	<u>Pembatasan</u> N/A <u>Pengakhiran Dipercepat</u> - Tiap pihak dapat mengakhiri perjanjian ini untuk alasan apapun dengan pemberitahuan tertulis yang menyebutkan tanggal efektif dari pengakhiran, setidaknya 120 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. - Tiap pihak berhak mengakhiri perjanjian ini atas dasar pelanggaran oleh pihak lainnya atas segala ketentuan manapun dari perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis yang menunjukkan adanya pelanggaran tersebut dan tanggal efektif pengakhiran, setidaknya 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut. <u>Pengalihan</u> Perjanjian ini tidak dapat ditransfer atau dialihkan, oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis pihak lainnya dalam perjanjian ini;

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
		transaksi dan pemberian jasa-jasa bernilai tambah (verifikasi PIN pada titik penjualan dan ATM domestik). <u>Nilai Perjanjian</u> Perseroan akan membayar kepada Visa biaya-biaya atas jasa serta biaya-biaya dan ongkos-ongkos lainnya sebagaimana yang berlaku terhadap kegiatan operasionalnya dan sebagaimana diatur dalam lampiran harga yang dipublikasikan dari waktu ke waktu oleh Visa dan diberitahukan oleh Visa secara tertulis kepada Perseroan.		dengan ketentuan, bahwa Visa Indonesia dapat mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, termasuk sehubungan dengan segala lisensi, sublisensi, kepentingan-kepentingan atau hak-hak lainnya yang diberikan kepada klien dalam perjanjian ini dalam tiap keadaan-keadaan berikut: - Kepada anak perusahaan yang secara penuh dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Visa; - Sehubungan dengan pengalihan oleh Visa atas seluruh atau secara substansial atas seluruh modal saham dan/atau aset-aset dari Visa atau anak perusahaan yang secara penuh dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh Visa, baik melalui penggabungan, konsolidasi, penjualan modal saham atau aset-aset atau transaksi sejenis lainnya; dan/atau; - Sebagai jaminan kepada kreditur manapun dari Visa atau anak perusahaannya yang secara penuh dimiliki langsung maupun tidak langsung oleh Visa. <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				<u>Penyelesaian Sengketa</u> Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
6.	<u>Nama Perjanjian</u> Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan E-Channel PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sebagai Sarana Crowdfunding Wakaf No. 02/805-PKS/DIR tanggal 1 September 2022 (“Perjanjian”). <u>Para Pihak</u> - Perseroan (“Pihak Pertama”); dan - Yayasan Baitul Maal PLN (“Pihak Kedua”) (secara sendiri-sendiri disebut “Pihak” dan secara bersama-sama disebut “Para Pihak”).	<u>Objek Perjanjian</u> Para Pihak secara bersama-sama melakukan penawaran dan/pemasaran dan penggalangan program Crowdfunding Wakaf melalui E-Channel Perseroan dan media komunikasi Para Pihak dan/atau event-event yang diselenggarakan oleh Para Pihak dengan ketentuan sebagaimana diatur. Kewajiban Pihak Pertama, antara lain: - Melakukan pembukaan rekening giro atas nama Pihak Kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku; - Melakukan pembukaan fasilitas Cash Management System Pihak Pertama; dan - Menyelenggarakan sosialisasi program crowdfunding wakaf bersama dengan Pihak Kedua.. Kewajiban Pihak Kedua, antara lain: - Menerima dana setoran layanan crowdfunding wakaf yang berasal dari Donatur yang terhimpun melalui E-Channel Perseroan; dan - Menerima optimalisasi dana setoran layanan crowdfunding wakaf yang berasal dari donatur yang terhimpun melalui E-Channel Perseroan.	<u>Jangka Waktu</u> Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini. Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis Para Pihak yang didahului dengan Persetujuan tertulis Para Pihak.	<u>Pembatasan</u> N/A <u>Pengakhiran Dipercepat</u> Masing-masing Pihak berhak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama berdasarkan perjanjian ini yang akan dilakukan minimal/maksimal 6 bulan dan hasil evaluasi tersebut dijadikan dasar oleh masing-masing pihak untuk mengakhiri maupun memperpanjang Perjanjian ini. <u>Pengalihan</u> N/A <u>Hukum yang Berlaku</u> Hukum Negara Republik Indonesia <u>Penyelesaian Sengketa</u> Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
Nilai Perjanjian N/A				
7.	Nama Perjanjian Akta Perjanjian Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Gedung BSI dengan Skema Build Operate Transfer (BOT) No. 48 tanggal 28 April 2023, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Para Pihak - Perseroan ("BSI"); dan - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. ("PP"). (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	Objek Perjanjian Bahwa BSI telah mengadakan proses pemilihan calon mitra untuk pelaksanaan kerjasama Bangun Guna Serah (Build-Operate-Transfer/BOT) Proyek dengan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku pada BSI dan berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan Mitra Terpilih, telah menetapkan PP sebagai mitra, dimana PP bersedia melaksanakan Proyek dengan melaksanakan perencanaan dan persiapan, pembongkaran gedung eksisting, pembangunan gedung berserta fasilitas lainnya di lahan BSI yang terletak di Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan gedung, penyewaan gedung hingga penyerahan kembali gedung kepada BSI sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian ini. Nilai Perjanjian Nilai Konstruksi atau seluruh biaya-biaya sehubungan dengan persiapan, pelaksanaan, penyelesaian konstruksi Gedung, yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini adalah Rp693.000.000.000,- (belum termasuk PPN 11%).	Jangka Waktu Kecuali apabila diakhiri lebih awal, Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan 30 tahun sejak Tanggal Penyelesaian (telah diselesaikannya pembangunan dan diperolehnya seluruh perizinan untuk pengoperasian gedung).	Pembatasan N/A Pengakhiran Dipercepat Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan alasan apapun juga selama Jangka Waktu, kecuali sebagaimana diatur khusus dalam Perjanjian ini, atau berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a. Berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak; b. Beakhirnya Jangka Waktu dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini; c. Dapat diakhiri secara sepihak oleh: (i) BSI, dalam hal telah terjadi peristiwa cidera janji PP; dan (ii) PP, dalam hal telah terjadi peristiwa cidera janji BSI. Pengalihan Kecuali dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini, masing-masing Pihak tidak akan mengalihkan hak-haknya dan/atau kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun juga tanpa persetujuan dari Pihak lainnya. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Badan Arbitrase Nasional Indonesia
8.	Nama Perjanjian Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor di The Tower No. 04/0009-PKS/PFA-PM2 tanggal 2 Januari 2024	Objek Perjanjian Ruang Sewa yang terletak di gedung The Tower, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 12, Jakarta	Jangka Waktu 3 tahun atau jangka waktu lainnya sesuai persetujuan Para Pihak dari	Pembatasan N/A Pengakhiran Dipercepat

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
	Para Pihak - Perseroan sebagai Penyewa; dan - PT Alfa Goldland Realty ("Alfa") sebagai Pemilik. (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	Selatan dengan luas seluruhnya 31.103,39m². Nilai Perjanjian Biaya Sewa Mandatory (2 tahun): Rp213.062.915.275,10 atau dengan rincian sebagai berikut: a. Ground Floor: Rp7.093.008.000 b. Lantai/Unit UG dan Typical Floor (lt. 2 dan seterusnya): Rp180.017.928.000 c. Area Retail (Basement): Rp723.019.200 d. Lantai 23 Zona B dan C: Rp4.114.617.120	setiap tanggal mulai sewa atas masing-masing Ruang Sewa terkait, sebagaimana ditentukan pada setiap Surat Konfirmasi Sewa ("Tanggal Awal Sewa") dengan rincian sebagai berikut: a. Ground Floor: 1 Februari 2024 - 29 April 2027 b. Lantai/Unit UG dan Typical Floor (lt. 3 dan seterusnya): 1 Februari 2024 - 30 November 2027 c. Area Retail (Basement): 1 Januari 2025 - 31 Desember 2027 d. Lantai 23 Zona B dan C: 1 Desember 2025 - 30 November 2028 Penyewa dapat memperpanjang Jangka Waktu Sewa atas masing-masing Ruang Sewa sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Awal Sewa atau jangka waktu lainnya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dengan memperbaharui Surat Konfirmasi Sewa atas Ruang Sewa.	Surat Konfirmasi Sewa dapat diakhiri dengan kesepakatan para pihak, apabila: - Perseroan menolak atau tidak melakukan pembayaran Harga Sewa, Security Charge dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dalam satu bulan sejak tanggal pembayaran ditetapkan; - Salah satu pihak lalai memenuhi kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan yang lain atau melanggar salah satu ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dan kelalaian atau pelanggaran itu tidak diperbaiki dalam waktu 15 hari kalender setelah adanya pemberitahuan, baik tertulis atau lisan, yang disampaikan oleh Pihak yang terdampak kepada Pihak yang dianggap lalai; - Penyewa gagal memenuhi kewajiban/tagihan dair Pemilik sesuai yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dalam waktu 15 Hari kalender sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Teguran yang disampaikan oleh Pemilik kepada Penyewa. - Apabila terdapat tuntutan hukum kepada dan/atau kelalaian Pemilik dan/atau Pengelola Gedung atau adanya

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				penyitaan terhadap gedung yang menyebabkan Penyewa tidak dapat mempergunakan Ruang Sewa secara layak dan sewajarnya secara keseluruhan dalam waktu 5 hari kerja berturut-turut. Pengalihan Penyewa dapat mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain dengan syarat-syarat bahwa pengalihan Ruang Sewa tersebut harus dilaksanakan dalam satu bulan setelah Pemilik memberikan izin secara tertulis dan Penyewa membayar biaya administrasi sejumlah 3,5% dari nilai sisa Harga sewa dan Service Charge yang wajib dibayar oleh Penyewa sebelum pengalihan dapat dilakukan. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan.
9.	Nama Perjanjian Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor Lantai 23 Zona D No. 02/0747-PKS/PRG-P2BSI tanggal 28 November 2022 Para Pihak - Perseroan sebagai Penyewa; dan - Franky Lengkong ("Franky") sebagai Pemilik. (secara sendiri-sendiri disebut "Pihak" dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak").	Objek Perjanjian Ruang Sewa yang terletak di gedung The Tower Lantai 23 Zona D, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Kav. 12, Jakarta Selatan dengan luas seluruhnya 375,22m². Nilai Perjanjian Biaya Sewa selama 3 tahun setelah PPN11%: Rp2.698.882.416,-	Jangka Waktu 3 tahun atau jangka waktu lainnya sesuai persetujuan Para Pihak dari tanggal 1 Desember 2022 ("Tanggal Sewa Awal") sampai dengan tanggal 30 November 2025. Penyewa dapat memperpanjang Jangka Waktu Sewa atas masing-masing Ruang Sewa sampai dengan 10	Pembatasan N/A Pengakhiran Dipercepat Surat Konfirmasi Sewa dapat diakhiri dengan kesepakatan para pihak, apabila: - Perseroan menolak atau tidak melakukan pembayaran Harga Sewa, Security Charge dan/atau biaya-biaya lainnya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
			(sepuluh) tahun sejak Tanggal Awal Sewa atau jangka waktu lainnya sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dengan memperbaharui Perjanjian Sewa Menyewa.	dalam satu bulan sejak tanggal pembayaran ditetapkan; - Salah satu pihak lalai memenuhi kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan yang lain atau melanggar salah satu ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dan kelalaian atau pelanggaran itu tidak diperbaiki dalam waktu 15 hari kalender setelah adanya pemberitahuan, baik tertulis atau lisan, yang disampaikan oleh Pihak yang terdampak kepada Pihak yang dianggap lalai; - Penyewa gagal memenuhi kewajiban/tagihan dair Pemilik sesuai yang tercantum dalam Perjanjian ini dan/atau masing-masing Surat Konfirmasi Sewa dalam waktu 15 Hari kalender sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Teguran yang disampaikan oleh Pemilik kepada Penyewa. - Apabila terdapat tuntutan hukum kepada dan/atau kelalaian Pemilik dan/atau Pengelola Gedung atau adanya penyitaan terhadap gedung yang menyebabkan Penyewa tidak dapat mempergunakan Ruang Sewa secara layak dan sewajarnya secara keseluruhan dalam waktu 5 hari kerja berturut-turut. <u>Pengalihan</u> Penyewa dapat mengalihklan hak-hak

No.	Nama Perjanjian dan Para Pihak	Objek dan Nilai Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian dan Perpanjangan	Ketentuan Material dalam Perjanjian
				dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain dengan syarat-syarat bahwa pengalihan Ruang Sewa tersebut harus dilaksanakan dalam satu bulan setelah Pemilik memberikan izin secara tertulis dan Penyewa membayar biaya administrasi sejumlah 3,5% dari nilai sisa Harga sewa dan Service Charge yang wajib dibayar oleh Penyewa sebelum pengalihan dapat dilakukan. Hukum yang Berlaku Hukum Negara Republik Indonesia Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Agama Jakarta Selatan.

11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Dalam ekspansi bisnis, Perseroan juga menyalurkan pembiayaan ke pihak terkait. Per Desember 2023, Perseroan telah menyalurkan sebesar 0,47% dari total pembiayaan kepada pihak terkait dari total pembiayaan sebesar Rp240,3 Triliun.

12. ASET TETAP

No.	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Peruntukan
1.	SHGB No. 00149	21 Oktober 2044	600	Kelurahan Bendang Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	Cabang
2.	SHGB No. 01000	13 November 2049	1000	Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa tengah	Area & Cabang
3.	SHGB No. 271	06 September 2047	435	Kelurahan sokarnegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	Area & Cabang
4.	SHGB No. 272	07 September 2047	203	Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah	Area & Cabang
5.	SHGB No. 354	02 Oktober 2039	1335	Kabupaten Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah	Cabang

No.	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Peruntukan
6.	SHGB No. 22	22 Januari 2043	1920	Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemakwungkuk, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	Cabang
7.	SHGB No. 5653	15 Agustus 2036	114	Kelurahan kayuringin jaya, Kecamatan Bekasi barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Cabang
8.	SHGB No. 5654	15 Agustus 2036	84	Kelurahan kayuringin jaya, Kecamatan Bekasi barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Cabang
9.	SHGB No. 8050	05 September 2026	75	Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Cabang
10.	SHGB No. 8051	05 September 2026	85	Kelurahan Pekayon, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Cabang
11.	SHGB No. 1636	05 Mei 2045	146	Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	Cabang
12.	SHGB No. 686	14 Januari 2037	808	Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Cabang
13.	SHGB No. 408	03 September 2039	779	Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Cabang
14.	SHGB No. 407	02 Oktober 2044	1228	Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Area & Cabang
15.	SHGB No. 01725	09 Oktober 2035	68	Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Cabang
16.	SHGB No. 01726	09 Oktober 2035	68	Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Cabang
17.	SHGB No. 2979	26 Oktober 2040	875	Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Gudang
18.	SHGB No. 1081	24 September 2033	67	Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat	Cabang
19.	SHGB No. 10	23 Oktober 2037	66	Kelurahan karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat	Cabang
20.	SHGB No. 69	21 April 2044	849	Kelurahan Tanah Serelah, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	Cabang
21.	SHGB No. 233	22 Januari 2047	233	Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa barat	Cabang
22.	SHGB No. 00043	14 Februari 2044	1907	Kabupaten Kota tasikmalaya, Provinsi Jawa barat	Tanah Kosong

No.	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Peruntukan
23.	SHGB No. 205	03 Juli 2044	669	Kelurahan Rampai Celakat, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur	Cabang
24.	SHGB No. 801	12 Februari 2026	217	Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur	Cabang
25.	SHGB No. 380	02 Maret 2027	169	Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Cabang
26.	SHGB No. 379	02 Maret 2027	176	Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur	Cabang
27.	SHGB No. 546	10 Mei 2045	106	Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Cabang
28.	SHGB No. 547	10 Mei 2045	107	Kelurahan Pandaan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur	Cabang
29.	SHGB No. 2147	26 September 2047	108	Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Cabang
30.	SHGB No. 2148	26 September 2047	108	Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Cabang
31.	SHGB No. 2149	26 September 2047	108	Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Cabang
32.	SHGB No. 28	13 Juli 2031	3555	Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	Cabang
33.	SHGB No. 460	23 Juni 2039	75	Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Cabang
34.	SHGB No. 966	25 September 2032	243	Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Cabang
35.	SHGB No. 8974	08 Maret 2045	89	Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Cabang
36.	SHGB No. 8975	08 Maret 2045	92	Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Cabang
37.	SHGB No. 3544	26 Mei 2049	165	Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Cabang
38.	SHGB No. 183	27 Juli 2027	630	Kelurahan sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Cabang
39.	SHGB No. 10373	17 May 2033	95	Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota	Area & Cabang

No.	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Peruntukan
40.	SHGB No. 10374	17 May 2033	95	Tangerang Selatan, Provinsi Banten Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Area & Cabang
41.	SHGB No. 1236	07 April 2045	87	Kelurahan Sangian Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten	Cabang
42.	SHGB No. 696	29 Maret 2030	489	Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	Cabang
43.	SHGB No. 018	06 Agustus 2039	147	Kelurahan Sei Pangeran, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Cabang
44.	SHGB No. 102	07 Februari 2048	1734	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu	Tanah Kosong
45.	SHGB No. 2022	08 Februari 2042	158	Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Cabang
46.	SHGB No. 2023	08 Februari 2042	134	Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat	Cabang
47.	SHGB No. 1076	23 Maret 2051	378	Kabupaten Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah	Cabang
48.	SHGB No. 07	17 September 2033	106	Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Cabang
49.	SHGB No. 08	17 September 2033	97	Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Cabang
50.	SHGB No. 09	17 September 2033	97	Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Cabang
51.	SHGB No. 805	11 Desember 2033	205	Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Cabang
52.	SHGB No. 806	11 Desember 2033	212	Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Cabang
53.	SHGB No. 807	11 Desember 2033	205	Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau	Cabang
54.	SHGB No. 39	04 Mei 2037	299	Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung	Cabang
55.	SHGB No. 18	28 Juli 2043	146	Kelurahan Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung	Cabang

No.	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Lokasi	Peruntukan
56.	SHGB No. 325	19 Juli 2046	169	Kelurahan Padangsambiang, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali	Cabang
57.	SHGB No. 00347	10 November 2034	5849	Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Cabang

13. ASURANSI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah melindungi harta kekayaan materialnya dan kelangsungan kegiatan usahanya antara lain dengan perincian sebagai berikut:

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	Insurance Cover Note No. 212025124000036 tanggal 22 Januari 2024	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah - PT Zurich Takaful Indonesia - PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah <u>Tertanggung</u> Perseroan Unit Kerja Kantor Pusat dan/atau Cabang-Cabang	Kendaraan Bermotor Perseroan Unit Kerja Kantor Pusat dan/atau Cabang-Cabang	Rp38.493.177.600	1 Januari 2024 sampai 1 Januari 2025
2.	Electronic Equipment Insurance Cover Note No. 212085424000001 tanggal 3 Januari 2024	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah <u>Tertanggung</u> Perseroan Unit Kerja Kantor Pusat dan/atau Cabang-Cabang	Electric Equipment Rempoa dan Surabaya	Rp93.876.870.000	1 Januari 2024 sampai 1 Januari 2025
3.	Billboard (Neon Sign) Insurance Cover Note No. 212125524000001 tanggal 3 Januari 2024	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah <u>Tertanggung</u> Perseroan Unit Kerja Kantor Pusat	Videotron dan Lettersign BSI	Rp14.875.325.000	1 Januari 2024 sampai 1 Januari 2025

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
		dan/atau Cabang- Cabang			
4.	Moveable all Risk Insurance Cover Note No. 212125724000001 tanggal 3 Januari 2024	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah <u>Tertanggung</u> Perseroan	Laptop/ Notebook	Kantor Pusat: Rp26.639.499.800 Kantor Cabang: Rp14.184.283.900	1 Januari 2024 sampai 1 Januari 2025
5.	Earthquake, Volcanic Eruption & Tsunami Insurance Cover Note No. 212016124000009 tanggal 19 Januari 2024	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah - PT Zurich Takaful Indonesia - PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah <u>Tertanggung</u> Perseroan	Objek Gedung sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	Rp385.326.728.200	1 Januari 2024 sampai 1 Januari 2025
6.	Earthquake, Volcanic Eruption & Tsunami Insurance Cover Note No. 212016124000010 tanggal 19 Januari 2024	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - Pt Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah - PT Zurich Takaful Indonesia - PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah <u>Tertanggung</u> Perseroan	Objek Mesin ATM sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	Rp249.263.376.850	1 Januari 2024 sampai 1 Januari 2025
7.	Earthquake, Volcanic Eruption & Tsunami Insurance Cover Note No. 212016124000011 tanggal 26 Januari 2024	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah - PT Zurich Takaful Indonesia - PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah <u>Tertanggung</u> Perseroan	Objek Aset sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	Rp2.238.121.621.20 0	1 Januari 2024 sampai 1 Januari 2025

No.	Polis Asuransi	Penanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
<u>Tertanggung</u> Perseroan					
8.	Property All Risk Insurance Cover Note No. 212015324000015 tanggal 19 Januari 2024	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah - PT Zurich Takaful Indonesia - PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah	Objek Mesin ATM sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	Rp249.263.376.850	1 Januari 2024 sampai 1 Januari 2025
<u>Tertanggung</u> Perseroan					
9.	Property All Risk Insurance Cover Note No. 212015324000016 tanggal 19 Januari 2024	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah - PT Zurich Takaful Indonesia - PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah	Objek Gedung sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	Rp385.326.728.200	1 Januari 2024 sampai 1 Januari 2025
<u>Tertanggung</u> Perseroan					
10.	Property All Risk Insurance Cover Note No. 212015324000017 tanggal 19 Januari 2024	<u>Penanggung</u> - PT BRI Asuransi Indonesia Unit Syariah - PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah - PT Zurich Takaful Indonesia - PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah	Objek Aset sebagaimana dirinci dalam Lampiran Polis	Rp2.238.121.621.200	1 Januari 2024 sampai 1 Januari 2025
<u>Tertanggung</u> Perseroan					

Perseroan berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana telah diungkapkan di atas memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas harta kekayaan material dan kelangsungan kegiatan usaha Perseroan yang dipertanggungkan.

14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)**Merek**

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran		Etiket		Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
1.	IDM000922586,	tanggal 12 November 2020	BANK SYARIAH INDONESIA		36	12 November 2030
2.	IDM000925083,	tanggal 18 Desember 2020			36	18 Desember 2030
3.	IDM000925084,	tanggal 19 November 2021			36	18 Desember 2030
4.	IDM000925085,	tanggal 19 November 2021			36	18 Desember 2030
5.	IDM000925092,	tanggal 19 November 2021			36	18 Desember 2030
6.	IDM000925091,	tanggal 19 November 2021			36	18 Desember 2030
7.	IDM000925090,	tanggal 19 November 2021			36	18 Desember 2030
8.	IDM000925089,	tanggal 19 November 2021			36	18 Desember 2030

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
9.	IDM000925086, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
10.	IDM000925087, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
11.	IDM000925088, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
12.	IDM000925093, tanggal 18 November 2021		36	18 Desember 2030
13.	IDM000925094, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
14.	IDM000925095, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
15.	IDM000925117, tanggal 19 November 2021		36	18 Desember 2030
16.	IDM000925096		36	18 Desember 2030
17.	IDM001093400 tanggal 16 Agustus 2022		36	16 Agustus 2032

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Etiket	Kelas Barang/ Jasa	Jangka Waktu
18.	IDM001107720, tanggal 29 November 2022		36	29 November 2032
19.	IDM001107719, tanggal 29 November 2022		36	29 November 2032
20.	IDM001107717, tanggal 22 November 2022	BYOND BY BSI	36	29 November 2032

Hak Cipta

No.	Nomor dan Tanggal Pendaftaran	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Jangka Waktu	Tanggal Pengumuman
1.	C00200703384, tanggal 31 Mei 2007	Bank Syariah Mandiri	Karya Tulis	Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan	1 November 1999
2.	C00200703387, tanggal 31 Mei 2007	Bank Syariah Mandiri	Karya Tulis	Berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan -	1 November 1999

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan (i) tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material; atau (ii) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan atau sebagai pihak termohon dalam perkara kepailitan.

Adapun pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak terlibat dalam perkara-perkara yang berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Adapun yang sedang dihadapi Perseroan saat ini adalah perkara-perkara terkait kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Saat ini Perseroan sedang menghadapi 285 (dua ratus delapan puluh lima) perkara yang terdiri dari: (i) Perkara Perdata sebanyak 273 perkara; (ii) Perkara Pidana sebanyak 11 perkara; dan (iii) Perkara Hubungan Industrial sebanyak 1 perkara.

Keseluruhan 285 (dua ratus delapan puluh lima) perkara tersebut merupakan perkara-perkara yang umumnya dihadapi entitas perbankan (termasuk Perseroan) dalam pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan.

Keterlibatan Perseroan di dalam perkara-perkara tersebut tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material. Keterlibatan Perseroan tersebut juga tidak akan mempengaruhi rencana Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 termasuk Rencana Penggunaan Dana.

Bahwa pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan: (i) tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, persaingan usaha dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material; atau (ii) tidak terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan, kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

1. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.140 tanggal 23 September 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH. M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan Prinsip Syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan Usaha Utama:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *Wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - i. *wakalah*;
 - ii. *hawalah*;
 - iii. *kafalah*;
 - iv. *rahn*.
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/ atau Bank Indonesia;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;

- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi'ah yad amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- 19) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan akad wakalah;
- 20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kegiatan Usaha Penunjang:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Gedung The Tower, Jl. Jendral Gatot Subroto No.27.

Prospek Usaha

Tahun 2024 dalam konteks makro ekonomi masih menjadi tahun yang *challenging* sebagai akibat ketegangan geopolitik, pertahanan dan ekonomi, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Begitupun dengan perekonomian Nasional yang berada dalam tantangan ketidakpastian situasi politik Pemilihan Umum, pergerakan harga komoditas, dan peningkatan harga pangan akibat gangguan cuaca El Nino.

Perekonomian Indonesia diprediksi masih melanjutkan tren pertumbuhan dikisaran 5,0% - 5,4% selama 2024-2026. Hal ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat. Konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto tetap menopang pertumbuhan ekonomi pada Q3-2023. Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan Q3 didorong oleh sektor industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. Di saat yang sama, terdapat momentum pemilihan umum (pemilu) serentak yang berpotensi lebih meningkatkan permintaan domestik.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi domestik pada 2023-2024 diperkirakan turun dari periode sebelumnya, terutama didorong oleh kinerja eksternal yang menurun. Hal tersebut sejalan dengan perekonomian global yang mengalami pelemahan dan dampak *lag* dari kebijakan suku bunga yang *higher for longer* selama tahun 2022 dan 2023.

Hal ini menjadi tantangan bagi Perseroan untuk tetap tumbuh dalam memberikan solusi kepada nasabah atau masyarakat. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Perseroan memiliki kebijakan dan strategi yang didukung suatu analisis yang memuat faktor-faktor pendukung sebagai peluang (*opportunities*) dalam meningkatkan bisnis, antara lain:

1. Preferensi Syariah yang tinggi dari masyarakat

Preferensi masyarakat yang kuat untuk perbankan Syariah mendorong pertumbuhan yang positif, terutama pertumbuhan pada sektor industri halal. Potensi besar ini didukung oleh keberadaan populasi Muslim Indonesia yang terbesar di dunia. Sinergi dan stakeholder ekonomi Syariah dari berbagai segmen turut mendorong pertumbuhan bisnis dari Syariah Ecosystem.

2. Ekosistem Syariah Global dan Nasional

Optimalisasi potensi dan peluang pengembangan industri pada ekosistem Syariah baik di tingkat global maupun nasional terus dilakukan seiring meningkatnya halal awareness. Indonesia berpotensi mengembangkan industri halal pada sektor makanan dan minuman, fashion, farmasi, kosmetik, dan tourism. Dalam mendukung pemberdayaan industri halal nasional, Perseroan akan memberikan solusi produk dan jasa yang komprehensif meliputi produk pembiayaan, pendanaan, dan transactional banking.

3. *Positioning* Perseroan di Industri perbankan Syariah yang kuat

Dalam industri Perbankan Syariah di Indonesia, Perseroan merupakan Bank Syariah terbesar dari sisi Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan. Hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan penetrasi produk perbankan Syariah di Indonesia. Untuk mengoptimalkan penetrasi tersebut Perseroan juga akan berperan dalam edukasi literasi dan inklusi keuangan Syariah serta penguatan infrastruktur IT dan digital channel untuk memenuhi kebutuhan pasar.

4. *Market Share* Syariah di Industri Nasional yang masih terbuka luas

Dengan posisi sebagai Bank Syariah terbesar, Perseroan berpotensi untuk meningkatkan *market share* perbankan Syariah di Industri perbankan nasional. Tantangan saat ini bagi BSI adalah masih adanya produk dan layanan perbankan yang kalah bersaing dengan produk konvensional. Meski negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar, hal ini belum mampu mendorong sepenuhnya masyarakat untuk beralih menggunakan produk dan layanan perbankan Syariah. Potensi ini akan digarap oleh Perseroan dengan melakukan serangkaian inovasi produk dan jasa yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dengan tetap memenuhi prinsip Syariah.

5. Kesempatan Perseroan untuk menjadi *Integrated Syariah Financial Services*

Dalam rangka mewujudkan misi Perseroan untuk memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia dan melayani masyarakat Indonesia, Perseroan kedepannya akan menjadi *Integrated Syariah Financial Services* sehingga Perseroan dapat memberikan layanan *one stop solution* untuk seluruh kebutuhan finansial, sosial, dan spiritual nasabah.

6. Sinergi Bank Induk

Perseroan senantiasa untuk memperkuat sinergi dengan Grup Usaha Bank Induk yang telah berlaku saat ini dan akan tetap dilanjutkan dalam rangka menjaga keberlangsungan operasional Perseroan.

Perseroan juga optimis untuk dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam jangka panjang karena Bank memiliki prospek usaha yang baik dengan kekuatan yang dimiliki yaitu:

1. Jaringan kantor dan unit kerja yang luas dengan total lebih dari 1.000 jaringan di Indonesia dan jaringan kantor luar negeri di Timur Tengah

Perseroan memiliki lebih dari 1.000 *outlet* dan 2.500 ATM yang terletak di seluruh Indonesia, terdiri dari Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan Kantor Fungsional Operasional. Jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia ini akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan perbankan Syariah.

Perseroan juga memiliki Kantor Luar Negeri sebagai kekuatan Perseroan untuk menggarap potensi pasar global serta jendela alternatif bagi investor global untuk masuk ke Indonesia.

2. Bank Syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset
Diantara Bank Umum Syariah (BUS), BSI berada di posisi ke 1 dibandingkan 12 BUS. Dengan *positioning* yang baik, BSI diharapkan dapat meningkatkan *market share* industri perbankan Syariah yang saat ini sekitar 7% terhadap total aset industri perbankan nasional.

Kedepannya BSI akan melakukan ekspansi ke segmen bisnis yang belum digarap secara optimal oleh perbankan Syariah lainnya, melalui struktur aset yang kuat dan dukungan dari Induk. Sehingga diharapkan BSI dapat memberikan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan nasabah dari semua segmen sesuai dengan prinsip Syariah.

3. Memiliki produk dan jasa layanan keuangan berbasis Syariah
Meningkatnya masyarakat kelas menengah di Indonesia yang juga diiringi dengan meningkatnya *halal awareness*, tentu akan mendorong pertumbuhan industri halal di Indonesia yang mencakup berbagai rantai industri seperti *halal food*, *halal tourism*, *halal education*, *halal healthcare* dan sebagainya.

Untuk menggarap peluang tersebut, diferensiasi produk dan layanan sangat diperlukan. Hal tersebut dijawab dengan berbagai produk dan jasa BSI yang komprehensif dan berbasis Syariah, sehingga BSI dapat bersaing memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk yang sesuai dengan kaidah Syariah.

4. Memiliki *customer based* yang besar
Dengan Jumlah *customer based* BSI mencapai lebih dari 19 juta nasabah. BSI berusaha untuk menerapkan *Customer Centric Organization* dengan cara memahami *customer profile* lebih baik sehingga dapat memberikan solusi produk dan layanan yang lebih komprehensif.
5. Kualitas *booking* pembiayaan yang baik
Pertumbuhan pembiayaan Perseroan difokuskan pada target segmen yang sehat dan *sustain* dengan memberikan *yield* yang optimal. Perseroan akan memastikan kualitas aset akan tetap terjaga baik melalui disiplin *Risk Acceptance Criteria*, perbaikan *end to end process*, diversifikasi portofolio ke arah pertumbuhan sektor yang lebih sehat, dan monitoring intensif.

2. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Perseroan saat ini tidak mempunyai ketergantungan terhadap beberapa nasabah dimana secara umum dari sisi konsentrasi deposit intinya dijaga di bawah 3% per nasabah. Dari sisi pembiayaan, Perseroan tetap menjaga keseimbangan portofolio pembiayaan dimana konsentrasi di segmen *wholesale* masih terjaga di bawah 30% dari total portofolio pembiayaan.

3. PEMASARAN

Dalam rangka ekspansi bisnis di tahun 2024, Perseroan fokus pada:

1. Mengelola pertumbuhan pembiayaan secara sehat dan *sustain* dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Fokus pada pembiayaan yang memiliki *yield* optimal dan kualitas yang baik yaitu Segmen Konsumer dengan produk Pembiayaan Griya, Oto, Mitraguna, dan Pensiun;
 - b. Meningkatkan penetrasi produk Gadai, Cicil Emas, dan Mitraguna melalui layanan digital (*mobile banking*), *cross selling* nasabah *eksisting*, dan peningkatan produktivitas pemasar di jaringan;
 - c. Meningkatkan pembiayaan kepada UMKM terutama melalui produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dengan intensifikasi pemasaran produk mikro serta pengembangan model bisnis cluster dan kemitraan; dan
 - d. Meningkatkan pembiayaan segmen *Wholesale* melalui pengembangan kapabilitas organisasi dan SDM, fokus perbaikan proses bisnis, memperluas sindikasi dan *value chain*, serta pengembangan *business trade*.
2. Pengelolaan DPK yang optimal dengan fokus pada dana murah yang *sustain*, ekspansi pada dana *retail*, *maintain* konsentrasi dari deposit intinya serta menggali potensi untuk sumber pendanaan lainnya.
3. Strategi ekspansi pada bisnis Ecosystem terutama pada 6 ekosistem utama antara lain *Household*, *Education*, *Spiritual & Charity*, *Government Spending*, *Healthcare*, dan *Investment*.

4. Perseroan meningkatkan kapabilitas Digital untuk menjadikan Perseroan sebagai *Transactional Banking* melalui produk-produk unggulan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan juga terus melakukan penguatan data analytic agar dapat menerapkan *customer centric organization* untuk memberikan solusi produk dan layanan yang lebih komprehensif.
5. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas melalui penataan jaringan, *upskilling* dan *reskilling* pegawai serta *redeployment* pegawai.

Sebagai Bank Syariah hasil penggabungan (*merger*) dari tiga bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) memperkuat kehadirannya untuk menjadi bank syariah pilihan utama masyarakat Indonesia, berdampingan dengan bank umum lainnya.

Dalam rangka meningkatkan *awareness* terhadap produk dan layanan Perseroan, Perseroan melakukan sejumlah strategi pemasaran dengan tujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis sebagai berikut:

1. Meningkatkan edukasi literasi perbankan syariah
2. Meningkatkan *awareness* terhadap produk Perseroan
3. Meningkatkan *interest* terhadap produk Perseroan

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Perseroan melakukan 5 fokus strategi, yaitu:

1. **Mapping Target Consumer**

Mapping Target Consumer dibagi menjadi dua yaitu *Target Business* dan *Target Audience*.

- *Target Business* merupakan segmen nasabah yang diharapkan bisa menghasilkan kontribusi marjin lebih tinggi seperti ASN, Pegawai BUMN, Pensiunan, Ekosistem Rumah Sakit, Pelaku UMKM, dan Professional.
- *Target audience* merupakan kelompok masyarakat yang menjadi target utama komunikasi, yaitu *millennial*. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, penduduk Indonesia pada generasi *millennial* (usia 24 – 39 tahun) berjumlah sekitar 68,9 juta orang sementara generasi Z (8 – 23 tahun) mencapai 75,4 juta orang. Hal ini menjadikan generasi *millennial* sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang signifikan. Berdasarkan mapping consumer tersebut, maka diperlukan strategi konten dan saluran komunikasi yang tepat.

2. **Mapping Product Champion**

Perseroan melakukan strategi pemasaran dengan membuat pemetaan produk unggulan (*champion*), yaitu memilih beberapa produk yang dijadikan *hero product*.

Pemilihan *hero product* menyesuaikan dengan target pertumbuhan bisnis. Di tahun kedua, Perseroan memiliki target untuk peningkatan *Fee Based Income* (FBI) dan juga peningkatan pembiayaan Syariah. Berikut adalah *hero product* yang menjadi bagian fokus strategi pemasaran di tahun 2022:

- BSI Mobile
- BSI Gadai Emas
- BSI Griya
- BSI OTO
- BSI Mitraguna Berkah
- BSI Hasanah Card

3. **Integrated Marketing Communications**

Integrated Marketing Communications dilakukan berdasarkan strategi pemetaan nasabah dan pemetaan produk unggulan (*champion*). Aktivitas kampanye *hero product* dilakukan sesuai dengan target *audience* maupun target bisnis yang sudah ditetapkan.

4. **Tactical Program**

Selain meningkatkan *awareness* dan *interest* terhadap produk Perseroan, salah satu tujuan pemasaran adalah ikut meningkatkan literasi perbankan syariah melalui berbagai event dan kampanye. Perseroan ingin mengajak milenial sekarang untuk mulai hidup seimbang yakni seimbang antara waktu kerja dan keluarga, seimbang antara *self-reward* dan *investment*, hingga seimbang antara dunia dan akhirat.

5. **Event untuk Akuisisi Nasabah Baru**

Dalam rangka memaksimalkan akuisisi nasabah baru, Perseroan melaksanakan serangkaian event yang terbagi dalam beberapa kategori:

a. *Signature Event*

Merupakan event besar yang dilaksanakan selain untuk meningkatkan *awareness* Perseroan secara luas, juga untuk akuisisi nasabah baru melalui berbagai event besar. Contoh *signature event* yang dilaksanakan Perseroan adalah Live With BSI Expo di Palembang, Jakarta dan Surabaya serta Talenta Wirausaha BSI.

b. *Reguler Event*

Merupakan event kategori menengah yang dilaksanakan di lebih banyak tempat untuk memperbesar akuisisi nasabah baru. Contoh *reguler event* adalah: Life With BSI Expo di Lhokseumawe, Makassar dan Jember, keikutsertaan Perseroan dalam GIIAS, Otoshow dan REI Expo.

c. *Mini Event*

Merupakan event kategori kecil yang dilakukan di instansi-instansi yang telah bekerja sama dengan Perseroan. Contoh event ini adalah *open table* di kantor KPK.

4. **PERSAINGAN USAHA**

Penggabungan tiga bank syariah milik pemerintah menjadi Bank Syariah Indonesia berdampak positif bagi industri perbankan nasional dimana aset maupun profitabilitas Perseroan tumbuh secara konsisten. Pasca merger, modal inti Perseroan secara klasifikasi regulator masuk dalam kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 3 yang mana sudah tergolong kuat dan mampu untuk melakukan ekspansi skala global. Hal itu pun diperkuat pemberlakuan *single system* oleh Perseroan pada 1 November lalu sebagai penanda rampungnya integrasi operasional di tataran internal. Integrasi ini membuat Perseroan menjadi bank besar dan dapat bersaing di pasar global dimana per Desember 2023 Perseroan berada di peringkat 11 di jajaran Perbankan Syariah global secara kapitalisasi pasar (portal Bloomberg, 2023).

Selain itu, Perseroan memiliki kestabilan kinerja karena perbankan syariah terbukti lebih *resilience* terhadap guncangan pandemi Covid-19 dimana aset industri perbankan syariah tetap tumbuh positif dibandingkan industri perbankan nasional (Statistik Perbankan Indonesia OJK, 2023). Hal ini menjadi faktor penting karena Perseroan masih menyimpan potensi apresiasi investor yang lebih baik karena dengan langkah-langkah strategis yang diambil oleh Perseroan dapat memperkuat dan menjadi tulang punggung ekosistem industri halal nasional. Perseroan juga memiliki amunisi keunggulan 3 bank sebelumnya seperti Bank Syariah Mandiri pada segmen konsumen dan segmen korporasi, BRI Syariah pada segmen SME dan mikro, dan BNI Syariah pada segmen bisnis dana dan kartu. Integrasi akan membuat potensi tersebut lebih berkembang karena adanya konsolidasi basis data dan kompetensi dari 3 bank tersebut menjadi Perseroan.

Selain keunggulan tersebut, dari sisi demografi dan mayoritas penduduk muslim Indonesia juga menguntungkan untuk mengembangkan industri perbankan syariah khususnya untuk Perseroan. Sesuai survey yang dilakukan oleh Inventure Research di tahun 2020 menampilkan bahwa >45% muslim di Indonesia memiliki preferensi yang kuat atas kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam memakai sebuah produk. Dari hasil survey tersebut, potensi industri perbankan syariah masih sangat besar dibandingkan dengan market share industri perbankan syariah di industri perbankan nasional yang masih di level 7% (Statistik Perbankan Syariah OJK, 2023).

Saat ini Perseroan telah masuk kedalam top 10 jajaran industri perbankan nasional secara aset (Laporan Publikasi Emiten, 2023). Perseroan dari sisi aset berada pada posisi peringkat 6 (enam) dan dari sisi produk tabungan berada pada peringkat 5 (lima) di industri yang merupakan sebuah keunggulan daya saing yang tinggi terhadap industri perbankan nasional sehingga dapat menekan *Cost of Fund* untuk bersaing dan dapat memberikan *pricing* pembiayaan yang kompetitif di industri.

5. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Global

Pada tahun 2024, indikator makroekonomi diprediksi cukup menantang dengan ketegangan geopolitik, pertahanan dan ekonomi, serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Perekonomian Indonesia diproyeksikan juga terdampak adanya perlambatan ekonomi global terutama pada pergerakan harga komoditas dan harga pangan serta ketidakpastian situasi politik Pemilihan Umum (Pemilu).

Perekonomian Indonesia diprediksi masih melanjutkan tren pertumbuhan dikisaran 5,0% - 5,4% selama 2024-2026. Hal ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat. Konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto tetap menopang pertumbuhan ekonomi pada Q3-2023. Berdasarkan lapangan usahanya, pertumbuhan Q3 didorong oleh sektor industri pengolahan, transportasi dan perdagangan, serta konstruksi. Di saat yang sama, terdapat momentum pemilihan umum (pemilu) serentak yang berpotensi lebih meningkatkan permintaan domestik.

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi domestik pada 2023-2024 diperkirakan turun dari periode sebelumnya, terutama didorong oleh kinerja eksternal yang menurun. Hal tersebut sejalan dengan perekonomian global yang mengalami pelemahan dan dampak *lag* dari kebijakan suku bunga yang *higher for longer* selama tahun 2022 dan 2023.

- Memiliki jaringan kantor dan unit kerja yang luas dengan total lebih dari 1.000 jaringan di Indonesia serta jaringan kantor luar negeri
- Bank Syariah terbesar di Indonesia dari sisi aset
- Memiliki produk dan jasa layanan keuangan yang berbasis Syariah

Kualitas

Pada tahun 2024 yang merupakan tahun politik, diperkirakan akan memengaruhi dinamika perekonomian khususnya untuk kebijakan fiskal. Salah satunya terkait dengan fokus anggaran pemerintah untuk pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

Kondisi makroekonomi tersebut merupakan tantangan bagi Perseroan untuk tetap tumbuh positif dan mampu memberikan solusi keuangan kepada nasabah dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki antara lain;

- booking pembiayaan yang baik

Preferensi masyarakat yang kuat untuk perbankan Syariah mendorong pertumbuhan yang positif, terutama pertumbuhan pada sektor industri halal. Potensi besar ini didukung oleh keberadaan populasi Muslim Indonesia yang terbesar di dunia. Sinergi dan *stakeholder* ekonomi Syariah dari berbagai segmen turut mendorong pertumbuhan bisnis dari *Syariah Ecosystem*. Perseroan juga akan melakukan optimalisasi potensi dan peluang pengembangan industri pada ekosistem Syariah baik di tingkat global maupun nasional terus dilakukan seiring meningkatnya halal *awareness*.

Dalam industri Perbankan Syariah di Indonesia, Perseroan merupakan Bank Syariah terbesar dari sisi Aset, Dana Pihak Ketiga, dan Pembiayaan. Hal ini menjadi peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan penetrasi produk perbankan Syariah di Indonesia yang secara *market share* sekitar 7%. Untuk mengoptimalkan penetrasi tersebut Perseroan juga akan berperan dalam edukasi literasi dan inklusi keuangan Syariah serta penguatan infrastruktur IT dan digital *channel* untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Strategi Usaha

Dalam menghadapi tantangan masa depan di sektor perbankan Syariah yang semakin kompetitif, Perseroan telah merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh dalam jangka menengah (2024-2026) sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Bisnis yang Sehat dan Sustain

Perseroan akan terus menjalankan strategi yang terbukti memberikan nilai tambah kepada kinerja perusahaan di tahun sebelumnya yaitu mengelola pertumbuhan pembiayaan secara sehat dan sustain seperti konsumen, gadai, dan cicil emas. Perseroan juga akan terus memperkuat pendanaan dengan meningkatkan akuisisi Payroll, Tabungan Wadiah, Tabungan Bisnis, dan Tabungan Haji serta peningkatan *fee-based income*.

2. Pengelolaan DPLK yang Optimal

Untuk menjaga likuiditas di level optimal dengan profitabilitas yang terjaga, Perseroan akan melakukan strategi ekspansi dana ritel khususnya pada produk tabungan, menjaga konsentrasi depasan inti, dan menggali peluang pendanaan lainnya seperti dengan penerbitan Sukuk.

3. Penetrasi Ecosystem

Perseroan akan menjalankan model bisnis ekosistem (*closed loop transaction*) terutama pada 6 ekosistem antara lain Household, Education, Spiritual & Charity, Government Spending, Healthcare, dan Investment.

4. Digital & Transactional banking

Perseroan akan meningkatkan kapabilitas Digital untuk menjadikan Perseroan sebagai Transactional Banking melalui produk-produk unggulan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Perseroan juga terus melakukan penguatan data analytic agar dapat menerapkan *customer centric organization* untuk memberikan solusi produk dan layanan yang lebih komprehensif.

5. Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

Perseroan akan melanjutkan penataan jaringan khususnya penataan jaringan kantor yang masih berdekatan (*overlapping*), pemerataan sebaran lokasi (*coverage*), dan evaluasi kantor berkinerja rendah. Untuk meningkatkan produktivitas pegawai, Perseroan akan melakukan redeployment pegawai dari unit support/service/operation ke unit bisnis disertai dengan *upskilling* dan *reskilling* kapabilitas pegawai.

Untuk mendukung pelaksanaan 5 fokus strategi di atas, Perseroan akan melakukan penguatan fundamental enablers yaitu penguatan manajemen organisasi, stabilisasi dan *upgrade Core Banking*, peningkatan keamanan siber IT, penguatan keamanan jaringan & informasi, melakukan pengembangan & operasional TI, kerjasama dengan pihak ketiga untuk memenuhi kriteria jaminan pengamanan dan kerahasiaan data, penyusunan prosedur *Business Continuity Management* (BCM), dan implementasi prinsip Environmental, Social, Governance, Risk & Compliance (ES-GRC) untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

6. PENGHARGAAN

Berikut adalah yang diterima Perseroan tahun 2023:

Nama Penghargaan	Predikat
6th Infobank-MRI Satisfaction, Loyalty and Engagement Award 2023	SLE Index 2023 Peringkat II
	Satisfaction Index 2023 Peringkat II
	Satisfaction Index 2023 Customer Service Peringkat II
	Satisfaction Index 2023 Teller Peringkat II
	Satisfaction Index 2023 Kantor Cabang Peringkat I
	Satisfaction Index 2023 ATM Peringkat II
	Satisfaction Index 2023 Mobile Banking Peringkat I
	Loyalty Index 2023 Peringkat II
	Engagement Index 2023 Peringkat II
	Marketing Engagement Index 2023 Peringkat III
Indonesia's Popular Digital Products Award 2023	E-Money and E-Payment
3rd Indonesia Syariah Awards 2023	Most Popular Leader in Sharia Financial Industry (Hery Gunardi)
	Top Full Fledge Sharia
Indonesia Top Digital Innovation Award 2023	Top Configuring, Offering, Experience, Innovation 2023
Rekor Indonesia	Proses Merger Bank Syariah Tercepat di Indonesia
The Best CEO 2022	Best CEO with Distinction
Mandiri Subsidiaries Award 2022	The Highest Contribution Achiever Of The Year 2022

Nama Penghargaan	Predikat
Infinity Innovative Financing in Unity 2023	The Best Support For Innovative Financing Ecosystem
BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit 2023 (BCOMMS)	Small Medium Enterprises Development (Silver)
CSR Excellence Awards 2023	Best CSR on MSME (UKM) Program
	Best in Empowerment of Human
	Excellence Community Program Award
	Best Corporate - Community or Non Profit Partnership Program
	The Best Leadership Focus on CSR Program - Bpk Gunawan Arif Hartoyo
SBBI Awards 2023	Best Brand Bank Syariah
BAZNAS AWARD 2023	Bank Penyedia Layanan Pembayaran Zakat Terbaik BAZNAS RI
USULAN INDONESIA DIGITAL INNOVATION AWARDS 2023	The Most Innovative Sharia Bank for The Increasing Financial Services Through E-Channel Development
Indonesia Best CEO Awards 2023	Indonesia Best CEO
Top Digital Corporate Brand Award 2023	Digital Corporate Brand
INFOBANK-ISENTIA DIGITAL BRAND 2023	The Highest Digital Bank Index BUS 2023
	The Highest Digital Index-Tabungan BUS
	The Highest Digital Index-Deposito BUS
	The Highest Digital Index-KPR BUS
	The Highest Digital Index-KKB BUS
	The Highest Digital Index-Kartu Debit BUS
	The Highest Digital Index-Mobile Banking BUS
	The Best BUS 2023 (KBMI 3)
	The Best KKB BUS 2023
	The Best Deposito BUS 2023
	The Best Tabungan BUS 2023
	The Best KPR BUS 2023
	The Best Mobile Banking BUS 2023
	The Best Internet Banking BUS 2023
IFN Best Bank Poll 2022	Best Retail Bank
	Best Digital Offering
INDONESIA BEST WORKPLACE FOR WOMEN	Best Workplaces for Women 2023 in Comitting Inclusive recruitment
"INDONESIA FINANCIAL TOP LEADER AWARDS 2023	Best Leader for Business Sustainability Through Development Sharia Ecosystem in Banking Products and Services
CSR AWARD 2023	Growing with Purpose
Bisnis Indonesia Award 2023	
ICSQ Award 2023	Excellent
INDONESIA TOP DIGITAL PUBLIC RELATIONS AWARD	Special Achievement For Subsidiary BUMN
	THE 1st BEST IN SERVICE EXCELLENCE

Nama Penghargaan	Predikat
20th Infobank-MRI Banking Service Excellence Award 2023	THE 1st BEST - CONVENIENT BRANCH EXPERIENCE
	THE 1st BEST - OPENING ACCOUNT VIA MOBILE APPLICATION/MOBILE BROWSER
	THE 1st BEST - CALL CENTER
	THE 1st BEST – CHATBOT
	THE 1st BEST - SOCIAL MEDIA
	THE 1st BEST - LIVE CHAT
	THE 1st BEST - EMAIL SERVICE
	THE 1st BEST - MOBILE BANKING
	THE 1st BEST - INTERNET BANKING
	THE 2nd BEST WALK-IN CHANNEL
	THE 2nd BEST - CUSTOMER SERVICE
	THE 2nd BEST – WEBSITE
Euromoney Islamic Finance Awards 2023	Best Islamic Bank in Indonesia
Indonesia Best Bank Awards 2023	Indonesia Best Bank 2023 for The Development Of Islamic Ecosystems
Alpha Southeast Asia Islamic Finance Awards 2023	Best Islamic Finance Bank
	Best Islamic Finance Retail Bank
Bisnis Indonesia Finance Award 2023	The Most Outstanding Bank Syariah
Infobank Award 2023	The Best Financial Performance Bank in 2022 (KBMI 3) Asset > IDR 200 Trillion
	Excellent Financial Performance Bank in 2022
Merdeka Award 2023	Inovasi untuk Negeri
TrenAsia CSR Award 2023	Sharia Bank Category Sustainability
Indonesia Best TJSL Awards 2023	
Indonesia Award 2023	Special Recognition of Outstanding Initiative atas inisiatif Program Desa BSI (Bangun Sejahtera Indonesia)
13th Institutional Investor Corporate Awards 2023	Most Organised Investor Relations
	Best Senior Management Ir Support
	Most Consistent Dividend Policy
	Best Strategic CSR
TOP DIGITAL CORPORATE BRAND AWARD 2023	TOP DIGITAL CORPORATE BRAND AWARD 2023 Special Achievement for BUMN, Subsidiary BUMN & BUMD
Global Islamic Award 2023	GIFA Market Leadership Award (Islamic Banking) 2023.
Indonesia Original Brand 2023	Excellent
Indonesia Most Reputable Companies 2023	Very Good in Indonesia Mos Reputable Companies 2023
IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia (ICAI) 2023	BSI Sustainable Movement
Detik Awards 2023	Bank Pertumbuhan Laba Tertinggi
Prominent Awards 2023	The Most Prominent
	The Most Prominent Sharia Bank in Indonesia

Nama Penghargaan	Predikat
Infobank The Best SOE 2023	Excellent Financial Performance SOE's Subsidiary in 2022
Infobank Sharia Award 2023	Excellent Financial Performance Islamic Commercial Bank in 2022 (kinerja tahunan 2022)
	The Best of The Best Islamic Commercial Bank in 2022 (peraih index tertinggi di kelas bank umum syariah)
Asian Experience Awards 2023	The Indonesia Customer Experience of The Year
Marketeers Editors Choice 2023	Gold-Solutions Product BSI Mobile
SOE Subsidiaries Awards 2023	SOE Subsidiaries Awards 2023
Global Retail Banking Innovation Awards 2023	Outstanding Client Onboarding & Account Opening
Property Award 2023	The Recommended Shariah Bank For Mortgage
Road to CNBC Indonesia Awards 2023	Most Innovative Ziswaf Fundraising in Mobile Banking
Indonesia Digital Innovation & Achievement Awards 2023	Best Digital GCG and IOT Implementation 2023
	Best Chief Technology Officer (CTO) Indonesia Digital Innovation and Achievement of The Year
Best Bank Performance of MSME's Loans Award 2023	Bank Berpredikat Sangat Prima
Top 20 Financial Institution	Best of The Best CFO
	Bank dengan Aset Rp100 Triliun sd. <Rp500 Triliun
Indonesia's Best Corporate Sustainability Initiatives & Warior 2023	Indonesia Best Corporate Sustainability Warrior 2023
	Indonesia Best Corporate Sustainability Warrior 2023
Best 50 Financial Awards 2023	Best Brand Popularity, Best Brand Image
10 Most Popular CFO 2023	Best CFO
IRBA 2023	The Strongest Islamic Retail Bank in Indonesia 2023
	IRBA Excellence Award fo Priority Banking in Indonesia 2023
ESG Disclosure Transparency Awards 2023	Management B
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023	Bank Syariah Pendukung Pengendalian Moneter Terbaik
Anugerah Syariah Republika 2023	Bank Syariah Terbaik
	Tabungan Syariah Terbaik
Top CEO Indonesia 2023	The Best CEO Of Sharia Bank
Infobank Top 100 CEO	CEO Of The Year
The Next 200 Leaders Forum 2023	The Next 200 Leaders 2023
CNBC Award 2023	The Most Impressive CEO
	The Extraordinary Sharia Banking Company on GCG
Digital Banking Awards 2023	

Nama Penghargaan	Predikat
SBSN kemenkeu	Dealer Utama SBSN Terbaik Tahun 2022
	Mitra Distribusi SBSN Ritel Terbaik Tahun 2022
	Mitra Distribusi SBSN Ritel Terbaik Tahun 2023
BPKH Annual Meeting 2023	Pendaftar Haji Terbaik Pertama Th 2023
	Pendaftar Haji Milenial Terbaik Pertama Th 2023
	Pertumbuhan Pendaftar Haji Terbaik Kedua Th 2023
Indonesia Brand Communications Championship & Brand Guardianship 2023	The Best Digital Brand Activation 2023
CGPI Award 2023	Most Trusted Companies

7. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) PERUSAHAAN

Implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tertuang dalam visi dan misi keuangan berkelanjutan Perseroan yang memiliki tujuan menjadi bank yang dapat memberikan kontribusi terbaik kepada ekonomi, lingkungan dan sosial dengan menjadi top 5 bank di Indonesia dalam hal rasio pembiayaan berkelanjutan dan implementasi CSR untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas.

Dalam hal tata kelola CSR, pelaporan dan kegiatan CSR terdapat di laporan keuangan tahunan serta laporan keberlanjutan Perseroan yang meliputi laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berikut aktivitas didalamnya.

Di tahun 2023 dana zakat yang telah disalurkan oleh Perseroan kepada Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat sebesar Rp205,9 Miliar serta penggunaan dana kebajikan sebesar Rp80,7 Miliar. Penyaluran dana zakat secara tahunan meningkat sebesar 20,6%.

Beberapa penyaluran program CSR perusahaan dengan menggunakan dana zakat dan dana kebajikan meliputi:

Socioeconomic	Spiritual	People	Charity & Environment
- Program Desa BSI : Sebanyak 20 Desa tersebar di 14 Provinsi, total penerima manfaat 7.853 orang. - Program UMKM Binaan sebanyak 653 KK.	- Penyediaan Sarana Ibadah Masjid & Musholla representative (Bakauheni, Cipali, Cipularang, Bromo, Merapi, Banten dan Labuan Bajo) - Mobil Musholla di 3 titik (Jakarta, Surabaya & Bali)	- Program Beasiswa dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi dengan total penerima manfaat 4.060 orang. - Bantuan Kesehatan Masyarakat - Mobil Ambulance	- BUMN Environmental Movement Santunan 2.222 Anak Yatim - Program BSI Sustainable Movement - Dukungan Program Gotong Royong Boyong Pohon BUMN sebanyak 3.000 pohon oleh pegawai BSI Kantor Pusat.







8. UPAYA PERSEROAN DALAM MENGELOLA RISIKO

Penerapan manajemen risiko Perseroan mencakup:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan secara aktif terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko Perseroan.
Pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan melalui Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit, serta rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Komisaris dengan jajaran Direksi dan pejabat eksekutif Bank.
Pengawasan aktif oleh Direksi dilakukan melalui Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, IT *Steering Committee*, Komite Bisnis, Komite Pembiayaan, Komite Kebijakan dan Prosedur, Komite Sumber Daya Manusia, *Business Continuity Management Steering Committee*, serta rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan secara rutin oleh Direksi.
Pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah dilakukan melalui rapat Dewan Pengawas Syariah dengan seluruh jajaran eksekutif Perseroan dan selalu menjalin komunikasi yang konstruktif dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur yang spesifik pada setiap bidang, antara lain di bidang operasional, jasa, pembiayaan dan treasury. Kebijakan dan prosedur tersebut mengatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.
3. Kecukupan Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
Perseroan menerapkan proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta tersedianya sistem informasi yang memadai. Perseroan mengelola seluruh risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko strategis, risiko imbalance hasil dan risiko investasi secara menyeluruh dan terintegrasi.
4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh
Perseroan dalam menjaga efektivitas dan efisiensi operasional, keakuratan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, berupaya untuk melakukan pengendalian internal berupa tindakan pencegahan (*preventive action*), deteksi dini (*early detection*), maupun tindakan perbaikan (*corrective action*) melalui pengawasan melekat yang menerapkan prinsip pengawasan ganda (*dual control*), pembagian tugas "*check and balances*" (*segregation of duties*), dan jejak audit (*audit trail*). Kualitas sistem pengendalian internal secara periodik dikaji oleh Satuan Kerja Audit Internal.

Berikut ini upaya-upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko:

1. Risiko Kredit dan Risiko Investasi

Risiko paling utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit dan investasi yaitu risiko kerugian akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban finansialnya ketika jatuh tempo atau akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Perseroan mengelola risiko kredit dan investasi secara menyeluruh sejak pembiayaan dan investasi diberikan sampai dengan pembiayaan berakhir. Perseroan menetapkan 3 pilar organisasi dalam proses pembiayaan. Pilar pertama adalah unit bisnis yang melakukan inisiasi bisnis. Pilar kedua adalah unit *risk assessment* yang melakukan analisa risiko kredit. Pilar ketiga adalah unit *financing operation* yang menjaga proses pencairan pembiayaan dilakukan secara independen. Perseroan menetapkan unit *recovery* yang berfungsi menangani pembiayaan bermasalah. Unit tersebut independen terhadap unit bisnis dan unit *risk assessment* yang memberikan pembiayaan.

Perseroan membuat kebijakan dan prosedur pembiayaan untuk mendukung pengelolaan pembiayaan yang sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian, termasuk pemenuhan prinsip syariah. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud terdiri atas Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan, Standar Prosedur Bisnis *Portfolio Guideline*, Manual Produk dan Petunjuk Teknis Operasional untuk masing-masing segmen pembiayaan.

Perseroan menetapkan limit *inhouse* BMPD, *credit line*, kewenangan memutus pembiayaan, portofolio sektor industri dan limit portofolio investasi surat berharga. Pada level transaksional, Perseroan menetapkan limit kewenangan memutus pembiayaan termasuk investasi surat berharga.

Perseroan menetapkan arah ekspansi pembiayaan yang mengacu pada *Portfolio Guideline* mencakup *Industry Class*, *Industry Limit* dan *Industry Acceptance Criteria*. *Industry Class* merupakan klasifikasi sektor industri yang akan menjadi target *market*. Perseroan membagi klasifikasi industri (*industry class*) ke dalam empat kelompok, yaitu menarik, netral, selektif, dan waspada. Perseroan menetapkan limit sektor industri berdasarkan kriteria *industry class* sektor ekonomi. *Industry Acceptance Criteria* merupakan kriteria seleksi awal nasabah berdasarkan *critical factor* dari masing-masing sektor industri yang diukur secara kuantitatif dan kualitatif.

Pengukuran risiko kredit nasabah dilakukan melalui *originating system*, *Risk Acceptance Criteria*, *scoring* pembiayaan ritel dan *financing risk rating* pembiayaan SME lebih dari Rp1,5 miliar dan pembiayaan *wholesale*. Perseroan melakukan *stress test* terhadap kondisi ekstrim namun tetap mungkin terjadi (*plausible*) baik secara berkala maupun insidental yang bertujuan untuk mengantisipasi kondisi terburuk apabila terjadi perubahan kondisi eksternal seperti makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan. Di samping melakukan *stress test* secara regular, saat ini Perseroan sedang mengembangkan metodologi *Climate Risk Stress Test*.

2. Risiko Likuiditas

Perseroan mengelola risiko likuiditas untuk menjaga ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban Perseroan. Dalam pengelolaan likuiditas, Perseroan menerapkan pemisahan fungsi antara unit treasuri sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office*, dan unit *operation* sebagai *back office*.

Perseroan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Treasury*, Standar Prosedur Bisnis *Treasury* dan *International Banking*, Petunjuk Teknis Operasional *Asset and Liability* dan Petunjuk Teknis Operasional *Market and Liquidity Risk Tools*.

Perseroan mengelola likuiditas melalui penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas melalui penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga pemerintah dan instrumen *low risk* lainnya. Pengukuran risiko dilakukan melalui rasio likuiditas, proyeksi *cashflow*, *liquidity gap* dan *stress test* untuk menilai kecukupan likuiditas dalam menghadapi perubahan indikator ekonomi. Rasio Kecukupan Likuiditas atau Liquidity Coverage Ratio per 31 Desember 2023 mencapai 147,87% atau di atas regulasi minimal 100%. Rasio pendanaan stabil bersih atau NSFR per 31 Desember 2023 mencapai 132,71% atau di atas regulasi minimal 100%.

Penetapan limit risiko likuiditas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi internal dan regulasi. Perseroan memantau rasio likuiditas secara rutin. Dalam menghadapi kondisi krisis, Perseroan menetapkan Indikator Peringatan Dini dan Rencana Pendanaan Darurat atau *Liquidity Contingency Plan* antara lain melalui penggunaan instrumen *money market*, penjualan surat berharga, peningkatan nisbah imbal hasil dana dan penggunaan pinjaman dari Bank Indonesia.

3. Risiko Operasional

Perseroan mengelola risiko operasional pada seluruh organisasi dan semua aktivitas. Perseroan menerapkan pemisahan tugas dan tanggung jawab (*segregation of duties*) melalui pemisahan fungsi *maker*, *checker*, *approver*, dan mekanisme *dual control* dalam setiap transaksi.

Perseroan memiliki organ pengawasan yang bertugas memastikan penerapan kepatuhan dan manajemen risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat yaitu *Desentralized Compliance & Operational Risk* (DCOR) dan di Kantor Jaringan yaitu *Regional Business Control* (RBC). Head of DCOR disupervisi langsung oleh *Senior Operational Risk Head*.

Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko operasional yang menjadi acuan dalam penerapan manajemen risiko operasional di seluruh unit kerja, meliputi Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Standar Prosedur Pengendalian Manajemen Risiko Operasional, Petunjuk Teknis Operasional Operational Risk Management Tools dan ketentuan lainnya.

Evaluasi limit risiko operasional dilakukan secara berkala. Dalam memastikan keberlangsungan operasional pada saat terjadi disaster, Perseroan menerapkan *Business Continuity Management* (BCM) antara lain melalui pemutakhiran Standar Prosedur BCM, *Business Impact Analysis* dan *Risk Assessment* serta pelaksanaan uji coba *Business Continuity Plan*.

Perseroan menerapkan Operational Risk Management Tools yaitu (i) *Risk dan Control Self Assessment* (RCSA), merupakan tools untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan memitigasi risiko operasional. Perseroan menerapkan RCSA secara *end to end process* sehingga potensi risiko operasional dapat diidentifikasi secara menyeluruh dan dapat dilakukan mitigasi secara dini untuk meminimalisasi potensi risiko operasional. (ii) *Key Risk Indicator* (KRI) merupakan tools untuk mengidentifikasi secara dini indikator-indikator yang dapat meningkatkan eksposur risiko operasional dengan menetapkan *threshold* tertentu. (iii) *Loss Event Database* (LED) merupakan tools untuk mencatat kejadian kerugian operasional yang dialami oleh Bank. (iv) *Control Testing* (CT) merupakan tools untuk menguji kecukupan penerapan kontrol operasional, dan menetapkan langkah perbaikan kontrol secara berkelanjutan.

Perseroan melakukan penilaian *Risk Maturity Level* (RML) sebagai pendekatan untuk mengukur penerapan manajemen risiko.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan digitalisasi, Bank mengembangkan produk dan layanan berbasis digital dengan memperhatikan identifikasi dan mitigasi risiko. Perseroan melakukan penguatan manajemen risiko teknologi informasi melalui pengembangan organisasi, pengujian keamanan siber, standardisasi perangkat jaringan komunikasi data dan software, pengelolaan kewenangan akses sistem, Pelaksanaan *System Integration Test* (SIT), *User Acceptance Test* (UAT) atas setiap pembuatan atau pengembangan sistem aplikasi untuk meminimalisasi potensi kegagalan sistem aplikasi, pelaksanaan test untuk menguji keamanan dan kehandalan sistem aplikasi dari potensi serangan *cyber crime*.

4. Risiko Strategik

Strategi setiap unit kerja Perseroan tertuang dalam *Annual Strategic Business Plan* untuk unit bisnis dan *Annual Strategic Support Plan* untuk unit *support*. Strategi tersebut mengacu pada strategi utama Perseroan, baik terkait produk, proses bisnis, target market dan target lainnya.

Perseroan memiliki ketentuan pengelolaan risiko strategik yaitu Standar Prosedur Operasional *Corporate Plan* dan Standar Prosedur Operasional *Performance Management*. Perseroan melakukan evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas strategi melalui *performance review* secara berkala dan berjenjang untuk mengawal pencapaian target bisnis sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB).

5. Risiko Hukum

Pengelolaan risiko hukum dilakukan oleh Perseroan melalui unit legal. Perseroan senantiasa meningkatkan *awareness* pegawai terhadap pengelolaan risiko hukum. Perseroan melakukan standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku, *review* terhadap perjanjian kerja sama dengan nasabah, mitra bisnis dan pihak lainnya. Perseroan memantau eksposur risiko hukum baik perkara pidana maupun non pidana. Perseroan membentuk cadangan kerugian untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tuntutan hukum. Apabila diperlukan, Bank menggunakan jasa *external lawyer* dalam membantu penanganan kasus-kasus hukum yang mengandung tuntutan ganti rugi.

6. Risiko Kepatuhan

Perseroan telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang langsung berada di bawah koordinasi Direktur Kepatuhan guna melakukan pemantauan dan pengendalian agar tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Satuan Kerja Kepatuhan menerapkan langkah-langkah mitigasi risiko kepatuhan, antara lain melalui identifikasi risiko kepatuhan yang berdampak signifikan, sosialisasi regulasi baru kepada seluruh unit kerja yang terdampak, pemantauan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada regulator khususnya terkait penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

Perseroan memiliki Standar Prosedur Pengendalian Kepatuhan, Standar Prosedur Prosedur Pengendalian *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Standar Prosedur Operasional Perlindungan dan Pengaduan Nasabah.

7. Risiko Reputasi

Perseroan memiliki 3 (tiga) unit kerja yang berkaitan erat dengan pengelolaan risiko reputasi, yaitu *Customer Care Group*, *Corporate Secretary Group* dan *Investor Relations Group* dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab berbeda. *Customer Care Group* mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menangani keluhan nasabah. Sementara itu, *Corporate Secretary Group* dan *Investor Relations Group* bertanggung jawab untuk melakukan keterbukaan informasi kepada publik melalui berbagai kegiatan dan acara seperti *Public Expose* dan *Analyst Meeting*. *Corporate Secretary Group* juga bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan media massa termasuk membangun citra positif perusahaan.

Perseroan menyelesaikan pengaduan nasabah melalui *Complaint Handling Management* dan mengukur risiko reputasi Perseroan melalui *Publicity Effectiveness Level*.

8. Risiko Imbal Hasil

Dalam mengelola Risiko Imbal Hasil, Perseroan melakukan review terhadap tingkat imbal hasil pendanaan dan pembiayaan secara berkala melalui ALCO. Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan parameter rasio *Non Core Deposit*, Pembiayaan Berbasis Utang Piutang terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, Pembiayaan Bermasalah terhadap Total Pembiayaan, Korelasi antara Tingkat Imbalan Deposito *Mudharabah* dengan Tingkat Bunga Deposito, Realisasi Bagi Hasil Deposito Bank sesuai dengan Jangka Waktu terhadap Bagi Hasil Deposito/Bunga dari Bank Syariah Lainnya /Bank Konvensional serta Realisasi Bagi Hasil Deposito Bank terhadap Instrumen Lainnya.

9. Risiko Pasar

Perseroan menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi antara *front office*, *middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan forex. Unit bisnis atau unit *treasury* menjalankan fungsi *front office* sebagai pelaksana transaksi *treasury*. *Front office* berfungsi sebagai *first line of defence* yang melakukan transaksi. Unit manajemen risiko menjalankan fungsi *second line of defence*, yang melakukan fungsi *review* limit risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan eksposur risiko pasar. Unit kerja operasional yang menjalankan fungsi *back office* dengan melakukan *settlement* dan pembukuan transaksi.

Perseroan memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan *Treasury*, Standar Prosedur Bisnis *Treasury and International Banking*, Petunjuk Teknis Operasional *Asset and Liability*, Petunjuk Teknis Operasional *Market and Liquidity Risk Tools* serta ketentuan pengelolaan risiko pasar lainnya sebagai pedoman penerapan manajemen risiko pasar.

Perseroan menetapkan limit risiko antara lain mencakup limit *Value at Risk*, *Open Position*, *Stop Loss*, Posisi Devisa Neto, *stock* emas. Pengelolaan Risiko dilakukan melalui identifikasi produk dan aktivitas yang terekspos risiko pasar. Risiko pasar diukur dengan *Value at Risk* yang menggambarkan potensi kerugian maksimum akibat pergerakan *yield* surat berharga dan nilai tukar dalam kondisi pasar yang normal.

Perseroan melakukan *stress test* untuk menguji ketahanan Bank dalam menghadapi kondisi krisis dan mempersiapkan strategi yang diperlukan jika kondisi krisis. Di samping melakukan *stress test* regular, Perseroan sedang mengembangkan metode *Climate Risk Stress Test*. Pemantauan eksposur risiko dilakukan secara harian, mingguan dan bulanan. Pemantauan eksposur risiko dilakukan pada *treasury system* bank.

Pengendalian risiko dilakukan melalui penetapan limit *trading* surat berharga. Bank mengatur mekanisme *cut loss* surat berharga *trading* untuk mengendalikan kerugian. Bank menetapkan *threshold* atas *unrealized loss* surat berharga *Available for Sale* terhadap modal untuk mengendalikan kerugian.

Sedangkan pengelolaan risiko pasar *banking book* dilakukan dengan melakukan pengukuran *repricing gap*, mengoptimalkan struktur neraca agar mendapatkan imbal hasil yang maksimal dengan tingkat risiko yang dapat diterima dan mereview *price asset* dan *liabilities* dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal.

10. Riset dan Pengembangan

Salah satu upaya yang dilakukan Perseroan untuk mendorong percepatan pertumbuhan bisnis adalah melalui riset dan pengembangan (*research and development*). Melalui riset yang komprehensif, mendalam, dan *robust*, produk dan jasa serta manajemen risiko bagi bank syariah dapat disusun berdasarkan landasan yang akurat dan didukung dengan basis data terkini. Riset yang dilakukan di BSI sejak awal merger pada tahun 2021 berfokus pada tiga area utama yaitu Riset Strategis dan Advokasi; Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan; serta Riset Industri, Regional, dan Perbankan. Riset-riset yang dilakukan di BSI bertujuan untuk menavigasi arah dan strategi bisnis bank secara internal untuk meningkatkan kinerja bank, serta mengadvokasi pihak eksternal dalam hal strategi pengembangan industri perbankan syariah nasional untuk menciptakan ruang tumbuh bagi pelaku industri secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, riset yang akan dilakukan dituangkan dalam bentuk *output* sebagai rujukan bagi internal bank, serta advokasi dan literasi bagi stakeholder eksternal. *Output* tersebut antara lain berupa *Economic Outlook and Forecast, Industry and Regional Outlook, Bankwide Research*, riset industri dan regional, riset-riset strategis, serta riset periodik mengenai ekonomi, pasar keuangan, dan industri (harian, mingguan, dan bulanan). Kemudian, riset yang telah disusun dikomunikasikan kepada pihak internal bank dalam bentuk *Market Talk and Update*, dan *Regional Economic Session*. Sementara, Seminar Nasional dan Internasional, publikasi dalam bentuk opini media massa serta siaran di saluran televisi nasional dilakukan sebagai sarana komunikasi hasil riset kepada pihak eksternal bank.

Bankwide Research dan riset-riset strategis yang dilakukan Perseroan bekerjasama dengan berbagai pihak, baik lintas unit internal di bank maupun universitas dengan konsentrasi riset di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Unit internal bank dapat mengusulkan riset yang diperlukan untuk pengembangan bisnis bank sehingga dapat diimplementasikan di bank secara luas. Di samping itu, riset strategis juga dilakukan dengan menganalisa tren dan isu terkini sektor ekonomi dan keuangan baik domestik maupun global.

Beberapa isu yang menjadi perhatian utama pelaku industri keuangan global seperti pembiayaan transisi energi dan energi terbarukan, penurunan emisi karbon, kontribusi penanganan krisis iklim di sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, hingga *Environment, Sustainable, and Governance* (ESG) menjadi salah satu fokus riset di Perseroan. Karena, selain menjadi perhatian di tingkat global, isu-isu tersebut, khususnya ESG, juga menjadi perhatian Indonesia. Di samping itu, nilai-nilai yang menjadi prinsip ESG selaras dengan prinsip dan tujuan syariah (*maqashid syariah*) yang menjadi acuan operasional bagi bank syariah. Maka, riset terapan di bidang ESG di industri perbankan syariah perlu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi bank syariah pada sektor ESG secara lebih luas.

Melalui riset tersebut, bank dapat memiliki gambaran potensi, tantangan, serta strategi yang diperlukan untuk menyalurkan pembiayaan di sektor ESG, serta menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan tujuan ESG. Salah satu riset yang telah dilakukan Perseroan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa potensi investasi di sektor ESG secara global diperkirakan mencapai 53 triliun US Dollar pada tahun 2025 (Bloomberg, OCE BSI, 2022), dengan proporsi nilai aset berbasis ESG mencapai lebih dari 35% dari total *assets under management* (AUM). Di samping itu, penerbitan *green/sustainable* Sukuk terus meningkat, baik secara global maupun domestik. Total nilai ESG Sukuk *outstanding* secara global sebesar 24,4 triliun US Dollar, dimana pemerintah Indonesia merupakan penerbit kedua terbesar ESG Sukuk setelah Arab Saudi (Refinitiv, 2023).

Meskipun Indonesia telah menerbitkan ESG Sukuk dengan nilai yang cukup besar, kontribusi sektor swasta tetap diperlukan untuk memenuhi target kontribusi nasional penurunan emisi (*national determined contribution*-NDC). Investasi untuk aksi NDC tersebut membutuhkan dana sebesar 322,8 miliar US Dolar hingga tahun 2030 (Bappenas, 2021), dan APBN Indonesia hanya mampu memenuhi 34% dari kebutuhan pendanaan aksi tersebut. Maka, perbankan syariah perlu turut serta dalam mendukung rencana nasional terkait NDC, serta ikut serta dalam sektor ESG. Sejauh ini, kebijakan terkait ESG di perbankan pada umumnya fokus pada pembiayaan yang berkaitan dengan perubahan iklim (87%), kesetaraan gender (80,3%), dan inklusi keuangan (76%) (UN Environment Programme, 2021).

Untuk melakukan hal itu, bank syariah perlu memetakan sumber dan besaran dana yang diperlukan serta strategi penghimpunannya baik dari dana pihak ketiga maupun investor di pasar modal. Melalui pemetaan ini, bank dapat mengukur sumber dana baru yang dapat dihimpun untuk menyalurkan pembiayaan di sektor ESG, berikut besaran *pricing* yang akan ditawarkan kepada nasabah. Di samping itu, berdasarkan riset yang dilakukan, bank syariah dapat mengukur tingkat risiko kredit di sektor tersebut

berikut beserta mitigasi yang perlu dilakukan. Sehingga, potensi peningkatan kinerja bank syariah di sektor ESG meningkat yang tercermin dari pertumbuhan laba pembiayaan di sektor tersebut, risiko yang dapat terjaga, dan memitigasi peningkatan NPF di sektor ESG.

Kemudian, riset strategis selanjutnya yang dilakukan di Perseroan yaitu riset di bidang pendalaman pasar keuangan syariah, dengan fokus pada manajemen likuiditas serta strategi dana non-DPK di perbankan syariah. Sebagai lembaga jasa intermediasi keuangan, likuiditas menjadi hal yang sangat vital bagi bank termasuk bank syariah. Melalui likuiditas yang dikelola dengan baik, maka kepercayaan masyarakat sebagai nasabah bank dapat terjaga, operasional bank dapat berjalan lancar, risiko likuiditas dapat terkendali, hingga adanya potensi peningkatan profitabilitas bank. Secara makro, tingkat likuiditas industri perbankan yang terjaga berkontribusi menjaga stabilitas sistem keuangan. Sehingga, riset di bidang likuiditas bank diharapkan dapat mendukung strategi manajemen likuiditas di bank, serta membantu bank dalam meningkatkan kinerjanya.

Salah satu riset yang dapat dilakukan untuk mendukung manajemen likuiditas adalah riset terkait peningkatan likuiditas bank syariah. Salah satu cara meningkatkan likuiditas bank dapat dilakukan melalui strategi peningkatan dana yang bersumber dari non-dana pihak ketiga atau melalui pasar modal. Bank syariah dapat menempuh dua strategi dalam menghimpun dana di pasar modal, yaitu melalui penerbitan saham dan penerbitan sukuk.

Penerbitan saham dapat dilakukan apabila bank belum terdaftar di bursa melalui penawaran umum perdana saham bank (*Initial Public Offering-IPO*). Bila bank telah terdaftar di bursa, maka langkah yang dapat dilakukan untuk menghimpun dana di pasar modal melalui instrumen saham adalah melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue*. Melalui mekanisme ini, bank dapat menerbitkan saham untuk meningkatkan modal usahanya. Sehingga, bank memiliki sumber dana baru untuk ekspansi bisnisnya.

Alternatif strategi kedua yang dapat dilakukan bank syariah adalah melalui penerbitan sukuk. Berbeda dengan saham, Sukuk tidak merefleksikan kepemilikan investor sukuk atas entitas bank syariah. Sukuk merepresentasikan kepemilikan investor atas *underlying* aset, proyek yang akan dikembangkan, termasuk proyek perluasan bisnis bank syariah. Sebagai pemegang sukuk, investor berhak atas nilai manfaat dari aset yang menjadi *underlying* sukuk atau pendapatan dari proyek atau bisnis baru yang dikerjakan oleh bank syariah. Maka, melalui penerbitan Sukuk, investor memperoleh keuntungan melalui imbal hasil berdasarkan Sukuk yang dipegang serta pengembalian pokok investasinya saat jatuh tempo. Sementara, bank syariah memperoleh sumber dana baru untuk mengembangkan proyek atau pengembangan bisnisnya, sekaligus menjadi alternatif sumber dana non-dpk.

Supaya dana yang dihimpun melalui penerbitan Sukuk sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai, Perseroan melalui unit riset dan pengembangan telah mengkaji berbagai aspek penggunaan dana hasil penerbitan ESG Sukuk, khususnya untuk memastikan penerbitan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ESG, kepatuhan syariah, dan sesuai dengan preferensi risiko dari investor. Melalui riset tersebut, Perseroan memiliki acuan dan referensi sebelum melakukan penyaluran pada bisnis atau sektor tertentu, seperti pembiayaan di sektor ESG atau pengembangan keuangan syariah berkelanjutan. Riset yang dilakukan memastikan supaya koridor penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk sesuai dengan potensi dan bisnis strategis yang perlu dijalankan oleh bank. Sehingga, Perseroan dapat mengoptimalkan sumber dana dari Sukuk untuk meningkatkan kinerja dan mencatatkan pertumbuhan laba sesuai dengan proyeksi riset.

X. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Sukuk *Mudharabah*

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk *Mudharabah* yang diterima atau diperoleh Pemegang Sukuk *Mudharabah* diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemotongan pajak atas imbal hasil Sukuk *Mudharabah* dalam hal ini setara dengan pemotongan pajak pada bunga obligasi sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Pasal 3 atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (03 Agustus 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikarenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

- Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
- Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENDAPATAN BAGI HASIL, PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS SUKUK MUDHARABAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XI. PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Emisi Sukuk *Mudharabah*, para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk *Mudharabah* untuk porsi penjaminan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI KALENDER	SERI B 2 TAHUN	SERI C 3 TAHUN		
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi						
1.	PT BNI Sekuritas	409.930.000.000	14.580.000.000	172.800.000.000	597.310.000.000	19,91
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	277.500.000.000	45.210.000.000	172.800.000.000	495.510.000.000	16,52
3.	PT Mandiri Sekuritas	424.000.000.000	116.710.000.000	216.000.000.000	756.710.000.000	25,22
4.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	119.500.000.000	10.000.000.000	172.800.000.000	302.300.000.000	10,08
5.	PT Mega Capital Sekuritas	242.670.000.000	13.000.000.000	172.800.000.000	428.470.000.000	14,28
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	226.400.000.000	20.500.000.000	172.800.000.000	419.700.000.000	13,99
TOTAL		1.700.000.000.000	220.000.000.000	1.080.000.000.000	3.000.000.000.000	100,00

Selain Perjanjian Emisi Sukuk *Mudharabah* tersebut di atas tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Perjanjian Emisi Sukuk *Mudharabah*. Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* yang turut dalam Emisi Sukuk *Mudharabah* ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Sukuk *Mudharabah* ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia.

Berdasarkan UUPM yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* serta Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUP2SK.

Penentuan Tingkat Imbal Hasil Pada Pasar Perdana

Nisbah Sukuk *Mudharabah* ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Sukuk *Mudharabah* Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Sukuk *Mudharabah*, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Sukuk *Mudharabah*.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	: KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan ("PwC") WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Telepon: (+62 21) 50992901 / 31192901 Faksimili: (+62 21) 52905555 / 52905050
STTD No.	: STTD.AP.91/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018 atas nama Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA
Keanggotaan Asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0222
Pedoman Kerja	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
Tanggal Penunjukan	: 27 Februari 2024
Surat Penunjukan	: 04/163-PKS/DIR dan EL202402270004/MJW/MJW

Tugas utama Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standard tersebut mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit yang dilakukan oleh akuntan publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian. Bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum	: Makes & Partner Law Firm Menara Batavia, 7th floor Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220
Nama Rekan	: Iwan Setiawan, S.H.
STTD No.	: STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023 tanggal 5 Mei 2023
Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No Anggota Asosiasi	: 200924
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP 02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	: 04/0028-3/PFA-LGG tanggal 24 Januari 2024

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat	: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk <i>Financial Institution & Capital Market Division (FICD)</i> Menara 2 BTN Lantai 8 Jalan H.R. Rasuna Said No. 1 Jakarta Selatan 12980, Indonesia Situs Web: www.btn.co.id
--------------------	---

Untuk Perhatian: Wali Amanat - *Financial Services Department*

STTD No. : No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)

Surat Penunjukan : 04/0215-3/PFA-PM2 tanggal 16 Februari 2024

Tugas utama Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah* baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Sukuk *Mudharabah* dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Sukuk.

Notaris : Fathiah Helmi,SH.
Graha Irama, Lantai 6C
Jalan HR.Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2
Jakarta 12950- Indonesia
Telepon: (+62 21) 529 07304-6
Faksimili: (+62 21) 526 1136

STTD No. : STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 28 Maret 2023 atas nama Fathiah Helmi

Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. : 011.003.027.260958
C.145.HT.03.02-TH.1998 atas nama Fathiah Helmi, SH

Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Surat Penunjukan : 04/0187-3/PFA-PM2 tanggal 12 Februari 2024

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah*, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, Akad *Mudharabah*, Pengakuan Kewajiban Sukuk *Mudharabah*, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk *Mudharabah* serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Penyedia Review External : SDG's Hub Universitas Indonesia

Surat Penunjukan : 04/0066-3/PFA-PM2

Ruang Lingkup atas jasa SDG's Hub Universitas Indonesia untuk penerbitan Sukuk adalah sebagai berikut:

1. Melakukan proses reviu eksternal pada kerangka kebijakan penerbitan Sukuk;
2. Memberikan hasil reviu yang memuat paling sedikit 4 komponen utama diantaranya penggunaan dana hasil penerbitan, proses evaluasi dan pemilihan kegiatan yang dibiayai dari hasil penerbitan, pengelolaan dana hasil penerbitan, dan pelaporan.

Perusahaan Pemeringkat Efek : PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Equity Tower, 30th Floor
Sudirman Central Business District Lot. 9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telpon/Faksimili: (62 21) 5096 8469/(62 21) 5096 8468
Website: www.pefindo.com

Surat Perjanjian : No. 04/0085/PFA-PM2 dan No. 016/PPJP/PEF-DIR/II/2024 tanggal 16 Februari 2024

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas Sukuk *Mudharabah* dan Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK, kecuali PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat adalah pihak yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam Peraturan OJK Nomor: 19/POJK.04/2020.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk:

1. Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Obligasi yang diwaliamanati;
2. Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024;
3. Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024.

XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk *Mudharabah*. Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 dalam rangka Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“BTN”) yang telah terdaftar di OJK dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

Berdasarkan:

- Surat Pernyataan No.149/FICD/FS/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat sebagaimana diatur dalam POJK No.19/2020:
 - 1) Mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana pengecualian dalam POJK. No.19/2020;
 - 2) Tidak memiliki hubungan Kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwalianamati;
 - 3) Tidak menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024;
 - 4) Tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Pemegang Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024.
- Surat Pernyataan No. 148/FICD/FS/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan due diligence terhadap Perseroan sesuai dengan POJK No. 20/2020.
- Surat pernyataan No. 150/FICD/FS/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 Wali Amanat menyatakan sebagai Wali Amanat Sukuk mempunyai 1 (satu) orang anggota Direksi yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

1. RIWAYAT SINGKAT

BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara.

Pendirian Perusahaan Persero BTN berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara “PT Bank Tabungan Negara (Persero)” No. 136 tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar BTN yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. atau disingkat PT Bank Tabungan Negara

(Persero) Tbk. No. 8 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 April 2024 sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan No: AHU-0022194.AH.01.02.Tahun 2024 serta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0085123 tanggal 5 April 2024.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta No. 07 tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0105385 tanggal 15 Maret 2024 ("Akta No. 07").

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham BTN yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/I/2024-0035 tanggal 3 Januari 2024 perihal Laporan Bulanan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham BTN per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per lembar Saham			Persentase Kepemilikan (%)
	Jumlah Saham	Lembar	Jumlah Nilai Saham Nominal	
Modal Dasar				
- Saham Seri A Dwiwarna		1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	20.478.431.999		10.239.215.999.500	100,00
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000		10.239.216.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
- Saham Seri A Dwiwarna				
Pemerintah		1	500	0,00
- Saham Seri B				
1. Pemerintah	8.420.666.647		4.210.333.323.500	60,00
2. Masyarakat (<5%)	5.613.777.765		2.806.888.882.500	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.034.444.413		7.017.222.206.500	100,00
Sisa Saham dalam Portepel				
- Saham Seri A Dwiwarna	-		-	
- Saham Seri B	6.443.987.587		3.221.993.793.500	
Total Saham dalam Portepel	6.443.987.587		3.221.993.793.500	

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris BTN termuat dalam Akta No. 07, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Independen	:	Chandra Hamzah
Wakil Komisaris Utama / Independen	:	Iqbal Latanro
Komisaris	:	Andin Hadiyanto
Komisaris	:	Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	:	Himawan Arief Sugoto
Komisaris Independen	:	Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	:	Bambang Widjanarko *)
Komisaris Independen	:	Sentot Achmad Sentausa
Komisaris Independen	:	Adi Sulistyowati *)

Direksi

Direktur Utama	:	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Wakil Direktur Utama	:	Oni Febriarto Rahardjo
Direktur Consumer	:	Hirwandi Gafar**)
Direktur Finance	:	Nofry Rony Poetra
Direktur Human Capital, Compliance and Legal	:	Eko Waluyo
Direktur Assets Management	:	Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Distribution and Institutional Funding	:	Jasmin
Direktur Information Technology	:	Andi Nirwoto
Direktur Risk Management	:	Setiyo Wibowo
Direktur Operational and Customer Experience	:	Hakim Putratama
Direktur SME and Retail Funding	:	Muhammad Iqbal *)

*) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test dan memenuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**). Direksi yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah

4. KEGIATAN USAHA

BTN selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Menjadi *The Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara pada tahun 2025”, dan misi antara lain secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah, mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak, menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Pada tahun 1974, BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat. BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

BTN mengemban tugas dari Pemerintah sebagai Bank yang melaksanakan Program Sejuta Rumah dalam rangka membantu seluruh masyarakat mendapatkan rumah. BTN telah menjadi kontributor utama pada peningkatan realisasi Program Sejuta Rumah Pemerintah, dengan konsisten berkontribusi lebih dari 60% per tahunnya.

BTN menjalankan *one stop solutions* di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Sejalan dengan komitmen BTN untuk memperkuat dominasi bisnis di sektor perumahan, didukung organisasi yang solid dan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi tinggi, BTN terus mengembangkan transformasi *digital banking* untuk mengembangkan potensi pasar yang ada serta mampu beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin dinamis.

Pada tahun 2022, dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas bisnis terutama dalam penyaluran kredit perumahan, BTN telah melakukan aksi korporasi Penambahan Modal Dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Right Issue*. BTN terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki, disrupsi pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi BTN untuk memacu performa layanan digital seperti *banking from home* dan aplikasi *mobile banking* BTN baru serta membuat variasi produk KPR bersama produk *cash management* maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap BTN seperti *launching* KPR BTN Gaess for Milenials, KPR BTN *Rent To Own*, Tabungan BTN Bisnis, peluncuran Portal BTN Properti, BTN Solusi dan Program Batara Spekta. Diperkuat dengan mengusung budaya AKHLAK yang terdiri dari Amanah, Kompeten, Harmoni, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, pandemi menjadi motivasi untuk memacu kinerja dalam memperbaiki dan meningkatkan *business processs* serta mengembangkan sejumlah strategi meningkatkan pelayanan perbankan

dan juga mendukung Pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi, sebagai mitra Pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial dan stimulus untuk menunjang perekonomian masyarakat.

BTN melalui penerapan berbagai kebijakan strategis *The Best GRC For Corporate Governance & Compliance 2022 Category Banking Service* dalam ajang GRC 2022 & *Performance Excellence Award, Most Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)* pada ajang Indonesia *Most Trusted Companies Award 2022*, Top 3 of Indonesia PLCs dan ASEAN Asset Class - ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS), berhasil meraih *The Winner of Asean Governance, Risk & Compliance (GRC) Award 2021* dalam ajang Asean GRC Awards.

BTN memperoleh sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bidang kredit komersial dan pengadaan. Selain itu, BTN juga berhasil memperoleh penghargaan antara lain *Millenials Popular Digital Brand* dalam produk KPR Gaess *Best Bank For Millenial Mortgage Program*, 1st Rank KPR BTN 3 kategori Asset Class > IDR 200 Triliun dalam ajang 11th Digital Brand Awards 2022, dan *Asia's Best Bank Tranformation 2022* serta meraih penghargaan *Best Bank Award 2023* atas Pencapaian BTN yang menunjukkan Kinerja Keuangan Positif dari Investor Daily.

BTN telah mengembangkan berbagai produk dan menambah layanan digital berbasis *digital banking* seperti yang telah lama berjalan *Cash Management* BTN dan pembukaan *Smart Branch* BTN yang dilengkapi beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah yang berbasis digital. BTN sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah konsisten melakukan, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien. Melangkah ke depan BTN menapaki fase transformasi Global-Playership yang mampu membawa produk dan layanan BTN beroperasi sesuai standar layanan internasional dan kelas dunia.

Tiga produk utama BTN, yakni *consumer banking*, *commercial banking* dan perbankan syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut.

Layanan *consumer banking* BTN ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat yaitu produk kredit perumahan (KPR), apartemen (KPA), dan kredit lainnya kepada individu. *Consumer banking* juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti KPR BTN Gaess for Milenialls, KPR BTN *Rent To Own*, BTN *Property*, BTN *Smart Residence*, kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. BTN juga menawarkan produk pendanaan seperti Tabungan BTN Bisnis, BTN Solusi, giro, tabungan dan deposito berjangka.

Layanan *commercial banking* BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, BTN *Property for Developer* serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka. BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan dan pendanaan komersial maupun konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam seperti produk baru KPR BTN HITS (*Hijrah To Syariah*) for Milenialls.

BTN syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan commercial maupun consumer yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, BTN selama 3 tahun terakhir berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dalam penerbitan:

- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan II Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV PLN Tahap I Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2020;

- Obligasi Berkelanjutan I Barito Pacific Tahap III Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II BJB Tahap II Tahun 2020;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap I Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank BJB Tahap II Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap V Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan II Semen Indonesia Tahap I Tahun 2022;
- Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023.
- Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap VI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Wajib Konversi Kimia Farma I Tahun 2023;
- Obligasi VII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan II Tunas Baru Lampung Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap V Tahun 2023;
- Obligasi Subordinasi IV Bank BRI Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap III Tahun 2023;
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan III Barito Pacific Tahap II Tahun 2023;
- Obligasi VIII Danareksa Tahun 2023;
- Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024;
- Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2024; dan
- Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024.

5. KANTOR CABANG

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BTN terus meluas sebagai berikut:

- Jaringan Perbankan Konvensional:
BTN telah memiliki 1 Kantor Pusat, 6 Kantor Wilayah, 80 Kantor Cabang, 537 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Fungsional, 2 Kantor Layanan Setara KCP, dan 51 Mobil Kas Keliling (MKK) didukung dengan 2.131 *Automatic Teller Machine* (ATM) dan *Cash Recycling Machine* (CRM) di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.
- Jaringan Perbankan Syariah:
30 Kantor Cabang Syariah, 69 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 5 Kantor Kas Syariah dan 6 Payment Point Syariah.

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan POJK No. 19/2020 dan kemudian ditegaskan lagi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, tugas pokok Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk *Mudharabah*, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Sukuk *Mudharabah* telah dialokasikan kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah*;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGANTIAN WALI

- i. Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, penggantian Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:
 - a. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dicabut ;
 - c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*;
 - d. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 - e. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - f. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau keputusan RUPsu dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - g. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020; atau
 - j. Atas permintaan para Pemegang Sukuk *Mudharabah*.
- ii. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* adalah pada saat:
 - a. Sukuk *Mudharabah* telah dibayar kembali baik Dana Sukuk *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil termasuk Denda Keterlambatan (jika ada) dan Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran
 - b. Sukuk *Mudharabah* telah dikonversi seluruhnya menjadi saham (dalam hal terjadi restrukturisasi dimana pembayaran kembali Sukuk *Mudharabah* dikonversi menjadi saham Perseroan dan restrukturisasi tersebut telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau pemegang saham Perseroan dan RUPsu, hal tersebut dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah*, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan);
 - c. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* setelah tanggal pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*; atau
 - d. Setelah diangkatnya wali amanat sukuk mudharabah baru.

8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data Laporan keuangan BTN pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (member of Ernst & Young Global) yang juga disajikan dalam Prospektus ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Kas dan setara kas	2.127.489	1.661.533
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	25.416.941
Giro pada bank lain – neto	2.201.594	1.470.510
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto	30.561.122	12.975.955
Efek-efek- neto	5.282.970	1.720.769
Obligasi Pemerintah	35.893.929	51.964.973
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-
Kredit yang diberikan – neto	282.392.324	252.552.651
Pembiayaan/piutang syariah – neto	35.713.853	30.054.130
Tagihan akseptasi	520.691	420.426
Aset pajak tangguhan – neto	2.998.282	2.915.428
Aset tetap – neto	8.117.812	6.353.803
Bunga yang masih akan diterima	11.526.687	10.750.302
Aset lain-lain	3.235.046	2.352.762
TOTAL ASET	438.749.736	402.148.312
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Liabilitas segera	3.277.514	3.205.358
Simpanan dari nasabah	322.501.148	297.099.801
Simpanan dari Bank Lain	91.312	136.408
Liabilitas akseptasi	544.567	420.562
Liabilitas Derivatif	-	-
Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto	8.272.098	8.652.260
Pinjaman yang diterima	33.762.089	24.821.005
Bunga yang masih harus dibayar	647.496	629.366
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	2.951.848	7.248.985
Pinjaman subordinasi	9.112.837	9.158.219
TOTAL LIABILITAS	381.164.489	351.376.683
DANA SYIRKAH TEMPORER		
Simpanan Nasabah	27.082.860	24.823.456
Simpanan dari Bank Lain	23.235	38.819
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	27.106.095	24.862.275
EKUITAS		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.017.222	5.295.000
Tambahan modal disetor	4.418.900	2.054.454
Opsi saham	-	2.756.575
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	(769.001)	(1.193.252)
Pengukuran kembali Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	(560.339)	(409.657)
Arus kas	(32.346)	(49.301)
Pajak tangguhan surplus revaluasi aset tetap	3.565.773	3.508.565
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	13.181.214	10.745.157
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	3.657.72	3.201.813
TOTAL EKUITAS	30.479.152	25.909.354
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	438.749.736	402.148.312

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2023	2022
Pendapatan bunga dan bagi hasil	28.281.252	25.907.368
Beban bunga, bagi hasil, dan bonus	(14.850.962)	(10.910.084)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	13.430.290	14.997.284
Pendapatan operasional lainnya	3.891.147	2.274.852
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.765.397)	(4.017.378)
Beban operasional lainnya	(9.017.450)	(9.438.880)
Laba operasional	4.539.729	3.814.803
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(159.519)	60.887
Laba sebelum pajak	4.380.210	3.875.690
Beban pajak	(879.222)	(830.617)
Laba periode/ tahun berjalan	3.500.988	3.045.073
Pendapatan (beban) komprehensif lain	347.732	(1.061.317)
Laba komprehensif selama periode/ tahun berjalan	3.848.720	1.983.756
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	249	288

9. INFORMASI

Alamat BTN adalah sebagai berikut:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Financial Institution & Capital Market Division (FICD)
 Menara 2 BTN Lantai 8
 Jalan H.R. Rasuna Said No. 1
 Jakarta Selatan 12980
 Situs Web: www.btn.co.id
 Up.: Wali Amanat - *Financial Services Department*

XIV. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Sukuk *Mudharabah*.

2. Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*

Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah* dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* harus diajukan dengan menggunakan FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* melalui email para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah*;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2024 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPSMserta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah* secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Setiap pemesan Sukuk *Mudharabah* harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Sukuk *Mudharabah* dimulai pada tanggal 11 Juni 2024 dari pukul 10.00 WIB hingga tanggal 12 Juni 2024 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Sukuk *Mudharabah* ke Dalam Penitipan Kolektif

Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk *Mudharabah* di KSEI Nomor: SP-001/SKK/KSEI/0224 tanggal 28 Februari 2024 serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-pemambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Sukuk *Mudharabah* tersebut di KSEI maka atas Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk *Mudharabah* dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sukuk *Mudharabah* hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 14 Juni 2024;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk *Mudharabah* dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk *Mudharabah* yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk *Mudharabah* dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Sukuk *Mudharabah* yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah*, memberikan suara dalam RUPSu, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk *Mudharabah*;
- e. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* kepada pemegang Sukuk *Mudharabah* dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah* dan pembayaran kembali Dana Sukuk *Mudharabah* yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk *Mudharabah*, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk *Mudharabah*. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Sukuk *Mudharabah* yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPSu dilaksanakan oleh pemilik manfaat Sukuk *Mudharabah* atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSu dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Sukuk *Mudharabah* yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPSu;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk *Mudharabah* wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuk *Mudharabah* yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*

Pemesanan harus mengajukan FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang tercantum dalam Bab XV Prospektus ini mengenai Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*.

Apabila diminta oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memastikan bahwa Penjamin Emisi Efek telah menerima, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum permulaan Masa Penawaran, satu salinan dari instruksi-instruksi mengenai cara mengurus dan menyelesaikan pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah*. Masing-masing Penjamin Emisi Efek harus memastikan bahwa instruksi-instruksi ini adalah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertera dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah*, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*.

Masing-masing Penjamin Emisi Efek harus berusaha sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa setiap Daftar Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yang sah dan yang telah diisi lengkap sebagaimana mestinya, disampaikan kembali oleh Penjamin Emisi Efek kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, segera setelah diterimanya pemesanan itu dari pemesan yang bersangkutan.

Apabila diminta oleh Perseroan, maka selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat, pada Hari Kerja penutupan Masa Penawaran, Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Daftar Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yang sah, yang diisi lengkap sebagaimana mestinya, untuk memastikan bahwa alokasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Masing-masing Penjamin Emisi Efek yang menerima pemesanan Sukuk Mudharabah wajib menyerahkan kembali kepada para pemesan tembusan pertama dari Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yang telah ditandatangani oleh Penjamin Emisi Efek yang menerima pesanan sebagai bukti tanda terima pemesanan Sukuk Mudharabah, namun tanda terima tersebut tidak merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*

Para Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah* akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPSM yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah*. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk *Mudharabah* ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Sukuk *Mudharabah*

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk *Mudharabah* yang dipesan melebihi jumlah Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah*, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7"). Tanggal penjatahan adalah tanggal 13 Juni 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Sukuk *Mudharabah* dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Sukuk *Mudharabah* melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Sukuk *Mudharabah* yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT Maybank Sekuritas Indonesia, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah*

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* selambat-lambatnya tanggal 13 Juni 2024 pukul 16.00 pada rekening berikut:

Sukuk Mudharabah	
PT BNI Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Wisma 46 - JPU No. Rekening: 449.317.4290 Atas Nama: PT BNI Sekuritas
PT BRI Danareksa Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 1031.829.597 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Jakarta Hasanudin No. Rekening: 577.0000.779 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 777 99 555 88 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Mega Capital Sekuritas	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang Jakarta Tebet Barat No. Rekening: 8911.222.222 Atas Nama: PT Mega Capital Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia	PT Bank Syariah Indonesia Tbk Cabang The Tower No. Rekening: 777.777.6007 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Sukuk *Mudharabah* Secara Elektronik

Distribusi Sukuk *Mudharabah* secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 14 Juni 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbob Sukuk *Mudharabah* untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk *Mudharabah* pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk *Mudharabah* semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan KSEI.

Segera setelah Sukuk *Mudharabah* diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah*, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Sukuk *Mudharabah* ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Sukuk *Mudharabah* kepada Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk *Mudharabah* semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Sukuk *Mudharabah*

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Sukuk *Mudharabah* sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjataan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjataan.

Apabila pencatatan Sukuk *Mudharabah* tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Denda Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang sudah menjadi hak pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Dana dari Denda keterlambatan yang diterima Pemegang Sukuk setelah dikurangi dengan kerugian riil (sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi) yang dialami Pemegang Sukuk, apabila terdapat kelebihan akan digunakan sebagai dana sosial dan jika terjadi kekurangan bayar maka harus dibayarkan sesuai dengan jumlah kekurangan bayar yang dimaksud dengan memperhatikan Prinsip Syariah.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk *Mudharabah* sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Sukuk *Mudharabah*.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah*. Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Sukuk *Mudharabah* yang relevan, dengan menunjukan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Pembatalan dan Penundaan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum. Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda atau membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berperedaran nasional. Dengan mengacu pada Peraturan Nomor IX.A.2 Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Penawaran Umum ditunda karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.4 angka 1) huruf i Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah*, maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan.

Apabila pada suatu saat sampai dengan sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif terjadi *Force Majeure*, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Perseroan berhak mengakhiri Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk *Mudharabah* dan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis mengenai peristiwa *Force Majeure* tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya *Force Majeure* tersebut. Apabila tidak ada pemberitahuan mengenai peristiwa *Force Majeure* tersebut, maka mengakibatkan *Force Majeure* tersebut dianggap tidak terjadi.

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum dan uang pembayaran pemesanan Sukuk *Mudharabah* telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* kepada para pemesan Sukuk *Mudharabah* paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah* dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Sukuk *Mudharabah* dan uang pembayaran pemesanan Sukuk *Mudharabah* telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Sukuk *Mudharabah* melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk *Mudharabah*.

Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah* setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk *Mudharabah*, maka Perseroan harus membayar Denda Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil yang sudah menjadi hak pemegang Sukuk *Mudharabah* dan/atau dana Sukuk *Mudharabah*. Dana dari Denda keterlambatan yang diterima Pemegang Sukuk setelah dikurangi dengan kerugian riil (sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor : 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi) yang dialami Pemegang Sukuk, apabila terdapat kelebihan akan digunakan sebagai dana sosial dan jika terjadi kekurangan bayar maka harus dibayarkan sesuai dengan jumlah kekurangan bayar yang dimaksud dengan memperhatikan Prinsip Syariah.

Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk *Mudharabah* sudah disediakan akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Sukuk *Mudharabah*.

13. Lain - lain

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK *MUDHARABAH*

Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk *Mudharabah* dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 11 – 12 Juni 2024 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk *Mudharabah* di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK *MUDHARABAH*

PT BNI Sekuritas Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Tel. (021) 2554 3946 Faks. (021) 5793 6934 www.bnisekuritas.co.id mail: dcm@bnisekuritas.co.id	PT BRI Danareksa Sekuritas Menara Gedung BRI II Lt.23 Jl. Jend Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210 Telepon: (021) 5091 4100 Faksimile: (021) 2520 990 Website: ib-group1@brids.co.id Email: debtcapitalmarket@brids.co.id
PT Mandiri Sekuritas Plaza Mandiri, 28th floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38 Telepon: (021) 526 3445 Fax.: (021) 526 3603/3507 www.mandirisekuritas.co.id Email: divisi-fi@mandirisek.co.id	PT Maybank Sekuritas Indonesia Sentral Senayan III, Lt. 22 Jl. Asia Afrika No.8 Jakarta 10270 Telepon: (021) 8066 8500 Faksimili: (021) 8066 8501 www.maybank-ke.co.id Email: fixedincome.indonesia@maybank.com
PT Mega Capital Sekuritas Menara Bank Mega, Lt.2 Jl. Kapt. Tendean Kav.12-14A Jakarta 12790 Telepon: (021) 7917 5599 Fax.: (021) 7919 3900 www.megasekuritas.id Email: fit@megasekuritas.id	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 - Indonesia Telepon: (021) 2924 9088 Fax: (021) 2924 9050 www.trimegah.com Email: fit@trimegah.com; investment.banking@trimegah.com

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

No.Ref.: 0215/PSH/MP/IS/YI/sp/6/2024

Jakarta, 4 Juni 2024

Kepada:

PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Gedung The Tower,

Jl. Gatot Subroto No. 27,

Jakarta 12930, Indonesia

U.p. : **Yth. Direksi**

Perihal : **Pendapat Segi Hukum atas PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024**

Dengan hormat,

Kami, konsultan hukum dari Makes & Partners Law Firm (selanjutnya disebut sebagai "**Makes**") yang berkantor di Menara Batavia Lantai 7, Jalan K. H. Mas Mansyur Kav. 126, Jakarta 10220, yang para teman serikatnya telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan nomor pendaftaran STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023 yang diterbitkan tanggal 5 Mei 2023 atas nama Iwan Setiawan, yang telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor anggota 200924, yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2025, telah ditunjuk dan diminta oleh **PT Bank Syariah Indonesia Tbk.**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), berdasarkan surat Perseroan No.04/0028-3/PFA-LGG tanggal 24 Januari 2024 perihal Pelaksanaan Jasa Hukum dalam Rangka Penerbitan Sukuk Keberlanjutan Tahap I BSI Tahun 2024 PT Bank Syariah Indonesia Tbk. untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultan Hukum, termasuk untuk melakukan uji tuntas terhadap aspek hukum atau *legal due diligence* (selanjutnya disebut sebagai "**Uji Tuntas Aspek Hukum**" atau "**UTAH**") atas Perseroan, menyampaikan laporan hasil Uji Tuntas Aspek Hukum, serta memberikan pendapat segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Segi Hukum**"), sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.4/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No. 7/2017**"), Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No. 36/2014**"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan ("**Peraturan OJK No. 18/2023**") dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.Kep.03/HKHPM/XI/2021, tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi Pasar Modal**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran dan penjualan kepada masyarakat melalui penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI dengan target dana yang akan dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) ("**Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan**") dengan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Negara Republik Indonesia (penawaran umum atas Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan I**").

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024

("Prospektus"), sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I, pada tahap pertama ini, Perseroan berencana untuk menawarkan dan menerbitkan sukuk mudharabah berlandaskan keberlanjutan dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) ("**Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I**", dan penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan Tahap I selanjutnya disebut "**Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024**")", dengan rincian sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.700.000.000.000,- (satu triliun tujuh ratus miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 74,72% (tujuh puluh empat koma tujuh puluh dua persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 25,28% (dua puluh lima persen koma dua puluh delapan persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,65% (enam koma enam puluh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 75,29% (tujuh puluh lima koma dua puluh sembilan persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 24,71% (dua puluh empat koma tujuh puluh satu persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,70% (enam koma tujuh puluh persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.080.000.000.000 (satu triliun delapan puluh miliar Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Bagi Hasil, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk adalah sebesar 76,41% (tujuh puluh enam koma empat puluh satu persen) dan Nisbah Perseroan adalah sebesar 23,59% (dua puluh tiga koma lima puluh sembilan persen) dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,80% (enam koma delapan puluh persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah,

Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

Berdasarkan Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta sebagaimana diperkuat dengan pernyataan tertulis Direksi Perseroan tanggal 4 Juni 2024 ("**Pernyataan Perseroan**"), Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT BNI

Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Mega Capital Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. selaku para penjamin emisi Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan ("**Para Penjamin Emisi**"), yang seluruhnya merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, kecuali dengan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas dimana Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I akan dicatatkan dan oleh karenanya akan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI atas permohonan pencatatan efek sukuk mudharabah yang diajukan oleh Perseroan kepada BEI, sebagaimana ternyata dalam surat BEI No. S-03133/BEI-PP1/03-2024 tanggal 28 Maret 2024.

Dalam rangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat dan sehubungan dengan hal tersebut telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 No. 10, tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 No. 2 tanggal 4 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Perwaliamanatan**").

Selanjutnya sehubungan dengan penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I, antara Perseroan dengan Para Penjamin Emisi telah ditandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 No.11, tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 4 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah**").

Berdasarkan Prospektus, seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 setelah dikurangi biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan Perseroan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (*existing*) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan ("**KUBL**") dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial ("**KUBS**") sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 18/2023. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut ("**Rencana Penggunaan Dana**"):

- a. KUBL
 1. energi terbarukan;
 2. efisiensi energi;
 3. pencegahan dan pengendalian polusi;
 4. pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
 5. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
 6. transportasi ramah lingkungan;
 7. pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
 8. adaptasi perubahan iklim;
 9. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
 10. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional

b. KUBS

1. layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
2. akses terhadap layanan esensial;
3. perumahan yang terjangkau;
4. penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro;
5. ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
6. pemberdayaan sosio-ekonomi.

Penggunaan dana untuk penyaluran pembiayaan yang sudah ada (*existing*) pada kategori KUBL dan KUBS. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) energi terbarukan, (2) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, (2) peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya.

Penggunaan dana Sukuk Mudharabah untuk KUBL dan KUBS sesuai dengan landasan *maqashid syariah* dalam hal menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga akal (*hifdz al-'aql*), menjaga harta (*hifdz al-maal*), menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*) dan menjaga lingkungan (*hifdz al-bi'ah*). Sehingga penerbitan sukuk tidak hanya fokus pada tujuan keuangan tetapi juga membahas dimensi spiritual.

Apabila Rencana Penggunaan Dana tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Apabila Rencana Penggunaan Dana akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan Rencana Penggunaan Dana tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("**RUPSu**"), sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**Peraturan OJK No. 30/2015**"), kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK. Perubahan penggunaan dana tersebut hanya dapat dilakukan KUBL dan KUBS yang wajib disertai dengan revidi dari Penyedia Revidi Eksternal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 18/2023.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sebagaimana disyaratkan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan wajib untuk melaporkan realisasi Rencana Penggunaan Dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan per tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan

Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 telah direalisasikan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015 dan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**Peraturan OJK No. 20/2020**"), apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan Rencana Penggunaan Dana, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPSu dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSu. Hasil RUPSu wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan RUPSu.

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, Perseroan telah memenuhi persyaratan dokumen tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Peraturan OJK No. 18/2023, yaitu:

- surat pernyataan komitmen Perseroan untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 pada KUBL atau KUBS sebagaimana dituangkan dalam Surat Perseroan No.04/033-PER/DIR, tanggal 13 Februari 2024 tentang Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh Moh. Adib, Ir. Selaku Direktur Treasury & International Banking Group;
- Kerangka Kebijakan Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sustainability Sukuk Policy Framework November 2023;
- hasil revidu dari Penyedia Revidu Eksternal sebagaimana tercantum dalam Pendapat Ahli Keberlanjutan Terhadap Kerangka Kerja Kebijakan Sukuk Keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. bulan Januari 2024;
- bukti kompetensi dari SDGs Hub Universitas Indonesia, Lembaga Sains Terapan, FMIPA Universitas Indonesia, selaku Penyedia Revidu Eksternal dalam memberikan pendapat atau penilaiannya terkait dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

No.	Nama Tim Ahli	Training	Membership	Professional Experiences
1	Prof. Jatna Supriatna, M.Sc., Ph.D	(2012) Understanding on China Economy and Management, Tsing Hua University, China	Indonesia Environmental Scholar Association (PERWAKU), Chairman 2018-2023	Carrying Capacity Komodo Tourism, NTT Local Government (2022), Environment, Social Panel, PLN-Upper Cisokan Hydropower (2022), Carbon Market, Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (2022)
		(2012) Senior Leadership and Management Training (10 months) at Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA.	IUCN (CNPPA-Commision on National Park and protected Area)	(2020-now) Associate Editor, Journal Climate Resilience and Sustainability, Wiley Online Library. (2019-now) Consulting editor, Indonesia Journal of Environment, Univ

				Pakuan.
		(2004-2008) Received yearly Project management and Fundraising training at Conservation International, Washington DC.	Member IUCN (SSC-CBSG-Captive Breeding Specialist Group)	(2018-now) Managing Director, Asian Biodiversity Journal (Taprobanica). (2011-2014) Editorial board member of IUCN-World Protected Area, Journal "Park".
		(1999) Training and Seminar on Biodiversity Conservation at East West Center, University of Hawaii, USA	Member IUCN (SSC-PSG-Primate Specialist Group)	(2008-now) Co-Editor, Asian Primate Journal, SSC-IUCN Regional Journal (based in Bangkok), (2007-now) Board of Editor, Tropical Conservation Science Journal (based in US).
		(1990-1991) and (1993-1994) Pre-and Post-Doctoral Research at CERC (Center for Environmental Research on Conservation) Columbia University, New York.	Co-chairman for Southeast Asia IUCN-PSG Specialist Great Apes	(2022-now) Chairman of the Board. Yayasan Konservasi Indonesia (2021-now) Chairman of the Board. The Conversation Indonesia. (2021-now) Board member of Nature Climate Based Solution Center, National University of Singapore.
		(1999) Environment Leader training (CERC-Columbia University, New York), USA	Deputy Vice Chairs Society for Conservation Biology	(2019-now) Secretary of the Executive Board, Yayasan Conservation Strategy Fund, Indonesia. (2014-2019) Member of the Board, Universitas Indonesia.
		(1981) Environmental Science and Management (BIOTROP)	Member of International Primatological Society (Conservation Committee represent Southeast Asia Region)	(June 2002) Regional Coordinator for Papua for Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan workshop, Bappenas/World Bank. (March 2001) Chairman, International workshop on Conservation assessment and Management Plan for Indonesia Primates. (2011-onward) Government delegation on UNFCCC, UN CBD and World

				Conservation Congress, IUCN.
2.	Dr. Triarko Nurlambang, MA	(2007/8) One year Course on Soft Skills (U-Theory), Non-degree in Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA	(2014 - 2021) Vice head and treasury affairs. Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) – Indonesian Forum of Disaster Expert	(2022) SDGs Hub UI and Pegadaian. Experts in Assisting the Establishment of the Green Bond Framework Pegadaian.
			(2020 - now) Vice division head for cooperation. Ikatan Geografer Indonesia (Indonesia Geographer Association)	(2022) SDGs Hub UI and BRI. Experts for the Environmental Expert Opinion on BRI Green Bond Framework. (2022) SDGs Hub UI and DKI Jakarta Local Government SEA for the Integration of Jakarta Spatial Planning and Sea and Coastal Planning.
			(2016 - now) Member of Local and Regional Development Forum. International Geography Union	(2021/2022) Asian Development Bank/UCLG National Consultant for SDGs Snapshot at Sub-National Government. 2021-2024 BNPB-BMKG-World Bank Member of Technical Advisor Commission for IDRIP.
3.	Dr. Sri Mariati, MSi.	As Speaker in Webinar Development of the village-owned business entity (BumDes) as one of the key components in economic growth of the village, March 23, 2020.		Position : Team Leader Client : PT BSI Year : December 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT BSI Sustainability Sukuk b. Offering argument on the substance of the PT BSI Sustainability Sukuk c. Establishing expert opinion on the BSI Sustainability Sukuk
		As Speaker in COP 25 at Indonesia Pavilion with theme C10. The Role of Non State Actors for Robust Actions on Climate and SDGs. Madrid-Spain, December 11, 2019.		Position : Team Leader Client : PT Bank Mandiri Tbk Year : December 2023 Description of service: Review Annual Report of Mandiri's Green Bond.
		Attending the annual		Position : Team Leader

		meeting United Nation Sustainable Development Solution Networks in Columbia University-New York. September 24-26,2019.		Client : PT IIF Year : October 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT IIF Green Perpetual Notes b. Offering argument on the substance of the PT IIF Green Perpetual Notes c. Establishing an environmental expert opinion on the PT IIF Green Perpetual Notes
		As Speaker in CATEA-The China-ASEAN Tourism Education Alliance, Uniting Conservation, Community and Sustainable Tourism. Jakarta, June 20,2019.		Position : Team Leader Client : PT Arkora Hydro Year : August 2023 Description of service: a. Analyzing and identifying key findings on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework b. Offering argument on the substance of the PT Arkora Hydro Green Bond Framework c. Establishing an environmental expert opinion on the PT Arkora Hydro Green Bond Framework
4.	Dr. Ricardi S. Adnan, MSi.	(2023) Tantangan Sosiologi sebagai Ilmu Kajian Masyarakat Pesisir dan Kepulauan (Kuliah Umum)	Anggota Ikatan Sosiologi Indonesia	(2017) Hibah PITTA untuk karya akhir mahasiswa.
		(2021) Institutional Improvement on Tourist Village to Achieve a Sustainable Development Case study: a Remote Area in Eastern Java, Indonesia.	Ketua Umum Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia 2016-2019	(2009 – 2010) Sandwich-like Program untuk disertasi di Tokyo University dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
		(2019) SOCIAL MEDIA CREATE BENEFIT AND CHALLENGE ON TOURISM SIDE A CASE STUDY OF TOURIST AREA IN INDONESIA	Ketua Bidang Asosiasi Pengelola Prodi Sosiologi Indonesia 2018-2021	(2009) Hibah Penelitian Disertasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
		(2019) Budaya dan Bencana Alam dalam seminar KSNS VIII di USU Medan	Ketua Bidang Koalisi Kependudukan Indonesia 2023 – sekarang	(2006) Visiting Research Scholar di National Taiwan University from Republic of China
		(2018) “Embracing Digital		(2005) Pemenang

		Economy on Millennial Society The Next Social Changing in Indonesia” presented on International Conference on Social and Political Issues in Bali, 25-26 Oct 2018.		lomba penulisan buku cepat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
--	--	--	--	---

Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I secara *pari passu* berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pendapat Segi Hukum menggantikan secara keseluruhan Pendapat Segi Hukum yang Makes sampaikan kepada Direksi perseroan sebagaimana tercantum dalam surat Makes No. Ref.: 0144/PSH/MP/IS/YI/sp/5/2024 tanggal 2 Mei 2024. Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, Makes telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan dalam kerangka penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum yang tercantum dalam surat Makes No. Ref. 0215/LHUTAH/MP/IS/YI/GF/sp/6/2024 tanggal 4 Juni 2024 perihal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum (*Legal Due Diligence*) Makes & Partners Law Firm atas PT Bank Syariah Indonesia Tbk. dalam rangka Rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024, yang Makes siapkan dan tujuan kepada Perseroan dan ditembuskan kepada OJK (Laporan Hasil Uji Tuntas Aspek Hukum berikut seluruh lampirannya selanjutnya disebut sebagai “**LHUTAH**”).

A. DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT SEGI HUKUM

Dasar dan ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan LHUTAH yang Makes lakukan terhadap Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari LHUTAH yang memuat penjelasan rinci atas hal-hal yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini;
2. Pendapat Segi Hukum ini semata-mata hanya meliputi aspek hukum berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan karenanya tidak meliputi aspek-aspek lain yang mungkin secara implisit termasuk di dalamnya, termasuk aspek perpajakan dengan mengingat Makes bukan merupakan konsultan bidang perpajakan;
3. Makes tidak melakukan pemeriksaan hukum investigatif atas suatu fakta-fakta penting ataupun keadaan yang dirujuk dalam Pendapat Segi Hukum ini. Dengan mengingat Standar Profesi Pasar Modal, Makes hanya memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang Makes lakukan terhadap Perseroan terkait rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini ("**Tanggal Pendapat Segi Hukum**"), dengan tetap memperhatikan bahwa tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 adalah Laporan Keuangan Pada Tanggal dan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen kantor akuntan publik tersebut dengan No. 00026/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/I/2024 tanggal 30 Januari 2024 ("**Laporan Keuangan 31 Desember 2023**"), serta memperhatikan hal-hal di bawah ini:
 - a. Anggaran dasar Perseroan: hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir; dan
 - b. Struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan: hanya terbatas pada struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan yang terjadi pada 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum pernyataan pendaftaran. Dalam hal selama jangka waktu tersebut, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, maka Pendapat Segi Hukum ini mencakup struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir;
4. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan mengingat dan berdasarkan pada asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi serta observasi-observasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Pendapat Segi Hukum ini;
5. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai (a) kewajaran komersial dan/atau finansial atas suatu transaksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait; (b) aspek komersial dan/atau finansial terkait Rencana Penggunaan Dana dan/atau pelaksanaannya; (c) aspek risiko yang dapat diderita oleh pemegang Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I, termasuk risiko usaha, sebagaimana diungkapkan dalam

Prospektus; dan/atau (d) harga penawaran Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024;

6. Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan dan dengan mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
7. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat kesepakatan-kesepakatan lain (baik lisan maupun tertulis) di antara para pihak dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa yang dapat mengubah, menambah, mengakhiri, membatalkan, mencabut, mengalihkan dan/atau menggantikan sebagian atau seluruh hal-hal yang diatur dalam dokumen-dokumen yang Makes periksa;
8. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana kemudian diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU No. 4/2023”), terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”) ke OJK. Untuk memudahkan, rujukan pada peraturan yang diterbitkan oleh Bapepam-LK dalam Pendapat Segi Hukum ini sebelum peralihan tersebut di atas tetap menggunakan nama Bapepam-LK; dan
9. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, yaitu pemeriksaan dilakukan terhadap perjanjian dan dokumen yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya sama sekali tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.

B. PENDAPAT SEGI HUKUM

Berdasarkan LHUTAH yang Makes siapkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal berkenaan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 serta dengan memperhatikan huruf A dan huruf C Pendapat Segi Hukum ini, Makes memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Djasa Arta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 4 tanggal 3 April 1969, dibuat di hadapan Liem Toeng Kie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Juli 1970 di bawah No. 186/1970 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43

tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242 (**"Akta Pendirian"**).

Pada tahun 2018, PT Bank Brisyariah melakukan perubahan nama dari PT Bank Brisyariah menjadi PT Bank Brisyariah Tbk. sehubungan dengan penawaran umum perdana saham sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Brisyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018 dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Menkumham"**) dengan Surat Keputusan No. AHU-0000386.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 10 Januari 2018, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009224 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0009250 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0002437.AH.1.11.TAHUN 2018 tanggal 10 Januari 2018.

Pada tanggal 14 Januari 2021, PT Bank Brisyariah Tbk melakukan penggabungan usaha (*merger*) dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT BNI Syariah, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perubahan Nama PT Bank BRIsyariah Tbk. menjadi Perseroan No. 38 tanggal 14 Januari 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan penggabungan antara PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah dengan PT BRIsyariah Tbk. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0006268.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021, diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0061498 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data No. AHU-AH.01.03-0061501 tanggal 1 Februari 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0018899.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 1 Februari 2021.

Akta Pendirian telah dibuat secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum adalah sebagaimana dimuat dalam:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 140 tanggal 23 September 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0295208 tanggal 26 September 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perubahan Data No. AHU-AH.01.09-0058731 tanggal 16 September 2022 juga didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0191192.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 (**"Akta No. 140/2022"**).
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 191 tanggal 29 Desember 2022, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0263240.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022 (**"Akta No. 191/2022"**).

(Akta No. 140/2022 dan Akta No. 191/2022 secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Anggaran Dasar Perseroan secara substansial telah memuat ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan OJK No.15/2020 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**Peraturan OJK No. 33/2014**”).

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 17 Mei 2024, dimana salah satu agenda rapat yang telah disetujui adalah: (i) menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan; dan (ii) perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Pernyataan Perseroan, akta terkait RUPST Perseroan tersebut masih dalam proses pembuatan oleh Notaris sebagaimana ternyata dalam Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 81/V/2024 tanggal 17 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Resume Risalah RUPST Perseroan Tahun 2024**”).

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- i. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *akad wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- ii. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- iii. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- iv. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, *akad istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- v. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- vi. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli

- dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- vii. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - viii. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - ix. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
 - (a) *Wakalah*
 - (b) *Hawalah*
 - (c) *Kafalah*
 - (d) *Rahn*;
 - x. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
 - xi. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - xii. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
 - xiii. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
 - xiv. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - xv. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
 - xvi. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad berdasarkan prinsip syariah;
 - xvii. Memberikan fasilitas *letter of credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
 - xviii. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
 - xix. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah; dan
 - xx. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Usaha Penunjang:

- i. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- ii. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- iii. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- iv. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- v. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- vi. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- vii. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- viii. Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal; dan
- ix. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ternyata dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dari Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima termasuk pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh Perseroan sebagaimana disebutkan dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

4. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 191/2022, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : - Rp500,00 (lima ratus Rupiah), terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah); dan
- Rp39.999.999.999.500,00 (tiga puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah), terbagi atas 79.999.999.999 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah).

Modal Ditempatkan : - Rp500,00 (lima ratus Rupiah), terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah); dan
- Rp23.064.630.068.500,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), terbagi atas 46.129.260.137 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga

puluh tujuh) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah);

Sehingga jumlah modal ditempatkan dalam Perseroan saat ini adalah 23.064.630.069.000 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu Rupiah).

Modal Disetor : - Rp500,00 (lima ratus Rupiah), terbagi atas 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah); dan
- Rp23.064.630.068.500,00 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh delapan ribu lima ratus Rupiah), terbagi atas 46.129.260.137 (empat puluh enam miliar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah);

Sehingga jumlah modal disetor dalam Perseroan saat ini adalah 23.064.630.069.000 (dua puluh tiga triliun enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta enam puluh sembilan ribu Rupiah) atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan.

Susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham		Nilai Nominal	
	Seri A Dwiwarna	Seri B	Seri A Rp500,- /saham Seri B Rp500,- /saham	%
Modal Dasar	1	-	500	
	-	79.999.999.999	39.999.999.999.500	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
- Negara Republik Indonesia	1	-	500	0,000
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,465
- PT BNI (Persero) Tbk	-	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,240
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,376
- Masyarakat*	-	4.575.659.628	2.287.829.814.500	9,919

Nama Pemegang Saham		Jumlah Saham		Nilai Nominal	
		Seri A Dwiwarna	Seri B	Seri A Rp500,- /saham Seri B Rp500,- /saham	%
Jumlah Ditempatkan Disetor Penuh	Modal dan	1	46.129.260.137	23.064.630.069.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel		33.870.739.862		16.935.369.930.500	-

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan Makes atas dokumen yang telah disampaikan serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan masing-masing saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan telah disetor penuh sebagaimana tercermin dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Laporan Keuangan 31 Desember 2023.

Berdasarkan pemeriksaan Makes atas dokumen yang telah disampaikan serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, perubahan struktur permodalan Perseroan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Makes, termasuk atas Pernyataan Perseroan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Pengendali Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 yang dipersiapkan oleh PT Datindo Entrycom dan berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisiner OJK No. 5/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021, Surat keputusan Dewan Komisiner OJK No. 6/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Surat keputusan Dewan Komisiner OJK No. 7/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 dan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-141/D.03/2022 tanggal 7 September 2022, Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**"), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Negara Republik Indonesia.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima termasuk atas Pernyataan Perseroan, pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No.13/2018**"), Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi ("**Permenkumham No.15/2019**") dan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**Peraturan OJK No.3/2021**") adalah Bapak Hery Gunardi, yang merupakan Direktur Utama Perseroan, yang telah dilaporkan pada tanggal 28 September 2022 sesuai dengan ketentuan Perpres No. 13/2018, Permenkumham No. 15/2019, dan Peraturan OJK No. 3/2021.

5. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Resume Risalah RUPST Perseroan Tahun 2024, yang mana mencantumkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap : Muliaman Dharmansyah Hadad
Komisaris Independen

Wakil Komisaris Utama : Adiwarman Azwar Karim
merangkap Komisaris
Independen

Komisaris Independen : Komaruddin Hidayat

Komisaris : Nazaruddin*

Komisaris Independen : Mohamad Nasir

Komisaris Independen : Felicitas Tallulembang*

Komisaris : Masduki Baidlowi

Komisaris : Fauzi*

Komisaris : Suyanto

Komisaris : Abu Rokhmad

Direksi

Direktur Utama : Hery Gunardi

Wakil Direktur Utama : Bob Tyasika Ananta

Direktur Information Technology : Saladin D Effendi

Direktur Finance & Strategy : Ade Cahyo Nugroho

Direktur Sales & Distribution : Anton Sukarna

Direktur Treasury & International Banking : Ari Rizaldi*

Direktur Retail Banking : Harry Gusti Utama*

Direktur Wholesale Transaction : Zaidan Novari

Banking

Direktur Risk Management : Grandhis Helmi

Direktur Compliance & Human Capital : Tribuana Tunggadewi

**Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).*

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum ("**Peraturan OJK No. 17/2023**").

Masing-masing dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah memperoleh persetujuan dari OJK Perbankan (terdahulu disebut Bank Indonesia) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, kecuali atas: (i) Nazaruddin, (ii) Felicitas Tallulembang, (iii) Fauzi, (iv) Ari Rizaldi, dan (v) Harry Gusti Utama, yang baru diangkat pada 17 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Resume Risalah RUPST Perseroan Tahun 2024. Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, pihak-pihak tersebut sedang dalam proses pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*) kepada OJK.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Dewan Pengawas Syariah, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Dr. KH. Hasanudin, M.Ag.
Anggota	: Dr. H. Mohamat Hidayat
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, MA.
Anggota	: Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag.*
Anggota	: Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.*

**Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit & proper test).*

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas telah memperoleh persetujuan dari OJK Perbankan (terdahulu disebut Bank Indonesia) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*).

6. Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengangkat Wisnu Sunandar sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 04/112-KEP/DIR tentang Penetapan dan Penugasan Pegawai Level N2 dan N3), tertanggal 1 Mei 2024 perihal Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP).

Sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan OJK No. 17/2023, dan (ii) Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja

Komite Audit (**"Peraturan OJK No. 55/2015"**), Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/072-KEP/DIR tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Audit Perseroan dan Surat Dewan Komisaris No. 04/002-3/KOM tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris tanggal 29 Januari 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	(Merangkap	:	Mohamad Nasir (Komisaris Independen)
Anggota)			
Anggota	:	Muliaman D. Hadad	(Komisaris Utama/Komisaris Independen)
Anggota	:	Adiwarman A. Karim	(Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)
Anggota	:	Komaruddin Hidayat	(Komisaris Independen)
Anggota	:	Suharto	(Pihak Independen)
Anggota	:	M Gunawan Yasni	(Pihak Independen)

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 17/2023 tertanggal 1 Februari 2021 sebagaimana dapat dilihat dalam situs web Perseroan dengan tautan sebagai berikut: <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tata-kelola/komite/audit>.

Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dan mengangkat Satria sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Internal berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 03/153-KEP/DIR tentang Penetapan dan Penugasan Pegawai PT Bank Syariah Indonesia tanggal 28 April 2023 dan Surat Dewan Komisaris Perseroan No. 03/014-3/KOM tentang Persetujuan Penetapan kepala Satuan Kerja Audit Internal Perseroan tanggal 28 April 2023. Perseroan telah memiliki piagam Audit Internal yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2021 yang telah ditetapkan dan disetujui oleh direktur utama dan komisaris utama Perseroan.

Sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan OJK No. 17/2023, dan (ii) Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan yang menjabat pada saat ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 04/071-KEP/DIR tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dan Surat Dewan Komisaris No. 04/002-3/KOM tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris tanggal 29 Januari 2024., adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)
Anggota	:	Muliaman D. Hadad (Komisaris Independen)
Anggota	:	Adiwarman A. Karim (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)
Anggota	:	Mohammad Nasir (Komisaris Independen)
Anggota	:	Masduki Baidlowi (Komisaris)
Anggota	:	Sylvia Aziz Group Head yang membawahi Human Capital Strategy & Policy Group sebagai Sekretaris dan Non Member Voting

Perseroan telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 1 Februari 2021 yang telah sesuai dengan Peraturan OJK 34/2014.

Sebagaimana disyaratkan dalam (i) Peraturan OJK No. 17/2023, (ii) Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan POJK No. 59/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan (iii) Permen BUMN No. 3/2023, Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 04/070-KEP/DIR tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Perseroan dan dan Surat Dewan Komisaris No. 04/002-3/KOM tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Penunjang Dewan Komisaris tanggal 29 Januari 2024. Susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota)	:	Adiwarman A. Karim (Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen)
Anggota	:	Muliaman D. Hadad (Komisaris Utama/Komisaris Independen)
Anggota	:	Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen)
Anggota	:	Mohammad Nasir (Komisaris Independen)
Anggota	:	Suyanto (Komisaris)
Anggota	:	Sutanto (Komisaris)
Anggota	:	Imam Budi Sarjito (Komisaris)
Anggota	:	Abu Rokhmad (Komisaris)
Anggota	:	Noor Anies (Pihak Independen)
Anggota	:	Bowo Setiyono (Pihak Independen)

Perseroan telah memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko tertanggal 1 Februari 2021.

7. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memiliki Izin-Izin Material (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang disyaratkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankannya saat ini, yaitu antara lain: Nomor Induk Berusaha, Perizinan Penggabungan dan Jaringan Kantor, Perizinan Cabang Luar Negeri, Perizinan sehubungan dengan Hasil Merger Perseroan, Perizinan Produk dan Aktivitas Perseroan, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin Mendirikan Bangunan, Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik, dan Sertifikat Laik Fungsi. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang diterima dan berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, Izin-Izin Material tersebut masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum.
8. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha yang sekarang dijalankannya, Perseroan memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan material, yaitu berupa kepemilikan atas benda tidak berwujud (Hak Kekayaan Intelektual berupa merek yang telah terdaftar dan sedang dalam proses pendaftaran, dan hak cipta yang telah terdaftar), benda berwujud (berupa tanah dan bangunan), benda bergerak

(kendaraan bermotor, inventaris dan perlengkapan kantor, serta mesin dan peralatan) ("**Harta Kekayaan Material**"), yang seluruhnya dimiliki secara sah oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan bukti kepemilikan yang telah Makes terima.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang menjadi objek dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan dalam bentuk apapun baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Harta Kekayaan Material yang dimiliki oleh Perseroan tidak sedang diagunkan/dibebani/digunakan sebagai jaminan kepada pihak lain.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan telah mengasuransikan Harta Kekayaan Material dengan polis asuransi yang masih berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum dan memadai untuk menanggung risiko yang mungkin timbul atas Harta Kekayaan Material yang dipertanggungkan.

9. Terkait dengan aspek ketenagakerjaan: (a) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk menyampaikan laporan mengenai ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan; (b) upah yang dibayarkan oleh Perseroan kepada karyawannya telah memenuhi upah minimum provinsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (c) Perseroan telah memiliki Perjanjian Perusahaan yang memperoleh pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan terkait; (d) Perseroan telah memenuhi kewajiban untuk mengikutsertakan seluruh karyawan Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Kesehatan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir dan BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir; dan (e) Perseroan telah melakukan pendirian atas Lembaga Kerja Sama Bipartit ("**LKS Bipartit**"), yang telah memperoleh pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan.
10. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki harta kekayaan berupa kepemilikan saham-saham pada perseroan terbatas lainnya.
11. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari pihak bank dengan menandatangani perjanjian pembiayaan sebagaimana telah diungkapkan dalam LHUTAH Perseroan ("**Perjanjian Pembiayaan**") dan Perjanjian Pembiayaan tersebut masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan hukum yang dilakukan oleh Makes, termasuk atas Perjanjian Pembiayaan dan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan: (a) tidak terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi Perseroan kepada kreditur selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan, termasuk atas kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Pembiayaan; (b) Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan

kepada kreditur pada tanggal 28 Februari 2024 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024; (c) Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari kreditur sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024; (d) dengan mengingat Pasal 11 Peraturan OJK No. 17/2020 dan Pasal 6 Peraturan OJK No. 42/2020, transaksi pinjaman yang diterima bank atau perusahaan pembiayaan dikecualikan dari kewajiban sebagaimana diatur dalam masing-masing Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020, maka tidak terdapat kewajiban Perseroan di bidang pasar modal yang perlu dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan; dan (e) tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan yang dapat membatasi pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Dana.

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan serta sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan yang dapat mempengaruhi operasional, kegiatan usaha, dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut.

12. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material yang diuraikan dalam masing-masing LHUTAH Perseroan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan, sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan: (a) Perseroan tidak sedang dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas ketentuan perjanjian-perjanjian material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif material kegiatan operasional, kegiatan usaha maupun pendapatan Perseroan; (b) perjanjian-perjanjian material tersebut dibuat dan ditandatangani Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; dan (c) perjanjian-perjanjian material tersebut masih berlaku.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas perjanjian-perjanjian material yang diuraikan dalam LHUTAH Perseroan serta pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, tidak terdapat ketentuan yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan, pemegang Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I, dan berpotensi untuk menghalangi Rencana Penggunaan Dana serta pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024.

13. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tercantum dalam Surat No. 03/040-3/KOM tanggal 14 Desember 2023 perihal Persetujuan atas Usulan Penerbitan Sustainability Sukuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Tahun 2024. Lebih lanjut, penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I tidak memerlukan persetujuan RUPS.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, pelaksanaan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 telah sesuai dengan Rencana Bisnis Bank sebagaimana

telah disampaikan kepada OJK oleh Perseroan, dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 18/2023, termasuk atas revidi dari Penyedia Revidi Eksternal yang dituangkan dalam pendapat SDGs Hub Universitas Indonesia, Lembaga Sains Terapan, FMIPA Universitas Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pendapat Ahli Keberlanjutan Terhadap Kerangka Kerja Kebijakan Sukuk Keberlanjutan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. bulan Januari 2024 sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan OJK No. 18/2023 sebagai salah satu persyaratan dokumen tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh Opini Syariah dari Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagaimana tercantum dalam surat No. 11A/BSI/DPS/OPINI/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Terkait Sustainable Sukuk Mudharabah BSI dan surat No. 57/BSI/DPS/OPINI/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Sustainable Sukuk Mudharabah BSI, yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

14. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan berdasarkan pemeriksaan atas Surat Pernyataan Gagal Bayar Perseroan dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan: (a) Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar (sebagaimana didefinisikan dalam Bagian C huruf j (Kualifikasi dan Observasi) Pendapat Segi Hukum ini) terhadap perjanjian kredit yang terkait dengannya selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Tanggal Pendapat Segi Hukum, oleh karenanya Perseroan memenuhi kriteria sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan OJK No. 36/2014; dan (b) Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**Pefindo**”) dan karenanya memenuhi kriteria efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan OJK No. 36/2014.

Sebagaimana tercantum dalam surat Pefindo No. RC-122/PEF-DIR/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, nilai keseluruhan target dana dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 memiliki peringkat **idAAA_{sy}** (Triple A Syariah), yang berdasarkan standar yang dimiliki oleh Pefindo, yang berlaku pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas dan, karenanya, Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I memenuhi kriteria sebagai efek yang dapat diterbitkan melalui penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan OJK No. 36/2014.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI atas permohonan pencatatan efek sukuk mudharabah yang diajukan oleh Perseroan kepada BEI, sebagaimana ternyata dalam surat BEI No. S-03133/BEI-PP1/03-2024 tanggal 28 Maret 2024.

15. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan segi hukum yang dilakukan Makes, termasuk pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perpajakan, penundaan kewajiban pembayaran utang, kepailitan, dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Adapun pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan sedang terlibat dalam perkara-perkara yang tidak berdampak negatif material terhadap kegiatan usaha Perseroan, yaitu perkara-perkara yang dihadapi Perseroan dalam pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan dan pemeriksaan pada situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di pengadilan negeri terkait, Perseroan sedang menghadapi 283 (dua ratus delapan puluh tiga) perkara yang terdiri dari:

- (i) Perkara Perdata sebanyak 273 perkara;
- (ii) Perkara Pidana sebanyak 9 perkara; dan
- (iii) Perkara Hubungan Industrial sebanyak 1 perkara.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, 283 (dua ratus delapan puluh tiga) perkara lainnya tersebut merupakan perkara-perkara yang umumnya dihadapi entitas perbankan (termasuk Perseroan) dalam pelaksanaan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang perbankan.

Berdasarkan pemeriksaan hukum atas Pernyataan Perseroan, keterlibatan Perseroan di dalam perkara-perkara tersebut tidak akan mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan secara negatif material dan keterlibatan Perseroan dalam perkara-perkara tersebut tidak akan mempengaruhi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 termasuk Rencana Penggunaan Dana.

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan segi hukum yang dilakukan oleh Makes atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan, termasuk pemeriksaan hukum atas surat pernyataan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tanggal 4 Juni 2024 ("**Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan**"), masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan tidak sedang menerima somasi, klaim atau menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, hubungan industrial, perpajakan, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perpajakan, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, yang secara negatif material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan serta tidak akan mempengaruhi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I

Bank BSI Tahap I Tahun 2024 termasuk Rencana Penggunaan Dana.

16. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI No. 9, tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Perubahan III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI No. 1 tanggal 4 Juni 2024, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Perjanjian Perwaliamanatan;

Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, berdasarkan pemeriksaan hukum atas atas dokumen-dokumen yang Makes terima dari Perseroan dan sebagaimana diperkuat dengan Pernyataan Perseroan, Perseroan terafiliasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("BTN") selaku Wali Amanat, karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia, tetapi Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat tersebut. Lebih lanjut, sehubungan dengan hubungan afiliasi Perseroan dengan Wali Amanat, hubungan afiliasi antara Perseroan dan Wali Amanat merupakan hubungan afiliasi yang dikecualikan dari larangan hubungan afiliasi berdasarkan Pasal 12 Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan sebagai Wali Amanat, dikarenakan hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;

- c. Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah;

Berdasarkan pemeriksaan atas Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Para Penjamin Emisi, kecuali dengan PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas dimana Perseroan memiliki hubungan afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia. Sukuk Mudharabah.

- d. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 12, tanggal 28 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
- e. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah Di KSEI No. SP-001/SKK/KSEI/0224 tanggal 28 Februari 2024, dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- f. Akad Mudharabah dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri A No. 02/PKS/FICD/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum II Akad Mudharabah dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri A tanggal 4 Juni 2024 antara Perseroan dan BTN;
- g. Akad Mudharabah dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri B No.

03/PKS/FICD/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum II Akad Mudharabah dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudarabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri B tanggal 4 Juni 2024 antara Perseroan dan BTN; dan

- h. Akad Mudharabah dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudarabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri C No. 04/PKS/FICD/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum II Akad Mudharabah dalam Rangka Penerbitan Sukuk Mudarabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 Seri C tanggal 4 Juni 2024 antara Perseroan dan BTN.

Berdasarkan pemeriksaan segi hukum yang dilakukan oleh Makes pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah dibuat secara sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan ketentuan Peraturan OJK No. 36/2014, Peraturan OJK No. 7/2017, dan Peraturan OJK No. 18/2023. Perjanjian Perwaliamanatan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 20/2020.

- 17. Berdasarkan pemeriksaan segi hukum Makes, informasi yang disajikan dalam Prospektus sepanjang yang terkait dengan aspek hukum secara substansial telah sesuai dengan pengungkapan atas aspek hukum dalam LHUTAH.

C. ASUMSI DAN KUALIFIKASI

Pendapat Segi Hukum ini diberikan berdasarkan pengertian-pengertian, asumsi-asumsi, kualifikasi-kualifikasi, dan observasi-observasi sebagai berikut:

Asumsi

- a. Pendapat Segi Hukum ini serta seluruh bagiannya diberikan berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang fotokopinya disebutkan dalam LHUTAH dan sebagaimana seluruhnya diperkuat dan dikonfirmasi dengan Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan antara lain disebutkan bahwa: (i) dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang Makes terima dari Perseroan telah diungkapkan secara tepat dan benar dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini, dan (ii) dalam hal menurut pendapat Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terdapat dokumen-dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang tidak perlu diberikan/disampaikan kepada Makes dan Makes terima, dan karenanya tidak diterima/diketahui oleh Makes, hal tersebut tidak membuat LHUTAH dan/atau Pendapat Segi Hukum ini menjadi tidak benar, tidak lengkap dan/atau menyesatkan. Untuk Pendapat Segi Hukum yang bersifat faktual diberikan dengan bergantung pada Pernyataan Perseroan dan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- b. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa: (i) semua tanda tangan yang tertera dalam semua dokumen-dokumen yang Makes terima dari dan/atau ditunjukkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada Makes adalah sesuai dengan aslinya dan telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum mewakili pihak-pihak dalam dokumen tersebut, (ii) dokumen-dokumen yang Makes terima dalam bentuk fotokopi, *scanned copy* atau bentuk lainnya adalah benar, akurat, sesuai dengan kondisi faktual, tidak bertentangan dengan aslinya dan

tidak menyesatkan, dan (iii) persetujuan dan/atau konfirmasi yang disampaikan oleh suatu pihak secara elektronik, digital, *portable document format* (PDF), email atau bentuk lainnya selain daripada bentuk dokumen yang tercetak pada kertas, telah dikirimkan oleh pihak-pihak yang berwenang secara hukum untuk mewakili pihak dimaksud.

- c. Dengan tidak mengesampingkan huruf (b) tersebut di atas, Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi-informasi, keterangan-keterangan, data-data dan/atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan atau diberikan kepada Makes (termasuk Pernyataan Perseroan dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan) untuk melaksanakan uji tuntas aspek hukum serta untuk mempersiapkan dan membuat LHUTAH maupun memberikan Pendapat Segi Hukum ini adalah sah, masih berlaku, lengkap, benar, akurat, tepat, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menyesatkan dan tidak mengalami perubahan hingga Tanggal Pendapat Segi Hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada tidak adanya perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, maupun atas maksud dan tujuan, struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material dan/atau perjanjian material dari Perseroan sebagaimana tercantum dalam LHUTAH dan Pendapat Segi Hukum ini.
- d. Seluruh penyelenggaraan dan pelaksanaan RUPSu, Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) dan/atau RUPS Independen (“**RUPSI**”) Perseroan serta pengambilan keputusan dalam RUPSu, RUPS, dan RUPSI Perseroan sejak Perseroan didirikan sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku saat itu (termasuk Anggaran Dasar Perseroan) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Seluruh keputusan-keputusan sebagaimana diputuskan dan/atau disetujui dalam RUPSu, RUPS dan RUPSI tersebut, sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berlaku serta belum pernah dinyatakan, diputuskan atau ditetapkan batal atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (termasuk tetapi tidak terbatas berdasarkan suatu putusan atau penetapan pengadilan) dan oleh karenanya seluruh keputusan-keputusan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.
- e. Pendapat Segi Hukum ini antara lain diperkuat dengan konfirmasi ataupun pernyataan dan/atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang disampaikan oleh Perseroan serta wakil-wakil Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan Perseroan, dan Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (“**Dokumen Pernyataan**”), dan dengan mengingat bahwa pernyataan-pernyataan dan konfirmasi-konfirmasi yang disampaikan tersebut adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan sesungguhnya dan tidak menyesatkan.
- f. Pendapat Segi Hukum ini diberikan dengan asumsi bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada perjanjian-perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian material) dan pejabat instansi, lembaga, badan pemerintahan dan/atau pihak lainnya yang mengeluarkan perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, surat keterangan pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan atau penerimaan kepada atau untuk Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada perizinan, persetujuan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan pelaporan sebagaimana diungkapkan atau tercantum dalam LHUTAH) yang melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan atau terkait dengan

Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut secara sah dan mengikat dan untuk secara sah mengeluarkan, menerbitkan, mengirimkan dan/atau menyampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada Perseroan dan/atau pihak-pihak terkait lainnya.

- g. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan merupakan pihak atau yang mengikat dan/atau terkait dengan aset-aset Perseroan yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.
- h. Bahwa pada Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak terdapat perubahan-perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, Izin-Izin Material, Harta Kekayaan Material, asuransi, Perjanjian Material, aspek perkara dan hal-hal lain sehubungan dengan Perseroan yang termuat dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH kecuali yang disebutkan secara spesifik dalam Pendapat Segi Hukum ini; dan
- i. Bahwa seluruh dokumen-dokumen, informasi, keterangan, data dan/atau pernyataan yang Makes mintakan dari Perseroan, namun yang sampai dengan Tanggal Pendapat Segi Hukum tidak disediakan atau tidak diberikan oleh Perseroan kepada Makes tidak memuat informasi atau fakta material yang dapat membuat hal-hal yang telah diungkapkan di dalam Pendapat Segi Hukum ini dan/atau LHUTAH menjadi tidak tepat, tidak akurat, tidak lengkap, tidak benar dan/atau menyesatkan.

Kualifikasi dan Observasi

- a. Pelaksanaan dari dokumen-dokumen dan perjanjian-perjanjian yang Makes periksa dan/atau dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 dapat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Pendapat Segi Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk di dalamnya serta hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dengan faktor-faktor risiko yang diuraikan dalam Prospektus mengenai Risiko Usaha dan bagian-bagian terkait lainnya dari Prospektus.
- c. Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II angka 11, 13 dan 14 Pendapat Segi Hukum ini diberikan sesuai dengan Standar Profesi Pasar Modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pendapat Segi Hukum sebagaimana tercantum dalam Bagian II angka 11, 13 dan 14 Pendapat Segi Hukum ini tersebut diberikan berdasarkan pada Dokumen Pernyataan.
- d. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Izin-Izin Material” dan “Harta

Kekayaan Material” adalah merujuk pada izin-izin atau persetujuan-persetujuan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah Negara Republik Indonesia yang berwenang serta harta kekayaan yang berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.

- e. Masing-masing dari Perseroan telah dan tetap akan memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya sesuai dengan: (i) perjanjian-perjanjian dimana Perseroan merupakan pihak (termasuk tetapi tidak terbatas pada Perjanjian Pembiayaan dan perjanjian-perjanjian material sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Segi Hukum ini dan LHUTAH), (ii) perizinan-perizinan dan/atau persetujuan-persetujuan yang dimiliki oleh Perseroan dan yang diterbitkan dan/atau diberikan untuk atau atas nama Perseroan (termasuk tetapi tidak terbatas pada Izin-Izin Material sebagaimana tercantum dalam dan Pendapat Segi Hukum ini dan LHUTAH), (iii) Anggaran Dasar Perseroan; dan (iv) peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Walaupun melalui sistem registrasi/informasi yang ada dimungkinkan untuk mencari informasi mengenai keterlibatan suatu pihak dalam perkara, gugatan atau perselisihan pada pengadilan-pengadilan di Negara Republik Indonesia, namun sistem registrasi/informasi yang ada tersebut tidak dapat dipastikan keakuratannya.
- g. Bahwa pada Tanggal Pendapat Segi Hukum, tidak terdapat keadaan, fakta, kejadian atau hal apapun, baik secara individual maupun secara bersama-sama, yang secara material dapat berdampak negatif pada Perseroan (termasuk terhadap keuangan, prospek dan/atau kelangsungan usaha Perseroan) yang pada Tanggal Pendapat Segi Hukum belum diberitahukan atau tidak diungkapkan Perseroan kepada Makes, atau belum diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) oleh OJK atas Perseroan untuk periode pemeriksaan Tahun 2023, atau belum diungkapkan dalam Prospektus.
- h. Bahwa proses pemeriksaan segi hukum atas Perseroan sesuai dengan Standar Profesi Pasar Modal dalam kerangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 pada Tanggal Pendapat Segi Hukum masih berjalan dan Makes akan terus memperbaharui informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Pendapat Segi Hukum ini sesuai dengan dokumen-dokumen dan konfirmasi-konfirmasi tambahan yang Makes terima dari Perseroan dan setelah Tanggal Pendapat Segi Hukum ini.
- i. Pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (“**Mahkamah Konstitusi**”) mengeluarkan Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 (“**Putusan MK 91/2020**”) yang penting mempengaruhi konstitusionalitas dan keabsahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja 2020**”). Berdasarkan Putusan MK 91/2020, UU Cipta Kerja 2020 akan tetap berlaku dan berlaku penuh selama jangka waktu dua tahun sejak diterbitkannya Putusan MK 91/2020 (“**Periode Perbaikan**”). Namun, UU Cipta Kerja 2020 harus dikoreksi dan diubah dalam Periode Perbaikan, jika tidak maka UU Cipta Kerja 2020 akan dianggap “tidak konstitusional permanen” pada dan sejak berakhirnya Periode Perbaikan. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa selama Periode Perbaikan, setiap penerbitan kebijakan/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas harus dihentikan dan tidak boleh ada peraturan pelaksanaan baru UU Cipta Kerja 2020.

Patut dicatat bahwa Putusan MK 91/2020 dibuat berdasarkan uji materi dari aspek prosedural saja dan bukan pada aspek substantif UU Cipta Kerja 2020, yang berarti tidak ada uji materi yang diajukan terhadap ketentuan spesifik di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja 2020 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku penuh selama Periode Perbaikan.

Menanggapi Putusan MK 91/2020, pada tanggal 16 Juni 2022 Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (“**DPR**”) telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“**UU No.13/2022**”) yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara pembentukan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan melalui metode omnibus. Dengan cara ini, pemerintah dan DPR dapat menggabungkan dan menyatukan peraturan-peraturan yang saling terkait dari berbagai sektor dengan mencabut peraturan-peraturan yang saling berhubungan tersebut dan mengesahkannya dalam satu peraturan. Oleh karena itu, amandemen UU Cipta Kerja 2020 harus dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam UU No. 13/2022.

Sebagai tindak lanjut Putusan MK 91/2020, sebelum berakhirnya Periode Perbaikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**Perppu Cipta Kerja**”) yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal diundangkannya Perppu Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 30 Desember 2022. Dengan diterbitkan dan diundangkannya Perppu Cipta Kerja, UU Cipta Kerja 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku yang digantikan seluruhnya dengan Perppu Cipta Kerja, dimana Perppu Cipta Kerja kemudian telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja 2023 yang mulai berlaku terhitung diundangkan, yaitu tanggal 31 Maret 2023.

Meskipun demikian, tidak ada kepastian: (i) apakah penerbitan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 dapat dianggap sebagai produk hukum yang sah atas pelaksanaan Putusan MK 91/2020, yaitu pelaksanaan koreksi dan perbaikan atas UU Cipta Kerja 2020 selama Periode Perbaikan; (ii) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terhadap Perppu Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja 2023 atau materi muatan di dalamnya; (iii) apakah Putusan MK 91/2020 tidak akan mempengaruhi investasi yang dilakukan atau izin yang diterbitkan berdasarkan atau sesuai dengan Perppu Cipta Kerja dan UU Cipta Kerja 2023 (termasuk semua izin usaha yang diterbitkan atau akan diterbitkan untuk Perseroan); (iv) apakah publik tidak akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja 2023; (v) apakah pemerintah akan mengambil atau memiliki interpretasi yang sama dengan Mahkamah Konstitusi tentang definisi dan ruang lingkup kebijakan/tindakan yang “bersifat strategis dan berdampak luas”, yang harus ditangguhkan selama Periode Perbaikan, dalam setiap hal yang dapat berdampak lebih lanjut terhadap pelaksanaan UU Cipta Kerja 2023, mengingat pemerintah telah mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang mencabut dan menyatakan UU Cipta Kerja 2020 tidak berlaku; atau (vi) apakah pemerintah akan menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap UU Cipta Kerja 2023 atau terhadap materi muatan atau peraturan perundang-undangan yang diatur di dalamnya. Kondisi-kondisi tersebut di atas dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan termasuk jenis dan keberlakuan perizinan yang wajib dimiliki atau

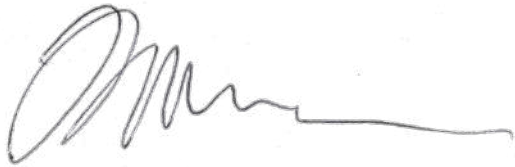
diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan, serta kemungkinan penyesuaian perizinan yang telah dimiliki untuk disesuaikan dengan pengaturan dalam UU Cipta Kerja 2023 dan peraturan pelaksanaannya (jika ada).

- j. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan “Gagal Bayar” adalah merujuk kepada batasan dalam Peraturan OJK No.36/2014 yang mendefinisikan Gagal Bayar sebagai suatu kondisi dimana suatu Emiten atau Perusahaan Publik tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan terhadap kreditur pada saat jatuh tempo yang nilainya lebih besar dari 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor dari Emiten atau Perusahaan Publik.
- k. Pendapat Segi Hukum sehubungan dengan peringkat dari pemeringkatan efek adalah merujuk kepada ketentuan Peraturan OJK No.36/2014, yang menyebutkan bahwa penawaran umum berkelanjutan efek bersifat utang dan/atau sukuk (dalam hal ini Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I) dapat dilakukan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 karena memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Pefindo selaku Perusahaan Pemeringkat Efek yang ditunjuk dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024. Pada Tanggal Pendapat Segi Hukum ini diberikan, 4 (empat) peringkat teratas dari Pefindo untuk obligasi umum peringkat jangka panjang (perusahaan atau pemerintah domestik) adalah sebagaimana tercantum dalam dan dapat diakses dari laman OJK (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Lembaga-Pemeringkat-Diakui-OJK.aspx>, khususnya Tabel 4 (Pemetaan Peringkat – Peringkat Jangka Panjang)) dan Pefindo (<https://pefindo.com/fileman/file?file=95>), yaitu golongan pemetaan peringkat sebagai berikut (i) *idAAA*, (ii) *idAA+* sampai dengan *idAA-*, (iii) *idA+* sampai dengan *idA-*, dan (iv) *idBBB+* sampai dengan *idBBB-*). Adapun berdasarkan surat Pefindo No.122/PEF-DIR/II/2024 tanggal 22 Februari 2024, Perseroan telah mendapatkan rating *idAAA_{sy}* (Triple A Syariah) (golongan pemetaan peringkat pertama dan tertinggi dari Pefindo).
- l. Makes bukan konsultan pajak dan karenanya Pendapat Segi Hukum ini tidak dapat dianggap, diinterpretasikan dan/atau diartikan sebagai pendapat dan/atau pandangan di bidang pajak dan/atau hal-hal yang terkait dengan pajak.
- m. Makes tidak memberikan pandangan dan/atau pendapat sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan keuangan, akunting (*accounting*), komersial, pajak, data statistik atau data industri.
- n. Tanggung jawab Makes sebagai Konsultan Hukum Perseroan yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan dalam Pendapat Segi Hukum ini adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UU No. 4/2023.
- o. Pendapat Segi Hukum ini diberikan semata-mata untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Tahap I, walaupun tembusannya disampaikan kepada pihak yang disebutkan di bawah ini, dan tidak untuk maksud atau tujuan selain dari rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap

I Tahun 2024. Dengan demikian Pendapat Segi Hukum ini akan menjadi batal dengan sendirinya apabila rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 karena sebab apapun tidak terlaksana, batal atau dibatalkan.

- p. Pembuatan, penandatanganan, penyampaian dan/atau pelaksanaan seluruh perjanjian dan/atau dokumen lainnya sebagaimana tercantum dalam LHUTAH maupun sebagaimana diungkapkan dalam Pendapat Segi Hukum ini dimana Perseroan merupakan pihak atau yang mengikat aset-aset Perseroan yang dibuat berdasarkan hukum negara asing, tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur perjanjian dan/atau dokumen tersebut dan karenanya mengikat para pihak di dalamnya serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian dan/atau dokumen tersebut.
- q. Pendapat Segi Hukum ini dibuat oleh Makes selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.

Hormat kami,
untuk dan atas nama
Makes & Partners Law Firm



Iwan Setiawan, S.H.

Senior Partner

No.Pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal: STTD.KH-145/PJ-1/PM.2/2023

No.Anggota HKHPM: 200924

Tembusan:

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Baru Departemen Keuangan R.I., Lantai 3

Kompleks Departemen Keuangan R.I

Jl. Dr. Wahidin, Jakarta 10710

Jakarta Pusat

U.p.: Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

XVII.LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022/
*AS AT AND FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022***

Ade Cahyo Nugroho
Direktur Keuangan dan Strategi/
Finance and Strategy Director



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("Bank"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (the "Bank"), which comprise the statements of financial position as at 31 December 2023 and 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, statements of cash flows, statements of reconciliation of income and revenue sharing, statements of sources and distribution of zakat funds, and statements of sources and uses of qardhul hasan funds for the years then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as at 31 December 2023 and 2022, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity, statements of cash flows, statements of reconciliation of income and revenue sharing, statements of sources and distribution of zakat funds, and statements of sources and uses of qardhul hasan funds for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key audit matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut.

1. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan

Lihat Catatan 2d (Ikhtisar Kebijakan akuntansi material - Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset non-produktif), 3a (Penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi yang penting - Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan), 9 (Piutang), 10 (Pinjaman *qardh*), 11 (Pembiayaan *mudharabah*), dan 12 (Pembiayaan *musyarakah*) atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang (terdiri dari piutang *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah*), pinjaman *qardh* dan pembiayaan (terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*) adalah sebesar Rp 9.688 miliar. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan ditentukan oleh Bank berdasarkan kerangka sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku seperti yang dijelaskan pada Catatan 2d atas laporan keuangan.

Kami memberikan fokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat bruto atas piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan yang mewakili 67% dari jumlah aset Bank, dan nilai cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk atas piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan yang signifikan terhadap laporan keuangan Bank. Lebih lanjut, penentuan cadangan kerugian penurunan nilai melibatkan pertimbangan manajemen yang signifikan.

Piutang *murabahah* yang secara individual tidak dianggap signifikan, Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif menggunakan model parameter risiko dengan menggunakan parameter-parameter utama yaitu *Probability of Default* ("PD") dan *Loss Given Default* ("LGD"). Untuk piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan, yang secara individual dianggap signifikan, Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai secara individual dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan.

These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined as follows.

1. Allowance for impairment losses on receivables, funds of *qardh* and financing

*Refer to Note 2d (Summary of material accounting policies - Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets), 3a (Use of critical accounting estimates and judgments - Allowance for impairment losses on receivables, funds of *qardh* and financing), 9 (Receivables), 10 (Funds of *qardh*), 11 (Mudharabah financing), and 12 (Musyarakah financing) to the financial statements.*

*As at 31 December 2023, the allowance for impairment losses on receivables (which consists of *murabahah*, *istishna*, and *ijarah* receivables), funds of *qardh* and financing (which consists of *mudharabah* and *musyarakah* financing) of the Bank was Rp 9,688 billion. The allowance for impairment losses on receivables, funds of *qardh* and financing was determined by the Bank based on framework under applicable SFAS as described in Note 2d to the financial statements.*

*We focused on this area due to the size of the gross carrying value of receivables, funds of *qardh* and financing, which represented 67% of the total assets of the Bank, and the significance of the amount of allowance for impairment losses provided against receivables, funds of *qardh* and financing to the Bank's financial statements. In addition, the determination of allowance for impairment losses involves significant management judgement.*

*Murabahah receivables which are not considered individually significant are assessed using collective allowance for impairment losses by using the risk parameter modelling approach that incorporated key parameters such as Probability of Default ("PD") and Loss Given Default ("LGD"). For receivables, funds of *qardh* and financing, which are considered individually significant, the Bank assesses individual allowances for impairment losses by estimating the expected cash flows obtained from the receivables, funds of *qardh* and financing.*

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami melakukan prosedur audit berikut ini atas hal audit utama tersebut:

- Kami memperoleh pemahaman atas pendekatan manajemen dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan.
- Ketika bukti objektif penurunan nilai diidentifikasi oleh Bank dan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual, kami menilai kecukupan penyisihan penurunan nilai dengan melakukan pengecekan baik jumlah dan waktu arus kas masa depan yang digunakan oleh Bank dalam perhitungan kerugian penurunan nilai dan mempertimbangkan bukti eksternal jika tersedia. Berdasarkan sampel, kami membandingkan jadwal pembayaran kembali dan tingkat pengembalian efektif yang digunakan pada perhitungan dengan informasi yang tertera pada perjanjian piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan.
- Kami menilai metodologi dan asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan model cadangan kerugian penurunan nilai. Kami menilai PD dan LGD terhadap persyaratan PSAK No. 102, yang melibatkan (i) evaluasi model dan metodologi yang digunakan dalam perhitungan kuantitatif; dan (ii) menguji kelengkapan dan keakuratan data yang digunakan sebagai basis untuk penentuan tingkat PD dan LGD, dengan melibatkan spesialis Teknologi Informasi ("TI") kami.
- Kami melakukan perhitungan matematis ulang atas cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas kerugian penurunan nilai dengan melibatkan spesialis TI kami.
- Kami memeriksa keandalan rincian data piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan yang digunakan untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai dengan menguji kelengkapan dan akurasi data.

2. Pengoperasian dan pengendalian atas sistem teknologi informasi (TI) pelaporan keuangan

Bank sangat bergantung pada infrastruktur, sistem dan pengendalian TI untuk kegiatan operasional sehari-hari dan proses pelaporan keuangan bisnis Bank. Lingkungan TI Bank dianggap kompleks karena banyaknya sistem pelaporan keuangan utama dan integrasi antar sistem.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We understood management's approach to calculate the allowance for impairment losses for receivables, funds of *qardh* and financing.
- When objective evidence of impairment was identified by the Bank and impairment loss was individually calculated, we assessed the adequacy of the impairment allowance by checking both the amount and timing of future cash flows used by the Bank in the impairment loss calculation and considering external evidence where available. On a sample basis, we compared the schedule of repayment and the effective rate of return used in the calculation with the information as stipulated in the agreements over the receivables, funds of *qardh* and financing.
- We assessed the methodology and significant assumptions used in determining the allowance for impairment losses model. We assessed the PD and LGD against the requirements of SFAS No. 102, which involved (i) evaluating the model and methodology used in quantitative calculation; and (ii) testing the completeness and accuracy of data used as the basis to determine the PD and LGD rates by involving our Information Technology ("IT") specialists.
- We performed independent mathematical recalculation of the collective allowance for impairment losses by involving our IT specialists.
- We checked the reliability of the receivables, funds of *qardh* and financing listing data used to calculate the allowance of impairment losses by testing the completeness and accuracy of data.

2. Operation and controls of financial reporting information technology (IT) systems

The Bank is heavily reliant on its IT infrastructure, systems and controls for its daily operations and the financial reporting processes of its business. The IT environment of the Bank is considered complex due to the number of key financial reporting systems and the interfaces among the systems.

Pengendalian umum TI, termasuk pengendalian keamanan siber, merupakan bagian penting dari kerangka pengendalian internal Bank. Berkaitan dengan insiden yang dijelaskan pada Catatan 47f pada laporan keuangan, Bank menerapkan tindakan untuk memulihkan pengendalian keamanan, memulihkan sistem dan data terkait pelaporan keuangan.

Oleh karena itu, kami menganggap pengoperasian dan pengendalian atas sistem TI pelaporan keuangan Bank sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami memperoleh pemahaman pengelolaan sistem TI serta pengendalian yang mendukung proses pelaporan keuangan. Kami menilai efektivitas desain, implementasi, dan pengoperasian pengendalian TI atas integritas sistem yang relevan. Mengingat sifat teknis TI yang kompleks pada bagian audit ini, spesialis TI dan spesialis keamanan siber diikutsertakan dalam tim audit kami.

Kami melakukan prosedur audit berikut ini atas hal audit utama tersebut:

- Kami mengevaluasi dan menilai hal-hal berikut:
 - Pengendalian manajemen perubahan: Proses dan pengendalian yang digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan melakukan otorisasi perubahan pada fungsionalitas dan konfigurasi dalam sistem;
 - Pengendalian atas keamanan akses pengguna: Pengendalian akses yang dirancang untuk memberlakukan pemisahan tugas, mengatur pengguna akun dengan hak akses istimewa dan data hanya diubah melalui mekanisme yang terotorisasi;
 - Pengendalian atas operasional TI: Pengendalian atas aktivitas operasi yang mengidentifikasi dan mengelola masalah operasi TI yang timbul; dan
 - Pengendalian pengembangan sistem: Pengendalian atas pengembangan, konfigurasi dan implementasi dari sistem baru atau yang sudah ada.

IT general controls, including cybersecurity controls, are an important part of the Bank's internal control framework. Following the incident described in Note 47f to the financial statements, the Bank implemented remediation actions over its security controls to recover its systems and data relating to financial reporting.

Given these factors, we consider the operation and controls of the financial reporting IT system of the Bank to be a key audit matter.

How our audit addressed the key audit matter

We understood the IT systems and controls that supported the financial reporting process. We assessed the effectiveness of the design, implementation, and operation of the IT controls over the integrity of the relevant systems. Given the complex IT technical nature of this part of the audit, IT specialists and cyber security specialists were included in our audit team.

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- *We evaluated and assessed the following:*
 - *Change management controls: The processes and controls used to develop, test and authorise changes to the functionality and configurations within systems;*
 - *User access security controls: The access controls designed to enforce segregation of duties, govern the use of high privileged accounts and the data is only changed through authorised means;*
 - *IT operation related controls: The controls over operations that identify and manage IT operation issues that arise; and*
 - *System development controls: The controls relating to the development, configuration and implementation of new or existing systems.*

- Kami menguji pengendalian utama yang bergantung pada TI yang mendukung proses pelaporan keuangan, seperti perhitungan otomatis di sistem, pemrosesan transaksi, pembuatan laporan oleh sistem, dan antarmuka data antar sistem. Kami melakukan inspeksi atas konfigurasi sistem yang relevan dan menguji hasil keluaran sistem berdasarkan sampel.
- Kami memperoleh pemahaman dan menilai:
 - Respons Manajemen atas insiden dan dampak terhadap sistem yang berkaitan dengan pelaporan keuangan;
 - Respons Manajemen untuk memulihkan sistem yang berhubungan dengan pelaporan keuangan termasuk tindakan yang diambil agar sistem TI berjalan sebagaimana mestinya;
 - Pengendalian Bank atas pemulihan sistem dan data yang berkaitan dengan pelaporan keuangan; dan
 - Keandalan data pelaporan keuangan dengan menguji kelengkapan dan keakuratan data yang dipulihkan.
- *We tested relevant IT dependent controls that supported the financial reporting process, such as system-automated calculations, transaction processing, generation of reports by systems and the data interfaces between systems. We inspected the relevant system configurations and tested system outputs on a sample basis.*
- *We understood and assessed:*
 - *Management's response to the incident and the impact to the systems relating to financial reporting;*
 - *Management's response to recover the systems relating to financial reporting including actions taken to return the IT systems to their operations as intended;*
 - *The Bank's controls over recovery of systems and data relating to the financial reporting; and*
 - *The reliability of the financial reporting data by testing the completeness and accuracy of recovered data.*

Informasi lain

Manajemen bertanggung atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Other information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.



Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.



Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Informasi lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00339/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/III/2024 tertanggal 22 Maret 2024 atas laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dengan opini tanpa modifikasi, No. 00026/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/I/2024 tertanggal 30 Januari 2024 atas laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan opini tanpa modifikasi, serta No. 00026/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2023 tertanggal 30 Januari 2023 atas laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan opini tanpa modifikasi. Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangannya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 55 atas laporan keuangan. Tidak terdapat perubahan material antara laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan dan laporan keuangan yang diterbitkan kembali.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other information

Prior to the issuance of this audit report, we have issued independent auditors' reports No. 00339/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/III/2024 dated 22 March 2024 on the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk as at and for the year ended 31 December 2023 and 2022 with an unmodified opinion, No. 00026/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/I/2024 dated 30 January 2024 on the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk as at and for the year ended 31 December 2023 with an unmodified opinion, and No. 00026/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/I/2023 dated 30 January 2023 on the financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk as at and for the year ended 31 December 2022 with an unmodified opinion. The Bank has reissued its financial statements as at and for the years ended 31 December 2023 and 2022 to conform with the presentation and disclosure required by the capital market regulations as disclosed in Note 55 to the financial statements. There were no material changes between the previously issued financial statements and the reissued financial statements.



Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran Bank sehubungan dengan rencana Bank untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk *Mudharabah* Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Syariah Indonesia Tahap I Tahun 2024. Oleh karena itu, tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the Bank's offering document in connection with the Bank's plan for Sustainable Public Offering of Sukuk Mudharabah Based on Sustainable Sustainability I Bank Syariah Indonesia Phase I Year 2024. Therefore, it is not intended to be and should not be used for any other purpose.

JAKARTA,
2 Mei/May 2024

Drs. M. Jusuf Wibisona, M.Ec., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP.0222



Bank Syariah Indonesia Tbk
00868/2.1025/AU.1/07/0222-3/1/V/2024

LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Laporan Posisi Keuangan	1 - 4	<i>Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	5	<i>Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	6	<i>Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	7 - 8	<i>Statements of Cash Flows</i>
Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil	9	<i>Statements of Reconciliation of Income and Revenue Sharing</i>
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	10	<i>Statements of Sources and Distribution of Zakat Funds</i>
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	11	<i>Statements of Sources and Uses of Qardhul Hasan Funds</i>
Catatan atas Laporan Keuangan	12 - 152	<i>Notes to the Financial Statements</i>

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022 ^{*)}	
ASET				ASSETS
KAS	4	5,255,841	4,951,469	CASH
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2e, 5	32,440,778	31,778,458	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2f, 6, 44			CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga		2,219,233	2,340,977	Third parties
Pihak berelasi	2c	105,240	150,515	Related parties
Jumlah giro dan penempatan pada bank lain		2,324,473	2,491,492	Total current accounts and placements with other banks
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(20,745)	(15,575)	Allowance for impairment losses
Bersih		2,303,728	2,475,917	Net
INVESTASI PADA SURAT BERHARGA	2g, 7, 44			INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES
Pihak ketiga		25,738,013	9,343,718	Third parties
Pihak berelasi	2c	45,563,513	48,508,187	Related parties
Jumlah investasi pada surat berharga		71,301,526	57,851,905	Total investments in marketable securities
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(132,506)	(10,634)	Allowance for impairment losses
Bersih		71,169,020	57,841,271	Net
TAGIHAN AKSEPTASI	2h, 8, 44			ACCEPTANCE RECEIVABLES
Pihak ketiga		244,074	374,791	Third parties
Pihak berelasi	2c	187,154	106,612	Related parties
Jumlah tagihan akseptasi		431,228	481,403	Total acceptance receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(4,312)	(4,814)	Allowance for impairment losses
Bersih		426,916	476,589	Net
PIUTANG	2i, 9, 44			RECEIVABLES
<i>Murabahah</i>				<i>Murabahah</i>
Pihak ketiga		136,391,384	124,648,183	Third parties
Pihak berelasi	2c	111,712	225,173	Related parties
Jumlah <i>murabahah</i>		136,503,096	124,873,356	Total <i>murabahah</i>
<i>Istishna</i>				<i>Istishna</i>
Pihak ketiga		30	132	Third parties
<i>Ijarah</i>				<i>Ijarah</i>
Pihak ketiga		217,241	13,278	Third parties
Pihak berelasi	2c	1,159	-	Related parties
Jumlah <i>ijarah</i>		218,400	13,278	Total <i>ijarah</i>
Jumlah piutang		136,721,526	124,886,766	Total receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(4,361,368)	(4,184,787)	Allowance for impairment losses
Bersih		132,360,158	120,701,979	Net
PINJAMAN QARDH	2j, 10, 44			FUNDS OF QARDH
Pihak ketiga		9,468,085	8,000,432	Third parties
Pihak berelasi	2c	1,838,996	1,701,177	Related parties
Jumlah pinjaman <i>qardh</i>		11,307,081	9,701,609	Total funds of <i>qardh</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(817,917)	(834,596)	Allowance for impairment losses
Bersih		10,489,164	8,867,013	Net
Dipindahkan		254,445,605	227,092,696	Carried forward

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 54

*) Reclassified, see Note 54

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022 ^{*)}	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
Pindahan		254,445,605	227,092,696	Brought forward
PEMBIAYAAN				FINANCING
<i>Mudharabah</i>	2k, 11, 44			<i>Mudharabah</i>
Pihak ketiga		881,133	816,175	Third parties
Pihak berelasi	2c	1,000,000	225,222	Related parties
Jumlah <i>mudharabah</i>		1,881,133	1,041,397	Total <i>mudharabah</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(49,481)	(39,440)	Allowance for impairment losses
Bersih		1,831,652	1,001,957	Net
<i>Musyarakah</i>	2k, 12, 44			<i>Musyarakah</i>
Pihak ketiga		63,452,727	48,707,593	Third parties
Pihak berelasi	2c	24,763,470	21,882,918	Related parties
Jumlah <i>musyarakah</i>		88,216,197	70,590,511	Total <i>musyarakah</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(4,459,696)	(4,139,565)	Allowance for impairment losses
Bersih		83,756,501	66,450,946	Net
Jumlah pembiayaan		90,097,330	71,631,908	Total financing
Cadangan kerugian penurunan nilai	2d	(4,509,177)	(4,179,005)	Allowance for impairment losses
Bersih		85,588,153	67,452,903	Net
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - BERSIH	2l, 13	2,190,107	1,484,573	ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET
ASET TETAP DAN ASET HAK GUNA - BERSIH	2m, 14	5,352,843	5,396,010	FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS - NET
ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH	2m, 14	1,128,334	258,688	INTANGIBLE ASSETS - NET
ASET PAJAK TANGGUHAN	2w, 22c	1,665,694	1,675,103	DEFERRED TAX ASSETS
ASET LAIN-LAIN - BERSIH	2n, 15	3,253,388	2,367,465	OTHER ASSETS - NET
JUMLAH ASET		<u>353,624,124</u>	<u>305,727,438</u>	TOTAL ASSETS

^{*)} Direklasifikasi, lihat Catatan 54

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

^{*)} Reclassified, see Note 54

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
*(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)*

	Catatan/ Notes	2023	2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS SEGERA	2o, 16, 44			OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY
Pihak ketiga		1,144,847	885,175	Third parties
Pihak berelasi	2c	<u>171,220</u>	<u>124,327</u>	Related parties
		1,316,067	1,009,502	
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	17	255,932	192,775	UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING
SIMPANAN WADIAH				WADIAH DEPOSITS
Giro wadiah	2p, 18, 44			Wadiah demand deposits
Pihak ketiga		18,023,665	19,387,696	Third parties
Pihak berelasi	2c	<u>2,823,859</u>	<u>2,410,156</u>	Related parties
Jumlah giro wadiah		20,847,524	21,797,852	Total wadiah demand deposits
Tabungan wadiah	2p, 19, 44			Wadiah savings deposits
Pihak ketiga		47,016,211	44,201,658	Third parties
Pihak berelasi	2c	<u>10,163</u>	<u>12,747</u>	Related parties
Jumlah tabungan wadiah		<u>47,026,374</u>	<u>44,214,405</u>	Total wadiah savings deposits
Jumlah simpanan wadiah		67,873,898	66,012,257	Total wadiah deposits
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2p, 20, 44			DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Giro wadiah				Wadiah demand deposits
Pihak ketiga		123,984	140,089	Third parties
Pihak berelasi	2c	<u>1,353</u>	<u>2,299</u>	Related parties
Jumlah giro wadiah		125,337	142,388	Total wadiah demand deposits
Tabungan wadiah				Wadiah savings deposits
Pihak ketiga		7,788	1,309	Third parties
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")				Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")
Pihak ketiga		1,401,191	1,475,000	Third parties
Pihak berelasi	2c	<u>226,985</u>	<u>600,000</u>	Related parties
Jumlah Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")		<u>1,628,176</u>	<u>2,075,000</u>	Total Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")
Jumlah simpanan dari bank lain		1,761,301	2,218,697	Total deposits from other banks
LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA	2q, 21	11,900,055	-	LIABILITIES TO BANK INDONESIA
LIABILITAS AKSEPTASI	2h, 8, 44			ACCEPTANCE LIABILITIES
Pihak ketiga		287,323	401,061	Third parties
Pihak berelasi	2c	<u>143,905</u>	<u>80,342</u>	Related parties
Jumlah liabilitas akseptasi		431,228	481,403	Total acceptance liabilities
UTANG PAJAK	2w, 22a	539,042	667,485	TAXES PAYABLE
LIABILITAS IMBALAN KERJA	2v, 42, 44	667,264	689,018	EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	41d	32,017	28,873	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
LIABILITAS LAIN-LAIN	23	<u>2,446,107</u>	<u>2,355,781</u>	OTHER LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		<u>87,222,911</u>	<u>73,655,791</u>	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023 AND 2022
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Giro <i>mudharabah</i>	2r, 24, 44			<i>Mudharabah demand deposits</i>
Pihak ketiga		14,835,449	9,012,699	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	2c	17,581,811	13,742,269	<i>Related parties</i>
Jumlah giro <i>mudharabah</i>		32,417,260	22,754,968	<i>Total mudharabah demand deposits</i>
Tabungan <i>mudharabah</i>	2r, 25, 44			<i>Mudharabah savings deposits</i>
Pihak ketiga		78,088,518	72,811,278	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	2c	191,667	86,074	<i>Related parties</i>
Jumlah tabungan <i>mudharabah</i>		78,280,185	72,897,352	<i>Total mudharabah savings deposits</i>
Deposito <i>mudharabah</i>	2r, 26, 44			<i>Mudharabah time deposits</i>
Pihak ketiga		87,628,737	82,623,832	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	2c	28,356,052	18,136,510	<i>Related parties</i>
Jumlah deposito <i>mudharabah</i>		115,984,789	100,760,342	<i>Total mudharabah time deposits</i>
Jumlah giro, tabungan dan deposito <i>mudharabah</i>		226,682,234	196,412,662	<i>Total mudharabah demand deposits, savings and time deposits</i>
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	2z, 27, 44			<i>Subordinated sukuk mudharabah</i>
Pihak ketiga		175,000	775,000	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	2c	25,000	600,000	<i>Related parties</i>
Jumlah sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi		200,000	1,375,000	<i>Total subordinated sukuk mudharabah</i>
Sukuk <i>mudharabah muqayyadah</i>	2z, 28	3,608	-	<i>Sukuk mudharabah muqayyadah</i>
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	2y, 29	776,250	778,375	<i>Mudharabah term financing</i>
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		227,662,092	198,566,037	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				<i>Share capital - Rp500 (full amount)</i>
Rp500 (nilai penuh) per saham				<i>par value per share</i>
Modal dasar - 80.000.000.000 lembar saham				<i>Authorised share capital - 80,000,000,000 shares</i>
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 46.129.260.138 saham	30	23,064,630	23,064,630	<i>Issued and fully paid-up capital - 46,129,260,138 shares</i>
Tambahan modal disetor	30	(3,929,100)	(3,929,100)	<i>Additional paid-in capital</i>
Keuntungan revaluasi aset tetap	14	444,530	444,530	<i>Gain on revaluation of fixed assets</i>
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak		241,462	268,904	<i>Remeasurement of defined benefit plan - net of tax</i>
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain		6,154	(55,477)	<i>Unrealised gain/(loss) on securities measured at fair value through other comprehensive income</i>
Saldo laba				<i>Retained earnings</i>
Telah ditentukan penggunaannya	30	2,236,713	1,384,677	<i>Appropriated</i>
Belum ditentukan penggunaannya		16,674,732	12,327,446	<i>Unappropriated</i>
JUMLAH EKUITAS		38,739,121	33,505,610	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		353,624,124	305,727,438	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

**LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB				INCOME FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB
Pendapatan dari jual beli	2s, 31	12,627,780	11,354,885	Income from sales and purchases
Pendapatan dari bagi hasil	2s, 32	5,940,486	4,864,264	Income from profit sharing
Pendapatan dari <i>ijarah</i> - bersih	2s, 33	155,446	122,221	Income from <i>ijarah</i> - net
Pendapatan usaha utama lainnya	2s, 34	3,528,031	3,281,495	Other main operating income
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	2t, 35	(5,993,168)	(4,032,169)	THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		16,258,575	15,590,696	BANK'S SHARE IN PROFIT
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	2u, 36			OTHER OPERATING INCOME
Pendapatan imbalan jasa perbankan		3,112,884	2,687,208	Fee based income from banking services
Pendapatan lainnya		1,091,582	1,013,903	Other income
Jumlah pendapatan usaha lainnya		4,204,466	3,701,111	Total other operating income
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	37	(5,035,215)	(4,948,942)	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	38	(5,169,938)	(4,856,436)	General and administrative
Bonus <i>wadiah</i>		(1,107)	(11,180)	Wadiah bonus
Lain-lain		(42,944)	(78,778)	Others
		(10,249,204)	(9,895,336)	
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih	2d, 39	(2,622,479)	(3,748,797)	Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net
LABA USAHA		7,591,358	5,647,674	INCOME FROM OPERATION
PENDAPATAN NONUSAHA - BERSIH		(2,156)	8,534	NON-OPERATING INCOME - NET
LABA SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK		7,589,202	5,656,208	INCOME BEFORE ZAKAT AND TAX EXPENSE
ZAKAT	2a	(189,730)	(141,405)	ZAKAT
BEBAN PAJAK	2w, 22b	(1,695,729)	(1,254,621)	TAX EXPENSES
LABA BERSIH		5,703,743	4,260,182	NET INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	2v, 42	(35,181)	164,914	Items that will not be reclassified to profit or loss: Remeasurement of employee benefit liabilities
Pajak penghasilan terkait		7,739	(36,281)	Related income tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasikan atas surat berharga dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		61,631	(77,740)	Items that will be reclassified to profit or loss: Unrealised gain/(loss) on securities measured at fair value through other comprehensive income
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak		34,189	50,893	Total other comprehensive income net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF		5,737,932	4,311,075	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	2aa, 40	123.65	102.54	BASIC EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid-up share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid- in capital	Keuntungan revaluasi aset tetap/ Gain on revaluation of fixed assets	Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - setelah pajak/ Remeasurement of employee benefit liabilities - net of tax	Keuntungan/ (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Unrealised gains/(losses) on marketable securities at fair value through other comprehensive income	Saldo laba/Retained earnings Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated	Ekuitas/ Equity
Saldo per 1 Januari 2022	20.564.654	(6.366.776)	444.530	140.271	22.263	779.036	9.429.956	25.013.934
Laba bersih	-	-	-	-	-	-	4.260.182	4.260.182
Penghasilan/(kerugian) komprehensif lain bersih setelah pajak	-	-	-	128.633	(77.740)	-	-	50.893
Penambahan modal saham	2.499.976	2.437.676	-	-	-	-	-	4.937.652
Pembagian dividen	-	-	-	-	-	-	(757.051)	(757.051)
Penambahan cadangan umum	-	-	-	-	-	605.641	(605.641)	-
Saldo per 31 Desember 2022	23.064.630	(3.929.100)	444.530	268.904	(55.477)	1.384.677	12.327.446	33.505.610
Dampak penerapan PSAK 107 (Revisi 2021)	-	-	-	-	-	-	(78.403)	(78.403)
Saldo per 1 Januari 2023 (setelah penerapan PSAK 107 (Revisi 2021))	23.064.630	(3.929.100)	444.530	268.904	(55.477)	1.384.677	12.249.043	33.427.207
Laba bersih	-	-	-	-	-	-	5.703.743	5.703.743
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	(27.442)	61.631	-	-	34.189
Pembagian dividen	-	-	-	-	-	-	(426.018)	(426.018)
Penambahan cadangan umum	-	-	-	-	-	852.036	(852.036)	-
Saldo per 31 Desember 2023	23.064.630	(3.929.100)	444.530	241.462	6.154	2.236.713	16.674.732	38.739.121

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan jual beli, bagi hasil, <i>ijarah</i> dan usaha utama lainnya		22,356,599	19,343,529	Proceeds of margin, profit sharing, <i>ijarah</i> and other main operating
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer		(5,930,162)	(3,997,872)	Payment of profit sharing for temporary <i>syirkah</i> funds
Penerimaan dari pembiayaan dan piutang yang dihapusbukukan	9, 10, 11, 12, 36	1,703,364	1,377,882	Receipts from recovery of financing and receivable written off
Penerimaan pendapatan usaha lainnya		3,115,816	2,723,083	Receipt of other operating income
Pembayaran tantiem		(91,574)	(75,784)	Payment tantiem
Pembayaran beban usaha		(12,698,368)	(11,781,973)	Payment operating expenses
Penerimaan atas pendapatan nonusaha - bersih		25,571	24,903	Receipt from non-operating income - net
Pembayaran pajak penghasilan badan		(1,855,197)	(1,446,720)	Payment of corporate income tax
Pembayaran zakat		(205,881)	(170,771)	Payment of zakat
Penyaluran dana kebajikan		(80,736)	(108,831)	Distribution of <i>qardhul hasan</i> funds
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		6,339,432	5,887,446	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:				(Increase)/decrease in operating assets:
Surat berharga - diukur pada nilai wajar		(3,972,560)	1,663,206	Marketable securities - measured at fair value
Surat berharga jangka pendek lainnya		(40,287)	45,529	Other short-term securities
Piutang		(11,834,760)	(23,099,277)	Receivables
Pinjaman <i>qardh</i>		(1,605,472)	(282,378)	Funds of <i>qardh</i>
Pembiayaan		(18,465,422)	(12,449,035)	Financing
Tagihan akseptasi		50,175	(319,908)	Acceptance receivables
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>		(705,535)	(583,008)	Assets acquired for <i>ijarah</i>
Aset lain-lain		(2,886)	(208,881)	Other assets
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:				Increase/(decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera		322,716	430,314	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah		1,861,641	8,764,367	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain		(457,396)	2,102,759	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi		(50,175)	319,908	Acceptance liabilities
Utang pajak		48,173	89,446	Taxes payable
Liabilitas lain-lain		283,819	126,051	Other liabilities
Kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer		30,269,572	19,398,991	Increase in temporary <i>syirkah</i> funds
Kas bersih dihasilkan dari aktivitas operasi		2,041,035	1,885,530	Net cash generated by operating activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022 ^{*)}	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan/pelepasan investasi pada surat berharga		111,080,068	464,041,150	Sale/disposal of investment in marketable securities
Perolehan surat berharga		(120,672,073)	(456,004,645)	Acquisition of marketable securities
Hasil penjualan aset tetap		5,521	-	Proceeds from sale of fixed assets
Perolehan aset tetap	14	(826,243)	(1,897,082)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset tidak berwujud	14	(991,632)	(144,715)	Acquisition of intangible assets
Kas bersih (digunakan untuk)/ diperoleh dari aktivitas investasi		(11,404,359)	5,994,708	Net cash (used in)/provided by investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran liabilitas sewa		(134,742)	(124,192)	Payments of lease liabilities
Pembayaran dividen		(426,018)	(757,051)	Payments of dividend
Pembayaran pembiayaan berjangka mudharabah		(781,307)	-	Payments of mudharabah term financing
Penerimaan pembiayaan berjangka mudharabah		776,250	742,500	Receipts from mudharabah term financing
Hasil penerbitan saham baru	30	-	4,999,952	Proceeds from issuance of new shares
Pelunasan surat berharga yang diterbitkan		(1,375,000)	-	Payments of securities issued
Surat berharga yang diterbitkan		203,759	-	Securities Issued
Liabilitas kepada Bank Indonesia		11,900,055	-	Liabilities from Bank Indonesia
Biaya emisi penerbitan saham	30	-	(62,300)	Share issuance costs
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		10,162,997	4,798,909	Net cash provided by financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		799,673	12,679,147	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		39,221,419	26,542,272	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		40,021,092	39,221,419	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:				Cash and cash equivalents at the end of the year consist of:
Kas	4	5,255,841	4,951,469	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	5	32,440,778	31,778,458	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	6	2,324,473	2,491,492	Current accounts and placements with other banks
JUMLAH		40,021,092	39,221,419	TOTAL

^{*)} Direklasifikasi, lihat Catatan 54

^{*)} Reclassified, see Note 54

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN
DAN BAGI HASIL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME
AND REVENUE SHARING
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	31, 32, 33, 34	22,251,743	19,622,865	Revenue from fund management as <i>mudharib</i>
Pengurangan				Deduction
Pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima:				Current year income in which its cash and cash equivalents have not been received:
Pendapatan dari jual beli		(623,425)	(588,556)	Income from sales and purchase
Pendapatan bagi hasil		(44,429)	(25,972)	Income from profit sharing
				Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		(104,229)	(43,778)	
Pendapatan dari <i>ijarah</i> - bersih		(29,685)	(20,093)	Income from <i>ijarah</i> - net
Pendapatan usaha utama lainnya		(889,375)	(898,140)	Other main operating income
		(1,691,143)	(1,576,539)	
Penambahan				Addition
Pendapatan tahun sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima pada tahun berjalan:				Previous year income in which its cash and cash equivalent were received during current year:
Pendapatan dari jual beli		588,556	493,885	Income from sales and purchase
Pendapatan bagi hasil		25,972	16,043	Income from profit sharing
				Income from amortisation of differences between acquisition cost and nominal amounts for investments in marketable securities
Pendapatan amortisasi dari selisih nilai perolehan surat berharga dibanding nilai nominal		43,778	242,077	
Pendapatan dari <i>ijarah</i> - bersih		20,093	11,806	Income from <i>ijarah</i> - net
Pendapatan usaha utama lainnya		898,140	665,978	Other main operating income
		1,576,539	1,429,789	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		22,137,139	19,476,115	Available income for profit sharing
Hak bagi hasil milik Bank		(16,143,971)	(15,443,946)	Bank's share in profit sharing
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	35	5,993,168	4,032,169	Third parties' share on return
Dirinci atas:				Details to:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		5,737,236	3,839,394	Fund owners' share on distributed profit sharing
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	17	255,932	192,775	Fund owners' share on undistributed profit sharing
Jumlah		5,993,168	4,032,169	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**LAPORAN SUMBER DAN
PENYALURAN DANA ZAKAT
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF SOURCES
AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
Sumber dana zakat				Sources of zakat funds
Internal bank		189,730	141,405	Internal bank
Eksternal bank				External bank
Pegawai		33,041	31,661	Employees
Nasabah dan umum		<u>34,731</u>	<u>38,656</u>	Customers and public
		257,502	211,722	
Penyaluran dana zakat				Distribution of zakat funds
Disalurkan ke lembaga lain		<u>(205,881)</u>	<u>(170,771)</u>	Distributed to other institutions
Penurunan dana zakat		51,621	40,951	Decrease in zakat funds
Saldo awal dana zakat		<u>145,153</u>	<u>104,202</u>	Beginning balance of zakat funds
Saldo akhir dana zakat	16	<u><u>196,774</u></u>	<u><u>145,153</u></u>	Ending balance of zakat funds

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**LAPORAN SUMBER DAN
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF SOURCES
AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023 AND 2022**
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
Sumber dana kebajikan				Sources of qardhul hasan funds
<i>Infaq dan shadaqah</i>		63,947	73,857	<i>Infaq and shadaqah</i>
Denda		17,915	12,877	Penalty
Pendapatan nonhalal		<u>1,733</u>	<u>3,168</u>	Non-halal income
		83,595	89,902	
Penggunaan dana kebajikan				Uses of qardhul hasan funds
Sumbangan		<u>(80,736)</u>	<u>(108,831)</u>	Donation
Kenaikan/(penurunan) dana kebajikan		2,859	(18,929)	Increase/(decrease) qardhul hasan funds
Saldo awal dana kebajikan		<u>7,048</u>	<u>25,977</u>	Beginning balance of qardhul hasan funds
Saldo akhir dana kebajikan	23	<u><u>9,907</u></u>	<u><u>7,048</u></u>	Ending balance of qardhul hasan funds

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT Bank BRISyariah Tbk ("Bank") berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta ("BJA") berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat di hadapan Liem Toeng Kie, S.H., notaris di Jakarta.

BJA berubah nama menjadi PT Bank Syariah BRI ("BSBRI") berdasarkan Pernyataan Keputusan Persetujuan Pemegang Saham, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta dan memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia efektif sejak tanggal 16 Oktober 2008. Pada tahun 2009, BSBRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Pemegang Saham BSBRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta.

PT Bank BRISyariah berubah nama menjadi PT Bank BRISyariah Tbk sesuai persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0000386.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.

Pada bulan Januari 2021, telah terjadi penggabungan antara PT Bank BRISyariah Tbk dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Penggabungan ini telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Pasar Modal melalui surat No. S-289/D.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 dan Dewan Komisaris OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank Hasil Penggabungan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah entitas induk Bank setelah penggabungan usaha.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL

a. Bank establishment and general information

PT Bank BRISyariah Tbk (the "Bank") is located in Jakarta, Indonesia, and initially established under the name of PT Bank Jasa Arta ("BJA") based on the Deed of Establishment No. 4 dated 3 April 1969 made before Liem Toeng Kie, S.H., notary in Jakarta.

BJA changed its name to PT Bank Syariah BRI ("BSBRI") based on Shareholders' Decision Statement, as stated in the Deed No. 45 dated 22 April 2008 of Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta and obtained a license from Bank Indonesia to change its business activities, from a conventional bank into a commercial bank based on sharia principles effective from 16 October 2008. In 2009, BSBRI changed its name to PT Bank BRISyariah based on Shareholders' Decision Statement, as stated in Notarial Deed No. 18 dated 14 April 2009 made before Fathiah Helmi, S.H., notary in Jakarta.

PT Bank BRISyariah changed its name to PT Bank BRISyariah Tbk as approved, accepted and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0000386.AH.01.02 Year 2018 dated 10 January 2018.

In January 2021, there was a merger of PT Bank BRISyariah Tbk with PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah. The merger has received approval from Financial Services Authority ("OJK") of Capital Market through its letter No. S-289/D.04/2020 dated 11 December 2020 and OJK Board of Commissioners Number 4/KDK.03/2021 dated 27 January 2021 concerning the Granting of Permit to Merge PT Bank Syariah Mandiri and PT Bank BNI Syariah into PT Bank BRISyariah Tbk and a Name Change Permit Using a Business License from PT Bank BRISyariah Tbk to become a Business License on behalf of PT Bank Syariah Indonesia Tbk as the Merged Bank. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is the Bank's parent entity after the merger.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)**a. Pendirian Bank dan informasi umum
(lanjutan)**

Pada bulan Juni 2022, terjadi perubahan klasifikasi saham pada anggaran dasar sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.146 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta sehubungan dengan:

- Penerapan klasifikasi saham pada Bank menjadi saham Seri A Dwiwarna yang merupakan saham dengan hak istimewa dan saham biasa Seri B yang merupakan saham biasa atas nama.
- Reklasifikasi 1 (satu) saham milik Negara Republik Indonesia dalam Bank menjadi 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan seluruh saham yang dimiliki pemegang saham lain menjadi saham biasa Seri B.

Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 tanggal 22 Juli 2022.

Perubahan Anggaran Dasar Bank terakhir terkait penambahan modal disetor dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kel. Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12930.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit):

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Kantor Cabang	153	153	Branch Offices
Kantor Cabang Pembantu	886	1,019	Sub-Branch Offices
Layanan Syariah Bank Umum	3,065	3,065	Commercial Bank Sharia Services
Kantor Cabang Luar Negeri	1	-	Overseas Branch Office
Kantor Fungsional	91	96	Functional Office

1. GENERAL (continued)**a. Bank establishment and general
information (continued)**

In June 2022, there was change in the shares classification in the Articles of Association as stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendments to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No.146 dated 24 June 2022 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, in connection with:

- The implementation of the classification of shares in the Bank into Series A Dwiwarna share which is share with special rights and Series B common share which is ordinary share.
- Reclassification of 1 (one) share owned by the Republic of Indonesia in the Bank into 1 (one) Series A Dwiwarna share and all shares owned by other shareholders into Series B common shares.

This change was accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0269107 dated 22 July 2022.

The latest amendment to the Bank's Articles of Association in relation to the additional paid-up capital was stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions on Amendment to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 dated 29 December 2022 made before Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., as Substitute Notary of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. This change was accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 dated 29 December 2022.

According to Article 3 of the Bank's latest Articles of Association, the Bank's scope of business is to conduct banking activities based on Sharia principles.

The Bank's head office is located in The Tower Building, Gatot Subroto Street No. 27, Karet Semanggi Village, Setiabudi District, South Jakarta 12930.

As at 31 December 2023 and 2022, the Bank has business unit network with details as follows (unaudited):

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)**b. Struktur dan manajemen**

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2 tanggal 4 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 2023**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/
Komisaris Independen
Wakil Komisaris Utama/
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Muliaman D. Hadad¹⁾
Adiwarman Azwar Karim²⁾
Suyanto
Masduki Baidlowi
Imam Budi Sarjito
Sutanto
Abu Rokhmad¹⁾
M. Arief Rosyid Hasan³⁾
Komaruddin Hidayat
Mohamad Nasir⁴⁾

1) Diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan Bank tanggal 22 Mei 2023 dan telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-119/D.03/2023 tanggal 21 September 2023 dan No. KEP-120/D.03/2023 tanggal 21 September 2023.

2) Diangkat dalam RUPS Tahunan Bank tanggal 22 Mei 2023.

3) Telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Independen tanggal 6 November 2023.

4) Telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-3/D.03/2023 tanggal 3 Januari 2023.

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 2022**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Adiwarman Azwar Karim
Suyanto
Masduki Baidlowi
Imam Budi Sarjito
Sutanto
Nizar Ali¹⁾
M. Arief Rosyid Hasan
Komaruddin Hidayat
Mohamad Nasir¹⁾

1) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

1. GENERAL (continued)**b. Structure and management**

The composition of the Board of Commissioners as at 31 Desember 2023 based on the Deed of Statement of Annual General Meeting of Shareholders PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2 dated 4 October 2023 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner/
Independent Commissioner
Vice President Commissioner/
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

1) Appointed at the Bank's Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") on 22 May 2023 and has received approval from the Financial Services Authority ("OJK") in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-119/D.03/2023 dated 21 September 2023 and No. KEP-120/D.03/2023 dated 21 September 2023.

2) Appointed at the Bank's Annual GMS on 22 May 2023.

3) Has submitted a resignation as Independent Commissioner on 6 November 2023.

4) Has obtained OJK approval in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-3/D.03/2023 dated 3 January 2023.

The composition of the Board of Commissioners as at 31 December 2022 based on the Deed of Statement of Extraordinary Shareholders General Meeting PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 dated 23 September 2022 made before the Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner/
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

1) Effective after obtaining approval from OJK for a fit and proper test.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)**b. Struktur dan manajemen (lanjutan)**

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2 tanggal 4 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2023
Direksi	
Direktur Utama	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta
Direktur	Ngatari
Direktur	Zaidan Novari ¹⁾
Direktur	Anton Sukarna
Direktur	Saladin D. Effendi ²⁾
Direktur	Grandhis Helmi Harumansyah ²⁾
Direktur Kepatuhan	Tribuana Tunggadewi
Direktur	Ade Cahyo Nugroho
Direktur	Moh. Adib

1) Telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-12/D.03/2023 tanggal 26 Januari 2023.
2) Diangkat dalam RUPS Tahunan Bank tanggal 22 Mei 2023 dan telah mendapatkan persetujuan OJK sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-121/D.03/2023 tanggal 21 September 2023 dan No. KEPR-122/D.03/2023 tanggal 21 September 2023

1. GENERAL (continued)**b. Structure and management (continued)**

The composition of the Board of Directors of the Bank as at 31 Desember 2023 based on the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 2 dated 4 October 2023 made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

Board of Directors
President Director
Vice President Director
Director
Director
Director
Director
Director
Compliance Director
Director
Director

1) Has obtained OJK approval in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-12/D.03/2023 dated 26 January 2023.
2) Appointed at the Bank's Annual GMS on 22 May 2023 and has received approval from the OJK in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of the OJK No. KEPR-121/D.03/2023 dated 21 September 2023 and No. KEPR-122/D.03/2023 dated 21 September 2023.

Susunan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 tanggal 23 September 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2022
Direksi	
Direktur Utama	Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	Bob Tyasika Ananta ¹⁾
Direktur	Ngatari
Direktur	Zaidan Novari ²⁾
Direktur	Anton Sukarna
Direktur	Achmad Syafii
Direktur	Tiwul Widyastuti
Direktur Kepatuhan	Tribuana Tunggadewi
Direktur	Ade Cahyo Nugroho
Direktur	Moh. Adib ¹⁾

1) Telah mendapatkan persetujuan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 145/D.03/2022 dan No. 146/D.03/2022 tanggal 22 September 2022.
2) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

The composition of the Board of Directors of the Bank as at 31 Desember 2022 based on the Deed of Statement of Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 140 dated 23 September 2022 made before Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

Board of Directors
President Director
Vice President Director
Director
Director
Director
Director
Director
Compliance Director
Director
Director

1) Has obtained approval in accordance with the Decrees of the Board of Commissioners of the OJK No. 145/D.03/2022 and No. 146/D.03/2022 dated 22 September 2022.
2) Effective after obtaining approval from OJK for a fit and proper test.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2023 dan/and 2022
Dewan Pengawas Syariah	
Ketua	Hasanudin
Anggota	Mohamad Hidayat
Anggota	Oni Sahroni
Anggota	Didin Hafidhuddin

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep: 03/267-KEP/DIR tanggal 13 Juli 2023 dan Surat Dewan Komisaris No. 03/025-3/KOM tanggal 6 Juli 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2023
Komite Audit	
Ketua	Mohamad Nasir ¹⁾
Anggota	Muliaman D. Hadad ²⁾
Anggota	Adiwarman Azwar Karim
Anggota	M. Arief Rosyid Hasan ³⁾
Anggota	Komaruddin Hidayat
Anggota	M. Zacky Thayib
Anggota	M. Gunawan Yasni

- 1) Telah mendapat persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-3/D.03/2023 tanggal 3 Januari 2023.
2) Telah mendapat persetujuan OJK sebagai Komisaris Independen sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEP-119/D.03/2023 tanggal 21 September 2023.
3) Telah mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris Independen tanggal 6 November 2023.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep: 02/351-KEP/DIR tanggal 19 Oktober 2022 dan Surat Dewan Komisaris No. 02/050-3/KOM tanggal 19 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2022
Komite Audit	
Ketua	Komaruddin Hidayat
Anggota	Adiwarman Azwar Karim
Anggota	M. Arief Rosyid Hasan
Anggota	Mohamad Nasir ¹⁾
Anggota	M. Zacky Thayib
Anggota	M. Gunawan Yasni

- 1) Efektif setelah mendapatkan persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

1. GENERAL (continued)

b. Structure and management (continued)

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as at 31 December 2023 and 2022 based on the Deed of Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 42 dated 31 May 2021 which was made before the Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, is as follows:

Sharia Supervisory Board
Chairman
Member
Member
Member

The composition of the Bank's Audit Committee as at 31 December 2023 based on the Decree of the Board of Directors No. Kep: 03/267-KEP/DIR dated 13 July 2023 and the Letter of the Board of Commissioners No. 03/025-3/KOM dated 6 July 2023 as follows:

Audit Committee
Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member

- 1) Has received OJK approval as the Independent Commissioner in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-3/D.03/2023 dated 3 January 2023.
2) Has received OJK approval as the Independent Commissioner in accordance with OJK Board of Commissioners Decree No. KEP-119/D.03/2023 dated 21 September 2023.
3) Has submitted a resignation as Independent Commissioner on 6 November 2023.

The composition of the Bank's Audit Committee as at 31 December 2022 based on the Decree of the Board of Directors No. Kep: 02/351-KEP/DIR dated 19 October 2022 and the Letter of the Board of Commissioners No. 02/050-3/KOM dated 19 October 2022 as follows:

Audit Committee
Chairman
Member
Member
Member
Member
Member
Member

- 1) Effective after obtaining approval from OJK for a fit and proper test.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan manajemen (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Sekretaris Perusahaan Bank adalah Gunawan Arief Hartoyo.

Berdasarkan kebijakan Bank, manajemen kunci Bank mencakup anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp134.912 dan Rp100.303.

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 17.245 dan 17.636 orang (tidak diaudit).

c. Penawaran Umum Perdana Saham

Pada bulan Mei 2018, Bank melakukan penawaran umum perdana saham meliputi 2.623.350.600 lembar saham baru dengan nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per lembar saham dengan harga jual Rp510 (nilai penuh) per lembar saham kepada masyarakat di Indonesia. Bank telah mendapatkan surat pernyataan efektif pendaftaran PT Bank BRISyariah Tbk atas penawaran umum perdana saham dari OJK No. S.37/D.04/2018 tanggal 30 April 2018. Saham yang ditawarkan tersebut mulai dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Mei 2018.

d. Penawaran Umum Saham Terbatas

Pada bulan Desember 2022, Bank meningkatkan modal ditempatkan dan disetor melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD" I), sesuai hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 23 September 2022. Dari PMHMETD I, Bank telah meningkatkan jumlah modal sahamnya sebanyak 4.999.952.795 lembar saham Seri B (nilai penuh) dengan nilai nominal per lembar saham Rp500 (nilai penuh), dari Rp20.564.654 menjadi Rp23.064.630, sebagaimana tercantum pada Akta no. 191 tanggal 29 Desember 2022, Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., di Jakarta. Bank telah mendapatkan surat pernyataan efektif pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I kepada para pemegang saham Bank OJK No. S.256/D.04/2022 tanggal 5 Desember 2022.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL (continued)

b. Structure and management (continued)

On 31 December 2023 and 2022, Corporate Secretary of the Bank is Gunawan Arief Hartoyo.

Based on the Bank's policies, key management of the Bank consists of members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Salaries and other compensation paid to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the year ended 31 December 2023 and 2022 are Rp134,912 and Rp100,303.

As at 31 December 2023 and 2022, the Bank has 17,245 and 17,636 employees, respectively (unaudited).

c. Initial Public Offering (IPO)

In May 2018, the Bank undertook the initial public offering of PT Bank BRISyariah Tbk shares included 2,623,350,600 new shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share at a selling price of Rp510 (full amount) per share to the public in Indonesia. The Bank has received an effective registration statement letter of PT Bank BRISyariah Tbk regarding the initial public offering of shares from OJK No. S.37/D.04/2018 dated 30 April 2018. The offered shares began to be listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on 9 May 2018.

d. Limited Public Offering

In December 2022, the Bank increased additional paid-in capital through Right Issue with Pre-Emptive Rights I ("PMHMETD" I), in accordance with the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholder ("EGMS") dated 23 September 2022. From PMHMETD I, the Bank has increased its share capital by 4,999,952,795 Series B shares (full amount) with a nominal value of Rp500 per share (full amount), from Rp20,564,654 to Rp23,064,630, as stated in Notarial Deed No. 191 dated 29 December 2022 of Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., in Jakarta. The Bank has received an effective registration statement letter regarding PMHMETD I to the Banks' shareholders from OJK No. S.256/D.04/2022 dated 5 December 2022.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Laporan keuangan Bank diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 22 Maret 2024.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah ("PSAK Syariah"), Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik", yang terlampir dalam surat keputusan No. KEP-347/BL/2012. Peraturan tersebut sekarang merupakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 101, "Penyajian Laporan Keuangan Syariah". Berdasarkan PSAK 101 (Revisi 2019), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- (i) Laporan posisi keuangan;
- (ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- (iii) Laporan perubahan ekuitas;
- (iv) Laporan arus kas;
- (v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- (vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- (vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (viii) Catatan atas laporan keuangan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

The financial statements of the Bank are completed and authorised for issuance by the Board of Directors on 22 March 2024.

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of financial statements

Presented below are the principal accounting policies applied in the preparation of the financial statements of the Bank in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS"), Statements of Sharia Financial Accounting Standards ("SFAS Sharia"), Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by Institute of Indonesian Chartered Accountant, Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013) as well as capital market regulator regulations, which is Regulation No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies", enclosed in the decision letter No. KEP-347/BL/2012. The regulation is now a regulation under Indonesian Financial Services Authority ("OJK").

The financial statements are prepared in accordance with SFAS 101, "Presentation of Sharia Financial Statements". Based on SFAS 101 (Revised 2019), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

- (i) Statements of financial position;
- (ii) Statements of profit or loss and other comprehensive income;
- (iii) Statements of changes in equity;
- (iv) Statement of cash flows;
- (v) Statements of reconciliation of income and revenue sharing;
- (vi) Statements of sources and distribution of zakat funds;
- (vii) Statements of sources and uses of qardhul hasan funds; and
- (viii) Notes to the financial statements.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, dan penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)****a. Basis of preparation of financial statements (continued)**

The statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of cash flow and statements of changes in equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

The financial statements are presented on a historical cost basis, unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis, except for statements of cash flow and statements of reconciliation of income and revenue sharing.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

The statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to fund owners under cash basis.

The statements of sources and distribution of zakat funds and statements of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

The statements of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds on a particular date.

The statements of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and the qardhul hasan funds balance on a particular date.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)**

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, *infaq* dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah ("Rp") yang juga merupakan mata uang fungsional. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan baru, perubahan dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal; dan
- Amendemen PSAK 107, "Akuntansi Ijarah".

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**a. Basis of preparation of financial statements (continued)**

Zakat is part of the wealth which must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq and shadaqah funds are derived from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah ("Rp") which is also the Bank's functional currency. The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

b. Changes to statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards

The following are new financial accounting standards, amendments and interpretations of financial accounting standards which become effective starting 1 January 2023:

- *Amendment of SFAS 1, "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";*
- *Amendment of SFAS 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates, and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and its explanations;*
- *Amendment of SFAS 16, "Fixed Assets" regarding proceeds before the intended use;*
- *Amendment of SFAS 46, "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS No. 12 Income Taxes on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and*
- *Amendment of SFAS 107, "Accounting for Ijarah".*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**b. Perubahan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan** (lanjutan)

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan Bank di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

PSAK 107, "Akuntansi Ijarah"

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 107, "Akuntansi Ijarah", Bank menerapkan secara retrospektif ketentuan akuntansi *ijarah* pada akad *ijarah* yang masih berlaku saat tanggal 1 Januari 2023. Dampak perubahan kebijakan akuntansi sebelumnya atas akad *ijarah* yang masih berlaku saat tanggal awal penerapan diakui pada saldo laba awal. Bank telah membukukan selisih metode pengakuan pendapatan pada PSAK 107 (2016) menjadi metode sesuai PSAK 107 (Revisi 2021) sebesar Rp(78.403) pada saldo laba awal pada 1 Januari 2023 dan akun liabilitas lain-lain sebesar Rp95.528, serta selisih antara pendapatan *ijarah* yang akan diterima yang dihitung dengan metode merata pada akun aset lain-lain sejumlah Rp1.830. Bank juga mereklasifikasi saldo pokok *ijarah* multijasa dari aset yang diperoleh untuk *ijarah* menjadi piutang *ijarah* sebesar Rp(220.544).

Berikut ringkasan dampak implementasi PSAK 107 (Revisi 2021):

	31 Desember/ December 2022	Dampak PSAK 107 (Revisi 2021)/ Impact of SFAS 107 (Revised 2021)	1 Januari/ January 2023	
Piutang Ijarah	13,278	239,499	252,777	Receivables Ijarah
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	1,484,573	(220,544)	1,264,029	Assets acquired for ijarah - net
Aset lain-lain - bersih	2,367,465	(1,830)	2,365,635	Other assets - net
Liabilitas lain-lain	2,355,781	95,528	2,451,309	Other liabilities
Ekuitas				Equity
Saldo laba				Retained earnings
Belum ditentukan penggunaannya	12,327,446	(78,403)	12,249,043	Unappropriated

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**b. Changes to statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards** (continued)

Except for the changes as explained below, the implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the Bank's financial statements for current period of prior financial years.

SFAS 107, "Accounting for Ijarah"

In accordance with the transition requirements in SFAS 107, "Ijarah Accounting", the Bank retrospectively applies *ijarah* accounting treatment for *ijarah* contracts that are still in effect on 1 January 2023. The impact of the changes to previous accounting policies on *ijarah* contracts that are still in effect at the initial date of implementation is recognized in retained earnings beginning balance. The Bank has recorded the difference between the income recognition method in SFAS 107 (2016) to the method according to SFAS 107 (Revised 2021) amounting to Rp(78,403) in the beginning balance of retained earnings as at 1 January 2023 and other liabilities amounting to Rp95,528, and the difference of *ijarah* income receivables amounting using straight-line to Rp1,830. The Bank also reclassify the principal balance of multiservice *ijarah* from assets acquired for *ijarah* into the *ijarah* receivables amounting to Rp(220,544).

The following is a summary of the impact of implementation SFAS 107 (Revised 2021):

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**c. Transaksi dengan pihak berelasi**

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

- (1) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- (2) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- (3) suatu pihak adalah ventura bersama dimana Bank sebagai *venturer*;
- (4) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
- (5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
- (6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5); dan
- (7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 44 atas laporan keuangan.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS"), giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**c. Transactions with related parties**

The Bank enter into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS 7 (Revised 2015) regarding "Related Party Disclosures" and Regulation No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation and Disclosure of Issuers or Public Companies".

A party is considered as a related parties of the Bank if:

- (1) directly or indirectly through one or more intermediaries, the party (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has an interest in the Bank that provides significant influence to the Bank, or (iii) has joint control over the Bank;
- (2) it is a member of the same group as the Bank;
- (3) it is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;
- (4) it is a member of the key management personnel of the Bank;
- (5) it is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);
- (6) it is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in several entities, directly or indirectly, by the individuals described in point (4) or (5); and
- (7) it is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or entities related to the Bank.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 44 of the financial statements.

d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Term Deposits and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS"), current accounts and placements with other banks, investments in marketable securities, *murabahah* receivables, *istishna* receivables, funds of *qardh*, *mudharabah* financing, *musyarakah* financing, assets acquired for *ijarah*, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif (lanjutan)**

Aset nonproduktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan rekening penampungan.

Sesuai dengan PSAK 102 "Akuntansi Murabahah" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013), Bank menghitung CKPN individual untuk piutang *murabahah* sesuai dengan ketentuan di ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti objektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti objektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- (1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau margin;
- (3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- (4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
- (6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut;
- (7) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
- (8) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)**

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets which have potential loss, consisting of inter-office accounts, foreclosed collaterals and suspense accounts.

In accordance with SFAS 102 "Accounting for Murabahah" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with IFAS 102 "Impairment of Murabahah Receivables".

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired at each statement of financial position date.

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

- (1) significant financial difficulty of the issuer or obligor;*
- (2) a breach of contract, such as a default or arrears on principal or margin payment in margin or principal payments;*
- (3) the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;*
- (4) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganisation;*
- (5) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties;*
- (6) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified individually in the portfolio;*
- (7) adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and*
- (8) national or local economic conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif (lanjutan)**

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- (1) Piutang *murabahah* memiliki kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet, dan memiliki saldo nilai piutang secara individual di atas atau sama dengan Rp10.000; dan
- (2) Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi atau pernah direstrukturisasi dan yang secara individual memiliki saldo nilai piutang di atas Rp10.000.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- (1) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti objektif penurunan nilai;
- (2) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; dan
- (3) Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (*probability of default*).

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)**

The Bank first assesses whether an objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognised is excluded in the collective assessment of impairment.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

- (1) Murabahah receivables which have collectibility status as substandard, doubtful and loss, and have an individual receivables balance of above or equal to Rp10,000; and*
- (2) Murabahah receivables that are restructured or have been restructured and which individually have a balance of receivables above or equal Rp10,000.*

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

- (1) Murabahah receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;*
- (2) Murabahah receivables which individually have insignificant value; and*
- (3) Restructured murabahah receivables which individually have insignificant value.*

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively, grouped based on similar receivable risk characteristics and taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif (lanjutan)**

Bank menggunakan metode analisis migrasi yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis 5 (lima) tahun dalam menghitung *Probability of Default* ("PD") dan *Loss Given Default* ("LGD").

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat margin efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan margin.

Aset produktif terdiri atas piutang, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi. Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih sebagaimana diatur dalam PSAK yang berlaku. Selain itu, Bank juga menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 7 Februari 2022.

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan POJK adalah sebagai berikut:

- 1) Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)**

The Bank uses the migration analysis method which is a statistical model analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses 5 (five) years historical data to compute for the *Probability of Default* ("PD") and *Loss Given Default* ("LGD").

Impairment losses on financial assets recorded at amortised cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

Impairment losses are recognised in statements of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortised cost.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operating income other than margin income.

Earning assets consist of receivables, funds of *qardh*, *mudharabah* financing, *musyarakah* financing, assets acquired for *ijarah*, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees. The Bank provides the allowance for impairment losses based on the estimated losses from uncollectible amount earning assets as stipulated in the applicable SFAS. In addition, the Bank also implemented Regulation of the Financial Services Authority ("POJK") No. 02/POJK.03/2022 dated 31 January 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective as at 7 February 2022.

The minimum allowance to be provided in accordance with POJK is as follows:

- 1) General reserve, shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed cash collateral.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif (lanjutan)**

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan POJK adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- 2) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
 - a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan POJK.

Bank melakukan pengkajian kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif yang dibentuk berdasarkan POJK No. 02/POJK.03/2022 dan mempertimbangkan estimasi kerugian aset produktif yang tidak dapat ditagih.

Aset nonproduktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA"), rekening perantara, *temporary account*, dan properti terbengkalai.

AYDA adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki dan mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA. Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA atas dasar nilai realisasi bersih:

- a) Pada saat pengambilalihan agunan; dan
- b) Pada masa-masa berikutnya setelah dilakukan pengambilalihan agunan.

Penetapan nilai realisasi bersih wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000 atau lebih. Sementara untuk AYDA dengan nilai di bawah Rp5.000 dapat menggunakan penilai internal Bank.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)**

The minimum allowance to be provided in accordance with POJK is as follows: (continued)

- 2) Special reserves, shall be at least:

- a) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;
- b) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;
- c) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
- d) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The criteria for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on POJK.

The Bank conducts assessment upon the adequacy of the allowance for impairment losses on earning assets established based on POJK No. 02/POJK.03/2022 and consider the estimated loss of earning assets that is uncollectible.

Non-earning assets represent the Bank's assets other than earning assets which have potential loss such as foreclosed collaterals ("AYDA"), inter-branches account, temporary account and abandoned property.

AYDA is an asset acquired through auction or over the counter based on voluntary submission by collateral owner or based on the power of attorney to sell over the counter from collateral owner in the event of customer's failure in meeting their liabilities to the Bank.

The Bank is required to settle its AYDA and prepare documentation of its effort to settle the assets. The Bank is required to re-evaluate the AYDA to determine net realisable value:

- a) At the time the collateral is foreclosed; and
- b) In the subsequent period after the acquisition of foreclosed collaterals.

The determination of net realisable value is required to be carried out by an independent appraiser for AYDA in the amount equivalent or more than Rp5,000. Internal appraiser of the Bank may be used for AYDA below Rp5,000.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif (lanjutan)**

Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai internal Bank.

AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian, ditetapkan memiliki kualitas:

- a) Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.
- b) Kurang Lancar, apabila dimiliki 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- c) Diragukan, apabila dimiliki 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
- d) Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

AYDA sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan (disajikan dalam akun aset lain) diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

Rekening perantara adalah akun tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Temporary account adalah akun yang digunakan dalam operasional perbankan sehari-hari yang bersifat sementara dan harus segera diselesaikan dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh Bank.

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian rekening perantara dan *temporary account*.

Kualitas rekening perantara dan *temporary account* ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Lancar, apabila tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.
- 2) Macet, apabila tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

Properti terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)**

The Bank is required to use the lowest price if there are several values proposed by the independent or internal appraiser.

AYDA which completion efforts have been made is determined to have quality as follows:

- a) Current, if owned within 1 (one) year.
- b) Substandard, if owned 1 (one) year to 3 (three) years.
- c) Doubtful, if owned 3 (three) years to 5 (five) years.
- d) Loss, if owned more than 5 (five) years.

AYDA acquired in relation to settlement of financing (presented in other assets account) are recognised at net realisable value maximum at the value of debtors' obligation. Net realisable value is the fair value of the asset after deducting the estimated disposal costs. Subsequent to initial recognition, AYDA are stated at the lower of the carrying value or the recovery value.

Inter-branch account is receivable or payable arising from inter-branch transactions that are unsettled after a certain period of time.

Temporary accounts is accounts used in daily banking operations that are temporary and must be settled immediately within a certain time period determined by the Bank.

The Bank is required to settle its inter-branch account and temporary account.

The quality of inter-branch account and temporary account are determined as:

- 1) Current, if the transaction has been recorded in the Bank's book up to 180 (one hundred and eighty) days.
- 2) Loss, if the transaction has been recorded in the Bank's book over 180 (one hundred and eighty) days.

Abandoned property is a fixed asset in the form of property owned by the Bank but not used for normal Bank business activities.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**d. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan aset nonproduktif (lanjutan)**

Bank wajib melakukan upaya penyelesaian properti terbengkalai.

Kualitas properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, apabila dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun.
- Kurang Lancar, apabila dimiliki 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- Diragukan, apabila dimiliki 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun.
- Macet, apabila dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.

e. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dan Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia.

FASBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *wadiah*. Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia merupakan penempatan berjangka di Bank Indonesia dengan prinsip *jualah*. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

f. Giro dan penempatan pada bank lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari Bank Umum Syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank nonsyariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank.

Dana penerimaan jasa giro yang berasal dari bank nonsyariah dikategorikan sebagai dana nonhalal, sehingga Bank Syariah menyalurkannya sebagai dana kebajikan. Sebelum dana kebajikan tersebut disalurkan, maka pencatatannya di sisi liabilitas.

g. Investasi pada surat berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (*sukuk*).

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**d. Allowance for impairment losses on earning and non-earning assets (continued)**

The Bank is required to settle its abandoned property.

The quality of abandoned property are determined as:

- Current, if owned within 1 (one) year.
- Substandard, if owned 1 (one) year to 3 (three) years.
- Doubtful, if owned 3 (three) years to 5 (five) years.
- Loss, if owned more than 5 (five) years.

e. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of *wadiah* current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS") and Bank Indonesia Sharia Term Deposits.

FASBIS are certificates issued by Bank Indonesia as evidence of short-term deposit of funds with the principles of *wadiah*. Bank Indonesia Sharia Term Deposits are term deposits in Bank Indonesia with the principles of *jualah*. Current accounts and placements with Bank Indonesia are presented at the outstanding balance.

f. Current accounts and placements with other banks

Current accounts with other Banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from Sharia Commercial Banks are recognised as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognised as the Bank's income.

The received current account service funds that come from non-sharia bank are categorised as non-halal funds, so Sharia Bank then distributed as *qardhul hasan* funds. Before the *qardhul hasan* funds are distributed, it is recorded in liabilities.

g. Investments in marketable securities

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (*sukuk*).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**g. Investasi pada surat berharga (lanjutan)**

Pada saat pengakuan awal, Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

a. Diukur pada biaya perolehan

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi; dan
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya;
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi;
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi; dan
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan dan kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**g. Investments in marketable securities (continued)**

At initial recognition, the Bank determines the classification of investments in sukuk either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

a. Measured at amortised cost

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;
- Sukuk acquisition cost includes transaction cost; and
- The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognised in profit or loss.

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results;
- Sukuk acquisition cost includes transaction cost;
- The difference between acquisition cost and the nominal value is amortised on a straight-line basis over the period of the sukuk and is recognised in profit or loss; and
- Gain or loss from changes of fair value is recognised in other comprehensive income after considering unamortised difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has been previously recognised in other comprehensive income. When sukuk is derecognised, the accumulated gain or loss which has been previously recognised in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as reclassification adjustment.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**g. Investasi pada surat berharga (lanjutan)****c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi**

- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi; dan
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

h. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi *Letter of Credit* ("L/C") dan Surat Kredit Berdokumen dalam Negeri ("SKBDN") yang diterima oleh bank penerima.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi diklasifikasi sebagai kewajiban keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

i. Piutang

Piutang terdiri dari piutang *murabahah*, piutang *istishna*, dan piutang *ijarah*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai bersih ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**g. Investments in marketable securities (continued)****c. Measured at fair value through profit or loss**

- Sukuk acquisition cost excludes transaction cost; and
- The difference between fair value and the carrying value is recognised in profit or loss.

h. Acceptance receivables and liabilities

Acceptance receivables and liabilities represent Letters of Credit ("L/C") and Domestic Documentary Letters of Credit ("SKBDN") transactions that have been accepted by the accepting bank.

Acceptance receivables and liabilities are stated at amortised cost. Acceptances receivable are stated at net of allowance for impairment losses.

Acceptance receivables are classified as financing and receivables. Acceptance liabilities are classified as financial liabilities at amortised cost.

i. Receivables

Receivables consist of *murabahah* receivables, *istishna* receivables and *ijarah* receivables.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realisable value plus directly attributable transaction costs which is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition, are measured at amortised cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Istishna is a sale and purchase contract between *al-mustashni* (buyer) and *al-shani* (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply *al-mashnu* (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**i. Piutang (lanjutan)**

Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

Ijarah adalah akad sewa antara pihak yang menyewakan aset *ijarah* (*mu'jir*) dengan penyewa/penerima manfaat barang (*musta'jir*) atau antara penerima jasa (*musta'jir*) dengan pihak yang memberikan jasa (*ajir*) untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat aset *ijarah* maupun jasa.

Piutang *ijarah* terdiri dari piutang *ijarah* atas aset dan piutang *ijarah* multijasa. Piutang *ijarah* atas aset adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Piutang *ijarah* multijasa adalah porsi pokok atas pendapatan sewa yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo. Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang *ijarah* atas aset dan piutang *ijarah* multijasa disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) piutang *ijarah* atas aset dan piutang *ijarah* multijasa. Bank mencatat *ujrah* *ijarah* atas aset yang akan diterima dan *ijarah* multijasa yang akan diterima sebagai aset lainnya.

j. Pinjaman *qardh*

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Akad *rahn* merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**i. Receivables (continued)**

Istishna receivables are stated at the amount billed to customer less allowance for impairment losses. Deferred *istishna* margin is presented as a contra account of *istishna* receivables.

Ijarah is the lease contract between the party who rents out the *ijarah* assets (*mu'jir*) and the lessee/beneficiary of the goods (*musta'jir*) or between the recipient of the service (*musta'jir*) and the party who provide the service (*ajir*) to exchange benefits and *ujrah*, both benefits of *ijarah* assets or services.

Ijarah receivables consist of *ijarah* of assets and multi-services *ijarah* receivables. *Ijarah* of assets receivables are the principal portion of unpaid rent income at maturity. Multi-services *ijarah* receivables are the principal portion of unpaid rent income at maturity. Allowance for impairment losses accounts on *ijarah* of assets receivables and multi-services *ijarah* receivables are presented as a contra account of *ijarah* of assets receivables and multi-services *ijarah* receivables. The Bank records *ujrah* receivables of *ijarah* of assets and multi-services *ijarah* as other assets.

j. Funds of *qardh*

Funds of *qardh* represent a distribution of funds with *qardh* contract.

Qardh contract is a borrowing contract with the condition that the borrower should repay the loan at a specified period of time.

Funds of *qardh* includes *hawalah* and *rahn* financing contract. *Hawalah* is a transfer of debts from debtors to other party (Bank) which obligate to shoulder or pay. The Bank will obtain an *ujrah* (fee) from this transaction, which is recognised as income when received.

Rahn contract is the pawn of goods or assets by customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and the Bank gets *ujrah* (fee) in return which are recognised on an accrual basis.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**k. Pembiayaan**

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah (*predetermined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil reviu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

l. Aset yang diperoleh untuk ijarah**Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2023**

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**k. Financing**

Funds of *qardh* are recognised at the same amount of funds lent when these occur. On the statements of financial position date, funds of *qardh* is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Financing with profit sharing scheme can be done in the form of *mudharabah* and *musyarakah* contract.

Mudharabah financing is a joint financing made between the Bank as the owner of the funds (*shahibul maal*) and the customer as a business executor (*mudharib*) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (*predetermined ratio*). On the statements of financial position date, *mudharabah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musyarakah financing is a partnership contract among fund's owners (*musyarakah partners*) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statements of financial position dates, *musyarakah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the existing financing quality.

l. Assets acquired for ijarah**Policy applicable before 1 January 2023**

Assets acquired for *ijarah* represent object of leased assets and are recorded in the statements of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in *ijarah* transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in *ijarah muntahiyah bittamlik* transaction is depreciated based on leased term.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Aset yang diperoleh untuk *ijarah* (lanjutan)

**Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2023
(lanjutan)**

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:

- (i) hibah; atau
- (ii) penjualan.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023

Ijarah atas aset adalah *ijarah* atas manfaat dari aset *ijarah*.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa atas aset dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* atas aset disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:

- (i) hibah; atau
- (ii) penjualan.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Assets acquired for *ijarah* (continued)

**Policy applicable before 1 January 2023
(continued)**

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in *ijarah muntahiyah bittamlik* can be conducted through:

- (i) a grant; or
- (ii) sales.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

Policy applicable from 1 January 2023

Ijarah of assets is *ijarah* for the benefits of *ijarah* assets.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease contract.

Assets acquired for *ijarah* represent object of leased assets and are recorded in the statements of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in *ijarah* of assets transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in *ijarah muntahiyah bittamlik* transaction is depreciated based on leased term.

The transfer of ownership right on the leased object to the lessee in *ijarah muntahiyah bittamlik* can be conducted through:

- (i) a grant; or
- (ii) sales.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**l. Aset yang diperoleh untuk *ijarah* (lanjutan)****Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023 (lanjutan)**

Ijarah atas jasa (multijasa) adalah *ijarah* atas manfaat dari jasa. *Ijarah* multijasa secara tidak langsung yaitu *ijarah* atas jasa yang mana entitas lain yang memberikan jasa kepada penyewa. *Ijarah* multijasa tidak langsung tidak mengakui aset yang diperoleh untuk *ijarah*. Bank mengakui saldo pokok *ijarah* multijasa yang belum dibayar sebagai piutang *ijarah* multijasa.

m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud**Aset tetap**

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dinilai dengan metode revaluasi. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah disajikan sebesar nilai wajar, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala setiap tiga tahun untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Aset tetap lainnya disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan penyusutan. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut. Tanah tidak disusutkan.

Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan	20
Instalasi, kendaraan bermotor, inventaris kantor dan renovasi atas aset sewa	5

Nilai sisa aset, masa manfaat dan metode penyusutan ditelaah dan jika perlu disesuaikan, pada setiap akhir periode pelaporan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**l. Assets acquired for *ijarah* (continued)****Policy applicable from 1 January 2023 (continued)**

Ijarah of services (multiservice) is *ijarah* for the benefits of services. Indirect multiservice *ijarah* is an *ijarah* for services where another entity provides services to the lessee. Indirect multiservice *ijarah* does not recognise assets acquired for *ijarah*. The Bank recognise the unpaid principal balance of the multiservice *ijarah* as multiservice *ijarah* receivable.

m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets**Fixed assets**

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation, except for land which is valued with revaluation method. The acquisition cost includes directly attributable cost for the acquisition of the asset. The land is stated at fair value, based on the assessment performed by external independent appraisers which are registered with OJK. Valuation are performed regularly every three years to ensure that the fair value of the revalued assets does not differ materially from its carrying amount. All other property, plant and equipment are stated at historical cost less depreciation. Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items. Land is not depreciated.

Fixed assets, except land, are depreciated from the month of the usage of assets and computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets as follows:

	<u>Buildings</u>
Installation, vehicles, office equipment and leasehold improvement	

The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at the end of each reporting period.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud (lanjutan)**

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Bank mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dalam tahun keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dikreditkan pada "selisih revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya.

Penurunan yang menghapus nilai kenaikan yang sebelumnya atas aset yang sama dibebankan terhadap "selisih revaluasi aset tetap" sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya; penurunan lainnya dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Nilai tercatat aset segera diturunkan sebesar jumlah yang dapat dipulihkan jika nilai tercatat aset lebih besar dari estimasi jumlah yang dapat dipulihkan.

Apabila aset tetap dilepas, maka nilai harga perolehan dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari laporan posisi keuangan dan keuntungan atau kerugian bersih atas pelepasan aset tetap diakui pada "pendapatan dan beban nonusaha" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

Aset hak guna

Pada tanggal permulaan kontrak, Bank menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Bank tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli; dan
- Sewa atas aset dengan nilai rendah.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets (continued)**

Costs after initial recognition are recognised as part of the carrying amount of the asset or as a separate asset, as appropriate, only when the Bank is likely to benefit economically in the future with respect to these assets and the acquisition cost can be reliably measured. The carrying value of the replaced part are removed from the accounts. All other repairs and maintenance are charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income in the financial period when these costs occur.

The increase in the carrying amount arising from revaluation of land is credited to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income.

The decrease in the carrying amount that offset previous increase of the same asset is charged to "surplus on fixed assets revaluation" as part of other comprehensive income, other decrease is charged to the statements of profit or loss and other comprehensive income.

The carrying value of asset is immediately impaired to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than the estimated recoverable amount.

The net gains or losses arising from disposal of the fixed assets are determined by comparing the proceeds received from disposal with the carrying amount of the assets and recognised in "non-operating income and expenses" in the statements of profit or loss and other comprehensive income. When the revalued assets are sold, amounts recorded in equity are transferred to retained earnings.

Right-of-use assets

At the inception of a contract, the Bank assesses whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration.

The Bank does not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:

- Leases with a term of less or equal to 12 months and there is no call option; and
- Leases of low value assets.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud (lanjutan)****Aset hak guna (lanjutan)**

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Bank harus menilai apakah:

- Bank memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Bank memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Bank memiliki hak ini ketika Bank memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 1. Bank memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
 2. Bank telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets (continued)****Right-of-use assets (continued)**

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Bank shall assess whether:

- The Bank has the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and
- The Bank has the right to direct the use of the identified asset. The Bank has the right when it has a relevant decision-making right on how and for what purpose the asset is used are predetermined and:
 1. The Bank has the right to operate the asset; and
 2. The Bank has designed the asset in a way that predetermine how and for what purposes it will be used.

The Bank recognises a right-of-use assets and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use assets is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use assets is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Bank uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**m. Aset tetap, aset hak guna, dan aset tidak berwujud (lanjutan)****Aset hak guna (lanjutan)**

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Bank pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan Bank akan mengeksekusi opsi beli, maka Bank menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Bank menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Bank akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Aset tidak berwujud terdiri dari perangkat lunak.

Perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

Biaya yg dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk perangkat lunak mencakup beban pekerja pengembang perangkat lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan perangkat lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban, tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Perangkat lunak diamortisasi sejak bulan ketika aset tersebut digunakan dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset yaitu 5 tahun.

n. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih akan diterima dan Agunan Yang Diambil Alih ("AYDA").

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*). Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian pembiayaan diakui sebesar nilai realisasi bersih maksimum sebesar kewajiban nasabah. Nilai realisasi bersih adalah nilai wajar aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Setelah pengakuan awal, AYDA dicatat sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjualnya.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**m. Fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets (continued)****Right-of-use assets (continued)**

If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Bank by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use assets reflects that the Bank will exercise a purchase option, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Bank depreciates the right-of-use assets from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use assets or the end of the leases term.

Intangible assets

Intangible assets are recognised if, and only if the cost of the asset can be measured reliably and it is probable that the Bank will obtain future economic benefits from the assets. Intangible assets consist of software.

Software acquired by the Bank is recorded at cost less accumulated amortisation. The amortisation method, estimated useful life and residual value are reviewed at the end of each reporting year and adjusted if deemed appropriate.

Directly attributable costs that are capitalised as part of the software product include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Costs associated with maintaining computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs previously recognised as an expense are not recognised as an asset in a subsequent period.

Software are amortised from the month of the usage of assets and computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the assets, which is 5 years.

n. Other assets

Other assets among other consist of prepaid expense and income receivables and foreclosed collaterals ("AYDA").

Prepaid expenses are amortised over the useful life using the straight-line method. Foreclosed collaterals acquired in relation to settlement of financing are recognised at net realisable value maximum at the value of debtors' obligation. Net realisable value is the fair value of the asset after deducting the estimated disposal costs. Subsequent to initial recognition, foreclosed collaterals are stated at the lower of the carrying value or the recovery value.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**o. Liabilitas segera**

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

p. Simpanan dari nasabah dan bank lain

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah* dan tabungan *wadiah*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada Bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan tersebut, Bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

q. Liabilitas kepada Bank Indonesia

Liabilitas kepada Bank Indonesia ("PaSBI") merupakan pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah Bank Indonesia. Bank Indonesia dan Bank sepakat melakukan akad *wakalah bil istitsmar* untuk pengelolaan dana dengan agunan berupa surat berharga syariah. Dana yang diterima diakui sebagai liabilitas kepada Bank Indonesia. Bank melakukan pengelolaan dana untuk kegiatan investasi usaha secara keseluruhan (*mutlaqah*), pengembalian dana kelolaan dan pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dilakukan pada saat pelunasan. Liabilitas kepada Bank Indonesia dicatat sebesar nilai tunai yang diterima dari suatu instrumen intervensi surat berharga syariah dalam suatu operasi moneter reguler oleh Bank Indonesia.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**o. Obligations due immediately**

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of the Bank's liabilities to the entrustee.

p. Deposits from customers and other banks

Deposits represent other parties' deposits in the form of wadiah demand deposits and wadiah savings deposits. Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments, available for withdrawal at any time through cheque and demand deposit drafts and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors in the Bank.

Wadiah savings deposits are customers' deposits in the Bank which can be withdrawn at any time. For these deposits, the Bank is not required to give any benefits except in terms of voluntary bonuses. Wadiah deposits are stated at the amount payable to customers.

q. Liabilities to Bank Indonesia

Liability to Bank Indonesia ("PaSBI") is liquidity management based on Bank Indonesia sharia principles. Bank Indonesia and the Bank agreed to enter into a wakalah bil istitsmar agreement for managing funds with collateral in the form of sharia securities. Funds received are recognized as liabilities to Bank Indonesia. The Bank manages funds for overall business investment activities (mutlaqah), returns of managed funds and payment of management results (istitsmar) are made at the time of settlement. Liabilities to Bank Indonesia are stated at the issuance cash value received from sharia securities intervention instrument in a regular monetary operation by Bank Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**r. Dana syirkah temporer**

Dana *syirkah* temporer adalah investasi yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Contoh dari dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqoh*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarokah*, dan akun lain yang sejenis, misalnya: giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan dari nasabah.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian.

Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset noninvestasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**r. Temporary syirkah funds**

Temporary *syirkah* funds represent investment received by the Bank. The Bank has the rights to manage and invest the funds in accordance with either the Bank's policy or restriction set by the depositors with the agreed profit sharing. An example of temporary *syirkah* funds is the receipt of funds from a *mudharabah muthlaqoh*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarokah* and other similar accounts. For example: *mudharabah* demand deposits, *mudharabah* savings deposits and *mudharabah* time deposits.

Mudharabah savings deposits represent funds from other parties which receive predetermined and pre-agreed profit sharing (*nisbah*) based on income derived by the Bank from the use of such funds. *Mudharabah* savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits are stated at nominal amount based on the agreement between the depositors and the Bank.

Temporary *syirkah* funds cannot be classified as liability. This is because the Bank does not have any liability to return the fund to the owners, except for losses due to the management's negligence or misrepresentation.

On the other hand, temporary *syirkah* funds cannot also be classified as equity, because of the existence of maturity period and the absence of similar rights of depositors as with shareholders, such as voting rights and the rights to realise gain from current assets and other non-investment assets.

Temporary *syirkah* funds represent one of the statements of financial position accounts which is in accordance with sharia principles that provide rights to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**r. Dana syirkah temporer (lanjutan)**

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi keuntungan.

s. Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna*, pendapatan dari *ijarah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*.

Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Sebelum 1 Januari 2023, pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Setelah 1 Januari 2023, pendapatan *ijarah muntahiyah bittamlik* ("IMBT") diakui selama masa akad secara merata sejak aset tersedia sampai akhir akad. Bank mengakui pendapatan *ijarah* multijasa porsi pokok sejak nasabah menerima jasa dari pihak penyedia jasa berdasarkan kemajuan jasa yang diberikan dan sejumlah biaya jasa yang harus dibayarkan Bank kepada pihak penyedia jasa. Bank mengakui pendapatan margin *ijarah* multijasa secara merata setelah selesainya pemberian jasa oleh pihak penyedia jasa selama masa akad *ijarah* antara Bank dan nasabah. Pendapatan IMBT dan *ijarah* multijasa disajikan secara neto setelah dikurangi beban terkait di laba rugi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**r. Temporary syirkah funds (continued)**

The owners of temporary *syirkah* funds receive parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion of fund from each parties. The profit distribution of temporary *syirkah* funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

s. Income from fund management as *mudharib*

Income from fund management as *mudharib* consists of income from *murabahah* receivables transactions, *istishna* receivables, income from *ijarah*, profit sharing from *mudharabah* and *musyarakah* financing and other main operating income.

Income from *murabahah* receivables is recognised using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the *murabahah* receivables.

When calculating the effective margin, the Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Income from *istishna* is recognised at the date of transfer of assets.

Before 1 January 2023, income from *ijarah* is recognised proportionately over the contract period.

After 1 January 2023, income from *ijarah muntahiyah bittamlik* ("IMBT") is recognised over the contract period evenly from the time the assets become available until the end of the contract. The Bank recognises the principal portion of income from multi-services *ijarah* from the time the customer receives services from the service provider based on the progress of the services provided and the amount of service fees that must be paid by the Bank to the service provider. The Bank recognises income from multi-services *ijarah* margin evenly after the completion of service by the service provider during the period of the *ijarah* contract between the Bank and the customer. Income from IMBT and multi-services *ijarah* are presented on a net basis after deducting the related expenses in profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**s. Pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib (lanjutan)**

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari pinjaman *qardh*, pendapatan dari Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia, pendapatan dari FASBIS, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga.

t. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

Bagian laba Bank yang dibagikan kepada pemilik dana dihitung dari pendapatan yang telah diterima.

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Bank menghitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan kepada nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya, sedangkan untuk nasabah giro dan tabungan dengan akad *wadiah* dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang didapatkan melalui penggunaan dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**s. Income from fund management as mudharib (continued)**

Musyarakah income which is distributed to active partners is recognised in accordance with the agreement, while *musyarakah* income which is distributed to passive partners is recognised as right of the passive partner to profit sharing and liability.

Income from *mudharabah* is recognised during the period of profit sharing in accordance with the agreed nisbah, while recognition based on projected income is not allowed. Loss incurred due to negligence on the part of fund manager is charged to the fund manager and shall not reduce the *mudharabah* investment.

Other main operating income consists of income derived from funds of *qardh*, Bank Indonesia Sharia Term Deposits, FASBIS, placements with other sharia banks and profit sharing from investment in marketable securities.

t. Third parties' share on return of temporary syirkah funds

Third parties' share on return of temporary syirkah funds represents third parties' share on the income of the Bank derived from managing of such funds by the Bank under *mudharabah mutlaqah* principles. The profit sharing is distributed on the cash basis.

The profit sharing distributed to fund owners is calculated based on the revenue of the Bank.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners. The Bank computes proportionately based on the allocation of funds from owners and the Bank which was used in financing and other earning assets granted.

The total available margin and profit sharing are distributed to customers and depositors as *shahibul maal* and to the Bank as *mudharib* in accordance with a predetermined nisbah, while for customers of demand deposits and savings deposits under *wadiah* contract might be granted bonuses according to the Bank's policy.

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which are earned through the use of the Bank's funds, are entirely entitled to the Bank, including income from the Bank's fee-based investments.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**u. Pendapatan imbalan jasa perbankan**

Pendapatan imbalan jasa perbankan diakui pada periode akuntansi dimana jasa diberikan, dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi dan dinilai berdasarkan jasa aktual yang telah diberikan sebagai proporsi atas total jasa yang harus diberikan.

v. Imbalan kerja**Imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama tahun berjalan jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti besar diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2021.

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset); dan
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga bersih atas liabilitas (aset).

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**u. Fee based income from banking services**

Fee based income from banking services is recognised in the accounting period in which the services are rendered, by reference to the stage of completion of the specific transaction and assessed on the basis of the actual service provided as a proportion of the total service to be provided.

v. Employee benefits**Short-term employee benefits**

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of feast day are recognised during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to the pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognised as expense when services have been rendered by qualified employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits and other long-term employee benefits such as grand leaves are recognised as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on Bank regulations and Labor Law No. 11 of 2020 dated 2 November 2021.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the *Projected Unit Credit* method.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognised as other comprehensive income consist of:

- (i) Actuarial gain and losses;
- (ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets); and
- (iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**v. Imbalan kerja (lanjutan)****Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)**

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti - bersih, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga bersih atas liabilitas (aset) imbalan pasti bersih dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti bersih langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

w. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut. Jika perlu, manajemen akan membentuk provisi berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar kepada otoritas pajak.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**v. Employee benefits (continued)****Defined benefit plan and other long-term employee benefits (continued)**

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognised as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits: current service cost, net interest expense of net defined benefit liabilities (assets) and re-measurement of liabilities (assets) is recognised immediately in the current year statements of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognised as expense at the earlier date between the occurrence of the amendments or curtailment program occurs, and the recognition of the costs of restructuring or severance. Therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognised over the future vesting period.

w. Taxation

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognised for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognised for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable that those temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses will be utilised in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined. If needed, management will provide provisions based on the estimated amount which will be paid to tax authority.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**w. Perpajakan (lanjutan)**

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi bersih tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

x. Transaksi dan saldo mata uang asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah Indonesia sebagai mata uang fungsional. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (nilai penuh):

	2023	2022	
1 Dolar Amerika Serikat	15,397.00	15,567.50	1 United States Dollar
1 Riyal Arab Saudi	4,106.00	4,139.00	1 Saudi Arabian Riyal
1 Euro Eropa	17,038.32	16,581.72	1 European Euro
1 Dolar Singapura	11,676.34	11,592.88	1 Singapore Dollar
1 Dolar Australia	10,520.77	10,557.88	1 Australian Dollar
1 Dolar Hong Kong	1,970.73	1,996.55	1 Hong Kong Dollar
1 Pound Sterling Inggris	19,626.56	18,786.09	1 Great Britain Pound Sterling
1 Yen Jepang	108.88	117.81	1 Japan Yen
1 Dolar Kanada	11,629.59	11,486.39	1 Canadian Dollar
1 Franc Swiss	18,299.27	16,827.00	1 Swiss Franc
1 Yuan China	2,170.06	2,234.50	1 Chinese Yuan
1 Dirham Uni Emirat Arab	4,192.50	-	1 United Arab Emirates Dirham

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**w. Taxation (continued)**

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realised or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statements of financial position dates. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognised as "Income Tax Benefit/(Expense)" and included in the net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

x. Transaction and balance in foreign currency

The Bank maintains its accounting records in Indonesian Rupiah as the functional currency. Transactions in foreign currencies are recorded at the prevailing exchange rates in effect on the date of the transactions.

At statements of financial position dates, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rates at 16:00 WIB (Western Indonesian Time).

The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognised in the statements of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

The exchange rates used in translating foreign currency amounts into Rupiah are as follows (full amount):

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**y. Pembiayaan berjangka *mudharabah***

Pembiayaan berjangka *mudharabah* merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dengan bank lain sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) selama jangka waktu tertentu. Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas yang diterima. Pada tanggal laporan posisi keuangan, dana *syariah* temporer diukur dan disajikan sebesar nilai tercatat.

Hak pemilik dana atas bagi hasil usaha yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai liabilitas.

z. Sukuk *mudharabah*

Sukuk *mudharabah* diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi. Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana *syirkah* temporer.

aa. Laba per saham

Labar per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

ab. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif), akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**y. *Mudharabah* term financing**

Mudharabah term financing is a joint financing made between the Bank as the business executor (*mudharib*) and the other bank as the owner of the funds (*shahibul maal*) during a certain period. The funds received from the fund owners are recognised as temporary *syirkah* funds amounting to the cash received. On the statements of financial position date, temporary *sharia* funds are measured and presented at the carrying amount.

The right of the fund owner to the profit sharing that has been calculated but has not yet been distributed to the fund owner is recognised as a liability.

z. Sukuk *mudharabah*

Sukuk *mudharabah* is initially recognised at fair value and subsequently measured at amortised cost using a straight-line method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium associated to the initial recognition and transaction cost. The funds received from the fund owners are recognised as temporary *syirkah* funds.

aa. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid-up shares during the related year.

ab. Provisions

Provisions are recognised when the Bank has a present obligation (legal or constructive), as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**ac. Sumber dana kebajikan**

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, Sumber Dana Kebajikan yang didapat berasal dari Dana yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (Dana TBDSP) apabila berasal dari:

1. Transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah yang tidak dapat dihindarkan termasuk pendapatan bunga (riba).
2. Transaksi syariah yang tidak terpenuhi ketentuan dan batasannya (rukun dan/atau syaratnya).
3. Dana sanksi (denda) karena tidak memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.
4. Dana yang tidak diketahui pemiliknya, diketahui pemiliknya tetapi tidak ditemukan atau diketahui pemiliknya tetapi biaya pengembaliannya lebih besar dari jumlah dana tersebut.

ad. Segmen operasi

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Bank yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup hal-hal yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada Direksi sebagai pengambil keputusan operasional dan keuangan.

Di tahun 2022, Bank menerapkan perubahan terhadap penyajian segmen operasi yang digunakan dalam laporan kinerja manajemen internal. Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) yang terbagi atas kelompok *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, Hubungan Kelembagaan, Ritel, dan *Treasury Banking & Kantor Pusat*.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)**ac. Source of qardhul hasan funds**

Based on Fatwa DSN-MUI No. 123/DSN-MUI/XI/2018, source of Qardhul Hasan Funds is acquired from Funds that are Prohibited to be Recognised as Revenue (TBDSP Funds), if the funds come from:

1. The transaction that is not accordance with sharia principle and cannot be avoided include interest revenue (riba).
2. The sharia transaction does not fulfilling the term and condition (principle and/or requirement).
3. Penalty funds (fines) because of not fulfilling the obligation on initial contract.
4. Unknown funds, the owner is known but was not found or the owner is known but return cost is higher than the stated amount.

ad. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the business unit that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

The Bank presents operating segment based on the Bank's internal report that is presented to the Board of Directors as the chief operating decision maker.

In 2022, the Bank implements some changes in presentation of its operational segments for the internal management performance report. The Bank has identified and disclosed financial information based on main business (business segment) classified into *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, *Institutional Relation*, *Retail and Treasury Banking & Head Office*.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING**

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan

Bank menelaah kualitas aset pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam menentukan apakah penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENTS**

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements and these require management judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis and are based on past experiences and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumptions are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumptions.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of *qardh*, and financing

The Bank examines the quality of assets at statements of financial position date to assess whether impairment should be recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised in the profit or loss, the Bank makes estimation of whether there is any indication of impairment in the asset quality. Such estimates are based on the assumption of a number of factors, and the end result may differ, resulting in future changes to allowance for impairment.

The specific condition of impaired counterparty in calculating allowances for impairment losses on receivables, funds of *qardh*, and financing is evaluated individually based on management's best estimate of the present value of the expected cash in flows. In estimating these cash flows, management makes judgments about the counterparty's financial situation and/or the net realisable value of any underlying collateral. Each impaired assets is assessed on its merits, the workout strategy and estimated recoverable cash flows.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**
a. Cadangan kerugian penurunan nilai pada piutang, pinjaman qardh, dan pembiayaan (lanjutan)

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian pembiayaan yang melekat dalam portofolio piutang, pinjaman *qardh*, dan pembiayaan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas piutang dan segmentasi. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif (Catatan 2d, 9, 10, 11, 12, 45a).

b. Kewajiban imbalan kerja karyawan

Nilai kini atas imbalan kerja karyawan tergantung dari banyaknya faktor yang dipertimbangkan oleh aktuaris berdasarkan beberapa asumsi. Perubahan atas asumsi-asumsi tersebut akan mempengaruhi *carrying amount* atas imbalan kerja karyawan.

Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya atau pendapatan untuk imbalan kerja mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji di masa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban imbalan kerja karyawan.

Bank menentukan tingkat diskonto yang tepat pada setiap periode pelaporan. Ini merupakan tingkat suku bunga yang digunakan untuk menentukan nilai kini atas arus kas masa depan yang diestimasi akan digunakan untuk membayar imbalan kerja. Dalam menentukan tingkat diskonto yang tepat, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga atas Obligasi Pemerintah yang mempunyai jatuh tempo yang menyerupai jangka waktu imbalan kerja karyawan.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Bank mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

c. Perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba rugi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENTS (continued)**
a. Allowance for impairment losses on receivables, funds of qardh, and financing (continued)

Collectively assessed impairment allowances cover financing losses inherent in portfolios of receivables, funds of *qardh*, and financing with similar economic characteristics when there is objective evidence of impairment, yet the individual impaired items cannot be identified. In assessing the need for collective allowances, management considers factors such as financing quality and product segmentation. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on how well these estimate future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances (Note 2d, 9, 10, 11, 12, 45a).

b. Employee benefits liabilities

The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of employee benefit obligations.

The assumptions used in determining the net cost or income for employee benefits include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of employee benefits liabilities.

The Bank determines the appropriate discount rate at the reporting period. This is the interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the pension obligations. In determining the appropriate discount rate, the Bank considers the interest rates of Government Bonds that have terms to maturity approximating the terms of the related employee benefit liabilities.

For the rate of future salary increases, the Bank collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are partly based on current market conditions.

c. Taxation

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**
c. Perpajakan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

d. Revaluasi aset tetap

Revaluasi aset tetap Bank bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, nilai tukar, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya. Bank berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Bank dapat mempengaruhi secara material nilai aset tetap yang direvaluasi.

e. Menentukan jangka waktu kontrak dengan opsi perpanjangan dan penghentian kontrak - Bank sebagai lessee

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah lessee cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

f. Penyisihan kerugian aset nonproduktif

Bank menelaah potensi kerugian aset nonproduktif pada setiap tanggal pelaporan untuk menilai apakah terdapat penyisihan penurunan nilai yang harus dibentuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam menentukan apakah penyisihan penurunan nilai harus dibentuk, Bank membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan nilai dari aset nonproduktif. Estimasi tersebut didasarkan pada pertimbangan dari sejumlah faktor dan hasil akhirnya mungkin berbeda (Catatan 15).

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENTS (continued)**
c. Taxation (continued)

Deferred tax assets are recognised for the future recoverable taxable income arising from temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic planning.

d. Fixed asset revaluation

The Bank's fixed assets revaluation depends on its selection of certain assumptions used by the independent appraisal in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rate, exchange rate, inflation rate and revenue and cost increase rate. The Bank believes that its assumptions are reasonable and appropriate and significant differences in the Bank's assumptions may materially affect the valuation of its fixed assets.

e. Determine the contract term with extension and contract termination options - the Bank as lessee

The Bank determines the lease term as non-cancellable term, together with the period covered by the option to extend the lease if it is determined to be exercised, or any period covered by the option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Bank has several lease contracts that include extension and contract termination in the lease terms. The Bank applies its judgment in evaluating whether it is certain to exercise the option to extend or terminate the lease. This is done by considering all relevant facts and circumstances that provide economic incentives to extend or terminate the lease. After the commencement date, the Bank reassesses the lease term, if there is a significant event or change in circumstances which is under its control and affects whether the lessee is certain enough to exercise the option to extend or terminate the lease.

f. Allowance for impairment losses on non-earning assets

The Bank evaluates the potential loss of non-earning assets at each reporting date to assess whether provision for impairment losses should be recognised in the statements of profit or loss and other comprehensive income. In determining whether a provision for impairment losses should be recognised, the Bank makes estimate on whether there is any indication of impairment of non-earning assets. These estimates are based on consideration of a number of factors and the end results may be different (Note 15).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN
AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)**
g. Perlakuan penjualan aset pembiayaan

Penjualan aset syariah berupa pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* ("MMQ") griya dilakukan setelah memenuhi kondisi jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*), yang ditandai dengan berpindahnya kepemilikan aset pembiayaan MMQ yang diperjualbelikan, tidak ada kewajiban Bank untuk membeli kembali aset pembiayaan dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk instrumen investasi sekuritisasi efek beragun aset syariah surat partisipasi ("EBAS-SP").

Kontrak jual beli secara syariah harus dibuat dalam bentuk jelas dan final. Prinsip syariah mensyaratkan tidak boleh terdapat dua transaksi dalam satu kontrak. Sehingga Bank memperlakukan penjualan aset pembiayaan sebagai transaksi yang terpisah dari pembelian EBAS-SP kelas B.

Bank menerapkan kriteria jual beli sesungguhnya menggunakan PSAK 111, "Akuntansi Wa'd". Jual beli sesungguhnya ditandai dengan telah terjadi perpindahan dari Bank kepada penerbit atas:

- hak dan kewajiban hukum aset syariah;
- semua manfaat dan risiko dari aset syariah; dan
- pengendalian atas aset syariah tersebut.

Sesuai dengan hal diatas, Bank menghentikan pengakuan pembiayaan MMQ secara menyeluruh (lihat Catatan 12g).

4. KAS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rupiah	4,912,435	4,809,425
Mata uang asing		
Riyal Arab Saudi	201,033	72,892
Dolar Amerika Serikat	130,786	66,390
Dolar Singapura	8,425	2,154
Euro Eropa	2,242	324
Dolar Australia	793	274
Yen Jepang	127	10
	<u>5,255,841</u>	<u>4,951,469</u>

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo dalam mata uang Rupiah tersebut sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) masing-masing sebesar Rp804.958 dan Rp824.326.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. USE OF CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES
AND JUDGMENTS (continued)**
g. Treatment of sales of financing assets

The sale of sharia assets in the form of *musyarakah mutanaqishah* ("MMQ") financing is carried out after fulfilling the actual conditions of sale and purchase (*al-bai' al-haqiqi*), which is marked by the transfer of ownership of the MMQ financing assets being traded, there is no obligation of the Bank to buy back the financing assets in the form of financing or in the form of sharia asset-backed securities securitization investment instrument participation letter ("EBAS-SP").

Sharia sale and purchase contracts must be made in a clear and final form. Sharia principles require that there cannot be two transactions in one contract. So the Bank treats the sale of financing assets as a separate transaction from the purchase of class B EBAS-SP.

The Bank applies true sale criteria using SFAS 111, "Accounting of Wa'd". The true sale is marked by a transfer from the Bank to the issuer of:

- legal rights and obligations of sharia assets;
- all risks and rewards from sharia assets; and
- control over the sharia assets.

Accordingly, the Bank derecognised the MMQ financing at its entirety (see Note 12g).

4. CASH

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rupiah	4,912,435	4,809,425
Foreign currencies		
Saudi Arabian Riyal	201,033	72,892
United States Dollar	130,786	66,390
Singapore Dollar	8,425	2,154
Europe Euro	2,242	324
Australian Dollar	793	274
Japanese Yen	127	10
	<u>5,255,841</u>	<u>4,951,469</u>

As at 31 December 2023 and 2022, the Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) amounting to Rp804,958 and Rp824,326, respectively.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS (lanjutan)

Bank telah mengasuransikan kas dalam kluis, kas dalam perjalanan dan kas pada mesin ATM untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko bencana alam, pencurian, dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah, PT Zurich Asuransi Indonesia Unit Syariah, PT AXA General Insurance Unit Syariah dan PT Asuransi Ramayana unit Syariah, keseluruhannya adalah pihak ketiga, PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah, PT Tugu unit Syariah, PT Asuransi ASEI Unit Syariah, dan PT Asuransi BRINS Unit Syariah, keseluruhannya adalah pihak berelasi.

4. CASH (continued)

The Bank has insured cash in vaults, cash in transit and cash in ATMs to cover possible losses against the risk of natural disasters, theft and other risks to PT Asuransi Staco Mandiri Syariah Unit, PT Zurich Asuransi Indonesia Syariah unit, PT AXA General Insurance Syariah Unit and PT Asuransi Ramayana Syariah Unit, all are third parties, PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah, PT Tugu Syariah Unit, PT Asuransi ASEI Syariah Unit and PT Asuransi BRINS Syariah Unit, all are related parties.

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

a. Berdasarkan mata uang

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rupiah	21,401,613	27,898,748
Dolar Amerika Serikat	<u>11,039,165</u>	<u>3,879,710</u>
	<u>32,440,778</u>	<u>31,778,458</u>

Rupiah
United States Dollar

b. Berdasarkan jenis

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rupiah		
Giro pada Bank Indonesia	16,901,613	20,047,548
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	<u>4,500,000</u>	<u>7,851,200</u>
	<u>21,401,613</u>	<u>27,898,748</u>
Dolar Amerika Serikat		
Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	10,854,885	3,814,038
Giro pada Bank Indonesia	<u>184,280</u>	<u>65,672</u>
	<u>11,039,165</u>	<u>3,879,710</u>
	<u>32,440,778</u>	<u>31,778,458</u>

Rupiah
Current accounts with Bank Indonesia
Bank Indonesia Sharia Certificates
Facilities ("FASBIS")

United States Dollar
Bank Indonesia
Sharia Term Deposits
Current accounts with
Bank Indonesia

c. Berdasarkan jangka waktu

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rupiah		
≤ 1 bulan	21,401,613	27,898,748
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-
	<u>21,401,613</u>	<u>27,898,748</u>
Dolar Amerika Serikat		
≤ 1 bulan	10,038,360	3,179,172
> 1 - ≤ 3 bulan	1,000,805	700,538
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-
	<u>11,039,165</u>	<u>3,879,710</u>
	<u>32,440,778</u>	<u>31,778,458</u>

Rupiah
≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 months

United States Dollar
≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 months

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)
5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)
d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo**d. By remaining period to maturity**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Rupiah			Rupiah
≤ 1 bulan	21,401,613	27,898,748	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	> 3 - ≤ 12 months
	<u>21,401,613</u>	<u>27,898,748</u>	
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
≤ 1 bulan	10,269,315	3,179,172	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	769,850	700,538	> 1 - ≤ 3 months
	<u>11,039,165</u>	<u>3,879,710</u>	
	<u>32,440,778</u>	<u>31,778,458</u>	

e. Berdasarkan kolektibilitas**e. By collectibility**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, seluruh giro dan penempatan pada Bank Indonesia diklasifikasikan "Lancar".

As at 31 December 2023 and 2022, all current accounts and placements with Bank Indonesia is classified as "Current".

f. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM")
f. The Minimum Statutory Reserve Requirement ("GWM") Ratio

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<u>Rasio GWM</u>			<u>GWM Ratio</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Kewajiban Pemenuhan GWM:			Fulfillment of GWM:
GWM Harian	0.00%	0.00%	GWM Daily
GWM Rata-Rata	7.50%	7.50%	GWM Average
Insentif GWM	(2.90%)	(1.80%)	GWM Incentives
Disinsentif RIM	0.00%	0.08%	RIM Disincentives
Total Kewajiban Pemenuhan GWM	4.60%	5.78%	Total of Fulfillment of GWM
Realisasi Pemenuhan GWM	6.76%	8.30%	Realisation Fulfillment of GWM
Realisasi Pemenuhan GWM Rata-Rata	4.87%	6.06%	Realisation Fulfillment of GWM Average
Realisasi Pemenuhan Penyangga Likuiditas Makroprudensial ("PLM") (d/h GWM Sekunder)	21.35%	23.89%	Realisation Fulfillment of Macropprudential Liquidity Buffer ("PLM") (previously GWM Secondary)
<u>Valuta asing</u>			<u>Foreign currencies</u>
Kewajiban Pemenuhan GWM	1.00%	1.00%	Fulfillment of GWM
Realisasi Pemenuhan GWM	1.13%	1.18%	Realisation Fulfillment of GWM

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2023 dihitung berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ("PADG") No. 2/PADG/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2023 yang mana mewajibkan setiap bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,5% dan 1% dari dana pihak ketiga ("DPK") dalam Rupiah dan valuta asing.

The GWM ratio as at 31 December 2023 is calculated based on Member of the Board of Governors Regulation ("PADG") No. 2/PADG/2023 dated 24 March 2023 concerning "Implementation Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units" came into force on 1 April 2023, and regulates that each bank is required to maintain a GWM in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 7.5% and 1% of third party funds ("DPK") in Rupiah and foreign exchange.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK
INDONESIA (lanjutan)**
**f. Rasio Giro Wajib Minimum ("GWM")
(lanjutan)**

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung berdasarkan PADG No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang "Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 yang mana mewajibkan setiap bank untuk memelihara GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 7,5% dan 1% dari DPK dalam Rupiah dan valuta asing.

Dalam perhitungan kewajiban pemenuhan GWM Rupiah, terdapat komponen insentif GWM sesuai PADG No. 24/12/PADG/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang "Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/4/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif (Perubahan PADG Insentif, serta disinsentif RIM sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang "Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

Selain ketentuan di atas, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 yang berlaku sejak 1 Mei 2021 dan Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 yang berlaku sejak 28 November 2019, terdapat perubahan perhitungan GWM *Financing to Deposit Ratio* ("FDR") menjadi Rasio Intermediasi Makroprudensial ("RIM"). Bank harus memelihara tambahan GWM jika RIM Bank kurang dari batas bawah 84% atau melebihi batas atas target Bank Indonesia sebesar 94%.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan GWM dari Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS
WITH BANK INDONESIA (continued)**
**f. The Minimum Statutory Reserve
Requirement ("GWM") Ratio (continued)**

The GWM ratio as at 31 December 2022 is calculated based on PADG No. 24/8/PADG/2022 dated 30 June 2022 concerning "Implementation Regulations for Fulfillment of Statutory Reserves in Rupiah and Foreign Currencies for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units" came into force on 1 July 2022, and regulates that each bank is required to maintain a GWM in Rupiah and foreign exchange, the amount of which is set at 7.5% and 1% of DPK in Rupiah and foreign exchange.

In calculating the fulfillment of Rupiah statutory reserves, there is a GWM incentive component which is in accordance with the PADG No. 24/12/PADG/2022 dated 20 July 2022 concerning "Amendment to the Member of the Board of Governors Regulation Number 24/4/PADG/2022 concerning Regulations for Implementation of Incentives for Banks Providing Provision of Funds for Certain and Inclusive Economic Activities (Changes to PADG Incentives, as well as disincentives RIM according to Bank Indonesia Regulation Number 21/12/PBI/2019 dated 25 November 2019 concerning "Amendments to Bank Indonesia Regulation Number 20/4/PBI/2018 concerning Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit".

In addition, based on Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 23/07/PADG/2021 which is effective from 1 May 2021 and Bank Indonesia Regulation ("PBI") No. 21/22/PADG/2019 which is effective from 28 November 2019, there are changes in the calculation of GWM *Financing to Deposit Ratios* ("FDR") to the Macroprudential Intermediation Ratio ("RIM"). Bank must pay additional Statutory Reserves if the Bank's RIM is less than the lower limit of 84% or exceeds the upper limit of the Bank Indonesia target of 94%.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is maintained to meet the GWM of Bank Indonesia.

As at 31 December 2023 and 2022, the Bank has complied with the Bank Indonesia regulations regarding the GWM with Bank Indonesia.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)

g. Rata-rata tingkat bonus tahunan

g. The average annual bonus rate

	2023	2022	
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	5.00% - 5.25%	2.75% - 4.75%	Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS")
Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	4.31% - 5.59%	0.04% - 4.72%	Bank Indonesia Sharia Term Deposit

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN

6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang

a. By currency

	2023	2022	
Rupiah	639,257	1,967,271	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	1,284,332	433,290	United States Dollar
Riyal Arab Saudi	365,480	55,367	Saudi Arabian Riyal
Euro Eropa	14,795	13,900	Europe Euro
Dolar Singapura	10,468	16,136	Singapore Dollar
Dolar Australia	4,364	1,689	Australian Dollar
Uni Emirat Arab	2,113	-	United Arab Emirates
Pound Sterling Inggris	2,073	951	Great Britain Pound Sterling
Yen Jepang	1,338	2,632	Japanese Yen
Dolar Hong Kong	253	256	Hong Kong Dollar
	1,685,216	524,221	
Jumlah	2,324,473	2,491,492	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20,745)	(15,575)	Allowance for impairment losses
	2,303,728	2,475,917	

b. Berdasarkan hubungan

b. By relationship

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah			Rupiah
Giro	317,627	212,995	Current accounts
Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank ("SIPA")	250,000	934,000	Sharia Compliant Interbank Fund Management Certificate ("SIPA")
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	-	690,000	Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")
Mata uang asing			Foreign currencies
Giro	1,651,606	503,982	Current accounts
	2,219,233	2,340,977	
Pihak berelasi (Catatan 44)			Related parties (Note 44)
Rupiah			Rupiah
Giro	71,630	130,276	Current accounts
Mata uang asing			Foreign currencies
Giro	33,610	20,239	Current accounts
	105,240	150,515	
Jumlah	2,324,473	2,491,492	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(20,745)	(15,575)	Allowance for impairment losses
	2,303,728	2,475,917	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN
(lanjutan)**
c. Berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia

Seluruh giro pada bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan "Lancar".

d. Berdasarkan jatuh tempo

Giro dan penempatan pada bank lain memiliki sisa umur jatuh tempo kurang dari 1 (satu) bulan.

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro dan penempatan pada bank lain

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal	15,575	17,238
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 39)	4,628	(2,662)
Selisih kurs	<u>542</u>	<u>999</u>
Saldo akhir	<u>20,745</u>	<u>15,575</u>

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kerugian akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat giro dan penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan.

Seluruh jasa giro yang diterima dari giro pada bank nonsyariah dicatat sebagai dana kebajikan (Catatan 23).

6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)
c. By Bank Indonesia collectibility

All current accounts with other banks as at 31 December 2023 and 2022 are classified as "Current".

d. By maturity

Current accounts and placements with other banks have remaining period to maturity of less than 1 (one) month.

e. The movements of allowance for losses on current accounts and placements with other banks

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Saldo awal	15,575	17,238	Beginning balance
Pembentukan/(pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 39)	4,628	(2,662)	Provision/(reversal) during the year (Note 39)
Selisih kurs	<u>542</u>	<u>999</u>	Exchange rate difference
Saldo akhir	<u>20,745</u>	<u>15,575</u>	Ending balance

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses from uncollectible current accounts with other banks.

As at 31 December 2023 and 2022, no current accounts and placements with other bank are pledged as collaterals.

All income received from current accounts with non-sharia banks are recorded as qardhul hasan funds (Note 23).

7. INVESTASI PADA SURAT BERTAGIH
a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	<u>31 Desember/December 2023</u>		<u>31 Desember/December 2022</u>	
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
Nilai wajar melalui laba rugi				
Rupiah				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	1,835,552	1,847,602	909,966	921,324
Surat Perbendaharaan Negara Syariah ("SPNS")	895,000	878,000	-	-
Sukuk Bank Indonesia	1,724,704	1,724,704	-	-
Reksa dana	400,000	405,089	-	-
Efek Beragun Aset Syariah	27,301	31,787	-	-
	<u>4,882,557</u>	<u>4,887,182</u>	<u>909,966</u>	<u>921,324</u>
Mata uang asing				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	<u>6,728</u>	<u>6,702</u>	-	-
Total nilai wajar melalui laba rugi	<u>4,889,285</u>	<u>4,893,884</u>	<u>909,966</u>	<u>921,324</u>

Fair value through profit or loss
Rupiah
Government Islamic Securities ("SBSN")
Sharia State Treasury Certificate ("SPNS")
Sukuk Bank Indonesia
Mutual funds
Sharia Asset Backed Securities

Foreign currencies
Government Islamic Securities ("SBSN")

Total fair value through profit or loss

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES
a. By type and currency

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan mata uang (lanjutan)

	31 Desember/December 2023		31 Desember/December 2022	
	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai tercatat/ Carrying value
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Rupiah				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	7,119,539	7,087,426	3,173,558	3,051,045
Sukuk Bank Indonesia	20,693,578	20,744,693	-	-
Reksa dana	1,200,000	1,219,721	-	-
Sukuk korporasi	120,000	120,890	-	-
	29,133,117	29,172,730	3,173,558	3,051,045
Mata uang asing				
Sukuk Bank Indonesia	1,539,700	1,544,442	-	-
Total nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	30,672,817	30,717,172	3,173,558	3,051,045
Biaya perolehan diamortisasi				
Rupiah				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	33,952,697	34,092,672	43,362,582	43,717,378
Sukuk Bank Indonesia	-	-	8,602,984	8,602,984
Sukuk korporasi	947,800	947,800	902,800	902,800
Wesel ekspor	200,858	200,858	160,571	160,571
	35,101,355	35,241,330	53,028,937	53,383,733
Mata uang asing				
Surat Berharga Syariah Negara ("SBSN")	443,434	449,140	483,371	495,803
Total biaya perolehan diamortisasi	35,544,789	35,690,470	53,512,308	53,879,536
Total investasi pada surat berharga		71,301,526		57,851,905
Cadangan kerugian penurunan nilai		(132,506)		(10,634)
Bersih		71,169,020		57,841,271

Fair value through other comprehensive income

Rupiah
Government Islamic Securities ("SBSN")
Sukuk Bank Indonesia
Mutual funds
Corporate sukuk

Foreign currencies
Sukuk Bank Indonesia

Total fair value through other comprehensive income

Amortised cost
Rupiah
Government Islamic Securities ("SBSN")
Sukuk Bank Indonesia
Corporate sukuk
Export bills

Foreign currencies
Government Islamic Securities ("SBSN")

Total amortised cost

Total investments in marketable securities
Allowance for impairment losses

Net

b. Berdasarkan penerbit

b. By issuer

	Tingkat bagi hasil per tahun (%) / Annual revenue sharing rate (%)	Peringkat/ Rating	Nilai tercatat/ Carrying value	
Penerbit/Issuer		31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2023
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Measured at fair value through profit or loss				
Rupiah				
Bank Indonesia	6.63	-	-	1,724,704
Pemerintah/Government				
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	86,795
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	8,846
Seri SBSN PBS005	6.75	-	-	108,737
Seri SBSN PBS007	9.00	-	-	4,509
Seri SBSN PBS011	8.75	-	-	-
Seri SBSN PBS012	8.88	-	-	38,939
Seri SBSN PBS015	8.00	-	-	66,406
Seri SBSN PBS017	6.13	-	-	109,087
Seri SBSN PBS019	8.25	-	-	-
Seri SBSN PBS021	8.50	-	-	1,660
Seri SBSN PBS022	8.63	-	-	9,406
Seri SBSN PBS023	8.13	-	-	6,505
Seri SBSN PBS025	8.38	-	-	41,404
Seri SBSN PBS026	6.63	-	-	56,604
Seri SBSN PBS027	6.50	-	-	-
Seri SBSN PBS028	7.75	-	-	112,525
Seri SBSN PBS029	6.38	-	-	90,476
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	1,149
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	435,305
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	22,464
Seri SBSN PBS033	6.75	-	-	22,770
Seri SBSN PBS034	6.50	-	-	43,684
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	156,924
Seri SBSN PBS037	6.88	-	-	52,694
Seri SBSN PBS038	6.88	-	-	27,814
Seri SBSN SR012	6.30	-	-	-
Seri SBSN SR013	6.05	-	-	-
Seri SBSN SR014	5.47	-	-	223,102
Seri SBSN SR015	5.10	-	-	71,150
Seri SBSN SR016	4.95	-	-	22,503
Seri SBSN SR017	5.90	-	-	2,342
Seri SBSN SR018T3	6.25	-	-	21,230
Seri SBSN SR018T5	6.40	-	-	2,572
SPN-S 07052024TRD	-	-	-	410,755
SPN-S 09042024TRD	-	-	-	417,645
SPN-S 14022024TRD	-	-	-	49,600
Korporasi/Corporation				
Reksa Dana PT Bahana TCW Investment Management	-	-	-	254,418
Reksa Dana PT Trimegah Syariah	-	-	-	150,671
Efek Beragun Aset Syariah/Sharia Asset Backed Securities	-	-	-	31,787
				4,887,182
				921,324

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES
(continued)

b. Berdasarkan penerbit (lanjutan)

b. By issuer (continued)

Penerbit/Issuer	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ Annual revenue sharing rate (%)	Peringkat/ Rating		Nilai tercatat/ Carrying value	
		31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)/ Measured at fair value through profit or loss (continued)					
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar					
Pemerintah/Government					
Seri INDOIS27TRD	4.40	-	-	6,702	-
				4,893,884	921,324
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ Measured at fair value through other comprehensive income					
Rupiah					
Bank Indonesia					
Bank Indonesia	6.48	-	-	20,744,693	-
Korporasi/Corporation					
Reksa Dana PT Eastspring Invesment Indonesia	-	-	-	256,717	-
Reksa Dana PT Bahana TCW Investment Management	-	-	-	508,975	-
Reksa Dana PT BNP Paribas Asset Management	-	-	-	201,184	-
Reksa Dana PT Trimegah Sekuritas Indonesia	-	-	-	252,845	-
Sukuk CIMB Niaga Tahun 2023 Seri A	6.25	AA+(idn)sy	-	19,981	-
SMDR 2023 SERI B	9.45	idA+(sy)	-	100,908	-
Pemerintah/Government					
Seri SBSN PBS001	6.63	-	-	376,008	-
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	827,094	144,853
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	-	180,948
Seri SBSN PBS012	8.88	-	-	370,150	-
Seri SBSN PBS029	6.83	-	-	515,711	-
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	594,982	615,901
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	965,562	947,419
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	973,873	825,050
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	594,430	336,874
Seri SBSN PBS037	6.88	-	-	1,869,617	-
				29,172,730	3,051,045
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar					
Bank Indonesia					
Bank Indonesia	5.68	-	-	1,544,442	-
				30,717,172	3,051,045
Diukur pada biaya perolehan/ Measured at acquisition cost					
Rupiah					
Bank Indonesia					
Bank Indonesia	3.50	-	-	-	8,602,984
Korporasi/Corporation					
BPD Kalsel 2022	8.00	A(idn)sy	idA(sy)	35,000	35,000
CIMB Niaga Tahun 2023 Seri B	7.15	AA+(idn)sy	-	45,000	-
Inka Tahun Tahun 2020	10.59	idBBB+(sy)	idBBB+(sy)	75,000	75,000
ISAT Tahap I 2022	7.00	idAAA(sy)	idAAA(sy)	213,800	213,800
MPI Tahap I 22 Seri A	9.00	idA(sy)	idA(sy)	150,000	150,000
PTPN III Tahun 2018	11.25	idBBB+(sy)	idBBB+(sy)	85,000	85,000
PT Global Mediacom Tbk Tahun 2022	10.00	idA+(sy)	idA+(sy)	50,000	50,000
PT Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A	8.60	idCCC(sy)	idA(sy)	99,000	99,000
PT XL Axiata I Tahun 2022 Seri A	6.75	AAA(idn)sy	idAAA(sy)	195,000	195,000
Pemerintah/Government					
Seri SBSN IFR0006	10.25	-	-	50,407	51,278
Seri SBSN IFR0010	10.00	-	-	99,774	101,166
Seri SBSN PBS003	6.00	-	-	1,923,235	1,357,981
Seri SBSN PBS004	6.10	-	-	710,589	708,790
Seri SBSN PBS005	6.75	-	-	156,558	156,374
Seri SBSN PBS012	8.88	-	-	168,951	-
Seri SBSN PBS011	8.75	-	-	-	2,609,033
Seri SBSN PBS017	6.13	-	-	7,619,962	7,649,749
Seri SBSN PBS019	8.25	-	-	-	3,513,940
Seri SBSN PBS021	8.50	-	-	108,697	111,723
Seri SBSN PBS026	6.63	-	-	7,859,178	7,928,534
Seri SBSN PBS027	6.50	-	-	-	4,639,620
Seri SBSN PBS030	5.88	-	-	3,356,547	3,359,089
Seri SBSN PBS031	4.00	-	-	3,067,898	3,065,272
Seri SBSN PBS032	4.88	-	-	6,623,442	6,621,368
Seri SBSN PBS036	5.38	-	-	296,272	48,893
Seri SBSN PBSG001	6.63	-	-	998,529	365,188
Seri SBSN SR012	6.30	-	-	-	5,452
Seri SBSN SR013	6.05	-	-	-	361,997
Seri SBSN SR014	5.47	-	-	501,295	508,147
Seri SBSN SR015	5.10	-	-	502,193	505,358
Seri SBSN SR016	4.95	-	-	49,145	48,426
Wesel Ekspor	5.53	-	-	200,858	160,571
				35,241,330	53,383,733

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)**7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)****b. Berdasarkan penerbit (lanjutan)****b. By issuer (continued)**

Penerbit/Issuer	Tingkat bagi hasil per tahun (%)/ Annual revenue sharing rate (%)	Peringkat/ Rating		Nilai tercatat/ Carrying value	
		31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022	31 Desember/ December 2023	31 Desember/ December 2022
Diukur pada biaya perolehan (lanjutan)/ Measured at acquisition cost (continued)					
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar					
Pemerintah/Government					
Seri INDOIS23	3.75	-	-	-	35,135
Seri INDOIS24	4.35	-	-	157,283	163,859
Seri INDOIS25	4.33	-	-	60,845	63,200
Seri INDOIS25 NEW	2.30	-	-	77,042	77,934
Seri INDOIS27	4.40	-	-	153,970	155,675
				449,140	495,803
				35,690,470	53,879,536
				71,301,526	57,851,905
Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses				(132,506)	(10,634)
				71,169,020	57,841,271

Cadangan kerugian penurunan nilai/
Allowance for impairment losses

Jumlah nosional atas INDOIS24, INDOIS25, INDOIS25 NEW, INDOIS27, INDOIS27TRD, dan SUVBI dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar USD129.913.931 (nilai penuh).

The notional amount of INDOIS24, INDOIS25, INDOIS25 NEW, INDOIS27, INDOIS27TRD, and SUVBI which is denominated in United States Dollar as at 31 December 2023 amounted to USD129,913,931 (full amount).

Jumlah nosional atas INDOIS23, INDOIS24, INDOIS25, INDOIS25 NEW dan INDOIS27 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar USD31.848.585 (nilai penuh).

The notional amount of INDOIS23, INDOIS24, INDOIS25, INDOIS25 NEW and INDOIS27 which is denominated in United States Dollar as at 31 December 2022 amounted to USD31,848,585 (full amount).

Bank mengakui keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan "Diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain" masing-masing sebesar Rp61.631 dan Rp(77.740) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

The Bank recognised unrealised gain/(loss) on changes in the value of "Measured at fair value through other comprehensive income" securities amounting to Rp61,631 and Rp(77,740) for the year ended 31 December 2023 and 2022 which are recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

c. Berdasarkan jangka waktu**c. By period**

	2023	2022	
≤ 1 tahun	24,005,262	8,763,555	≤ 1 year
> 1 - ≤ 3 tahun	1,734,919	669,281	> 1 - ≤ 3 years
> 3 - ≤ 5 tahun	8,694,459	11,040,275	> 3 - ≤ 5 years
> 5 tahun	<u>36,866,886</u>	<u>37,378,794</u>	> 5 years
	71,301,526	57,851,905	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(132,506)</u>	<u>(10,634)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>71,169,020</u>	<u>57,841,271</u>	

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

**7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES
(continued)**

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

d. By remaining period to maturity

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
≤ 1 bulan	17,162,511	8,052,606	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	3,050,078	957,995	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	19,328,749	11,828,390	> 3 - ≤ 12 months
> 1 tahun	<u>31,760,188</u>	<u>37,012,914</u>	> 1 year
	71,301,526	57,851,905	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(132,506)</u>	<u>(10,634)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>71,169,020</u>	<u>57,841,271</u>	

e. Berdasarkan keterkaitan

e. By relationship

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	24,193,570	9,343,718	Rupiah
Mata uang asing	<u>1,544,443</u>	<u>-</u>	Foreign currencies
	25,738,013	9,343,718	
Pihak berelasi (Catatan 44)			Related parties (Note 44)
Rupiah	45,107,671	48,012,384	Rupiah
Mata uang asing	<u>455,842</u>	<u>495,803</u>	Foreign currencies
	45,563,513	48,508,187	
	71,301,526	57,851,905	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(132,506)</u>	<u>(10,634)</u>	Allowance for impairment losses
	<u>71,169,020</u>	<u>57,841,271</u>	

f. Berdasarkan kolektibilitas

f. By collectibility

	<u>31 Desember/December 2023</u>		<u>31 Desember/December 2022</u>		
		Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses		Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses	
	<u>Nilai tercatat/ Carrying value</u>		<u>Nilai tercatat/ Carrying value</u>		
Lancar	71,202,526	(33,506)	57,851,905	(10,634)	Current
Macet	<u>99,000</u>	<u>(99,000)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Loss
	71,301,526	(132,506)	57,851,905	(10,634)	

g. Informasi penting lainnya

g. Other significant information

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai investasi surat berharga secara individual dengan adanya bukti objektif penurunan nilai.

The Bank assessed the impairment on investments in marketable securities individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses stated above is adequate.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)**7. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)****g. Informasi penting lainnya (lanjutan)****g. Other significant information (continued)**

Pada tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Pemerintah dengan jumlah nominal sebesar Rp12.500.000 (31 Desember 2022: RpNihil) dijaminkan untuk fasilitas liabilitas kepada Bank Indonesia (Catatan 21).

As of 31 December 2023, Government Bonds with total nominal amount of IDR12,500,000 (31 December 2022: RpNull) are being pledged as collateral for the facilities of liabilities to Bank Indonesia (Note 21).

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai investasi pada surat berharga adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for losses on investments in marketable securities are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Saldo awal	10,634	18,075	Beginning balance
Pembentukan/(pembalikan) tahun berjalan (Catatan 39)	121,872	(7,498)	Provision/(reversal) during the year (Note 39)
Selisih kurs	-	57	Exchange rate difference
Saldo akhir	<u>132,506</u>	<u>10,634</u>	Ending balance

Berikut adalah perubahan efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (semua efek-efek dengan klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan "Lancar"). Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk untuk sukuk korporasi.

The following are changes in securities classified as fair value through other comprehensive income (all securities classified as fair value through other comprehensive income are classified as "Current"). Allowance for impairment losses are provided for corporate sukuk.

	<u>31 Desember/December 2023</u>		<u>31 Desember/December 2022</u>	
	<u>Nilai tercatat/ Carrying value</u>	<u>Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses</u>	<u>Nilai tercatat/ Carrying value</u>	<u>Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses</u>
Saldo awal tahun	3,051,045	-	2,812,974	-
Efek-efek yang baru dibeli	60,357,389	13,406	3,099,322	-
Efek-efek yang jatuh tempo atau dijual	(32,770,121)	-	(2,795,598)	-
Amortisasi premium dan diskonto	17,228	-	12,087	-
Perubahan nilai wajar	61,631	-	(77,740)	-
	<u>30,717,172</u>	<u>13,406</u>	<u>3,051,045</u>	<u>-</u>

Bank membeli investasi EBAS-SP kelas B pada bulan Juni 2023. EBAS-SP kelas B merupakan investasi kelas junior yang bersifat subordinasi dari EBAS-SP kelas A. Pembayaran imbal hasil kelas B akan dibayarkan setiap kuartal ketika imbal hasil kelas A telah terbayar. Pembayaran pokok kelas B akan dibayarkan ketika pokok kelas A telah terbayar penuh (ekspektasi di 2032).

The Bank purchased the EBAS-SP class B investment in June 2023. EBAS-SP class B is a junior class investment which is subordinate to EBAS-SP class A. Payment of class B profit sharing will be paid on quarterly basis when the class A profit sharing portion has been paid. Payment of class B principal will be paid only after all principal of class A are paid in full (expected in 2032).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI**8. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND LIABILITIES****a. Berdasarkan jenis dan mata uang****a. By type and currency**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Pihak ketiga			Third parties
L/C Impor dan Surat Kredit			Import L/C and Local
Berdokumen Dalam Negeri			Letter of Credit
("SKBDN")	223,571	11,480	("SKBDN")
L/C Ekspor dan Surat Kredit			Export L/C and Local
Berdokumen Dalam Negeri			Letter of Credit
("SKBDN")	20,503	50,816	("SKBDN")
<u>Mata uang asing</u>			<u>Foreign currencies</u>
Pihak ketiga			Third parties
L/C Impor dan Surat Kredit			Import L/C and Local
Berdokumen Dalam Negeri			Letter of Credit
("SKBDN")	-	312,495	("SKBDN")
	<u>244,074</u>	<u>374,791</u>	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Pihak berelasi (Catatan 44)			Related parties (Note 44)
L/C Impor dan Surat Kredit			Import L/C and Local
Berdokumen Dalam Negeri			Letter of Credit
("SKBDN")	124,856	41,924	("SKBDN")
L/C Ekspor dan Surat Kredit			Export L/C and Local
Berdokumen Dalam Negeri			Letter of Credit
("SKBDN")	62,298	64,688	("SKBDN")
	<u>187,154</u>	<u>106,612</u>	
	431,228	481,403	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4,312)</u>	<u>(4,814)</u>	Allowance for impairment losses
	<u><u>426,916</u></u>	<u><u>476,589</u></u>	

b. Berdasarkan kolektibilitas**b. By collectibility**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua tagihan akseptasi pada surat berharga diklasifikasikan "Lancar".

As at 31 December 2023 and 2022, all acceptance receivables are classified as "Current".

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo**c. By remaining period to maturity**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
≤ 1 bulan	289,490	34,170	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	68,657	75,330	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	<u>73,081</u>	<u>371,903</u>	> 3 - ≤ 12 months
	431,228	481,403	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4,312)</u>	<u>(4,814)</u>	Allowance for impairment losses
	<u><u>426,916</u></u>	<u><u>476,589</u></u>	

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian akibat tidak tertagihnya tagihan akseptasi.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover losses from uncollectible acceptance receivables.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. TAGIHAN DAN LIABILITAS AKSEPTASI
(lanjutan)**

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai tagihan dan liabilitas akseptasi

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal	4,814	1,615
(Pembalikan)/pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	(374)	3,199
Selisih kurs	(128)	-
Saldo akhir	<u>4,312</u>	<u>4,814</u>

**8. ACCEPTANCE RECEIVABLES AND LIABILITIES
(continued)**

d. The movements of allowance for losses on acceptance receivables and liabilities

Beginning balance
(Reversal)/provision during the year (Note 39)
Exchange rate difference
Ending balance

9. PIUTANG

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rupiah		
<u>Piutang murabahah</u>		
Lancar	131,312,555	119,929,638
Dalam perhatian khusus	2,168,075	1,998,740
Kurang lancar	845,358	826,383
Diragukan	679,468	536,273
Macet	1,415,388	1,458,670
	<u>136,420,844</u>	<u>124,749,704</u>
Mata uang asing		
<u>Piutang murabahah</u>		
Lancar	82,252	-
Dalam perhatian khusus	-	123,652
Kurang lancar	-	-
Diragukan	-	-
Macet	-	-
	<u>82,252</u>	<u>123,652</u>
	136,503,096	124,873,356
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,348,133)	(4,173,161)
Bersih	<u>132,154,963</u>	<u>120,700,195</u>
Rupiah		
<u>Piutang istishna</u>		
Lancar	29	129
Dalam perhatian khusus	-	3
Kurang lancar	-	-
Diragukan	-	-
Macet	1	-
	<u>30</u>	<u>132</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2)	(1)
Bersih	<u>28</u>	<u>131</u>

9. RECEIVABLES

a. By currency, type and collectibility

Rupiah
<u>Murabahah receivables</u>
Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss
Foreign currencies
<u>Murabahah receivables</u>
Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss
Allowance for impairment losses
Net
Rupiah
<u>Istishna receivables</u>
Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss
Allowance for impairment losses
Net

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PIUTANG (lanjutan)

9. RECEIVABLES (continued)

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas (lanjutan)

a. By currency, type and collectibility (continued)

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
<u>Piutang ijarah</u>			<u>Ijarah receivables</u>
<u>Ijarah atas aset</u>			<u>Ijarah of assets</u>
Lancar	-	-	Current
Dalam perhatian khusus	423	504	Special mention
Kurang lancar	555	507	Substandard
Diragukan	927	748	Doubtful
Macet	9,175	9,862	Loss
	11,080	11,621	
<u>Ijarah multijasa</u>			<u>Multi-services ijarah</u>
Lancar	202,589	-	Current
Dalam perhatian khusus	2,397	138	Special mention
Kurang lancar	590	186	Substandard
Diragukan	974	158	Doubtful
Macet	770	1,175	Loss
	207,320	1,657	
	218,400	13,278	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(13,233)	(11,625)	Allowance for impairment losses
Bersih	205,167	1,653	Net
	132,360,158	120,701,979	

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas

b. By currency, economic sector and collectibility

31 Desember/December 2023							
Lancar/ Current	Perhatian khusus/Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
Rupiah						Rupiah	
Industri	1,979,239	39,391	26,552	14,954	566,449	2,626,585	Manufacturing
Jasa usaha	5,411,312	86,857	46,951	33,821	42,574	5,621,515	Business services
Konstruksi	255,647	43,352	5,848	7,037	7,414	319,298	Construction
Konsumer	100,850,518	1,538,848	553,139	436,045	576,003	103,954,553	Consumer
Listrik, gas dan air	50,864	792	1,129	269	3,214	56,268	Electricity, gas and water
Pengangkutan	747,248	20,523	4,763	5,553	5,274	783,361	Transportation
Perdagangan	12,264,130	277,925	170,810	137,814	120,332	12,971,011	Trading
Pertambangan	184,123	3,379	326	340	777	188,945	Mining
Pertanian	9,022,610	159,384	36,732	45,412	102,164	9,366,302	Agriculture
Sosial/masyarakat	93,644	402	253	124	193	94,616	Social/public
Lainnya	655,838	42	-	-	940	656,820	Others
	131,515,173	2,170,895	846,503	681,369	1,425,334	136,639,274	
Mata uang asing						Foreign currency	
Pengangkutan	82,252	-	-	-	-	82,252	Transportation
	82,252	-	-	-	-	82,252	
Jumlah piutang	131,597,425	2,170,895	846,503	681,369	1,425,334	136,721,526	Total receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,008,862)	(326,784)	(342,221)	(349,871)	(1,333,630)	(4,361,368)	Allowance for impairment losses
Bersih	129,588,563	1,844,111	504,282	331,498	91,704	132,360,158	Net
31 Desember/December 2022							
Lancar/ Current	Perhatian khusus/Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
Rupiah						Rupiah	
Industri	1,403,122	46,071	25,907	14,031	595,313	2,084,444	Manufacturing
Jasa usaha	4,515,442	90,207	76,551	29,385	48,481	4,760,066	Business services
Konstruksi	273,828	10,387	2,173	5,275	6,897	298,560	Construction
Konsumer	93,188,053	1,286,816	462,770	323,660	580,079	95,841,378	Consumer
Listrik, gas dan air	58,964	2,285	4,538	98	539	66,424	Electricity, gas and water
Pengangkutan	821,468	54,123	8,265	5,372	7,519	896,747	Transportation
Perdagangan	11,359,721	327,790	197,652	119,079	175,495	12,179,737	Trading
Pertambangan	54,493	1,069	606	2,240	6,870	65,278	Mining
Pertanian	7,330,563	180,297	47,457	37,951	47,966	7,644,234	Agriculture
Sosial/masyarakat	45,320	341	342	88	263	46,354	Social/public
Lainnya	878,793	-	815	-	284	879,892	Others
	119,929,767	1,999,386	827,076	537,179	1,469,706	124,763,114	
Mata uang asing						Foreign currencies	
Pengangkutan	-	123,652	-	-	-	123,652	Transportation
	-	123,652	-	-	-	123,652	
Jumlah piutang	119,929,767	2,123,038	827,076	537,179	1,469,706	124,886,766	Total receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,790,062)	(407,751)	(361,808)	(243,150)	(1,382,016)	(4,184,787)	Allowance for impairment losses
Bersih	118,139,705	1,715,287	465,268	294,029	87,690	120,701,979	Net

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PIUTANG (lanjutan)**9. RECEIVABLES (continued)****c. Berdasarkan jangka waktu****c. By period**

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
≤ 1 tahun	219,096	287,642	≤ 1 year
> 1 - ≤ 2 tahun	1,137,206	1,266,989	> 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	20,590,042	19,211,176	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	114,692,930	103,997,307	> 5 years
	<u>136,639,274</u>	<u>124,763,114</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
≤ 1 tahun	-	-	≤ 1 year
> 1 - ≤ 2 tahun	-	-	> 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	82,252	123,652	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	-	-	> 5 years
	<u>82,252</u>	<u>123,652</u>	
Jumlah	136,721,526	124,886,766	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4,361,368)</u>	<u>(4,184,787)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
Bersih	<u>132,360,158</u>	<u>120,701,979</u>	Net

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo**d. By remaining period to maturity**

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
≤ 1 bulan	187,326	215,567	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	215,094	220,941	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	2,726,139	2,565,000	> 3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun	43,042,542	36,526,036	> 1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	90,468,173	85,235,570	> 5 years
	<u>136,639,274</u>	<u>124,763,114</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
≤ 1 bulan	-	-	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	-	-	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	-	-	> 3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun	82,252	123,652	> 1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	-	-	> 5 years
	<u>82,252</u>	<u>123,652</u>	
Jumlah	136,721,526	124,886,766	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4,361,368)</u>	<u>(4,184,787)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
Bersih	<u>132,360,158</u>	<u>120,701,979</u>	Net

e. Berdasarkan keterkaitan**e. By relationship**

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	136,526,403	124,537,941	Rupiah
Mata uang asing	82,252	123,652	Foreign currencies
	<u>136,608,655</u>	<u>124,661,593</u>	
Pihak berelasi (Catatan 44)			Related parties (Note 44)
Rupiah	112,871	225,173	Rupiah
Jumlah	136,721,526	124,886,766	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4,361,368)</u>	<u>(4,184,787)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
Bersih	<u>132,360,158</u>	<u>120,701,979</u>	Net

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PIUTANG (lanjutan)**f. Berdasarkan kolektibilitas**

	31 Desember/December 2023	
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses
Lancar	131,597,425	2,008,862
Dalam perhatian khusus	2,170,895	326,784
Kurang lancar	846,503	342,221
Diragukan	681,369	349,871
Macet	1,425,334	1,333,630
	<u>136,721,526</u>	<u>4,361,368</u>

9. RECEIVABLES (continued)**f. By collectibility**

	31 Desember/December 2022	
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses
Lancar	119,929,767	1,790,062
Dalam perhatian khusus	2,123,038	407,751
Kurang lancar	827,076	361,808
Diragukan	537,179	243,150
Macet	1,469,706	1,382,016
	<u>124,886,766</u>	<u>4,184,787</u>

Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss

g. Informasi penting lainnya

- Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad *murabahah* adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.
- Efektif *yield* margin piutang murabahah untuk Rupiah berkisar antara 9,74% sampai dengan 10,37% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 10,15% sampai dengan 11,58% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan untuk mata uang asing berkisar antara 1,04% sampai dengan 1,11% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 0,03% sampai dengan 2,14% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.
- Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

g. Other significant information

- Employee loans that used *murabahah* contract are loans to employees used for acquisition of houses, vehicles and other necessities with 1 (one) until 30 (thirty) years period and paid through monthly salary deductions.
- Effective margin yield *murabahah* receivables for Rupiah ranges from 9.74% to 10.37% per annum for the year ended 31 December 2023 and 10.15% to 11.58% per annum for the year ended 31 December 2022 and for foreign currencies ranges from 1.04% to 1.11% per annum for the year ended 31 December 2023 and 0.03% to 2.14% per annum for the year ended 31 December 2022.
- The movements of allowance for impairment losses on receivables are as follows:

	2023	2022	
Saldo awal	4,184,787	3,450,506	Beginning balance
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	1,536,234	1,880,435	Provision during the year (Note 39)
Penerimaan kembali hapus buku	451,408	255,382	Recoveries of write-off
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(1,809,187)	(1,409,512)	Write-off during the year
Selisih kurs	(1,874)	7,976	Exchange rate difference
Saldo akhir	<u>4,361,368</u>	<u>4,184,787</u>	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang *murabahah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya piutang.

Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

Management believes that the allowance for impairment losses on *murabahah* receivables is adequate to cover potential losses from uncollectible receivables.

Receivables are collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, *mudharabah* time deposits (Note 26) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

9. PIUTANG (lanjutan)**g. Informasi penting lainnya (lanjutan)**

- 4) Jumlah piutang yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.535.172 (2022: Rp10.970.744), termasuk piutang restrukturisasi terkait COVID-19 sebesar Rp3.703.357 (2022: Rp8.036.421). Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan dan penambahan fasilitas piutang bagi debitur.

Jumlah piutang yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Lancar	4,041,143	7,862,535
Dalam perhatian khusus	683,014	1,143,149
Kurang lancar	368,402	541,984
Diragukan	398,071	355,426
Macet	1,044,542	1,067,650
	<u>6,535,172</u>	<u>10,970,744</u>

- 5) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah piutang adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Jumlah piutang ^{a)}	136,721,476	124,886,633
NPF - Bruto ^{a)}	2,953,206	2,833,961
Persentase NPF - Bruto	2.16%	2.27%
NPF - Neto ^{a)}	927,484	846,987
Persentase NPF - Neto	0.68%	0.68%

^{a)} Diluar piutang kepada bank lain**9. RECEIVABLES (continued)****g. Other significant information (continued)**

- 4) Total restructured receivables as at 31 December 2023 amounting to Rp6,535,172 (2022: Rp10,970,744), including restructured receivables related to COVID-19 amounting to Rp3,703,357 (2022: Rp8,036,421). Receivables were restructured by extending the period, rescheduling and adding receivable facility for debtors.

The amount of receivables that have been restructured based on collectibility as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

Current
Special mention
Substandard
Doubtful
Loss

- 5) The gross and net ratio of total *Non-Performing Financing* ("NPF") on receivables are as follows:

Total receivables ^{a)}
NPF - Gross ^{a)}
Percentage of NPF - Gross
NPF - Net ^{a)}
Percentage of NPF - Net

^{a)} Exclude receivables to other banks**10. PINJAMAN QARDH****a. Berdasarkan jenis dan mata uang**

	2023	2022
Rupiah		
Rahn	5,576,102	4,496,408
Qardh	3,087,794	3,016,141
Kartu Hasanah	684,463	545,098
	<u>9,348,359</u>	<u>8,057,647</u>
Mata uang asing		
Qardh	1,958,722	1,643,962
Jumlah	11,307,081	9,701,609
Cadangan kerugian penurunan nilai	(817,917)	(834,596)
Bersih	<u>10,489,164</u>	<u>8,867,013</u>

10. FUNDS OF QARDH**a. By type and currency**

Rupiah
Rahn
Qardh
Hasanah Card
Foreign currencies
Qardh
Total
Allowance for impairment losses
Net

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

10. FUNDS OF QARDH (continued)

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas

b. By currency, economic sector and collectibility

31 Desember/December 2023							
	Lancar/ Current	Perhatian khusus/Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rupiah							Rupiah
Industri	36,602	-	-	-	240,067	276,669	Manufacturing
Jasa usaha	321,043	-	-	-	-	321,043	Business services
Konstruksi	1,772,100	4,811	-	-	15,095	1,792,006	Construction
Konsumer	6,355,301	37,653	5,655	8,962	16,565	6,424,136	Consumer
Pengangkutan	4,840	-	-	-	6,013	10,853	Transportation
Perdagangan	301,588	13	-	-	900	302,501	Trading
Pertanian	176,674	-	-	-	-	176,674	Agriculture
Lainnya	44,477	-	-	-	-	44,477	Others
	9,012,625	42,477	5,655	8,962	278,640	9,348,359	
Mata uang asing							Foreign currency
Industri	1,921,819	-	-	-	-	1,921,819	Manufacturing
Pengangkutan	32,580	-	-	-	-	32,580	Transportation
Perdagangan	4,323	-	-	-	-	4,323	Trading
	1,958,722	-	-	-	-	1,958,722	
Jumlah pinjaman qardh	10,971,347	42,477	5,655	8,962	278,640	11,307,081	Total funds of qardh
Cadangan kerugian penurunan nilai	(528,368)	(6,377)	(669)	(3,863)	(278,640)	(817,917)	Allowance for impairment losses
Bersih	10,442,979	36,100	4,986	5,099	-	10,489,164	Net
31 Desember/December 2022							
	Lancar/ Current	Perhatian khusus/Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Rupiah							Rupiah
Industri	3,077	7,955	-	1,297	230,816	243,145	Manufacturing
Jasa usaha	131,724	-	-	-	-	131,724	Business services
Konstruksi	1,891,949	23,102	-	15,566	24,344	1,954,961	Construction
Konsumer	5,203,596	30,239	7,417	6,504	9,306	5,257,062	Consumer
Pengangkutan	-	-	6,013	-	3,500	9,513	Transportation
Perdagangan	259,977	-	20	3,000	1,900	264,897	Trading
Pertanian	139,978	-	-	-	-	139,978	Agriculture
Lainnya	56,367	-	-	-	-	56,367	Others
	7,686,668	61,296	13,450	26,367	269,866	8,057,647	
Mata uang asing							Foreign currencies
Industri	1,552,772	-	-	-	-	1,552,772	Manufacturing
Pengangkutan	16,626	-	-	-	-	16,626	Transportation
Perdagangan	15,639	-	-	-	-	15,639	Trading
Pertambangan	54,097	-	-	-	-	54,097	Mining
Pertanian	4,828	-	-	-	-	4,828	Agriculture
	1,643,962	-	-	-	-	1,643,962	
Jumlah pinjaman qardh	9,330,630	61,296	13,450	26,367	269,866	9,701,609	Total funds of qardh
Cadangan kerugian penurunan nilai	(516,085)	(21,335)	(6,956)	(20,354)	(269,866)	(834,596)	Allowance for impairment losses
Bersih	8,814,545	39,961	6,494	6,013	-	8,867,013	Net

c. Berdasarkan jangka waktu

c. By period

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
≤ 1 tahun	6,856,585	5,943,594	≤ 1 year
> 1 - ≤ 2 tahun	489,505	644,726	> 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	61,205	47,135	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	1,941,064	1,422,192	> 5 years
	9,348,359	8,057,647	
Mata uang asing			Foreign currencies
≤ 1 tahun	1,951,208	1,621,449	≤ 1 year
> 1 - ≤ 2 tahun	7,514	22,513	> 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	-	-	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	-	-	> 5 years
	1,958,722	1,643,962	
Jumlah	11,307,081	9,701,609	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(817,917)	(834,596)	Allowance for impairment losses
Bersih	10,489,164	8,867,013	Net

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

10. FUNDS OF QARDH (continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

d. By remaining period to maturity

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
≤ 1 bulan	1,741,674	1,067,343	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	2,934,831	2,834,400	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	2,789,229	2,299,952	> 3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun	695,668	1,071,676	> 1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	1,186,957	784,276	> 5 years
	<u>9,348,359</u>	<u>8,057,647</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
≤ 1 bulan	565,713	584,312	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	498,081	889,384	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	894,497	170,266	> 3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun	431	-	> 1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	-	-	> 5 years
	<u>1,958,722</u>	<u>1,643,962</u>	
Jumlah	11,307,081	9,701,609	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(817,917)</u>	<u>(834,596)</u>	Allowance for impairment losses
Bersih	<u>10,489,164</u>	<u>8,867,013</u>	Net

e. Berdasarkan keterkaitan

e. By relationship

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	7,509,363	6,356,470	Rupiah
Mata uang asing	<u>1,958,722</u>	<u>1,643,962</u>	Foreign currency
	9,468,085	8,000,432	
Pihak berelasi (Catatan 44)			Related parties (Note 44)
Rupiah	<u>1,838,996</u>	<u>1,701,177</u>	Rupiah
Jumlah	11,307,081	9,701,609	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(817,917)</u>	<u>(834,596)</u>	Allowance for impairment losses
Bersih	<u>10,489,164</u>	<u>8,867,013</u>	Net

f. Berdasarkan kolektibilitas

f. By collectibility

	31 Desember/December 2023		31 Desember/December 2022		
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses	
Lancar	10,971,347	528,368	9,330,630	516,085	Current
Dalam perhatian khusus	42,477	6,377	61,296	21,335	Special mention
Kurang lancar	5,655	669	13,450	6,956	Substandard
Diragukan	8,962	3,863	26,367	20,354	Doubtful
Macet	<u>278,640</u>	<u>278,640</u>	<u>269,866</u>	<u>269,866</u>	Loss
	<u>11,307,081</u>	<u>817,917</u>	<u>9,701,609</u>	<u>834,596</u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN QARDH (lanjutan)**10. FUNDS OF QARDH (continued)****g. Informasi penting lainnya****g. Other significant information**

- 1) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

- 1) The movements of allowance for impairment losses on funds of *qardh* are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Saldo awal	834,596	337,831	Beginning balance
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	80,586	576,774	Provision during the year (Note 39)
Penerimaan kembali hapus buku	21,920	2,293	Recoveries of written-off
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(119,043)	(83,813)	Write-off during the year
Selisih kurs	<u>(142)</u>	<u>1,511</u>	Exchange rate differences
Saldo akhir	<u>817,917</u>	<u>834,596</u>	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pinjaman *qardh*.

Management believes that the allowance for impairment losses on funds of *qardh* is adequate to cover potential losses from uncollectible funds of *qardh*.

- 2) Pinjaman *qardh* dijamin agunan yang diikat dengan gadai, hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

- 2) Funds of *qardh* are collateralised by pawning, registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, or by other guarantees generally accepted by the Bank.

- 3) Jumlah pinjaman *qardh* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp745.605 (2022: Rp740.730), termasuk piutang restrukturisasi terkait COVID-19 sebesar Rp487.100 (2022: Rp703.675). Restrukturisasi piutang dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan ulang dan penambahan fasilitas pinjaman *qardh* bagi debitur.

- 3) Total restructured funds of *qardh* as at 31 December 2023 amounting to Rp745,605 (2022: Rp740,730), including restructured receivables related to COVID-19 amounting to Rp487,100 (2022: Rp703,675). Receivables were restructured by extending the period, rescheduling and adding funds of *qardh* facility for debtors.

Jumlah pinjaman *qardh* yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The amount of funds of *qardh* that have been restructured based on collectibility as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Lancar	478,080	657,100	Current
Dalam perhatian khusus	7,577	32,384	Special mention
Kurang lancar	400	6,608	Substandard
Diragukan	811	15,815	Doubtful
Macet	<u>258,737</u>	<u>28,823</u>	Loss
	<u>745,605</u>	<u>740,730</u>	

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

10. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan)

- 4) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Jumlah pinjaman <i>qardh</i> ¹⁾	11,307,081	9,701,609
NPF - Bruto ¹⁾	293,257	309,683
Persentase NPF - Bruto	2.59%	3.19%
NPF - Neto ¹⁾	10,085	12,507
Persentase NPF - Neto	0.09%	0.13%

¹⁾ Diluar pinjaman *qardh* kepada bank lain

10. FUNDS OF QARDH (continued)

g. Other significant information (continued)

- 4) The gross and net ratio of total *Non-Performing Financing* ("NPF") on funds of *qardh* are as follows:

Total funds of <i>qardh</i> ¹⁾	
NPF - Gross ¹⁾	
Percentage of NPF - Gross	
NPF - Net ¹⁾	
Percentage of NPF - Net	

¹⁾ Exclude funds of *qardh* to other banks

11. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

	2023	2022
Rupiah		
Modal kerja	1,870,347	1,028,305
Investasi	10,786	13,092
Jumlah	1,881,133	1,041,397
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49,481)	(39,440)
Bersih	1,831,652	1,001,957

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas

11. MUDHARABAH FINANCING

a. By type and currency

Rupiah	
Working capital	
Investment	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

b. By currency, economic sector and collectibility

31 Desember/December 2023					
Lancar/ Current	Perhatian khusus/Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total
Rupiah					
Industri	7,382	-	-	128	7,510
Jasa usaha	29,023	-	-	-	29,023
Konstruksi	5,733	-	-	-	5,733
Perdagangan	23,717	-	-	-	23,717
Pertanian	36,675	-	-	-	36,675
Sosial/masyarakat	1,853	-	-	-	1,853
Pertambangan	5,000	-	-	-	5,000
Lainnya	1,707,405	33,101	-	31,116	1,771,622
Jumlah pembiayaan	1,816,788	33,101	-	31,244	1,881,133
Cadangan kerugian penurunan nilai	(16,472)	(1,765)	-	(31,244)	(49,481)
Bersih	1,800,316	31,336	-	-	1,831,652
31 Desember/December 2022					
Lancar/ Current	Perhatian khusus/Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total
Rupiah					
Industri	6,720	-	-	149	6,869
Jasa usaha	16,116	-	-	-	16,116
Konstruksi	6,584	-	-	-	6,584
Perdagangan	19,929	-	-	-	19,929
Pertanian	1,803	-	-	-	1,803
Sosial/masyarakat	1,516	-	-	-	1,516
Lainnya	959,053	10,208	685	17,271	988,580
Jumlah pembiayaan	1,011,721	10,208	685	17,420	1,041,397
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9,764)	(10,208)	(685)	(17,420)	(39,440)
Bersih	1,001,957	-	-	-	1,001,957

c. Berdasarkan jangka waktu

	2023	2022
Rupiah		
≤ 1 tahun	1,000,980	93,706
> 1 - ≤ 2 tahun	78,581	183,177
> 2 - ≤ 5 tahun	287,296	287,915
> 5 tahun	514,276	476,599
Jumlah	1,881,133	1,041,397
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49,481)	(39,440)
Bersih	1,831,652	1,001,957

c. By period

Rupiah	
≤ 1 year	
> 1 - ≤ 2 years	
> 2 - ≤ 5 years	
> 5 years	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)

11. MUDHARABAH FINANCING (continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

d. By remaining period to maturity

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
≤ 1 bulan	17,726	9,809	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	3,515	98,222	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	1,120,244	176,926	> 3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun	500,389	537,883	> 1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	239,259	218,557	> 5 years
Jumlah	1,881,133	1,041,397	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49,481)	(39,440)	Allowance for impairment losses
Bersih	1,831,652	1,001,957	Net

e. Berdasarkan keterkaitan

e. By relationship

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	881,133	816,175	Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 44)			Related parties (Note 44)
Rupiah	1,000,000	225,222	Rupiah
Jumlah	1,881,133	1,041,397	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(49,481)	(39,440)	Allowance for impairment losses
Bersih	1,831,652	1,001,957	Net

f. Berdasarkan kolektibilitas

f. By collectibility

	31 Desember/December 2023		31 Desember/December 2022		
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses	
Lancar	1,816,788	16,472	1,011,721	9,764	Current
Dalam perhatian khusus	33,101	1,765	10,208	10,208	Special mention
Kurang lancar	-	-	685	685	Substandard
Diragukan	-	-	1,363	1,363	Doubtful
Macet	31,244	31,244	17,420	17,420	Loss
	1,881,133	49,481	1,041,397	39,440	

g. Informasi penting lainnya

g. Other significant information

- 1) Efektif *yield* bagi hasil pembiayaan *mudharabah* untuk Rupiah berkisar antara 4,01% sampai dengan 9,98% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan berkisar antara 7,94% sampai dengan 10,59% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.
- 2) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Effective profit sharing yield mudharabah financing for Rupiah ranges from 4.01% to 9.98% per annum for the year ended 31 December 2023 and ranges from 7.94% to 10.59% per annum for the year ended 31 December 2022.*
- 2) *The movements of allowance for impairment losses on mudharabah financing are as follows:*

	2023	2022	
Saldo awal	39,440	36,123	Beginning balance
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	11,962	9,043	Provision during the year (Note 39)
Penerimaan kembali hapus buku	-	2,845	Recoveries of written-off
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(1,921)	(8,571)	Write-off during the year
Saldo akhir	49,481	39,440	Ending balance

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)**11. MUDHARABAH FINANCING (continued)****g. Informasi penting lainnya (lanjutan)****g. Other significant information (continued)**

- 2) Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan mudharabah yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan mudharabah.
- 3) Pembiayaan *mudharabah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- 4) Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.836 (2022: Rp47.116), termasuk restrukturisasi pembiayaan terkait COVID-19 sebesar Rp28.449 (2022: Rp42.075). Restrukturisasi pembiayaan *mudharabah* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan ulang dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi debitur.

- 2) Management believes that the allowance for impairment losses on mudharabah financing is adequate to cover potential losses from uncollectible mudharabah financing.
- 3) Mudharabah financing is collateralised by registered mortgage or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 26) or by other guarantees generally accepted by the Bank.
- 4) Total restructured mudharabah financing as at 31 December 2023 amounting to Rp39,836 (2022: Rp47,116), including restructured mudharabah financing related to COVID-19 amounting to Rp28,449 (2022: Rp42,075). Mudharabah financing were restructured by extending the period, rescheduling and adding facility for debtors.

Jumlah pembiayaan *mudharabah* yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The amount of mudharabah financing that have been restructured based on collectibility as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Lancar	10,490	20,801	Current
Dalam perhatian khusus	1,463	10,208	Special mention
Kurang lancar	-	685	Substandard
Diragukan	-	1,363	Doubtful
Macet	27,882	14,059	Loss
	<u>39,835</u>	<u>47,116</u>	

- 5) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 5) The gross and net ratio of total *Non-Performing Financing* ("NPF") on mudharabah financing are as follows:

	2023	2022	
Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> ^{*)}	1,700,786	895,458	Total mudharabah financing ^{*)}
NPF - Bruto ^{*)}	29,467	17,682	NPF - Gross ^{*)}
Persentase NPF - Bruto	1.73%	1.97%	Percentage of NPF - Gross
NPF - Neto ^{*)}	-	-	NPF - Net ^{*)}
Persentase NPF - Neto	0.00%	0.00%	Percentage of NPF - Net

^{*)} Diluar pembiayaan *mudharabah* kepada bank lain

^{*)} Exclude mudharabah financing to other banks

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

12. MUSYARAKAH FINANCING

a. Berdasarkan jenis dan mata uang

a. By type and currency

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
Investasi	35,500,247	28,603,520	Investment
Modal kerja	30,524,281	28,624,475	Working capital
Konsumsi	20,016,965	11,253,168	Consumption
	<u>86,041,493</u>	<u>68,481,163</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
Investasi	1,931,367	1,613,825	Investment
Modal kerja	243,337	495,523	Working capital
	<u>2,174,704</u>	<u>2,109,348</u>	
Jumlah	88,216,197	70,590,511	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4,459,696)	(4,139,565)	Allowance for impairment losses
Bersih	<u>83,756,501</u>	<u>66,450,946</u>	Net

b. Berdasarkan mata uang, sektor ekonomi, dan kolektibilitas

b. By currency, economic sector and collectibility

31 Desember/December 2023							
Lancar/ Current	Perhatian khusus/Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
Rupiah						Rupiah	
Industri	6,233,563	29,720	118,072	57,493	512,556	6,951,404	Manufacturing
Jasa usaha	12,082,992	16,619	20,321	24,274	17,818	12,162,024	Business services
Konstruksi	14,398,456	2,145,324	9,468	4,943	69,838	16,628,029	Construction
Konsumer	19,754,422	99,679	61,185	38,515	63,164	20,016,965	Consumer
Listrik, gas dan air	3,909,937	-	474	-	196	3,910,607	Electricity, gas and water
Pengangkutan	7,220,443	32,023	3,179	224	22,763	7,278,632	Transportation
Perdagangan	6,304,246	325,937	58,402	41,910	136,583	6,867,078	Trading
Pertambangan	256,915	-	-	-	6,737	263,652	Mining
Pertanian	8,197,582	23,587	22,541	5,464	46,798	8,295,972	Agriculture
Sosial/masyarakat	269,690	663	-	-	-	270,353	Social/public
Lainnya	3,385,744	-	-	-	11,033	3,396,777	Others
	<u>82,013,990</u>	<u>2,673,552</u>	<u>293,642</u>	<u>172,823</u>	<u>887,486</u>	<u>86,041,493</u>	
Mata uang asing						Foreign currency	
Industri	16,719	-	-	-	-	16,719	Manufacturing
Jasa usaha	122,321	-	-	-	-	122,321	Business services
Listrik, gas dan air	467,298	-	333,794	-	-	801,092	Electricity, gas and water
Pengangkutan	156,043	-	-	-	-	156,043	Transportation
Pertambangan	1,078,529	-	-	-	-	1,078,529	Mining
	<u>1,840,910</u>	<u>-</u>	<u>333,794</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,174,704</u>	
Jumlah pembiayaan	83,854,900	2,673,552	627,436	172,823	887,486	88,216,197	Total financing
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,373,575)	(1,753,279)	(363,211)	(84,448)	(885,183)	(4,459,696)	Allowance for impairment losses
Bersih	<u>82,481,325</u>	<u>920,273</u>	<u>264,225</u>	<u>88,375</u>	<u>2,303</u>	<u>83,756,501</u>	Net
31 Desember/December 2022							
Lancar/ Current	Perhatian khusus/Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total		
Rupiah						Rupiah	
Industri	6,117,878	13,721	179,318	17,395	536,111	6,864,423	Manufacturing
Jasa usaha	10,355,976	40,017	24,233	10,300	63,374	10,493,900	Business services
Konstruksi	13,435,953	474,656	62,651	12,150	47,047	14,032,457	Construction
Konsumer	11,086,276	70,698	51,531	19,406	25,257	11,253,168	Consumer
Listrik, gas dan air	2,982,048	606	8,778	-	-	2,991,432	Electricity, gas and water
Pengangkutan	4,445,028	3,067	26,467	-	11,029	4,485,591	Transportation
Perdagangan	6,003,387	338,935	75,844	55,919	75,089	6,549,174	Trading
Pertambangan	1,860,700	5,840	4,244	-	3,730	1,874,514	Mining
Pertanian	6,345,769	46,907	60,108	13,259	23,886	6,489,929	Agriculture
Sosial/masyarakat	281,320	-	-	-	-	281,320	Social/public
Lainnya	3,153,636	1,702	-	294	9,623	3,165,255	Others
	<u>66,067,971</u>	<u>996,149</u>	<u>493,174</u>	<u>128,723</u>	<u>795,146</u>	<u>68,481,163</u>	
Mata uang asing						Foreign currencies	
Industri	11,983	-	-	-	-	11,983	Manufacturing
Listrik, gas dan air	587,571	-	388,533	-	-	976,104	Electricity, gas and water
Pengangkutan	60,652	-	-	-	-	60,652	Transportation
Perdagangan	10,679	-	-	-	-	10,679	Trading
Pertambangan	1,049,930	-	-	-	-	1,049,930	Mining
	<u>1,720,815</u>	<u>-</u>	<u>388,533</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2,109,348</u>	
Jumlah pembiayaan	67,788,786	996,149	881,707	128,723	795,146	70,590,511	Total financing
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2,045,521)	(561,540)	(665,525)	(71,833)	(795,146)	(4,139,565)	Allowance for impairment losses
Bersih	<u>65,743,265</u>	<u>434,609</u>	<u>216,182</u>	<u>56,890</u>	<u>-</u>	<u>66,450,946</u>	Net

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)**12. MUSYARAKAH FINANCING (continued)****c. Berdasarkan jangka waktu****c. By period**

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
≤ 1 tahun	9,168,106	6,549,788	≤ 1 year
> 1 - ≤ 2 tahun	5,114,278	7,004,338	> 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	10,001,175	11,338,883	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	61,757,934	43,588,154	> 5 years
	<u>86,041,493</u>	<u>68,481,163</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
≤ 1 tahun	19,246	301,119	≤ 1 year
> 1 - ≤ 2 tahun	110,773	2,501	> 1 - ≤ 2 years
> 2 - ≤ 5 tahun	369,930	152,562	> 2 - ≤ 5 years
> 5 tahun	1,674,755	1,653,166	> 5 years
	<u>2,174,704</u>	<u>2,109,348</u>	
Jumlah	88,216,197	70,590,511	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4,459,696)</u>	<u>(4,139,565)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
Bersih	<u>83,756,501</u>	<u>66,450,946</u>	Net

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo**d. By remaining period to maturity**

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
≤ 1 bulan	2,780,961	2,925,305	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	4,182,168	4,041,830	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	10,834,266	8,126,567	> 3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun	18,601,545	18,682,558	> 1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	49,642,553	34,704,903	> 5 years
	<u>86,041,493</u>	<u>68,481,163</u>	
Mata uang asing			Foreign currencies
> 1 - ≤ 3 bulan	-	215,103	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	187,843	88,517	> 3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun	1,520,665	1,468,587	> 1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	466,196	337,141	> 5 years
	<u>2,174,704</u>	<u>2,109,348</u>	
Jumlah	88,216,197	70,590,511	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4,459,696)</u>	<u>(4,139,565)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
Bersih	<u>83,756,501</u>	<u>66,450,946</u>	Net

e. Berdasarkan keterkaitan**e. By relationship**

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	61,278,023	46,598,245	Rupiah
Mata uang asing	<u>2,174,704</u>	<u>2,109,348</u>	Foreign currencies
	<u>63,452,727</u>	<u>48,707,593</u>	
Pihak berelasi (Catatan 44)			Related parties (Note 44)
Rupiah	<u>24,763,470</u>	<u>21,882,918</u>	Rupiah
Jumlah	88,216,197	70,590,511	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(4,459,696)</u>	<u>(4,139,565)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
Bersih	<u>83,756,501</u>	<u>66,450,946</u>	Net

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)**12. MUSYARAKAH FINANCING (continued)****f. Berdasarkan kolektibilitas****f. By collectibility**

	31 Desember/December 2023		31 Desember/December 2022		
	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses	Pokok/ Principal	Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses	
Lancar	83,854,900	1,373,575	67,788,786	2,045,521	Current
Dalam perhatian khusus	2,673,552	1,753,279	996,149	561,540	Special mention
Kurang lancar	627,436	363,211	881,707	665,525	Substandard
Diragukan	172,823	84,448	128,723	71,833	Doubtful
Macet	887,486	885,183	795,146	795,146	Loss
	<u>88,216,197</u>	<u>4,459,696</u>	<u>70,590,511</u>	<u>4,139,565</u>	

g. Informasi penting lainnya**g. Other significant information**

- Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad *musyarakah* adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan, dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.
- Efektif *yield* bagi hasil pembiayaan *musyarakah* untuk Rupiah berkisar antara 7,11% sampai dengan 7,94% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan berkisar antara 7,10% sampai dengan 8,08% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan untuk mata uang asing berkisar antara 2,12% sampai dengan 14,17% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan berkisar antara 2,10% sampai dengan 7,31% per tahun untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022.
- Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- Employee loans that used musyarakah contract are loans to employees used for acquisition of houses, vehicles and other necessities with 1 (one) until 30 (thirty) years period and paid through monthly salary deductions.*
- Effective profit sharing yield musyarakah financing for Rupiah ranges from 7.11% to 7.94% per annum for the year ended 31 December 2023 and ranges from 7.10% to 8.08% per annum for the year ended 31 December 2022 and for foreign currencies ranging from 2.12% to 14.17% per annum for the year ended 31 December 2023 and ranges from 2.10% to 7.31% per annum for the year ended 31 December 2022.*
- The movements of allowance for impairment losses on musyarakah financing are as follows:*

	2023	2022	
Saldo awal	4,139,565	3,651,313	Beginning balance
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	892,055	1,230,474	Provision during the year (Note 39)
Penerimaan kembali hapus buku	138,453	103,459	Recoveries of written-off
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(705,793)	(882,126)	Write-off during the year
Selisih kurs	(4,584)	36,445	Exchange rate difference
Saldo akhir	<u>4,459,696</u>	<u>4,139,565</u>	Ending balance

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya pembiayaan *musyarakah*.

Management believes that the allowance for impairment losses on musyarakah financing is adequate to cover potential losses from uncollectible musyarakah financing.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)**12. MUSYARAKAH FINANCING** (continued)**g. Informasi penting lainnya** (lanjutan)**g. Other significant information** (continued)

- 4) Pembiayaan *musyarakah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 26) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- 5) Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang direstrukturisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.402.319 (2022: Rp11.471.188), termasuk restrukturisasi pembiayaan terkait COVID-19 sebesar Rp4.510.042 (2022: Rp5.841.847). Restrukturisasi pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan cara perpanjangan waktu, penjadwalan kembali, dan penambahan fasilitas pembiayaan bagi debitur.

- 4) *Musyarakah financing is collateralised by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage or sell, mudharabah time deposits (Note 26) or by other collaterals generally acceptable by the Bank.*

- 5) *Total restructured musyarakah financing as at 31 December 2023 amounting to Rp11,402,319 (2022: Rp11,471,188), including restructured musyarakah financing related to COVID-19 amounting to Rp4,510,042 (2022: Rp5,841,847). Musyarakah financing were restructured by extending the period, rescheduling and adding facility for debtors.*

Jumlah pembiayaan *musyarakah* yang telah direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The amount of musyarakah financing that have been restructured based on collectibility as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Lancar	7,476,674	8,988,007	Current
Dalam perhatian khusus	2,522,407	877,781	Special mention
Kurang lancar	553,632	821,339	Substandard
Diragukan	125,188	79,321	Doubtful
Macet	724,418	704,740	Loss
	<u>11,402,319</u>	<u>11,471,188</u>	

- 6) Rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- 6) *The gross and net ratio of total Non-Performing Financing ("NPF") on musyarakah financing are as follows:*

	2023	2022	
Jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i> ^{*)}	88,172,533	70,574,309	Total <i>musyarakah financing</i> ^{*)}
NPF - Bruto ^{*)}	1,687,745	1,805,576	NPF - Gross ^{*)}
Persentase NPF - Bruto	1.91%	2.56%	Percentage of NPF - Gross
NPF - Neto ^{*)}	354,903	273,072	NPF - Net ^{*)}
Persentase NPF - Neto	0.40%	0.39%	Percentage of NPF - Net

^{*)} Diluar pembiayaan *musyarakah* kepada bank lain

^{*)} Exclude *musyarakah financing* to other banks

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)**g. Informasi penting lainnya (lanjutan)**

- 7) Penjualan pembiayaan Griya untuk keperluan sekuritisasi Efek Beragun Aset Syariah - Surat Partisipasi ("EBAS - SP").

Pada tanggal 3 April 2023, Bank menandatangani Perjanjian Jual Beli Tagihan Pembiayaan dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("PT SMF"). Bank sepakat untuk menjual pembiayaan Griya dengan akad *Musarakah Mutanaqisah* ("MMQ") kepada PT SMF yang terdiri dari 1.604 debitur dengan nilai pokok sebesar Rp325.000. Harga jual yang diterima Bank adalah sebesar nilai tercatat pembiayaan. Seluruh pembiayaan yang dijual memiliki kolektibilitas lancar dan rata-rata tingkat imbalan 11,61% dengan rata-rata jangka waktu 10 tahun.

Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada PT SMF. Transaksi ini telah mendapatkan opini Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk sesuai dengan surat No.35/BSI/DPS/OPINI/IX/2022 tanggal 16 September 2022.

Bank akan bertindak sebagai penyedia jasa pengumpul pembayaran pokok dan bagi hasil dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara periodik hasil penagihan pokok dan bagi hasil kepada PT SMF, dan mengurus keperluan administrasi debitur. Bank berhak mendapatkan imbalan jasa sebesar 5% dari hasil penagihan atas pokok dan bagi hasil. Bank mengakui imbalan jasa penagihan sebagai pendapatan imbalan jasa perbankan pada saat jasa telah diberikan.

Sebagai penyedia jasa, Bank memiliki opsi untuk membeli seluruh sisa pembiayaan MMQ yang belum dibayar nasabah jika saldo tersisa atas pembiayaan MMQ telah berkurang sampai menjadi 10% atau kurang, dari jumlah pembiayaan MMQ pada saat awal penjualan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

12. MUSYARAKAH FINANCING (continued)**g. Other significant information (continued)**

- 7) The sales of Griya financing for the purposes of securitisation of Sharia Asset Backed Securities - Letter of Participation ("EBAS - SP").

On 3 April 2023, the Bank entered into a Financing Sale and Purchase Agreement with PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) ("PT SMF"). The Bank agreed to sell its Griya financing under the *Musarakah Mutanaqisah* ("MMQ") contract to PT SMF, which consists of 1,604 debtors with a principal value of Rp325,000. The selling price received by the Bank equal to the carrying value of the financing. All financing sold has current collectibility and the average margin rate is 11.61% with an average maturity of 10 years.

Subsequent to the sale and transfer of the collection of receivables, credit risks on the pool of financing were transferred from the Bank to PT SMF. This transaction has received the opinion of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Syariah Indonesia Tbk in accordance with letter No.35/BSI/DPS/OPINI/IX/2022 dated 16 September 2022.

The Bank will act as a service provider for collecting principal payments and profit sharing from debtors for each billing period, transferring periodically collection of principal and profit sharing to PT SMF and taking care of the debtor's administrative needs. The Bank is entitled to a service fee of 5% from the collection of principal and profit sharing. The bank recognise the servicing fee as fee based income when the service is rendered.

As a service provider, the Bank has the option to purchase the entire remaining MMQ financing that have not been paid by customers if the outstanding balance for MMQ financing has been reduced to 10% or less, of the total MMQ financing at the time of initial sale.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

13. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - BERSIH

Per 31 Desember 2023 sesuai PSAK 107 (Revisi 2021), akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* ("IMBT"). Aset *ijarah* yang terkait multijasa yang sebelumnya dicatat sebagai bagian dari aset yang diperoleh untuk *ijarah* direklasifikasi menjadi piutang *ijarah* (lihat Catatan 2b dan 9).

Per 31 Desember 2022, akun ini merupakan objek sewa dari transaksi IMBT dan *ijarah* multijasa.

	2023	2022
Properti	1,750,572	1,002,832
Mesin dan instalasi	1,384,735	937,403
Alat transportasi	30,531	2,876
Multijasa	-	117,351
Lainnya	8,309	192,872
Jumlah	3,174,147	2,253,334
Akumulasi penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai	(984,040)	(768,761)
Bersih	2,190,107	1,484,573

Bank berhak menerima *ujrah* atas *ijarah* dan IMBT. *Ujrah* atas IMBT berdasarkan sisa jangka waktu hingga jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Rupiah		
≤ 1 bulan	23	52
> 1 - ≤ 3 bulan	229	306
> 3 - ≤ 12 bulan	2,629	4,015
> 1 - ≤ 5 tahun	155,505	135,018
> 5 tahun	459,120	160,166
	617,506	299,557

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH

Aset tetap, aset hak guna dan aset tidak berwujud - bersih terdiri dari:

	2023	2022 ¹⁾
Aset tetap - bersih	4,790,002	4,755,721
Aset hak guna - bersih	562,841	640,289
Aset tidak berwujud - bersih	1,128,334	258,688
	<u>6,481,177</u>	<u>5,654,698</u>

13. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET

As at 31 December 2023 based on SFAS 107 (Revised 2021) this account represents lease object transactions from Ijarah Muntahiyah Bittamlik ("IMBT"). Ijarah assets related to multi-services that were previously recorded as part of assets acquired for ijarah were reclassified into ijarah receivables (see Note 2b and 9).

As at 31 December 2022, this account represents lease object transactions from IMBT and multi-services ijarah.

Property	
Machinery and installations	
Transportations	
Multi-services	
Others	
Total	
Accumulated depreciation, amortisation, and impairment	
Net	

The Bank is entitled to receive *ujrah* for *ijarah* and *IMBT*. *Ujrah* for *IMBT* by remaining period to maturity are as follows:

Rupiah
 ≤ 1 month
 $> 1 - \leq 3$ months
 $> 3 - \leq 12$ months
 $> 1 - \leq 5$ years
 > 5 years

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND INTANGIBLE ASSETS - NET

Fixed assets, right-of-use assets and intangible assets - net consist of:

Fixed assets - net
Right-of-use assets - net
Intangible assets - net

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 54

*) *Reclassified. see Note 54*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET
TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)
14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND
INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)
Aset tetap**Fixed assets**

31 Desember/December 2023							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Penilaian kembali/ Revaluation	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai revaluasi							Revaluation amount
Tanah	2,416,605	909	-	-	27,327	2,444,841	Land
Nilai perolehan							Acquisition cost
Bangunan	857,407	4,096	(241,079)	-	21,856	642,280	Buildings
Instalasi	291,951	22,110	(1,108)	-	19,223	332,176	Installation
Kendaraan bermotor	74,015	501	(14,271)	-	-	60,245	Vehicles
Inventaris kantor	2,789,894	65,728	(55,275)	-	79,813	2,880,160	Office equipment
Renovasi atas aset sewa	377,351	13,023	-	-	109,752	500,126	Leasehold improvement
Aset dalam penyelesaian	535,011	550,999	-	-	(257,971)	828,039	Construction in progress
	<u>7,342,234</u>	<u>657,366</u>	<u>(311,733)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,687,867</u>	
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Bangunan	(144,289)	(31,129)	-	-	-	(175,418)	Buildings
Instalasi	(220,315)	(23,643)	1,108	-	-	(242,850)	Installation
Kendaraan bermotor	(64,494)	(3,014)	14,268	-	-	(53,240)	Vehicles
Inventaris kantor	(2,051,487)	(235,818)	55,253	-	-	(2,232,052)	Office equipment
Renovasi atas aset sewa	(59,949)	(88,377)	-	-	-	(148,326)	Leasehold improvement
	<u>(2,540,534)</u>	<u>(381,981)</u>	<u>70,629</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2,851,886)</u>	
Akumulasi penurunan nilai							Accumulated impairment
Tanah	(45,979)	-	-	-	-	(45,979)	Land
Nilai buku	<u>4,755,721</u>					<u>4,790,002</u>	Book value
31 Desember/December 2022 ¹⁾							
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Penilaian kembali/ Revaluation	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai revaluasi							Revaluation amount
Tanah	1,691,932	724,673	-	-	-	2,416,605	Land
Nilai perolehan							Acquisition cost
Bangunan	503,683	327,544	-	-	26,180	857,407	Buildings
Instalasi	246,173	22,062	-	-	23,716	291,951	Installation
Kendaraan bermotor	68,711	5,304	-	-	-	74,015	Vehicles
Inventaris kantor	2,395,172	115,772	-	-	278,950	2,789,894	Office equipment
Renovasi atas aset sewa	106,628	27,861	-	-	242,862	377,351	Leasehold improvement
Aset dalam penyelesaian	432,853	673,866	-	-	(571,708)	535,011	Construction in progress
	<u>5,445,152</u>	<u>1,897,082</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7,342,234</u>	
Akumulasi penyusutan							Accumulated depreciation
Bangunan	(114,333)	(29,956)	-	-	-	(144,289)	Buildings
Instalasi	(206,781)	(13,534)	-	-	-	(220,315)	Installation
Kendaraan bermotor	(61,601)	(2,893)	-	-	-	(64,494)	Vehicles
Inventaris kantor	(1,839,719)	(211,768)	-	-	-	(2,051,487)	Office equipment
Renovasi atas aset sewa	(20,787)	(39,162)	-	-	-	(59,949)	Leasehold improvement
	<u>(2,243,221)</u>	<u>(297,313)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(2,540,534)</u>	
Akumulasi penurunan nilai							Accumulated impairment
Tanah	(45,979)	-	-	-	-	(45,979)	Land
Nilai buku	<u>3,155,952</u>					<u>4,755,721</u>	Book value

Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Construction in progress as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

	2023	2022	
Bangunan	564,067	384,335	Buildings
Inventaris kantor	726,391	150,676	Office equipment
	<u>1,290,458</u>	<u>535,011</u>	

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 adalah berkisar antara 5,00% - 95,00% dan 31 Desember 2022 adalah berkisar antara 10,00% - 95,00%. Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2024 sampai dengan 2025.

The estimated percentage of completion of construction in progress as at 31 December 2023 is between 5.00% - 95.00% and 31 December 2022 is between 10.00% - 95.00%. Those construction in progress as at 31 December 2023 are estimated to be completed in 2024 until 2025.

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 54

*) Reclassified, see Note 54

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET
TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)****Aset tetap (lanjutan)**

Jumlah beban penyusutan aset tetap dan aset hak guna dan beban amortisasi aset tidak berwujud yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah masing-masing sebesar Rp837.672 dan Rp701.792 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 38).

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, kecurian, dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Staco Mandiri Unit Syariah, PT Asuransi Tripakarta Unit Syariah, dan PT Zurich General Takaful Indonesia, keseluruhannya adalah pihak ketiga, PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah dan PT BRI Asuransi Indonesia, keseluruhannya adalah pihak berelasi, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp6.137.294 dan Rp6.095.006 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Manajemen Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian atas aset tetap yang diasuransikan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp2.343.147 dan Rp2.203.639.

Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") tanah dan bangunan yang dimiliki Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Tanah	1,441,663	985,156
Bangunan	410,608	186,564
	<u>1,852,271</u>	<u>1,171,720</u>

Selain tanah dan bangunan tidak terdapat perbedaan material antara nilai wajar aset dan nilai tercatatnya.

Nilai tanah Bank berdasarkan model biaya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.870.333 dan Rp1.842.097.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikator penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND
INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)****Fixed assets (continued)**

Total depreciation expenses of fixed assets and right-of-use assets and amortisation expenses of intangible assets charged in the statements of profit or loss is amounting to Rp837,672 and Rp701,792 for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively (Note 38).

The Bank has insured the fixed assets (except land rights) to cover for losses against fire, theft and other risks to PT Asuransi Staco Mandiri Syariah Unit, PT Asuransi Tripakarta Unit Syariah and PT Zurich General Takaful Indonesia, all of which are third parties, PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah and PT BRI Asuransi Indonesia, all of which are related parties, with total insurance coverage amounting to Rp6,137,294 and Rp6,095,006 as at 31 December 2023 and 2022, respectively.

The Bank's management believes the amount is adequate to cover losses which may arise from the insured fixed assets.

As at 31 December 2023 and 2022, the gross amount of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp2,343,147 and Rp2,203,639 respectively.

Taxable value ("NJOP") of land rights and buildings owned by the Bank as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

Land rights
Buildings

Other than land and building, there is no material difference between the fair value of the asset and its carrying value.

The Bank's land value based on the cost model as at 31 December 2023 and 2022 is Rp1,870,333 and Rp1,842,097.

Management believes that there are no indicators of impairment of fixed assets as at 31 December 2023 and 2022.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET
TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)****Bangun, Guna dan Serah**

Pada tanggal 28 April 2023, Bank dan PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") telah menandatangani perjanjian sehubungan dengan Bangun, Guna dan Serah ("BOT") atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 17 Jakarta. Bank memberikan hak eksklusif kepada PT PP untuk memanfaatkan lahan, melakukan pembongkaran gedung eksisting dan melakukan pembangunan gedung baru. Bank berkomitmen untuk menyewa gedung baru selama 30 tahun dan pada akhir masa sewa, PT PP akan menyerahkan penguasaan lahan dan hak pengelolaan gedung kepada Bank.

Berdasarkan perjanjian BOT, Bank berhak menerima kompensasi atas penghancuran gedung lama dari PT PP sebesar Rp241.080 yang akan dibayarkan secara bertahap oleh PT PP selama 5 tahun. Kompensasi ini mengikat PT PP, tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dikembalikan dalam keadaan apapun termasuk apabila Bank mengakhiri kontrak secara sepihak. Berdasarkan syarat-syarat dalam perjanjian, manajemen membuat pertimbangan signifikan bahwa kompensasi dianggap sebagai transaksi terpisah dengan perjanjian sewa gedung baru meskipun kedua unsur tersebut berada dalam satu kontrak yang sama, antara pihak yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Bank mengakui kompensasi yang diterima sebagai pendapatan lain-lain bersamaan dengan pengakuan kerugian atas pembongkaran gedung lama sebesar Rp241.080.

Per 31 Desember 2023, Bank telah menerima pembayaran sebesar Rp48.216 dan sisanya dicatat sebagai piutang dari PT PP sebesar Rp192.864 (Catatan 15).

Revaluasi aset tetap

Penilaian kembali atas aset tetap dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia. Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar dan metode pendapatan. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

- a) Jenis dan hak yang melekat pada properti,
- b) Kondisi pasar,
- c) Lokasi,
- d) Karakteristik fisik,
- e) Karakteristik tanah.

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan hierarki dan input-input yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset nonkeuangan:

- Level 1: Input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset yang identik;
- Level 2: Input selain harga kuotasian pasar dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- Level 3: Input yang tidak dapat diobservasi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND
INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)****Build, Operate and Transfer**

On 28 April 2023, the Bank and PT PP (Persero) Tbk ("PT PP") entered into an agreement in connection with the Build, Operate and Transfer ("BOT") of land and building located at Medan Merdeka Selatan Street No. 17 Jakarta. The Bank granted exclusive rights to PT PP to utilize the land, to demolish the existing building and construct a new building. The Bank commits to rent the building for 30 years and at the end of the lease period, PT PP will hand over the ownership rights of the land and the building to the Bank.

In accordance with the BOT agreement, the Bank is eligible to receive compensation for the demolition of the old building from PT PP amounting to Rp241,080 which will be paid in stages by PT PP over 5 years. This compensation is binding to PT PP, non-cancellable and non-refundable under any circumstances including if the Bank terminates the contract unilaterally. Considering the terms in the agreement, the management makes significant judgment that the compensation is accounted for as a separate transaction to the rental agreement of the new building even though the two elements are in the same contract, between the same parties and at the same time. The Bank recognised the compensation received as other income corresponding with the recognition of loss from demolition of old building amounting to Rp241,080.

As of 31 December 2023, the Bank had received payment of Rp48,216 and recorded the remaining as receivables from PT PP amounting to Rp192,864 (Note 15).

Revaluation of fixed assets

The revaluation of fixed assets are performed based on Indonesian Valuation Standards. The valuation methods used are market data approach and income approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets are among others are as follows:

- a) Type and right on property,
- b) Market condition,
- c) Location,
- d) Physical characteristic,
- e) Land characteristic.

Fair value was determined by hierarchy and input used on technical valuation of non-financial assets:

- Level 1: Input quoted (unadjusted) prices in active market for identical assets;
- Level 2: Input other than quoted market price in level 1 that are observable either directly or indirectly; and
- Level 3: Input that are not observable.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET
TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)****Revaluasi aset tetap (lanjutan)**

Pengukuran nilai wajar tanah dikategorikan sebagai nilai wajar level 2 berdasarkan input dari teknik penilaian yang digunakan.

Revaluasi aset tetap - ex-legacy PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Berdasarkan surat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CSC.CRE/508/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 dan persetujuan OJK melalui surat No. S-159/PB.31/2020 tertanggal 9 Oktober 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan penambahan penyertaan modal melalui *inbreng* Aset Tetap Tidak Bergerak ("ATTB") milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kepada PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp152.997 yang terdiri dari tanah senilai Rp127.750 dan bangunan senilai Rp25.247 (tidak termasuk pajak). Revaluasi atas ATTB dengan nilai pasar sebesar Rp152.997 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Rizki Djunaedy & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, berdasarkan laporannya tertanggal 2 Maret 2020. Penambahan ATTB selama tahun 2020 sejumlah Rp175.876 terdiri dari tanah senilai Rp144.527 (termasuk pajak sejumlah Rp16.777) dan bangunan senilai Rp31.349 (termasuk pajak senilai Rp6.102) yang berasal dari *inbreng* ATTB terkait penambahan modal dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Revaluasi aset tetap - ex-legacy PT Bank BRI Syariah Tbk ("BRIS")

Pada tanggal 31 Januari 2021, *ex-legacy* BRIS melakukan penyesuaian kebijakan revaluasi aset tetap sesuai ketentuan dengan BSI atas pencatatan tanah dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi menggunakan model revaluasi. Secara total pada tahun 2021, kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai "Pendapatan Komprehensif Lain" adalah sebesar Rp80.276 dan penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun 2021 adalah sebesar Rp12.892. Penilaian atas tanah dilakukan oleh independen eksternal yaitu KJPP Nanang Rahayu, Sigit Paryanto dan Rekan.

Revaluasi aset tetap - ex-legacy PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

Pada tanggal 31 Januari 2021, *ex-legacy* BNIS melakukan penyesuaian kebijakan dengan BSI atas pencatatan bangunan dari sebelumnya menggunakan model revaluasi menjadi menggunakan model biaya. Atas hal ini, Bank melakukan pembalikan atas penilaian kembali bangunan yang sebelumnya sudah dicatat di "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp9.361.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND
INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)****Revaluation of fixed assets (continued)**

The fair value measurement for the land is categorised as level 2 fair value based on the inputs of the valuation technique used.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Based on the letter of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CSC.CRE/508/2020 dated 26 August 2020 and approval OJK by the letter No. S-159/PB.31/2020 dated 9 October 2020, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk has obtained additional share by *inbreng* Non-movable Fixed Assets ("ATTB") of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT Bank Syariah Mandiri amounting Rp152,997 which consists of land amounting Rp127,750 and buildings amounting Rp25,247 (exclude tax). Revaluation of ATTB with market value amounting Rp152,997 was performed by Public Appraisal Service Office ("KJPP") Rizki Djunaedy & Partners, external independent appraisal registered in OJK, based on their report dated 2 March 2020. Addition of ATTB in 2020 amounting to Rp175,876 consists of land amounting to Rp144,527 (include tax amounting Rp16,777) and building amounting to Rp31,349 (include tax amounting to Rp6,102) from *inbreng* ATTB related to additional capital from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank BRI Syariah Tbk ("BRIS")

On 31 January 2021, the *ex-legacy* BRIS made a policy adjustment of asset revaluation to be in line with BSI of land from cost model to revaluation model. In total in 2021, the increases in the carrying amount of land revaluation are recorded as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp80,276 and the decrease of carrying amount from revaluation is recorded as expenses in 2021 amounting to Rp12,892. The valuations of land was performed by KJPP Nanang Rahayu, Sigit Paryanto dan Rekan, an external independent appraisal.

Fixed asset revaluation - ex-legacy PT Bank BNI Syariah ("BNIS")

On 31 January 2021, *ex-legacy* BNIS made a policy adjustment to be in line with BSI of building from revaluation model to cost model. In this regard, the Bank reversed the revaluation of the building which had previously been recorded in "Other Comprehensive Income" amounting to Rp9,361.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET
TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)

Revaluasi atas tanah - PT Bank Syariah
Indonesia Tbk

Revaluasi atas tanah dengan nilai tercatat pada saat revaluasi sebesar Rp67.617, dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, penilai independen eksternal yang telah teregistrasi pada OJK, dalam laporannya tertanggal 25 November 2021. Selisih lebih nilai revaluasi tanah tahun 2021 sebesar Rp113.596 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap" dan disajikan pada pendapatan komprehensif lain. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah sebesar Rp45.979 diakui dalam laba rugi tahun 2021 sebagai beban usaha lainnya.

Perubahan cadangan revaluasi aset bersih setelah pajak adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Saldo awal tahun	444,530	444,530
Kenaikan nilai tanah	-	-
Saldo akhir tahun	<u>444,530</u>	<u>444,530</u>

Aset hak guna

31 Desember/December 2023				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan				Acquisition cost
Bangunan kantor	1,140,654	256,257	(191,804)	1,205,107
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	<u>132,876</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>132,876</u>
	<u>1,273,530</u>	<u>256,257</u>	<u>(191,804)</u>	<u>1,337,983</u>
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Bangunan kantor	(564,957)	(291,873)	191,804	(665,026)
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	<u>(68,284)</u>	<u>(41,832)</u>	<u>-</u>	<u>(110,116)</u>
	<u>(633,241)</u>	<u>(333,705)</u>	<u>191,804</u>	<u>(775,142)</u>
Nilai buku	<u>640,289</u>			<u>562,841</u>
31 Desember/December 2022				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan				Acquisition cost
Bangunan kantor	1,104,110	258,740	(222,196)	1,140,654
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	<u>188,061</u>	<u>-</u>	<u>(55,185)</u>	<u>132,876</u>
	<u>1,292,171</u>	<u>258,740</u>	<u>(277,381)</u>	<u>1,273,530</u>
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Bangunan kantor	(506,910)	(280,243)	222,196	(564,957)
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	<u>(69,956)</u>	<u>(53,513)</u>	<u>55,185</u>	<u>(68,284)</u>
	<u>(576,866)</u>	<u>(333,756)</u>	<u>277,381</u>	<u>(633,241)</u>
Nilai buku	<u>715,305</u>			<u>640,289</u>

Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk semua sewa dengan kontrak jangka waktu tertentu, dibayar bulanan atau periodik. Terdapat pengecualian untuk sewa dengan jangka waktu pendek, yaitu kurang dari atau sama dengan 12 bulan serta tidak ada opsi beli dan opsi perpanjangan, dan memiliki aset pendasar bernilai rendah, yaitu lebih kecil atau sama dengan Rp70.000.000 (tujuh puluh juta Rupiah) dalam nilai penuh.

14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND
INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)

Revaluation on land - PT Bank Syariah
Indonesia Tbk

Revaluation on land with carrying amount on revaluation amounting to Rp67,617, performed by KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan, an external independent appraisal registered on OJK, on their report dated 25 November 2021. Difference on land revaluation in 2021 amounting to Rp113,596 was recorded as "Surplus on Revaluation of Fixed Asset" and expressed on other comprehensive income. Impairment of carrying value amounting to Rp45,979 was recognised in the profit or loss of the year 2021 as other operating expense.

The movements in the asset revaluation reserve net of tax are as follows:

	2023	2022
Beginning year balance	444,530	444,530
Gain on land value	-	-
Ending year balance	<u>444,530</u>	<u>444,530</u>

Right-of-use assets

31 Desember/December 2023				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan				Acquisition cost
Bangunan kantor	1,140,654	256,257	(191,804)	1,205,107
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	<u>132,876</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>132,876</u>
	<u>1,273,530</u>	<u>256,257</u>	<u>(191,804)</u>	<u>1,337,983</u>
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Bangunan kantor	(564,957)	(291,873)	191,804	(665,026)
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	<u>(68,284)</u>	<u>(41,832)</u>	<u>-</u>	<u>(110,116)</u>
	<u>(633,241)</u>	<u>(333,705)</u>	<u>191,804</u>	<u>(775,142)</u>
Nilai buku	<u>640,289</u>			<u>562,841</u>
31 Desember/December 2022				
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan				Acquisition cost
Bangunan kantor	1,104,110	258,740	(222,196)	1,140,654
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	<u>188,061</u>	<u>-</u>	<u>(55,185)</u>	<u>132,876</u>
	<u>1,292,171</u>	<u>258,740</u>	<u>(277,381)</u>	<u>1,273,530</u>
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Bangunan kantor	(506,910)	(280,243)	222,196	(564,957)
Kendaraan bermotor dan sistem teknologi	<u>(69,956)</u>	<u>(53,513)</u>	<u>55,185</u>	<u>(68,284)</u>
	<u>(576,866)</u>	<u>(333,756)</u>	<u>277,381</u>	<u>(633,241)</u>
Nilai buku	<u>715,305</u>			<u>640,289</u>

The Bank recognises the right-of-use assets and lease liabilities for all leases with time contracts, payable monthly or periodically. There are exceptions to the lease with a short term, which is less or equal to 12 months and there is no call option and extension option, and has a low value underlying asset, which is less than or equal to Rp70,000,000 (seventy million Rupiah) in full amount.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET TETAP, ASET HAK GUNA DAN ASET
TIDAK BERWUJUD - BERSIH (lanjutan)
14. FIXED ASSETS, RIGHT-OF-USE ASSETS AND
INTANGIBLE ASSETS - NET (continued)
Aset tidak berwujud**Intangible assets**

31 Desember/December 2023						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Nilai perolehan						Acquisition cost
Perangkat lunak	750,007	276,241	-	252,971	1,279,219	Software
Aset dalam penyelesaian	-	715,391	-	(252,971)	462,420	Construction in progress
	<u>750,007</u>	<u>991,632</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,741,639</u>	
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortisation
Perangkat lunak	(491,319)	(121,986)	-	-	(613,305)	Software
Nilai buku	<u>258,688</u>				<u>1,128,334</u>	Book value
31 Desember/December 2022 ^{*)}						
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>		Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
Nilai perolehan						Acquisition cost
Perangkat lunak	605,292		144,715	-	750,007	Software
Akumulasi amortisasi						Accumulated amortisation
Perangkat lunak	(420,596)		(70,723)	-	(491,319)	Software
Nilai buku	<u>184,696</u>				<u>258,688</u>	Book value

Estimasi persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 adalah berkisar antara 10,71% - 95,00%. Aset dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2023 tersebut diperkirakan akan selesai pada tahun 2024 sampai dengan 2025.

The estimated percentage of completion of construction in progress as at 31 December 2023 is between 10.71% - 95.00%. Those assets in progress as at 31 December 2023 are estimated to be completed in 2024 until 2025.

15. ASET LAIN-LAIN - BERSIH**15. OTHER ASSETS - NET**

Aset lain-lain terdiri dari:

Other assets consist of:

	2023	2022	
Biaya dibayar dimuka	1,194,999	759,473	Prepaid expense
Piutang pendapatan surat berharga	889,375	900,484	Income receivables from securities
Agunan yang diambil alih	825,759	859,007	Foreclosed collaterals
Tagihan ATM	317,824	194,189	ATM receivables
Tagihan SKBDN kepada nasabah	272,925	134,423	SKBDN receivables to customers
Pendapatan pembiayaan yang akan diterima	202,588	158,240	Income receivables from financing
Tagihan kepada pihak ketiga	192,864	-	Receivables from third party
Persediaan alat tulis kantor dan materai	75,659	95,180	Office supplies and stamps
Setoran jaminan	46,959	54,226	Guarantee deposit
Lainnya	<u>315,996</u>	<u>343,543</u>	Others
	<u>4,334,948</u>	<u>3,498,765</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1,081,560)</u>	<u>(1,131,300)</u>	Allowance for impairment losses
Bersih	<u><u>3,253,388</u></u>	<u><u>2,367,465</u></u>	Net

Lainnya antara lain properti terbengkalai, biaya yang ditangguhkan, serta berbagai macam tagihan dari transaksi kepada pihak ketiga dalam rangka transaksi, antara lain tagihan kepada pemerintah, tagihan *BI Fast*, tagihan atas transaksi QRIS, tagihan Kartu Hasanah dan transaksi kliring.

Others are abandoned property, deferred fees, as well as various bills from third party transactions such as bills to the government, *BI Fast* bills, bills for QRIS transactions, Hasanah Card bills and clearing transactions.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain yang dibentuk telah memadai.

Management believes that allowance for impairment losses on other assets is adequate.

*) Direklasifikasi, lihat Catatan 54

*) Reclassified, see Note 54

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. ASET LAIN-LAIN – BERSIH (lanjutan)

Mutasi agunan yang diambil alih pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal	859,007	875,376
Penjualan	<u>(33,248)</u>	<u>(16,369)</u>
Saldo akhir	<u>825,759</u>	<u>859,007</u>

15. OTHER ASSETS – NET (continued)

Movement of the foreclosed collaterals as at of 31 December 2023 and 2022 are as follows:

Beginning balance
Sales
Ending balance

16. LIABILITAS SEGERA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pihak ketiga		
Liabilitas ATM Jalin	294,323	258,988
Zakat Bank	189,730	141,405
Liabilitas pihak ketiga	117,002	36,295
Liabilitas ATM Prima	82,680	60,539
Titipan tagihan pembayaran	54,573	45,111
Titipan ATM	36,117	7,071
Liabilitas ATM Bersama	34,535	30,185
Titipan dana nasabah	25,224	19,133
Zakat pegawai, nasabah dan umum	7,044	3,748
Titipan lainnya	<u>303,619</u>	<u>282,700</u>
	1,144,847	885,175
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Titipan ATM	<u>171,220</u>	<u>124,327</u>
	<u>1,316,067</u>	<u>1,009,502</u>

16. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

Third parties
Liabilities to ATM Jalin
Zakat of the Bank
Liabilities to third parties
Liabilities to ATM Prima
Remittance of bills payment
ATM remittance
Liabilities to ATM Bersama
Deposit of customer funds
Zakat of employees, customers and public
Other remittances

Related parties (Note 44)
ATM remittance

Liabilitas *BI Fast* merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan Bank Indonesia oleh nasabah Bank untuk transfer dana ke bank lain.Liabilities to *BI Fast* represent liabilities arising from the use of Bank Indonesia network by Bank customers to transfer funds to other banks.Liabilitas ATM Jalin, ATM Prima dan ATM Bersama, merupakan liabilitas yang timbul karena penggunaan jaringan *Automated Teller Machine* ("ATM") Bank oleh nasabah bank lain yang menjadi anggota dari jaringan ATM Jalin, jaringan ATM Prima dan jaringan ATM Bersama.Liabilities to ATM Jalin, ATM Prima and ATM Bersama represent liabilities arising from using the Bank's network of *Automated Teller Machine* ("ATM") by customers of using ATM Jalin network, ATM Prima and ATM Bersama.Titipan lainnya merupakan titipan *direct* terhadap mitra Bank, titipan bagi hasil deposito jatuh tempo dan lainnya.

Other remittances are direct remittances to the Bank's partners, remittances of time deposits profit sharing and others.

Zakat pegawai, nasabah, dan umum merupakan zakat yang dibayarkan secara individu melalui platform *E-Channel* Bank dan akan disalurkan ke lembaga pengelola zakat.Zakat of employees, customers and publics are zakat paid individually through the Bank's *E-Channel* platform and will be distributed to zakat management institutions.**17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN**Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada nasabah (*shahibul maal*) atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah*.**17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING**This account represents the undistributed share of the customers (*shahibul maal*) on income generated by the Bank from managing *mudharabah* funds.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN
(lanjutan)**

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING
(continued)**

The Bank's undistributed profit sharing as at 31 December 2023 and 2022, are as follows:

	2023	2022	
Bukan Bank Rupiah			Non-Bank Rupiah
Deposito	191,504	128,247	Time deposits
Giro	43,929	36,280	Demand deposits
PaSBI	16,319	-	PaSBI
Subnotes	658	14,820	Subnotes
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	556	-	Mudharabah term financing
	252,966	179,347	
Mata uang asing			Foreign currencies
Deposito	2,820	484	Time deposits
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	-	12,655	Mudharabah term financing
	255,786	192,486	
Bank Rupiah			Bank Rupiah
Deposito	146	289	Time deposits
	255,932	192,775	

18. GIRO WADIAH

Giro wadiah terdiri dari:

18. WADIAH DEMAND DEPOSITS

Wadiah demand deposits consist of:

	2023	2022	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	16,475,273	18,439,514	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1,261,650	911,262	United States Dollar
Riyal Arab Saudi	257,413	13,984	Saudi Arabian Riyal
Euro Eropa	15,081	12,432	European Euro
Dolar Singapura	14,248	10,504	Singapore Dollar
	18,023,665	19,387,696	
Pihak berelasi (Catatan 44)			Related parties (Note 44)
Rupiah	2,818,082	2,404,787	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	5,777	5,369	United States Dollar
	2,823,859	2,410,156	
	20,847,524	21,797,852	

Giro wadiah merupakan giro wadiah yad-dhamanah yaitu titipan dana pihak ketiga yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Wadiah demand deposits represent wadiah yad-dhamanah in which the third party funds are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

Kisaran bonus giro wadiah yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	2023	2022	
Rupiah	0.02% - 0.03%	0.01% - 0.03%	Rupiah
Mata uang asing	0.00%	0.00%	Foreign currencies

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. TABUNGAN WADIAH

Tabungan wadiah terdiri dari:

	2023	2022
Pihak ketiga		
Rupiah	45,708,696	42,804,765
Dolar Amerika Serikat	1,307,515	1,396,893
	<u>47,016,211</u>	<u>44,201,658</u>
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah	9,350	11,970
Dolar Amerika Serikat	813	777
	<u>10,163</u>	<u>12,747</u>
	<u>47,026,374</u>	<u>44,214,405</u>

Kisaran bonus tabungan wadiah yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Rupiah	0.00%	0.00%
Mata uang asing	0.00%	0.00%

19. WADIAH SAVINGS DEPOSITS

Wadiah savings deposits consist of:

Third parties
 Rupiah
 United States Dollar

Related parties (Note 44)
 Rupiah
 United States Dollar

The range rate of bonus from wadiah savings deposits given by customers are as follows:

 Rupiah
 Foreign currencies
20. SIMPANAN DARI BANK LAIN**a. Berdasarkan jenis dan mata uang**

	2023	2022
Rupiah		
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	1,505,000	2,075,000
Giro wadiah	125,292	142,352
Tabungan wadiah	7,788	1,309
	<u>1,638,080</u>	<u>2,218,661</u>
Mata uang asing		
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	123,176	-
Giro wadiah	45	36
	<u>123,221</u>	<u>36</u>
	<u>1,761,301</u>	<u>2,218,697</u>

Rupiah
 Interbank Mudharabah
 Investment Certificate ("SIMA")
 Wadiah demand deposits
 Wadiah savings deposits

Foreign currencies
 Interbank Mudharabah
 Investment Certificate ("SIMA")
 Wadiah demand deposits
b. Berdasarkan hubungan

	2023	2022
Pihak ketiga		
Rupiah		
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	1,355,000	1,475,000
Giro wadiah	123,939	140,053
Tabungan wadiah	7,788	1,309
	<u>1,486,727</u>	<u>1,616,362</u>
Mata uang asing		
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	46,191	-
Giro wadiah	45	36
	<u>46,236</u>	<u>36</u>
	<u>1,532,963</u>	<u>1,616,398</u>
Pihak berelasi		
Rupiah		
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	150,000	600,000
Giro wadiah	1,353	2,299
	<u>151,353</u>	<u>602,299</u>
Mata uang asing		
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")	76,985	-
	<u>76,985</u>	<u>-</u>
	<u>1,761,301</u>	<u>2,218,697</u>

Third parties
 Rupiah
 Interbank Mudharabah
 Investment Certificate ("SIMA")
 Wadiah demand deposits
 Wadiah savings deposits

Foreign currency
 Interbank Mudharabah
 Investment Certificate ("SIMA")
 Wadiah demand deposits

Related parties
 Rupiah
 Interbank Mudharabah
 Investment Certificate ("SIMA")
 Wadiah demand deposits

Foreign currency
 Interbank Mudharabah
 Investment Certificate ("SIMA")

Kisaran bonus giro wadiah yang diberikan nasabah adalah sebagai berikut:

The range rate from wadiah demand deposits given by customers are as follows:

	2023	2022
Rupiah	0.72% - 0.73%	0.72% - 0.75%
Mata uang asing	0.00%	0.00%

 Rupiah
 Foreign currencies

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

21. LIABILITAS KEPADA BANK INDONESIA**21. LIABILITIES TO BANK INDONESIA**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	<u>11,900,055</u>	<u>-</u>	Rupiah
Liabilitas kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2023 berisi instrumen Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia ("PaSBI") yang merupakan fasilitas penyediaan dana dari Bank Indonesia untuk pengelolaan likuiditas Bank dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah dengan nilai nominal sebesar Rp12.500.000. Pada akhir bulan Desember 2023, Bank mendapatkan fasilitas PaSBI sebesar Rp11.900.055 dengan persentase bagi hasil yang dibayar oleh Bank sebesar 6,25% dan 6,85% per tahun, serta jatuh tempo pada tanggal 4 dan 5 Januari 2024.			
<i>Liabilities to Bank Indonesia as at 31 December 2023 containing Liquidity Management based on Bank Indonesia Sharia Principles ("PaSBI") instrument, which is a funding facility from Bank Indonesia for managing the Bank's liquidity with collateral in the form of securities that comply with sharia principles with nominal value amounting to Rp12,500,000.</i> <i>At the end of December 2023, the Bank obtained PaSBI facilities amounting to Rp11,900,055 with a percentage profit sharing paid by the Bank of 6.25% and 6.85% per annum, and mature on 4 and 5 January 2024.</i>			

22. PERPAJAKAN**22. TAXATION****a. Utang pajak****a. Taxes payable**

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

The details of taxes payable are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Utang pajak penghasilan			Income tax payables
Pasal 29	<u>224,467</u>	<u>401,083</u>	Article 29
Utang pajak lainnya			Other tax payables
Pasal 4 (2)	83,157	59,775	Article 4 (2)
Pasal 21	173,449	160,807	Article 21
Pasal 22	1,466	293	Article 22
Pasal 23	7,141	6,256	Article 23
Pasal 26	683	709	Article 26
PPN dan PPh lainnya	<u>48,679</u>	<u>38,562</u>	VAT and other income taxes
	<u>314,575</u>	<u>266,402</u>	
	<u>539,042</u>	<u>667,485</u>	
b. Beban pajak			b. Tax expense
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Beban pajak kini	1,678,581	1,520,681	Current tax expense
Beban/(manfaat) pajak tangguhan	<u>17,148</u>	<u>(266,060)</u>	Deferred tax expense/(benefit)
	<u>1,695,729</u>	<u>1,254,621</u>	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)**22. TAXATION (continued)****b. Beban pajak (lanjutan)****b. Tax expense (continued)**

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before income tax as stated in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable income are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	7,399,472	5,514,803	Income before tax
<u>Beda temporer</u>			<u>Temporary differences</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset produktif	223,334	1,136,606	Allowance for impairment losses on financial assets and earning assets
Penyisihan kerugian atas aset nonproduktif	(15,450)	(63,883)	Provision for impairment losses on non-earning assets
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	3,144	11,679	Estimated losses on commitments and contingencies
Cadangan kerugian risiko operasional	(31,597)	(23,450)	Provision for impairment losses on operational risk
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	(56,935)	17,441	Provision for employee benefit liabilities
Cadangan bonus	(40,502)	79,458	Provision for bonus
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	8,988	89,105	Provision for tantiem and personnel expenses
Depresiasi aset tetap dan aset hak guna	(139,671)	(37,593)	Depreciation of fixed assets and right-of-use assets
Liabilitas sewa	42,809	-	Lease liabilities
Jumlah beda temporer	(5,880)	1,209,363	Total temporary differences
<u>Beda tetap</u>			<u>Permanent differences</u>
Natura karyawan	-	74,615	Benefit-in-kind
Representasi dan sumbangan	60,517	9,555	Representation and donation
Keanggotaan nonasosiasi	934	880	Non-association membership
Biaya lainnya	174,871	102,970	Others
Total beda tetap	236,322	188,020	Total permanent differences
Total koreksi fiskal	230,442	1,397,383	Total fiscal corrections
Penghasilan kena pajak	7,629,914	6,912,186	Taxable income
Beban pajak penghasilan badan	1,678,581	1,520,681	Corporate income tax expense
Pajak dibayar dimuka - pasal 25	(1,453,654)	(1,119,055)	Prepaid tax - article 25
Pajak yang dipotong pihak lain - pasal 22	(460)	(543)	Tax withheld by other party - article 22
Utang pajak penghasilan - pasal 29	<u>224,467</u>	<u>401,083</u>	Income tax payable - article 29

Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi merupakan dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPh Badan Bank untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022.

Taxable income from the reconciliations are used as the basis in filling the Bank's annual corporate tax return for the year ended 31 December 2023 and 2022.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)**22. TAXATION (continued)****b. Beban pajak (lanjutan)****b. Tax expense (continued)**

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation of income tax expense by multiplying income before income tax to the applicable tax rate are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	7,399,472	5,514,803	Income before tax
Beban pajak penghasilan yang dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan	1,627,884	1,213,257	Income tax expense
Pengaruh pajak atas beda permanen	67,845	41,364	Tax impact of permanent differences
Beban pajak	<u>1,695,729</u>	<u>1,254,621</u>	Tax expense

c. Aset pajak tangguhan**c. Deferred tax assets**

<u>31 Desember/December 2023</u>				
	Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to statements of profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/Credited/ (charged) to OCI	Saldo akhir/ Ending balance
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset produktif	1,006,700	49,133	-	1,055,833
Penyisihan kerugian atas aset nonproduktif	216,654	(3,399)	-	213,255
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	6,352	692	-	7,044
Cadangan kerugian risiko operasional	20,500	(6,951)	-	13,549
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	151,584	(12,526)	7,739	146,797
Cadangan bonus	193,499	(8,910)	-	184,589
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	65,173	1,977	-	67,150
Depresiasi aset tetap dan aset hak guna	15,387	(10,062)	-	5,325
Liabilitas sewa	-	(27,102)	-	(27,102)
Lainnya	(746)	-	-	(746)
	<u>1,675,103</u>	<u>(17,148)</u>	<u>7,739</u>	<u>1,665,694</u>
<u>31 Desember/December 2022</u>				
	Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan)/ dikreditkan ke laba rugi/ (Charged)/ credited to statements of profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain/Credited/ (charged) to OCI	Saldo akhir/ Ending balance
Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan aset produktif	756,647	250,053	-	1,006,700
Penyisihan kerugian atas aset nonproduktif	230,708	(14,054)	-	216,654
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	3,783	2,569	-	6,352
Cadangan kerugian risiko operasional	25,659	(5,159)	-	20,500
Penyisihan liabilitas imbalan kerja	184,028	3,837	(36,281)	151,584
Cadangan bonus	176,018	17,481	-	193,499
Cadangan tantiem dan beban tenaga kerja	45,570	19,603	-	65,173
Depresiasi aset tetap dan aset hak guna	23,657	(8,270)	-	15,387
Lainnya	(746)	-	-	(746)
	<u>1,445,324</u>	<u>266,060</u>	<u>(36,281)</u>	<u>1,675,103</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

22. PERPAJAKAN (lanjutan)**c. Aset pajak tangguhan (lanjutan)**

Manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

d. Surat ketetapan pajak**Penutupan NPWP - ex-legacy BSM dan BNIS**

Sehubungan dengan penggabungan BSM, BNIS, dan BRIS pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi BSI, Bank telah mengajukan permohonan penutupan NPWP ex-legacy BSM dan BNIS. Sampai tanggal laporan keuangan ini, proses penutupan NPWP ex-legacy BSM telah selesai sedangkan proses penutupan NPWP ex-legacy BNIS masih berlanjut.

Pemeriksaan tahun pajak 2021 - BSI

Pada bulan Juli 2022, Bank menerima Surat Perintah Pemeriksaan atas Masa Pajak 31 Januari 2021 dan Tahun Pajak 2021 untuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sampai tanggal laporan keuangan ini, proses pemeriksaan pajak masih berlanjut.

e. Informasi lain

Sehubungan dengan penggabungan BSM, BNIS dan BRIS pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi BSI, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Bank yang menggabungkan diri dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha setelah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada bulan Agustus 2021, Bank menerima Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep-145/WPJ.10/2021 tentang persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan usaha. Atas hal tersebut, Bank mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas ("SKB") PPh Final atas pengalihan aset BSM dan BNIS ke BSI. Sampai tanggal laporan keuangan ini, proses pengajuan permohonan SKB ex-legacy BNIS telah selesai, sedangkan proses pengajuan permohonan SKB ex-legacy BSM masih berjalan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. TAXATION (continued)**c. Deferred tax assets (continued)**

Management believes that it is most likely that future taxable income will be available against the temporary differences which create deferred tax assets.

d. Tax assessment letters**Revocation of the tax ID - ex-legacy BSM and BNIS**

In connection with the merger of BSM, BNIS and BRIS on 1 February 2021 into BSI, the Bank has submitted the request for revocation of the tax ID ex-legacy BSM and BNIS. Until the date of this financial statements, the tax ID revocation process of ex-legacy BSM is completed while the tax ID revocation process of ex-legacy BNIS is still in progress.

Assessment for fiscal year 2021 - BSI

In July 2022, the Bank received an Inspection Order for the Tax Period 31 January 2021 and Fiscal Year 2021 addressed to PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Until the date of this financial statements, the tax audit is still in progress.

e. Other information

In connection with the merger of BSM, BNIS and BRIS on 1 February 2021 into BSI, based on the prevailing laws and regulations in Indonesia, the merging Banks may use the book value of the transfer of assets in the context of a business merger after obtaining approval from the Directorate General of Taxes.

In August 2021, the Bank received the Decree of the Director General of Taxes number Kep-145/WPJ.10/2021 concerning the approval of the use of book value for the transfer of assets in the context of merger. For this matter, the Bank has submitted the request for Exemption Certificate ("SKB") PPh Final for the transfer of BSM and BNIS assets to BSI. As at the date of these financial statements, the process of submitting the SKB application for ex-legacy BNIS has been completed, while the process of submitting the SKB application for ex-legacy BSM is still ongoing.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

23. LIABILITAS LAIN-LAIN**23. OTHER LIABILITIES**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Cadangan bonus dan tantiem	970,236	1,037,406	<i>Provision of bonus and tantiem</i>
Biaya yang masih harus dibayar	288,492	261,630	<i>Accrued expenses</i>
Biaya notaris	284,286	279,939	<i>Notary fees</i>
Pendapatan diterima dimuka	204,383	20,336	<i>Deferred income</i>
Cadangan THR dan kepegawaian lainnya	174,053	138,401	<i>Provision of THR and other employee expenses</i>
Liabilitas sewa	123,193	166,002	<i>Lease liabilities</i>
Setoran jaminan	19,818	20,755	<i>Guarantee deposits</i>
Pendapatan administrasi pembiayaan ditangguhkan	12,757	13,122	<i>Deferred financing administration income</i>
Dana kebajikan	9,907	7,048	<i>Qardhul hasan funds</i>
Lainnya	358,982	411,142	<i>Others</i>
	<u>2,446,107</u>	<u>2,355,781</u>	

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari cadangan yang dibentuk untuk jaringan, pemeliharaan ATM dan iuran OJK.

Accrued expenses consist of reserves on network, ATM maintenance fees and Financial Services Authority's contribution.

Pendapatan diterima dimuka terdiri dari *ujrah* diterima dimuka atas *supply chain financing*, *buyer chain financing*, *ijarah* atas aset, dan *ijarah* multijasa.

Deferred income consists of deferred ujah income of supply chain financing, buyer chain financing, ijarah of assets and multi-services ijarah.

Dana kebajikan terdiri dari dana sosial yang berasal dari denda/penalti, transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta *infaq* dan *shadaqah* yang berasal dari *E-Channel*. *Infaq* dan *shadaqah* adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.

Qardhul hasan funds consists of social funds originating from fines/penalties, transactions that are not in accordance with sharia principles and infaq and shadaqah originating from E-Channel. Infaq and shadaqah are assets that are given voluntarily by the owners, whether the use is limited (determined) or not.

Lainnya terdiri dari rekening penampungan angsuran pembiayaan, kewajiban kepada pihak ketiga, rekening administrasi, perantara hasil kliring dan lainnya.

Others consist of escrow account for financing installment, liability to third parties, administrative accounts, clearance intermediaries and others.

24. GIRO MUDHARABAH**24. MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak ketiga - Bukan Bank			Third parties - Non-Bank
Rupiah	11,204,495	8,078,552	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	3,412,905	902,267	<i>United States Dollar</i>
Riyal Arab Saudi	154,655	-	<i>Saudi Arabian Riyal</i>
	<u>14,772,055</u>	<u>8,980,819</u>	
Pihak berelasi (Catatan 44)			Related parties (Note 44)
Rupiah	8,336,606	12,496,418	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	9,245,205	1,245,851	<i>United States Dollar</i>
	<u>17,581,811</u>	<u>13,742,269</u>	
Pihak ketiga - Bank			Third parties - Bank
Rupiah	63,394	31,880	<i>Rupiah</i>
	<u>32,417,260</u>	<u>22,754,968</u>	

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bank garansi, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

Mudharabah demand deposits is a current accounts product in which investor's fund can be withdrawn by check, bank guarantee and other payment instruction method.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. GIRO MUDHARABAH (lanjutan)Kisaran tingkat bagi hasil untuk giro *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rupiah	3.15% - 3.97%	1.95% - 3.40%
Dolar Amerika Serikat	0.13% - 5.64%	0.05% - 0.19%

24. MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS (continued)The range rate of profit sharing for *mudharabah* demand deposits are as follows:Rupiah
United States Dollar**25. TABUNGAN MUDHARABAH**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Pihak ketiga - Bukan Bank		
Rupiah	76,907,691	71,634,077
Dolar Amerika Serikat	600,712	549,555
	<u>77,508,403</u>	<u>72,183,632</u>
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah	191,590	86,008
Dolar Amerika Serikat	77	66
	<u>191,667</u>	<u>86,074</u>
Pihak ketiga - Bank		
Rupiah	580,115	627,646
	<u>78,280,185</u>	<u>72,897,352</u>

Third parties - Non-Bank
Rupiah
United States DollarRelated parties (Note 44)
Rupiah
United States DollarThird parties - Bank
RupiahTabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.*Mudharabah* savings deposits represent deposits from third parties who are entitled to receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined nisbah.Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:The range rate of profit sharing for *mudharabah* savings deposits are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rupiah	0.66% - 0.69%	0.68% - 0.91%
Dolar Amerika Serikat	0.23%	0.23% - 0.24%

Rupiah
United States Dollar**26. DEPOSITO MUDHARABAH****a. Berdasarkan mata uang**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Bukan Bank		
Pihak ketiga		
Rupiah	85,358,012	80,018,589
Dolar Amerika Serikat	2,134,032	2,324,983
Riyal Arab Saudi	-	5,848
	<u>87,492,044</u>	<u>82,349,420</u>
Pihak berelasi (Catatan 44)		
Rupiah	27,472,220	18,014,180
Dolar Amerika Serikat	883,832	122,330
	<u>28,356,052</u>	<u>18,136,510</u>
Bank		
Pihak ketiga		
Rupiah	136,693	274,412
	<u>115,984,789</u>	<u>100,760,342</u>

Non-Bank
Third parties
Rupiah
United States Dollar
Saudi Arabian RiyalRelated parties (Note 44)
Rupiah
United States DollarBank
Third parties
Rupiah**26. MUDHARABAH TIME DEPOSITS****a. By currency**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. DEPOSITO MUDHARABAH (lanjutan)**26. MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)****b. Berdasarkan jangka waktu****b. By period**

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
1 bulan	62,075,237	64,552,121	1 month
3 bulan	29,391,659	19,821,582	3 months
6 bulan	10,338,216	4,250,650	6 months
12 bulan	11,161,813	9,682,828	12 months
	<u>112,966,925</u>	<u>98,307,181</u>	
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
1 bulan	1,736,093	1,898,216	1 month
3 bulan	647,482	256,852	3 months
6 bulan	102,252	97,899	6 months
12 bulan	532,037	194,346	12 months
	<u>3,017,864</u>	<u>2,447,313</u>	
Riyal Arab Saudi			Saudi Arabian Riyal
1 bulan	-	5,848	1 month
	<u>115,984,789</u>	<u>100,760,342</u>	

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo**c. By remaining period to maturity**

	2023	2022	
Rupiah			Rupiah
≤ 1 bulan	70,387,004	72,621,978	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	25,851,195	15,301,697	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	16,728,726	10,383,506	> 3 - ≤ 12 months
	<u>112,966,925</u>	<u>98,307,181</u>	
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
≤ 1 bulan	2,254,257	1,954,750	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	265,355	300,290	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	498,252	192,273	> 3 - ≤ 12 months
	<u>3,017,864</u>	<u>2,447,313</u>	
Riyal Arab Saudi			Saudi Arabian Riyal
≤ 1 bulan	-	5,848	≤ 1 month
	<u>115,984,789</u>	<u>100,760,342</u>	

d. Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang dan pembiayaan yang diberikan oleh Bank berjumlah Rp1.369.418 dan Rp944.097, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 9, 10, 11, dan 12).

d. *Mudharabah time deposits that are used as collateral for the Bank's receivables and financing amounted to Rp1,369,418 and Rp944,097, as at 31 December 2023 and 2022, respectively (Note 9, 10, 11, and 12).*

e. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

e. *Mudharabah time deposits represent third parties' investments which are entitled to receive a share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and previously approved nisbah.*

f. Kisaran tingkat bagi hasil untuk deposito *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

f. *The range rate of profit sharing for mudharabah time deposits are as follows:*

	2023	2022	
Rupiah	2.48% - 2.55%	2.51% - 3.23%	Rupiah
Valuta asing	0.23% - 0.30%	0.22% - 0.27%	Foreign currencies

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI**27. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH**

	2023	2022
Rupiah		
Pihak ketiga	175,000	775,000
Pihak berelasi (Catatan 44)	25,000	600,000
	<u>200,000</u>	<u>1,375,000</u>

Rupiah
Third parties
Related parties (Note 44)

Sukuk Mudharabah Subordinasi - PT Bank BRIsyariah Tbk

Pada tanggal 17 November 2016, PT Bank BRIsyariah Tbk menerbitkan Sukuk Mudharabah Subordinasi I Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dan diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan metode pendapatan bagi hasil pada Bursa Efek Indonesia. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,20% yang dihitung dari pendapatan kotor tunai, yang diindikasikan sebesar 11,85%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023.

Sukuk Mudharabah Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS") atau lembaga penjaminan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Sukuk Mudharabah Subordinasi I memperoleh peringkat A+(idn) dari Fitch.

Bertindak sebagai wali amanat untuk Sukuk Mudharabah Subordinasi I tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Pengeluaran sukuk atau MTN yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk Mudharabah Subordinasi.
- Perubahan bidang usaha utama.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
- Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Bank, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha.

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan tanpa memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal berikut:

- Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Bank kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar (melebihi 50%) dari seluruh aset tetap milik Bank berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.

Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank BRIsyariah Tbk

On 17 November 2016, PT Bank BRIsyariah Tbk issued Rp1,000,000 Subordinated Sukuk Mudharabah I Year 2016 which is issued at 100.00% of its nominal value using profit sharing method in Indonesia Stock Exchange. The amount of Sukuk holder's nisbah is 80.20% which was calculated from liquid gross revenue, which was indicated at 11.85%. Profit sharing will be paid quarterly and due on 16 November 2023.

The Subordinated Sukuk Mudharabah I is not guaranteed by special collateral nor guaranteed by the Republic of Indonesia or other third parties and is not included in the bank guarantee program implemented by the Deposit Insurance Agency ("LPS") or the other insurance corporation.

As at 31 December 2022, the Bank's Subordinated Sukuk Mudharabah I obtained a rating of A+(idn) from Fitch.

The trustee of this Subordinated Sukuk Mudharabah I is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The trustee agreement covers several covenants affecting the Bank and requires a written approval from the trustee before conducting the following:

- Issuing another sukuk or MTN which has higher position and priority payment over Subordinated Sukuk Mudharabah.
- Changing the main business.
- Reducing authorised, issued and paid-in capital stock.
- Conducting merger, consolidation, acquisition with other parties which causes dissolution of the Bank, or would have negative impact on business continuity.

The trustee agreement covers several covenants affecting the Bank and without requires a written approval from the trustee will not conducting the following:

- Selling or transferring fixed assets of the Bank to other parties, either all or most of fixed assets (over 50%) based on the latest audited financial statements.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI (lanjutan)**Sukuk Mudharabah Subordinasi - PT Bank BRI Syariah Tbk** (lanjutan)

Perjanjian perwaliamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan tanpa memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal berikut: (lanjutan)

- Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Bank atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Bank dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim.
- Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain.

Atas penggabungan usaha merger bank syariah dimana BRIS menjadi Bank yang menerima penggabungan, telah diinformasikan kepada wali amanat dengan surat No. S.B.06-MDB/01-2021 tanggal 6 Januari 2021, perihal "Informasi Mengenai Rencana Penggabungan Usaha PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri".

Manajemen Bank berpendapat bahwa semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian perwaliamanatan telah dipenuhi.

Berdasarkan Surat No. SR-32/PB.13/2016 tertanggal 29 November 2016, telah disetujui permohonan Bank oleh OJK untuk memperhitungkan hasil penjualan Sukuk Mudharabah Subordinasi I sebesar Rp1.000.000 sebagai komponen modal pelengkap Bank (setinggi-tingginya 100% dari modal inti).

Sukuk Mudharabah Subordinasi - PT Bank Syariah Mandiri

Pada tanggal 22 Desember 2016, Bank menerbitkan Sukuk Mudharabah Tahun 2016 sebesar Rp375.000 dan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2023.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah Subordinasi BSM Tahun 2016 dan sebelum dilunasinya semua pokok dan bagi hasil, Bank berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa Sukuk Mudharabah Subordinasi Tahun 2016 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 50 (lima puluh) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: laporan keuangan tahunan (*audited*) selambat-lambatnya akhir bulan ke-4 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan triwulan selambat-lambatnya akhir bulan ke-1 setelah tanggal buku laporan, laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pendapatan bagi hasil, dan laporan penilaian tingkat kesehatan bank dan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada OJK.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH (continued)**Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank BRI Syariah Tbk** (continued)

The trustee agreement covers several covenants affecting the Bank and without requires a written approval from the trustee will not conducting the following: (continued)

- Conducting transactions with affiliated parties, unless either the transaction is performed under favourable terms or at least equal to the requirements obtained by the Bank from independent third parties in ordinary transactions.
- Providing financing or investment in stock shares to other parties.

Regarding the merger of sharia bank where BRIS will become the surviving entity, the trustee has been informed by letter No. S.B.06-MDB/01-2021 dated 6 January 2021 about "Information Regarding the Planned Merger of PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah and PT Bank Syariah Mandiri".

Management of the Bank has complied with the above covenants contained on the trustee agreement.

Based on the letter No. SR-32/PB.13/2016 dated 29 November 2016, the Financial Service Authority ("OJK") has agreed with the Bank's request to make the proceeds of Subordinated Sukuk Mudharabah I amounting to Rp1,000,000 as a complementary capital component of the Bank (maximum 100% of core capital).

Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank Syariah Mandiri

On 22 December 2016, the Bank issued Sukuk Mudharabah Year 2016 amounting to Rp375,000 and due on 22 December 2023.

During the validity period of the 2016 BSM Subordinated Sukuk Mudharabah and prior to repayment of all principal and profit sharing, the Bank is obliged to: (i) maintain a CAR (*Capital Adequacy Ratio*) ratio of not less than 12% (twelve percent); (ii) ensure that the 2016 Subordinated Sukuk Mudharabah will not be owned by more than 50 (fifty) investors; (iii) submit to the monitoring agency as follows: annual financial statements (*audited*) not later than the end of the 4th month after the date of the reporting book, quarterly financial statements not later than the end of the 1st month after the date of the reporting book, financial statements used as the basis for calculating revenue sharing, and the bank's soundness level assessment report and self-assessment of the implementation of *Good Corporate Governance* to OJK.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI (lanjutan)**Sukuk Mudharabah Subordinasi - PT Bank Syariah Mandiri** (lanjutan)

Penerimaan dari penerbitan Sukuk *Mudharabah Subordinasi I* tersebut, akan dimanfaatkan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan.

Syarat dan ketentuan:

- Pendapatan bagi hasil dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang *subnotes* Bank dengan pendapatan yang dibagikan dalam laporan keuangan Bank triwulan terakhir yang belum diaudit yang tersedia dan disahkan oleh Direksi Bank selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil yang bersangkutan.
- Pendapatan yang dibagikan diperoleh dari pendapatan portofolio pembiayaan Rupiah (*blended*) Bank senilai 7 (tujuh) kali Dana Sukuk *Mudharabah Subordinasi* dalam mata uang Rupiah yang dimiliki Penerbit, yang diperoleh selama 1 (satu) triwulan sebagaimana dicantumkan dalam setiap laporan keuangan Bank yang belum diaudit.
- Nisbah yang diberikan kepada pemegang *subnotes* adalah sebesar 27,07% dari pendapatan yang dibagikan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Subnotes ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tidak dijamin oleh pihak ketiga. Termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dimasukkan ke dalam Program Penjaminan Bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikuti ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf f Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014. *Subnotes* merupakan kewajiban Bank yang disubordinasi.

Bank tanpa persetujuan tertulis Agen Pemantau tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) mengurangi modal ditempatkan dan disetor; (ii) mengadakan perubahan bidang usaha; (iii) melakukan penggabungan atau peleburan atau reorganisasi, kecuali karena adanya ketentuan Pemerintah atau Bank Indonesia; (iv) mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan entitas lain yang menyebabkan bubarnya Bank.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH (continued)**Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank Syariah Mandiri** (continued)

The proceeds from the issuance of the *Subordinated Sukuk Mudharabah I* are intended to strengthen the capital structure in order to support business development activities such as financing expansion.

Terms and Conditions:

- Profit sharing income is calculated based on the multiplication between the ratio of the Bank's *subnotes* holder and the revenue shared, which is the amount listed in the unaudited last quarter of the Bank's financial report, which is available and approved by the Bank's Board of Directors no later than 10 (ten) working days before the date of payment of the relevant revenue sharing.
- The income that is shared is obtained from the income of the Rupiah financing portfolio (*blended*) Bank amounting to 7 (seven) times the *Subordinated Sukuk Mudharabah Fund* in Rupiah currency owned by the Issuer, which is obtained for 1 (one) quarter as stated in each unaudited Bank financial report.
- The ratio given to *subnotes* holders is 27.07% of the shared revenue which is paid every 3 (three) months.

These *subnotes* are not guaranteed by any special guarantees and are not guaranteed by third parties. Including not guaranteed by the Republic of Indonesia and not included in the Bank Guarantee Program which is carried out by the Deposit Insurance Corporation or its replacement in accordance with the applicable laws and regulations and following the provisions of Article 17 paragraph (1) letter f of OJK Regulation No. 21/POJK.03/2014. *Subnotes* are subordinated obligations of the Bank.

Banks without written approval from the Monitoring Agent will not do the following: (i) reduce the issued and paid-up capital; (ii) make changes in business fields; (iii) carry out a merger or consolidation or reorganisation, except because of the provisions of the Government or Bank Indonesia; (iv) enter into mergers, consolidations, acquisitions with other entities which will result in the dissolution of the Bank.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI (lanjutan)
Sukuk Mudharabah Subordinasi - PT Bank Syariah Mandiri (lanjutan)

DPS Bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan opini melalui surat No. 18/13/DPS/X/2016 tanggal 1 November 2016 menyatakan bahwa *subordinated notes* syariah *mudharabah* telah sesuai dengan fatwa DSN mengenai obligasi syariah dan obligasi syariah *mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 dan No. 33/DSN-MUI/IX/2002). Bagi hasil yang diberikan kepada pemegang *subordinated notes* diambil dari porsi Bank.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2022, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSM Tahun 2016 memiliki peringkat idAA (*Double A Sharia*) dari agen pemeringkat efek PT Pefindo.

Sukuk Mudharabah Subordinasi Tahun 2023 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pada tanggal 15 Desember 2023, Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 sebesar Rp200.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2028.

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk *Mudharabah* Subordinasi BSI Tahun 2023 dan sebelum dilunasinya semua dana sukuk dan bagi hasil, Bank berkewajiban untuk: (i) menjaga rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tidak kurang dari 12% (dua belas persen); (ii) memastikan bahwa Sukuk *Mudharabah* Subordinasi Tahun 2023 ini tidak akan dimiliki oleh lebih dari 49 (empat puluh sembilan) investor; (iii) menyerahkan kepada agen pemantau sebagai berikut: (a) Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK termasuk laporan hasil penilaian tingkat kesehatan bank, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Agen Pemantau memandang perlu, berdasarkan permohonan Agen Pemantau secara tertulis, Bank wajib menyampaikan kepada Agen Pemantau dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (apabila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Bank; (b) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK dan disampaikan kepada Agen Pemantau dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat permohonan dari Agen Pemantau

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH (continued)
Subordinated Sukuk Mudharabah - PT Bank Syariah Mandiri (continued)

Bank Syariah Mandiri's Sharia Supervisory Board has issued an opinion by letter No. 18/13/DPS/X/2016 dated 1 November 2016 stated that the subordinated notes for sharia *mudharabah* are in accordance with the DSN fatwa regarding sharia bonds and sharia *mudharabah* bonds (Fatwa DSN-MUI No. 32/DSNMUI/IX/2002 and No. 33/DSN-MUI/IX/2002). Profit sharing given to holders of subordinated notes is taken from the Bank's portion.

Acting as trustee of the 2016 BSM Subordinated Sukuk *Mudharabah* is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Based on the last rating report published in November 2022, the 2016 BSM Subordinated Sukuk *Mudharabah* has an idAA (*Double A Sharia*) rating from the securities rating agency PT Pefindo.

Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 - PT Bank Syariah Indonesia Tbk

On 15 December 2023, the Bank issued Subordinated Sukuk *Mudharabah* Year 2023 amounting to Rp200,000 and is due on 15 December 2028.

During the validity period of the BSI Subordinated Sukuk *Mudharabah* Year 2023 and prior to repayment of all sukuk funds and profit sharing, the Bank is obliged to: (i) maintain a CAR (*Capital Adequacy Ratio*) ratio of not less than 12% (twelve percent); (ii) ensure that the 2023 Subordinated Sukuk *Mudharabah* will not be owned by more than 49 (fourty nine) investors; (iii) submit to the monitoring agency as follows: (a) A copy of the report submitted to OJK including the level assessment report the bank's health, no later than 5 (five) working days after the report handed over to the parties mentioned above. In case the Monitoring Agent views necessary, based on the written request of the Monitoring Agent, the Bank is obliged submit to the Monitoring Agent additional documents relating to the above report (if any) no later than 10 (ten) working days after the date the application letter is received by the Bank; (b) Annual financial reports that have been audited by a public accountant registered with the OJK and submitted to the Monitoring Agent within 5 (five) working days after receiving the application letter from the Monitoring Agent.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI (lanjutan)
**Sukuk Mudharabah Subordinasi Tahun 2023 -
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (lanjutan)**

Seluruh dana hasil penerbitan Sukuk *Mudharabah Subordinasi Tahun 2023*, akan dipergunakan oleh Bank untuk kegiatan usaha Bank dalam rangka memperkuat struktur permodalan dengan memperhitungkan dana hasil penerbitan sebagai modal pelengkap dan meningkatkan aset produktif Bank.

Sukuk *Mudharabah Subordinasi Tahun 2023* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah Subordinasi* yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kepemilikan Efek Syariah untuk kepentingan Pemegang Sukuk *Mudharabah Subordinasi*. Sukuk *Mudharabah Subordinasi Tahun 2023* diterbitkan dengan peringkat idAA(sy) (*Double A Sharia*) yang diperoleh dari agen pemeringkat efek PT Pefindo pada tanggal 16 Oktober 2023. Pendapatan bagi hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah bagi hasil Pemegang Sukuk *Mudharabah Subordinasi*, dimana besarnya nisbah adalah 88,55% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 7,90% per tahun. Jangka waktu Sukuk *Mudharabah Subordinasi Tahun 2023* adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan. Sukuk *Mudharabah Subordinasi Tahun 2023* ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah dana Sukuk *Mudharabah Subordinasi*. Pendapatan bagi hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran pendapatan bagi hasil.

Bertindak sebagai wali amanat Sukuk *Mudharabah Subordinasi BSI Tahun 2023* adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

28. SUKUK MUDHARABAH MUQAYYADAH

	<u>2023</u>
Rupiah Pihak Ketiga	3.608

Pada tanggal 26 Juni 2023, Bank telah menerbitkan Sukuk *Mudharabah Muqayyadah Jangka Panjang* yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Bank BSI Tbk Tahun 2023 Tahap I ("Sukuk *Mudharabah Muqayyadah I Tahap I*") dengan nilai nominal sebesar Rp3.759 dengan maksimal plafon sebesar Rp100.000. Besarnya nisbah adalah sebesar 36,34% yang diindikasikan sebesar 0,55% per tahun. Dana sukuk dan bagi hasil dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2035.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH (continued)
**Subordinated Sukuk Mudharabah Year 2023 -
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (continued)**

All funds from the issuance of Subordinated Sukuk *Mudharabah Year 2023* will be used by the Bank for the Bank's business activities in order to strengthen its capital structure by calculating the proceeds from the issuance as complementary capital and increasing the Bank's productive assets.

This Subordinated Sukuk *Mudharabah Year 2023* is issued without script, except for the Subordinated Sukuk *Mudharabah Jumbo Certificate* which is issued in the name of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as proof of ownership of Sharia Securities for the benefit of the Subordinated Sukuk *Mudharabah Holders*. The Subordinated Sukuk *Mudharabah Year 2023* is issued with idAA(sy) (*Double A Sharia*) rating which was obtained from the securities rating agency PT Pefindo on 16 October 2023. Profit sharing income is calculated based on the multiplication of the profit sharing nisbah of Subordinated Sukuk *Mudharabah Holders*, where the ratio is 88.55% of the revenue shared with an indication of profit sharing equivalent to 7.90% per year. The term of the Subordinated Sukuk *Mudharabah Year 2023* is 5 (five) years from the issuance date. This Subordinated Sukuk *Mudharabah Year 2023* is offered at a value of 100% of the amount of Subordinated *Mudharabah Sukuk funds*. Profit sharing income is paid every quarter, according to the payment date of profit sharing income.

Acting as trustee of the 2023 BSI Subordinated Sukuk *Mudharabah* is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

28. SUKUK MUDHARABAH MUQAYYADAH

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Rupiah Third Parties	-	-

On 26 June 2023, the Bank issued Long Term Sukuk *Mudharabah Muqayyadah* which was made without going through the Public Offering I of PT Bank BSI Tbk Year 2023 Phase I ("Sukuk *Mudharabah Muqayyadah I Phase I*") with a nominal value of Rp3,759 with a maximum limit of Rp100,000. The size of the ratio is 36.34% which is indicated at 0.55% per year. Sukuk funds and profit sharing is paid every 3 (three) months and will be due on 26 December 2035.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. SUKUK MUDHARABAH MUQAYYADAH
(lanjutan)**

Penerbitan sukuk tersebut dilakukan dalam rangka kerjasama antara Bank dengan BP Tapera selaku investor tunggal dimana BSI ditunjuk sebagai Bank Penyalur KPR Tapera Syariah kepada peserta BP Tapera. Skema kerjasama tersebut diatur pada Undang-Undang No.4 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2020 perihal penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat.

**28. SUKUK MUDHARABAH MUQAYYADAH
(continued)**

The issuance of the sukuk was carried out in the context of cooperation between the Bank and BP Tapera as the sole investor where BSI was appointed as the Bank that distributes Tapera Syariah KPR to BP Tapera participants. This cooperation scheme is regulated in Law No. 4 of 2016 and Government Regulation No. 25 of 2020 concerning the implementation of public housing savings.

29. PEMBIAYAAN BERJANGKA MUDHARABAH

	2023
Pihak ketiga	
Rupiah	776,250
Dolar Amerika Serikat	-
	<u>776,250</u>

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Bank mendapatkan fasilitas *line* pembiayaan *mudharabah* sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Bank telah melakukan penarikan fasilitas sebesar USD50.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 30 Agustus 2022 dengan nisbah bagi hasil sebesar 0,93% - 0,94% dan telah dilunasi pada tanggal 30 Agustus 2023. Pada tanggal 27 Desember 2023, Bank melakukan penarikan fasilitas sebesar Rp776.250 dengan nisbah bagi hasil sebesar 0,42% dan jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2024. Tidak terdapat agunan yang dijamin untuk fasilitas ini.

29. MUDHARABAH TERM FINANCING

	2022	Third parties
	-	Rupiah
	<u>778,375</u>	United States Dollar
	<u>778,375</u>	

On 29 August 2022, the Bank obtained a *mudharabah* financing line facility of USD100,000,000 (full amount) from PT Bank Maybank Indonesia Tbk. The Bank has withdrawn the facility amounting to USD50,000,000 (full amount) on 30 August 2022 with profit sharing ratio of 0.93% - 0.94% and has been settled on 30 August 2023. On 27 December 2023, the Bank has withdrawn the facility amounting to Rp776,250 with a profit sharing ratio of 0.42% and was due on 26 January 2024. There is no collateral guaranteed for this facility.

30. EKUITAS
Modal Saham

Susunan pemegang saham Bank adalah sebagai berikut:

30. EQUITY
Share Capital

The composition of the Bank's shareholders are as follows:

31 Desember/December 2023

Pemegang Saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (nilai penuh)/ Amount of issued and fully-paid share capital (full amount)	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage	Jumlah modal (nilai penuh)/ Amount of capital (full amount)	Shareholders
Modal Dasar				Authorised Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.00%	500	Series A Dwiwarna share
Saham biasa Seri B	79,999,999,999	100.00%	39,999,999,999,500	Series B common shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna				Series A Dwiwarna share
Negara Republik Indonesia	1	0.00%	500	Republic of Indonesia
Saham biasa Seri B				Series B common shares
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23,740,608,436	51.47%	11,870,304,218,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,720,230,418	23.24%	5,360,115,209,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	15.38%	3,546,380,827,500	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dewan Komisaris:				Board of Commissioners:
Sutanto	1,010,100	0.00%	505,050,000	Sutanto
Suyanto	822,700	0.00%	411,350,000	Suyanto
Masduki Baidlowi	822,700	0.00%	411,350,000	Masduki Baidlowi
Imam Budi Sarjito	822,700	0.00%	411,350,000	Imam Budi Sarjito
Direksi:				Board of Directors:
Ngatari	18,621,200	0.04%	9,310,600,000	Ngatari
Hery Gunardi	2,210,600	0.00%	1,105,300,000	Hery Gunardi
Ade Cahyo Nugroho	1,726,600	0.00%	863,300,000	Ade Cahyo Nugroho
Anton Sukarna	1,726,600	0.00%	863,300,000	Anton Sukarna
Tribuana Tunggadewi	1,726,600	0.00%	863,300,000	Tribuana Tunggadewi
Bob Tyasika Ananta	548,400	0.00%	274,200,000	Bob Tyasika Ananta
Moh. Adib	527,400	0.00%	263,700,000	Moh. Adib
Zaidan Novari	517,900	0.00%	258,950,000	Zaidan Novari
Masyarakat	4,544,576,128	9.87%	2,272,288,064,000	Public
	<u>46,129,260,138</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,064,630,069,000</u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. EKUITAS (lanjutan)**Modal Saham (lanjutan)**

Susunan pemegang saham Bank adalah sebagai berikut: (lanjutan)

30. EQUITY (continued)**Share Capital (continued)**

The composition of the Bank's shareholders are as follows: (continued)

31 Desember/December 2022				
Pemegang Saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (nilai penuh)/ Amount of issued and fully-paid share capital (full amount)	Persentase kepemilikan/ Ownership percentage	Jumlah modal (nilai penuh)/ Amount of capital (full amount)	Shareholders
Modal Dasar				Authorised Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	0.00%	500	Series A Dwiwarna share
Saham biasa Seri B	79,999,999,999	100.00%	39,999,999,999,500	Series B common shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna				Series A Dwiwarna share
Negara Republik Indonesia	1	0.00%	500	Republic of Indonesia
Saham biasa Seri B				Series B common shares
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23,740,608,436	51.47%	11,870,304,218,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,720,230,418	23.24%	5,360,115,209,000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7,092,761,655	15.38%	3,546,380,827,500	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dewan Komisaris:				Board of Commissioners:
Sutanto	1,687,400	0.00%	843,700,000	Sutanto
Direksi:				Board of Directors:
Ngatari	16,823,500	0.04%	8,411,750,000	Ngatari
Moh. Adib	9,500	0.00%	4,750,000	Moh. Adib
Masyarakat	4,557,139,228	9.87%	2,278,569,614,000	Public
	<u>46,129,260,138</u>	<u>100.00%</u>	<u>23,064,630,069,000</u>	

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan hak istimewa sebagai berikut:

- menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") mengenai perubahan Anggaran Dasar, perubahan permodalan, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran, serta pengambilalihan Bank oleh perusahaan lain;
- menetapkan pedoman terkait pengembangan strategis Bank secara organik maupun nonorganik;
- mengusulkan penyelenggaraan RUPS dan mata acara RUPS; dan
- meminta dan mengakses data dan dokumen Bank.

Pelaksanaan hak-hak istimewa pemegang saham Seri A Dwiwarna dapat dikuasakan kepada pemegang saham pengendali Seri B terbanyak, kecuali pelaksanaan hak terkait persetujuan atas penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran serta pengambilalihan Bank oleh perusahaan lain.

Saham biasa Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan/atau masyarakat. Pemegang Saham Seri B mempunyai hak memberikan suara dimana setiap satu saham berhak memberikan satu hak suara.

Series A Dwiwarna share is share that is specially owned by the Republic of Indonesia which grants the following special rights:

- approve in the General Meeting of Shareholders ("GMS") regarding changes to the Articles of Association, changes in capital, mergers, consolidations, separations, dissolution and acquisitions of the Bank by other companies;
- establish guidelines related to the Bank's organic and non-organic strategic development;
- propose the arrangement of the GMS and agenda of the GMS; and
- request and access data and documents of the Bank.

The exercise of the special rights of Series A Dwiwarna shareholders can be delegated to the majority controlling shareholder of Series B, except for the exercise of rights related to the approval for mergers, consolidations, separations, dissolution and acquisitions of the Bank by other companies.

Series B common shares are ordinary shares which can be owned by the Republic of Indonesia and/or the public. Series B Shareholders have the right to vote in which each one share has the right to give one voting right.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

30. EKUITAS (lanjutan)**Modal Saham (lanjutan)**Penerbitan saham baru

Melalui PMHMETD I yang dilakukan pada bulan Desember 2022, Bank meningkatkan modal dan disetor penuh sebanyak 4.999.952.795 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp2.499.976, yang mengakibatkan kenaikan tambahan modal disetor sebesar Rp2.437.676 (setelah dikurangi oleh biaya emisi) (lihat Catatan 1d). Penerbitan saham baru tersebut telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., sebagai Notaris Pengganti dari Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Perubahan ini diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 tanggal 29 Desember 2022.

Saldo laba - Telah ditentukan penggunaannya (Cadangan Umum)

Cadangan umum pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

Sesuai Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2022 No.45 tanggal 22 Mei 2023 dan Tahun 2021 No.155 tanggal 27 Mei 2022, pemegang saham menyetujui distribusi laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, dengan penggunaan sebagai berikut:

	2022	2021
Laba ditahan	2,982,128	1,665,513
Pembagian dividen	426,018	757,051
Cadangan umum	852,036	605,641
	<u>4,260,182</u>	<u>3,028,205</u>

Tambahan Modal Disetor

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	-
Agio saham dari penggabungan usaha	3,237
Imbalan bersih yang secara efektif dialihkan dalam akuisisi terbalik	(5,374,061)
Penyesuaian yang timbul dari akuisisi terbalik untuk mencerminkan modal menurut hukum	<u>(995,952)</u>

Tambahan modal disetor per 31 Desember 2021	<u>(6,366,776)</u>
---	--------------------

Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas pada tahun 2022	2,499,976
Biaya emisi penerbitan saham	<u>(62,300)</u>

Saldo akhir	<u>(3,929,100)</u>
-------------	--------------------

Share Capital (continued)Issuance of new shares

Through PMHMETD I which was exercised in December 2022, the Bank increased the issued and fully paid capital of 4,999,952,795 shares (full amount) or Rp2,499,976, which resulted in an increase in additional paid-in capital of Rp2,437,676 (after deducting issuance costs) (see Note 1d). The issuance of new shares has been stated in the Deed of Statement of Meeting Decisions on Amendments to the Articles of Association of PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 191 dated 29 December 2022 made before Muhammad Muazzir S.H., M.Kn., as Substitute Notary for Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. This change was accepted and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0497431 dated 29 December 2022.

Retained earnings - Appropriated (General Reserves)

The general reserves are originally provided in accordance with Law No. 1/1995 article 61 paragraph (1) on Limited Liability Company (later superseded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-in capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Deed of Decision of the General Meeting of Shareholders of PT Bank Syariah Indonesia Tbk Year 2022 No.45 dated 22 May 2023 and Year 2021 No.155 dated 27 May 2022, shareholders approved the distribution of net profit for the year ended 31 December 2022 and 2021, with the following usage:

	2022	2021
Laba ditahan	2,982,128	1,665,513
Pembagian dividen	426,018	757,051
Cadangan umum	852,036	605,641
	<u>4,260,182</u>	<u>3,028,205</u>

Additional Paid-in Capital

The movements in additional paid-in capital are as follows:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2021	-
Agio saham dari penggabungan usaha	3,237
Imbalan bersih yang secara efektif dialihkan dalam akuisisi terbalik	(5,374,061)
Penyesuaian yang timbul dari akuisisi terbalik untuk mencerminkan modal menurut hukum	<u>(995,952)</u>

Tambahan modal disetor per 31 Desember 2021	<u>(6,366,776)</u>
---	--------------------

Tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas pada tahun 2022	2,499,976
Biaya emisi penerbitan saham	<u>(62,300)</u>

Saldo akhir	<u>(3,929,100)</u>
-------------	--------------------

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. PENDAPATAN DARI JUAL BELI

31. INCOME FROM SALES AND PURCHASES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<i>Murabahah</i>	12,627,711	11,354,553	<i>Murabahah</i>
<i>Istishna</i>	69	332	<i>Istishna</i>
	<u>12,627,780</u>	<u>11,354,885</u>	

32. PENDAPATAN DARI BAGI HASIL

32. INCOME FROM PROFIT SHARING

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<i>Musyarakah</i>	5,843,007	4,722,224	<i>Musyarakah</i>
<i>Mudharabah</i>	97,479	142,040	<i>Mudharabah</i>
	<u>5,940,486</u>	<u>4,864,264</u>	

33. PENDAPATAN DARI IJARAH - BERSIH

33. INCOME FROM IJARAH - NET

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<i>Ijarah muntahiyah bittamlik - bersih</i>	43,574	25,338	<i>Ijarah muntahiyah bittamlik - net</i>
<i>Ijarah multijasa - bersih</i>	111,872	96,883	<i>Multi-services ijarah - net</i>
	<u>155,446</u>	<u>122,221</u>	

Sebelum 1 Januari 2023, pendapatan *ijarah* - bersih merupakan pendapatan pokok dan margin dari *ijarah muntahiyah bittamlik* ("IMBT") dan *ijarah multijasa* setelah dikurangi beban penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai aset *ijarah*.

Before 1 January 2023, income form *ijarah* - net represents the principal and margin income from *ijarah muntahiyah bittamlik* ("IMBT") and multi-services *ijarah* after deducting depreciation, amortisation expenses and impairment of *ijarah* assets.

Setelah 1 Januari 2023, pendapatan IMBT - bersih merupakan pendapatan pokok dan margin IMBT setelah dikurangi beban penyusutan, amortisasi, dan penurunan nilai aset *ijarah*. Pendapatan *ijarah multijasa* - bersih merupakan pendapatan *ijarah multijasa* setelah dikurangi biaya yang dibayarkan kepada pemberi jasa awal.

After 1 January 2023, income from IMBT - net represents the principal and margin income from IMBT after deducting depreciation, amortisation expenses and impairment of *ijarah* assets. Multi-services *ijarah* income - net represents indirect *ijarah* income from the principal and margin of multi-services *ijarah* after deducting fees paid to the initial service provider.

34. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA

34. OTHER MAIN OPERATING INCOME

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pendapatan dari investasi pada surat berharga	3,012,345	3,098,061	<i>Income from investments in marketable securities</i>
Pendapatan dari Deposito Berjangka Syariah Bank Indonesia	319,541	7,311	<i>Income from Bank Indonesia Sharia Term Deposits</i>
Bonus dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah ("SBIS") dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS")	41,750	73,982	<i>Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificates ("SBIS") and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS")</i>
Bagi hasil penempatan pada bank lain	24,086	2,526	<i>Profit sharing from placements with other bank</i>
Pendapatan atas penempatan pada Bank Indonesia	130,309	99,615	<i>Income from placement with Bank Indonesia</i>
	<u>3,528,031</u>	<u>3,281,495</u>	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL**35. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Deposito <i>mudharabah</i>	4,148,029	2,874,964	<i>Mudharabah time deposits</i>
Giro <i>mudharabah</i>	791,764	367,948	<i>Mudharabah demand deposits</i>
Tabungan <i>mudharabah</i>	466,655	564,411	<i>Mudharabah savings deposits</i>
PaSBI	221,325	-	<i>PaSBI</i>
Investasi terikat	119,316	59,848	<i>Restricted investment</i>
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	115,849	129,791	<i>Subordinated sukuk mudharabah</i>
SIMA	74,464	3,083	<i>SIMA</i>
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	32,710	12,604	<i>Mudharabah term financing</i>
<i>Musyarakah-mudharabah</i>			<i>Musyarakah-mudharabah</i>
<i>musytarakah</i>	21,003	19,459	<i>musytarakah</i>
SIPA	2,053	61	<i>SIPA</i>
	<u>5,993,168</u>	<u>4,032,169</u>	

36. PENDAPATAN USAHA LAINNYA**36. OTHER OPERATING INCOME**

Pendapatan usaha lainnya terdiri dari:

Other operating income consists of:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<u>Pendapatan imbalan jasa perbankan</u>			<u>Fee based income from banking services</u>
Pendapatan <i>rahn</i>	727,749	638,934	<i>Income from rahn</i>
Pendapatan administrasi tabungan dan giro	346,871	353,919	<i>Income from saving deposits and demand deposits administration</i>
Pendapatan administrasi pembiayaan	331,669	334,823	<i>Income from financing administration</i>
Pendapatan layanan <i>internet banking</i>	314,155	256,394	<i>Income from internet banking services</i>
Keuntungan pelepasan surat berharga	216,017	101,831	<i>Gain on sale of marketable securities</i>
Pendapatan transaksi ATM	173,310	202,503	<i>Income from ATM transactions</i>
Pendapatan komisi asuransi	157,705	117,738	<i>Income from insurance commission</i>
Pendapatan kartu Hasanah	143,621	96,225	<i>Income from Hasanah Card</i>
Pendapatan jasa pembayaran	135,742	112,536	<i>Income from payment services</i>
Pendapatan jasa ekspor impor	105,916	43,766	<i>Income from export import services</i>
Pendapatan administrasi dan komisi selain pembiayaan	101,813	125,046	<i>Income from administration and commission other than financing</i>
Pendapatan pembiayaan sindikasi	84,903	64,737	<i>Syndicated financing fee</i>
Pendapatan transaksi mata uang asing - bersih	60,972	80,785	<i>Income from foreign exchange transaction - net</i>
Pendapatan ganti rugi restrukturisasi (<i>ta'widh</i>)	32,221	35,200	<i>Income from restructuring compensation (ta'widh)</i>
Pendapatan jasa penjualan sukuk dan reksa dana	31,570	26,117	<i>Income from service of sale of sukuk and mutual funds</i>
Pendapatan transaksi <i>remittance</i>	26,749	33,410	<i>Income from remittance transactions</i>
Kenaikan nilai surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	26,093	931	<i>Increase in marketable securities measured at fair value through profit or loss</i>
Lainnya	95,808	62,313	<i>Others</i>
	<u>3,112,884</u>	<u>2,687,208</u>	
<u>Pendapatan lainnya</u>			<u>Other income</u>
Penerimaan kembali atas piutang dan pembiayaan yang telah dihapusbukukan	1,091,582	1,013,903	<i>Subsequent recoveries of receivables and financing written-off</i>
	<u>4,204,466</u>	<u>3,701,111</u>	

Lainnya antara lain pendapatan atas wesel SKBDN, pendapatan *trust receipt*, pendapatan cetak rekening koran, dan pendapatan administrasi jasa perbankan.

Others are income from SKBDN bills, income from *trust receipt*, income from printing bank statement, and fees for banking service administration fees.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari:

	2023	2022
Gaji dan upah	3,776,223	3,701,231
Tunjangan karyawan	976,738	952,961
Pendidikan dan pelatihan	123,890	114,720
Lainnya	158,364	180,030
	<u>5,035,215</u>	<u>4,948,942</u>

Lainnya antara lain beban imbalan kerja dan beban kegiatan komunitas pegawai.

37. SALARIES AND BENEFITS EXPENSES

Salaries and benefits consist of:

Salaries and wages
Employee allowances
Education and training
Others

Others are employee benefits expenses and employee community activity expenses.

38. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

	2023	2022
Penyusutan aset tetap dan aset hak guna dan amortisasi aset tidak berwujud (Catatan 14)	837,672	701,792
Beban <i>outsourcing</i>	730,416	804,945
Beban promosi	679,093	502,527
Beban penjaminan	530,276	502,466
Beban sewa	310,255	308,771
Beban komunikasi	301,509	299,260
Beban transportasi	220,052	217,140
Beban pemeliharaan dan perbaikan	173,267	196,224
Beban pungutan OJK	162,414	137,997
Beban jasa tenaga ahli	161,460	176,592
Beban perlengkapan	143,505	203,514
Beban barang dan jasa lain	125,900	124,985
Beban listrik, air dan gas	123,948	115,063
Beban alat tulis kantor	103,813	102,300
<i>Ujrah</i> administrasi	93,531	84,038
Beban asuransi	91,006	27,316
Beban lisensi <i>software</i>	88,045	88,593
Beban barang cetak	31,512	64,485
Lainnya	262,264	198,428
	<u>5,169,938</u>	<u>4,856,436</u>

Lainnya antara lain beban penunjang kinerja, beban perubahan nama kreditur, beban komisi jaringan visa, beban akses data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan beban pajak reklame.

38. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

General and administrative expenses consist of:

Depreciation of fixed assets and right-of-use assets and amortisation of intangible assets (Note 14)
Outsourcing expenses
Promotion expenses
Underwriting expenses
Rent expenses
Communication expenses
Transportation expenses
Service and maintenance expenses
OJK fees
Professional fees
Supplies expenses
Other goods & services expenses
Electricity, water and gas expenses
Office stationery expenses
Administrative *ujrah*
Insurance expenses
Software license expenses
Printing expenses
Others

Others are performance support expenses, creditor name change expenses, visa network commission expenses, data access fee for the Population and Civil Registration expenses, and advertising tax expenses.

39. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NONPRODUKTIF - BERSIH

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif - bersih terdiri dari:

	2023	2022
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)	4,628	(2,662)
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)	121,872	(7,498)
Tagihan akseptasi (Catatan 8)	(374)	3,199
Piutang (Catatan 9)	1,536,234	1,880,435
Pinjaman <i>qardh</i> (Catatan 10)	80,586	576,774
Pembiayaan <i>mudharabah</i> (Catatan 11)	11,962	9,043
Pembiayaan <i>musyarakah</i> (Catatan 12)	892,055	1,230,474
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 41)	3,246	11,283
Aset nonproduktif	(29,681)	47,222
Aset lainnya	1,951	527
	<u>2,622,479</u>	<u>3,748,797</u>

39. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS - NET

Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net, consist of:

Current accounts and placements with other banks (Note 6)
Investments in marketable securities (Note 7)
Acceptances receivables (Note 8)
Receivables (Note 9)
Funds of *qardh* (Note 10)
Mudharabah financing (Note 11)
Musyarakah financing (Note 12)
Estimated losses on commitments and contingencies (Note 41)
Non-earning assets
Other assets

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Laba tahun berjalan	<u>5,703,743</u>	<u>4,260,182</u>
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (nilai penuh)	<u>46,129,260,138</u>	<u>41,545,970,076</u>
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	<u>123.65</u>	<u>102.54</u>

40. EARNINGS PER SHARE

The computation of earnings per share, are as follows:

Income for the year
Weighted average number of shares outstanding (full amount)
Basic earnings per share (full Rupiah)

41. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

- a. Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Liabilitas komitmen		
Pihak ketiga		
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,775,974	1,662,836
L/C yang tidak dapat dibatalkan	267,737	115,163
Kewajiban subrogasi	137,094	129,443
Penjualan berjangka mata uang asing yang belum diselesaikan	<u>114,862</u>	<u>-</u>
	<u>2,295,667</u>	<u>1,907,442</u>
Pihak berelasi		
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	117,375	198,972
L/C yang tidak dapat dibatalkan	<u>98,238</u>	<u>67,068</u>
	<u>215,613</u>	<u>266,040</u>
Liabilitas komitmen	<u>2,511,280</u>	<u>2,173,482</u>
Tagihan kontinjensi		
Pihak ketiga		
Pendapatan dari pembiayaan bermasalah	335,215	288,960
Bank garansi (kafalah) yang diterima	234,419	237,015
Lainnya	<u>30,923</u>	<u>26,567</u>
	<u>600,557</u>	<u>552,542</u>
Liabilitas kontinjensi		
Pihak ketiga		
Garansi yang diterbitkan	2,099,170	2,008,915
Pihak berelasi		
Garansi yang diterbitkan	<u>738,668</u>	<u>699,873</u>
	<u>2,837,838</u>	<u>2,708,788</u>
Liabilitas kontinjensi - neto	<u>2,237,281</u>	<u>2,156,246</u>

41. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

- a. The Bank's receivables and payables from commitments and contingencies are as follows:

Commitments payables
Third parties
Unused financing facilities
Irrevocable L/C
Subrogation payables
Sales of foreign currency futures unresolved
Related parties
Unused financing facilities
Irrevocable L/C
Commitments payables
Contingencies receivables
Third parties
Income from non-performing financing
Bank guarantees (kafalah) received
Others
Contingencies payables
Third parties
Bank guarantees issued
Related parties
Bank guarantees issued
Contingencies payables - net

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- b. Transaksi komitmen dan kontinjensi yang terjadi dalam kegiatan normal Bank yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Garansi yang diterbitkan	2,837,838	2,708,788
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,893,349	1,861,808
L/C yang tidak dapat dibatalkan	<u>365,975</u>	<u>182,231</u>
	<u>5,097,162</u>	<u>4,752,827</u>

- c. Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lancar	5,041,570	4,724,770
Dalam perhatian khusus	31,313	2,777
Kurang lancar	15,425	14,326
Diragukan	-	132
Macet	<u>8,854</u>	<u>10,822</u>
	<u>5,097,162</u>	<u>4,752,827</u>

- d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo awal tahun	28,873	17,194
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 39)	3,246	11,283
Selisih kurs	<u>(102)</u>	<u>396</u>
Saldo akhir tahun	<u>32,017</u>	<u>28,873</u>

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan atas nilai estimasi komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.

41. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- b. The transactions of commitments and contingencies in the normal course of the Bank's activities that have financing risks are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Bank guarantees issued	2,837,838	2,708,788	
Unused financing facilities	1,893,349	1,861,808	
Irrevocable L/C	<u>365,975</u>	<u>182,231</u>	
	<u>5,097,162</u>	<u>4,752,827</u>	

- c. The collectibility of commitments and contingencies with financing risk on administrative accounts are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Current	5,041,570	4,724,770	
Special mention	31,313	2,777	
Substandard	15,425	14,326	
Doubtful	-	132	
Loss	<u>8,854</u>	<u>10,822</u>	
	<u>5,097,162</u>	<u>4,752,827</u>	

- d. The movements of allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Beginning balance	28,873	17,194	
Provision during the year (Note 39)	3,246	11,283	
Exchange rate difference	<u>(102)</u>	<u>396</u>	
Ending balance	<u>32,017</u>	<u>28,873</u>	

Management believes that the allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies is adequate and in compliance with OJK regulations.

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Imbalan pasca kerja jangka panjang	463,243	510,868
Cuti besar	<u>204,021</u>	<u>178,150</u>
	<u>667,264</u>	<u>689,018</u>

Bank mempunyai Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang meliputi seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") sebagai berikut:

1. DPLK BRI yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/NB.1/2022 tanggal 21 Maret 2022.

42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Long-term post-employment benefits	463,243	510,868	
Grand leaves	<u>204,021</u>	<u>178,150</u>	
	<u>667,264</u>	<u>689,018</u>	

Bank has a defined contribution plan ("PPIP") for all permanent employees which managed by the pension funds ("DPLK") as follows:

1. DPLK BRI which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-19/NB.1/2022 dated 21 March 2022.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Bank mempunyai Program Pensiun Iuran Pasti ("PPIP") yang meliputi seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") sebagai berikut: (lanjutan)

2. DPLK AXA Mandiri yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-29/NB.01/2022 tanggal 18 April 2022.
3. DPLK BNI yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-31/NB.01/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Jumlah iuran yang dibayarkan Bank sebesar Rp181.524 dan Rp171.920 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Selain itu, Bank memiliki Program Pensiun Untuk Kompensasi Pesangon ("PPUKP") untuk pegawai ex-legacy BRIS yang dikelola oleh DPLK BRI.

Perhitungan aktuaria per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dilakukan oleh KKA Steven & Mourits, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing tertanggal 15 Desember 2023 dan 9 Januari 2023.

Perhitungan aktuaria tersebut menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

	2023	2022
Asumsi ekonomi:		
Tingkat diskonto	6.70%	7.00%
Tingkat kenaikan gaji	7.00%	6.50%
Asumsi lainnya:		
Usia pensiun normal	36 - 56 tahun/years	36 - 56 tahun/years
Tingkat kematian	Modifikasi Tabel Mortalitas/ Adjusted Mortality Table Indonesia TMI-IV-2019	Modifikasi Tabel Mortalitas/ Adjusted Mortality Table Indonesia TMI-IV-2019
Tingkat cacat	10% dari tingkat kematian/10% from mortality rate	10% dari tingkat kematian/10% from mortality rate

Imbalan pasca kerja jangka panjang

Rekonsiliasi status pembiayaan atas program pensiun disajikan sebagai berikut:

	2023	2022
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	585,282	626,386
Nilai wajar aset dana pensiun	(122,039)	(115,518)
Nilai bersih kewajiban	463,243	510,868

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Bank has a defined contribution plan ("PPIP") for all permanent employees which managed by the pension funds ("DPLK") as follows: (continued)

2. DPLK AXA Mandiri which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-29/NB.01/2022 dated 18 April 2022.
3. DPLK BNI which has been approved by OJK through its Decision Letter No. KEP-31/NB.01/2022 dated 13 May 2022.

The total contributions paid by the Bank amounting to Rp181,524 and Rp171,920 for the year ended 31 December 2023 and 2022.

In addition, the Bank has a defined benefit plan ("PPUKP") for ex-legacy BRIS employees which managed by DPLK BRI.

The actuarial calculations as at 31 December 2023 and 2022 were prepared by KKA Steven & Mourits, an independent actuary, in its reports dated 15 December 2023 and 9 January 2023, respectively.

The above actuarial calculations were using the *Projected Unit Credit Method* with the following key assumptions:

Economic assumptions:
Discount rate
Rate of salary increases

Other assumptions:
Normal retirement age
Mortality rate

Disability rate

Long-term post-employment benefit

A reconciliation of the funding status of the pension plan are as follows:

Present value of funded defined benefit obligations
Fair value of pension plan assets
Net liability

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)****Imbalan pasca kerja jangka panjang (lanjutan)****Long-term post-employment benefit (continued)**

Mutasi nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of funded defined benefit obligations for the year are as follows:

	2023	2022	
Pada awal tahun	626,386	757,010	At the beginning of the year
Biaya jasa kini	86,195	83,994	Current service cost
Biaya jasa lalu	(140,986)	-	Past service cost
Biaya bunga	42,951	44,016	Interest cost
Kerugian/(keuntungan) pengukuran kembali aktuarial	33,913	(170,248)	Actuarial loss/(gain) on remeasurement
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(36,002)	Adjustment due to change in benefit attribution method
	<u>648,459</u>	<u>678,770</u>	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	<u>(63,177)</u>	<u>(52,384)</u>	Payment of post-employment benefit during the year
	<u><u>585,282</u></u>	<u><u>626,386</u></u>	

Rekonsiliasi atas mutasi liabilitas bersih selama tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliation of the movements of the net liabilities for the year ended 31 December 2023 and 2022 is as follows:

	2023	2022	
Kewajiban bersih pada awal tahun	510,868	644,221	Net liabilities at the beginning of the year
Beban tahun berjalan	29,623	107,719	Current year expenses
Pengukuran kembali diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya akibat:			Remeasurement recognised as other comprehensive income due to:
Perubahan asumsi ekonomis	32,719	(117,307)	Changes in economic assumptions
Perubahan dari penyesuaian historis	<u>2,462</u>	<u>(47,607)</u>	Changes from experience adjustment
	35,181	(164,914)	
Pembayaran imbalan pasca kerja selama tahun berjalan	(63,177)	(52,384)	Payment of post-employment benefit during the year
Kelebihan pembayaran imbalan	<u>(49,252)</u>	<u>(23,774)</u>	Excess benefit payment
Kewajiban bersih pada akhir tahun	<u><u>463,243</u></u>	<u><u>510,868</u></u>	Net liabilities at the end of the year

Mutasi nilai wajar aset program untuk tahun yang berakhir adalah sebagai berikut:

The movements in the fair value of plan assets for the year ended are as follows:

	2023	2022	
Pada awal tahun	115,518	112,789	At the beginning of the year
Hasil dari aset program	(1,267)	(5,333)	Return on plan assets
Keuntungan aktuarial	<u>7,788</u>	<u>8,062</u>	Actuarial gains
	<u><u>122,039</u></u>	<u><u>115,518</u></u>	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**Imbalan pasca kerja jangka panjang (lanjutan)**

Biaya imbalan pensiun yang dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Biaya jasa kini	86,195	83,994
Biaya jasa lalu	(140,986)	-
Bunga bersih	35,162	35,953
Penyesuaian atas perubahan metode atribusi	-	(36,002)
Kelebihan pembayaran imbalan	<u>49,252</u>	<u>23,774</u>
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	<u>29,623</u>	<u>107,719</u>
Biaya yang dibebankan pada laporan laba rugi	29,623	107,719
Pengukuran kembali yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	<u>35,181</u>	<u>(164,914)</u>
Biaya imbalan pasti	<u>64,804</u>	<u>(57,195)</u>

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, aset program diinvestasikan ke dalam instrumen pasar uang syariah masing-masing sebesar Rp122.039 dan Rp115.518.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset yang mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan. Hasil yang diharapkan dari investasi ekuitas dan properti mencerminkan tingkat imbal hasil jangka panjang aktual yang terjadi untuk tiap-tiap pasar.

Bank terekspos beberapa risiko atas program imbalan kerja seperti risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi di bawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun.

Untuk memastikan bahwa posisi investasi telah sesuai dengan kerangka *Asset Liability Matching* ("ALMA"), Bank melakukan pemantauan terhadap investasi atas program pensiun (baik iuran pasti maupun manfaat pasti) dan memastikan tingkat investasi dimaksud mencapai tingkat diskonto yang digunakan. Selain itu, dilakukan implementasi kebijakan penyesuaian gaji sesuai dengan asumsi yang telah digunakan dalam perhitungan aktuarial untuk mengurangi selisih hasil perhitungan atas proyeksi imbalan kerja pasca kerja dengan realisasinya.

Rata-rata durasi kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 8,89 tahun (31 Desember 2022: 8,27 tahun).

42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)**Long-term post-employment benefit (continued)**

Pension expenses recognised in the statements of profit or loss, are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	86,195	83,994	<i>Current service cost</i>
	(140,986)	-	<i>Past service cost</i>
	35,162	35,953	<i>Net Interest</i>
	-	(36,002)	<i>Adjustment due to change in benefit attribution method</i>
	<u>49,252</u>	<u>23,774</u>	<i>Excess benefits payment</i>
	<u>29,623</u>	<u>107,719</u>	<i>Expense recognised in profit or loss</i>
	29,623	107,719	<i>Expense recognised in profit or loss</i>
	<u>35,181</u>	<u>(164,914)</u>	<i>Remeasurement effect recognised in other comprehensive income</i>
	<u>64,804</u>	<u>(57,195)</u>	<i>Defined benefit cost</i>

As at 31 December 2023 and 2022, plan assets invested to sharia money market each amounting to Rp122,039 and Rp115,518.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected return available on the assets in accordance with the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as at the reporting date. Expected return on equity and property investments reflect long-term real rates of return experienced in the respective markets.

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans such as the exposed risks in the defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in benefit paid to pension fund.

To ensure that the position of investments is consistent with the Asset Liability Management ("ALMA") framework, the Bank performs monitoring over the investment for the pension program (for both defined benefit and contribution plans) and performs action to ensure the return of investments will meet the applicable discount rate. Apart from that, implementation of salary adjustment policy has been performed in accordance to the assumptions used by actuarial calculation to reduce the gap on the calculation of projected post-employment benefit with its realisation.

The average duration of the defined benefit obligations as at 31 December 2023 is 8.89 years (31 December 2022: 8.27 years).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)****Cuti besar****Grand leaves**

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for grand leaves as at 31 December 2023 and 2022, respectively, are as follows:

	2023	2022	
Liabilitas pada awal tahun	178,150	192,270	Liabilities at beginning of the year
Beban cuti besar pada tahun berjalan	102,955	52,701	Grand leaves expense during the year
Pembayaran cuti besar selama tahun berjalan	(77,084)	(66,821)	Payment of grand leaves during the year
	<u>204,021</u>	<u>178,150</u>	

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 berdasarkan perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut:

Grand leaves expense for the year ended 31 December 2023 and 2022 based on actuarial calculation are as follows:

	2023	2022	
Biaya jasa kini	65,008	63,642	Current service cost
Biaya bunga	10,609	11,213	Interest cost
Kerugian/(keuntungan) aktuaria	27,338	(21,187)	Actuarial loss/(gain)
Biaya jasa lalu	-	(967)	Past service costs
Jumlah	<u>102,955</u>	<u>52,701</u>	Total

Sensitivitas dari kewajiban manfaat pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria adalah sebagai berikut:

The sensitivity of defined benefit obligations to changes in the actuarial assumptions is as follows:

Dampak terhadap kewajiban imbalan kerja/ Impact on employee benefit liabilities			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	(Kenaikan)/penurunan manfaat pasti/ (Increase)/decrease benefit obligation	
31 Desember 2023			31 December 2023
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1%	(41,838)	Discount rate
	Penurunan/decrease 1%	46,501	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1%	123,028	Salary increase rate
	Penurunan/decrease 1%	(96,626)	
Dampak terhadap kewajiban imbalan kerja/ Impact on employee benefit liabilities			
	Perubahan asumsi/ Change in assumption	(Kenaikan)/penurunan manfaat pasti/ (Increase)/decrease benefit obligation	
31 Desember 2022			31 December 2022
Tingkat diskonto	Kenaikan/increase 1%	(39,262)	Discount rate
	Penurunan/decrease 1%	43,378	
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/increase 1%	107,817	Salary increase rate
	Penurunan/decrease 1%	(85,544)	

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

42. EMPLOYEE BENEFIT LIABILITIES (continued)

Expected maturity analysis of undiscounted pension is as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than a year</i>	2 sampai 5 tahun/ <i>Between 2 to 5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>Over 5 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
31 Desember 2023					31 December 2023
Pensiun	67,173	313,056	1,720,505	2,100,734	<i>Pension</i>
Cuti besar	88,663	365,172	1,312,773	1,766,608	<i>Grand leaves</i>
Jumlah	155,836	678,228	3,033,278	3,867,342	<i>Total</i>
31 Desember 2022					31 December 2022
Pensiun	63,350	403,838	1,483,153	1,950,341	<i>Pension</i>
Cuti besar	73,138	331,853	1,269,728	1,674,719	<i>Grand leaves</i>
Jumlah	136,488	735,691	2,752,881	3,625,060	<i>Total</i>

Terkait adanya siaran pers DSAK IAI "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" pada bulan April 2022, Bank mengubah kebijakan terkait atribusi imbalan pensiun pada periode jasa sesuai ketentuan dalam PSAK 24 untuk pola fakta umum dari program pensiun berbasis UU Cipta Kerja No. 11/2020 dan PP 35/2021. Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material terhadap Bank, sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan pada tahun berjalan.

Regarding the DSAK IAI press release "Compensation Attribution in the Service Period" in April 2022, the Bank changed the policy related to the attribution of pension compensation in the service period in accordance with the provisions in SFAS 24 for the general fact pattern of pension programs based on the UU Cipta Kerja No. 11/2020 and PP 35/2021. The impact of the change in calculation is immaterial to the Bank, therefore it is recorded entirely in the financial statements for the current year.

43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan peraturan LPS No. 2 tanggal 22 September 2014 tentang perubahan peraturan lembaga penjamin simpanan No. 2/PLPS/2010 tentang program penjaminan simpanan dimana simpanan yang dijamin meliputi giro *wadiah*, giro *mudharabah*, tabungan *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan simpanan dari bank lain.

43. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24 dated 22 September 2004 effective on 22 September 2005, as amended by The Government Regulation of the Republic of Indonesia for Substitute of Law No. 3 dated 13 October 2008, the Government established the Deposit Insurance Institution ("LPS") to guarantee certain liabilities of commercial banks based on the prevailing guarantee programs, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Based on LPS Regulation No. 2 dated 22 September 2014 regarding amendment of LPS Regulation No. 2/PLPS/2010 regarding the Deposit Guarantee Program, the deposits guaranteed included wadiah demand deposits, mudharabah demand deposits, wadiah savings deposits, mudharabah savings deposits, mudharabah time deposits and deposits from other banks.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**43. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
(lanjutan)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang "Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan", maka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (nilai penuh) untuk per nasabah per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban penjaminan dana pihak ketiga yang dijamin kepada LPS adalah Rp530.162 dan Rp502.448 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

a. Jenis hubungan

Pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen:

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham utama

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham pengendali

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Hubungan pihak berelasi sebagai pemegang saham

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT BNI Life Insurance
PT Mandiri Sekuritas
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**43. GOVERNMENT GUARANTEES ON
OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS
(continued)**

Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 66 Year 2008 dated 13 October 2008, regarding "the Amount of Public Deposits Guaranteed by the Government Established Deposit Insurance Institution", as at 31 December 2023 and 2022 the amount of deposits that are guaranteed by LPS amounted to Rp2,000,000,000 (full amount) for each customer of each bank.

As at 31 December 2023 and 2022, the Bank is a participant of the government guarantee program.

Insurance premium related to third party funds paid to LPS amounted to Rp530,162 and Rp502,448 for the year ended 31 December 2023 and 2022, respectively.

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with related parties. All transactions with related parties have met the agreed terms and conditions.

a. Type of relationships

Related parties from the entity level and/or management are:

Related party relationship as the ultimate shareholder

The Government of Republic of Indonesia through the Ministry of Finance

Related party relationship as the controlling shareholder

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Related party relationship as the shareholder

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT BNI Life Insurance
PT Mandiri Sekuritas
DPLK Bank Rakyat Indonesia-Syariah

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**
a. Jenis hubungan (lanjutan)
Entitas dan lembaga pemerintah

BPJS Kesehatan
 BPJS Ketenagakerjaan
 DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 Perum BULOG
 Perum DAMRI
 Perum Jasa Tirta II
 Perum LPPNPI
 Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
 Perum Perhutani
 Perum Perumnas
 Perum Peruri
 Perum Produksi Film Negara
 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
 PT Adhi Commuter Properti Tbk
 PT Adhi Jalintim Riau
 PT Adhi Karya (Persero) Tbk
 PT Adhi Persada Beton
 PT Adhi Persada Gedung
 PT Adhi Persada Properti
 PT Aero Globe Indonesia
 PT Aerofood Indonesia
 PT Agro Medika Nusantara
 PT Agro Sinergi Nusantara
 PT Alur Pelayaran Barat Surabaya
 PT Amarta Karya (Persero)
 PT Aneka Tambang Tbk
 PT Angkasa Pura Hotel
 PT Angkasa Pura I (Persero)
 PT Angkasa Pura II (Persero)
 PT Angkasa Pura Kargo
 PT Angkasa Pura Logistik
 PT Angkasa Pura Solusi
 PT Angkasa Pura Solusi Integra
 PT Angkasa Pura Supports
 PT Antam Resourcindo
 PT ASABRI (Persero)
 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
 PT Asuransi Asei Indonesia
 PT Asuransi BRI Life
 PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
 PT Asuransi Jasa Indonesia
 PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah
 PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)
 PT Asuransi Jiwa IFG
 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
 PT Asuransi Jiwa Taspen
 PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
 PT AXA Mandiri Financial Services
 PT Bahana Artha Ventura
 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
 PT Bahana TCW Investment Management
 PT Bakti Timah Medika
 PT Bank Mandiri Taspen
 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 PT Barata Indonesia (Persero)
 PT Baturaja Multi Usaha
 PT Berdikari
 PT Berdikari Logistik Indonesia
 PT Berkah Industri Mesin Angkat
 PT Berkah Muti Cargo
 PT Berlian Manyar Sejahtera
 PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**
a. Type of relationships (continued)
Government entities and institutions

BPJS Kesehatan
 BPJS Ketenagakerjaan
 DPLK PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
 Perum BULOG
 Perum DAMRI
 Perum Jasa Tirta II
 Perum LPPNPI
 Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
 Perum Perhutani
 Perum Perumnas
 Perum Peruri
 Perum Produksi Film Negara
 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
 PT Adhi Commuter Properti Tbk
 PT Adhi Jalintim Riau
 PT Adhi Karya (Persero) Tbk
 PT Adhi Persada Beton
 PT Adhi Persada Gedung
 PT Adhi Persada Properti
 PT Aero Globe Indonesia
 PT Aerofood Indonesia
 PT Agro Medika Nusantara
 PT Agro Sinergi Nusantara
 PT Alur Pelayaran Barat Surabaya
 PT Amarta Karya (Persero)
 PT Aneka Tambang Tbk
 PT Angkasa Pura Hotel
 PT Angkasa Pura I (Persero)
 PT Angkasa Pura II (Persero)
 PT Angkasa Pura Kargo
 PT Angkasa Pura Logistik
 PT Angkasa Pura Solusi
 PT Angkasa Pura Solusi Integra
 PT Angkasa Pura Supports
 PT Antam Resourcindo
 PT ASABRI (Persero)
 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
 PT Asuransi Asei Indonesia
 PT Asuransi BRI Life
 PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
 PT Asuransi Jasa Indonesia
 PT Asuransi Jasa Indonesia Syariah
 PT Asuransi Jasa Raharja (Persero)
 PT Asuransi Jiwa IFG
 PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
 PT Asuransi Jiwa Taspen
 PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
 PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
 PT AXA Mandiri Financial Services
 PT Bahana Artha Ventura
 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
 PT Bahana TCW Investment Management
 PT Bakti Timah Medika
 PT Bank Mandiri Taspen
 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 PT Barata Indonesia (Persero)
 PT Baturaja Multi Usaha
 PT Berdikari
 PT Berdikari Logistik Indonesia
 PT Berkah Industri Mesin Angkat
 PT Berkah Muti Cargo
 PT Berlian Manyar Sejahtera
 PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)****a. Jenis hubungan (lanjutan)****Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)**

PT Bina Karya (Persero)
 PT Bintang Tirta Pratama
 PT Bio Farma (Persero)
 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
 PT BNI Asset Management
 PT BNI Sekuritas
 PT Brantas Abipraya (Persero)
 PT BRI Asuransi Indonesia
 PT BRI Danareksa Sekuritas
 PT Bukit Asam Medika
 PT Bukit Asam Tbk
 PT Bukit Prima Bahari
 PT Bumi Sawindo Permai
 PT Celebes Railway Indonesia
 PT Cimanggis Cibitung Tollways
 PT Citilink Indonesia
 PT Citra Lautan Teduh
 PT Cut Meutia Medika Nusantara
 PT Danareksa (Persero)
 PT Danareksa Investment Management
 PT Dayamitra Telekomunikasi
 PT Djakarta Lloyd (Persero)
 PT Dok dan Perkapalan Air Kantung
 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
 PT Elnusa Petrofin
 PT Elnusa Tbk
 PT Emas Antam Indonesia
 PT Energi Agro Nusantara
 PT Energi Pelabuhan Indonesia
 PT Energy Management Indonesia (Persero)
 PT Equiport Inti Indonesia
 PT Finnet Indonesia
 PT Fintek Karya Nusantara
 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
 PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia
 PT Graha Investama Bersama
 PT Graha Niaga Tata Utama
 PT Graha Sarana Duta
 PT Griyaton Indonesia
 PT Hakaaston
 PT HK Realtindo
 PT Utama Karya (Persero)
 PT Indofarma Global Medika
 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
 PT Indonesia Comnets Plus
 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
 PT Indonesia Power
 PT Indopelita Aircraft Services
 PT Indra Karya (Persero)
 PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
 PT Industri Kereta Api (Persero)
 PT Inhutani IV
 PT Inka Multi Solusi
 PT Inka Multi Solusi Service
 PT Inka Multi Solusi Trading
 PT Inti Konten Indonesia
 PT Istaka Karya (Persero)
 PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
 PT Jalin Pembayaran Nusantara
 PT Jalintim Adhi Abipraya
 PT Jaminan Kredit Indonesia
 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
 PT Jamsostek (Persero)
 PT Jasa Armada Indonesia Tbk
 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
 PT Jasa Prima Logistik Bulog

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)****a. Type of relationships (continued)****Government entities and institutions (continued)**

PT Bina Karya (Persero)
 PT Bintang Tirta Pratama
 PT Bio Farma (Persero)
 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
 PT BNI Asset Management
 PT BNI Sekuritas
 PT Brantas Abipraya (Persero)
 PT BRI Asuransi Indonesia
 PT BRI Danareksa Sekuritas
 PT Bukit Asam Medika
 PT Bukit Asam Tbk
 PT Bukit Prima Bahari
 PT Bumi Sawindo Permai
 PT Celebes Railway Indonesia
 PT Cimanggis Cibitung Tollways
 PT Citilink Indonesia
 PT Citra Lautan Teduh
 PT Cut Meutia Medika Nusantara
 PT Danareksa (Persero)
 PT Danareksa Investment Management
 PT Dayamitra Telekomunikasi
 PT Djakarta Lloyd (Persero)
 PT Dok dan Perkapalan Air Kantung
 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
 PT Elnusa Petrofin
 PT Elnusa Tbk
 PT Emas Antam Indonesia
 PT Energi Agro Nusantara
 PT Energi Pelabuhan Indonesia
 PT Energy Management Indonesia (Persero)
 PT Equiport Inti Indonesia
 PT Finnet Indonesia
 PT Fintek Karya Nusantara
 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
 PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia
 PT Graha Investama Bersama
 PT Graha Niaga Tata Utama
 PT Graha Sarana Duta
 PT Griyaton Indonesia
 PT Hakaaston
 PT HK Realtindo
 PT Utama Karya (Persero)
 PT Indofarma Global Medika
 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
 PT Indonesia Comnets Plus
 PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk
 PT Indonesia Power
 PT Indopelita Aircraft Services
 PT Indra Karya (Persero)
 PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
 PT Industri Kereta Api (Persero)
 PT Inhutani IV
 PT Inka Multi Solusi
 PT Inka Multi Solusi Service
 PT Inka Multi Solusi Trading
 PT Inti Konten Indonesia
 PT Istaka Karya (Persero)
 PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
 PT Jalin Pembayaran Nusantara
 PT Jalintim Adhi Abipraya
 PT Jaminan Kredit Indonesia
 PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah
 PT Jamsostek (Persero)
 PT Jasa Armada Indonesia Tbk
 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
 PT Jasa Prima Logistik Bulog

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)****a. Jenis hubungan (lanjutan)****Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)**

PT Jasa Raharja
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Jasamarga Tollroad Operator
PT Jasamarga Transjawa Tol
PT Jasaraharja Putera
PT Jembatan Nusantara
PT Jasa Tirta Energi
PT KA Pariwisata
PT KA Properti Manajemen
PT Kalimantan Jawa Gas
PT Kaltim Daya Mandiri
PT Kaltim Industrial Estate
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Kawasan Industri Gresik
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
PT Kawasan Industri Terpadu Batang
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
PT KBN Graha Medika
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Kereta Commuter Indonesia
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Kimia Farma Tbk
PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Diagnostik
PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
PT Kodja Terramarin
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Krakatau Jasa Logistik
PT Krakatau Medika
PT Krakatau National Resources
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan
PT Krakatau Pipe Industries
PT Krakatau Sarana Infrastruktur
PT Krakatau Sarana Properti
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Tirta Industri
PT Krakatau Wajatama
PT Laras Astra Kartika
PT Mandiri AXA General Insurance
PT Mandiri Capital Indonesia
PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Mandiri Tunas Finance
PT Mandiri Utama Finance
PT Mega Eltra
PT Mitra Rakata
PT Mitra Transaksi Indonesia
PT Mitra Utama Madani
PT Multi Sentana Baja
PT Multi Terminal Indonesia
PT Nindya Karya (Persero)
PT Nusa Karya Arindo
PT Nusantara Medika Utama
PT Nusantara Regas
PT Nusantara Sebelas Medika
PT Nusantara Terminal Service

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)****a. Type of relationships (continued)****Government entities and institutions (continued)**

PT Jasa Raharja
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda
PT Jasamarga Gempol Pasuruan
PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek
PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri
PT Jasamarga Pandaan Malang
PT Jasamarga Surabaya Mojokerto
PT Jasamarga Tollroad Maintenance
PT Jasamarga Tollroad Operator
PT Jasamarga Transjawa Tol
PT Jasaraharja Putera
PT Jembatan Nusantara
PT Jasa Tirta Energi
PT KA Pariwisata
PT KA Properti Manajemen
PT Kalimantan Jawa Gas
PT Kaltim Daya Mandiri
PT Kaltim Industrial Estate
PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
PT Kawasan Industri Gresik
PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
PT Kawasan Industri Terpadu Batang
PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
PT KBN Graha Medika
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Kereta Commuter Indonesia
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kilang Pertamina Balikpapan
PT Kimia Farma Tbk
PT Kimia Farma Apotek
PT Kimia Farma Diagnostik
PT Kimia Farma Trading & Distribution
PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
PT Kodja Terramarin
PT Krakatau Bandar Samudera
PT Krakatau Daya Listrik
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
PT Krakatau Jasa Logistik
PT Krakatau Medika
PT Krakatau National Resources
PT Krakatau Perbengkelan dan Perawatan
PT Krakatau Pipe Industries
PT Krakatau Sarana Infrastruktur
PT Krakatau Sarana Properti
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Krakatau Tirta Industri
PT Krakatau Wajatama
PT Laras Astra Kartika
PT Mandiri AXA General Insurance
PT Mandiri Capital Indonesia
PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Mandiri Tunas Finance
PT Mandiri Utama Finance
PT Mega Eltra
PT Mitra Rakata
PT Mitra Transaksi Indonesia
PT Mitra Utama Madani
PT Multi Sentana Baja
PT Multi Terminal Indonesia
PT Nindya Karya (Persero)
PT Nusa Karya Arindo
PT Nusantara Medika Utama
PT Nusantara Regas
PT Nusantara Sebelas Medika
PT Nusantara Terminal Service

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)****a. Jenis hubungan (lanjutan)****Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)**

PT Nusantara Turbin Dan Propulsi
PT PAL Indonesia (Persero)
PT PAL Marine Service
PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)
PT Patra Badak Arun Solusi
PT Patra Drilling Contractor
PT Patra Logistik
PT Patra Nusa Data
PT Patra Trading
PT Pegadaian
PT Pegadaian Galeri Dua Empat
PT Pelabuhan Bukit Prima
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Marine Service
PT Pelindo Multi Terminal
PT Pelindo Properti Indonesia
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelita Air Service
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Pembangunan PP Tirta Riau
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengerukan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara V
PT Perkebunan Nusantara VI
PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Perkebunan Nusantara XIV
PT Permata Graha Nusantara
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertagas Niaga
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina EP Cepu
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Marine Solution
PT Pertamina Patra Niaga

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)****a. Type of relationships (continued)****Government entities and institutions (continued)**

PT Nusantara Turbin Dan Propulsi
PT PAL Indonesia (Persero)
PT PAL Marine Service
PT PANN Pembiayaan Maritim (Persero)
PT Patra Badak Arun Solusi
PT Patra Drilling Contractor
PT Patra Logistik
PT Patra Nusa Data
PT Patra Trading
PT Pegadaian
PT Pegadaian Galeri Dua Empat
PT Pelabuhan Bukit Prima
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)
PT Pelabuhan Tanjung Priok
PT Pelayanan Listrik Nasional Batam
PT Pelayaran Bahtera Adhiguna
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Pelindo Daya Sejahtera
PT Pelindo Husada Citra
PT Pelindo Marine Service
PT Pelindo Multi Terminal
PT Pelindo Properti Indonesia
PT Pelindo Terminal Petikemas
PT Pelita Air Service
PT Pemalang Batang Tol Road
PT Pembangunan PP Tirta Riau
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pengerukan Indonesia
PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero)
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Perikanan Nusantara (Persero)
PT Perkebunan Nusantara I
PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Perkebunan Nusantara IV
PT Perkebunan Nusantara V
PT Perkebunan Nusantara VI
PT Perkebunan Nusantara VII
PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Perkebunan Nusantara X
PT Perkebunan Nusantara XII
PT Perkebunan Nusantara XIII
PT Perkebunan Nusantara XIV
PT Permata Graha Nusantara
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Perta Arun Gas
PT Pertagas Niaga
PT Pertamina (Persero)
PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Pertamina Drilling Services Indonesia
PT Pertamina EP
PT Pertamina EP Cepu
PT Pertamina Gas
PT Pertamina Hulu Indonesia
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur
PT Pertamina Hulu Mahakam
PT Pertamina International Shipping
PT Pertamina Lubricants
PT Pertamina Marine Solution
PT Pertamina Patra Niaga

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**
a. Jenis hubungan (lanjutan)
Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)

PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Pesonna Indonesia Jaya
PT Pesonna Optima Jasa
PT Peteka Karya Tirta
PT Petrosida Gresik
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
PT Phapros Tbk
PT PIM Prima Medika
PT Pindad (Persero)
PT Pindad Enjiniring Indonesia
PT Pindad International Logistic
PT Pindad Medika Utama
PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Presisi Tbk
PT PP Properti Tbk
PT PP Semarang Demak
PT PP Urban
PT Pratama Mitra Sejati
PT Prima Armada Raya
PT Prima Husada Cipta Medan
PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Medica Nusantara
PT Prima Multi Terminal
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pupuk Sriwidjaja
PT Rajawali Citramass
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Rancang Semesta
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekaindo Global Jasa
PT Reska Multi Usaha
PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rolas Nusantara Medika
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Saka Energi Indonesia
PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT Sarana Bandar Nasional
PT Sarana Kaltim Ventura
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**
a. Type of relationships (continued)
Government entities and institutions (continued)

PT Pertamina Pedeve Indonesia
PT Pertamina Power Indonesia
PT Pertamina Retail
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Pertani (Persero)
PT Peruri Digital Security
PT Peruri Properti
PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
PT Pesonna Indonesia Jaya
PT Pesonna Optima Jasa
PT Peteka Karya Tirta
PT Petrosida Gresik
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
PT Phapros Tbk
PT PIM Prima Medika
PT Pindad (Persero)
PT Pindad Enjiniring Indonesia
PT Pindad International Logistic
PT Pindad Medika Utama
PT PNM Investment Management
PT PNM Venture Capital
PT PNM Ventura Syariah
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Pos Logistik Indonesia
PT PP (Persero) Tbk
PT PP Presisi Tbk
PT PP Properti Tbk
PT PP Semarang Demak
PT PP Urban
PT Pratama Mitra Sejati
PT Prima Armada Raya
PT Prima Husada Cipta Medan
PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Medica Nusantara
PT Prima Multi Terminal
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Pupuk Iskandar Muda
PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Pupuk Kujang Cikampek
PT Pupuk Sriwidjaja
PT Rajawali Citramass
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusindo
PT Rajawali Tanjungsari Enjiniring
PT Rancang Semesta
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Rekaindo Global Jasa
PT Reska Multi Usaha
PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Rolas Nusantara Medika
PT Rumah Sakit Pelabuhan
PT Rumah Sakit Pelni
PT Sahung Brantas Energi
PT Saka Energi Indonesia
PT Sang Hyang Seri (Persero)
PT Sarana Bandar Nasional
PT Sarana Kaltim Ventura
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)****a. Jenis hubungan (lanjutan)****Entitas dan lembaga pemerintah (lanjutan)**

PT Semen Indonesia Beton
PT Semen Padang (Persero)
PT Sigma Cipta Caraka
PT Sigma Cipta Utama
PT Sinergi Gula Nusantara
PT Sinergi Mitra Investama
PT Sinkona Indonesia Lestari
PT Solusi Bangun Beton
PT Sri Pamela Medika Nusantara
PT Sucofindo
PT Sucofindo Episi
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Swadharma Sarana Informatika
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko (Persero)
PT Taspen (Persero)
PT Taspen Abadi Sentosa
PT Telekomunikasi Selular
PT Telemedia Dinamika Sarana
PT Telkom Akses
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Satelit Indonesia
PT Telkomsel Ekosistem Digital
PT Telkomsel Mitra Inovasi
PT Terminal Petikemas Indonesia
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Terminal Teluk Lamong
PT Timah Tbk
PT Tirta Tangsel Mandiri
PT Tugu Pratama Interindo
PT United Tractors Semen Gresik
PT Varia Usaha Bahari
PT Varia Usaha Beton
PT Varia Usaha Dharma Segara
PT Varia Usaha Lintas Segara
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Widya Tirta Selaras
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Wijaya Karya Bitumen
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Wijaya Karya Komponen Beton
PT Wijaya Karya Realty
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Wijaya Karya Serang Panimbang

Pengendalian kegiatan Perusahaan

Karyawan kunci

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)****a. Type of relationships (continued)****Government entities and institutions (continued)**

PT Semen Indonesia Beton
PT Semen Padang (Persero)
PT Sigma Cipta Caraka
PT Sigma Cipta Utama
PT Sinergi Gula Nusantara
PT Sinergi Mitra Investama
PT Sinkona Indonesia Lestari
PT Solusi Bangun Beton
PT Sri Pamela Medika Nusantara
PT Sucofindo
PT Sucofindo Episi
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
PT Surveyor Indonesia (Persero)
PT Swadharma Sarana Informatika
PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, & Ratu Boko (Persero)
PT Taspen (Persero)
PT Taspen Abadi Sentosa
PT Telekomunikasi Selular
PT Telemedia Dinamika Sarana
PT Telkom Akses
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Telkom Satelit Indonesia
PT Telkomsel Ekosistem Digital
PT Telkomsel Mitra Inovasi
PT Terminal Petikemas Indonesia
PT Terminal Petikemas Surabaya
PT Terminal Teluk Lamong
PT Timah Tbk
PT Tirta Tangsel Mandiri
PT Tugu Pratama Interindo
PT United Tractors Semen Gresik
PT Varia Usaha Bahari
PT Varia Usaha Beton
PT Varia Usaha Dharma Segara
PT Varia Usaha Lintas Segara
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Karya Infrastruktur
PT Widya Tirta Selaras
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk
PT Wijaya Karya Bitumen
PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
PT Wijaya Karya Komponen Beton
PT Wijaya Karya Realty
PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi
PT Wijaya Karya Serang Panimbang

Control on Company's activities

Key employees

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
 (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
 (continued)
b. Transaksi dengan pihak berelasi**b. Transactions with related parties**

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut:

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
<u>Aset</u>			<u>Assets</u>
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 6)			Current accounts and placements with other banks (Note 6)
Pemegang saham pengendali	71,545	81,770	Controlling shareholders
Pemegang saham	<u>33,695</u>	<u>68,745</u>	Shareholders
	<u>105,240</u>	<u>150,515</u>	
Investasi pada surat berharga (Catatan 7)			Investments in marketable securities (Note 7)
Pemegang saham utama	44,361,541	48,185,551	Ultimate shareholders
Pemegang saham pengendali	97,775	41,377	Controlling shareholders
Pemegang saham	50,017	22,259	Shareholders
Entitas dan lembaga pemerintah	<u>1,054,180</u>	<u>259,000</u>	Government entities and institutions
	<u>45,563,513</u>	<u>48,508,187</u>	
Tagihan akseptasi (Catatan 8)			Acceptance receivables (Note 8)
Pemegang saham pengendali	30,910	51,741	Controlling shareholders
Pemegang saham	30,700	12,946	Shareholders
Entitas dan lembaga pemerintah	<u>125,544</u>	<u>41,925</u>	Government entities and institutions
	<u>187,154</u>	<u>106,612</u>	
Piutang <i>murabahah</i> (Catatan 9)			Murabahah receivables (Note 9)
Entitas dan lembaga pemerintah	91,991	207,153	Government entities and institutions
Karyawan kunci	<u>19,721</u>	<u>18,020</u>	Key employees
	<u>111,712</u>	<u>225,173</u>	
Piutang <i>ijarah</i> (Catatan 9)			Ijarah receivables (Note 9)
Entitas dan lembaga pemerintah	<u>1,159</u>	<u>-</u>	Government entities and institutions
Pinjaman <i>qardh</i> (Catatan 10)			Funds of qardh (Note 10)
Entitas dan lembaga pemerintah	1,837,225	1,699,879	Government entities and institutions
Karyawan kunci	<u>1,771</u>	<u>1,298</u>	Key employees
	<u>1,838,996</u>	<u>1,701,177</u>	
Pembiayaan <i>mudharabah</i> (Catatan 11)			Mudharabah financing (Note 11)
Entitas dan lembaga pemerintah	<u>1,000,000</u>	<u>225,222</u>	Government entities and institutions
Pembiayaan <i>musyarakah</i> (Catatan 12)			Musyarakah financing (Note 12)
Entitas dan lembaga pemerintah	24,702,709	21,854,092	Government entities and institutions
Karyawan kunci	<u>60,761</u>	<u>28,826</u>	Key employees
	<u>24,763,470</u>	<u>21,882,918</u>	
Jumlah aset dari pihak berelasi	<u>73,571,244</u>	<u>72,799,804</u>	Total assets from related parties
Jumlah aset	<u>353,624,124</u>	<u>305,727,438</u>	Total assets
Persentase jumlah aset dari pihak berelasi terhadap jumlah aset	<u>20.80%</u>	<u>23.81%</u>	Percentage of total assets from related parties to total assets

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(lanjutan)**

**44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

b. Transaction with related parties (continued)

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows: (continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Liabilitas			Liabilities
Liabilitas segera (Catatan 16)			Obligations due immediately (Note 16)
Pemegang saham pengendali	171,220	124,327	Controlling shareholders
Simpanan wadiah			Wadiah deposits
Giro wadiah (Catatan 18)			Wadiah demand deposits (Note 18)
Pemegang saham utama	1,028,825	775,353	Ultimate shareholders
Pemegang saham	317	164	Shareholders
Entitas dan lembaga pemerintah	1,794,526	1,634,538	Government entities and institutions
Karyawan kunci	191	101	Key employees
	<u>2,823,859</u>	<u>2,410,156</u>	
Tabungan wadiah (Catatan 19)			Wadiah savings deposits (Note 19)
Entitas dan lembaga pemerintah	360	1,572	Government entities and institutions
Karyawan kunci	9,803	11,175	Key employees
	<u>10,163</u>	<u>12,747</u>	
Jumlah simpanan wadiah	<u>2,834,022</u>	<u>2,422,903</u>	Total wadiah deposits
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)			Deposits from other banks (Note 20)
Giro wadiah			Wadiah demand deposits
Pemegang saham pengendali	-	22	Controlling shareholders
Pemegang saham	73	7	Shareholders
Entitas dan lembaga pemerintah	1,280	2,270	Government entities and institutions
	<u>1,353</u>	<u>2,299</u>	
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank ("SIMA")			Interbank Mudharabah Investment Certificate ("SIMA")
Pemegang saham pengendali	50,000	200,000	Controlling shareholders
Pemegang saham	176,985	400,000	Shareholders
	<u>226,985</u>	<u>600,000</u>	
Jumlah simpanan bank lain	<u>228,338</u>	<u>602,299</u>	Total deposits from other banks
Liabilitas akseptasi			Acceptance liabilities
Pemegang saham pengendali	69,371	5,959	Controlling shareholders
Pemegang saham	27,251	23,012	Shareholders
Entitas dan lembaga pemerintah	47,283	51,371	Government entities and institutions
	<u>143,905</u>	<u>80,342</u>	
Liabilitas imbalan kerja			Employee benefit liabilities
Karyawan kunci	38,846	20,596	Key employees
Jumlah liabilitas dari pihak berelasi	<u>3,416,331</u>	<u>3,250,467</u>	Total liabilities from related parties
Jumlah liabilitas	<u>87,222,911</u>	<u>73,655,791</u>	Total liabilities
Persentase jumlah liabilitas dari pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas	<u>3.92%</u>	<u>4.41%</u>	Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
 (lanjutan)

44. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
 (continued)

b. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)
b. Transaction with related parties (continued)

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagai berikut: (lanjutan)

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows: (continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Dana syirkah temporer			Temporary syirkah funds
Giro <i>mudharabah</i> (Catatan 24)			<i>Mudharabah demand deposits (Note 24)</i>
Pemegang saham utama	4,130,335	4,834,703	Ultimate shareholders
Pemegang saham	19,594	43,064	Shareholders
Entitas dan lembaga pemerintah	<u>13,431,882</u>	<u>8,864,502</u>	Government entities and institutions
	<u>17,581,811</u>	<u>13,742,269</u>	
Tabungan <i>mudharabah</i> (Catatan 25)			<i>Mudharabah savings deposits (Note 25)</i>
Pemegang saham	3	75	Shareholders
Entitas dan lembaga pemerintah	161,403	57,174	Government entities and institutions
Karyawan kunci	<u>30,261</u>	<u>28,825</u>	Key employees
	<u>191,667</u>	<u>86,074</u>	
Deposito <i>mudharabah</i> (Catatan 26)			<i>Mudharabah time deposits (Note 26)</i>
Pemegang saham	36,450	123,150	Shareholders
Entitas dan lembaga pemerintah	28,280,905	17,960,128	Government entities and institutions
Karyawan kunci	<u>38,697</u>	<u>53,232</u>	Key employees
	<u>28,356,052</u>	<u>18,136,510</u>	
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi (Catatan 27)			Subordinated sukuk <i>mudharabah</i> (Note 27)
Pemegang saham	-	56,000	Shareholders
Entitas dan lembaga pemerintah	<u>25,000</u>	<u>544,000</u>	Government entities and institutions
	<u>25,000</u>	<u>600,000</u>	
Jumlah dana syirkah temporer dari pihak berelasi	<u>46,154,530</u>	<u>32,564,853</u>	Total temporary syirkah funds from related parties
Jumlah dana syirkah temporer	<u>227,662,092</u>	<u>198,566,037</u>	Total temporary syirkah funds
Persentase jumlah dana syirkah temporer dari pihak berelasi terhadap jumlah dana syirkah temporer	<u>20.27%</u>	<u>16.40%</u>	Percentage of total temporary syirkah funds from related parties to total temporary syirkah funds

Gaji dan tunjangan, bonus dan tantiem, imbalan jangka panjang untuk Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp152.251 dan Rp116.106 atau 1,49% dan 1,17% dari jumlah beban operasional.

Salaries and allowances, bonuses and tantiem, long-term benefits for the Board of Commissioners and the Board of Directors for the years ended 31 December 2023 and 2022 are Rp152,251 and Rp116,106 or 1.49% and 1.17% of total operating expenses.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. MANAJEMEN RISIKO

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Perkembangan yang pesat pada lingkungan eksternal dan internal Bank juga menyebabkan risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Maka dari itu, agar dapat beradaptasi dan mampu bersaing dalam lingkungan bisnis, Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang andal dan sistematis. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang semakin maju.

a. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Pengelolaan risiko kredit yang dilakukan Bank antara lain dengan meningkatkan keseimbangan antara ekspansi pembiayaan yang sehat dan pengelolaan pembiayaan dengan memperhatikan prinsip prudenialitas agar terhindar dari penurunan kualitas pembiayaan. Selain itu, Bank juga berupaya untuk mengurangi eksposur risiko kredit, di antaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko kredit dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko kredit memungkinkan Bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas kredit.

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui:

- a. Pembiayaan *Wholesale*
 1. Perencanaan Pembiayaan
 - a) *Setting risk* koridor
 - b) Fokus sektor industri
 - c) *Targeted customer* dan *client tiering*
 - d) Manajemen limit dan manajemen *pipeline*
 - e) *Portfolio guideline*
 2. Proses Akuisisi
 - a) Proses analisa nasabah yang komprehensif
 - b) *Assessment* risiko nasabah pembiayaan *wholesale* melalui *rating*
 - c) Proses keputusan dengan *four eyes principle*
 - d) Pemahaman dan penguasaan proses bisnis
 - e) *Risk mitigation* melalui *term & condition* dan *covenant*
 3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif
 - a) *Monitoring portfolio mix*
 - b) *Account mapping* dan klasifikasi risiko
 - c) Reviu tahunan

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. RISK MANAGEMENT

In running its business, the Bank is always faced with various risks. Rapid developments in the Bank's external and internal environment have also caused the risks faced by the Bank to become increasingly complex. Therefore, in order to be able to adapt and be able to compete in the business environment, the Bank is required to be able to implement reliable and systematic risk management. The applied risk management principles must be able to support the Bank in being more prudent in line with the increasingly advanced developments in business activities and banking operations.

a. Credit risk

Credit risk is the risk due to the failure of customers or other parties to fulfill their obligations to the Bank in accordance with the agreed contract.

The credit risk management carried out by the Bank are by improving the balance between healthy financing expansion and financing management by taking into account the principle of prudenality to avoid a decrease in the quality of financing. In addition, the Bank also seeks to reduce credit risk exposure through various credit risk mitigation by using a number of techniques, such as collateral and third party guarantees to reduce the impact of risk. Credit risk mitigation techniques allow the Bank to be protected from deteriorating financing quality.

The Bank manages credit risk by:

- a. *Wholesale Financing*
 1. *Financing Planning*
 - a) *Setting risk* corridor
 - b) *Industry sector focus*
 - c) *Targeted customer and client tiering*
 - d) *Limit and Pipeline Management*
 - e) *Portfolio guideline*
 2. *Acquisition Process*
 - a) *Comprehensive customer's due diligence*
 - b) *Risk assessment for wholesale financing customers through ratings*
 - c) *The four eyes principle implementation*
 - d) *Understanding and mastery of business process*
 - e) *Risk mitigation by term & condition and covenant*
 3. *Maintenance & Intensive Monitoring*
 - a) *Portfolio mix monitoring*
 - b) *Mapping account and risk classification*
 - c) *Annual review*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**a. Risiko kredit (lanjutan)**

Bank melakukan pengelolaan risiko kredit melalui: (lanjutan)

- a. Pembiayaan *Wholesale* (lanjutan)
 3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif (lanjutan)
 - d) *Watchlist alert*
 - e) Evaluasi *Financing Risk Rating*
 - f) Evaluasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ("CKPN")
 - g) Pemantauan pemenuhan *covenant*
 - h) Pemantauan *second way out*
 4. *Optimal Collection & Recovery*
 - a) Restrukturisasi
 - b) Pemetaan nasabah sesuai kuadran dan penetapan strategi serta *action plan*
 - c) Penyiapan infrastruktur & sistem *Collection & Recovery*
 - d) Pemantauan *NPF* dan *Write Off*
 - e) Program *Booster Collection & Recovery*
- b. Pembiayaan Ritel
 1. Perencanaan Pembiayaan
 - a) Fokus sektor, khusus untuk SME
 - b) Fokus segmen & *targeted customer*
 - c) Penetapan RAC & fitur produk
 - d) Program produk
 - e) *Portfolio Guideline*
 2. Proses Akuisisi
 - a) Memastikan akuisisi nasabah sesuai target pasar, fitur produk dan RAC
 - b) *Assessment* risiko nasabah pembiayaan ritel melalui *scoring*
 - c) Implementasi *four eyes principle*
 - d) Proses verifikasi: pendapatan, dokumen dan nasabah
 - e) Implementasi *scoring model*
 3. Pemeliharaan & Pemantauan Intensif
 - a) Pemantauan portofolio dan kualitas
 - b) Reviu *Watchlist* dan reviu tahunan (batas SME > Rp5.000)
 - c) Pemeliharaan *Scoring System*
 - d) Pemantauan *post transaction: covenant, second way out, committed to payroll, Perjanjian Kerjasama Non-payroll, hasil welcoming call*
 4. *Optimal Collection & Recovery*
 - a) Restrukturisasi
 - b) *Mobile Collection*
 - c) Peningkatan sistem *collection*
 - d) Pemantauan *NPF* dan *WO*
 - e) Program *Booster Collection & Recovery*
 - f) Pemantauan Sistem Klaim & Subrogasi

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. RISK MANAGEMENT (continued)**a. Credit risk (continued)**

The Bank manages credit risk by: (continued)

- a. *Wholesale Financing* (continued)
 3. *Maintenance & Intensive Monitoring* (continued)
 - d) *Watchlist alert*
 - e) *Financing Risk Rating Evaluation*
 - f) *Allowance for Impairment Losses Evaluation ("CKPN")*
 - g) *Covenant fulfillment monitoring*
 - h) *Second way out monitoring*
 4. *Optimal Collection & Recovery*
 - a) *Restructuring*
 - b) *Customer mapping based on quadrants and setting strategy as well as action plan*
 - c) *Preparation of Collection & Recovery infrastructure & systems*
 - d) *NPF and Write Off monitoring*
 - e) *Booster Collection & Recovery Program*
- b. *Retail Financing*
 1. *Financing Planning*
 - a) *Sector focus, especially for SME*
 - b) *Segment focus & targeted customer*
 - c) *RAC & product features setting*
 - d) *Product program*
 - e) *Portfolio Guideline*
 2. *Acquisition Process*
 - a) *Ensuring customer acquisition based on target market, product features and RAC*
 - b) *Risk assessment for retail financing customers through scoring*
 - c) *The four eyes principle implementation*
 - d) *Verification process: income, document and customer*
 - e) *Scoring model implementation*
 3. *Maintenance & Intensive Monitoring*
 - a) *Portfolio and quality monitoring*
 - b) *Watchlist review and annual review (SME limit > Rp5,000)*
 - c) *Scoring System Maintenance*
 - d) *Post transaction monitoring: covenant, second way out, committed to payroll, Non-Payroll Cooperation Agreement, welcoming call result*
 4. *Optimal Collection & Recovery*
 - a) *Restructuring*
 - b) *Mobile Collection*
 - c) *Enhancement collection system*
 - d) *NPF and WO monitoring*
 - e) *Booster Collection & Recovery program*
 - f) *Claim & Subrogation Monitoring System*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**45. RISK MANAGEMENT (continued)****a. Risiko kredit (lanjutan)****a. Credit risk (continued)****(i) Kualitas aset keuangan****(i) Financial assets quality**

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

The following tables show the quality of financial assets by asset class for all financial assets exposed by credit risk (excluding allowance for impairment losses):

31 Desember/December 2023					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>			
Aset					
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	32,440,778	-	-	-	32,440,778
Giro dan penempatan pada bank lain	2,324,473	-	-	-	2,324,473
Investasi pada surat berharga	71,301,526	-	-	-	71,301,526
Tagihan akseptasi	431,228	-	-	-	431,228
Piutang <i>murabahah</i>	127,357,014	4,037,793	2,168,075	2,940,214	136,503,096
Piutang <i>istishna</i>	29	-	-	1	30
Piutang <i>ijarah</i>	199,239	3,350	2,820	12,991	218,400
Pinjaman <i>qardh</i>	10,493,267	478,080	42,477	293,257	11,307,081
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	1,806,298	10,490	33,101	31,244	1,881,133
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	76,378,227	7,476,673	2,673,552	1,687,745	88,216,197
Aset lain-lain ¹⁾	1,062,912	18,501	10,550	-	1,091,963
	<u>323,794,991</u>	<u>12,024,887</u>	<u>4,930,575</u>	<u>4,965,452</u>	<u>345,715,905</u>

31 Desember/December 2022					
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>			
Aset					
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,778,458	-	-	-	31,778,458
Giro dan penempatan pada bank lain	2,491,492	-	-	-	2,491,492
Investasi pada surat berharga	57,851,905	-	-	-	57,851,905
Tagihan akseptasi	481,403	-	-	-	481,403
Piutang <i>murabahah</i>	112,067,103	7,862,535	2,122,392	2,821,326	124,873,356
Piutang <i>istishna</i>	129	-	3	-	132
Piutang <i>ijarah</i>	-	-	643	12,635	13,278
Pinjaman <i>qardh</i>	8,673,530	657,100	61,296	309,683	9,701,609
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	990,919	20,801	10,208	19,469	1,041,397
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	58,800,779	8,988,006	996,149	1,805,577	70,590,511
Aset lain-lain ¹⁾	1,039,679	11,551	7,494	-	1,058,724
	<u>274,175,397</u>	<u>17,539,993</u>	<u>3,198,185</u>	<u>4,968,690</u>	<u>299,882,265</u>

¹ Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima¹ Other assets consist of income receivables

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**a. Risiko kredit (lanjutan)****(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)**

Kualitas aset keuangan didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- (a) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, institusi Pemerintah Daerah, bank yang terdaftar di bursa serta transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- (b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) atau BBB+ (Fitch).
- (c) Pembiayaan, piutang, dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang, dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu pembiayaan dan debitur dengan riwayat tidak pernah direstrukturasasi.
- (d) Aset lain-lain yaitu piutang kepada Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) atau Pemerintah Daerah seperti piutang pendapatan yang masih akan diterima.

Tingkat standar

- (a) Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar di bursa.
- (b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang termasuk dalam *non-investment grade* dengan rating minimal idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) atau BBB- (Fitch).
- (c) Pembiayaan, piutang, dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang, dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan debitur dengan riwayat pernah direstrukturasasi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. RISK MANAGEMENT (continued)**a. Credit risk (continued)****(i) Financial assets quality (continued)**

Financial assets quality are defined as follows:

High grade

- (a) Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the Government institutions, Local Government institutions, banks listed on the stock exchange and transactions with reputable banks with low probability of default on liabilities.
- (b) Investments in marketable securities are securities issued by Government, securities and bonds that are included in investment grade with rating at least idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) or BBB+ (Fitch).
- (c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to debtors with excellent payments history and never being in arrears throughout the financing period and debtors whose accounts has never been restructured.
- (d) Other assets are receivables from Government (including Bank Indonesia) or local government such as income receivables.

Standard grade

- (a) Current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with non-listed banks.
- (b) Investments in marketable securities are non-investment grade securities with a minimum rating of idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) or BBB- (Fitch).
- (c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to debtors with a good payment history and debtors whose accounts have been restructured.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**a. Risiko kredit (lanjutan)****(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)**

Kualitas aset keuangan didefinisikan sebagai berikut: (lanjutan)

Tingkat standar (lanjutan)

- (d) Aset lain-lain yaitu aset keuangan lainnya selain piutang pendapatan yang masih akan diterima kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti tagihan rupa-rupa kepada pihak ketiga lainnya.

Berdasarkan PSAK 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel di bawah menunjukkan *aging analysis* terhadap aset keuangan yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

31 Desember/December 2023					
	≤ 30 hari/ days	31 - 60 hari/ days	61 - 90 hari/ days	Jumlah/ Total	
Piutang <i>murabahah</i>	1,001,039	583,144	583,892	2,168,075	Murabahah receivables
Piutang <i>ijarah</i>	903	600	1,317	2,820	Ijarah receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	29,839	10,807	1,831	42,477	Funds of qardh
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	1,099	638	31,364	33,101	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	2,582,953	51,627	38,972	2,673,552	Musyarakah financing
Aset lain-lain ⁷⁾	5,661	2,050	2,839	10,550	Other assets ⁷⁾
	<u>3,621,494</u>	<u>648,866</u>	<u>660,215</u>	<u>4,930,575</u>	
31 Desember/December 2022					
	≤ 30 hari/ days	31 - 60 hari/ days	61 - 90 hari/ days	Jumlah/ Total	
Piutang <i>murabahah</i>	1,238,672	499,989	383,731	2,122,392	Murabahah receivables
Piutang <i>istishna</i>	-	3	-	3	Istishna receivables
Piutang <i>ijarah</i>	155	180	308	643	Ijarah receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	52,786	6,877	1,633	61,296	Funds of qardh
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	10,208	-	-	10,208	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	477,172	36,502	482,475	996,149	Musyarakah financing
Aset lain-lain ⁷⁾	5,104	1,314	1,076	7,494	Other assets ⁷⁾
	<u>1,784,097</u>	<u>544,865</u>	<u>869,223</u>	<u>3,198,185</u>	

⁷⁾ Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima**45. RISK MANAGEMENT (continued)****a. Credit risk (continued)****(i) Financial assets quality (continued)**

Financial assets quality are defined as follows: (continued)

Standard grade (continued)

- (d) Other assets are financial assets other than income receivables from Government or Local Government such as other receivables to third parties.

According to SFAS 60, past due financial assets are determined when the debtor fails to make payments on schedule. The table below shows aging analysis of past due but not impaired of financial assets:

⁷⁾ Other assets consist of income receivables

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

(ii) Analisis konsentrasi risiko

(ii) Risk concentration analysis

(a) Sektor geografis

(a) Geographical sectors

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Pengelompokan wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis Bank yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing:

The following tables show the details of credit exposures categorised by geographical area as at 31 December 2023 and 2022. The geographical area grouping is based on the Bank's business operations which also illustrates the business potential of each region:

31 Desember/December 2023							
Jabodetabek	Jawa/Java ¹⁾	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Indonesia Timur dan Bali/ East Indonesia and Bali	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	
Aset							Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	32,440,778	-	-	-	-	32,440,778	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	2,322,303	2	13	74	2,081	2,324,473	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	71,195,560	61,872	44,094	-	-	71,301,526	Investments in marketable securities
Tagihan akseptasi	356,695	71,495	3,038	-	-	431,228	Acceptance receivables
Piutang murabahah	37,811,118	30,959,995	41,321,128	11,954,658	14,456,197	136,503,096	Murabahah receivables
Piutang istishna	2	28	-	-	-	30	Istishna receivables
Piutang ijarah	29,265	53,075	61,278	7,835	66,947	218,400	Ijarah financing
Pinjaman qardh	5,569,913	2,151,760	1,428,816	609,006	1,547,586	11,307,081	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	1,179,774	595,881	94,688	84	10,706	1,881,133	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	54,344,974	14,085,060	13,187,814	3,082,719	3,349,587	88,216,197	Musyarakah financing
Aset lain-lain ²⁾	952,061	48,854	33,252	11,293	46,503	1,091,963	Other assets ²⁾
	206,202,443	48,028,022	56,184,121	15,665,669	19,479,607	345,715,905	
Cadangan kerugian penurunan nilai						(9,846,025)	Allowance for impairment losses
Neto						335,869,880	Net
Rekening administratif							Administrative accounts
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,639,164	140,823	91,820	17,154	4,388	1,893,349	Unused financing facility
Letter of Credit	325,605	40,370	-	-	-	365,975	Letter of Credit
Bank garansi yang diterbitkan	1,943,765	243,687	531,167	52,231	66,988	2,837,838	Bank guarantees issued
	3,908,534	424,880	622,987	69,385	71,376	5,097,162	

31 Desember/December 2022							
Jabodetabek	Jawa/Java ¹⁾	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Indonesia Timur dan Bali/ East Indonesia and Bali	Jumlah/ Total		
Aset							Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,778,458	-	-	-	-	31,778,458	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	2,490,753	2	13	1	723	2,491,492	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	57,788,176	52,147	11,582	-	-	57,851,905	Investments in marketable securities
Tagihan akseptasi	400,926	80,265	212	-	-	481,403	Acceptance receivables
Piutang murabahah	32,854,830	28,464,404	38,535,064	11,473,145	13,545,913	124,873,356	Murabahah receivables
Piutang istishna	89	43	-	-	-	132	Istishna receivables
Piutang ijarah	4,139	2,583	5,871	208	477	13,278	Ijarah financing
Pinjaman qardh	5,020,282	1,728,258	1,148,026	557,172	1,247,871	9,701,609	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	164,623	596,759	267,013	732	12,270	1,041,397	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	46,087,227	10,887,839	8,795,121	2,799,858	2,020,466	70,590,511	Musyarakah financing
Aset lain-lain ²⁾	940,830	39,425	26,441	9,490	42,538	1,058,724	Other assets ²⁾
	177,530,333	41,851,725	48,789,343	14,840,606	16,870,258	299,882,265	
Cadangan kerugian penurunan nilai						(9,229,411)	Allowance for impairment losses
Neto						290,652,854	Net
Rekening Administratif							Administrative accounts
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	1,534,261	121,925	182,605	19,391	3,626	1,861,808	Unused financing facility
Letter of Credit	157,620	24,611	-	-	-	182,231	Letter of Credit
Bank garansi yang diterbitkan	1,790,588	303,550	527,341	43,760	43,549	2,708,788	Bank guarantees issued
	3,482,469	450,086	709,946	63,151	47,175	4,752,827	

¹⁾ Pulau Jawa tidak termasuk area Jabodetabek

²⁾ Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

¹⁾ Java island excludes Jabodetabek area

²⁾ Other assets consist of income receivables

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan)

(ii) Risk concentration analysis (continued)

(b) Sektor industri

(b) Industrial sector

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The following tables show the details of the credit exposure at the carrying amount categorised by industrial sector as at 31 December 2023 and 2022:

31 Desember/December 2023						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank dan lembaga keuangan lainnya/ Banks and other financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total	
Aset						Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	32,440,778	-	-	-	32,440,778	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	-	2,324,473	-	-	2,324,473	Current accounts and placement with other banks
Investasi pada surat berharga	68,666,168	1,925,650	709,708	-	71,301,526	Investments in marketable securities
Tagihan akseptasi	-	82,801	348,427	-	431,228	Acceptance receivables
Piutang murabahah	43,301	101,798	8,575,481	127,782,516	136,503,096	Murahabah receivables
Piutang istishna	-	-	-	30	30	Istishna receivables
Piutang ijarah	-	-	1,285	217,115	218,400	Ijarah financing
Pinjaman qardh	1,434,965	-	3,440,996	6,431,120	11,307,081	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	1,000,000	386,022	489,398	5,713	1,881,133	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	15,443,670	989,886	47,461,747	24,320,894	88,216,197	Musyarakah financing
Aset lain-lain ¹⁾	898,276	1,844	39,219	152,624	1,091,963	Other assets ¹⁾
	<u>119,927,158</u>	<u>5,812,474</u>	<u>61,066,261</u>	<u>158,910,012</u>	<u>345,715,905</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai					<u>(9,846,025)</u>	Allowance for impairment losses
Neto					<u>335,869,880</u>	Net
Rekening Administratif						Administrative Accounts
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	85,700	1,332,153	385,595	89,901	1,893,349	Unused financing facility
Letter of Credit	23,845	-	342,130	-	365,975	Letter of Credit
Bank garansi yang diterbitkan	571,247	88,393	2,153,323	24,875	2,837,838	Bank guarantees issued
	<u>680,792</u>	<u>1,420,546</u>	<u>2,881,048</u>	<u>114,776</u>	<u>5,097,162</u>	

¹⁾ Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

¹⁾ Other assets consist of income receivables

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

(ii) Analisis konsentrasi risiko (lanjutan)

(ii) Risk concentration analysis (continued)

(b) Sektor industri (lanjutan)

(b) Industrial sector (continued)

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022: (lanjutan)

The following tables show the details of the credit exposure at the carrying amount categorised by industrial sector as at 31 December 2023 and 2022: (continued)

31 Desember/December 2022						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank dan lembaga keuangan lainnya/ Banks and other financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total	
Aset						Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,778,458	-	-	-	31,778,458	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	-	2,491,492	-	-	2,491,492	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	55,423,534	1,819,571	608,800	-	57,851,905	Investments in marketable securities
Tagihan akseptasi	-	115,504	365,899	-	481,403	Acceptance receivables
Piutang murabahah	84,992	16,304	8,657,193	116,114,867	124,873,356	Murabahah receivables
Piutang istishna	-	-	-	132	132	Istishna receivables
Piutang ijarah	-	-	381	12,897	13,278	Ijarah financing
Pinjaman qardh	1,398,963	-	2,996,207	5,306,439	9,701,609	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	225,222	405,198	404,132	6,845	1,041,397	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	15,610,929	756,815	38,560,120	15,662,647	70,590,511	Musyarakah financing
Aset lain-lain ¹⁾	896,690	2	22,843	139,189	1,058,724	Other assets ¹⁾
	<u>105,418,788</u>	<u>5,604,886</u>	<u>51,615,575</u>	<u>137,243,016</u>	<u>299,882,265</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai					(9,229,411)	Allowance for impairment losses
Neto					<u>290,652,854</u>	Net
Rekening Administratif						Administrative Accounts
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan	162,774	50,956	386,327	1,261,751	1,861,808	Unused financing facility
Letter of Credit	-	-	182,231	-	182,231	Letter of Credit
Bank garansi yang diterbitkan	183,166	65,110	2,428,540	31,972	2,708,788	Bank guarantees issued
	<u>345,940</u>	<u>116,066</u>	<u>2,997,098</u>	<u>1,293,723</u>	<u>4,752,827</u>	

¹⁾ Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

¹⁾ Other assets consist of income receivables

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**a. Risiko kredit (lanjutan)****(iii) Analisis eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya**

1. *Secured financing*
2. *Partially secured financing*

Untuk *secured financing*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema pembiayaan. Jenis dari agunan adalah sebagai berikut:

- a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") kendaraan bermotor dan properti.
- b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga, dan emas.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Partially secured financing terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumen lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured financing* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis. Dengan demikian, tingkat risiko dari *partially secured financing* tidak sebesar nilai tercatat pembiayaannya.

Mitigasi risiko kredit untuk *partially secured financing* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

(iv) Manajemen risiko kredit pasca Pandemi COVID-19

Pasca Pandemi COVID-19, Bank mengadopsi kebijakan terkait pengelompokan nasabah yang masih mendapat perlakuan khusus sesuai POJK No.19 tahun 2022 dan KDK No.34/KDK.03/2022 serta ketentuan internal Bank lainnya.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. RISK MANAGEMENT (continued)**a. Credit risk (continued)****(iii) Analysis of maximum exposure to credit risk after considering the impact of collateral and other credit risk mitigation**

1. *Secured financing*
2. *Partially secured financing*

For *secured financing*, the Bank determined the type and value of collateral according to the financing scheme. Types of collateral are as follows:

- a. *Physical collateral*, such as land and buildings, proof of vehicle ownership ("BPKB") and properties.
- b. *Financial collateral*, such as deposits (savings, current accounts, time deposits), securities and gold.

In case of default, the Bank will use the collateral as the last resort to recover counterparty obligations.

Partially secured financing consists of financing for fixed income employees, financing for retirees and other consumer financing. In their payment obligations, *partially secured financing* are generally made through automatic payroll deduction. Hence, the risk level of *partially secured financing* is not as big as the carrying value.

Financing risk mitigations for *partially secured financing* consists of employee recruitment decision letter and certificate of retirement.

(iv) Credit risk management after the COVID-19 Pandemic

After the COVID-19 Pandemic, the Bank adopted a policy regarding the grouping of customers who still receive special treatment in accordance with POJK No.19 of 2022 and KDK No.34/KDK.03/2022 as well as other internal Bank regulations.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**a. Risiko kredit** (lanjutan)**(iv) Manajemen risiko kredit pasca Pandemi COVID-19** (lanjutan)

Terhadap nasabah yang masih mendapat perlakuan khusus pasca pandemi COVID-19 maupun yang tidak mendapat perlakuan khusus lagi, Bank tetap melakukan *monitoring* pembiayaan melalui:

1. Analisis *watchlist* terhadap seluruh nasabah, terutama yang tidak mendapat perlakuan khusus sesuai POJK No. 19 tahun 2022 dan KDK No.34/KDK.03/2022 serta ketentuan internal Bank lainnya. Bank menetapkan *action plan* terhadap nasabah yang berpotensi mengalami penurunan sesuai hasil *watchlist*.
2. Pengembalian ke skema pembiayaan normal apabila kondisi membaik, restrukturisasi kembali sesuai dengan kondisi *cashflow* nasabah atau menetapkan langkah penyelamatan melalui penyelesaian pembiayaan, bagi nasabah yang tidak mendapat perlakuan khusus sesuai regulasi.

Bank senantiasa mereviu pengelolaan pembiayaan pasca pandemi COVID-19 sehingga penyesuaian dapat dilakukan pada kesempatan pertama saat terjadi perubahan regulasi eksternal.

Bank mereviu kecukupan CKPN atas pembiayaan yang masih mendapat perlakuan khusus pasca pandemi COVID-19 untuk mengantisipasi potensi risiko.

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko nilai tukar dan risiko *benchmark* suku bunga.

Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui:

- Menerapkan prinsip *segregation of duty* dengan memisahkan fungsi *front office*, *middle office*, dan *back office* dalam pelaksanaan transaksi surat berharga dan valuta asing.
- Menerapkan *segregation of duty* dalam pelaksanaan transaksi *treasury* antara *dealer* dan *supervisor*.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. RISK MANAGEMENT (continued)**a. Credit risk** (continued)**(iv) Credit risk management after the COVID-19 Pandemic** (continued)

For customers who still receive special treatment after the COVID-19 pandemic or who no longer receive special treatment, the Bank continues to monitoring financing through:

1. *Watchlist* analysis of all customers, especially those who don't receive appropriate special treatment in accordance with POJK No. 19 of 2022 and KDK No.34/KDK.03/2022 and provisions other internal Bank. The Bank determines action plans for customers who have the potential to experience decline according to the *watchlist* results.
2. Returning to the normal financing scheme if conditions improve, restructuring again in accordance with customer cash flow conditions or determine rescue measures through financing settlements, for customers who do not receive special treatment according to regulations.

The Bank always reviews its post-COVID-19 pandemic financing management so that adjustments can be made at the first opportunity when changes in external regulations occur.

The Bank reviews CKPN on financing who are still receiving special treatment after the COVID-19 pandemic to anticipate potential risks.

b. Market risk

Market risk is the risk due to changes in market prices, such as risks of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market risk consists of two types of risk: exchange rate risk and interest rate benchmark risk.

The Bank manages market risk through:

- Applying the principle of *segregation of duty* by separating the functions of the front office, middle office, and back office in the carrying out securities and foreign exchange transactions.
- Applying *segregation of duty* in carrying out treasury transaction between dealer and supervisor.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**b. Risiko pasar (lanjutan)**

Bank melakukan pengelolaan risiko pasar melalui: (lanjutan)

- Melakukan *cut loss* posisi terbuka sukuk apabila terdapat penurunan harga pasar.
- Melakukan review terhadap kebijakan dan standar prosedur operasi yang terkait dengan pengelolaan risiko pasar.
- Menetapkan batas risiko pasar mencakup Posisi Devisa Neto ("PDN"), *Value at Risk* ("VaR"), Posisi Terbuka, *Stop Loss*, Transaksi *Treasury*, dan *Cut Loss*.
- Memantau pergerakan indikator eksternal antara lain nilai tukar USD/IDR, *yield*, surat berharga pemerintah, tingkat imbal hasil pasar, harga emas, *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR"), dan informasi pasar terkini.
- Melakukan *mark to market* surat berharga dan revaluasi kurs secara harian.

Risiko benchmark suku bunga

Risiko *benchmark* suku bunga merupakan risiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book*. Risiko *benchmark* suku bunga yang terdiri atas risiko spesifik dan risiko umum diperhitungkan dalam penilaian Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar.

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap dampak kemungkinan perubahan atas risiko *benchmark* suku bunga terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta ekuitas dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

31 Desember/December 2023			
	Perubahan persentase/ Change in percentage	Dampak terhadap laba rugi/ Impact to profit or loss	Dampak terhadap ekuitas/ Impact to equity
Risiko <i>benchmark</i> suku bunga	+1%	(89.93)	(383.35)
	-1%	89.93	383.35
31 Desember/December 2022			
	Perubahan persentase/ Change in percentage	Dampak terhadap laba rugi/ Impact to profit or loss	Dampak terhadap ekuitas/ Impact to equity
Risiko <i>benchmark</i> suku bunga	+1%	(13.96)	(108.72)
	-1%	13.96	108.72

45. RISK MANAGEMENT (continued)**b. Market risk (continued)**

The Bank manages market risk through: (continued)

- Perform *cut loss* the sukuk open position if market price decline.
- Perform a review of policies and standard operating procedures related to market risk management.
- Setting market risk limits include Net Open Position ("NOP"), *Value at Risk* ("VaR"), Open Position, *Stop Loss*, *Treasury Transactions*, and *Cut Loss*.
- Monitoring the movement of external indicators including the USD/IDR exchange rate, *yield*, government securities, market yields, gold prices, *Jakarta Interbank Offered Rate* ("JIBOR") and the latest market information.
- Conducting *mark to market* toward marketable securities and daily foreign exchange rate revaluation.

Benchmark rate risk

Benchmark rate risk is the risk due to changes in financial instrument prices from trading book positions. Benchmark rate risk which consists of specific risk and general risk is taken into account in the Risk Weighted Assets valuation for Market Risk.

The following tables show the sensitivity of the Bank's profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in benchmark rate risk, assuming all other variables are constant for the years ended 31 December 2023 and 2022:

Benchmark rate risk

Benchmark rate risk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**b. Risiko pasar (lanjutan)****Risiko nilai tukar**

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya perbedaan posisi valuta asing yang dimiliki Bank yang tercermin dalam PDN baik secara individual maupun secara keseluruhan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Perhitungan PDN didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

Berikut adalah PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

45. RISK MANAGEMENT (continued)**b. Market risk (continued)****Exchange rate risk**

Exchange rate risk is the risk due to the gap of foreign exchange positions owned by the Bank which is reflected in the NOP either individually or as a whole. Included in the foreign exchange position are the trading book positions carried out with the aim of gaining short-term foreign exchange transaction benefits as well as banking book positions in the framework of NOP control.

The NOP is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated 1 July 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated 29 May 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

The NOP of Bank as at 31 December 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember/December 2023				
Mata uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi devisa neto/ Net open position	Currencies
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif				Statements of Financial Position and Administrative Accounts
Dolar Amerika Serikat	18,384,635	19,159,278	774,643	United States Dollar
Riyal Saudi Arabia	562,858	412,237	150,621	Saudi Arabian Riyal
Dolar Singapura	18,788	14,313	4,475	Singapore Dollar
Euro Eropa	16,889	15,533	1,356	European Euro
Dolar Australia	5,114	29	5,085	Australian Dollar
United Arab Emirates Dirham	2,092	-	2,092	United Arab Emirates Dirham
Pound Sterling Inggris	2,052	-	2,052	Great Britain Pound Sterling
Yen Jepang	1,452	157	1,295	Japanese Yen
Dolar Hong Kong	251	-	251	Hong Kong Dollar
			<u>941,870</u>	
Modal (Catatan 47a)			<u>38,115,228</u>	Capital (Note 47a)
Rasio PDN			<u>2.47%</u>	NOP Ratio

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**b. Risiko pasar (lanjutan)****Risiko nilai tukar (lanjutan)**

Berikut adalah PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut: (lanjutan)

45. RISK MANAGEMENT (continued)**b. Market risk (continued)****Exchange rate risk (continued)**

The NOP of Bank as at 31 December 2023 and 2022 are as follows: (continued)

31 Desember/December 2022				
Mata uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi devisa neto/ Net open position	Currencies
Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif				Statements of Financial Position and Administrative Accounts
Dolar Amerika Serikat	8,659,320	8,593,063	66,257	United States Dollar
Riyal Saudi Arabia	127,706	20,025	107,681	Saudi Arabian Riyal
Dolar Singapura	18,130	10,577	7,553	Singapore Dollar
Euro Eropa	14,085	12,479	1,606	European Euro
Dolar Australia	1,948	-	1,948	Australian Dollar
Pound Sterling Inggris	941	-	941	Great Britain Pound Sterling
Yen Jepang	2,615	-	2,615	Japanese Yen
Dolar Hong Kong	254	-	254	Hong Kong Dollar
			188,855	
Modal (Catatan 47a)			33,109,949	Capital (Note 47a)
Rasio PDN			0.57%	NOP Ratio

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan atas nilai tukar terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

The following tables show the sensitivity of the Bank's profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in exchange rate, assuming all other variables are constant for the years ended 31 December 2023 and 2022:

31 Desember/December 2023		
	Perubahan persentase/ Change in percentage	Dampak terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ Impact to profit or loss and other comprehensive income before tax
Mata uang asing	+1%	9,419
	-1%	(9,419)
		Foreign currencies
31 Desember/December 2022		
	Perubahan persentase/ Change in percentage	Dampak terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ Impact to profit or loss and other comprehensive income before tax
Mata uang asing	+1%	1,889
	-1%	(1,889)
		Foreign currencies

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022, dampak atas perubahan nilai tukar dari mata uang selain Dolar Amerika Serikat tidak material.

For the year ended 31 December 2023 and 2022, the effect of fluctuations in exchange rates of currency other than the United States Dollar is not material.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**c. Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian utama Bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan Bank yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Perbedaan antara ketersediaan sumber dana dan jatuh tempo piutang dan pembiayaan dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lainnya.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalisir risiko likuiditas antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemisahan fungsi antara unit perbendaharaan sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office*, dan unit operasional sebagai *back office*.
- 2) Penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas.
- 3) Pemisahan fungsi antara unit perbendaharaan sebagai *front office*, unit manajemen risiko sebagai *middle office*, dan unit operasional sebagai *back office*.
- 4) Penempatan dana pada aset likuid berkualitas tinggi sebagai cadangan likuiditas.
- 5) Memelihara akses ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank.
- 6) Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas.
- 7) Pemantauan terhadap kondisi likuiditas Bank secara berkala melalui beberapa rasio likuiditas seperti *Financing to Deposit Ratio* ("FDR"), rasio kewajiban antar bank, arus kas, dan perbedaan likuiditas.
- 8) Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum ("GWM") dan *secondary reserve*.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. RISK MANAGEMENT (continued)**c. Liquidity risk**

Liquidity risk is the risk due to the Bank's inability to meet its maturing obligations. Along with the development of the Bank's business, liquidity risk is one of the risk that become the major concerns of the Bank. It may result from the growth of the Bank's financing which is greater than the growth of third party funds. The difference between the availability of source of funds and the maturity of receivable and financing can lead to difficulty in fulfilling bank obligations to customers and other parties.

The actions taken by the Bank to minimise the liquidity risk include the following:

- 1) Separating the functions between the treasury unit as the front office, the risk management unit as the middle office, and the operations unit as the back office.*
- 2) Placement funds in high quality liquid assets as liquidity reserves.*
- 3) Separating the functions between the treasury unit as the front office, the risk management unit as the middle office, and the operations unit as the back office.*
- 4) Placement funds in high quality liquid assets as liquidity reserves.*
- 5) Maintaining access to the money market through placements and financing between banks.*
- 6) Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of liquidity risk.*
- 7) Monitoring the liquidity conditions periodically through some liquidity ratios such Financing to Deposit Ratio ("FDR"), the ratio of inter-bank liabilities, cash flow and liquidity gaps.*
- 8) Setting the liquidity risk limit such as limit of Statutory Reserve Requirement ("GWM") and secondary reserve.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**45. RISK MANAGEMENT (continued)****c. Risiko likuiditas (lanjutan)****c. Liquidity risk (continued)**

Berikut adalah tabel analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

The following are the tables of assets and liabilities maturity analysis as at 31 December 2023 and 2022, based on the remaining time until the maturity date:

31 Desember/December 2023							Descriptions
Keterangan	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others that have no maturities	Jumlah/ Total	
Aset							Assets
Kas	5,255,841	-	-	-	-	5,255,841	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,670,928	769,850	-	-	-	32,440,778	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	2,324,473	-	-	-	-	2,324,473	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	17,162,511	3,050,078	19,328,749	31,760,188	-	71,301,526	Investments in marketable securities
Tagihan akseptasi	289,490	68,657	73,081	-	-	431,228	Acceptance receivables
Pinjaman - <i>mudharabah</i> , <i>istishna</i> , dan <i>ijarah</i>	187,326	215,094	2,726,139	133,592,967	-	136,721,526	Receivables - <i>mudharabah</i> , <i>istishna</i> and <i>ijarah</i>
Pinjaman <i>qardh</i>	2,307,387	3,432,912	3,683,726	1,883,056	-	11,307,081	Funds of <i>qardh</i>
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	17,726	3,515	1,120,244	739,648	-	1,881,133	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	2,780,961	4,182,168	11,022,109	70,230,959	-	88,216,197	Musyarakah financing
Aset lain-lain *)	77,248	76,689	250,554	687,472	-	1,091,963	Other assets*)
Jumlah aset	62,073,891	11,798,963	38,204,602	238,894,290	-	350,971,746	Total asset
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segera	1,316,067	-	-	-	-	1,316,067	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	255,932	-	-	-	-	255,932	Undistributed revenue sharing
Simpanan <i>wadiah</i>	67,873,898	-	-	-	-	67,873,898	Wadiah deposits
Liabilitas kepada Bank Indonesia	11,900,055	-	-	-	-	11,900,055	Liabilities to Bank Indonesia
Simpanan dari bank lain	1,761,301	-	-	-	-	1,761,301	Deposits from other banks
Kewajiban akseptasi	289,490	68,657	73,081	-	-	431,228	Acceptance liabilities
Estimasi liabilitas imbalan kerja	-	-	-	667,264	-	667,264	Estimated liabilities for employee benefits
Liabilitas sewa	35	13,352	53,031	56,775	-	123,193	Lease liabilities
Liabilitas lain-lain **)	646,909	-	-	-	-	646,909	Other liabilities**)
Jumlah liabilitas	84,043,687	82,009	126,112	724,039	-	84,975,847	Total liabilities
Dana syirkah temporer							Temporary syirkah funds
Tabungan <i>mudharabah</i>	78,280,185	-	-	-	-	78,280,185	Mudharabah savings deposits
Deposito <i>mudharabah</i>	72,641,261	26,116,550	17,226,978	-	-	115,984,789	Mudharabah time deposits
Giro <i>mudharabah</i>	32,417,260	-	-	-	-	32,417,260	Mudharabah demand deposits
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	-	-	-	200,000	-	200,000	Subordinated sukuk mudharabah
Sukuk <i>mudharabah muqayyadah</i>	-	-	-	3,608	-	3,608	Sukuk mudharabah muqayyadah
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	776,250	-	-	-	-	776,250	Mudharabah term financing
Jumlah dana syirkah temporer	184,114,956	26,116,550	17,226,978	203,608	-	227,662,092	Total temporary syirkah funds
Perbedaan jatuh tempo	(206,084,752)	(14,399,596)	20,851,512	237,966,643	-	38,333,807	Maturity gap

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

*) Other assets consist of income receivables

**) Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, loan insurance premium and temporary accounts

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah tabel mengenai analisis jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo: (lanjutan)

31 Desember/December 2022							Descriptions
Keterangan	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ More than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ More than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others that have no maturities	Jumlah/ Total	
Aset							Assets
Kas	4,951,469	-	-	-	-	4,951,469	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	31,077,920	700,538	-	-	-	31,778,458	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	2,491,295	197	-	-	-	2,491,492	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	8,052,606	957,995	11,828,390	37,012,914	-	57,851,905	Investments in marketable securities
Tagihan akseptasi	34,170	75,330	371,903	-	-	481,403	Acceptance receivables
Piutang - murabahah, istishna, dan ijarah	215,567	220,941	2,565,000	121,885,258	-	124,886,766	Receivables - murabahah, istishna and ijarah
Pinjaman qardh	1,651,654	3,723,784	2,470,218	1,855,953	-	9,701,609	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	9,809	98,222	176,926	756,440	-	1,041,397	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	2,925,305	4,256,933	8,215,084	55,193,189	-	70,590,511	Musyarakah financing
Aset lain-lain ^{*)}	54,018	56,016	236,725	711,965	-	1,058,724	Other assets ^{*)}
Jumlah aset	51,463,813	10,089,956	25,864,246	217,415,719	-	304,833,734	Total asset
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segera	1,009,502	-	-	-	-	1,009,502	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	192,775	-	-	-	-	192,775	Undistributed revenue sharing
Simpanan wadiah	66,012,257	-	-	-	-	66,012,257	Wadiah deposits
Simpanan dari bank lain	2,218,697	-	-	-	-	2,218,697	Deposits from other banks
Kewajiban akseptasi	34,170	75,330	371,903	-	-	481,403	Acceptance liabilities
Estimasi liabilitas imbalan kerja	-	-	-	689,018	-	689,018	Estimated liabilities for employee benefits
Liabilitas sewa	-	-	-	166,002	-	166,002	Lease liabilities
Liabilitas lain-lain ^{**)}	651,902	-	-	-	-	651,902	Other liabilities ^{**)}
Jumlah liabilitas	70,119,303	75,330	371,903	855,020	-	71,421,556	Total liabilities
Dana syirkah temporer							Temporary syirkah funds
Tabungan mudharabah	72,897,352	-	-	-	-	72,897,352	Mudharabah savings deposits
Deposito mudharabah	74,582,576	15,601,987	10,575,779	-	-	100,760,342	Mudharabah time deposits
Giro mudharabah	22,754,968	-	-	-	-	22,754,968	Mudharabah demand deposits
Sukuk mudharabah subordinasi	-	-	1,375,000	-	-	1,375,000	Subordinated sukuk mudharabah
Pembiayaan berjangka mudharabah	-	-	778,375	-	-	778,375	Mudharabah term financing
Jumlah dana syirkah temporer	170,234,896	15,601,987	12,729,154	-	-	198,566,037	Total temporary syirkah funds
Perbedaan jatuh tempo	(188,890,386)	(5,587,361)	12,763,189	216,560,699	-	34,846,141	Maturity gap

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

**) Liabilitas lain-lain terdiri atas biaya yang masih harus dibayar, setoran jaminan, premi asuransi dan rekening sementara

*) Other assets consist of income receivables

**) Other liabilities consist of accrued expenses, guarantee deposits, loan insurance premium and temporary accounts

Bank senantiasa mengevaluasi efektivitas sistem operasi untuk memastikan bahwa dana yang tersedia cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan dengan melakukan monitoring terhadap kondisi likuiditas bank melalui beberapa rasio likuiditas. Bank meyakini dana tetap tumbuh dan arus kas dari aktiva produktif dapat menjaga kecukupan likuiditas.

The Bank continually evaluates the effectiveness of the operating system to ensure that sufficient funds are available to meet all needs by monitoring the condition of the bank's liquidity through several liquidity ratios. The Bank believes that funds will continue to grow and cash flow from earning assets will be able to maintain sufficient liquidity.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**d. Risiko operasional**

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, adanya kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian/insiden eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Pengelolaan risiko operasional selaras dengan pengembangan upaya pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan internal kontrol di cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan, dan pelaksanaan audit internal.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menyusun manual produk, kebijakan, prosedur dan petunjuk teknis operasional sebagai panduan dalam melaksanakan aktivitas operasional Bank dan mensosialisasikannya secara memadai.
- 2) Membentuk *Senior Operational Risk Head* ("SORH") yang mengkoordinir fungsi DCOR dan RBC dalam rangka pengelolaan risiko operasional di unit kerja Kantor Pusat dan unit jaringan.
- 3) Menyiapkan *tools* yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko operasional, antara lain *Risk & Control Self Assessment*, *Key Risk Indicator*, *Loss Event Database*, Laporan Profil Risiko Operasional, dan *Control Testing*.
- 4) Melakukan kajian & analisis risiko operasional atas produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank.
- 5) Menerapkan *Business Continuity Management* ("BCM") untuk memastikan kelangsungan operasional Bank secara terus menerus meskipun terjadi gangguan (bencana) untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. RISK MANAGEMENT (continued)**d. Operational risk**

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate internal processes, internal processes failures, human errors, system failures and/or external events/incidents that affect the Bank's operations.

Operational risk management is aligned with the development of internal control efforts. One of the efforts made is the implementation of internal control at the branch through the separation of duties and responsibilities, dual control mechanism in the implementation of the transaction function, deviation/authorisation, restrictions on access to the system authority, increasing employee's competence and the implementation of internal audit.

The actions taken by the Bank to minimise operational risks include the following:

- 1) Prepare product manuals, policies, procedures and operational technical instructions as a guidance in carrying out the Bank operational activities and socialise them adequately.*
- 2) Establish a Senior Operational Risk Head ("SORH") who coordinates DCOR and RBC functions in the framework of operational risk management in the Head Office work units and network units.*
- 3) Preparing tools used in implementing operational risk management, including Risk & Control Self Assessment, Key Risk Indicators, Loss Event Database, Operational Risk Profile Reports and Control Testing.*
- 4) Performing operational risk review & analysis for proposed new products or activities which will be launched by the Bank.*
- 5) Applying a Business Continuity Management ("BCM") to ensure the continuity of operations of the Bank despite the disturbance (disaster) and to protect the interests of stakeholders.*

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**d. Risiko operasional (lanjutan)**

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional di antaranya sebagai berikut: (lanjutan)

- 6) Menerapkan tata kelola IT secara baik dan memadai, antara lain melalui pembentukan IT *Steering Committee*, penerapan mekanisme *System Development Life Cycle*, penerapan standar keamanan IT dan manajemen akses, penerapan standar perangkat IT, dan penerapan *Disaster Recovery Plan*.

e. Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Bank harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank.

Risiko hukum yang timbul dapat berupa tuntutan kerugian materil ataupun immateril apabila Bank tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Jika terjadi tuntutan kerugian terhadap Bank dalam jumlah yang cukup materil, maka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank.

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan di antaranya:

- 1) Melakukan reviu terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Mengembangkan organisasi hukum yang kuat.
- 3) Standarisasi akad dan perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Menentukan kebijakan cadangan perkara.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

45. RISK MANAGEMENT (continued)**d. Operational risk (continued)**

The actions taken by the Bank to minimise operational risks include the following: (continued)

- 6) Implement good and adequate IT governance, including through the establishment of an IT *Steering Committee*, implementation of the *System Development Life Cycle* mechanism, implementation of IT security standards and access management, implementation of standard IT tools and implementation of a *Disaster Recovery Plan*.

e. Legal risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses of juridical aspects. The emergence of legal risk can be caused by the absence of supporting laws and regulations or the weakness of the agreement, such as non-compliance with the legal terms of the contract or imperfect binding of collateral. As a company governed by the laws of the Republic of Indonesia, the Bank must comply with all applicable laws and regulations issued by Bank Indonesia/Financial Service Authority ("OJK") as a regulator in the banking industry in Indonesia as well as other regulations relating to business activities carried out by the Bank.

Legal risks that arise can be in the form of claims for material or immaterial losses if the Bank does not comply with the applicable rules and regulations. If there is a claim for losses against the Bank in a material amount, it can directly affect the Bank's financial performance.

In managing legal risk, the Bank performs actions such as:

- 1) Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of legal risk in accordance with applicable regulations.
- 2) Developing a strong legal organisation.
- 3) Standardising contract and cooperation agreement in accordance with applicable regulations.
- 4) Determining the case provision policy.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)**f. Risiko kepatuhan**

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam mematuhi dan/atau menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip Syariah. Dalam industri perbankan, Bank wajib mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan Dewan Syariah Nasional. Secara umum, risiko kepatuhan terkait erat dengan hukum yang berlaku dan peraturan, yang mengatur Bank, seperti:

- 1) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM");
- 2) Kualitas Aset Produktif;
- 3) Penyisihan Penghapusan Aset ("PPA");
- 4) Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
- 5) *Good Corporate Governance* ("GCG"); dan
- 6) Rencana Bisnis Bank ("RBB").

Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat mempengaruhi kelangsungan Bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank melakukan tindakan di antaranya:

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang GCG dan kode etik.
- 2) Penguatan pelaksanaan GCG dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.
- 3) Menyusun dan menyampaikan laporan GCG kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Meningkatkan pelaksanaan *Know Your Customer* ("KYC"), Anti Pencucian Uang ("APU"), dan Pencegahan Pendanaan Teroris ("PPT").
- 5) Meningkatkan pelaksanaan *compliance certification*.
- 6) Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap prinsip syariah.
- 7) Memberdayakan Kepatuhan Syariah untuk mereview dan menganalisis kepatuhan dari produk Bank/kegiatan dengan prinsip syariah.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022***(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)***45. RISK MANAGEMENT (continued)****f. Compliance risk**

Compliance risk is the risk arising from the Bank failures in complying and/or applying applicable laws and regulations and Sharia principles. In the banking industry, the Bank is required to comply with regulations issued by the Government, Bank Indonesia, OJK and the National Sharia Boards. In general, this risk is closely related to compliance with applicable laws and regulations, which governs the Bank, such as:

- 1) *Capital Adequacy Ratio ("CAR");*
- 2) *Quality of Earning Assets;*
- 3) *Allowance of Earning Assets ("PPA");*
- 4) *Legal Lending Limit;*
- 5) *Good Corporate Governance ("GCG"); and*
- 6) *Bank Business Plan ("RBB").*

The inability of the Bank to follow and comply with all laws and regulations related to banking activities may affect the continuity of the Bank.

In managing the compliance risks, the Bank performs actions such as:

- 1) *Improving understanding of GCG and the code of conduct.*
- 2) *Strengthening GCG implementation and ensuring that all financing debtors meet all financing needs.*
- 3) *Preparing and submitting GCG to Financial Services Authority.*
- 4) *Increasing the implementation of the Know Your Customer ("KYC"), Anti Money Laundering ("APU") and the Prevention of Financing for Terrorism ("PPT").*
- 5) *Improving the implementation of compliance certification.*
- 6) *Working closely with the Sharia Supervisory Board in ensuring compliance of the Bank with sharia principles.*
- 7) *Empowering Sharia Compliance to review and analyse the compliance of the Bank's products/activities with sharia principles.*

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat sebelum cadangan kerugian penurunan nilai dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 nilai tercatat sebelum cadangan kerugian penurunan nilai dari aset dan liabilitas keuangan Bank memiliki nilai yang hampir sama dengan nilai wajarnya kecuali untuk instrumen berikut:

	31 Desember/December 2023		31 Desember/December 2022		
	Nilai tercatat sebelum cadangan kerugian penurunan nilai/ Carrying value before allowance for impairment losses	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat sebelum cadangan kerugian penurunan nilai/ Carrying value before allowance for impairment losses	Nilai wajar/ Fair value	
Investasi pada surat berharga	71,301,526	70,704,166	57,851,905	56,622,082	Investments in marketable securities

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- (i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- (ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (iii) Tingkat 3: pengukuran nilai wajar yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset dan liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Nilai wajar tingkat 1 dinilai menggunakan data dari Bloomberg.

Nilai wajar tingkat 2 dinilai menggunakan data dari Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA") dan Net Asset Value report dimana dihitung dengan model diskonto arus kas dengan kurva yield (diambil dari data pasar) terkini yang sesuai dengan sisa periode jatuh temponya.

	31 Desember/December 2023				
	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Investasi pada surat berharga	70,704,166	-	70,672,379	31,787	Investments in marketable securities
	31 Desember/December 2022				
	Nilai wajar/ Fair value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Investasi pada surat berharga	56,622,082	-	56,622,082	-	Investments in marketable securities

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarises the comparison between the carrying values before allowance for impairment losses and fair values of financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as at 31 December 2023 and 2022 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

As at 31 December 2023 and 2022, the carrying value before allowance for impairment losses of the Bank's financial assets and liabilities approximates their fair value except for the following financial instruments:

The tables below show the financial instruments recognised at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- (i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
- (ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- (iii) Level 3: Fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for asset and liability that are not based on observable market data.

The fair value level 1 is valued by using data from Bloomberg.

The fair value level 2 is valued by using data from Indonesia Bond Pricing Agency ("IBPA") and Net Asset Value report which is calculated using a discounted cash flow model based on current yield curve (derived from market data) appropriated with the remaining term of maturity.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS
KEUANGAN (lanjutan)**

Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, piutang, dan pembiayaan yang diberikan dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

- a. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain, tagihan akseptasi dan aset lain-lain.

Nilai tercatat dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan akseptasi, dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

- b. Investasi pada surat berharga

Nilai wajar untuk investasi pada surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik risiko kredit, jatuh tempo, dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian.

- c. Liabilitas segera, simpanan *wadiah*, simpanan dari bank lain, liabilitas lain-lain, dan dana *syirkah* temporer.

Estimasi nilai wajar dari liabilitas segera, simpanan *mudharabah*, dan liabilitas lain-lain adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan kembali sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan *wadiah* dan simpanan dari bank lain dengan tingkat margin tetap dan liabilitas akseptasi ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin pasar uang dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

- d. Piutang dan pembiayaan

Portofolio piutang dan pembiayaan Bank secara umum terdiri dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat margin tetap. Piutang dan pembiayaan yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortised cost*.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government sukuk classified as held to maturity, receivables and financing and marketable securities issued approximate their carrying values due to their short-term maturities.

- a. Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks, acceptance receivables and other assets.

The carrying amount of current accounts and placements with Bank Indonesia and other banks, acceptance receivables and other assets are a reasonable approximations of fair value.

- b. Investments in marketable securities

The fair value for amortised cost investments in marketable securities are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit risk, maturity and yield characteristics or using Internal valuation models.

- c. Obligations due immediately, *wadiah* deposits, deposits from other banks, other liabilities and temporary *syirkah* funds.

The estimated fair value of obligations due immediately, *mudharabah* deposits and other liabilities are the amounts repayable on demand.

The estimated fair values of *wadiah* deposits and deposits from other banks with fixed rate margin and acceptance liabilities are determined based on discounted cash flows using money market margin rates for with similar remaining maturities.

- d. Receivables and financing

Generally, the Bank's receivables and financing portfolio consists of receivables and financing with variable margin rate and short-term receivables and financing with fixed margin rate. Receivables and financing are stated at *amortised cost*.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**46. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS
KEUANGAN (lanjutan)****d. Piutang dan pembiayaan (lanjutan)**

Estimasi nilai wajar terhadap piutang dan pembiayaan ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat margin yang berlaku untuk piutang dan pembiayaan dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

Nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan nilai tercatat atas piutang dengan tingkat margin tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Nilai wajar dari piutang dan pembiayaan yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan tingkat margin pasar saat ini. Nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat margin mengambang dan nilai tercatat atas piutang dan pembiayaan jangka pendek dengan tingkat margin tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

47. INFORMASI PENTING LAINNYA

- a. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Bank dihitung berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 yang mencabut peraturan sebelumnya. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Modal inti	36,095,427	31,232,293
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	200,000	252,083
Cadangan umum penyisihan kerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	<u>1,819,801</u>	<u>1,625,573</u>
	<u>38,115,228</u>	<u>33,109,949</u>
Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR") Risiko Kredit	145,078,091	129,730,824
ATMR Risiko Pasar	1,640,536	306,184
ATMR Risiko Operasional	<u>34,400,820</u>	<u>33,120,795</u>
	<u>181,119,447</u>	<u>163,157,803</u>
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	21.24%	20.33%
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional	<u>21.04%</u>	<u>20.29%</u>
Rasio KPMM yang diwajibkan	<u>9.99%</u>	<u>9.95%</u>

Berdasarkan profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu *satisfactory*, maka KPMM minimum pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**46. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)****d. Receivables and financing (continued)**

The estimated fair values of receivables and financing are determined based on discounted cash flows using margin rates applied for receivables and financing with similar credit risk and remaining maturities.

The carrying amount of receivables and financing with variable margin rate and short-term receivables and financing with fixed margin rate are the reasonable approximations of their fair values.

The estimated fair value of loans represent the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates. The carrying amounts of variable rate receivables and financing and short-term fixed rate receivables and financing are the reasonable approximation of their fair values.

47. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION

- a. As at 31 December 2023 and 2022, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio ("CAR") are calculated based on OJK Regulation No. 21/POJK.03/2014 dated 19 November 2014, as amended in previous regulation. The CARs are as follows:

Core capital
Supplementary capital (maximum 100% over core capital)
General reserves of allowance for impairment losses on earning assets (maximum 1.25% of ATMR)
Risk Weighted Assets ("RWA") for Financing Risk
RWA for Market Risk
RWA for Operational Risk
Bank's CAR for Credit Risk and Operational Risk
Bank's CAR for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk
Minimum CAR

Based on the risk profile as at 31 December 2023 and 2022, which is *satisfactory*, the minimum CAR as at 31 December 2023 and 2022, was determined at 9% to less than 10%.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

- a. Selain wajib membentuk modal inti dan modal pelengkap, Bank wajib untuk memenuhi *Countercyclical Buffer* yang ditetapkan dalam kisaran 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR sesuai dengan POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Bank mampu untuk memenuhi KPMM sesuai dengan profil risiko dan mampu memenuhi ketentuan tambahan modal (*buffer*).

- b. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 rasio *Non-Performing Financing* ("NPF") bruto dan bersih masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
NPF - Bruto	2.08%	2.42%
NPF - Bersih	0.55%	0.57%

- c. Rasio piutang, pembiayaan dan pinjaman usaha kecil terhadap jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman syariah yang diberikan Bank adalah sebesar 18,93% dan 20,19% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

- d. Jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing adalah sebesar Rp18.722.931 dan Rp23.229.777.

Jumlah pembiayaan yang direstrukturisasi akibat COVID-19 berdasarkan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lancar	6,985,891	12,352,835
Dalam perhatian khusus	517,334	834,982
Kurang lancar	358,809	608,694
Diragukan	359,437	357,398
Macet	507,478	470,109
Jumlah	<u>8,728,949</u>	<u>14,624,018</u>

Skema restrukturisasi dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu, penjadwalan kembali dan penambahan plafon pembiayaan bagi debitur.

- e. Dalam laporan Batas Maksimum Penyaluran Dana dan Penyaluran Dana Besar ("BMPD") kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat piutang, pembiayaan dan pinjaman pihak terkait yang melampaui ketentuan BMPD.

Pihak terkait dalam ketentuan BMPD adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, pengelolaan, dan/atau keuangan.

47. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION (continued)

- a. In addition to provide core capital and supplementary capital, the Bank is required to provide *Countercyclical Buffer* ranging from 0% to 2.5% of RWA based on POJK regulation No. 21/POJK.03/2014 regarding the Minimum Required Capital Adequacy Ratio of Sharia Bank.

The assessment result shows that the Bank has met the Minimum CAR in accordance with its risk profile and met additional capital buffer requirement.

- b. As at 31 December 2023 and 2022, ratio of *Non-Performing Financing* ("NPF") gross and net, respectively, are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
NPF - Gross	2.42%	2.42%
NPF - Net	0.57%	0.57%

- c. The ratio of small business receivables, financing and funds to total sharia receivables, financing and funds are 18.93% and 20.19% as at 31 December 2023 and 2022, respectively.

- d. Receivables, financing and funds that have been restructured by the Bank 31 December 2023 and 2022 which are reported to the Financial Service Authority amounted to Rp18,722,931 and Rp23,229,777, respectively.

Total amount of restructured financing related COVID-19 based on OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 until 31 December 2023 and 2022 amounted to:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Lancar	6,985,891	12,352,835
Dalam perhatian khusus	517,334	834,982
Kurang lancar	358,809	608,694
Diragukan	359,437	357,398
Macet	507,478	470,109
Jumlah	<u>8,728,949</u>	<u>14,624,018</u>

Restructuring scheme involves extension of receivables/financing maturity date, rescheduling and additional plafond of debtor's receivables/financing.

- e. Based on the Maximum Limit for Distribution of Funds and Distribution of Large Funds ("BMPD") to the Financial Services Authority as at 31 December 2023 and 2022 there are no receivables, financing and funds related parties which exceeded the BMPD regulation.

Related parties in BMPD regulation are individuals or companies that have a controlling relationship with the Bank, either directly or indirectly, through ownership, management and/or financial relationships.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

47. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

- f. Pada tanggal 8 Mei 2023, operasional Bank terdampak oleh insiden siber yang menyebabkan sistem Bank mengalami gangguan. Bank telah melakukan serangkaian tindakan perbaikan pada sistem, meningkatkan keamanan siber dan memastikan data-data keuangan lengkap dan akurat. Manajemen meyakini bahwa insiden telah berhasil ditangani tanpa dampak yang material terhadap performa keuangan Bank.

48. SEGMENT OPERASI

Pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, Bank menerapkan perubahan terhadap penyajian segmen operasi dengan tujuan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif. Segmen operasi Bank dibagi berdasarkan beberapa segmen operasi sebagai berikut: *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, Hubungan Kelembagaan, Ritel dan *Treasury Banking & Kantor Pusat*. Dalam menentukan hasil segmen operasi, beberapa akun aset dan liabilitas serta pendapatan dan biaya diatribusikan ke masing-masing segmen berdasarkan kebijakan pelaporan internal manajemen. Komponen *Internal Transfer Pricing Model* diterapkan dalam perhitungan kinerja laba rugi masing-masing segmen.

Perubahan pada penyajian segmen operasi antara lain:

- Pemisahan segmen *Wholesale* menjadi segmen *Corporate Banking* dan *Commercial Banking*.
- Pengelolaan dana nasabah Kementerian, Lembaga Pemerintah, yayasan dan universitas dipindahkan ke segmen Hubungan Kelembagaan yang sebelumnya tercatat di segmen Lainnya dimigrasikan pada segmen Hubungan Kelembagaan.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank:

- *Corporate Banking*: melayani badan usaha seperti BUMN dan anak perusahaannya, lembaga negara, perusahaan multinasional, bank dan lembaga keuangan bukan bank (termasuk modal ventura *non-linkage*), pembiayaan sindikasi, perusahaan terbuka, dan perusahaan sekuritas.
- *Commercial Banking*: melayani badan usaha seperti BUMD dan anak perusahaannya, pemerintah daerah, rumah sakit (kecuali diatur dalam produk khusus), perguruan tinggi negeri dan swasta (yayasan yang memiliki perguruan tinggi).

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

47. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION (continued)

- f. On 8 May 2023, the Bank's operations were affected by a cyber incident which caused the Bank's system to experience disruption. The Bank has carried out a series of corrective actions on its systems, enhanced the cybersecurity and ensured that financial data is complete and accurate. Management believes that the incident has been successfully handled without a material impact on the Bank's financial performance.

48. OPERATIONS SEGMENTS

As at the year ended 31 December 2022, the Bank implemented changes to the presentation of operating segments in order to provide more comprehensive information. The Bank's operating segment is divided based on the following operating segments: *Corporate Banking*, *Commercial Banking*, Institutional Relation, Retail and *Treasury Banking & Head Office*. In determining the results of operating segments, certain asset and liability accounts and revenues and expenses are attributed to each segment based on management's internal reporting policies. The components of Internal Transfer Pricing Model are applied in the calculation of profit or loss performance of each segments.

The changes in presentation of operating segments, including:

- Separation of the Wholesale segment into Corporate Banking and Commercial Banking segments.
- The management of customer funds from Ministries, Government Institutions, foundations and universities was transferred to the Institutional Relations segment, which was previously listed in the Others segment, migrating to the Institutional Relation segment.

The following summary describes the operations of each segment in the Bank's segment reporting:

- *Corporate Banking*: serves business entities such as SOEs and their subsidiaries, state institutions, multinational companies, banks and non-bank financial institutions (including non-linkage venture capital), syndicated financing, public companies and securities companies.
- *Commercial Banking*: serves business entities such as BUMD and its subsidiaries, regional governments, hospitals (unless regulated in special products), state and private universities (foundations with tertiary institutions).

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

48. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Bank: (lanjutan)

- Hubungan Kelembagaan: saat ini difokuskan untuk pengelolaan dana nasabah dan transaksi-transaksi lainnya milik nasabah lembaga pemerintah dan dana pensiun BUMN.
- Ritel: saat ini meliputi antara lain:
 - Ritel SME: melayani badan usaha swasta berbentuk badan hukum dan nonbadan hukum untuk tujuan produktif, pendidikan dasar & menengah, klinik, koperasi, pola *linkage*, inti plasma, dan perorangan.
 - Ritel Mikro: ditujukan untuk melayani nasabah individual dan pengusaha mikro, termasuk di dalamnya adalah penyaluran pembiayaan bersubsidi untuk mendukung program pemerintah dalam memberdayakan usaha masyarakat.
 - Ritel Konsumer: melayani perorangan untuk tujuan konsumtif/multiguna (antara lain produk Griya, Multiguna, Kendaraan, Pensiunan, Kartu Pembiayaan, Cicil emas dan Gadai Emas, pembiayaan program pemerintah).
- Lainnya: saat ini meliputi antara lain:
 - Treasuri: segmen *treasury* terkait dengan kegiatan *treasury* Bank termasuk transaksi valuta asing, *money market*, *fixed income*, bisnis perbankan internasional, pasar modal, supervisi Kantor Luar Negeri.
 - Kantor Pusat: terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas selain yang telah dikelola oleh segmen operasi lainnya termasuk menerima alokasi biaya atas penyediaan jasa servis secara sentralisasi kepada segmen lainnya serta pendapatan/biaya yang tidak teralokasi ke pelaporan segmen lainnya.

Kinerja diukur berdasarkan laba segmen sebelum pajak penghasilan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direvisi oleh Manajemen Bank. Keuntungan segmen digunakan untuk mengukur kinerja dimana manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi hasil segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. OPERATIONS SEGMENTS (continued)

The following summary describes the operations of each segment in the Bank's segment reporting: (continued)

- *Institutional Relation*: currently focused on the management of customer funds and other transactions belonging to customers of government institutions and BUMN pension funds.
- *Retail*: currently includes, among others:
 - *SME Retail*: serving private business entities in the form of legal entities and non-legal entities for productive purposes, primary & secondary education, clinics, cooperatives, linkage patterns, plasma core and individuals.
 - *Micro Retail*: aimed at serving individual customers and micro entrepreneurs, including the distribution of subsidised financing to support government programs in empowering community businesses.
 - *Consumer Retail*: serving individuals for consumptive/multipurpose purposes (among others Griya products, Multipurpose, Vehicles, Pensioners, Financing Cards, Gold Installments and Pawn Gold, government program financing).
- *Others*: currently include, among others:
 - *Treasury*: treasury segment related to the Bank's treasury activities including foreign exchange transactions, money market, fixed income, international banking business, capital market, supervision of Foreign Office.
 - *Head Office*: related to the management of assets and liabilities other than those already managed by other operating segments, including receiving cost allocation for centralised service provision to other segments as well as revenues/costs that are not allocated to other segment reporting.

Performance is measured based on segment profit before income tax, as reported in an internal management report reviewed by the Bank Management. Segment profit is used to measure performance where management believes that the information is most relevant in evaluating the results of the segment relative to other entities operating in the industry.

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

48. SEGMENT OPERASI (lanjutan)

48. OPERATIONS SEGMENTS (continued)

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi:

Information concerning the operating segments of the Bank are as follows:

31 Desember/December 2023							
Keterangan	Corporate Banking	Commercial Banking	Hubungan Kelembagaan/ Institutional Relation	Retail Banking	Treasury Banking & Kantor Pusat/ Treasury Banking & Head Office	Penyesuaian & Eliminasi/ Adjustment & Elimination ¹⁾	Jumlah/ Total
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i> ¹⁾	4,169,405	1,014,705	3,655,374	22,626,774	2,306,807	(11,521,322)	22,251,743
Hak pihak ketiga atas bagi hasil ¹⁾	(2,981,436)	(654,183)	(3,325,439)	(10,277,479)	(445,294)	11,690,663	(5,993,168)
Hak bagi hasil milik Bank	1,187,969	360,522	329,935	12,349,295	1,861,513	169,341	16,258,575
Pendapatan usaha lainnya	358,216	104,025	-	1,679,885	2,062,340	-	4,204,466
Beban usaha	(134,737)	(153,841)	(84,689)	(5,495,768)	(4,380,169)	-	(10,249,204)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif bersih	(336,193)	(133,567)	-	(2,155,440)	2,721	-	(2,622,479)
Total beban	(470,930)	(287,408)	(84,689)	(7,651,208)	(4,377,448)	-	(12,871,683)
Pendapatan nonoperasional	-	-	-	-	(2,156)	-	(2,156)
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	1,075,255	177,139	245,246	6,377,972	(455,751)	169,341	7,589,202
Zakat	(25,822)	(4,254)	(5,889)	(153,165)	(600)	-	(189,730)
Beban pajak	(228,650)	(37,668)	(52,151)	(1,356,260)	(21,000)	-	(1,695,729)
Laba bersih	820,783	135,217	187,206	4,868,547	(477,351)	169,341	5,703,743
Aset segmen							
Pembiayaan <i>wholesale</i>	54,541,919	12,969,097	-	-	-	-	67,511,016
Pembiayaan ritel	-	-	-	19,345,720	-	-	19,345,720
SME	-	-	-	22,912,195	-	-	22,912,195
Mikro	-	-	-	130,547,113	-	-	130,547,113
Konsumer ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	(4,042,106)	(1,105,624)	-	(4,540,732)	-	-	(9,688,462)
Nonpembiayaan - bersih	920,109	-	-	-	122,076,433	-	122,996,542
	51,419,922	11,863,473	-	168,264,296	122,076,433	-	353,624,124
Liabilitas, dana <i>syirkah</i> temporer dan ekuitas segmen							
Pendanaan	22,354,117	6,990,589	79,770,650	185,573,903	14,508,087	-	309,197,346
Nonpendanaan	-	-	-	-	44,426,778	-	44,426,778
	22,354,117	6,990,589	79,770,650	185,573,903	58,934,865	-	353,624,124
31 Desember/December 2022							
Keterangan	Corporate Banking	Commercial Banking	Hubungan Kelembagaan/ Institutional Relation	Retail Banking	Treasury Banking & Kantor Pusat/ Treasury Banking & Head Office	Penyesuaian & Eliminasi/ Adjustment & Elimination ¹⁾	Jumlah/ Total
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i> ¹⁾	3,028,731	995,601	2,770,467	19,841,444	2,180,414	(9,193,792)	19,622,865
Hak pihak ketiga atas bagi hasil ¹⁾	(1,929,202)	(575,465)	(2,272,436)	(8,899,486)	(134,359)	9,778,779	(4,032,169)
Hak bagi hasil milik Bank	1,099,529	420,136	498,031	10,941,958	2,046,055	584,987	15,590,696
Pendapatan usaha lainnya	235,198	25,350	-	686,723	2,753,840	-	3,701,111
Beban usaha	(96,186)	(106,097)	(67,091)	(4,606,877)	(5,019,085)	-	(9,895,336)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan nonproduktif bersih	(500,333)	(407,703)	-	(2,112,972)	(727,789)	-	(3,748,797)
Total beban	(596,519)	(513,800)	(67,091)	(6,719,849)	(5,746,874)	-	(13,644,133)
Pendapatan nonoperasional	-	-	-	-	8,534	-	8,534
Laba sebelum zakat dan beban pajak penghasilan	738,208	(68,314)	430,940	4,908,832	(938,445)	584,987	5,656,208
Zakat	(17,175)	-	(10,026)	(114,204)	-	-	(141,405)
Beban pajak	(152,381)	-	(88,955)	(1,013,285)	-	-	(1,254,621)
Laba bersih	568,652	(68,314)	331,959	3,781,343	(938,445)	584,987	4,260,182
Aset segmen							
Pembiayaan <i>wholesale</i>	46,139,198	11,044,987	-	-	-	-	57,184,185
Pembiayaan ritel	-	-	-	18,904,947	-	-	18,904,947
SME	-	-	-	18,740,411	-	-	18,740,411
Mikro	-	-	-	112,875,313	-	-	112,875,313
Konsumer ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan	(4,060,934)	(1,064,139)	-	(4,226,235)	152,920	-	(9,198,388)
Nonpembiayaan - bersih	859,122	-	-	-	106,361,848	-	107,220,970
	42,937,386	9,980,848	-	146,294,436	106,514,768	-	305,727,438
Liabilitas, dana <i>syirkah</i> temporer dan ekuitas segmen							
Pendanaan	10,197,506	4,543,448	77,370,904	170,456,759	4,228,374	-	266,796,991
Nonpendanaan	-	-	-	-	38,930,447	-	38,930,447
	10,197,506	4,543,448	77,370,904	170,456,759	43,158,821	-	305,727,438

¹⁾ Termasuk komponen *internal transfer pricing* antar segmen operasi

²⁾ Termasuk eliminasi komponen *internal transfer pricing*

³⁾ Termasuk segmen *pawning* dan *hasanah card*

¹⁾ Include component of *internal transfer pricing* among operating segments

²⁾ Include elimination of *internal transfer pricing* components

³⁾ Include *pawning* and *hasanah card* segment

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**49. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI
SIGNIFIKAN**
Liabilitas kontinjensi

Dalam menjalankan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum yang terkadang mengandung tuntutan ganti rugi dimana Bank berposisi sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan para pihak terhadap perjanjian/kontrak.

Walaupun terdapat perkara yang masih berproses, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan posisi hukum Bank, tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) maupun yang masih dalam proses masing-masing sebesar Rp2.988 dan Rp2.928. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk telah memadai untuk menutup kerugian akibat hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses.

**49. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS
AND CONTINGENCIES**
Contingent liabilities

In conducting the business, the Bank faces various legal cases which sometimes involve claims for compensation in which the Bank is positioned as a defendant, especially in relation to the parties' compliance with agreements/contracts.

Although there are cases that are still in process, the Bank believes that based on information currently available and the Bank's legal position, these legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of the Bank.

As at 31 December 2023 and 2022, the Bank has established a provision (included in "Other Liabilities") for a number of legal claims which have permanent legal force (*inkracht*) and which are still in process amounting to Rp2,988 and Rp2,928, respectively. Management believes that the provision is adequate to cover losses due to the legal risks.

50. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 2023							
Keterangan	1 Januari/ 1 January 2023	Aktivitas nonkas/ Non-cash activity	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	Descriptions
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	1,375,000	-	(1,175,000)	-	-	200,000	Subordinated sukuk <i>mudharabah</i>
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	778,375	-	(5,057)	2,932	-	776,250	Mudharabah term financing Sukuk <i>mudharabah</i>
Sukuk <i>mudharabah muqayyadah</i>	-	(151)	3,759	-	-	3,608	<i>muqayyadah</i>
Liabilitas sewa	166,002	91,933	(134,742)	-	-	123,193	Lease liabilities
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	11,900,055	-	-	11,900,055	Liabilities to Bank Indonesia
31 Desember/December 2022							
Keterangan	1 Januari/ 1 January 2022	Aktivitas nonkas/ Non-cash activity	Arus kas/ Cash flow	Selisih kurs/ Foreign exchange difference	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	Descriptions
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	1,375,000	-	-	-	-	1,375,000	Subordinated sukuk <i>mudharabah</i>
Pembiayaan berjangka <i>mudharabah</i>	-	-	742,500	35,875	-	778,375	Mudharabah term financing
Liabilitas sewa	289,101	1,093	(124,192)	-	-	166,002	Lease liabilities

51. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. 01/BSI/DPS/OPINI/I/2024 tanggal 16 Januari 2024, Dewan Pengawas Syariah ("DPS") PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI"), serta opini syariah dari DPS.

**51. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY
BOARD**

Based on letter No. 01/BSI/DPS/OPINI/I/2024 dated 16 January 2024, the Sharia Supervisory Board ("DPS") of PT Bank Syariah Indonesia Tbk expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the year ended 31 December 2023, have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council ("DSN-MUI"), and sharia opinion of DPS.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

51. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH (lanjutan)

Berdasarkan surat No. 03/BSI/DPS/OPINI/I/2023 tanggal 18 Januari 2023, DPS PT Bank Syariah Indonesia Tbk menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank Syariah Indonesia Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, serta opini syariah dari DPS.

52. RENCANA BARANG MODAL

Bank memiliki komitmen barang modal terkait dengan renovasi bangunan, pengadaan kendaraan dinas, perlengkapan komputer, ATM dan jasa lisensi sistem adalah sebesar Rp2.018.556 dan Rp576.702, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

53. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait liabilitas jangka panjang dengan kovenan;
- Amendemen PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas lancar atau tidak lancar; dan
- Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74: "Kontrak Asuransi" terkait Penerapan Awal PSAK 74 dan PSAK 71 - Informasi Komparatif.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diterbitkan oleh DSAK-IAI.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

51. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD (continued)

Based on letter No. 03/BSI/DPS/OPINI/I/2023 dated 18 January 2023, the DPS of PT Bank Syariah Indonesia Tbk expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank Syariah Indonesia Tbk for the year ended 31 December 2022, have complied with fatwa and sharia regulations issued by DSN-MUI, and sharia opinion of DPS.

52. CAPITAL EXPENDITURE COMMITMENTS

The Bank has capital expenditure plans in relation to the building renovations, procurement of office vehicles, computer equipments, ATMs and system license services amounting to Rp2,018,556 and Rp576,702 as at 31 December 2023 and 2022, respectively.

53. NEW FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2023 are as follows:

- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" insurance contract regarding long-term liabilities with the covenant;
- Amendment of SFAS 1: "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current; and
- Amendment of SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions.

The above standards will be effective on 1 January 2024 and early adoption is permitted.

- SFAS 74: "Insurance Contract"; and
- Amendment of SFAS 74: "Insurance Contract" regarding Initial Application of SFAS 74 and SFAS 71 - Comparative Information.

The above standards will be effective on 1 January 2025.

Beginning 1 January 2024, references to the individual SFAS and ISAKs will be changed as published by DSAK-IAI.

As at the authorisation date of financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**54. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN
TAHUN SEBELUMNYA**

Bank melakukan reklasifikasi atas penyajian aset tidak berwujud yang menjadi bagian dari aset tetap pada laporan keuangan tahun sebelumnya. Pengaruh reklasifikasi tersebut pada laporan posisi keuangan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

**54. RECLASSIFICATIONS OF THE PRIOR YEAR
FINANCIAL STATEMENTS**

The Bank reclassified the presentation of intangible assets which were part of fixed assets in the prior year financial statements. The effect of the reclassification on the statement of financial position and statement of cash flows for the year ended 31 December 2022 are as follows:

	2022		
	Sebelum reklasifikasi/ Before reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah reklasifikasi/ After reclassification

LAPORAN POSISI KEUANGAN**STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION****ASET****ASSETS**

Aset tetap dan aset hak guna - bersih	5,654,698	(258,688)	5,396,010	Fixed assets and right-of-use assets - net
Aset tidak berwujud - bersih	-	258,688	258,688	Intangible assets - net

LAPORAN ARUS KAS**STATEMENTS OF CASH FLOWS****ARUS KAS DARI AKTIVITAS
INVESTASI****CASH FLOWS FROM
INVESTING ACTIVITIES**

Perolehan aset tetap	(2,041,797)	144,715	(1,897,082)	Acquisition of fixed assets
Perolehan aset tidak berwujud	-	(144,715)	(144,715)	Acquisition of intangible assets

Jika Bank menyajikan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, saldo aset tetap dan aset hak guna - bersih serta aset tidak berwujud - bersih masing-masing sebesar Rp3.871.257 dan Rp184.696 pada 1 Januari 2022; arus kas perolehan aset tetap dan aset tidak berwujud masing-masing sebesar Rp698.897 dan Rp88.607 untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021. Tidak ada perubahan lain pada laporan posisi keuangan pada 1 Januari 2022 yang diperlukan, dan oleh karena itu Bank tidak menyajikan laporan tambahan posisi keuangan pada awal periode komparatif.

If the Bank were to present the statement of financial position at the beginning of comparative period, fixed assets and right-of-use assets - net and intangible assets - net balance of Rp3,871,257 and Rp184,696, respectively; the cash flows from acquisition of fixed assets and intangible assets of Rp698,897 and Rp88,607, respectively for the year ended 31 December 2021. No other changes to the statement of financial position as at 1 January 2022 would have been required, and therefore the Bank does not present the additional statement of financial position at the beginning of the comparative period.

**55. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN
KEUANGAN**

Sehubungan dengan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank Syariah Indonesia Tahap I Tahun 2024, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, untuk menyesuaikan dengan komentar dari OJK.

**55. REISSUANCE OF THE FINANCIAL
STATEMENTS**

In relation to the Bank's plan for Sustainable Public Offering of Sukuk Mudharabah Based on Sustainable Sustainability I Bank Syariah Indonesia Phase I Year 2024, the Bank has reissued its financial statements as at 31 December 2023 and 2022 and for the years then ended, to conform with the comments from OJK.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023 AND 2022**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

55. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

Penerbitan kembali laporan keuangan tersebut merubah beberapa catatan dalam laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- Catatan 1. Umum
- Catatan 2. Kebijakan akuntansi material
- Catatan 4. Kas
- Catatan 15. Aset lain-lain - bersih
- Catatan 22. Perpajakan
- Catatan 30. Ekuitas
- Catatan 34. Pendapatan usaha utama lainnya
- Catatan 35. Hak pihak ketiga atas bagi hasil
- Catatan 36. Pendapatan usaha lainnya
- Catatan 37. Beban gaji dan tunjangan
- Catatan 38. Beban umum dan administrasi
- Catatan 45. Manajemen Risiko
- Catatan 48. Segmen operasi
- Catatan 56. Peristiwa setelah periode pelaporan

55. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS (continued)

The reissuance of the financial statements changed several notes to the financial statements as follows:

- *Note 1. General*
- *Note 2. Material accounting policies*
- *Note 4. Cash*
- *Note 15. Other assets - net*
- *Note 22. Taxation*
- *Note 30. Equity*
- *Note 34. Other main operating income*
- *Note 35. Third parties' share on return*
- *Note 36. Other operating income*
- *Note 37. Salaries and benefits expenses*
- *Note 38. General and administrative expenses*
- *Note 45. Risk Management*
- *Note 48. Operating segments*
- *Note 56. Events after the reporting period*

56. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Perubahan manajemen

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. Kep: 04/095-KEP/DIR tanggal 5 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

56. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

Changes in management

The composition of the Bank's Audit Committee as at 22 March 2024 based on the Decree of the Board of Directors No. Kep: 04/095-KEP/DIR dated 5 March 2024 as follows:

Komite Audit

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

22 Maret/March 2024

Mohamad Nasir
Muliaman D. Hadad
Adiwarman Azwar Karim
Komaruddin Hidayat
Suharto
Eko Ariantoro

Audit Committee

Chairman
Member
Member
Member
Member

